Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim

صحيح فقه السنة

SHAHIH FIKIH SUNNAH

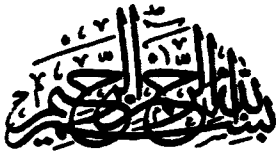
Lengkap

Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur

Dikomentari oleh:
Syaikh Nashiruddin Al Albani
Syaikh Abdul Aziz bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

JILID 2

PUSTAKA AZZAM



SHAHIH FIKIH SUNNAH

Jilid 2

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim
Shahih fikih sunnah / Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim; penerjemah, Besus Hidayat Amin; editor, Abu Rania. – Cet. 1 – Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
664 + xxiv hlm. ; 15 cm.

Judul asli : *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*

ISBN 979-26-6111-5 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-26-6113-1 (jil. 2)

1. Hukum Islam. I. Judul. II. Besus Hidayat Amin. III. Abu Rania

297.4

Desain Cover : A & M Design
Cetakan : Pertama, Juli 2006
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
ANGGOTA IKAPI DKI JAKARTA
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail : pustaka_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

Daftar Isi

KITAB ZAKAT

Definisi Zakat **4**
Hukum dan Kedudukan Zakat 5
Kedudukan Zakat dalam Agama 7
Keutamaan dan Manfaat Zakat 8
Hukum Orang yang Menolak Mengeluarkan Zakat dan Vonis bagi Pelakunya 11
Hukuman Di Dunia Bagi Orang yang Menolak Mengeluarkan Zakat Secara Takdir dan Syariat. 12

Syarat Wajib Zakat **16**
Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 17
Apakah ada kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila? 19
Syarat-syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta 20

Zakat Utang **21**
Hukum harta yang diinvestasikan ketika telah mencapai haul? 23
Jenis harta yang diwajibkan zakat 24
Apakah alasan pendapat yang cenderung mempersempit? 25
Apakah alasan pendapat yang cenderung memperluas? 25
Kesepakatan mengenai jenis harta yang wajib zakat 26

Zakat emas dan perak 26
Apakah emas hendaknya digabung dengan perak agar mencukupi nisab? 28
Pendapat yang mengatakan "penggabungan", apakah penggabungan ini dengan jumlah satuan ataukah nilainya? 29

Zakat Uang Kertas (Banknote) 30
Nisab Uang Kertas 33

Zakat Perhiasan 34
Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan intan dan permata. 39
Apabila seorang perempuan memiliki beberapa cincin emas yang bertahta berlian, bagaimana ketentuan zakatnya? 39
Apakah wadah, bejana, peralatan atau barang lain yang terbuat dari emas atau perak harus ditunaikan zakatnya? 40

Zakat Pendapatan 41

Zakat Mahar 42

Zakat Hewan Ternak 42
Syarat wajib zakat hewan ternak 44
Pembagian hewan ternak 44
Zakat Unta 45
Orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat unta pada umur tertentu, sebagaimana dipaparkan sebelum ini (sesuai dalam tabel atau lainnya), namun ia tidak memilikinya, lalu apa yang harus dia lakukan? 49
Apakah sah mengeluarkan hewan yang berstatus lebih tinggi dari seharusnya (yang diwajibkan)? 51
Zakat Sapi 52
Zakat Kambing 54
Beberapa Persoalan Umum Mengenai Zakat Hewan Ternak 55
Sifat-sifat (ketentuan-ketentuan) yang harus diperhatikan pada hewan yang dijadikan sebagai zakat hewan ternak. 57
Apakah kewajiban zakat terkait dengan harta, atau berada pada tanggungan orang yang memiliki kewajiban zakat? Dan apakah

hikmah dari permasalahan ini? 59
Bagaimana proses zakat ternak yang dimiliki oleh dua orang (sharing/partnership)? 60
Apakah penggabungan harta pada selain hewan ternak memiliki pengaruh yang sama seperti layaknya penggabungan pada hewan? 61

Zakat Pertanian (Tanaman) dan Perkebunan (Buah-Buahan) 62
Tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat 62
Kapan diwajibkannya zakat tanaman dan buah-buahan? Dan kapan waktu pembayarannya? 67
Apakah disyaratkan mencapai nisab pada zakat tanaman dan buah-buahan? dan berapa ukuran nisabnya? 67
Bagaimana ukuran nisab sesuatu yang tidak menggunakan timbangan (bagi mereka yang mewajibkan zakat padanya)? 68
Apakah semua penghasilan hendaknya digabungkan untuk menyempurnakan (agar mencapai) nisab? 69
Apakah hitungan penghasilan selama setahun hendaknya disatukan untuk melengkapi nisab? 70
Apakah boleh memakan sebagian hasil tanaman sebelum dipanen? Dan apakah ia masuk dalam hitungan yang wajib dizakati? 71
Berapa besarkah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan setelah mencapai nisab? 72
Apakah hendaknya semua pembiayaan pengurusan tanaman dan utang yang didapat dari pihak luar dipisahkan, kemudian sisanya (dari hasil panen) dizakati? 73
Zakat dari Tanah Kharajiyah 76
Bagaimana pembayaran zakat tanaman dari lahan sewaan, apakah dibebankan kepada pemilik tanah atau penyewa? 77
Apakah madu dikenakan wajib zakat? 78

Zakat Perniagaan 81
Hukum Zakat Perniagaan 81
Syarat-syarat harta (barang) dagangan 87
Kapankah pencapaian nisab dianggap sah pada barang dagangan? 88
Bagaimana hendaknya seorang pedagang menzakati harta kekayaannya (dagangannya)? 88

Apakah zakat harus dikeluarkan dari barang yang bersangkuatan, atau dari nilainya? 89

Zakat Rikaz (Harta Terpendam) dan Ma'din (Barang Tambang) 89

Kepada siapakah bagian seperlima dari zakat rikaz disalurkan/ diberikan? 93
Apakah ma'din (barang tambang) termasuk dalam kategori rikaz? 94
Besarnya Zakat yang Harus dikeluarkan dari Ma'din 95
Hukum-hukum Mengenai Rikaz 96
Bagaimana hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum mencapai haul? 99

Sasaran Penyaluran Zakat 100

Apakah penyaluran zakat harus meliputi delapan kelompok tersebut? Atau boleh kepada sebagian dari mereka? 101
Golongan [1] dan [2]. Fuqara (kaum fakir) dan Masakin (kaum miskin). 102
Orang kaya yang dilarang mengambil bagian zakat dengan menyandang kefakiran dan kemiskinan 104
Apakah boleh memberikan bagian zakat kepada fakir miskin yang berpenghasilan (bekerja)? 106
Kadar besarnya bagian harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin 107
[3] Amil zakat (Badan pengelola zakat) 108
[4] Al muallafah qulubuhum (orang-orang yang dijinakkan hatinya) 109
Apakah bagian untuk muallaf (orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya) ini tidak berlaku lagi setelah masa Rasulullah SAW, atau masih tetap berlaku? 110
[5] Orang-orang yang dinamai dengan riqab (fi ar-riqab) / memerdekakan budak 111
[6] Orang-orang yang berutang (gharimun) 113
[7] Fi sabilillah (Orang-orang yang berada di jalan Allah) 115
[8] Ibnu Sabil 118
Apakah zakat boleh diberikan kepada anak atau bapak? 120
Apakah seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya, jika suaminya tersebut termasuk kategori orang yang berhak menerima bagian harta zakat? 121

Apakah zakat boleh diberikan kepada kerabat dan sanak famili? 122
Apakah boleh memberikan zakat kepada seorang yang fasiq, pelaku bid'ah, dan yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan? 123
Apakah zakat boleh diberikan kepada keturunan bani Hasyim? 125
Memindahkan Bagian Harta Zakat 126

Zakat Fitrah 127
Definisi 127
Hikmah pensyariatan zakat fitrah 127
Hukum zakat fitrah 127
Siapakah yang diwajibkan membayar zakat fitrah? 128
Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah 131
Besarnya ukuran yang diwajibkan pada setiap orang dalam zakat fitrah 132
Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah 134
Boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum masuknya waktu yang diwajibkan 135
Apakah kewajiban Zakat Fitrah Gugur dengan Habis Waktunya? 135
Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa nilainya? 136
Sasaran Penyaluran zakat fitrah 136

KITAB PUASA
Definisi puasa 138
Keutamaan dan manfaat puasa 138
Pembagian Puasa 141

Puasa Ramadhan 141
Hukum puasa Ramadhan 141
Diantara keistimewaan bulan Ramadhan dan keutamaan amal kebaikan di bulan tersebut 143
Bagaimana mengetahui kepastian datangnya bulan Ramadhan? 145
Mengetahui terbitnya bulan dengan cara melihatnya secara langsung dan bukan melalui hitungan 146
Kesaksian terbitnya hilal Ramadhan dapat dipastikan oleh seorang saksi yang adil 147
Hilal Syawwal 147
Orang yang menyaksikan terbitnya hilal sendirian 148
Menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban sampai 30 hari. 149

Apabila ada awan atau sesuatu lain yang menghalangi untuk melihat terbitnya bulan pada malam ke 30 di bulan Sya'ban. 150
Apabila ketetapan datangnya Ramadhan, baru diketahui pada hari syak (keraguan). 153
Apabila terbitnya bulan terlihat di sebuah negeri, maka apakah negeri-negeri yang lain pun wajib berpuasa? 154
Syarat sah puasa Ramadhan 156
Syarat sahnya niat puasa Ramadhan 157
Apakah disyaratkan niat di malam hari untuk puasa sunah? 158
Rukun puasa 161

Sunah dan Etika Puasa 162
Perkara-perkara yang membatalkan puasa 167
Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada dua macam: 168
Perkara yang Membatalkan Puasa dan Mewajibkan Qadha serta Kafarat 175
Apakah wanita juga dikenakan kafarat seperti lelaki? 177
Apakah kafarat harus dilaksanakan secara tertib/berurutan? 179
Apakah kafarat harus dilakukan berulang-ulang sesuai dengan hubungan intin yang dilakukan secara berulang-ulang? 180
Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa 181
Orang-Orang yang Tidak Berpuasa dan Hukum yang Berkaitan dengan Mereka 194
Kelompok pertama: orang yang boleh berbuka atau berpuasa 194
Apakah orang yang sehat boleh meninggalkan puasa karena takut akan jatuh sakit apabila dia berpuasa? 196
Apakah sebaiknya seorang musafir berpuasa atau berbuka? 197
Kelompok kedua: orang yang tidak diperbolehkan berpuasa dan berkewajiban mengqadha 197
Kelompok ketiga: orang yang tidak boleh meninggalkan puasa. 210

Puasa Sunah 220
Orang yang memiliki tanggungan puasa Ramadhan, apakah dia boleh melakukan puasa enam hari di bulan syawwal tersebut sebelum mengqadha? 221
Beberapa Permasalahan yang Menyangkut Puasa Sunah 229
Hari-Hari yang Dilarang untuk Berpuasa 234
1 dan 2. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 234
3. Hari Tasyriq 235

4. Puasa pada hari Jumat secara Khusus. 235
5. Hari Syak. 237
6. Puasa Dahr (puasa setahun/selamanya) 237
Apakah disyariatkan untuk melakukan puasa Rajab? 238
Hukum Mengkhususkan Hari Sabtu dengan Puasa 240
Makruhnya melakukan puasa wishal (bersambung) 241
Lailatul qadar (malam kemuliaan) 242
Malam Apakah Itu? 243
Lailatul Qadar yang Tersembunyi 245
Bagaimana Seorang Muslim dapat Menjumpai Lailatul qadar? 246
Doa Malam Lailatul qadar 247
Tanda-Tanda Lailatul qadar 247

Iktikaf 248
1. Makna Iktikaf 248
2. Syariat Iktikaf 249
3. Iktikaf Tidak Disyariatkan Selain di Dalam Mesjid 249
4. Wanita dianjurkan beriktikaf dengan dua syarat 250
5. Apakah disyaratkan berpuasa bagi orang yang sedang melakukan iktikaf? 252
6. Minimal Masa Iktikaf 254
7. Kapan mulai iktikaf dan kapan selesainya? 254
8. Perkara yang membatalkan iktikaf 255
9. Perkara yang dibolehkan bagi Muktakif 258
Apakah Perempuan yang Haid boleh Beriktikaf? 259
10. Etika dalam iktikaf 260

KITAB HAJI DAN UMRAH

Haji 262
Definisi Haji 262
Hukum Haji 262
Apakah Kewajiban Haji itu harus segera Dilaksanakan atau Memiliki Kelonggaran Waktu? 264
Keutamaan Haji 266
1. Haji dapat Menghapus Dosa-dosa yang telah Lalu. 266
2. Haji dapat Menyelamatkan Pelakunya dari Siksa Api Neraka. 267

3. Balasan Haji adalah Surga. 267
4. Haji termasuk Amalan yang Paling Utama. 268
5. Haji adalah Jihad yang Paling Utama bagi Kaum Wanita. 268

Syarat Wajib Haji 269
Apakah yang dimaksud dengan "Mampu"? 270
Keberadaan Muhrim merupakan Syarat Wajib Haji bagi Perempuan . 271
Bagaimana Hukum Perempuan yang Melaksanakan haji tanpa Muhrim? 273
Seorang Perempuan boleh Meminta Izin Suaminya untuk Menunaikan Haji, dan Suami tidak Berhak Melarangnya 273
Apakah Wanita yang tengah Menjalani Masa iddah boleh Melaksanakan Haji? 274

Haji untuk Orang Lain 275
1. Haji untuk Orang yang tidak Mampu 275
2. Haji untuk Mayit yang Memiliki Kewajiban Haji dari Harta Peninggalannya. 277
3. Orang yang Melakasanakan Haji untuk Orang Lain, Maka Dia harus sudah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri. 277
4. Haji Sunah untuk Orang Lain 278
5. Seorang Wanita Melaksanakan Haji untuk Orang Lain. 279
6. Haji dengan Uang Haram 280

Mawaaqiit (Batas-Batas) 281
1. Batasan Waktu (Miqat Zamani) 281
2. Batasan Tempat (Miqat Makani) 284
Tata Cara Haji Rasulullah SAW 286
Ringkasan Praktik Haji Tamattu' 291
Persiapan sebelum Berangkat 292
Ihram 292
Memasuki Kota Makkah dan Thawaf 293
Sa'i antara Shafa dan Marwah 294
Tahallul dari Ihram 295
Hari Tarwiyah 295
Hari Arafah 296
Menuju Muzdalifah dan Bermalam di Sana 296

Hari Nahr 297
❖ Berangkat ke Mina dan Melempar Jumrah 297
❖ Kembali ke Makkah dan Melakukan Thawaf Ifadhah 297
❖ Berangkat ke Mina 298
Hari-Hari Tasyriq 298
❖ Melempar Ketiga Jumrah pada Hari Ke-11 dan ke-12 298
❖ Melempar Jumrah pada hari Ke-13 299
Thawaf Wada' (Perpisahan) sebelum Kembali ke Tempat Asal (Kampung Halaman) 299

Rukun Haji 299
Rukun Pertama: Ihram 300
Definisi ihram 300
Macam-macam ihram 300
Pensyariatan Tiga Manasik Haji tersebut 301
Manakah yang Lebih Utama Diantara Ketiga Cara tersebut? 305
Tidak Ada yang dapat Dilakukan oleh Penduduk Tanah Haram (Makkah) Kecuali Haji Ifrad 310
Apakah boleh Menyertakan Haji pada Ibadah Umrah? 311
Apakah boleh Menyertakan Umrah pada Ibadah Haji? 312
Apakah Boleh Berniat Ihram Secara Mutlak? 313
Tidak boleh Melewati Miqat tanpa Ihram 314
Berihram sebelum Masuk Miqat 314
Melewati Dua Batas Miqat 314
Pensyaratan Orang yang Berihram untuk Keluar dari Ihramnya karena Suatu Udzur 315
Sunah-Sunah Ihram 316
Apakah Wanita Diperintahkan Mengeraskan Suara saat Bertalbiyah? 321
Perempuan yang sedang Mengalami Haid atau Nifas Boleh Melakukan Haji atau Umrah dan Bertalbiyah 322
Lafazh Talbiyah 323
Tempat-tempat Mengucapkan Talbiyah 324
Larangan dalam Ihram 326
1. Larangan yang Membatalkan Haji 326
2. Larangan yang tidak Membatalkan Haji 330
Orang yang Hanya Memiliki Celana dan Khuff 331

Apakah juga Dilarang Memendekkan atau Mencukur Rambut yang Bukan di Kepala? 335
Denda karena Membunuh Hewan Buruan 343
Ganti/Denda untuk Keledai Liar, Unta dan Sapi Liar adalah Seekor Sapi 345
Apabila Sekelompok Orang Ikut serta dalam Membunuh Hewan Buruan 345
Orang yang Berulang Kali Membunuh Binatang Buruan 346
Bagaimana dengan Orang yang Membunuh Binatang Buruan karena Lupa? 347
Binatang yang boleh Dibunuh atau Diburu oleh Orang yang sedang Ihram 348
Seseorang yang Memakan Hewan Hasil Buruan yang Dikhususkan Untuknya, atas Perintahnya, atau dengan Bantuannya. 350
Hal-Hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Berihram 351
Memasuki Kota Makkah 361
Sunah-Sunah Memasuki Kota Makkah 361
Rukun kedua: Thawaf (Thawaf Ifadhah) 362
Definisi thawaf 362
Macam-macam thawaf 362
1. Thawaf Qudum 362
2. Thawaf Ifadhah (Thawaf Rukun) 363
Waktu pelaksanaan thawaf ifadhah 364
Wanita yang mengalami haid sebelum thawaf ifadhah 366
3. Thawaf Wada' (Thawaf Perpisahan) 369
Thawaf Wada' tidak Berlaku bagi Penduduk Kota Makkah 370
Hukum-Hukum dalam Thawaf Secara Umum 371
Syarat Thawaf 371
1. Apakah disyaratkan kondisi suci saat melakukan thawaf? 371
2. Menutup Aurat 373
3. Hendaknya melakukan thawaf di bagian luar Ka'bah 374
4. 5. Hendaknya memulai thawaf dari Hajar Aswad dan juga mengakhirinya di Hajar Aswad, dan hendaknya Ka'bah berada di sisi kirinya 374
6. Thawaf dilakukan sebanyak tujuh kali putaran 375
Keraguan dalam hitungan putaran thawaf 375
7. Semua putaran dilakukan secara *muwalat* (berkesinambungan). 376

Sunah Thawaf 376
Tidak Disyariatkan Memaksakan Diri untuk Berlari-lari Kecil 379
Raml (berlari-lari kecil) tidak Disyariatkan bagi Wanita 379
Apabila tidak dapat mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya 380
Hendaknya kaum wanita tidak berdesak-desakan dengan kaum lelaki 381
Tidak dianjurkan mencium dua rukun (sudut) Syam 382
Larangan Lewat di depan Orang yang sedang Shalat, Baik di Masjidil Haram maupun Masjid Lainnya 384
Berbicara, Mengajarkan Sesuatu kepada Orang lain, dan Berfatwa pada saat Melakukan Thawaf 386
Thawaf dengan Berkendara 386
Rukun ketiga: Sa'i antara Shafa dan Marwah 387
Definisi 387
Hukumnya 387
Ada Dua Lagi Pendapat Ulama Mengenai Hukum Sa'i: 389
Thawaf dan Sa'i bagi yang Melakukan Haji Qiran dan Tamattu' 390
Apakah Boleh Mendahulukan Sa'i sebelum Thawaf? 392
Apakah Wanita yang Haid boleh Melakukan Sa'i di antara Shafa dan Marwah? 393
Hukum-Hukum Sa'i 394
Syarat-Syarat Sa'i 394
Sunah-Sunah Sa'i 395
Mencukur Rambut Kepala atau Hanya Sekedar Memendekkannya bagi yang Melakukan Haji Tamattu' 396
Sunah-Sunah ketika Menuju Mina 397
Rukun Keempat: Wuquf di Arafah 398
Definisi: 398
Hukumnya 399
Waktu Pelaksanaan Wukuf 399
Sunah-Sunah dan Etika Wuquf di Arafah dan ketika Meninggalkannya 401
1. Wuquf (berdiam diri) di bagian bebatuan. 401
2 dan 3. Menghadap Qiblat dan mengangkat tangan seraya berdoa. . 402
4. Mengucapkan Talbiyah. 402
5. Hendaknya Tidak Berpuasa. 403
6. Bertolak dengan Tenang dari Arafah setelah Terbenamnya Matahari. 403

7. Berjalan Menuju Muzdalifah dengan senantiasa Bertalbiyah. 404

Bermalam di Muzdalifah pada Malam Hari Kurban 404
Hukumnya 404
Batasan Mabit yang Diwajibkan 406
Sunah-Sunah ketika di Muzdalifah dan Saat Meninggalkannya 408

Melempar Jumrah di Mina 409
Definisi 409
Hukumnya 409
Posisi Melempar Jumrah dan Jumlahnya 410
Karakteristik Kerikil 411
Dari mana Kerikil Didapat? 411
Apakah boleh Melempar Jumrah dengan Kerikil yang telah Digunakan Melempar Sebelumnya? 412
Tidak ada Syariat yang Memerintahkan Mencuci Kerikil untuk Melempar Jumrah 412
Melempar Jumrah dari atas Kendaraan 413
Waktu Melempar Jumrah dan Jumlahnya 413
1. Melempar Jumrah pada Hari Nahr 414
   Dari Arah mana Dianjurkan Melempar Jumrah Aqabah? 414
   Waktu Melempar Jumrah 414
   Kapankah Kaum Wanita —yang Lemah dan telah Meninggalkan Muzdalifah pada Tengah Malam— Melempar Jumrah? 415
   Sunah-Sunah Melempar pada Hari Nahr 416
   Amalan pada Hari Nahr yang Dilakukan secara Berurutan: 417
   Tahallul Awal dan Tsani 419
2. Melempar Jumrah pada hari pertama dan kedua hari tasyriq 421
   Waktu Melempar 421
   Praktik Melempar pada Dua Hari (11 dan 12 Dzulhijjah) 423
   Nafar Awal 423
3. Melempar pada Hari Ketiga dari Hari Tasyriq 423
   Nafar Tsani 424
   Perwakilan Melempar untuk Orang Lain 424
   Kewajiban Bermalam (Mabit) di Mina pada Hari-hari Tasyriq 424

Kurban **425**
Jenis Hewan Kurban 425
Syarat Hewan Kurban 426
Kurban Terbagi Menjadi Dua Macam 427
Mengirim Kurban ke Tanah Haram bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi ke Sana. 429
Jumlah Hewan Kurban yang Dianggap Cukup (Sah) 429
Waktu Penyembelihan Kurban 431
Tempat Penyembelihan Kurban 433
Bolehkah Mendistribusikan Daging Kurban ke Luar Tanah Haram? ... 434
Membeli Hewan Kurban (Memberi Tanda dan Mengalunginya dengan Sandal). 434
Apakah Kambing juga Harus Dikalungi? 435
Memberhentikan Hewan Kurban di Arafah (At-Ta'riif) 435
Nahr dan Dzabh Hewan Ternak 436
Yang Disunnahkan Saat Menyembelih 436
Pemilik Kurban Mengambil Manfaat dari Kurban-nya 437
Penjagal tidak Boleh Diberi Upah yang Diambil dari Kurban yang Disembelihnya itu Sendiri 440
Berpuasa bagi Orang yang tidak Sanggup Membawa Hewan Kurban 440
Kapan Tepatnya Puasa Tiga Hari Dilakukan 441
Orang yang Tertahan (Muhshar) ketika tidak Dapat Membawa Kurban 443
Mencukur Rambut (Halq) dan memendekkannya (Taqshir) 444
Mencukur Rambut Lebih Baik daripada Memendekkannya 446
Wanita Tidak Mencukur Rambut, tetapi Memendekkannya 446
Kadar Rambut yang Dipotong untuk Wanita 446
Waktu Mencukur dan Memendekkan Rambut 447
Tata Cara Mencukur 447
Apa yang Dilakukan Orang yang tidak Berambut Sama Sekali? 448
Terlambat dan Tertahan (Fawat & Ihshar) 448
1. Terlambat: Terlambat dalam pelaksanaan salah satu praktik haji. ... 448
Apa yang Dilakukan bagi Orang yang Terlambat Melaksanakan Haji 448
Jika Terjadi Kesalahan/Kekeliruan Wukuf di Arafah 449
2. Tertahan (Ihshar) 449

Tertahan (Ihshar) yang Diakui (Mu'tabar) 450
Apa yang Dilakukan Orang yang Tertahan? 451
Apakah Orang yang Tertahan Wajib Mengqadha' Hajinya? 452

UMRAH 453
Definisi 453
Hukum Umrah 453
Keutamaan Umrah 456
Waktu Umrah 456
Umrah dapat Dilakukan Sebelum Melaksanakan Haji 457
Apakah Disyariatkan Melakukan Umrah Berkali-Kali? 457
Rukun Umrah 459
Wajib Umrah 459
Ziarah Madinah Al Munawarah 460
Keutamaan Kota Madinah 460
Keutamaan Masjid Nabawi 460
Etika Ziarah ke Majid Nabawi dan Kubur Rasulullah SAW 461
Masjid Quba' 464
Baqi' dan Jabal Uhud 464
Lokasi-Lokasi Ziarah 465
Larangan-larangan di Tanah Haram 466

KITAB SUMPAH DAN NADZAR

SUMPAH 471
Pengertian Sumpah 471
Legalitas Sumpah 471
Sumpah Kaum Muslimin 473
Tidak Sepatutnya Memperbanyak Sumpah Berkali-Kali 474
Sumpah Tidak Terlaksana Kecuali Atas Nama Allah 475
Bersumpah Atas Nama-nama Allah dan Sifat-sifat-Nya 477
1. Sumpah atas nama Allah SWT 477
2. Sumpah dengan Menyebut Sifat Allah SWT 478
Bersumpah dengan Al Qur`an 480
Bersumpah dengan Beragam Ucapan Lainnya: 480
Perkataan: "La amrullahi" 480
Perkataan: *Wa 'Ahdillahi* (Demi Janji Allah) 481

Perkataan: *Qasamtu* (Aku telah Bersumpah) atau *Uqsimu* (Aku Bersumpah). 483
Perkataan: Asyhadu Billahi atau Asyhadu 485
Perkataan: Waimullah (Demi Allah) 487
Sumpah atas Nama Selain Allah adalah Syirik 488
Syubhat dan Tanggapannya 489
Bantahan terhadap Syubhat Di Atas: 492
Apa yang Harus dilakukan Orang yang Bersumpah Atas Nama Selain Allah? 492
Sumpah dengan Bersandar kepada Amanat 493
Sumpah dengan Agama Selain Islam 494

Macam-Macam Sumpah 496
[1] Al Yamin Al-Laghw 496
Pengertian Al Yamin Al-Laghw: 496
Hukum Yamin Al-Laghw: 498
[2] Al Yamin Al Ghamus (sumpah dusta) 498
Pengertian Al Yamin Al Ghamus 498
Hukum Al Yamin Al Ghamus (Sumpah dusta). 498
Apakah Sumpah Palsu mengharuskan pembayaran kafarat? 501
[3] Al Yamin Al Mun'aqadah (Sumpah Yang Terikat) 505
Pengertian Al Yamin Al Mun'aqadah 505
Syarat Al Yamin Al Mun'aqidah 505
Hukum Memenuhi dan Melanggar Al Yamin al-Mun'aqadah: 507
Bersumpah atas Orang Lain dan Orang yang Memenuhi Sumpah Harus Memenuhinya 509
Jika Pengucap Sumpah Tidak Memenuhi Sumpah Saudaranya, Maka Apakah Pengucap Sumpah Itu Dikenai Kafarat? 510
Konsekuensi Pelaksaan Sumpah dan Pelanggarannya 511
Apakah kondisi lupa, keliru dan keterpaksaan membatalkan pelanggaran sumpah? 511
Mengatakan Istitsna' dalam Sumpah 512
Sumpah *(Al Yamin)* atas Niat Pengucap Sumpah atau Orang yang Meminta Sumpah? 514
Kafarat Al Yamin (Denda Sumpah) 515
Pengertian dan Keabsahan Kafarat Sumpah: 515
[1] Memberi Makan Orang Miskin: 516

Jumlah Orang Miskin yang Wajib Diberi Makan. 516
Jenis Makanan dan Ukurannya 517
Apakah Kafarat Dibayarkan dengan Memberi Makan kepada Orang-Orang Miskin atau Harus dengan Memberikan Makanan Tersebut sebagai Kepemilikan untuk Mereka? 518
[2] Memberi Pakaian: 519
[3] Membebaskan Hamba Sahaya 520
[4] Puasa (Sesudah tidak Mampu Menunaikan Salah Satu dari Semua Kafarat) 520
Apakah puasanya harus berturut-turut? 521
Waktu Pembayaran Kafarat: Sebelum atau Sesudah Pelanggaran Sumpah? 522
Apakah Kafarat Dipenuhi Berulang Kali Sesuai dengan Berulang Kalinya Sumpah? 523

NADZAR 524
Definisi Nadzar 524
Hukum Mengutarakan Nadzar 524
Permasalahan dan Penyelesaian dalam Kasus Nadzar 527
Bagian-Bagian Nadzar dan Hukumnya 528
Hukum Memenuhi Nadzar Ketaatan 529
Apabila Seseorang bernadzar dengan sesuatu yang di luar kemampuan, atau ia tidak sanggup memenuhinya? 530
Tidak boleh Nadzar untuk Mendekatkan Diri dengan Sesuatu yang bukan Miliknya 533
Orang yang Bernadzar Menyedekahkan Seluruh Hartanya 534
Nadzar Melakukan Shalat di Baitul Maqdis dapat dipenuhi dengan Shalat di Masjidil Haram 538
Nadzar Kasar (Nadzar Kemarahan) 539
Mengerjakan Nadzar Ketaatan dari Orang yang Sudah Meninggal 541
Bolehkah Melaksanakan Shalat Nadzar atas Nama Mayit? 542
Apakah Diwajibkan Kafarat dalam Persoalan Nadzar Maksiat? 546
Bernadzar Dengan Nadzar yang Tidak Disebutkannya 547
Nadzar Kepada Selain Allah adalah Syirik 548

KITAB MAKANAN, MINUMAN, DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

MAKANAN (ATH'IMAH) 551
Definisi Makanan 551
Hukum Makanan 552
Apakah Perasaan Jijik Orang Arab terhadap Suatu Makanan yang Belum Ada Dalil Nashnya Dapat Dijadikan sebagai Rujukan Hukum untuk Menentukan Halal atau Haramnya Suatu Makanan? 554
Sebab-Sebab Diharamkannya Makanan atau Minuman 554
Makanan-Makanan yang Diharamkan menurut Syariat 555
A. Makanan-Makanan yang Diharamkan di dalam Al Qur`an 555
[1] Bangkai dengan Segala Jenisnya: 555
Hal-hal yang disamakan dengan Bangkai: 556
Pengecualian bangkai: 556
Hukum Memakan Ikan atau Binatang Laut lainnya yang sudah Mengapung di Permukaan Laut: 557
Perbedaan Pendapat Tentang Memakan Belalang: 558
[2] Darah yang Mengalir. 559
[3] Daging Babi: 559
[4] Hewan yang Disembelih Dengan Menyebut Selain Nama Allah ... 561
Daging impor dari negara-negara non-Islam. 561
Keju yang diimpor dari negara non-Islam 562
[5] Sembelihan untuk Selain Allah 563

B. Hewan-Hewan yang Diharamkan Berdasarkan Sunnah Nabi 563
[1] Daging Keledai Jinak: 563
Daging Keledai Liar Hukumnya Halal 565
Bolehnya Memakan Daging Kuda 566
[2] Segala Jenis Binatang Buas yang Bertaring 567
Faidah: Kelinci adalah Halal! 568
[3] Setiap Jenis Burung yang Bercakar Tajam (Burung-Burung Predator) 569
[4] Jallalah 569
Kapan hewan pemakan najis halal dimakan? 570
[5] Kelompok Binatang yang Diperintahkan Syara' Untuk Dibunuh ... 570
[6] Hewan-Hewan yang Dilarang Dibunuh Menurut Syariat 571

Bolehnya Mengkonsumsi Hal-hal yang Diharamkan dalam Kondisi Darurat 572
Batasan darurat yang memperbolehkan untuk memakan barang haram 573
Maksud diperbolehkannya mengkonsumsi barang haram 573
Syarat-syarat bolehnya memakan bangkai dan semisalnya bagi orang yang terpaksa 574
Etika Makan 575

BERBURU/BINATANG BURUAN DAN HUKUMNYA... 582
Definisi Berburu/Binatang Buruan 582
Hukum Berburu 583
Bilamana Berburu Dilarang? 584
Sarana Berburu 585
1) Berburu dengan Menggunakan Binatang Predator 585
Syarat-syarat dalam Berburu dengan Menggunakan Binatang agar Hasil Buruannya Halal: 586
Bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga rumah. 588
Bolehkah berburu dengan anjing yang berwarna hitam legam? 589
2) Berburu dengan Menggunakan Alat Berburu, seperti Panah, Tombak, dan Sejenisnya 590
Berburu dengan Menggunakan Tombak: 591
Alat berburu lainnya sejenis tombak: 591
3) Berburu dengan Senapan 592
Bolehkah Berburu dengan Batu, Kerikil, dan yang sejenisnya? 592
Jika Binatang Buruan Ditemukan Beberapa Hari Setelah Perburuan: 593

PENYEMBELIHAN SYAR'I 595
Definisi Penyembelihan Syar'i 595
Hukum Menyembelih dan Hikmah Disyaratkannya Penyembelihan: .. 597
Syarat-Syarat Penyembelihan 598
Menyembelih dengan Alat Listrik 603
Etika Penyembelihan selain Unta (Dzabh) 604
Etika Penyembelihan Unta (Nahr) 607
Bagaimana jika hewan sembelihan tidak bisa dikendalikan? 609

Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya 609
Bagian yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai. 610

KURBAN (UDHHIYAH) 611
Definisi Kurban 611
Pensyariatan Kurban 611
Hukum Kurban 612
Hewan yang Layak Dijadikan Kurban 615
[1] Unta. 616
[2] Sapi. 616
Umur unta dan sapi yang mencukupi untuk berkurban: 618
Umur domba yang mencukupi untuk kurban: 620
[3] Domba (Biri-biri). 621
[4] Kambing Kacang. 621
Cacat pada Hewan Kurban yang Menolak Keabsahan Kurban 621
Hal-Hal yang Disunnahkan pada Hewan Kurban (Sifat-sifat Sempurna dalam Berkurban) 623
Memotong Kuku dan Menggunting Rambut bagi Orang yang Hendak Berkurban 626
Waktu Penyembelihan Hewan Kurban 628
Batas akhir waktu penyembelihan kurban 630
Tempat Penyembelihan 630
Pemanfaatan Hewan Kurban 631
Pemanfaatan yang Dilarang dari Daging Kurban 633

AQIQAH 636
Definisi Aqiqah 636
Legalitas dan Hukum Aqiqah 636
Siapa yang Dituntut Melakukan Aqiqah? 639
Hewan yang Mencukupi untuk Aqiqah 640
Bolehkah Aqiqah dengan selain kambing? 640
Hukum-hukum Aqiqah 641

MINUMAN (ASYRIBAH) 644
Definisi 644
Hukum Minuman 644
Minuman Keras 644
Setiap yang Memabukkan adalah Khamer 646

Meminum Khamer Bagi Orang yang Terpaksa 648
Larangan Memiliki Khamer atau Memberikannya untuk Dimiliki Orang Lain. 649
Jaminan Perusakan Khamar 650
Perubahan Khamer Menjadi Cuka 650
Larangan Menggunakan Khamer Sebagai Obat 653
Peringatan: 655
Hukum Minuman yang Dicampur 655
Nabidz yang Terbuat dari Satu Bahan 657
Merokok 657
Etika Minum 659
Wadah Minuman dan yang Berkaitan Dengannya 661

JILID II

كِتَابُ الزَّكَاةِ



KITAB ZAKAT

Definisi Zakat

Kata zakat secara etimologi adalah *mashdar* (padanan kata) dari kata *"zaka asy-syai' "*apabila ia tumbuh dan bertambah. Karena itu zakat juga berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan.[1]

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.

Bagian dari harta yang dikeluarkan ini dinamakan "zakat" karena ia menambah dan memperbanyak harta tersebut secara maknawi dan mencegah malapetaka[2] (yang mungkin menimpa harta tersebut), dan karena harta zakat itu pula mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya[3], sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."*(Qs. At-Taubah [9]: 103).

---

[1] *Al Mu'jam Al Wasith* (1/398)

[2] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (5/324)

[3] *Majmu' Al Fatawa ibnu Taimiyah* (25/8) secara makna.

Hukum dan Kedudukan Zakat

Zakat adalah *fardhu ain* (kewajiban individual) bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajiban ini telah ditetapkan di dalam Al Qur`an, Sunnah, dan oleh ijma' ulama (Konsensus ulama).

Adapun dari Al Qur`an, banyak terdapat ayat-ayat yang menetapkan kewajiban zakat dan anjuran menjaga kelangsungannya, hingga penyebutan zakat digabungkan dan diselaraskan dengan shalat pada 82 ayat di dalam Al Qur`an, yang diantaranya adalah firman-Nya, *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 110)

Dan firman-Nya, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."* (Qs. At-Taubah [9]: 103).

Allah SWT juga menyatakan ancaman keras kepada mereka yang enggan mengeluarkan zakat dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 34 - 35)

Benar apa yang dikatakan Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah bahwa apa yang telah dikeluarkan zakatnya berarti ia bukan harta simpanan.[4]

Adapun dari Sunnah, telah banyak hadits yang menyatakan kewajiban menunaian zakat. Dari riwayat Abu Hurairah bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda,

---

[4] *Mushannaf Abdur Razak* (4/107) dengan dua sanad yang *shahih*.

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

"Sesungguhnya kau mendatangi sebuah kaum yang memiliki kitab (ahli kitab), serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, apabila mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka menaati hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah ta'ala mewajibkan sedekah (zakat) dalam harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dibagikan kepada kalangan fakir miskin mereka, jika mereka menaati hal itu, maka hendaklah kau menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah akan doa orang yang teraniaya (al madzlum), sesungguhnya antara ia dan Allah Azza wa jalla tidak ada penghalang.[5]

Adapun ijma' ulama sepakat menyatakan kewajiban menunaikan zakat, dan tidak ada yang menentang kesepakatan ini semenjak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

[5] *Shahih*, HR. Al Bukhari (1496) dan Muslim (19)

Kedudukan Zakat dalam Agama

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah lima perkara. Zakat merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Rasulullah SAW bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

"Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah (Ka'bah) bagi yang mampu."[6]

Karena itu Nabi SAW mengambil baiat (janji setia) para sahabat untuk mematuhi kewajiban zakat. Dari riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Aku melakukan janji setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim."[7]

Nabi SAW juga memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Dari riwayat ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ...

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat..."[8]

---

[6] *Shahih*, HR. Al Bukhari (8) dan Muslim (16)

[7] *Shahih*, HR. Al Bukhari (57) dan Muslim (56)

[8] *Shahih*, HR. Al Bukhari (25) dan Muslim (22)

Keutamaan dan Manfaat Zakat

1. Mengeluarkan zakat adalah salah satu sifat penghuni surga, Allah *ta'ala* berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*(Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 15-19)
2. Mengeluarkan zakat juga salah satu sifat orang mukmin yang berhak mendapatkan rahmat Allah SWT, Dia berfirman, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*(Qs. At-Taubah [9]: 71)
3. Allah SWT memelihara dan mengembangkan zakat untuk pemiliknya, Allah *ta'ala* berfirman, *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."*(Qs. Al Baqarah [2]: 276)

Rasulullah SAW juga bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"Barangsiapa bersedekah senilai biji kurma dari usaha yang baik (halal) —dan Allah tidak menerima kecuali yang baik— maka Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian memeliharanya (harta sedekah

tersebut) untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara kuda kecilnya, sehingga menyerupai gunung."[9]

4. Allah SWT akan menaungi pemilik harta sedekah/zakat dari kondisi panas pada hari Kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ...

"Tujuh golongan manusia yang akan Allah naungi (lindungi) di dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya... —diantaranya adalah— dan seseorang yang bersedekah sesuatu dan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya..."[10]

5. Zakat/sedekah dapat mensucikan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rejeki kepada pelakunya. Rasulullah SAW bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"Sedekah tidak akan mengurangi harta..."[11]

6. Zakat dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan, dan menolak mengeluarkan zakat akan mencegah kebaikan-kebaikan tersebut. Dalam sebuah hadits dinyatakan, "Dan tidaklah sebuah kaum enggan mengeluarkan zakat, melainkan mereka tidak akan mendapat setetespun (dari curahan hujan), kalau saja tidak ada binatang-binatang, maka mereka tidak akan mendapat curahan hujan..."[12]

7. Zakat/sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa. Di dalam sebuah hadits riwayat Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah bersabda,

---

[9] *Shahih*, HR. Al Bukhari (1410) dan Muslim (1014)

[10] *Shahih*, HR. Al Bukhari (660) dan Muslim (1031)

[11] *Shahih*, HR. Muslim (2588)

[12] Ibnu Majah (4019) dan selainnya. Al Albani menilainya *shahih* di dalam *Ash-Shahihah* (105) karena memiliki *syawahid* (beberapa hadits pendukung).

...وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"...dan sedekah memadamkan (menghapus) dosa, sebagaimana air memadamkan api."[13]

8. Zakat menjadi tanda keimanan orang yang mengeluarkannya. Hal itu karena harta adalah sesuatu yang sangat dicintai dan mengorbankan sesuatu yang dicintai tidak akan dilakukan kecuali dengan harapan mendapatkan sesuatu yang dicintai pula atau lebih dicintai daripada yang dikorbankan (dikeluarkan). Karena itu zakat dinamakan sedekah (memiliki padanan kata "*shadaqa*" yang berarti benar) menunjukkan kebenaran (kesungguhan) orang yang mengeluarkannya untuk meraih ridha Allah SWT.[14]

9. Zakat meluruskan akhlak orang yang mengeluarkannya dan membuka hatinya. Zakat mengentaskan pelakunya dari kategori orang yang kikir dan menggabungkannya ke dalam golongan para dermawan. Ia juga melapangkan dadanya, karena orang yang menyedekahkan hartanya secara ikhlas dan tulus, maka dia akan merasakan kegembiraan dan kepuasan dalam dirinya.[15]

10. Zakat menjaga harta dari niat buruk orang miskin dan mereka yang ingin mencapainya dengan cara yang tidak benar.

11. Zakat sebagai bentuk bantuan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengambil harta zakat untuk kemudian memulai semangat baru dan menjadikannya sebagai modal usaha jika mereka mampu melakukannya. Atau cukup untuk bertahan hidup jika mereka memang orang-orang yang lemah. Dengan demikian zakat merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam komunitas dan mengurangi beban berat suatu Negara.[16]

12. Zakat sebagai andil seorang Muslim dalam melakukan kewajiban terhadap bangsanya untuk memajukan negaranya dengan memberikan sesuatu pada

---

[13] At-Tirmidzi (609), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (11394), Ibnu Majah (3973), Ahmad (5/531), derajat hadits ini memungkinkan untuk menjadi hadits *hasan*.

[14] *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/12)

[15] *Zaad Al Ma'ad* karya Ibnu Qayyim (2/25)

[16] *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* (2/732)

saat dibutuhkan, seperti menyiapkan tentara, mencegah serangan musuh dan mengurangi kemiskinan yang ada.[17]

13. Zakat sebagai realisasi syukur terhadap nikmat harta yang didapat.

Hukum Orang yang Menolak Mengeluarkan Zakat dan Vonis bagi Pelakunya

1. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti ia kafir, karena ia telah mendustakan Al Qur`an dan hadits, serta mengingakari sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dalam agama ini secara pasti.
2. Adapun bagi yang mengakui kewajiban zakat namun enggan menunaikannya. Ada dua pendapat:
   a. Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya dia berkata, "orang yang enggan menunaikan zakat karena kikir dihukumi kafir sebagaimana orang yang meninggalkan shalat dengan alasan malas." Pendapat ini didukung oleh sebagian pengikut imam Hanafi,[18] dan mereka menggunakan dalil firman Allah *ta'ala, "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."* (Qs. At-Taubah [9]: 11)

      Mereka mengatakan bahwa persaudaraan dalam agama tidak akan sirna kecuali jika seseorang telah keluar dari agamanya. Dan, Allah menetapkan persaudaraan ini kembali melalui tiga kriteria: Taubat dari perilaku syirik, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

   b. Adapun mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat karena kikir, tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar dan mendapat ancaman keras pada hari Kiamat kelak. Namun dia tidak dikategorikan orang yang keluar dari agama ini, selama dia mengakui bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib.

---

[17] *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* (2/732)

[18] *Asy-Syarh Al Kabir ma'a Al Inshaf* (3/43), *Al Mubdi'* (1/308), dan *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/7).

Dan inilah pendapat yang benar sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat dan hukuman baginya, setelah itu beliau bersabda,

ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Kemudian ia melihat jalannya, apakah ke surga atau neraka."

Seandainya orang yang menolak mengeluarkan zakat dinyatakan kafir, maka tidak ada pilihan baginya untuk ke surga. *Wallahu a'lam*!

Hukuman di dunia bagi orang yang menolak mengeluarkan zakat secara takdir dan syariat

Secara takdir, Allah *ta'ala* akan menguji orang kikir untuk menunaikan hak Allah dan hak orang miskin (menolak mengeluarkan zakat) dengan kelaparan dan kondisi bangkrut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ ابْتَلاَهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ

"Tidaklah suatu kaum menolak mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan mengujinya dengan kelaparan (paceklik)."[19] Dalam riwayat lain disebutkan, *"Melainkan hujan akan tertahan kepada mereka."*

Adapun secara syariat ada beberapa hal:

a. Jika orang yang enggan mengeluarkan zakat diajukan ke pengadilan, maka zakat darinya akan diambil secara paksa, sesuai sabda Nabi SAW,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَإِذَا قَالُوْهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

[19] HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (4577), Hakim (2/136), Al Baihaqi (3/346), dan Al Albani menganggapnya *hasan*.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, jika mereka mengatakannya, berarti mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali yang diambil karena haknya, dan perhitungannya atas Allah semata."

Diantara hak harta benda adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Abu Bakar RA. berkata di hadapan para sahabat, "Zakat adalah hak harta, demi Allah, seandainya mereka enggan mengeluarkannya padahal mereka menunaikannya pada masa Rasulullah SAW, maka aku akan memerangi mereka karena menolak mengeluarkan zakat tersebut..."[20]

Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa manakala harta orang yang enggan mengeluarkan zakat telah diambil secara paksa, maka harta benda selainnya tidak boleh diambil. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

"Tidak ada hak pada harta selain zakat."[21]

Imam Syafi'i di dalam *qaul qadim*-nya, Ishak, dan sebagian pengikut Ahmad mengatakan bahwa setengah dari hartanya (orang yang enggan membayar zakat) hendaknya diambil beserta zakatnya sekaligus sebagai hukuman baginya (karena enggan menunaikan zakat).[22]

Mereka juga menggunakan dalil dari sebuah hadits yang menyatakan,

...وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

"...adapun bagi yang menolak untuk membayar zakat, maka kami akan tetap mengambilnya dan setengah dari hartanya."[23]

Para ulama pendahulu mengatakan pendapat yang mengklaim hadits ini *mansukh* (telah dihapus) tidak dapat diterima, karena tidak diketahuinya waktu atau sejarah penghapusan hadits ini.

---

[20] *Shahih*, HR. Al Bukhari (1399) dan Muslim (20)

[21] Ibnu Majah (1789) dengan sanad *dha'if*.

[22] *Nail Al Authar* (4/147), dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/231) Kuwait.

[23] Abu Daud (1560), An-Nasa`i (5/15-17), dan Ahmad (4/5), dengan sanad *hasan*.

b. Apabila orang yang menolak membayar zakat berada di luar kekuasaan pemerintah (lolos dari jerat hukum), maka penguasa hendaknya memeranginya dengan alasan para sahabat memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Adapun hukuman di akhirat bagi orang yang enggan menunaikan zakat, di sini teradapat banyak sekali naskah Al Qur`an dan hadits yang menyinggung hal ini, diantaranya:

1. Firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (Qs. At-Taubah [9]: 34-35)
2. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ —يَعْنِي شِدْقَيْهِ— يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ "وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ..." إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

"Barangsiapa yang Allah karuniai harta, kemudian ia enggan menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan diserupakan dengan (menjadi) seekor ular besar berkepala botak yang akan mematuknya pada hari kiamat kelak, ia (ular tersebut) memiliki dua taring dan menangkap dengan kedua

tulang rahang bawahnya. Dia berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu." Kemudian beliau membaca ayat, *"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(Qs. Aali 'Imraan [3]: 180)[24]

3. Dari riwayat Abu Hurairah RA. Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَ إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ..."

[24] HR. Al Bukhari (1403)

'Tidaklah seorang yang memiliki harta simpanan, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dibakar di neraka jahannam, didatangkan kepadanya lempengan besi panas dan disetrikakan kepadanya dari bagian rusuk dada hingga dahinya (wajahnya), sampai Allah menghukumi hamba-hamba-Nya pada suatu hari dimana jarak lamanya adalah 50 ribu tahun. Lalu diarahkan ke jalannya masing-masing, ke surga atau ke neraka. Dan tidaklah seorang yang memiliki unta, kemudian tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dilempar kepadanya (unta-untanya) di hamparan bumi yang luas, unta-unta tersebut akan selalu menendanginya, apabila bagian terakhir dari barisan unta-unta itu telah berlalu, maka barisan yang pertama akan dikembalikan lagi, sehingga Allah menghukumi hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun, kemudian diperlihatkan jalannya, ke surga atau neraka. Dan tidaklah seorang yang memiliki kambing, kemudian tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dilempar kepadanya (kambing) di hamparan bumi yang luas, kambing tersebut akan selalu menginjak-nginjaknya, dan menyeruduknya dengan tanduknya yang tidak bengkok dan runcing, apabila bagian terakhir dari barisan kambing-kambing itu telah berlalu, maka barisan yang pertama akan dikembalikan lagi, sehingga Allah memutuskan hukum bagi hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun dari waktu perhitungan kalian, kemudian diperlihatkan jalannya, ke surga atau neraka...'[25]

Syarat Wajib Zakat

Harta benda tidak wajib dikeluarkan zakatnya (tidak dikenakan zakat) kecuali apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban zakat ini mengandung hikmah yang agung dalam syariat Islam, syarat-syarat tersebut berupa kriteria khusus dimana harta tidak wajib dizakati kecuali beberapa kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi, hal ini agar syariat Islam menjadi lebih kokoh dan paten.

[25] (HR. Muslim [987] dan Abu Daud [1642])

Hal itu karena tidak adanya syarat-syarat tertentu, segala sesuatu masih dalam kemungkinan wajib atau tidak wajib. Juga dengan adanya penghalang yang membatalkan wajibnya sesuatu meski semua syarat telah terpenuhi. Segala sesuatu yang wajib hendaknya setelah terpenuhinya semua syarat-syarat dan tidak adanya penghalang yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut.[26]

Syarat wajib zakat terbagi menjadi dua: syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib ditunaikan zakatnya, dan syarat yang berkaitan langsung dengan harta yang wajib ditunaikan zakatnya tersebut.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Ada dua syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib ditunaikan zakatnya:

1. Merdeka.

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat, dia tidak dapat dikatakan "memiliki", karena pada dasarnya tuannya-lah yang memiliki semua yang ada di tangannya, Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa menjual seorang hamba yang memiliki harta, maka harta tersebut milik orang yang menjualnya kecuali jika pembeli mensyaratkannya."[27]

Ibnu Umar RA berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta budak hingga dia merdeka."[28]

Dari riwayat Kisan bin Al Makbari, dia berkata, "Aku mendatangi Umar dengan membawa zakat hartaku sebesar 200 dirham —pada saat itu aku masih berstatus budak *mukatab* [dalam proses untuk merdeka]— maka dia berkata,

---

[26] *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/18)

[27] *Shahih*, Al Bukhari (2379), Muslim (1173).

[28] Al Baihaqi (4/108), dengan sanad *shahih*, dan *Al Irwa'* (3/252)

"Apakah kau sudah merdeka?" aku menjawab, "Ya." Maka dia berkata, "Pergilah dan bagikanlah harta zakatmu."[29]

2. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai kesepakatan (ijma') para ulama. Karena ia merupakan ibadah yang suci, dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Kami menyatakan tidak ada kewajiban zakat pada harta orang kafir, itu berarti kami tidak mewajibakannya hingga ia masuk Islam dan menjadi seorang muslim. Harta zakat (harta yang suci) tidak dapat diterima dari seorang kafir dan tidak ada gunanya kewajiban membayar zakat bagi mereka. Allah SWT berfirman, *"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya..."*(Qs. At-Taubah [9]: 54)

Namun hal itu tidak berarti dia tidak diperhitungkan dengan meninggalkan zakat tersebut, karena orang-orang kafir masuk dalam kategori orang yang mendapatkan *khitab* (seruan) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam syariat sebagaimana hal itu menjadi pendapat yang disepakati dalam dasar-dasar seruan syariat Islam. *Wallahu a'lam!*

Hukum yang dijelaskan berlaku pada orang kafir yang benar-benar kafir dari sebelumnya, adapun bagi orang yang murtad —*naudzu billah*—[30] jika dia telah terbebani kewajiban zakat, maka kewajiban tersebut tidak gugur dengan kemurtadannya (keluarnya dia dari agama Islam) —menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali— karena itu adalah ketetapan yang telah berlaku dan kewajibannya tidak gugur hanya karena dia keluar dari agama Islam, sebagaimana halnya dengan kewajiban denda atas perusakan sesuatu (barang).

Namun tidak demikian dengan madzhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat tersebut gugur lantaran ia keluar dari agama Islam.

---

[29] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dengan sanad *Jayyid*, sebagaimana tertera di dalam *Al Irwa'* (3/252)

[30] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/233-Kuwait) dan *Fiqh Az-Zakat* (1/115)

Apakah ada kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila?

Dalam hal ini ada dua perbedaan pendapat ulama yang sangat masyhur:

Pertama: Tidak ada kewajiban zakat pada harta keduanya, baik secara mutlak maupun pada sebagian hartanya.[31]

Pendapat ini dinyatakan oleh madzhab Hanafi yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan bahwa zakat adalah semata-mata ibadah layaknya shalat yang membutuhkan niat, adapun anak kecil dan orang gila tidak dapat memberikan niat secara sah.

Juga karena beban kewajiban telah gugur dari anak kecil dan orang gila, karena itu keduanya tidak wajib membayar zakat.

Demikian juga karena zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri orang yang menunaikannya dari kotoran dosa-dosa, sementara anak kecil dan orang gila terbebas dari dosa (tidak memiliki dosa).

Alasan lain adalah karena dengan tidak mewajibkan zakat kepada keduanya berarti kita telah memelihara harta keduanya, karena keduanya tidak dapat melakukan investasi terhadap harta tersebut.

Kedua: Adanya kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila secara mutlak.[32]

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini dikeluarkan oleh Umar RA, Ali RA, Abdullah bin Umar RA, Aisyah RA, serta Jabir bin Abdullah[33], dan tidak ada info yang mengatakan bahwa ada sebagian sahabat yang bersebrangan dan tidak cocok dengan pendapat ini, kecuali sebagian pendapat lemah yang disinyalir telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang tidak dapat dijadikan dalil atau penguat.

Pendapat kedua ini didukung oleh:

---

[31] *Al Mughni* (2/622), *Bada'i' Ash-Shana'i'* (2/4-5), *Al Majmu'* (5/329), *Al Muhalla* (5/205), dan *Fiqh Az-Zakat* (1/125)

[32] *Al Muhalla* (5/201), *Al Majmu'* (5/329), *Majmu' Al Fatawa* (25/17), *Al Mausu'ah* (23/232), dan *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/26).

[33] Lihat *Mushannaf Abdur Razak* (6986 sampai 6992), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/149), *Sunan Al Baihaqi* (4.107), *Al Muhalla* (5/208) dan *Al Amwal* karya Abu Ubaid (hal. 448)

- Keumuman *nash* menunjukkan kewajiban zakat pada harta orang kaya secara mutlak dan tidak ada pengecualian terhadap anak kecil maupun orang gila.
- Riwayat dari Ibnu Umar RA. dia berkata, "Investasikanlah harta anak yatim, dan tidak ada kewajiban sedekah padanya."[34]
- Zakat bertujuan menghilangkan kecemburuan sosial pada orang miskin terhadap orang kaya yang dapat berakibat fatal jika hal itu terus dibiarkan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, mensucikan harta, dan harta anak kecil serta orang gila dapat dibelanjakan serta berlaku hukum denda, maka hal itu tidak dapat meniadakan kewajiban zakat.
- Zakat adalah hak manusia, maka kewajibannya tidak dibedakan antara yang terbebani *(mukallaf)* dan yang tidak terbebani *(ghairu mukallaf)*.

Ini adalah pendapat yang kuat, maka seorang wali harus bertanggung jawab atas proses pengeluaran zakat dari harta anak kecil dan orang gila, karena zakat tersebut hukumnya wajib pada harta mereka.

Syarat-syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

1. Hendaknya harta tersebut termasuk harta yang wajib dizakati. Perincian mengenai hal ini akan dibahas selanjutnya.
2. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut. Karena itu bagi orang yang memiliki harta, namun belum mencapai ukuran nisabnya, melainkan kurang dari nisab yang telah ditentukan, atau dia tidak memiliki harta tersebut secara utuh, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Hal ini dapat berubah

[34] *Dha'if*, HR. At-Tirmidzi (641), *Muwaththa'* karya Imam Malik, Ad-Daruquthni (2/111), Abdur Razak (6989) dengan sanad *dha'if*, dan lihat pula *Al Irwa'* (788)

sesuai dengan perubahan (perbedaan) harta yang ada, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

3. Hendaknya harta ini dimiliki secara sempurna *(milkun taamm).* Dalil yang menguatkan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada pemiliknya masing-masing, sebagaimana tertera di dalam Al Qur`an dan Sunnah. Allah SWT berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..."* (Qs. At-Taubah [9]: 103) dan firman-Nya, *"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu."* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 24), juga sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka, pada harta mereka...."*

Alasan lain karena zakat adalah pemberian dan pemilikan harta atas orang yang berhak menerimanya, dan pemilikan ini adalah bagian dari kepemilikan secara sempurna.

Karena itu zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Namun ada perbedaan pendapat mengenai arti kepemilikan, apakah kepemilikan ini berlaku pada seseorang yang memilikinya, namun hasil pinjaman? Atau berlaku pada orang yang memiliki kekuasaan dalam penggunaannya? Atau apakah harta itu harus dimiliki secara asalnya (kepemilikan sempurna)?[35]

Zakat Utang

Terdapat tiga perbedaan pendapat mengenai zakat utang. Apakah kewajiban zakat itu dibebankan kepada orang yang memberi utang karena dia adalah pemilik sejati harta tersebut? Atau apakah dibebankan kepada orang yang menerima utang tersebut karena dia dianggap sebagai orang yang dapat membelanjakannya dan mengambil manfaat dari harta tersebut? Atau kewajiban zakat dibebankan kepada keduanya karena masuk dalam kategori kepemilikan yang tidak sempurna?

Pendapat yang paling moderat mengenai zakat utang menyatakan bahwa utang terbagi menjadi dua macam:

---

[35] *Majmu' Al Fatawa* (25/45)

1. Utang yang diharapkan dapat dilunasi. Seperti jika orang yang berutang itu adalah seorang yang kaya, maka zakatnya harus segera ditunaikan dengan menggabungkan antara harta hasil utang dan harta pribadinya setelah mencapai *haul* (ukuran waktu wajibnya pembayaran zakat).

Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam *Al Amwal* (hal. 432) dari Umar RA, Utsman RA, Ibnu Umar RA, para sahabat dan kalangan Tabi'in lainnya.

2. Utang yang tidak diharapkan dapat dilunasi. Seperti jika yang berutang itu adalah seorang yang sangat miskin yang tidak dapat diharapkan akan segera menjadi kaya (mampu), atau seorang yang tidak jelas karena buruk perangainya.

Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa harta tersebut hendaknya dizakati jika telah berada di tangan dan telah berlalu beberapa tahun. (Pendapat ini dipegang oleh Ali RA.[36] dan Ibnu Abbas RA.[37])

Dikatakan juga hendaknya dizakati jika harta tersebut telah berada di tangan dan telah berlalu satu tahun. (Pendapat Imam Malik).

Dikatakan juga bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya, meskipun telah berlalu beberapa tahun atau hanya satu tahun. (Pendapat Abu Hanifah).

Syeikh Islam berkata (25/48), "Pendapat yang paling mendekati (kebenaran) adalah yang mengatakan tidak ada kewajiban secara langsung, melainkan jika telah mencapai *haul*, atau wajib dikeluarkan zakatnya satu kali pada saat pertama kali diterima. Pendapat yang ini memiliki alasan, dan yang satu lagi memiliki alasan pula."

Melalui riwayat yang *shahih*, Utsman bin Affan pernah berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian, maka barangsiapa memiliki tanggungan utang hendaklah melunasinya, hingga kalian mendapatkan harta kalian secara utuh dan kalian menunaikan zakatnya."[38]

---

[36] Sanadnya *shahih*, HR. Abu Ubaid di dalam *Al Amwal* (431/1220), dan Al Baihaqi (4/150) dengan sanad *shahih*.

[37] Sanadnya *Dha'if*, HR. Abu Ubaid di dalam *Al Amwal*, dan dianggap *dha'if* oleh Al Albani di dalam *Al Irwa'* (786)

[38] *Shahih*, HR. Imam Malik (591), Asy-Syafi'i (1/237), Al Baihaqi (4/148), riwayat ini *shahih* sebagaimana dikutip di dalam *Al Irwa'* (789)

Aisyah RA. berkata, "Harta utang tidak terbebani zakat (hingga dikembalikan)."[39]

Faidah

Barangsiapa memiliki harta dan ada padanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, meskipun dia memiliki utang. Jika harta yang dia miliki mencapai nisab dengan tambahan harta hasil utang, atau memang hartanya kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus ia keluarkan.

Jika utang yang ia tanggung mengurangi jumlah harta, namun masih mencapai nisab, maka ia mengeluarkan sejumlah harta utang yang ia tanggung dan menzakati sisa hartanya. Sebagai contoh jika seseorang memiliki uang 30 dinar dan ia berhutang 5 dinar, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah jumlah uang yang 25 dinar.

4. Syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang keempat adalah, hendaknya harta yang dimiliki berada di tangan pemilik selama setahun penuh sesuai hitungan tahun hijriyah (mencapai haul).

Syarat ini berlaku untuk zakat emas, perak, dan ternak. Adapun tanaman tidak masuk dalam kategori ini karena hitungan haulnya ketika telah datang masa panen. Ketetapan ini telah menjadi kesepakatan para ulama di seluruh penjuru dunia.[40]

Di bawah ini ada suatu pertanyaan, yaitu:

Hukum harta yang diinvestasikan ketika telah mencapai haul?

1. Jika harta yang diinvestasikan itu adalah keuntungan dari harta sejenis yang dia miliki, seperti laba dari hasil perdagangan atau hasil ternak, maka ia harus digabungkan kepada asalnya dan perhitungan haulnya disamakan

---

[39] HR. Ibnu Abi Syaibah (4/23), dari dua jalur yang pada setiap jalurnya terdapat sisi lemah (*dhu'f*), namun Al Albani menganggapnya *hasan* dan tercantum di dalam *Al Irwa'* (784).

[40] *Bidayah Al Mujatahid* (2/261/262), dan *Majmu' Al Fatawa* (25/14).

dengan harta asal. Mengenai hal ini Ibnu Qudamah menyatakan, "Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini."[41]

2. Jika harta yang diinvestasikan tersebut bukan dari jenis harta asal yang dia miliki, misalnya seseorang memiliki harta berupa peternakan unta, kemudian dia menginvestasikan sejumlah emas dari hasil bagian warisan atau lainnya, maka harta yang diinvestasikan tersebut memiliki hitungan haulnya dari pertama kali dia melakukan investasi tersebut, jika memang harta tersebut telah mencapai nisab, dan tidak ada kaitannya dengan hitungan harta asal yang dimilikinya.
3. Jika harta yang diinvestasikan tersebut sama dengan jenis harta asal yang dimilikinya —yang telah mencapai nisab— namun harta yang diinvestasikan itu bukan dari keuntungan atau laba harta asal. Contoh: seseorang memiliki 40 kambing dan telah melewati beberapa waktu untuk sampai kepada haulnya, kemudian ia membeli atau ia mendapat hadiah dari seseorang berupa 100 kambing. Dalam hal ini ada dua pendapat:
   A. Dia harus menggabungkan harta yang diinvestasikan tersebut kepada harta asal dalam hal nisab dan bukan hitungan haulnya. Kemudian ia mengeluarkan zakat keduanya sesuai haul masing-masing. (Pendapat Syafi'i dan Hanbali)
   B. Dia harus menggabungkan harta yang diinvestasikan tersebut kepada harta asal, dan dibayarkan zakatnya secara bersamaan ketika hitungan harta pertama telah mencapai haulnya. (Pendapat Hanafi)

Jenis harta yang diwajibkan zakat

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Diantaranya ada yang cenderung "mempersempit" (membatasi) jenis-jenis harta tersebut dan hanya mewajibkan pada harta yang disebutkan dalam nash-nash yang jelas *(sharih)*,[42] dan ada yang cenderung "memperluas" hingga

[41] Namun yang jelas Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan ini, lihat *Al Muhalla* (6/83) dan yang setelahnya.

[42] Seperti Ibnu Hazm, Asy-Syaukani dan Shadiq Khan, semoga Allah merahmati mereka.

mencakup segala macam harta yang tumbuh dan berkembang, bahkan pada sebagiannya tidak disyaratkan harus mencapai nisab![43]

Apakah alasan pendapat yang cenderung mempersempit?

Pendapat Ibnu Hazm dan para pengikutnya yang cenderung mempersempit (membatasi) jenis harta yang wajib dizakati, yaitu delapan jenis yangmana Nabi SAW telah mengambil zakat dari jenis-jenis harta tersebut, pendapat ini berdasarkan dua hal:[44]

1. Kehormatan harta seorang muslim telah ditetapkan oleh beberapa nash pedoman agama, karena itu kita dilarang mengambil sesuatu dari harta mereka kecuali yang telah ditetapkan nash tersebut.
2. Zakat adalah beban yang telah ditetapkan oleh syariat, pada dasarnya seluruh harta benda terbebas dari tanggungan, kecuali yang telah ditentukan oleh syariat, agar kita tidak mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah perintahkan.

Adapun mengenai penganalogian terhadap sesuatu *(qiyas)* tidak dapat diterapkan disini, terlebih dalam hal zakat.

Apakah alasan pendapat yang cenderung memperluas?

Adapun mereka yang cenderung memperluas kategori jenis harta yang wajib dizakati, menggunakan dalil sebagai berikut:

1. Menggunakan dalil dengan melihat keumuman nash dari Al Qur`an dan Sunnah bahwa setiap harta memiliki haknya masing-masing, yaitu sedekah.
2. Semua orang kaya dan setiap harta perlu disucikan dan dibersihkan.
3. Mempertimbangkan nilai pertumbuhan dan laba. Sebagian orang mengatakan, "Seseorang yang memiliki harta berupa bangunan (hotel, pemukiman yang disewakan dan lainnya), perusahaan atau pabrik yang dapat menghasilkan keuntungan berlipat ganda, lebih utama untuk

---

[43] Seperti Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya.

[44] *Fiqh Az-Zakat* (1/165)

dikeluarkan zakatnya daripada hasil bumi (tanaman) yang memiliki keuntungan jauh di bawah mereka."

4. Mempertimbangkan maslahat umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan membangun sarana umum lainnya untuk kaum muslimin.

Kesepakatan mengenai jenis harta yang wajib zakat

Para ulama telah sepakat bahwa harta yang wajib di keluarkan zakatnya ada 9, yaitu:

1. Emas
2. Perak

   Keduanya masuk dalam kategori zakat *naqdain* (logam mulia)

3. Unta
4. Sapi
5. Kambing

   Ketiganya masuk dalam kategori zakat binatang ternak.

6. *Hintah* (gandum atau sejenis makanan pokok)
7. *Sya'ir* (jenis gandum)
8. Kurma
9. Zabib (anggur kering/kismis)

   Keempat terakhir masuk dalam kategori zakat tanaman.

Zakat emas dan perak

Apabila emas dan perak telah memenuhi syarat wajib zakat dan pemiliknya juga memenuhi syarat wajibnya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahsan yang lalu, keduanya telah mencapai nisab dan sampai pada haul. Jika demikian, maka wajib dikeluarkan zakatnya, satu kali dalam setahun.

Nisab emas dan perak dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Dari riwayat Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ —يَعْنِي فِي الذَّهَبِ— حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.

"Apabila kau memiliki (harta) 200 dirham dan telah mencapai haul, maka ia dikenakan 5 dirham (untuk zakat), dan kau tidak terbebani apa-apa dalam kepemilikan emas, kecuali apabila telah mencapai 20 dinar. Apabila kau memiliki 20 dinar dan telah sampai haulnya, maka ia dikenakan (wajib zakat) setengah dinar."[45]

Rasulullah SAW juga bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ...

"Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakat..." (Shaihih, HR. Al Bukhari [1484] dan Muslim [979])

Dapat diambil kesimpulan dari hadits ini bahwa:

1. Nisab perak adalah 5 *awaq*[46] = 200 dirham dari perak murni.

   = 595 gram perak.

   Adapun nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal

   = 85 gram emas 24 karat.

   = 97 gram emas 21 karat.

   = 113 gram emas 18 karat.

2. Hendaknya nisab melewati batas haul (satu tahun penuh sesuai hitungan kalender Hijriyah) atau lebih sehingga wajib zakat.

---

[45] HR. Abu Daud (1558), At-Tirmidzi (616), An-Nasa`i (5/73), Ibnu Majah (1790), Ahmad (1/121) dan Al Bukhari menganggapnya *shahih* –seperti diriwayatkan At-Tirmidzi darinya- juga Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam *Sunan Daud* (1391).

[46] Kata *awaq* adalah bentuk jamak dari *uqiyah*, yaitu samadengan nilai 40 dirham sesuai kesepakatan para ulama, maka lima *awaq* bernilai 200 dirham.

3. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah 2.5 % = 1/40

Contoh: seseorang memiliki ½ kilo emas 24 karat. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika telah mencapai batas haul?

Jawab: jumlah emas yang dimiliki telah melebihi nisabnya yaitu 85 gram, nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah 4/10 (empat per sepuluh), maka zakat yang dikeluarkan adalah = 500 gram X 1/40 = 12.5 gram.

Apakah emas hendaknya digabung dengan perak agar mencukupi nisab?

Apabila seseorang memiliki emas yang kurang dari nisab, dan sejumlah perak yang belum mencapai nisab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama:

1. Hendaknya keduanya (emas dan perak) digabungkan sehingga mencapai nisab, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama (Madzhab Hanafi, Maliki, diriwayatkan pula dari Ahmad, Ats-Tsairi dan Al Auza'i)[47].

Mereka juga beralasan bahwa manfaat keduanya adalah sama, karena keduanya sama-sama barang berharga dan bisa dijual.

2. Keduanya tidak digabungkan antara yang satu dan yang lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan diriwayatkan oleh Ahmad, pendapat Abu Ubaid, Ibnu Abu Laila, Abu Tsaur[48], Ibnu Hazm[49]. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Al Albani dan Ibnu Utsaimin. Inilah pendapat yang benar, insya Allah.

Mereka menggunakan dalil:

1. Keumuman sabda Nabi SAW, *"Sesuatu yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakat..."*[50] dan sabda beliau, *"Tidak ada tanggungan apapun atasmu pada sesuatu —maksudnya adalah emas— hingga kau memiliki 20 dinar."*[51]

---

[47] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/267)

[48] Ibid.

[49] *Al Muhalla* (6/83).

[50] Telah ditakhrij sebelumnya.

[51] Telah ditakhrij sebelumnya.

Keduanya (dua hadits di atas) menunjukkan bahwa orang yang menggabungkan antara emas dan perak berarti telah mewajibkan zakat sesuatu di bawah nisab (sebelum mencapai nisab).

2. Mengkiyaskan kepada sapi dan kambing —akan dijelaskan pada bagian berikutnya—, keduanya tidak digabungkan, padahal memiliki maksud yang sama yaitu dikembang-biakkan. Juga gandum dan jenis lainnya dari gandum tidak digabungkan, bahkan menurut pendapat mereka yang menggabungkan antara emas dan perak. Karena itu tidak ada ketentuan untuk menggabungkan antara jenis yang sama dari berbagai macam harta benda agar mencapai nisab, *wallahu a'lam.*

Faidah:

Dalam hal ini ada pengecualian, yaitu harta dagangan. Maka emas dan perak digabungkan, bukan karena sama jenisnya, melainkan karena keduanya sama-sama sebagai barang dagangan.[52]

Pendapat yang mengatakan "penggabungan", apakah penggabungan ini dengan jumlah satuan ataukah nilainya?

Ulama yang mengatakan hendaknya digabungkan antara emas dan perak terbagi menjadi dua pendapat:

1. Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad mengatakan bahwa penggabungan ini berdasarkan satuan.[53]

Oleh karena itu orang yang memiliki emas sebanyak setengah nisab, dan perak setengah nisab pula, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan orang yang memiliki seperempat dari satu barang (emas/perak) dan tiga perempat dari yang lainnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu masing-masing dari emas 4/10 dan perak 4/10.

2. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa penggabungan ini berdasarkan nilai, karena lebih memiliki maslahat untuk kalangan orang miskin, yaitu menggabungkan yang lebih banyak kepada yang lebih sedikit.[54]

---

[52] *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/109) dan *Al Mughni* (3/2-3)

[53] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/267)

[54] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/267)

Contoh: Apabila seseorang memiliki perak mencapai setengah nisab, dan emas seperempat nisab, namun seperempat nisab emas ini menyamai nilai setengah nisab perak, maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Zakat Uang Kertas (*Banknote*)

Proses konversi secara hukum fikih

Seiring sedikitnya orang yang menggunakan uang logam (uang emas dan perak) pada masa sekarang dalam berbagai transaksinya, dan telah menggantikan pola transaksinya dengan menggunakan uang kertas yang biasa dikenal dengan sebutan *banknote*,[1] maka para ahli fikih pun menemui kesulitan dalam proses konversi (penyesuaian/*adaption*) uang kertas tersebut dalam perspektif hukum fikih.

Para ahli syariat pun berbeda pendapat dalam penetapan kemutlakan hukum jenis baru mata uang ini (uang kertas), dari segi proses konversi ke dalam hukum fikih dan pensifatan jenis uang kertas ini.

Dalam hal ini, saya menemukan pendapat para pakar mengenai uang kertas tersebut dalam lima pendapat:[55]

1. Uang kertas sebagai dokumen (surat) pengakuan utang dari pihak yang mengeluarkannya.

Mereka mengklaim, bahwa ini adalah kedudukan yang sebenarnya, sesuai dengan bentuk pernyataan pengakuan utang yang tercatat pada setiap uang kertas (jumlah nominal). Dengan demikian, mereka memberlakukan hukum uang kertas sama dengan hukum transaksi utang.[56]

Adapun sisi negatif (kekurangan) pendapat ini dalam proses konversi ke dalam hukum fikih, adalah bahwa uang kertas itu akan terkait dengan perbedaan pendapat ulama mengenai zakat utang. Bagi ulama yang tidak mewajibkan zakat pada harta yang masih berbentuk utang, maka akan meniadakan kewajibannya pula pada uang kertas ini.

Juga, apabila uang kertas ini merupakan dokumen pengakuan utang, maka tidak boleh memperjual-belikannya secara utang. Karena para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan transaksi jual-beli dalam bentuk

[55] "*An-Nuqud, wadza`ifuha al asasiyah wa ahkamuha asy-syar'iyyah*" karya Ala`uddin Az-Za'tari (h. 329 dan yang selanjutnya) studi mengenai nilai.

[56] Diantara yang mengatakannya adalah dewan *Masyikhah* Al Azhar, dan Al Allamah Asy-Syinqithi di dalam *Adhwa' Al Bayan* (1/257).

utang dengan utang. Berdasarkan hal tersebut, bahwa meskipun uang kertas telah *dibacking* dengan emas atau perak, maka tetap pada asalnya tidak boleh diperjual-belikan, karena dalam jual beli disyaratkan adanya serah-terima di tempat transaksi, adapun disini tidak ada proses serah-terima yang dimaksud.*

2. Uang kertas adalah harta benda perniagaan dan barang dagangan[57]

Mereka mengklaim, bahwa uang kertas ini sebagai harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, juga berlaku pada uang kertas ini hukum *supply and demand* (penawaran dan permintaan), karena terdapat nilainya,* sehingga mereka menyesuaikan aplikasi hukum fikih yang berkaitan dengan barang perniagaan —sebagiannya akan dijelaskan pada bahasan berikutnya— atas uang kertas tersebut.

Adapun sisi negatif pendapat ini dalam proses konversi ke dalam hukum fikih, bahwa akan dapat membuka kesempatan untuk melakukan praktek riba. Anggapan yang menyatakan bahwa uang kertas ini adalah barang perniagaan, maka akan membolehkan untuk memperjual-belikannya antara satu dengan yang lainnya secara *tafadhul* (melebih-lebihkan) walaupun dalam satu jenis! Barang transaksi jual beli seperti ini sudah jelas diharamkan.

Demikian juga, status uang kertas sebagai barang perniagaan, maka tidak wajib dizakati apabila tidak diperdagangkan dan diinvestasikan.

3. Uang kertas disamakan dengan *fulus* (uang logam) selain emas dan perak (seperti tembaga, nikel, dan lainnya)[58]

Sebagian ulama mengatakan, bahwa uang ini menyerupai mata uang biasa (uang logam emas dan perak) yang didasarkan pada nilainya menurut kebiasaan yang berlaku, dan bukan pada nilai materi bendanya.

Uang ini dilihat dari dua sisi; sisi asal adalah barang dagangan, karena terbuat dari tembaga, nikel, dan lainnya, sehingga merupakan barang yang dapat diperjual-belikan. Dan dari sisi tujuannya, yaitu nilai atau harganya.

* Anggapan mata uang kertas sebagai dokumen utang adalah menjadi faktor penghalang untuk melakukan serah-terima jual-beli di tempat kontrak. Sebab menurut pendapat ini, mata uang kertas hanya sekedar bukti terhadap utang yang tidak ada di tempat. —Penerj.

[57] Diantara yang mengatakannya adalah As-Sa'di —*rahimahullah*— sebagaimana tercantum di dalam *Al Fatawa As-Sa'diyah* (h. 338-339), namun tidak disetujui oleh muridnya, yaitu Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*—.

* Sebagaimana halnya dengan barang dagangan memiliki nilai juga yang diberlakukan hukum *supply and demand*. —Penerj.

[58] Diantara yang mengatakannya adalah Musthafa Az-Zarqa', sebagaimana dikutip oleh Ibnu Muni' di dalam *Al Waraq An-Naqdi* (h. 147).

Bagi mereka yang memandang dari sisi asalnya, maka terdapat kekurangan (negatif) dalam proses hukum fikih, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai zakat barang perniagaan.

Adapun bagi mereka yang memandang dari sisi nilai atau harganya, maka ia menemui kesulitan, yaitu adanya perbedaan uang logam (uang emas dan perak) dengan uang kertas dari berbagai segi,[59] diantara hal yang menghalangi persamaan uang kertas dengan uang logam yaitu rendahnya nilai dan kurang sepadannya substansi materi uang kertas tersebut.

4. Uang kertas merupakan cabang dari uang emas dan perak[60]

Sebagian ulama berkata, "Uang kertas sebagai ganti dari keduanya, mereka berlandaskan bahwa pengeluaran uang kertas harus *dibacking* dengan emas atau perak. Apabila mata uang telah *dibacking* dengan emas, maka hukumnya seperti hukum emas, dan apabila *dibacking* dengan perak, maka hukumnya sama dengan perak.

Adapun sisi negatif dalam proses konversi ke dalam hukum fikih, adalah bahwa pada masa sekarang ini tidak ada dua mata uang yang sama nilainya, sekalipun berasal dari satu jenis, misalnya emas.

Dengan demikian, tidak bisa melakukan *tafadhul* ketika menukar mata uang (*exchange*) Dinar Kuwait dengan Dinar Libya –sebagai contoh-, melainkan harus dengan *tamatsul* (sama kualitas dan kuantitasnya), dengan dasar bahwa keduanya dari jenis yang sama— dan keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar!

Kemudian, sekalipun uang kertas harus diberlakukan *backing* secara sempurna dari emas atau perak,* maka itu tetap ditolak dan tidak dapat diberlakukan sesuai realita yang ada, karena nilai jual suatu mata uang berdasarkan pada kekuatan perekonomian suatu negara dan kebijakan politik pemerintahannya.

5. Uang kertas adalah mata uang yang bersifat independen (mandiri)[61]

---

[59] *An-Nuqud* karya Az-Za'tari (h. 346 dan yang selanjutnya)

[60] Diantara yang mengatakannya adalah Syeikh Abdur Razak Afifi —*rahimahullah*—, staf majlis ulama di Saudi Arabia.

* *Dibacking* 100% sama nilainya antara uang kertas dengan uang emas atau perak. —Penerj.

[61] Dinyatakan oleh Institusi ulama-ulama besar di Saudi Arabia (ketentuan pasal [10] tertanggal 17/41393 H.), termasuk DR. Yusuf Al Qardhawi dan lainnya.

Sebagian ulama mengemukakan alasannya, bahwa setiap uang memiliki nilainya tersendiri yang digunakan oleh manusia sesuai fungsi uang itu sendiri. Uang mendominasi sebagai instrumen nilai tukar, hingga berlaku sebagai alat pembayaran. Terlebih lagi dalam syariat tidak dibenarkan untuk membatasi harga emas dan perak.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kalau saja manusia sepakat untuk menjadikan sesuatu memiliki harga, maka hendaknya menghukuminya dengan harga tukarnya tersebut. Dan dia berkata, "Apabila uang sudah menjadi sebuah harga dan memiliki nilai tersendiri, maka tidak diperbolehkan untuk memperjual-belikan harga dengan harga sampai batas waktu tunda."[62]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*— juga menegaskan bahwa ketentuan harga tidak hanya terbatas pada emas dan perak, melainkan semuanya dikembalikan kepada tradisi dan penggunaan istilah yang diberlakukan.

Dia berkata lagi, "Adapun Dirham dan Dinar tidak diketahui memiliki batas (harga) secara alami dan *syar'i*, melainkan dikembalikan kepada tradisi dan penggunaan istilah yang diberlakukan. Karena semua itu pada dasarnya tidak berkaitan dengan tujuannya, melainkan yang menjadi tujuannya adalah sebagai standar (harga) dalam melakukan suatu transaksi."[63]

Saya katakan:

Barangkali pendapat yang terakhir inilah yang paling mengarah, bahwa uang kertas adalah nilai yang diberlakukan pada suatu ketetapan harga sesuatu. Dan, inilah yang benar serta dapat diaplikasikan dalam beragam bentuk transaksi keuangan yang ada.

Nisab Uang Kertas

Diantara para ulama kontemporer ada yang berpendapat bahwa kewajiban uang kertas berlaku sesuai nisab perak, sebagaimana telah disepakati dan penilaian ini akan lebih bermanfaat bagi kalangan fakir miskin.

Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa nisabnya sesuai nisab emas, karena nilai perak telah berubah setelah masa kenabian SAW dan yang

[62] *Majmu' Al Fatawa* (30/472)

[63] *Majmu' Al Fatawa* (19/251)

setelahnya, hingga perak tidak lagi memiliki nilai yang berarti. Berbeda dengan emas yang sejauh ini nilainya masih bisa dikatakan solid (tetap).

Juga, nisab emas mendekati nisab harta yang lainnya, seperti lima ekor unta, empat puluh ekor kambing dan lainnya. Karena bagaimana dapat dikatakan logis jika syariat tidak mewajibkan zakat pada orang yang memiliki empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing serta menganggapnya sebagai orang miskin, kemudian mewajibkan zakat pada orang yang memiliki nisab perak, yang pada realitanya tidak bisa ditukar —meskipun— dengan seekor kambing, bahkan menganggapnya sebagai orang yang kaya?![64]

Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat inilah yang dapat dianggap paling adil, *wallahu a'lam.*

Contoh:

Seseorang memiliki uang sebesar 2000 Pound, dan yang lainnya memiliki 100.000 Pound, maka berapakah zakat yang wajib dibayarkan dari keduanya apabila telah melewati batas haul?

Jawab:

Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ukuran nisab, yaitu nisab emas sebagaimana telah berlalu (85 Gram). Kalau kita perkirakan bahwa harga satu Gram emas adalah 30 Pound, maka nisabnya adalah 85 X 30 = 2.550 Pound. Dengan demikian jumlah uang yang dimiliki oleh orang pertama tidak mencapai nisab, maka ia tidak dikenakan kewajiban membayar zakat, melainkan ia hanya disunahkan bersedekah.

Adapun orang kedua yang memiliki 100.000 Pound, jumlah tersebut telah melebihi ketentuan nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar empat sepersepuluh.

Maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah: 100.000 / 40 = 2500 Pound.

Zakat Perhiasan

Para ulama dari kalangan salaf dan khalaf berbeda pendapat mengenai zakat perhiasan menjadi beberapa pendapat. Dua diantaranya yang paling masyhur adalah:

[64] *Fiqh Az-Zakat* karya Al Qardhawi (1/286 dan yang selanjutnya) dan *Fiqh Islam wa Adillatuh* (2/760)

1. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan emas dan perak yang biasa (dipakai) oleh perempuan.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar, mereka dari kalangan sahabat. Dalil yang mereka gunakan adalah:

1. Hadits yang menyatakan, *"Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan"*[65], hadits ini tidak benar jika diklaim sebagai hadits *marfu'*, melainkan yang benar adalah *mauquf* pada Jabir.
2. Dari riwayat Nafi', bahwasanya Ibnu Umar memakaikan emas (sebagai perhiasan) kepada anak-anak perempuan dan budak-budak perempuannya dan dia tidak mengeluarkan zakatnya[66].
3. Perkataan Ibnu Umar, "Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan."[67]
4. Jawaban Jabir bin Abdullah ketika ditanya, "Apakah perhiasan dizakati? Jabir menjawab, "Tidak." Dan ditanya lagi, "meskipun mencapai 1.000 dinar?" dia menjawab, "Banyak lagi[68]." Dalam sebuah riwayat dia mengatakan, "(Tidak ada kewajiban zakat apabila) dipinjamkan atau dipakai."
5. Dari riwayat Aisyah bahwasanya dia mengetahui keponakan-keponakan perempuannya yang yatim dan tinggal di rumahnya memiliki perhiasan, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya.[69]
6. Dari riwayat Asma, bahwasanya dia tidak mengeluarkan zakat perhiasan.[70]
7. Mereka berkata, "Zakat diwajibkan pada harta yang tumbuh dan menghasilkan, adapun perhiasan "yang diperbolehkan" tidak tumbuh dan berkembang, ia sama seperti pakaian. Berbeda, jika ia didepositokan (ditabung), disimpan atau diperdagangkan, maka ia dikenakan zakat.

---

[65] *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/41), *Bidayah Al Mujtahid* (1/242), *Al Majmu'* (6/29), dan *Al Mughni* (3/9-17)

[66] *Shahih*, HR. Malik (585) dan Al Baihaqi (4/138) dengan sanad *shahih*.

[67] *Shahih*, dirwayatkan oleh Abdur Razak (4/82), Ibnu Abi Syaibah (3/154), Ad-Daruquthni (2/109) dengan sanad *shahih*.

[68] *Shahih*, dirwayatkan oleh Abdur Razak (4/82), Al Baihaqi (4/138) dengan sanad *shahih*, dan riwayat ini milik Ibnu Abi Syaibah (3/155)

[69] *Shahih*, HR. Malik (584) dan Abdur Razak (4/83), ia berstatus *shahih*.

[70] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/155) dengan sanad *shahih*.

Catatan:

Ulama yang mengatakan pendapat ini mensyaratkan agar perhiasan tersebut dari perkara yang diperbolehkan, artinya jika ia diharamkan, seperti seorang lelaki yang mengenakannya sebagai perhiasan, maka mereka mewajibkan zakat padanya.

2. Diwajibkan zakat pada emas dan perak secara mutlak, apabila keduanya telah mencapai nisab dan melewati batas haul, baik dipakai sebagai perhiasan, disimpan, atau dipersiapkan untuk diperdagangkan[71].

Dalil mereka berdasarkan[72]:

1. Keumuman kalimat pada Al Qur`an, seperti firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (Qs. At-Taubah [9]: 34)
2. Hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk menunaikan zakat emas dan perak, seperti sabda beliau,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ لاَ يُؤَدِّي فِيْهَا إِلاَّ جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا...

"Tidaklah seseorang memiliki emas, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan dijadikan seperti lempengan besi panas pada hari Kiamat kelak dan disetrikakan kepadanya..."[73]

---

[71] Pendapat madzhab Hanafi, HR. Ahmad dan Ibnu Hazm, lihat *Fath Al Qadir* (1/524), *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/41), dan *Al Muhalla* (6/78). Ia adalah perkataan Ibnu Mas'ud, Umar, Abdullah bin Umar, dan riwayat dari Aisyah.

[72] *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/143) dan yang selanjutnya, karya Mushtafa Al Adawi —semoga Allah merahmatinya—

[73] Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

3. Hadits-hadits yang khusus menjelaskan tentang kewajiban zakat perhiasan dan ancaman keras bagi mereka yang tidak melaksanakannya, dan diantaranya adalah:

A. Hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi SAW dengan membawa anak perempuannya yang mengenakan dua gelang besar dari emas di tangannya, maka beliau berkata kepadanya,

أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟

"Apakah kau mengeluarkan zakat barang ini?"

Dia menjawab, "Tidak." Maka Beliau bersabda,

أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

"Apakah kau mau Allah mengenakanmu dua gelang dari api neraka lantaran berada tersebut?"

Perawi berkata, "Perempuan tersebut lalu melepas keduanya dan memberikannya kepada Nabi SAW seraya berkata, "keduanya sekarang milik Allah dan Rasul-Nya."[74]

B. Hadits Abdullah bin Syadad, dia berkata, "Kami menemui Aisyah, istri Nabi SAW, dia berkata, "Rasulullah SAW menemuiku dan beliau melihat cincin-cincin besar yang terbuat dari perak di tanganku, kemudian bertanya, *'apakah itu wahai Aisyah?'* Aku menjawab, 'aku membuatnya untuk berhias untukmu wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, *"Apakah kau menunaikan zakatnya?"* aku jawab, "Tidak." Atau perkataan serupa. Maka beliau bersabda,

هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

"Hal itu cukup untuk memasukanmu ke neraka."[75]

---

[74] *Shahih* dengan hadits yang mendukungnya. HR. Abu Daud (1563), An-Nasa`i (5/38), At-Tirmidzi (637), dan Ahmad (2/178).

[75] *Hasan* dengan hadits yang mendukungnya. HR. Abu Daud (1656), Ad-Daruquthni (2/105), Hakim (1/389), dan Al Baihaqi (4/139), di dalam sanadnya terdapat perkataan yang dapat menjadi kuat dengan yang sebelumnya.

C. Hadits Asma binti Yazid, dia berkata, "Aku dan bibiku menemui Rasulullah SAW dan bibiku mengenakan gelang tangan dari emas, maka beliau berkata kepada kami, *"Apakah kalian menunaikan zakatnya?"* Asma berkata, "kami menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda,

أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ

"Tidakkah kalian takut Allah akan mengenakan kepada kalian gelang tangan dari api? Tunaikanlah zakatnya."[76]

4. Atsar yang berasal dari sebagian sahabat, seperti:
   a. Atsar dari Ibnu Mas'ud: seorang wanita bertanya kepadanya mengenai zakat perhiasan. Maka dia menjawab, "Apabila mencapai 200 dirham, maka keluarkanlah zakatnya." Wanita tersebut berkata, "Aku memiliki sebagian anak-anak yatim di rumahku, apakah aku boleh memberikannya kepada mereka?" dia menjawab, "Ya."[77]
   b. Atsar dari Umar: bahwasanya dia pernah menulis pesan kepada Abu Musa Al Asy'ari agar dia memerintahkan para wanita muslimah untuk bersedekah dari harta perhiasan mereka —dalam sebuah riwayat dikatakan untuk mengeluarkan zakat perhiasan— dan hendaknya tidak menjadikannya sebagai hadiah dan kelebihan yang dipamerkan diantara mereka."[78]
   c. Atsar dari Abdullah bin Amr: bahwasanya dia memerintahkan pelayannya, Salim, untuk mengeluarkan zakat perhiasan anak perempuannya setiap tahun.[79]
   d. Atsar dari Aisyah: dia berkata, "Tidak mengapa mengenakan perhiasan jika ditunaikan zakatnya."[80]

---

[76] *Hasan* dengan hadits lain yang mendukungnya, HR. Ahmad (6/461), Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (24/181), dan sanadnya *hasan* sesuai dengan hadits yang mendukungnya.

[77] *Shahih lighairihi*. HR. Abdur Razak (4/83), Ath-Thabrani (9/731) sanadnya *shahih* dengan riwayat yang lainnya (*lighairihi*).

[78] Ibnu Abi Syaibah (3/153), Al Bukhari di dalam *At-Tarikh Al Kabir* (4/217) Al Baihaqi (4/139) dan sanadnya *mursal*.

[79] *Sunan Ad-Daruquthni* (2/107) dengan sanad *hasan*.

[80] Ad-Daruquthni (2/107), Al Baihaqi (4/139), dan sanadnya *hasan*.

Kebenaran datangnya pendapat ini dari Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakha'i, Atha' bin Abi Rabah, Az-Zuhri, Abdullah bin Syadad, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Sebagaimana telah dikutip oleh guru kami —semoga Allah merahmatinya— di dalam *Jami' Ahkam An-Nisa'* (2/156-157).

Tarjih: Setelah memaparkan dua pendapat di atas, menurut saya —dan Allah Maha Mengetahui kebenaran— pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan dari emas dan perak secara mutlak, selama mencapai nisab dan batas haul. Dalil-dalil yang memperkuat pendapat tersebut lebih kuat dan akurat, juga lebih cenderung sebagai tindakan kehati-hatian hingga tidak ada lagi perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan intan dan permata

Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan selain emas dan perak, seperti intan, permata, mutiara, zabarjad (oveline), yakut dan lainnya sesuai kesepakatan ulama, karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu.[81]

Hanya saja jika barang-barang tersebut diperjual-belikan, maka ia dikenakan kewajiban zakat seperti barang dagangan lainnya sesuai pendapat mayoritas ulama. Penjelasan lebih mendetail akan dipaparkan pada bagiannya kelak, insya Allah.

Apabila seorang perempuan memiliki beberapa cincin emas yang bertahta berlian, bagaimana ketentuan zakatnya?

Jika perempuan tersebut dapat melepas permata berlian tanpa merusak cincin, maka hendaknya menzakati cincin-cincin emas itu —tanpa berlian—, apabila ia telah mencapai nisab dan batas haul. Namun jika tidak mungkin melepas permata tersebut tanpa merusak cincin, maka hendaknya ia memperkirakan berat emas yang ada dan menunaikan zakatnya. Dan, apabila cincin-cincin tersebut diperjual-beliakan, maka ia wajib dikeluarkan zakatnya beserta nilai berlian yang ada seperti barang dagangan lainnya, sesuai kesepakatan mayoritas ulama.

---

[81] *Muaththa'* karya Malik (1/250), *Al Umm* karya Syafi'i (2/36) dan *Al Majmu'* (6/6).

Apakah wadah, bejana, peralatan atau barang lain yang terbuat dari emas atau perak harus ditunaikan zakatnya?

Penggunaan tempat atau peralatan —terlebih lagi yang digunakan untuk makan dan minum— yang terbuat dari emas atau perak diharamkan, sesuai sabda Rasulullah SAW,

لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

"Janganlah kalian minum dengan bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian (para lelaki) mengenakan pakaian dari sutera dan dibaj (sejenis sutera), semua itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak."[82]

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama —hingga mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang dipakai atau dikenakan— bahwa sesuatu yang haram untuk dikenakan dari emas dan perak, wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini kedudukan perempuan dan laki-laki sama saja, karena makna yang tersirat dari nash yang mengharamkan di atas meliputi laki-laki dan perempuan. Yaitu larangan untuk berlebih-lebihan dan berlaku sombong, menyinggung (menyakiti) perasaan orang miskin, karena itu posisi keduanya sama dalam hal keharamannya.

Keberadaan patung-patung diharamkan dalam Islam, dan keharamannya akan berlipat ganda manakala terbuat dari emas atau perak.

Jika semua telah jelas, maka wajib ditunaikan zakatnya tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama. Hanya saja semua itu tidak terbebani kewajiban membayar zakat apabila tidak mencapai nisab yang telah ditentukan, atau dapat mencapai nisab dengan menggabungkan dengan sesuatu yang sejenis.[83]

---

[82] HR. Al Bukhari (5633) dan Muslim (2067)

[83] *Al Mughni*, karya Ibnu Qudamah (3/15-16)

Zakat Pendapatan

Seorang karyawan atau pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, mingguan, atau lainnya, tidak akan terlepas dari dua perkara di bawah ini:

1. Dia memiliki harta yang telah mencapai nisab, kemudian dia menggunakan gaji bulanan sebagai tambahan.

Fenomena semacam ini adalah kondisi ketiga —dan telah berlalu— dari harta yang diinvestasikan dan mencapai batas haul.[84] Orang yang bersangkutan hendaknya membuat schedul/jadwal perhitungan dari sisipan pendapatan yang dia terima setiap bulan, kemudian digabungkan dengan harta yang dia miliki dan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai batas haul dari waktu pertama dia memiliki harta tersebut.

Untuk ketenangan hati dan lebih mengutamakan maslahat fakir miskin dan mereka yang berhak menerima zakat, sebaiknya dia menzakati semua harta (uang) yang dia miliki, ketika telah mencapai nisab dan melewati batas haul.

Hal ini akan lebih menenteramkan hati, memperoleh pahala yang lebih besar, dan meninggikan derajatnya. Dengan demikian, harta yang digabungkan dengan harta sebelumnya yang telah mencapai nisab, berarti telah dizakati sebelum mencapai batas haulnya. Dan, menyegerakan membayar zakat sebelum jatuh tempo haulnya adalah diperbolehkan, terlebih jika terdapat faktor yang mendukungnya, atau adanya maslahat yang harus diprioritaskan.[85]

Dia juga boleh memilih opsi ketiga, yaitu: dia mengeluarkan zakat secara murni (setelah dipotong kebutuhan hidup dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya) perbulan pada setiap bulannya,[86] kemudian dia mengeluarkan zakat harta yang ada padanya, jika telah mencapai haul.

2. Harta yang dia miliki tidak mencapai nisab dan dia menghabiskan pendapatan (gaji) bulanan tersebut.

Apabila seseorang menabung (deposito) perbulan dengan jumlah tertentu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat sehingga uang yang ditabung tersebut

---

[84] Kembalilah ke penjelasan mengenai hukum harta yang diinvestasikan.

[85] Dari *Fatawa Al Lajnah Ad-Daimah*, dan fatwa Al Alamah Bin Baz *-rahimahullah-*, *"fatawa islamiyah" Jam' Al Musnad*, Hal. 76.

[86] *Fiqh Az-Zakat* karya Al Qardhawi (1/549)

mencapai nisab, atau dengan menggabungnya dengan harta yang dia miliki namun tidak ditabung. Dengan demikian (permulaan menabung) menjadi awal permulaan hitungan haul dan pengeluaran zakatnya sama seperti kondisi sebelumnya.

Zakat Mahar

Mahar yang diberikan kepada seorang perempuan adalah bentuk harta sebagaimana harta lainnya. Karena itu hukum berlaku padanya sebagaimana harta biasa lainnya:

1. Apabila seorang wanita telah memiliki maharnya (ada padanya), dan mahar tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati, serta mencapai nisab atau lebih, maka ketika telah mencapai batas haul, ia wajib menunaikan zakatnya.
2. Apabila maharnya tertunda *(muajjal)*, maka hukumnya sama seperti harta utang —penjelasannya telah berlalu—. Apabila sang suami seorang yang kaya, maka ia (perempuan tersebut) wajib mengeluarkan zakat dari mahar yang masih berada pada suaminya, karena ia dapat diharapkan (optimis) akan dilunasi. Apabila suaminya seorang yang miskin (susah), maka perempuan tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat mahar yang masih berada pada tanggungan suaminya tersebut, sesuai pendapat yang kuat. Namun, manakala dia telah menerima maharnya maka dia wajib menunaikan zakatnya untuk satu tahun.
3. Apabila seorang perempuan telah menerima maharnya, kemudian dia dicerai oleh suaminya sebelum *duhul* (berhubungan intim), namun mahar tersebut telah mencapai batas haul, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari setengah maharnya, dan suami menanggung zakat setengahnya lagi. *Wallahu a'lam*![87]

Zakat Hewan Ternak

Jenis hewan yang wajib dizakati

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan pada unta, sapi dan kambing.

[87] *Al Mughni* (3/52), *Jami' Ahkam An-Nisa`* (2/165), dan buku saya "*Fiqh Sunnah li An-Nisa`*" (Hal. 217)

Mereka menggunakan dalil dari hadits-hadits yang sangat banyak, yang sebagiannya —insya Allah— akan dipaparkan pada pembahasannya.

Namun mereka berbeda pendapat mengenai kuda.[88]

Mayoritas ulama —di antaranya dua sahabat Abu Hanifah— berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda yang tidak diperjual-belikan —sekalipun ia diternak dan berkembang biak— baik itu digunakan untuk bekerja ataupun tidak.

Pendapat mereka diperkuat dengan hadits Nabi SAW,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada tanggungan zakat atas orang Muslim pada kuda dan budaknya."[89]

Adapun Abu Hanifah dan Zafar berpendapat adanya kewajiban zakat pada kuda, jika diternak (dikembang biakkan) dan terdiri dari kuda jantan dan betina. Adapun jika yang ada hanya kuda-kuda jantan atau hanya kuda-kuda betina saja, maka tidak ada kewajiban zakat karena tidak berkembang biak (beranak pinak). Mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW,

الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ... (وفيه) وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُورِهَا

"Seekor kuda bagi seseorang (dapat menjadi) pahala, dan bagi orang lain menjadi penutup (menutupi kebutuhan), dan bagi orang lain lagi dapat menjadi dosa..." dan dalam hadits ini juga disebutkan *"dan (selama) dia tidak melalaikan hak Allah untuk memeliharanya dengan baik (tidak menelantarkannya) dan mempergunakannya pada jalan kebaikan."*[90]

Penulis berkata, "Hak sesuatu yang dipelihara adalah zakat."

Adapun jenis hewan yang lain, seperti bighal (sejenis kuda kecil), keledai,

---

[88] *Al Mughni* (2/620), *Fath Al Qadir* (1/502), *Syarh Al Minhaj* (2/3) dan *Al Mausu'ah* (23/262).

[89] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1464) dan Muslim (628).

[90] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2371) dan Muslim (987)

dan lainnya tidak dibebani wajib zakat selama tidak diperdagangkan, sesuai sabda Nabi SAW, *"Seekor kuda bagi seseorang (dapat menjadi) pahala..."* ketika beliau ditanya mengenai keledai, beliau menjawab, *"Tidak diturunkan kepadaku hukum tentangnya, melainkan sebuah ayat yang mencakup dan sangat langka, yaitu, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7)[91]

Syarat wajib zakat hewan ternak

Kewajiban zakat pada hewan ternak melalui 3 syarat tertentu. Yaitu:

1. Mencapai nisab, pembahasan mengenai hal ini akan dipaparkan pada bagian berikutnya.
2. Mencapai haul. Sesuai hadits yang berbunyi,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai ia mencapai haul."[92]

3. Hendaknya dikembang biakkan, maksudnya ia digembalakan di rerumputan yang diperbolehkan (gratis) pada sebagian besar masa satu tahun.

Pembagian hewan ternak

Hewan ternak (unta, sapi dan kambing) terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:[93]

1. *Sa'imah* (dikembang-biakkan), yaitu yang digembalakan di padang rerumputan bebas (diperbolehkan dan gratis) pada sebagian besar waktu satu tahun, siap diperas susunya dan dikembang biakkan (beranak pinak). Sebagaimana Allah SWT berfirman, *"Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat*

---

[91] Ibid.

[92] *Dha'if.* HR. Ibnu Majah (1792), ia berstatus *dha'if* (lemah) sekalipun Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam *"Shahih Al Jami'"* (7497). Namun ia berlaku pada zakat hewan ternak, lihat pula *Al Muhalla* (5/267).

[93] *Asy-Syarh Al Mumti' ala Zad Al Mustaqni'* (6/52-53)

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu."(Qs. An-Nahl [16]: 10) inilah yang dikenakan kewajiban zakat.

2. *Ma'lufah* (digemukkan), sekalipun ia dapat diambil susunya dan dikembang biakkan, hanya saja pemiliknya harus membeli makanan atau memanen tanaman untuk menjadi makanan hewan tersebut, karena itu ia tidak dikenakan kewajiban zakat.
3. *Amilah* (dipekerjakan), seperti unta yang disewakan pemiliknya untuk membawa beban di atas punggungnya atau dijadikan sebagai kendaraan, atau sapi yang dipergunakan untuk membajak kebun dan mengairi persawahan. Maka semua itu tidak dikenakan kewajiban zakat sesuai pendapat mayoritas ulama[94], selain madzhab Maliki.
4. *Mu'addah litijarah* (diperdagangkan), hewan yang demikian dikenakan wajib zakat sebagaimana barang-barang dagangan lainnya. Karena itu seekor unta bisa jadi wajib dizakati bila nilainya telah mencapai nisab, baik itu yang dikembang biakkan, digemukkan, atau dijadikan kendaraan.

Zakat Unta

Nisab zakat unta dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan

Barangsiapa memiliki unta yang kurang dari 5 ekor —baik itu unta jantan, betina, kecil atau besar— maka ia tidak dikenakan wajib zakat.

Dari riwayat Abu Sai'd Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor."[95]

Adapun pada jumlah unta yang melebihi 5 ekor, Rasulullah SAW telah menjelaskan ketetapan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sesuai hadits Anas melalui tulisan yang disampaikan oleh Umar kepadanya. Di bawah ini kami sebutkan hadits Anas secara lengkap mengingat pentingnya permasalahan ini.

---

[94] *Syarh Fath Al Qadir* (1/509) dan *Al Mughni* (2/576).

[95] *Shahih*, HR. Al Bukhari (1447) dan Muslim (979), telah disebutkan terdahulu.

Dari riwayat Anas RA, bahwasanya Umar menulis sebuah surat kepadanya, ketika ia akan dikirim ke Bahrain, *Bismillahirrahmanirrahim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang) ini adalah kewajiban zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, dan Allah memerintahkannya kepada Rasul-Nya, barangsiapa diantara kaum muslimin yang diminta (zakatnya) dengan jalannya yang benar, maka hendaknya dia memberikannya, dan barangsiapa diantara kaum muslimin yang diminta melebihi ketentuannya, maka hendaknya dia tidak memberikannya (mengeluarkannya).

Pada 24 unta dan yang kurang darinya, zakatnya adalah kambing. Pada setiap lima unta, zakatnya satu ekor kambing. Jika unta telah mencapai jumlah 24 hingga 35 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor *bintu makhadh untsa.*[96] Jika telah mencapai jumlah 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor *bintu labun untsa.*[97] Jika mencapai jumlah 46 hingga 60, maka zakatnya adalah satu ekor *hiqqah turuq al jamal.*[98] Jika telah mencapai jumlah 61 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor *hiqqah turuq al jamal.* Jika telah melebihi jumlah 120 ekor, maka pada setiap 40 ekor, zakatnya adalah satu ekor *bintu labun*, dan pada setiap 50 ekor, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah.*

Seserang yang hanya memiliki 4 ekor, ia tidak dikenakan kewajiban zakat, keucali jika Allah menghendakinya. Apabila telah mencapai jumlah 5 ekor unta, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Adapaun zakat kambing yang digemukkan, adalah apabila ia telah mencapai jumlah 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Apabila telah melebihi jumlah 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Apabila melebihi 200 hingga mencapai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing.

Apabila telah melebihi jumlah 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila kambing-kambing yang digemukkan yang dimiliki seserang kurang dari jumlah 40 ekor, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat, kecuali jika Allah mengehendakinya. Dan (kewajiban zakat) pada *riqqah* (mata uang dirham terbuat dari perak) adalah empat

---

[96] Unta yang telah berusia dua tahun.

[97] Unta yang telah berusia tiga tahun.

[98] Unta betina yang telah berusia empat tahun dan siap dibuahi.

persepuluh (4/10), (namun) apabila ia hanya berjumlah 190, maka ia tidak dikenakan kewajiban apa-apa, kecuali jika Allah menghendakinya.

Jumlah Unta yang Dimiliki		Besarnya Zakat yang Harus Dikeluarkan
Dari	Hingga	
1	4	Tidak dikenakan zakat
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor *bintu makhadh*[99] (yaitu unta betina yang telah genap berumur 1 tahun dan masuk ke tahun kedua) ia dinamakan demikian karena induknya telah dapat menemui *makhadh* (bisa hamil kembali)
36	45	1 ekor *bintu labun* (yaitu unta betina yang genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, dinamakan demikian karena induknya telah melahirkan anak selainnya hingga memiliki air susu lagi).
46	60	1 ekor *hiqqah* (yaitu unta betina yang telah berumur 3 tahun dan masuk pada tahun keempat, ia dinamakan demikian karena telah siap untuk dikawaini oleh pejantan)
61	75	1 ekor *jadz'ah* (Yaitu unta betina yang berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima)
76	90	2 ekor *bintu labun*
91	120	2 ekor *hiqqah*

[99] Unta betina yang berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga, ia bisa diganti dengan *ibnu labun* jantan, penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya.

Inilah tabel jumlah unta dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sesuai hadits Abu Bakar RA. dari Rasulullah SAW dan telah menjadi kesepakatan bersama (ijma' ulama).[100]

Namun apabila jumlah unta telah melebihi 120 ekor, maka ketentuan yang diberlakukan menurut mayoritas ulama —selain madzhab Hanafi, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri— adalah sesuai tabel di bawah ini. Yang mana ketentuannya adalah: pada setiap 50 ekor unta, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah*, dan pada setiap 40 ekor, zakatnya adalah satu ekor *bintu labun*, sesuai dengan hadits terdahulu.

Jumlah Unta yang Dimiliki		Besarnya Zakat yang Harus Dikeluarkan
Dari	Hingga	
121	129	3 ekor *bintu labun*
130	139	1 ekor *hiqqah* + 2 ekor *bintu labun*
140	149	2 ekor *hiqqah* + 1 ekor *bintu labun*
150	159	3 *hiqqah*
160	169	4 ekor *bintu labun*
170	179	3 *bintu labun* + 1 *hiqqah*
180	189	3 ekor *bintu labun* + 2 ekor *hiqqah*
190	199	3 ekor *hiqqah* + 1 ekor *bintu labun*
200	209	4 *hiqqah* + 5 ekor *bintu labun*

Demikianlah, jumlah di bawah sepuluh ekor disamakan. Namun apabila telah genap sepuluh ekor, kewajiban zakatnya berubah dari *hiqqah* dan *bintu labun* sesuai dasar yang kami sebutkan di atas, bahwa pada setiap 50 ekor unta, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah*, dan pada setiap 40 ekor, zakatnya adalah *bintu labun*.[101]

---

[100] *Al Majmu'* (5/400), *Al Amwal* karya Abu Ubaid, (Hal. 363) dan *Al Mughni* (2/577).

[101] Lihat "*Fiqh Az-Zakat*" karya DR. Yusuf Al Qardhawi —semoga Allah senantiasa menjaganya— (1/195)

Catatan:

Jumlah unta yang tercantum pada tabel diatas meliputi semua jenis unta, dari jenis *bukht* (yang memiliki 2 punuk), *urab* dan lainnya. Karena nama unta berlaku untuk seluruh jenis yang ada.

Orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat unta pada umur tertentu, sebagaimana dipaparkan sebelum ini (sesuai dalam tabel atau lainnya), namun ia tidak memilikinya, lalu apa yang harus dia lakukan?

Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat unta pada umur tertentu, namun dari unta-unta yang dia miliki tidak ada yang berumur sesuai dengan yang diinginkan tersebut (untuk dikeluarkan sebagai zakat). Maka dia boleh mengeluarkan zakat unta yang umurnya di bawah umur yang seharusnya, sekiranya dapat mencukupi untuk dijadikan zakat.[102] Dan amil zakat hendaknya memberikan kepada orang yang memberikan zakat untanya di atas ketetapan umur yang ditentukan, 2 ekor kambing atau 20 dirham untuk setiap unta yang berusia diatas ketentuan seharusnya.

Dan yang dimaksud dengan dirham adalah nilainya, bukan barangnya, yakni harga dua ekor kambing. Dengan kata lain dia boleh mengeluarkan unta yang di atas umurnya, kemudian mengambil dari amil zakat (harga) dua ekor kambing atau uang senilai 20 dirham. Semua itu berlaku untuk setiap unta yang dikeluarkan sebagai zakat.

Dari riwayat Anas RA. bahwasanya Abu Bakar RA. menulis ketentuan zakat wajib kepadanya sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya:

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ

[102] Urutannya adalah: *Bintu makhadh, bintu labun, hiqqah*, kemudian *jadz'ah ibil*.

دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

"Barangsiapa memiliki kewajiban zakat unta (dan yang wajib dikeluarkannya adalah) unta jadz'ah, namun dia tidak memiliki jadz'ah, dan hanya memiliki hiqqah, maka dia boleh mengeluarkannya sebagai zakat dengan menambah dua ekor kambing jika hal itu memungkinkan, atau (uang) senilai 20 dirham. Barangsiapa memiliki kewajiban zakat unta (dan yang wajib dikeluarkannya adalah) unta hiqqah, namun dia tidak memiliki hiqqah, dan hanya memiliki jadz'ah, maka dia boleh mengeluarkannya sebagai zakat, dan orang yang mengeluarkan zakat tersebut diberi 20 dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa memiliki kewajiban zakat unta (dan yang wajib dikeluarkannya adalah) unta hiqqah, namun dia hanya memiliki bintu labun, maka dia boleh mengeluarkannya sebagai zakat bersama 20 dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa memiliki kewajiban zakat unta (dan yang wajib dikeluarkannya adalah) unta bintu labun, namun dia tidak memiliki bintu labun dan hanya memiliki bintu makhad, maka dia boleh mengeluarkannya (bintu makhadh) sebagai zakat dan dia diberi 20 dirham atau dua ekor kambing bersamanya."[103]

Dapat diambil kesimpulan dari hadits di atas ini[104] bahwa jika seseorang tidak memiliki apa yang harus dikeluarkan sebagai zakat, melainkan hanya memiliki yang lebih tinggi atau kurang darinya sebanyak dua tingakatan, maka

[103] HR. Al Bukhari (1453) dan Ibnu Majah (1800).

[104] Lihat "*Fath Al Baari*" (3/371)

ia boleh membayarkannya dan perbedaannya adalah 40 dirham atau empat ekor kambing sebagai pelengkap, dan demikian berikutnya.

Namun, dari ketentuan di atas ada pengecualian: apabila seseorang wajib membayarkan *bintu makhad* sebagai zakat dan dia tidak memiliki *bintu labun* (betina), namun memiliki *ibnu labun* (jantan), maka hal itu dapat mencukupi (menggantikan) *bintu labun* tanpa harus membayar tambahan atau mendapat pengganti pelengkap apapun.

Dari riwayat Anas RA, dan di dalam catatan Abu Bakar RA sesuai perintah Rasulullah SAW mengenai zakat,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

"Apabila ia (seseorang) tidak memiliki bintu makhadh sesuai ketentuannya (yang harus dibayarkan), dan dia memiliki ibnu labun, maka ia dapat diterima tanpa ada ketentuan apapun (tidak harus menambah atau mendapat pelengkap apapun)."[105]

Apakah sah mengeluarkan hewan yang berstatus lebih tinggi dari seharusnya (yang diwajibkan)?

Pengeluaran zakat unta dengan sesuatu (unta) yang lebih tinggi derajatnya daripada yang diwajibkan, terdapat 2 kondisi:

1. Pelaku zakat ingin melakukan ibadah sunah.

Dia mengeluakan unta *sitt* yang lebih tua daripada yang diwajibkan kepadanya, seperti ia mengeluarkannya sebagai ganti dari *bintu makhadh*, *bintu labun*, *hiqqah*, atau *jadz'ah*. Maka hal ini diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama.[106]

Dalil yang membolehkan hal itu adalah hadits Abu Ka'b dimana Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang yang memberikan seekor unta besar dan gemuk, padahal kewajibannya hanyalah membayar seekor *bintu makhadh*,

[105] HR. Al Bukhari (1448) dan An-Nasa`i (2447).

[106] *Al Mughni* (2/582) dan *Nail Al Authar* (4/161).

ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَآجَرَكَ اللهُ

"Itu yang wajib atasmu, jika kau berniat ibadah dengan memberikan yang lebih baik, maka kami menerimanya dan semoga Allah memberimu pahala karenanya."[107]

2. Mengeluarkan unta untuk zakat sebagai ganti kambing.

Seseorang mengeluarkan unta untuk zakat sebagai ganti kambing dari zakat unta yang berjumlah kurang dari 25 ekor. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat:

Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki sesuai pendapat yang benar, ia dapat menggantikannya (sah).

Adapun madzhab Hanbali cenderung menganggapnya tidak mencukupi (tidak sah)[108]. Dengan alasan ia tidak sesuai dengan yang telah digariskan oleh nash, dan menggantinya dengan jenis lain sehingga tidak dapat dikatakan mencukupi (tidak sah).

Namun sebagian pengikut madzhab Hanbali sependapat dengan mayoritas ulama,[109] dan kemungkinan lebih besar dialah yang benar, insya Allah. Karena tidak masuk akal jika *bintu makhad* mencukupi (sah) sebagai zakat unta yang berjumlah 25 ekor, kemudian tidak dapat diterima (tidak sah) untuk unta yang hanya berjumlah 20 ekor?![110]

Zakat Sapi

Nisab sapi dan ketentuan besarnya zakat yang harus dikeluarkan

Dari riwayat Mua'dz bin Jabal RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil zakat dari sapi, dari setiap 40 ekor sapi (dikenakan) satu ekor *musinnah*,[111] dan dari setiap 30

---

[107] HR. Abu Daud (1583), Ahmad (5/142), dan sanadnya *hasan*.

[108] *Al Mughni* (2/578) dan *Raudhah Ath-Thalibin* (2/154)

[109] *Al Inshaf* (3/49).

[110] *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/56).

[111] Sapi yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

ekor (dikenakan) satu ekor *tabi'*[112] atau *tabi'ah* (betina).[113]

Perhitungan ini meliputi kerbau dan memasukkannya ke dalam kategori sapi, karena kerbau adalah salah satu jenis dari sapi sesuai kesepakatan ulama, maka ia digabungkan dengan sapi.[114]

Dalam hadits ini tidak terdapat ketentuan nisab minimal, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang kurang dari jumlah 30 ekor. Apabila telah mencapai jumlah 30 ekor, maka ia dikenakan zakat *seekor tabi'* atau *tabi'ah*, (*jadz'* [jantan] atau *jadz'ah* [betina] yaitu yang berumur satu tahun). Berikutnya disesuaikan dengan tabel di bawah ini:

Jumlah Sapi yang Dimiliki		Zakat yang Harus Dikeluarkan
Dari	Hingga	
1	29	Tidak dikenakan zakat
30	39	1 ekor *tabi'* (jantan) atau *tabi'ah* (betina) (yaitu sapi yang berusia 1 thn.)
40	59	
60	69	1 ekor *musinnah* (sapi yang berumur 2 tahun)
70	79	2 ekor *tabi'*
80	89	1 ekor *tabi'* dan 1 ekor *musinnah*
90	99	2 ekor *musinnah*
100	109	3 ekor *tabi'*
		2 ekor *tabi'* dan 1 ekor *musinnah*

[112] Sapi jantan yang berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamkan demikian karena ia masih mengikuti induknya.

[113] Dinilai *shahih* oleh Al Albani, HR. At-Tirmidzi (619), Abu Daud (1561), An-Nasa`i (5/26), dan Ibnu Majah (1803).

[114] *Al Muhalla* (6/2), *Al Mughni* (2/594), dan *Majmu' Al Fatawa* (25/30-35).

Dan demikian selanjutnya, pada setiap 30 ekor sapi dikenakan zakat 1 ekor *tabi'* atau *tabi'ah*, dan pada 40 ekor dikenakan zakat 1 ekor *musinnah*.

Lalu, apabila telah mencapai 120 ekor apakah juga dikenakan zakat dari jenis *tabi'* atau *musinnah*?

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa pada kondisi ini diberikan pilihan untuk mengeluarkan 4 ekor *tabi'* atau 3 ekor *musinnah*.[115] *Wallahu a'lam*!

Zakat Kambing

Nisab zakat kambing dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat pada kambing berdasarkan hadits Anas RA melalui catatan (surat) dari Abu Bakar RA terdahulu. Mereka juga bersepakat bahwa kambing meliputi biri-biri dan kambing bandot, keduanya saling digabungkan karena keduanya adalah dua macam binatang dari satu jenis yang sama[116].

Berdasarkan hadits Anas RA di atas, maka pengeluaran zakat kambing tersusun sesuai tabel di bawah ini:

Jumlah Kambing yang Dimiliki		Zakat yang Harus Dikeluarkan
Dari	Hingga	
1	39	Tidak dikenakan zakat
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

[115] *Majmu' Al Fatawa* (25/37).

[116] *Al Majmu'* (5/417) dan *Majmu' Al Fatawa* (25/30-35).

Demikian pula selanjutnya, pada kambing yang berjumlah melebihi 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor kambing dikenakan zakat 1 ekor sesuai ketetapan mayoritas ulama.

Faidah

Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat boleh dari jenis apa saja, domba, biri-biri atau kambing bandot, jantan atau betina. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Maliki dan Ibnu Hazm, dan inilah pendapat yang benar.[117]

Beberapa Persoalan Umum Mengenai Zakat Hewan Ternak

Apakah hewan ternak yang masih kecil dikenakan wajib zakat?

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat *fashilan* (bayi unta), *ajajil* (bayi sapi), dan *hamlan* (bayi kambing).[118]

1. Sebagian ulama berkata, "Bayi-bayi dari hewan tersebut masuk dalam kategori nisab dan wajib dizakati. Jika semuanya masih kecil, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya dari salah satu bayi-bayi hewan tersebut." Namun sebagian ulama mengatakan wajib membeli hewan yang seharusnya dikeluarkan sesuai umur yang ditentukan.
2. Sebagian ulama yang lain berpendapat, "Bayi-bayi dari hewan tersebut masuk dalam kategori nisab, namun tidak dikenakan wajib zakat kecuali jika terdapat induk-induknya, baik induk-induk tersebut telah mencapai nisab dengan sendirinya (hanya menghitung induk), maupun tidak.

Dua pendapat di atas berdasarkan dalil hadits Umar RA. bahwasanya dia berkata kepada amil zakatnya, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Masukkanlah *sakhalah* dalam hitungan yang terdapat pada penggembala (pemiliknya) dan janganlah kau mengambilnya (sebagai zakat yang dikeluarkan)."[119]

---

[117] *Al Muhalla* (5/268), *Al Majmu'* (5/422), dan *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/19).

[118] *Bada'i' Ash-Sana'i'* (2/31), *Fath Al Qadir* (1/504), *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/26), dan *Al Mughni* (2/602), serta yang lainnya.

[119] *Hasan*. HR. Malik (600), Asy-Syafi'i di dalam *Al Musnad* (651) dan Ibnu Hazm (5/275) dengan sanad *hasan*.

As-sakhalah adalah bayi domba biri-biri dan kambing bandot yang baru dilahirkan, baik itu jantan maupun betina.

3. Sebagian ulama yang lain berkata, "Apabila induk-induk hewan tersebut mencapai nisab, maka keberadaan bayi-bayi yang terhitung melebihi nisab tersebut hendaknya dimasukkan dalam hitungan hewan yang dimiliki dan wajib dizakati. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.[120]
4. Ibnu Hazm berpendapat, "Hewan yang masih bayi, yang belum layak disebut kambing, akan tetapi masih dinamakan *kharuf, jadiy*, atau *sakhlah* (kambing anak), tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat, juga tidak terhitung sebagai hewan yang dikenakan wajib zakat, kecuali jika telah mencapai umur 1 tahun. Jika telah genap satu tahun, maka masuk dalam hitungan wajib zakat dan dapat dikeluarkan sebagai zakat.

Para ulama yang lain menjadikan hadits Suwaid bin Ghafalah sebagai dalil, dia (Suwaid) berkata, "Kami didatangi Amil zakat Rasulullah SAW (orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat), kemudian aku duduk menemuinya dan dia berkata, "Pada zaman kami (zaman Rasulullah SAW), kami tidak mengambil zakat dari hewan yang masih menyusu."[121]

Mayoritas ulama memahami bahwa yang tidak diambil sebagai hewan zakat adalah yang masih menyusui, maka tidak ada halangan untuk memasukannya dalam hitungan hewan yang dikenakan wajib zakat (yang wajib dizakati).

Namun Ibnu Hazm berkomentar bahwa jika yang dimaksud adalah hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai hewan zakat, maka niscaya Suwaid akan berkata, "Kami tidak mengambil hewan yang masih menyusu (tanpa kata 'dari')." Akan tetapi yang tertera disini adalah "tidak diambil zakat dari hewan yang masih menyusu" dan hewan yang masih menyusu adalah satu jenis tertentu. Dengan demikian, sah jika dikatakan bahwa zakat tidak diambil dari hewan yang masih menyusu, atau dengan kata lain: hewan yang masih menyusu tidak dikenakan wajib zakat.[122]

[120] Dikutip oleh Syeikh Al Islam di dalam *Al Fatawa* (25/38).

[121] *Hasan*. HR. Abu Daud (1579), An-Nasa`i (5/28), Ahmad (4/315), dan sanad riwayat ini minimal *hasan*.

[122] *Al Muhalla* (5/278-279).

Dia —semoga Allah merahmatinya— juga berkata, "Juga, para ulama sepakat bahwa *kharuf, jadiy*,[123] tidak dapat dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat dari kewajiban zakat kambing. Mereka sepakat bahwa keduanya belum dapat disebut kambing dan tidak dihukumi sebagaimana hukum kambing. Dengan demikian, tidak ada kewajiban zakat pada keduanya dan tidak boleh pula dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat tanpa ada nash yang menjelaskannya."[124]

Sifat-sifat (ketentuan-ketentuan) yang harus diperhatikan pada hewan yang dijadikan sebagai zakat hewan ternak.

Hewan yang dijadikan zakat hendaknya yang kondisinya pertengahan. Hal ini bersangkutan dengan dua komponen pengeluaran zakat, yaitu amil zakat (orang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengumpul zakat) dan pemilik hewan (orang yang mengeluarkan zakat):

1. Amil zakat hendaknya tidak mengambil hewan-hewan yang paling baik dari harta (hewan) pemilik, selama pemilik tersebut tidak mengeluarkannya secara suka rela.

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz, ketika beliau mengutusnya untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"Waspadalah kau terhadap kehormatan harta manusia (janganlah kau mengambil yang paling baik dari harta manusia), dan waspadalah kau akan doa orang yang teraniaya (madzlum), karena antara ia dan Allah tidak ada penghalang."[125]

Dari riwayat Aisyah RA. dia berkata, "Ditunjukan kepada Umar Bin Khaththab seekor kambing zakat, lantas dia pun melihat seekor kambing yang

---

[123] Bayi kambing.

[124] *Al Muhalla* (5/278-279).

[125] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1496) dan Muslim (19).

gemuk dan memiliki kantong susu yang besar (memiliki banyak susu). Maka dia berkata, "Kambing apa ini?" mereka (para sahabat) menjawab, "Kambing zakat." Umar lalu berkata, "Pemilik kambing ini tidak memberikannya secara tulus, janganlah kalian mendzalimi harta orang lain, janganlah kalian hanya mengambil harta yang paling baik dari kaum muslimin, janganlah kalian mengambil yang paling gemuk."[126]

2. Pemilik hewan hendaknya tidak memberikan hewan yang paling buruk diantara hewan yang dia miliki. Seperti memberikan hewan yang cacat, sakit, lumpuh atau sudah sangat tua (yang giginya sudah tanggal), hingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal atau mengurangi nilainya.

Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Dari riwayat Abdullah bin Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ: ... وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ، وَلاَ الْمَرِيضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

"Tiga perkara, orang yang melakukannya akan merasakan manisnya (nikmatnya) iman.... —diantaranya adalah— *orang yang memberikan zakat hartanya dengan tulus (ikhlas), senantiasa melaksanakannya setiap tahun (dengan ikhlas), tidak memberikan hewan yang harimah (sangat tua dan lemah), kotor, berpenyakit, dan tidak pula yang paling buruk dan tidak memiliki susu, melainkan (hendaknya mengeluarkan) dari pertengahan harta kalian. Sesungguhnya Allah tidak meminta (hewan zakat) yang*

[126] *Shahih*.HR. Malik (602), Syafi'i di dalam *Al Musnad* (654) dan sanadnya *shahih*.

paling baik dari kalian, dan tidak memerintahkan (untuk mengeluarkan) yang paling buruk."[127]

Apakah kewajiban zakat terkait dengan harta, atau berada pada tanggungan orang yang memiliki kewajiban zakat? Dan apakah hikmah dari permasalahan ini?

Pernyataan para ulama terbagi menjadi dua pendapat mengenai masalah ini:[128]

1. Kewajiban zakat (terkait) pada harta.

   Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan perinciannya sebagai berikut:

   A. Apabila harta rusak/musnah setelah diwajibkan zakat, maka kewajiban tersebut gugur dengan rusak/musnahnya harta tersebut.

   B. Sebagai contoh: Seseorang memiliki 40 ekor kambing, karena itu ia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Apabila ia tidak mengeluarkannya (1 ekor kambing tersebut) sebagai hewan zakat dan tetap berjumlah 40 ekor sampai berlalu 1 tahun kemudian, maka ia tetap harus mengeluarkan zakat seekor kambing (dari tahun pertama). Dan dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari haul yang kedua (tahun kedua), karena kambing yang berjumlah 40 ekor ini masuk dalam kategori hukum jumlah kambing 39 ekor (sehingga belum mencapai nisab dan tidak wajib dizakati).

2. Kewajiban zakat berada pada tanggungan orang yang memiliki kewajiban zakat.

   Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanbali dan Ibnu Hazm, dan perinciannya sebagai berikut:

   A. Apabila harta rusak/musnah setelah diwajibkan zakat, maka kewajiban tersebut tidak gugur dengan rusak/musnahnya harta tersebut karena kewajiban tersebut berada pada tanggungan pemilik harta.

---

[127] HR. Abu Daud (1582) dan para perawinya *tsiqah* (kredibel/terpercaya)

[128] *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/27), *Al Majmu'* (5/341), *Al Mughni* (2/678), dan *Al Muhalla* (5/262).

B. Seseorang yang memiliki 40 ekor kambing dan tidak membayarkan kewajiban zakatnya setelah melewati haul pertama, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2 ekor kambing setelah melalui haul yang kedua, karena kambing yang pertama masih berada dalam perlindungan (tanggungan)nya, dan dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing dari kambingnya yang berjumlah 40 ekor.

Bagaimana proses zakat ternak yang dimiliki oleh dua orang (sharing/partnership)?

Sharing atau penggabungan, baik penggabungan secara materi *(khiltatu a'yan)* maupun penggabungan secara spesifikasi *(khilatatu aushaf)*[129] yaitu menjadikan dua harta seperti satu. Sesuai hadits Rasulullah SAW,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

"Hendaklah tidak digabung antara yang terpisah, dan janganlah dipisah antara yang tergabung, karena takut (dikenakan) zakat. Dan, sesuatu yang digabung dari dua sisi (dua orang peternak), hendaknya keduanya (masing-masing ternak) dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing secara merata."[130]

Harta yang dimiliki bersama (lebih dari satu orang) dikenakan kewajiban zakat sebagaimana layaknya harta milik satu orang, dengan syarat-syarat tertentu, yakni:[131]

1. Semua pihak yang memiliki harta tersebut harus memenuhi syarat/kriteria orang yang wajib membayar zakat (Muslim, merdeka, milik sempurna...)

---

[129] *Khiltatu a'yan* adalah dua orang yang memiliki sesuatu secara bersama, maka keduanya mendapatkan bagiannya masing-masing. Contohnya adalah dua orang yang mewarisi sejumlah hewan ternak. Dan, *khiltatu aushaf* adalah dua orang yang memiliki jenis harta yang berbeda, namun berada dalam satu tempat atau kandang, dan lain sebagianya seperti yang akan dijelaskan mendatang.

[130] *Shahih*. HR. Al Bukhari (145), Ibnu Majah (1801) tanpa tambahan. An-Nasa`i (2447), Abu Daud (567), dan At-Tirmidzi (621).

[131] *Al Fiqh Islami wa Adillatuh* (2/581)

2. Hendaknya harta gabungan tersebut telah mencapai nisab.
3. Mencapai batas haul, dan jika tidak, maka keduanya harus membayarkan zakatnya sesuai batas haulnya masing-masing.
4. Masing-masing harta tidak berbeda dalam enam spesifikasi: kandang, tempat tidurnya, tempat minum, pemerasan susunya, pejantan, dan tempat penggembalaan."[132]

Makna dari sabda Nabi SAW, *"Hendaknya tidak digabungkan antara yang terpisah, dan janganlah dipisahkan antara yang tergabung karena takut (menghindari) zakat..."*

1. Penggabungan harta dapat meringankan kedua belah pihak yang menggabungkan harta tersebut. Sebagai contoh masing-masing dari keduanya memiliki 40 ekor kambing. Apabila kambing-kambing milik keduanya digabung, maka zakat yang diwajibkan hanya 1 ekor kambing. Hal ini berbeda jika tidak digabung, maka masing-masing dikenakan kewajiban zakat 1 ekor. Karena itu Nabi SAW melarang melakukan penggabungan harta semata-mata untuk menghindari kewajiban zakat dan mendapatkan keringanan.
2. Kondisi kedua, praktek penggabungan ternak dapat memberatkan pemilik ternak tersebut (owner), sebagai contoh: Tatkala masing-masing kambing dari dua pemilik digabung dan mencapai 40 ekor, maka ia dikenakan kewajiban zakat 1 ekor kambing. Lain halnya jika kedua kambing tersebut tidak digabung, maka tidak ada kewajiban membayar zakat.

Apakah penggabungan harta pada selain hewan ternak memiliki pengaruh yang sama seperti layaknya penggabungan pada hewan?

Madzhab Hanbali[133] berpendapat bahwa penggabungan pada harta selain hewan ternak tidak berpengaruh apa-apa. Mereka berkata, "Karena

[132] Abu Hanifah dan Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* (6/51 dan yang setelahnya) berpendapat bahwa penggabungan harta tidak memiliki pengaruh dan tidak membuat dua harta tersebut menjadi satu.

[133] *Al Inshaf* (3/83)

penggabungan pada hewan ternak dapat mendatangkan manfaat (keuntungan) atau menimbulkan madharat (kerugian). Adapun penggabungan pada harta hanya akan menimbulkan madharat (kerugian) bagi pemiliknya.

Karena harta tersebut dikenakan kewajiban zakat hanya dengan hitungannya yang telah melebihi nisab, karena itu tidak ada pengaruh tatkala harta tersebut digabung. Dengan demikian, apabila masing-masing *owner* hanya memiliki setengah dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat padanya.

Akan tetapi madzhab Syafi'i[134] mengatakan bahwa penggabungan pada harta berpengaruh pula pada selain hewan ternak, sperti pada tanaman, tumbuhan, dirham dan dinar (uang), dan yang lainnya.

Zakat pertanian (tanaman) dan perkebunan (buah-buahan)

Pertanian dan perkebunan (buah-buahan) diwajibkan zakat secara keseluruhan. Kewajiban ini telah ditetapkan di dalam Al Qur`an, Sunnah dan Ijma' ulama, hanya saja mereka berbeda pendapat pada perinciannya.[135]

Dalil-dalil dari Al Qur`an dan Sunnah akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya.

Tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat

Para ulama bersepakat mewajibkan zakat pada jenis tanaman yang diambil zakatnya oleh Nabi SAW (yang terdapat dalam nash hadits), yaitu meliputi: *qamh*,[136] *sya'ir*,[137] *tamr*[138] dan *zabib*[139]. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis yang tidak terdapat dalam nash hadits Rasulullah SAW. Secara global pendapat mereka sebagai berikut:

1. Zakat hanya diwajibkan pada 4 jenis tanaman yang disebutkan di atas, dan tidak diwajibkan pada selainnya.

---

[134] *Mughni Al Muhtaj* (2/76)

[135] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (2/54)

[136] *Qamh* adalah gandum

[137] Salah satu jenis gandum

[138] Kurma

[139] Kismis/anggur yang dikeringkan

Ini adalah pendapat Ibnu Umar[140], Hasan Al Bishri,[141] Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan selainnya dari kalangan ulama salaf. Demikian juga pendapat ini dianut oleh Ahmad dan Ibnu Hazm, hanya saja hadits yang menyatakan "*zabib*" tidak sah menurutnya, karena itu dia tidak memasukkannya dalam kategori yang wajib dizakati. Juga pendapat ini didukung oleh Asy-Syaukani dan Al Albani.

Mereka yang berpendapat demikian menggunakan dalil dengan riwayat dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz, bahwasanya Nabi SAW mengutusnya ke Yaman —untuk mengajarkan perkara agama— kemudian beliau menyuruhnya agar tidak mengambil zakat, kecuali dari 4 jenis tersebut, yaitu: *Hinthah,*[142] *sya'ir, tamr dan zabib.*[143]

Dan, menyatakan bahwa selain yang 4 macam ini, tidak ada riwayat yang menjelaskannya dari nash atau ijma' ulama, makna tersirat pada makanan pokok selainnya, dan banyaknya manfaat atau keberadaannya. Karena itu dalam perkara ini tidak bisa diberlakukan kewajiban zakat atas dasar qiyas atau membanding-bandingkannya dengan yang lain, melainkan ia tetap pada hukum asal.

Juga, karena ketika Nabi SAW mengkhususkan 4 jenis yang disebutkan, beliau tidak mewajibkan pada yang lainnya. Beliau mengetahui bahwa orang-orang saat itu memiliki berbagai macam harta dan makanan pokok, dari hasil bumi mereka, namun beliau tidak menyinggungnya sama sekali sebagai keringanan untuk mereka, sebagaimana beliau meringankan (tidak mewajibkan) zakat pada kuda dan budak.

2. Kewajiban zakat berlaku pada semua yang dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan.[144] (pendapat madzhab Malik dan Syafi'i).

---

[140] Abu Ubaid meriwayatkannya (479/1378) dengan sanada *shahih* dari Ibnu Umar mengenai ketentuan zakat pertanian dan perkebunan, dia mengatakan, "Tidak ada kewajiban pada *nahl, inab* (anggur), *hinthah*, atau *sya'ir*." Riwayat yang sejenis juga terdapat di dalam "*Musnad Asy-Syafi'i*" (656) dengan sanad yang *shahih*.

[141] Orang yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ubaid (469/1379-1380) dan Ibnu Zanjaweih (1030/1899) dengan beberapa sanad yang *shahih*.

[142] Gandum

[143] Al Hakim (1/401), Al Baihaqi (4/125), dan Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam "*Ash-Shahihah*" (879).

[144] *Al Muwaththa'* (1/276 terbitan Al Halabi), *Al Muhadzdzab* (5/493 dengan *Al Majmu'*) dan *Fiqh Az-Zakat* (1/378)

Kata *Al Muqtat* (makanan pokok) adalah yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada kondisi dapat memilih, dan bukan masa krisis (darurat), seperti gandum *(qamh), sya'ir,* jagung, beras, dan lainnya. Dan tidak diwajibkan pada kemiri, badam, jenis buah kenari dan lainnya. Sekalipun jenis makanan itu dapat disimpan, akan tetapi tidak dijadikan makanan pokok oleh manusia.

Para ulama yang berpendapat demikian menggunakan dalil hadits Mua'dz bin Jabal yang mana di dalamnya disebutkan, "Adapun mentimun, semangka, tebu dan sayur masyur, Nabi SAW telah memaafkannya dari manusia (tidak mewajibkannya).[145]

Alasan lain adalah makanan pokok memiliki manfaat lebih besar, sebagaimana binatang ternak pada jenis hewan.

3. Kewajiban zakat berlaku pada semua yang dapat dikeringkan, bertahan lama, dan ditimbang.[146] (ini adalah riwayat yang paling masyhur dari Ahmad). Dalam hal ini yang masuk kategori adalah jenis biji-bijian, buah-buahan yang ditimbang dan bertahan lama, dan biji-bijian, (yaitu: kacang, *humus*, *adas* dan lainnya), kurma, kismis, badam, jenis bauh kenari dan yang lainnya, karena masih memiliki spesifikasi yang sama.

Tidak ada kewajiban zakat pada semua buah-buahan, seperti buah kenari, apel, dan yang lainnya, juga tidak pada sayur-mayur. Ulama yang berpendapat demikian menggunakan dalil:

1. Sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (hasil bumi) yang kurang dari 5 (lima) wasaq[147]*."*[148]

Mereka mengatakan bahwa yang dijadikan landasan adalah timbangan (*wasaq*), hal itu menunjukkan kewajiban zakat berlaku pada sesuatu yang ditimbang.

---

[145] *Dha'if.* HR. Al Baihaqi (4/129), Al Hakim (1/558), Ad-Daruquthni (2/97), dan lihat pula "*At-Talkhish*" (837).

[146] Al Mughni (2/690), *Syarh Muntaha Al Iradat* (1/388) dan *Fiqh Az-Zakat* (1/381).

[147] *Wasaq* adalah: Ukuran mencapai 60 *sha'* dari kurma dan lainnya.

[148] HR. Al Bukhari (1447) dan Muslim (979).

2. Sabda Rasulullah SAW,

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan kurma, kecuali jika telah mencapai 5 (lima) wasaq."[149]

Mereka mengatakan dari hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa biji-bijian dan kurma diwajibkan zakat, dan tidak diwajibkan pada selain keduanya.

Sementara Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dijadikan landasan (dasar) adalah kategori "dapat disimpan" dan bukan yang lainnya, karena makna yang berkaitan (sinkronisasi makna) sesuai dengan pemberlakuan kewajiban zakat. Berbeda dengan landasan "ditimbang", karena ia hanya merupakan timbangan semata, namun makna yang diinginkan adalah beratnya ukuran sesuatu yang dimaksud.

4. Kewajiban zakat berlaku pada semua yang tumbuh dari tanah (hasil bumi) yang ditanam oleh manusia.[150]

Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz dan dianut oleh Abu Hanifah dan Daud Adz-Dzahiri, juga didukung oleh Ibnu Arabi yang menjelaskan alasan dukungannya secara panjang lebar, serta dipilih oleh Al Qaradhawi.

Para ulama yang mengatakan pendapat ini berdasarkan dalil:

1. Firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Mereka berkomentar, "Tidak ada perbedaan antara yang ditanam dan yang tumbuh sendiri."

2. Firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (Qs. Al An'aam [6]: 141) datang setelah penyebutan berbagai macam jenis makanan dari bunga-bungaan, kurma, pertanian, zaitun dan delima.

---

[149] HR. Muslim (979) dan An-Nasa`i (2485).

[150] *Al Muhalla* (5/212), *Al Hidayah* (2/502), dan *Aridhah Al Ahwadzi* (3/135).

3. Sabda Rasulullah SAW,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada sesuatu (tanaman) yang diairi oleh langit (hujan) —dikenakan zakat— sepersepuluh, dan yang diairi dengan mengeluarkan biaya (zakatnya) setengah dari sepersepuluh."

Mereka berkata, "Tidak dibedakan antara yang dijadikan sebagai makanan pokok atau tidak, dikonsumsi atau tidak dikonsumsi, dan yang bertahan lama atau yang tidak. Ibnu Arabi berkata, "Pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Abu Hanifah, ia lebih kuat secara dalil dan lebih banyak memberikan maslahat bagi orang miskin, lebih merealisasikan syukur terhadap nikmat Allah dan pendapat itu pula yang ditunjukkan oleh keumuman dalam nash Al Qur`an dan hadits.

Mereka juga menyangkal hadits-hadits yang mengkhususkan kewajiban zakat kepada 4 jenis saja (telah disebutkan di atas). Mereka menyatakan sekalipun seandainya hadits-hadits itu benar, maka hendaknya dilakukan penakwilan dan tidak terbatas hanya pada yang 4 jenis saja.

Pendapat yang rajih (kuat) diantara pendapat-pendapat di atas

Tidak disyaratkan haul (hitungan genap satu tahun sesuai kalender Hijriyah) untuk zakat pertanian dan perkebunan.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan tidak disyaratkan mencapainya haul, sesuai kesepakatan para ulama berlandaskan firman Allah SWT, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (Qs. Al An'aam [6]: 141)

Sesuatu yang keluar dari bumi dapat tumbuh dan berkembang, karena itu ia wajib dizakati. Berbeda dengan harta biasa yang wajib dizakati, ia disyaratkan agar melewati batas haul untuk memungkinkan proses investasi.[151]

[151] *Al Mughni* (6/696).

Kapan diwajibkannya zakat tanaman dan buah-buahan? Dan kapan waktu pembayarannya?

Zakat tanaman dan buah-buahan diwajibkan ketika tanaman tersebut telah jelas kondisinya dengan sempurna wujud dan bentuknya, karena saat itu ia sudah dapat dinamakan sebagai makanan (layak untuk di makan). Adapun sebelum itu ia masih dinamakan tunas. Sebagaimana kewajiban zakat pada kurma dan anggur diberlakukan ketika sudah adanya rasa manis dan terjadi perubahan pada warna (mulai matang), karena sebelum itu ia masih dinamakan *balah* (kurma muda) dan *hisrim* (belum matang).

Adapun waktu pembayaran zakatnya, yaitu setelah dibersihkan dari kulitnya untuk kategori biji-bijian, dan setelah kering untuk kategori buah-buahan (kurma dan lainnya), karena dengan demikian kondisi keduanya telah dianggap sempurna dan dapat disimpan untuk masa yang lama.

Konsekuensi hukum di atas berlaku jika semuanya berjalan sesuai kebiasaan yang ada, akan tetapi apabila tanaman tersebut mengalami kerusakan sebelum kondisi "layak panen", maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat. Atau, kerusakan tersebut terjadi setelah kondisi "layak panen" namun belum dipanen dan belum siap untuk disimpan, maka dalam kondisi ini pun ia tidak dikenakan wajib zakat.[152]

Apakah disyaratkan mencapai nisab pada zakat tanaman dan buah-buahan? dan berapa ukuran nisabnya?

Mayoritas ulama sepakat mensyaratkan diwajibkannya zakat tanaman dan buah-buahan setelah mencapai nisab, adapun ukurannya adalah: 5 *wasaq* dari buah *tin* yang telah dibersihkan, sesuai sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (hasil bumi) yang kurang dari 5 (lima) wasaq."*[153]

Ukuran ini sesuai dengan 50 *kail* (timbangan) mesir atau menyamai 4 1/6 (empat seperenam) *ardab* atau sama dengan luasnya tempat yang mampu menyimpan sampai 647 kilogram gandum.

---

[152] *Al Mughni* (2/702) dan *Syarh Muntaha Al Iradat* (1/390).

[153] *Muttafaq Alaih*, takhrij hadist ini telah dijelaskan terdahulu.

Apabila panen yang dihasilkan kurang dari ukuran nisab ini, maka tidak diwajibkan zakat menurut mayoritas ulama yang diantaranya adalah dua sahabat (murid) Abu Hanifah. Adapun Abu Hanifah sendiri mewajibkan zakat pada hasil yang sedikit (kurang dari nisab), maupun yang banyak (telah mencapai nisab), berlandaskan dalil keumuman hadist, *"Pada sesuatu (tanaman) yang diairi oleh langit (hujan) itu (diwajibkan zakat) sepersepuluh..."*[154] dan karena ia tidak harus mencapai batas haul, maka ia pun tidak diharuskan mencapai ukuran nisab.

Akan tetapi hadits, *"Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu (hasil bumi) yang kurang dari 5 (lima) wasaq."*[155] Tidak dapat disangkal oleh hadits diatas, karena hadits ini bersifat khusus, *muhkam* (pasti) dan berfungsi sebagai penjelas, adapun hadits penyangkal bersifat *mutasyabih* (lawan kata *muhkam*), dan masih global. Hadits ini menjelaskan ukuran nisab dan hadits tersebut untuk membedakan antara yang wajib zakatnya 1/10 (sepersepuluh) dan setengah dari sepersepuluh tersebut. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara 2 hadits di atas. *Wallahu a'lam!*[156]

Bagaimana ukuran nisab sesuatu yang tidak menggunakan timbangan (bagi mereka yang mewajibkan zakat padanya)?

Adapun sesuatu yang tidak diukur dengan menggunakan timbangan *kail* seperti kapas —bagi mereka yang mewajibkan zakat padanya—, para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nisabnya[157].

1. Menjadikan nilai barang tersebut sebagai ukuran nisabnya, apabila ia mencapai jumlah minimal nisab sesuatu yang diukur dengan *wasaq*, maka ia dikenakan kewajiban zakat, jika tidak, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.
2. Mengukurnya dengan menjadikannya 5 kali lipat ukuran benda tersebut.
3. Menggunakan nisab uang sebagai ukuran nisabnya.
4. Tidak disyaratkan harus mencapai nisab, ia wajib dizakati, banyak dan sedikitnya.

---

[154] *Fiqh Az-Zakat* (1/400).

[155] Takhrij hadits ini akan dijelaskan kemudian.

[156] *Muttafaq Alaih*. Takhrijnya telah berlalu.

[157] *Fiqh Az-Zakat* (1/401)

5. Diukur dengan timbangan berat terdahulu, yaitu 647 kg.

Ibnu Qudamah mendukung pendapat yang terakhir (ke 5) di dalam *Al Mughni* (2/697), dia juga menyangkal pendapat lainnya dengan berkomentar, "Aku tidak mendapatkan dalil apapun pada pendapat lainnya dan tidak ada dasar yang bisa dijadikan landasan. Ucapan Rasulullah SAW juga menyangkalnya, *"Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasaq."*

Adapun Syeikh Al Qardhawi lebih memilih pendapat yang menggunakan ukuran nilai sebagai nisab.

Pada pembatasan ini, saya berpendapat pada dasarnya tidak adanya kewajiban zakat sama sekali.

Apakah semua penghasilan hendaknya digabungkan untuk menyempurnakan (agar mencapai) nisab?

Pendapat ulama yang paling kuat adalah: hendaknya digabungkan berbagai macam tanaman atau buah-buahan dari satu jenis yang sama, namun tidak digabungkan antara yang berbeda jenisnya. Contohnya: tidak digabung antara *hintah* (gandum) dan *syair* (salah satu jenis gandum), dan lainnya. Juga tidak digabungkan antara bergabai macam jenis kacang-kacangan, yaitu contohnya: antara *humus, adas*, kacang tanah dan lainnya.[158] Inilah pendapat mayoritas ulama salaf.

Adapun berbagai macam jenis *qamh,* hendaknya digabungkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula berbagai macam jenis *sya'ir* dan kurma.[159] Sekalipun namanya berbeda-beda dan perkebunannya saling berjauhan.

Sebagai ulama juga ada yang berpendapat boleh menggabungkan antara *qamh* dan *sya'ir*. Juga menggabungkan berbagai macam jenis kacang-kacangan, seperti: kacang sudan, *humus*, *adas*, dan yang sejenisnya untuk melengkapi nisab keseluruhan. Ini adalah pendapat Malik dan riwayat dari Ahmad serta pendapat yang dipilih oleh Syeikh Islam (Ibnu Taimiyah)[160].

---

[158] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (5/511-513)

[159] *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (5/253)

[160] *Al Mughni* (2/560), *Al Mudawanah* (1/288) dan *Majmu' Al Fatawa* (25/23-24).

Saya katakan:

Saya tidak menemukan dalil pada pendapat ini, dan yang lebih jelas adalah pendapat yang pertama. *Wallahu a'lam*!

Apakah hitungan penghasilan selama setahun hendaknya disatukan untuk melengkapi nisab?

Apabila seseorang memiliki sebuah kebun yang dipenuhi tanaman, namun ia memetik sebagaian hasilnya lebih dulu dan sebagian lainnya pada waktu berikutnya (tertunda), maka hendaknya dia menggabungkan jumlah penghasilan tersebut untuk melengkapi nisab, dengan catatan semuanya masih dalam kurun waktu satu tahun. Inilah pendapat yang dianut oleh Syeikh Islam.[161]

Namun kami membatasi hal ini dengan yang terdahulu, yaitu dengan catatan (syarat) semua penghasilan tersebut masih dalam kategori satu jenis (yang sama). Adapun penghasilan yang dipetik dalam kurun waktu 2 tahun, maka hendaknya tidak digabungkan antara yang satu dan yang lainnya.

Kharsh[162] kurma dan anggur

Tatkala kurma dan anggur telah nampak sempurna (matang), penguasa (pemerintah) hendaknya mengirimkan petugas untuk melakukan *kharsh* (melakukan taksiran) —memperkirakan berapa banyak jumlah hasil panen setelah kering nanti— agar dapat memberitahu pemilik berapa besar zakat yang harus dia keluarkan, semata-mata memberitahu mereka, memberi pilihan kepada mereka, apakah mereka akan menyimpannya sampai kering atau akan memakannya ketika masih basah, serta menjamin hak fakir miskin.

Apabila pemilik kebun memilih menyimpannya sampai kering, maka saat itu dia harus mengeluarkan zakat kurma atau anggur yang dia simpan, banyak atau sedikitnya. Namun apabila dia memilih memakannya dalam keadaan basah, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sesuai perhitungan yang ada.

---

[161] *Majmu' Al Fatawa* (2523) dan *Al Mughni* (2/733).

[162] *Kharsh* adalah memperhitungkan buah [hasil panen] melalui jumlah pohon secara perkiraan (taksiran).

Dari riwayat Abu Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk menghadapi peperangan Tabuk, ketika beliau sampai di Wadi Al Qura, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang berada di perkebunan miliknya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, *"Perhitungkanlah."* Dan Rasulullah SAW memperkirakan 10 wasaq, maka beliau bersabda kepada perempuan tersebut, *"Hitunglah berapa yang harus dikeluarkan darinya (zakatnya)."...*

Maka tatkala beliau sampai di Wadi Al Qura, beliau bersabda kepada perempuan itu, *"Berapa hasil panen dari kebunmu?"* dia menjawab, "10 wasaq, sesuai perhitungan (perkiraan) Rasulullah SAW."[163]

Dari riwayat Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperhitungkan kurma ketika telah (mulai) matang, sebelum dikonsumsi. Kemudian memberikan pilihan kepada seorang Yahudi, "Antara membiarkan mereka mengambil sesuai perhitungan tersebut, atau mereka akan membayar sesuai perhitungan tersebut, agar ia dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan sebelum ia dimakan dan dipisah-pisahkan."[164]

Apakah boleh memakan sebagian hasil tanaman sebelum dipanen? Dan apakah ia masuk dalam hitungan yang wajib dizakati?

Pemilik tanaman boleh memakan dari hasil tanaman yang belum dipanen sesuai keperluannya, dia pun boleh menyedekahkan sebagiannya pada saat panen, dan itu tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.

Melainkan yang wajib dizakati adalah apa yang tersisa setelah itu, karena zakat tidak diwajibkan kecuali setelah memungkinkan untuk ditimbang. Adapun sesuatu (hasil tanaman) yang keluar darinya sebelum itu, maka ia telah keluar sebelum diwajibkan zakat padanya.

Ini adalah pendapat imam Syafi'i, Al-Laits, dan Ibnu Hazm.[165]

---

[163] HR. Al Bukhari (1482) dan Muslim (1392).

[164] HR. Abu Daud (1606), Abu Ubaid di dalam *Al Amwal* (483/1438), Al Baihaqi (4/123), Ahmad (6/163), dan hadits ini berperingkat *hasan* dengan adanya hadits-hadits yang mendukungnya, sebagaimana tercantum di dalam *Al Irwa'* (805).

[165] *Al Muhalla* (5/259).

Berapa besarkah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan setelah mencapai nisab?

Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan berbeda-beda sesuai cara yang digunakan dalam pengairannya. Pada sawah yang tidak menggunakan alat atau mesin dalam pengairannya, maka ia dikenakan 1/10 (sepersepuluh).

Dan pada yang menggunakan alat atau pengairannya dengan air yang harus dibeli, maka ia dikenakan setengah dari sepersepuluh (1/20). Dalil yang menyatakan hal ini adalah:

Hadits dari riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada sesuatu (tanaman) yang diairi oleh langit/hujan, dan mata air, atau atsari[166]*, (zakatnya) adalah 1/10 (sepersepuluh), dan pada yang diairi dengan menggunakan biaya, maka (zakatnya) adalah setengah dari sepersepuluh."*[167]

Hadits dari riwayat Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ؛ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ؛ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada sesuatu (tanaman) yang diairi oleh sungai dan hujan (zakatnya adalah) sepersepuluh, dan pada yang diairi dengan tsaniah (menggunakan alat untuk mengeluarkan air dari sumur atau lainnya) —zakatnya adalah— setengah dari sepersepuluh."[168]

---

[166] Yang disirami dengan air hujan atau air dari sungai tanpa harus mengeluarkan biaya.

[167] HR. Al Bukhari (1483), Abu Daud (1581), At-Tirmidzi (635), An-Nasa`i (5/41), dan Ibnu Majah (1817).

[168] HR. Muslim (981), Abu Daud (1582), dan An-Nasa`i (5/42).

Apabila pengairan tanah tersebut menggunakan biaya pada waktu tertentu, dan pada kesempatan lain tidak menggunakan biaya, maka zakatnya adalah sepertiga dari sepersepuluh, sesuai kesepakatan para ulama.

Namun apabila proses pengairannya lebih banyak dengan salah satu cara dari keduanya (menggunakan biaya atau tidak), maka mayoritas ulama memasukannya pada kategori zakat dengan cara yang banyak digunakan. Dan pengairan dengan cara yang lebih jarang dipergunakan, dihukumi gugur (tidak dianggap). Namun ada pendapat yang mengatakan hendaknya kedua cara tersebut diperhitungkan sesuai kadar banyaknya penggunaan masing-masing.

Apabila terdapat keraguan pada banyaknya kadar yang lebih sering digunakan, maka sebaiknya ia mengeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh, sebagai tindakan kehati-hatian, karena hukum asal adalah wajibnya mengeluarkan sepersepuluh, hanya saja ia gugur —lantaran— ada faktor pembiayaan.[169]

Apakah hendaknya semua pembiayaan pengurusan tanaman dan utang yang didapat dari pihak luar dipisahkan, kemudian sisanya (dari hasil panen) dizakati?

1. Urusan utang yang ditanggung oleh pemilik sawah atau kebun tidak terlepas dari dua hal:

   A. Uang hasil utang tersebut digunakan untuk modal pengurusan sawah, seperti membeli bibit, pupuk, gaji pegawai dan lain-lain yang sejenisnya. Biaya tersebut hendaknya dipisahkan, kemudian sisanya —baru— dizakati. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan mayoritas ulama salaf yang di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Adam, dan Imam Ahmad.

   B. Uang hasil utang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Ibnu Umar berpendapat, "Hendaknya ia dipisahkan (dilunasi) kemudian sisanya dizakati."

   Ibnu Abbas menilai utang yang didapat dari pihak luar hendaknya tidak

[169] *Al Mughni* (2/699).

dipisahkan, kecuali jika ia digunakan untuk pembiayaan pertanian sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Seseorang memulai (usahanya) dengan uang hasil pinjaman, maka hendaklah ia melunasinya terlebih dahulu, dan sisanya (hasil panen) dizakati."

Ibnu Abbas berkata, "Hendaknya melunasi utang yang dipergunakan untuk pembiayaan sawah, kemudian sisanya (hasil panen) dizakati."[170]

Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat yang sama seperti dikatakan oleh masing-masing pendapat di atas.

Abu Ubaid membenarkan pendapat Ibnu Umar, yaitu hendaknya memisahkan (melunasi) semua utang dari luar, karena tanggungan utang meliputi semua uang yang dimiliki seseorang, sementara dia tidak memiliki uang sama sekali. Dengan demikian dia adalah orang yang berhak menerima zakat (kondisinya sebagai *gharim* [orang yang berhutang]), lalu bagaimana mungkin dia wajib mengeluarkan zakat dengan kondisi tersebut? Bagaimana mungkin seseorang dinyatakan sebagai orang yang kaya dan miskin pada waktu yang bersamaan?[171]

Saya katakan:

"Inilah pendapat yang benar. Dengan demikian, —sebagai contoh— seseorang yang memiliki pertanian dan menghasilkan 20 *wasaq* gandum, dan menanggung utang senilai 17 wasaq, hendaknya dia melunasi utang tersebut, hingga tinggallah 3 wasaq sisanya, maka jumlah tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat karena tidak mencapai nisab. *Wallahu a'lam*!

2. Biaya untuk pengurusan pertanian yang bukan dari hasil utang.

Seperti untuk membeli bibit tanaman, pupuk, biaya pemeliharaan dan pemanenan. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama:

A. Biaya tersebut tidak dikeluarkan (dipisahkan) sebelum pengambilan bagian yang sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh tersebut. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Ibnu Hazm.[172]

[170] Yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah Abu Ubaid, di dalam *Al Amwal* (Hal. 509), dan Yahya bin Adam di dalam *Al Kharraj* (Hal. 162) dengan sanad *shahih*.

[171] *Al Amwal* karya Abu Ubaid (Hal. 510).

[172] *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/49), dan *Aridhah Al Ahwadzi* (3/143).

Mereka yang berpendapat demikian mengatakan karena Rasulullah SAW menetapkan kewajiban zakat ini berbeda-beda sesuai perbedaan biaya yang dikeluarkan (modal). Asumsi ini juga berdasarkan pemahaman bahwa sisa harta (hasil tanaman) setelah diambilnya biaya untuk pengurusan pertanian, sama halnya dengan tidak adanya modal sama sekali.

B. Biaya tersebut dikeluarkan (dipisahkan), kemudian sisanya dizakati. Ini adalah pendapat madzhab Hanbali dan didukung oleh Ibnu Al Arabi.[173] Inilah pendapat yang benar, yang sesuai dengan inti syariat agama islam, dan dikuatkan oleh dua perkara:[174]

1. Pembiayaan asal (modal) memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pandangan syariat, keberadaannya akan mempersedikit jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, seperti pada tanaman yang pengairannya menggunakan alat, dan terkadang meniadakan zakat, seperti pada hewan *ma'lufah* (yang digemukkan) sepanjang tahun. Dengan demikian, tidak aneh jika hal itu juga berlaku pada pembiayaan pengurusan tanaman.
2. Hakikat pertumbuhan adalah dengan adanya tambahan, maka harta tidak dapat dikatakan "bertambah" atau "untung" jika untuk mendapatkan jumlah tertentu, dia harus mengeluarkan modal yang sama besarnya dengan yang dihasilkan tersebut.

Lahan cocok tanam terbagi menjadi dua macam:

Tanah *Usyriya*: yaitu tanah yang diterima secara sukarela, membuka (membebaskan) tanah secara sukarela (Jawa: babad alas), kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang yang membukanya, atau dikelola oleh kaum muslimin.

Tanah *Kharajiya*: yaitu tanah yang dikelola secara sukarela dan tidak dibagikan kepada orang-orang yang mengelolanya, melainkan menyerahkannya kepada pemiliknya, atau pemiliknya melakukan perdamaian dengan jumlah tertentu yang dikeluarkan.

---

[173] *Al Mughni* (2/49) *Aridhah Al Ahwadzi* (3/143).

[174] *Fiqh Az-Zakat* (1/424).

Tanah *kharajiya* ini terbagi menjadi dua macam:

1. *Kharajiya wadzifah*: yaitu pajak tertentu atas tanah, baik tanah itu dikelola oleh pemiliknya atau dibiarkan saja (tidak dikelola), dan Umar RA telah mengelolanya.
2. *Kharajiya muqasamah*: yaitu pajak yang diambil dari hasil pertanian, misalnya diambil setengah dari hasil, sepertiga atau seperempatnya. Nabi SAW telah melakukan yang demikian ketika beliau menaklukan Khaibar.

Zakat dari Tanah Kharajiyah

Apabila tanah *kharajiyah* mengeluarkan hasil buminya (tanaman), maka zakatnya sebagai berikut:

Jumhur ulama berpendapat mengeluarkan pajaknya terlebih dahulu, kemudian sisanya dizakati, mereka berlandaskan dalil:

1. Keumuman ayat dan hadits-hadits yang telah dijelaskan terdahulu, yang menunjukkan kewajibannya tanpa membedakan antara tanah *usyriyah* maupun *kharajiyah*.
2. Surat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Abdullah bin Auf —pegawainya di Palestina— yang diserahi tanah dan pembayaran *jizyah*[175]-nya dari kaum muslimin; agar mengambil *jizyah* kemudian mengambil zakat dari sisa hasil setelah dikurangi pembayaran *jizyah*.[176]
3. Dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkomentar mengenai tanah *kharajiyah*, "Lunasilah utangmu dan pajakmu, jika sisa yang ada mencapai 5 wasaq, maka keluarkanlah zakatnya."[177]
4. Hasil yang dikeluarkan dari *kharaj* dan *usyr* adalah dua hak yang berbeda dari sisi dzatnya, posisi, sebab, sasaran, dan dalil. Madzhab Hanafi menyangkal hal ini, karena itu mereka melarang penggabungan antara *kharaj* dan *usyr* pada sebidang tanah, mereka mendasarkan pendapat ini kepada hadits, *"Zakat dan kharaj tidak dapat sama-sama berlaku atas*

---

[175] Pajak tanah.

[176] *Al Amwal* karya Abu Ubaid (h. 88)

[177] *Al Kharaj* karya Ibnu Adam (h. 163)

tanah seorang Muslim."[178] Dan pendapat Jumhur ulama lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Bagaimana pembayaran zakat tanaman dari lahan sewaan, apakah dibebankan kepada pemilik tanah atau penyewa?

Mayoritas ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan dua orang dari sahabat Abu Hanifah) berpendapat bahwa orang yang menyewa lahan pertanian dan menanam sesuatu (bercocok tanam), maka kewajiban zakat dibebankan kepada penyewa.

Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat sejumlah sepersepuluh dibebankan kepada pemilik tanah.

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah:[179] apakah sepersepuluh ini adalah kewajiban atas lahan atau tanaman?

Saya katakan, "Yang benar adalah kewajiban atas tanaman, karena itu ia diwajibkan pada penyewa lahan dan bukan pemilik tanah —sesuai pendapat mayoritas ulama—, akan tetapi hendaknya harga sewa dipisahkan terlebih dahulu dari pajak karena ia menyerupai pajak.

Contoh:[180]

Seseorang menyewa lahan pertanian seharga 20 Pound, kemudian ia bercocok tanam gandum dan menghasilkan 10 *irdab*,[181] sementara harga satu *irdab* gandum adalah 5 Pound. Dengan demikian hasil panen adalah (10X5=50 Pound), maka yang dizakati adalah jumlah yang 6 *irdab* saja, adapun yang 4 irdab hendaknya dipisahkan sebagai biaya sewa lahan tersebut, jika sisa yang ada (6 irdab) itu tidak mencapai nisab, maka ia tidak dikenakan kewajiban membayar zakat."

---

[178] *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/2155). Ibnu Hibban berkata, "Ucapan ini bukan dari hadits Nabi SAW." Syeikh Islam (25/55) berkata, "Hadits ini didustakan menurut kesepakatan ahli hadits."

[179] *Bidayah Al Mujtahid* (1/239) dan *Majmu' Al Fatawa* (25/55).

[180] *Fiqh Az-Zakat* (1/430).

[181] Satuan ukuran timbangan yang besar.

Adapun pemilik lahan hendaknya membayar zakat hasil sewaan lahannya dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai zakat pendapatan bulanan dan pendapatan dari hasil kerja.

Al Qardhawi —semoga Allah senantiasa menjaganya— berpendapat hendaknya pemilik lahan membayar zakat dari biaya sewa yang dibayarkan kepadanya sebagai ganti dari tanaman, yaitu uang yang telah diterimanya dari si penyewa, dengan syarat mencapai nisab tanaman yang ditanam di lahannya, karena ia merupakan pengganti tanaman tersebut."[182]

Apakah madu dikenakan wajib zakat?

Ada dua pendapat ulama mengenai zakat madu, dan satu pendapat yang menengah-nengahi keduanya.

1. Mayoritas ulama (Diantaranya imam Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Mundzir) berpendapat tidak diwajibkan zakat pada madu, dengan alasan dua hal:
   a. Tidak ada khabar/atsar atau ijma' ulama yang telah ditetapkan dalam mewajibkan zakat madu, sementara Sunnah telah menjelaskan menetapkan segala sesuatu yang wajib dizakati, dan madu dalam hal ini termasuk sesuatu yang dimaafkan (tidak wajib dizakati).
   b. Madu adalah benda cair yang keluar dari hewan, ia seperti halnya susu, dan susu tidak wajib dizakati secara ijma'.
2. Madzhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal berpendapat diwajibkan zakat pada madu dengan dua alasan:
   a. Beberapa atsar yang menjelaskan hal ini:

Seperti hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengambil zakat dari madu sebesar sepersepuluh.[183]

---

[182] *Al Majmu'* (5/478), *Al Mughni* (2/713), Ibnu Abidin (2/334), dan *Mawahib Al Jalil* (2/278).

[183] *Dha'if.* Diriwataykan oleh Ibnu Majah (1824), Abu Ubaid di dalam *Al Amwal* (497/1489) dan sanadnya *dha'if* (lemah).

Dari riwayat Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Hilal —salah seorang dari kalangan Bani Mat'an— datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sepersepuluh dari hasil madu yang dia dapat, kemudian dia meminta kepada beliau agar menjaga sebuah lembah untuknya yang dinamakan *Silbah*. Maka Rasulullah SAW pun menjaga lembah tersebut. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, Sufyan bin Wahb menulis kepada Umar untuk menanyakan kepadanya mengenai hal itu (zakat madu).

Maka Umar RA pun menulis kepadanya, "Jika ia membayar seperti yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, maka engkau harus menjaga lembah untuknya, jika tidak, maka madu berasal dari sari yang serap oleh lebah dan siapapun berhak memakannya."[184]

Saya katakan:

Yang jelas menurut saya adalah bahwa riwayat kedua adalah yang benar, dan membuat cacat pada riwayat pertama. Riwayat pertama dari jalur Ibnu Lahi'ah, dan yang kedua dari jalur Amr bin Al Harits (*tsiqah* [terpercaya] dan di dalamnya ada yang *hafidz*). Dan yang anehnya, Ibnu Qayyim —*rahimahullah*— mengatakan, "Beberapa astar ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, dan jalur dalam periwayatannya sangat banyak dan bermacam-macam, serta ke-*mursal*-annya diperkuat oleh sanadnya."[185]

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa dalam riwayat kedua terdapat perbedaan mengenai ketersambungan *(washal)* sanad dan ke-*mursal*-annya.

Namun demikian, sekalipun riwayat ini dianggap *maushul* dan benar, hanya saja ia tidak dapat dijadikan dalil, karena pemberian sepersepuluh ini pada hakikatnya bukan sebagai zakat, melainkan imbalan untuk penjagaan lembah.[186] Juga, seandainya itu memang zakat yang diwajibkan, maka Umar

---

[184] HR. Abu Daud (1600), An-Nasa`i (1/346), dan selain keduanya dengan sanad *shahih*, hanya saja berbeda pada derajat silsilah perawi pada sanad (*washal*/bersambung). Lihat juga *Al Irwa'* (810).

[185] *Zaad Al Ma'ad* (1/312).

[186] Al Hafidz menunjukkan hal ini di dalam *Al Fath* (3/348) dan diterima oleh Ibnu Zanjaweih di dalam *Al Amwal* (1095), dan Al Khitabi di dalam *Ma'alim As-Sunan* (1/208), aku juga melihat Al Albani cenderung memilih pendapat ini di dalam *Tamam Al Minah* (Hlm. 374).

sebagai seorang yang fakih dan ahli hadits tidak akan bimbang mengenai permasalahan ini. *Wallahu a'lam.*

b. Mereka mengatakan bahwa madu berasal dari tanaman dan bunga, ia dapat ditimbang dan disimpan, karena itu ia wajib dizakati layaknya biji-bijian dan kurma, juga karena tanggungannya berbeda dengan pertanian dan buah-buahan.[187]

Para ulama yang mewajibkan zakat pada madu menentukkan besarnya jumlah zakat adalah sepersepuluh. Madzhab Hanafi mensyaratkan pada madu yang dizakati hendaknya tidak berada di tanah *kharajiyah* dan hendaknya dimiliki.

Mereka tidak menentukan jumlah tertentu untuk mencapai nisab, melainkan mewajibkan zakat madu pada jumlah yang sedikit maupun banyak.

Adapun madzhab Hanbali mengatakan bahwa nisab madu adalah 10 *afraq*, yaitu satuan ukuran berat kurang lebih 64-68 KG. Namun DR. Yusuf Qaradhawi *-rahimahullah-* menyatakan bahwa nisab madu adalah 5 *wasaq* (647 KG).

3. **Pendapat moderat dari Abu Ubaid.**

Di dalam *Al Amwal* (hlm. 506) dia berkata, "Madu dengan berbagai jenisnya diperintahkan untuk dikeluarkan sedekahnya, ia sangat dianjurkan dan makruh jika hal itu tidak dilaksanakan, dan sangat mungkin akan berdosa jika ia disembunyikan (enggan sedekah), namun keharusan ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti kewajiban zakat pada hasil bumi dan hewan ternak. Hal itu karena hadits yang menjelaskan masalah ini tidak termasuk kategori hadits *shahih* seperti yang menjelaskan kewajiban zakat pada hasil bumi dan hewan ternak.

Saya katakan, "Inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu tidak diwajibkan zakat pada madu, sekalipun tidak dipungkiri bahwa menyedekahkan sebagaiannya adalah sikap yang lebih baik. Karena jika dikatakan wajib, maka ia harus ditunaikan dan tidak terbebas dari tanggungan. Namun jika tidak wajib, maka ia hanya dikatakan sedekah dan bukan zakat."

---

[187] *Zaad Al Ma'ad* (1/314).

Karena itu pula Ibnu Muflih[188] (orang yang paling menadalami fikih Syeikh Islam, Ibnu Taimiyah) memandang tidak ada kewajiban zakat pada madu.

Zakat Perniagaan

Barang perniagaan adalah segala sesuatu selain emas dan perak, dari segala macam barang, bangunan, berbagai macam jenis hewan, tanaman, pakaian, perabotan, peralatan, perhiasan dan lain sebagainya dari segala sesuatu yang diperdagangkan.

Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: segala sesuatu yang diperjual-belikan dengan maksud mencari keuntungan.

Hukum Zakat Perniagaan

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat barang dagangan menjadi dua pendapat:[189]

1. Wajib dikeluarkan zakat darinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan sebagian dari mereka mengatakan bahwa pendapat ini adalah ijma' (kesepakatan) para sahabat dan Tabi'in, seperti akan dijelaskan berikutnya.

Mereka pun menggunakan dalil dari Al Qur`an, Sunnah, atsar para sahabat dan tabiin, serta qiyas.

A. Dari Al Qur`an. Firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

---

[188] *Al Furu'* (2/450).

[189] *Fiqh Az-Zakat* (1/340), dan yang setelahnya. Dan banyak lagi referensi yang akan saya sebutkan pada kesempatan berikutnya.

Al Bukhari membuat sebuah sub bab di dalam kitab *shahih*nya, pada pembahasan mengenai zakat dengan tema *"Bab shadaqat al kasbi wa at-tijarah"* (Bab zakat penghasilan dan perdagangan) dan makna firman Allah *"ma kasabtum"* (dari hasil usahamu) adalah perdagangan.[190]

B. Dari Sunnah. Mereka menggunakan dalil berdasarkan hadits samurah bin Jundab, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami perdagangkan."[191]

Juga riwayat *marfu'* dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ.

"Pada unta terdapat kewajiban zakatnya, kambing terdapat kewajiban zakatnya, dan pada bazz terdapat kewajiban zakatnya."[192]

Kata *bazz* berarti meliputi segala perlengkapan, yaitu pakaian, kain, perabotan, peralatan dan yang sejenisnya. Semua itu tidak dikenakan kewajiban zakat apabila digunakan sebagai keperluan pribadi, tanpa perbedaan pendapat. Maka yang dimaksud disini adalah apabila semua itu diperjual-belikan atau diperdagangkan.

Hanya saja kedua hadits tersebut berstatus *dha'if* (lemah), akan tetapi kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai dalil mengenai kewajiban zakat barang dagangan adalah keumuman sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'adz,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"....dan beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta

---

[190] Lihat *tafsir Ath-Thabari* (5/555), *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/235) dan yang lainnya.

[191] *Dha'if*. HR. Abu Daud (1562), Al Baihaqi (1/97), Ad-Daruquthni (Hal. 214), dan selain mereka dengan sanad lemah. Lihat pula *Al Irwa'* (827).

[192] *Dha'if*. HR. Ahmad (5/179), Al Baihaqi (4/147), Ad-Daruquthni (2/101), dan lihat pula **"Adh-Dha'ifah" (1178).**

benda mereka... "(Al hadist), dan telah dijelaskan mengenai takhrijnya pada pembahasan terdahulu.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa barang dagangan merupakan harta benda. Ini semua dimasukkan pada sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...

"Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat..."[193]

Karena manakala pelaku jual-beli ditanya, "Apakah tujuan kamu dengan perdagangan ini?" maka ia akan menjawab, "Emas dan perak."[194]

Juga yang dapat dijadikan sebagai dalil adalah hadits Abu Hurairah ketika Khalid bin Walid enggan mengeluarkan zakat dan orang-orang pun mengadu, maka Rasulullah SAW bersabda,

وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ...

"Adapun khalid, sesungguhnya kalian telah mendzalimi Khalid, dia telah memberikan baju-baju besi dan peralatan perangnya di jalan Allah."[195]

Seakan-akan orang-orang menyangka baju-baju besi tersebut untuk diperdagangkan, maka mereka menuntut zakat dari nilainya, kemudian Rasulullah SAW memberitahu mereka bahwa dia tidak dikenakan kewajiban zakat pada sesuatu yang disimpannya.[196]

C. Dari atsar para sahabat terdahulu.

1. Dari Ibnu Abdul Qari, dia berkata, "Aku bertugas di baitul mal pada masa khilafah Umar bin Khaththab. Ketika tiba masa pengeluaran zakat, dia mengumpulkan harta benda (barang dagangan) para pedagang,

---

[193] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1) dan Muslim (1907).

[194] Disimpulkan dari "*Asy-Syarh Al Mumti'*" (6/141)

[195] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1468) dan Muslim (983).

[196] Lihat "*Fath Al Baari*" (3/392) dan dia mengatakan, "Hal ini membutuhkan nukilan secara khusus hingga dapat menjadi hujjah/dalil."

kemudian mengitungnya, baik yang ada saat itu *(al hadhir)* maupun yang tidak dapat dihadirkan *(al gha`ib)*. Dia lalu mengambil zakat dari harta yang ada saat itu dengan memperhitungkan yang ada dan yang tidak ada saat itu.[197]

2. Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada barang perabotan dan lainnya, kecuali jika diperdagangkan."[198]
3. Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak mengapa (tidak diwajibkan zakat) pada sesuatu yang dipergunakan, hingga diperjual-belikan, maka ia diwajibkan zakat."[199]
4. Dari riwayat Atha', dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada permata, zabarjad, yaqut (batu mulia), dan fushush (jenis batu berharga), perabotan, dan barang apapun yang tidak diperdagangkan, namun jika salah satu dari benda-benda tersebut diperdagangkan, maka ia dikenakan kewajiban zakat saat sesuai harga jual."[200]
5. Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat kepada Zuraiq, "Perhatikanlah setiap orang Muslim yang singgah kepada kalian, ambillah zakat dari harta dagangan mereka, pada setiap nilai 40 dinar dikenakan kewajiban zakat sebesar 1 dinar."[201]

Dalam hal ini tidak ada satu pun riwayat dari sahabat yang menyangkal perkataan Umar dan anaknya (Ibnu Umar) serta Ibnu Abbas. Melainkan fatwa ini terus diberlakukan hingga pada masa Tabi'in dan setelahnya, serta pada masa Umar bin Abdul Aziz. Para ahli fikih dari kalangan Tabi'in dan setelahnya sepakat menyatakan wajibnya zakat pada barang dagangan.

Sehingga Ibnu Mundzir dan Abu Ubaid menukil dan menyatakan bahwa

---

[197] *Al Amwal*, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dan *Al Muhalla*, Ibnu Hazm menakwilkannya dan menganggapnya *shahih*.

[198] Sanadnya *shahih*, HR. Syafi'i di dalam *Al Umm*, (2/68), Abdur Razak (4/97), dan Al Baihaqi (4/147) dengan sanad *shahih*.

[199] *Al Amwal* (h. 426) dan ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* (5/234) menganggap sanadnya *shahih*, naumn dia menakwilkannya.

[200] Sanadnya *shahih* HR. Abdur Razak (7061), Ibnu Abi Syaibah (3/144) dengan sanad *shahih*.

[201] Sanadnya *shahih*, HR. Malik (594), dan Syafi'i di dalam *Al Umm* (2/68).

kewajiban zakat ini merupakan sebuah ijma'. Hanya ada satu pendapat yang "tidak setuju" yang dikutip oleh Abu Ubaid, namun dia tidak menisbatkannya kepada seseorang. Setelah mengutip pendapat tersebut, Abu Ubaid mengomentari, "Adapun pendapat terakhir ini (yang tidak setuju), ia bukan berasal dari ahli ilmu diantara kami."

D. Qiyas.

Barang-barang dagangan adalah harta yang sengaja (dimaksudkan) untuk dikembangkan, maka ia menyerupai 3 jenis yang diwajibkan zakat padanya, yaitu: *naqdain* (emas dan perak), hewan ternak dan tanam-tanaman.

E. Sekilas pandang jajak pendapat

- Barang-barang dagangan yang diperjual-belikan menyerupai uang pada maknanya. Ia tidak ada bedanya dengan dirham, dinar, rupiah atau lainnya yang menjadi harganya, hanya saja perubahan nilai terjadi pada saat mencapai nisab, pada uang dan barang yang diperdagangkan. Kalau saja tidak diwajibkan zakat pada barang dagangan, maka semua orang kaya atau sebagiannya akan dapat memperdagangkan harta mereka dan berusaha untuk tidak sampai mencapai haulnya pada batas nisab emas dan perak. Dengan demikian zakat tidak akan terlaksana pada keduanya (emas dan perak) yang mereka miliki.[202]
- Kalangan (orang) yang paling memerlukan penyucian jiwa dan harta mereka adalah para pedagang, karena transaksi dan tata cara mereka dalam menghasilkan uang sangat rawan terhadap hal-hal yang syubhat dan meragukan. Rasulullah SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

"Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kerap diliputi laghw (kekeliruan/kesia-siaan) dan sumpah, maka padulah (campurlah) ia dengan sedekah (zakat)."[203]

[202] *Tafsir Al Manar*, karya Rasyid Ridha (10/591).

[203] HR. Abu Daud (3326), At-Tirmidzi (1208), An-Nasa`i (3797), Ibnu Majah (2145). Hadits ini *shahih*.

Faidah[204]

Yang menukil ijma' tentang wajibnya zakat barang dagangan adalah Ibnu Al Mundzir dan Abu Ubaid. Kalangan ahli ilmu meriwayatkan dari keduanya, namun terdapat kerancuan padanya karena perselisihan pendapat mengenai hal ini ada sejak lama —sebagaimana dikatakan oleh imam Syafi'i dan selainnya— juga kalangan Adz-Dzahiriyah menyangkal ketetapan ini seperti yang akan kami jelaskan pada pembahasan mendatang.

2. Tidak diwajibkan zakat padanya (barang dagangan)

Ini adalah pendapat madzhab Dzahiriyah dan orang-orang yang mengikutinya, seperti Syaukani, Shadiq Khan, dan Al Albani. Pendapat mereka berdasarkan perkataan Ibnu Hazm, ia mendukungnya di dalam *Al Muhalla*. Penjelasan mereka panjang lebar dalam menolak pendapat jumhur ulama, dan pendapat ini tidak dapat diterima. Mereka menggunakan dalil:

1. Hadits, *"Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada budak dan kuda yang dia miliki."*[205]

Dzahir hadits ini menyatakan "tidak ada kewajiban" baik yang diperdagangkan maupun lainnya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak adanya kewajiban ini pada budak yang membantunya dan kuda yang dia tunggangi sebagai kendaraannya, keduanya adalah kebutuhan primer yang diberikan keringanan dari kewajiban zakat secara sepakat.

2. Pada dasarnya harta seorang Muslim adalah dilindungi dan bebas dari tanggungan apapun.

Dasar ini hanyalah berlaku jika tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat padanya, sementara kesepakatan kalangan sahabat terdahulu telah menyatakakan kewajiban zakat pada barang dagangan.

3. Hadits Qais bin Abi Gharizah, dia berkata, "Rasulullah SAW menemui

---

[204] *Al Ijma'* (14), *Al Amwal* (429). Lihat juga *Al Majmu'* (6/47), *Bidayah Al Mujtahid* (1/254), *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/254), dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/36, 44) cetakan *Al Fikr*.

[205] **HR. Al Bukhari (1464) dan Muslim (628).**

kami pada saat kami menjual budak yang kami namakan dengan *samasirah* (calo/perantara), beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ بَيْعَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهُ لَغْوٌ وَحَلِفٌ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ

"Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan kalian ini kerap diliputi kekeliruan/kesia-siaan dan sumpah, maka padulah (campurlah) ia dengan sedekah (zakat), atau dengan sebagian dari sedekah."[206]

Ibnu Hazm berkata, "Sedekah ini adalah kewajiban yang tidak ditentukan, akan tetapi hal ini berlaku jika mereka baik, dan akan dikenakan kafarat jika perdagangan mereka diliputi sesuatu yang membuat jual-beli mereka tidak sah lantaran adanya *laghw* (kekeliruan/kesia-siaan) dan sumpah.

Masih banyak lagi kekeliruan pendapat yang ditulis oleh ibnu Hazm — *rahimahullah*— di dalam *Al Muhalla* (5/233) dan yang setelahnya, adapun yang benar adalah pendapat jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

Syarat-syarat zakat harta (barang) dagangan[207]

Harta (barang) dagangan akan dikenakan kewajiban zakat dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang diperdagangkan bukan termasuk kategori yang diwajibkan zakat padanya secara asal, seperti hewan ternak, emas, perak, dan lain sebagainya.

   Hal itu sesuai kesepakatan para ulama bahwa tidak boleh digabungkan antara dua zakat, melainkan yang lebih kuat adalah kewajiban zakat pada sesuatu tersebut *(zakat 'ain)*. Juga karena zakat pada sesuatu yang berkaitan lebih memiliki ketetapan dan lebih kuat sesuai ijma' ulama, berbeda dengan

---

[206] *Shahih*, HR. Ahmad (4/6), An-Nasa`i (7/14), Abu Daud, At-Tirmidzi (1208), Ibnu Majah (2154), dan lainnya.

[207] Syarat harta yang dianggap sebagai harta dagangan adalah hendaknya dimiliki oleh pemiliknya dengan perbuatannya sendiri seperti pembelian, dan ia bermaksud memperdagangkannya.

zakat barang dagangan. Dengan demikian orang yang memperdagangkan sesuatu yang memang pada dasarnya diwajibkan zakat (seperti hewan ternak, emas, perak dan lainnya), jika ia tidak mencapai nisab, hendaknya mengeluarkan zakatnya dengan hitungan zakat perdagangan.[208]

2. Hendaknya mencapai nisabnya (nisab barang dagangan), yaitu nisab dari aset yang ada senilai 85 gram emas.
3. Mencapai batas haul.

Kapankah pencapaian nisab dianggap sah pada barang dagangan?

Mengenai waktu pencapaian nisab pada barang dagangan, para ulama berbeda pandangan menjadi 3 pendapat:

1. Pada akhir haul (masa setahun sesuai kalender Hijriyah). (Madzhab Maliki dan Syafi'i).
2. Dalam hitungan seluruh haul. Yaitu jika ia berkurang dari nisab, meskipun sesaat, maka hitungan haulnya terputus. (Jumhur ulama).
3. Pada permulaan dan akhir dari haul, tanpa memperhitungkan pertengahannya. (Madzhab Hanafi).

Bagaimana hendaknya seorang pedagang menzakati harta kekayaannya (dagangannya)?

Apabila waktu pembayaran zakat telah tiba, maka seorang pedagang hendaknya menggabungkan hartanya, harta ini termasuk:

1. Modal, keuntungan, harta simpanan (tabungan), dan nilai barang-barang dagangannya.
2. Utang piutang yang diharapkan dapat dilunasi.

Hendaknya ia menghitung nilai barang dagangannya dan menggabungkannya pada harta lainnya yang dia miliki, juga piutang yang diharapkan dapat dilunasi, kemudian kuringilah dengan jumlah utang yang dia tanggung.

---

[208] *Al Majmu'* (6/50) dan *Al Mughni* (3/34).

Setelah itu, dari jumlah semua itu hendaknya dia mengeluarkan seperempat dari sepersepuluh (2.5%) sesuai harga waktu pembayaran zakat dan bukan sesuai harga beli.

Inilah pendapat mayoritas ulama dan didukung oleh imam Malik pada pedagang yang terus melakukan praktek jual-beli.

Akan tetapi mengenai pedagang yang melakukan monopoli (membeli barang dan menyimpannya, kemudian memantau pasar, dan manakala harga melambung tinggi, ia menjual barang tersebut), imam Malik berkata, "Ia tidak harus mengeluarkan zakat, kecuali jika ia telah menjual barang-barangnya, dan dia dikenakan zakat untuk satu tahun, meskipun ia menyimpannya selama bertahun-tahun."

Apakah zakat harus dikeluarkan dari barang yang bersangkutan, atau dari nilainya?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban membayar zakat dengan nilai barang, dan tidak boleh membayar zakat dengan barang itu sendiri, karena nisab yang berlaku atas nilai barang tersebut. Dengan demikian zakat dengan nilai sesuatu sama halnya dengan sesuatu tersebut dari berbagai macam jenis harta yang ada.

Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i —pada salah satu pendapatnya— bahwa seorang pedagang diberikan kebebasan memilih antara mengeluarkan zakat dengan nilai maupun barang yag bersangkutan.[209]

Adapun Syeikh Islam menyarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan penerima zakat.[210]

Zakat rikaz (harta terpendam) dan ma'din (barang tambang)

Kata *rikaz* secara etimologi berasal dari *ar-rikz*, yaitu sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi, dari barang tambang maupun harta terpendam.

---

[209] *Al Bada'i'* (2/21) dan *Al Mughni* (3/31).

[210] *Majmu' Al Fatawa* (25/80).

Menurut syariat, ia adalah pendaman jahiliyah (harta karun) yang dapat diambil tanpa harus membayar sesuatu, dan tidak membutuhkan kerja keras untuk mengambilnya, baik itu emas, perak atau lainnya.

Adapun kata *ma'din* secara etimologi berasal dari kata *al 'adn* yang berarti "tinggal". Dan, pusat segala sesuatu adalah tempat tinggalnya.

Menurut syariat, ia adalah segala sesuatu yang keluar dari dalam perut bumi, ia diciptakan di dalam bumi (tanah), namun bukan dari jenisnya (tanah), dan ia memiliki nilai (berharga).

Jenis barang tambang bermacam-macam, baik yang keras dan dapat dicairkan seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan merkuri (air raksa).

Atau yang cair, seperti minyak, ter (aspal) dan lainnya.

Rikaz dan *ma'din* memiliki makna yang sama menurut pendapat madzhab Hanafi. Adapun mayoritas ulama membedakan antara keduanya, hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"....dan barang tambang tidak memiliki jaminan[211]*, dan pada rikaz (terdapat kewajiban zakat sebesar) seperlima."*[212]

Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan harta Karun?

Orang yang menemukan harta karun tidak terlepas dari 5 hal di bawah ini:

1. Dia menemukannya di tanah kawasan bebas yang tidak ada pemiliknya.

Maka harta tersebut menjadi miliknya dan dikenakan kewajiban membayar zakat seperlima.

Dari riwayat Amr bin Syua'ib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda —mengenai harta terpendam dari peninggalan masa jahiliyah yang ditemukan oleh seseorang—,

---

[211] Maksudnya adalah orang yang meninggal dunia dalam upaya mengambil barang tambang tidak memiliki jaminan apa-apa. Penerj—

[212] HR. Al Bukhari (1499) dan Muslim (1710).

إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُوْنَةٍ أَوْ فِي سَبِيْلِ مِيْتَاءٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرْبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُوْنَةٍ فَفِيْهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Apabila kau mendapatkannya di sebuah perkampungan yang berpenghuni, atau di jalan yang biasa dilalui manusia, maka hendaknya kau mengumumkannya, dan apabila kau menemukannya di daerah bebas (kosong), atau perkampungan yang tidak berpenghuni (maka ia menjadi miliknya) dan ia dikenakan kewajiban zakat, dan terdapat kewajiban zakat pada rikaz sebesar seperlima."[213]

2. Dia menemukannya di jalan yang biasa dilalui, atau perkampungan yang berpenghuni. Jika demikian hendaknya dia mengumumkannya, jika pemiliknya datang, maka ia menjadi hak pemiliknya, namun jika tidak ada yang mengakuinya, maka ia menjadi hak orang yang menemukannya, sesuai penjelasan hadits di atas.
3. Dia menemukannya di tempat milik orang lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi 3 pendapat:[214]
   a. Ia menjadi hak pemilik tempat tersebut. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, hasil qiyas dari Malik dan diriwayatkan pula oleh Ahmad.
   b. Ia menjadi hak orang yang menemukannya. Riwayat lain dari Ahmad, dan dianggap *hasan* oleh Abu Yusuf.
   c. Menjelaskannya. Jika pemilik tempat itu mengakuinya, maka harta tersebut menjadi miliknya, namun jika ia tidak mengakuinya, maka harta tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Ini adalah pendapat Syafi'i.
4. Ia menemukannya di tempat miliknya setelah kepemilikan tempat tersebut

---

[213] HR. Abu Daud (1710), Syafi'i di dalam *Musnad*nya (673), Ahmad (2/207), dan Al Baihaqi (4/155) serta memiliki sanad yang *hasan*.

[214] *Al Mabsuth* (2/214), *Fath Al Qadir* (2/183), *Al Mughni* (3/49), Al Um (2/14), dan *Al Majmu'* (6/41).

pindah kepadanya dengan cara jual-beli atau lainnya[215]. Dalam hal ini ada 2 pendapat:

a. Harta tersebut menjadi hak (milik) orang yang menemukannya di tempat miliknya. Ini adalah pendapat madzhab Malik, Abu Hanifah, pendapat yang masyhur dari Ahmad, jika pemilik pertama tidak mengklaim bahwa harta tersebut adalah miliknya.

b. Harta tersebut menjadi hak pemilik sebelumnya, jika ia tidak mengakuinya, maka menjadi hak milik orang yang sebelumnya lagi dan seterusnya. Jika pemilik harta tersebut tidak ditemukan, maka harta tersebut layaknya harta yang hilang *(luqathah)*. Ini adalah pendapat Syafi'i.

5. Harta tersebut ditemukan di daerah kekuasaan musuh.

Jika harta tersebut ditemukan oleh sekelompok kaum muslimin, maka ia dikategorikan sebagai *ghanimah* (harta rampasan perang) dan dihukumi layaknya *ghanimah*.

Jika ditemukan oleh seseorang tanpa bantuan orang lain, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat:[216]

a. Ia menjadi milik orang yang menemukannya. Ini adalah pendapat Ahmad dengan menganalogikannya (mengqiyaskannya) kepada harta temuan di daerah bebas yang tidak dimiliki oleh siapapun.

b. Jika pemilik tempat tersebut seorang musuh *(kafir harb)* dan mempertahankannya, maka harta tersebut menjadi *ghanimah*, namun jika pemilik tempat tersebut tidak mengakuinya dan tidak mempertahankannya, maka ia dihukumi sebagai *rikaz*. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i dengan perincian yang berbeda diantara mereka.

Tidak disyaratkan mencapai nisab dan haul pada rikaz (harta terpendam).

Tidak disyaratkan harus mencapai nisab dan haul pada *rikaz*, melainkan kewajiban zakat itu berlaku dari pertama kali ditemukan, yaitu sebesar seperlima,

---

[215] *Al Mabsuth* (2/212), *Al Mudawanah* (1/290), *Al Mughni* (3/49), *Al Umm* (2/44), dan *Al Majmu'* (6/40).

[216] *Al Mughni* (3/50), *Al Mudawanah* (1/291), *Al Mabsuth* (2/292), *Al Majmu'* (6/40).

sesuai dzahir sabda Rasulullah SAW, *"(Kewajiban zakat) pada rikaz adalah seperlima."*[217] Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kepada siapakah bagian seperlima dari zakat rikaz disalurkan/ diberikan?

Para ulama berbeda persepsi mengenai orang-orang yang berhak menerima bagian seperlima dari zakat rikaz, menjadi 2 pendapat:[218]

1. Bagian seperlima dari zakat *rikaz* disalurkan sebagimana zakat biasa. Ini adalah pendapat Syafi'i, dan Ahmad —hanya saja dia mengatakan—: "Jika ia memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu telah mencukupi (dianggap sah)."

Dalil mereka adalah riwayat dari Abdullah bin Bisyr Al Khats'ami dari seorang lelaki dari kalangan kaumnya yang dinamakan Hajmah, dia berkata, "Aku terjatuh dan menimpa sebuah guci/bejana besar di sebuah bangunan kuno di Kufah dekat kubur Bisyr, di dalamnya terdapat sejumlah uang senilai 4.000 Dirham, kemudian aku membawanya ke hadapan Ali bin Abu Thalib, maka dia berkata, "Bagilah ia menjadi 5 bagian." Maka aku pun membaginya menjadi 5 bagian, Ali mengambil bagian seperlima dan menyerahkan kepadaku 4 seperlima sisanya. Ketika aku berpaling dan hendak pergi, dia memanggilku dan bertanya, "Apakah tetanggamu ada yang dari kalangan fakir miskin?" aku menjawab, "Ya." Maka Ali berkata, "Ambillah sisa uang itu dan bagikanlah sebagiannya kepada mereka."[219]

Harta tersebut juga didapatkan dari bumi, maka ia menyerupai tanaman.

2. Bagian seperlima dari zakat *rikaz* disalurkan sebagiaman halnya *ghanimah* (rampasan perang). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari madzhab Ahmad yang dianggap benar oleh Ibnu Qudamah.

---

[217] *Muttafaq Alaih*, takhrijnya telah disebutkan terdahulu.

[218] *Al Umm* (2/44), *Al Mughni* (3/51), *Al Mudawanah* (1/292), dan *Al Mabsuth* (2/212).

[219] HR. Abdur Razak (7179), Ath-Thahawi di dalam *Syarh Al Ma'ani* (3/304), dan Al Baihaqi (4/157) dengan sanad *dha'if*.

Dalil mereka adalah riwayat dari Asy-Sya'bi bahwa seseorang telah menemukan uang sebesar 1.000 Dinar yang terpendam di sebuah kawasan di luar kota, kemudian dia membawanya kepada Umar bin Khaththab RA, dan dia (Umar) mengambil seperlima darinya yaitu 200 Dinar lalu memberikan sisanya kepada orang tersebut. Umar membagikan semua bagian seperlima (200 Dinar) dari 1.000 Dinar tersebut kepada semua kaum muslimin yang hadir saat itu dan menyisakan seperlima di tangannya, dia lalu berkata, "Dimanakah pemilik Dinar ini?" orang yang menemukannya pun bangkit dan menemuinya, Umar lalu berkata, "Ambillah, ini hakmu."[220]

Syahid-nya (hal yang mendukung pendapat ini) adalah: jika pembagiannya sesuai dengan zakat, maka tentu hanya akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat saja dan tidak mengikut sertakan orang yang menemukan harta tersebut.

Mereka mengatakan, "Ia juga diwajibkan kepada seorang kafir dzimmi, padahal zakat tidak diwajibkan kepada mereka. Ia juga merupakan harta yang dibagi seperlima dari harta hilang milik seorang kafir —jika ia dianggap sebagai harta terpendam dari masa Jahiliyah—, maka ini menyerupai *ghanimah*.

Saya katakan, "Dua dalil diatas tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena itu Al Albani[221] berkata, "Dari Sunnah tidak ada sesuatu yang mendukung secara tegas salah satu dari kedua pendapat di atas, karena itu saya memilih (dalam hukum *rikaz*) bahwa penyalurannya diserahkan kepada pemimpin umat Islam, dia akan menyalurkannya kepada sub yang sesuai dengan maslahat negara, pendapat ini pula yang dipilih oleh Abu Ubaid di dalam *Al Amwal*."

Apakah ma'din (barang tambang) termasuk dalam kategori rikaz?

1. Imam Malik di dalam salah satu pendapatnya, Syafi'i di dalam pendapatnya yang kedua (*qaul jadid*), mengatakan bahwa *ma'din* tidak dikenakan kewajiban zakat, kecuali emas dan perak.
2. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ma'din dengan berbagai macam jenisnya, diantaranya emas, perak, tembaga, timah, ter, minyak dan lainnya,

[220] *Al Amwal*, karya Abu Ubaid (874) dengan sanad *dha'if*.

[221] *Tamam Al Minah* (Hlm. 378)

semuanya dihukumi seperti halnya rikaz, yaitu ada kewajibannya masing-masing, hanya saja kadar yang dikeluarkan berbeda-beda.[222] Ini adalah pendapat yang paling kuat sesuai firman Allah *ta'ala*, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Tidak diragukan lagi bahwa minyak yang dikenal dengan sebutan "emas hitam" merupakan yang termahal diantara semua itu, maka tidak dapat dikeluarkan dari kategori ini. *Wallahu a'lam.*

Besarnya Zakat yang Harus dikeluarkan dari Ma'din

Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Ubaid, dan yang lainnya berpendapat bahwa *ma'din* dikenakan wajib zakat sebesar seperlima, sama halnya dengan *rikaz.*

Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban yang dikenakan adalah empat sepersepuluh dengan menganalogikannya kepada emas dan perak. Penyebab perbedaan pendapat ini berdasarkan perbedaan mereka mengenai makna *rikaz*, apakah meliputi *ma'din* ataukah tidak?

Sebagian ahli fikih membedakan antara keduanya, mereka berpendapat bahwa jika usaha dan biaya yang dikeluarkan (untuk mendapatkannya) terhitung banyak, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperlima, namun apabila hanya sedikit, maka kewajibannya hanya mengeluarkan sepersepuluh.[223]

Seseorang pun dapat mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada *ma'din* —selain emas dan perak—, sesuai hadits, *"Ma'din adalah jubar (sia-sia), dan pada rikaz* —terdapat kewajiban zakat sebesar— *seperlima."*[224] Dengan dasar, bahwa maksud dari "*Ma'din* adalah sia-sia" adalah tidak ada kewajiban zakat padanya dengan alasan ia digabungkan dengan kalimat "*dan pada rikaz —terdapat kewajiban zakat sebesar— seperlima.*"

---

[222] *Al Mabsuth* (2/295), *Al Mudawanah* (1/292), *Al Umm* (2/45), dan *Al Mughni* (3/50)

[223] *Fiqh Az-Zakat* (1/471) dan yang selanjutnya.

[224] *Muttafaq Alaih*. Penjelasan mengenai ini telah berlalu.

Juga karena *rikaz* adalah harta yang didapat tanpa memerlukan kerja keras dan tidak mengeluarkan biaya, berbeda dengan *ma'din* yang memerlukan kerja keras dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkannya, karena itu ia dibebaskan dari kewajiban membayar zakat.

Atau, mungkin juga kalimat *"al ma'din adalah sia-sia"* maksudnya adalah orang yang menyewa seseorang untuk menggali barang tambang kemudian ia mati di dalamnya, maka kematiannya adalah sia-sia. Hal ini diperkuat dengan dasar bahwa ketentuan itu tergabung dengan sabda beliau, *"Sumur adalah sia-sia, dan hewan ternak adalah sia-sia."*

Hukum-hukum Mengenai Rikaz

Apakah diperbolehkan mengeluarkan "nilai zakat" sebagai ganti dari benda yang wajib dizakati?

Pendapat ulama mengenai pengeluaran nilai zakat terbagi menjadi 2 pendapat:

Pertama, Tidak boleh. Ini adalah pendapat imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Daud.[225] Adapun alasan mereka sebagai berikut:

1. Syariat telah menjelaskan hal yang wajib pada zakat, karena itu kita tidak boleh menyimpang ketentuan tersebut, sebagaimana hal itu tidak diperbolehkan dalam perkara kurban, manfaat, dan kafarat.
2. Sabda Nabi SAW,

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْت مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ

"Pada setiap 25 unta dikenakan kewajiban zakat berupa satu ekor bintu makhadh, jika tidak terdapat bintu makhadh, maka ibnu labun."[226]

Mereka berkomentar, "Seandainya diperbolehkan untuk mengeluarkan nilainya saja, maka tentu beliau menjelaskannya."

---

[225] *Al Mudawanah* (1/258), *Al Majmu'* (5/428-429) dan *Al Mughni* (2/565).

[226] **Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.**

3. Sabda beliau SAW mengenai orang yang terkena kewajiban membayar satu ekor *jadz'ah*,

تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا

"Dapat diterima darinya seekor hiqqah dengan tambahan dua ekor kambing atau uang sebesar 20 dirham."[227]

Kalau saja pembayaran zakat dengan nilai telah mencukupi (diperbolehkan), maka beliau tidak akan mengukurnya sedemikian rupa, bahkan mewajibkan ganti berdasarkan nilainya.

4. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' dari kurma, atau satu sha' gandum..."[228]

Mereka berkomentar, "Beliau tidak menyebutkan nilai, kalau saja itu diperbolehkan maka beliau pasti menyebutkannya, karena mungkin hal itu lebih dibutuhkan."

5. Sabda Beliau kepada Mu'adz tatkala mengutusnya ke Yaman,

خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنْ الْبَقَرِ

"Ambillah zakat biji-bijian dari tanaman biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta, dan sapi dari sapi."[229]

6. Zakat dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang Allah karuniakan. Kebutuhan sangat beragam, maka hendaknya kewajiban pun harus dibayar sesuai dengan ragamnya demi memenuhi segala kebutuhan, dan syukur nikmat akan lebih terasa jika kita mengeluarkan sebagian dari jenis harta yang Allah berikan kepada kita."

---

[227] Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

[228] HR. Bukhari (1504), dan Muslim (984).

[229] HR. Abu Daud (1599), Ibnu Majah (1814), Hakim (1/546), Al Baihaqi (4/112), Ad-Daruquthni (2/99), dan *Al Majmu'* (25/80-82).

Kedua, Boleh membayar zakat dengan nilainya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, pandangan yang jelas dari Al Bukhari, satu pendapat dalam madzhab Syafi'i dan dari riwayat Ahmad. Adapun dalil-dalil mereka sebagai berikut:[230]

1. Dari riwayat Mu'adz bahwasanya dia berkata kepada penduduk Yaman, "Berikanlah kepadaku dari barang dagangan pakaian, pakaian dari sutera, atau lainnya sebagai ganti gandum dan jagung, aku akan mengambilnya dari kalian, hal itu lebih memudahkan kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum Muhajirin di Madinah."[231]
2. Mereka berdalih bahwa *ibnu labun* dapat menggantikan *bintu makhadh*, *hiqqah* dan 20 Dirham menggantikan *jadz'ah*. (Keduanya adalah dalil yang digunakan oleh pendukung pendapat pertama)

   Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan bolehnya menggunakan nilai."
3. Maksud dari pembayaran zakat adalah untuk kebutuhan orang miskin. Memenuhi kebutuhan orang miskin dapat terealisasi dengan membayarkan nilainya, sebagaimana dapat dipenuhi dengan membayarkan harta yang dizakati secara langsung, bahkan barangkali dengan membayarkan nilai akan lebih dapat memenuhi kekurangan yang ada.

Masing-masing pendukung kedua pendapat ini bersi keras memberikan jawaban terhadap pendapat yang menentangnya dan memenangkan pendapatnya. Adapun yang lebih kuat menurutku adalah yang dipilih oleh Syeikh Islam, Ibnu Taimiyah[232] —*rahimahullah*— yaitu bersikap moderat diantara keduanya, dia tidak membolehkan secara mutlak dan tidak melarang secara mutlak pula, melainkan boleh membayarkan nilai dengan catatan harus memperhatikan sisi kemaslahatan, kebutuhan, dan keadilan.

Apabila tidak ada kemaslahatan atau kebutuhan yang jelas, maka pendapat yang lebih baik adalah tidak boleh membayarkan nilainya. Prinsip ini berdasarkan penggabungan antara semua dalil yang ada, *wallahu a'lam*.

---

[230] *Al Mabsuth* (2/156) dan *Al Majmu'* (2/429).

[231] HR. Al Bukhari, dia menilainya sebagai hadits *mu'allaq* (3/336), namun Al Hafidz menyambungnya di dalam *At-Taghliq* (3/12), sanadnya *dha'if* karena ada bagian yang terputus.

[232] *Majmu' Al Fatawa* (25/80-82).

Bagaimana hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum mencapai haul?

Sudah menjadi maklum apabila harta telah mencapai nisab, maka belum dikenakan kewajiban membayar zakat kecuali apabila telah mencapai batas haulnya.

Namun apabila seorang pemilik harta ingin membayarkan zakatnya sebelum mencapai batas haul, maka terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dan terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, Diperbolehkan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan sebagian kalangan ulama salaf,[233] mereka berdasarkan dalil sebagai berikut:

1. Dalam suatu riwayat bahwa Al Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai *ta'jil* (menyegerakan) membayar zakat sebelum mencapai haul, maka beliau mengijinkannya dalam hal itu.[234]
2. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar,

   إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلٍ

   "Sungguh kami telah menyegerakan pembayaran zakat dari Al Abbas pada tahun ini, tahun pertama."[235]
3. Pembayaran semacam ini (menyegerakan pembayaran zakat) dengan adanya sebab lainnya yang mewajibkan zakat (yaitu telah mencapai nisab), sebelum tiba masa wajibnya adalah diperbolehkan. Seperti bolehnya membayar utang sebelum batas waktu yang telah ditentukan, melaksanakan kafarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggarnya (menyalahinya), atau kafarat pembunuhan setelah melukai, namun sebelum membunuhnya (kematiannya).

Kedua, Tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat Malik, —dan diperbolehkan apabila sisa batas haul hanya tinggal sedikit— ini adalah pendapat Rabi'ah, Daud, dan Ibnu Hazm, dalil mereka sebagai berikut:

---

[233] *Al Mabsuth* (2/176), *Al Umm* (2/20), *Al Majmu'* (6/86), dan *Al Mughni* (2/470).

[234] HR. Abu Daud (1624), At-Tirmidzi (678), Ibnu Majah (1795), dan lainnya yang terdapat catatan dalam riwayatnya, namun Al Albani menganggapnya *hasan* di dalam *Al Irwa'* (857).

[235] Ibid

1. Hadits *marfu'* dari Umar, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta, (kecuali) sehingga mencapai batas haul."[236]
2. Hadits Abu Bakar, bahwasanya dia tidak pernah mengambil pembayaran zakat dari harta sehingga mencapai batas haulnya.[237]
3. Mencapai batas haul adalah syarat wajibnya zakat, maka tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum mencapai haul, seperti halnya nisab.
4. Zakat memiliki ketentuan waktu tersendiri, maka tidak boleh mendahulukan pembayaran sebelum waktunya, layaknya shalat.

Pendapat yang kuat: adalah diperbolehkannya membayar zakat sebelum mencapai genap batas haulnya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun hadits, *"Tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai batas haul"* hanya menunjukkan tidak adanya kewajiban membayar zakat sebelum mencapai haul, namun tidak menunjukkan pelarangan untuk menyegerakan pembayarannya.

Dan perkataan mereka bahwa zakat memiliki ketentuan waktunya tersendiri, maka kami mengatakan apabila waktu telah masuk pada ketentuan sesuatu dan menaruh belas kasihan pada orang lain, maka boleh menyegerakan sesuatu tersebut dan tidak mengambil keringanan yang dia miliki untuk dirinya sendiri, seperti dalam hal pembayaran tanggungan utang yang waktu pembayarannya telah ditetapkan. Adapun analogi terhadap shalat, maka hal itu tidak dapat diterima, karena tidak setiap ibadah bisa diqiyaskan kepada jenis ibadah lainnya, dan ketetapan waktu dalam shalat tidak dapat dijadikan qiyas dalam hal ini. *Wallahu a'lam.*

Sasaran Penyaluran Zakat

Pembayaran zakat diperuntukkan kepada delapan kelompok. Delapan kelompok ini telah dijelaskan di dalam Al Qur`an sesuai firman-Nya, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk*

---

[236] HR. At-Tirmidzi (631), Abu Daud (1573), Ibnu Majah (1792), Ad-Daruquthni (198), Al Baihaqi (4/104), dan Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam *Al Irwa'* (787).

[237] *Mushannaf Abdur Razak* (7024)

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Kata "*innama*" (sesungguhnya) yang tertera di dalam ayat ini adalah huruf yang berfungsi untuk membatasi *(hashr)*, karena itu tidak dibenarkan menyalurkan zakat kepada seseorang atau kalangan yang tidak termasuk dalam kategori delapan kelompok tersebut.

Apakah penyaluran zakat harus meliputi delapan kelompok tersebut? Atau boleh kepada sebagian dari mereka?

Mayoritas ulama —Madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan kalangan salaf yang diantaranya adalah Umar dan Ibnu Abbas— berpendapat bahwa penyaluran harta zakat tidak harus meliputi kedelapan kelompok tersebut, melainkan boleh menyalurkan hanya kepada salah satu dari mereka, pada saat kelompok yang lainnya pun ada.

Mereka berlandaskan dalil berikut:

1. Sabda Rasulullah SAW,

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"(Zakat) diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."[238]

Mereka berkomentar, "Orang-orang miskin adalah salah satu dari delapan kelompok tersebut di atas."

2. Riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW memberikan zakat kepada beberapa orang tertentu, seperti hadits yang berkaitan dengan Qubaishah bin Makhariq pada saat menanggung beban tanggungan orang lain, dia mendatangi Nabi dan meminta zakat kepada beliau, maka Nabi SAW bersabda,

[238] *Muttafaq Alaih.* Hadits ini telah disebutkan berulang kali.

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

"Tinggallah, sampai harta zakat datang kepada kami dan kami akan memberimu sebagian darinya."[239]

Dan kejadian-kejadian lainnya yang sebagiannya telah disebutkan terdahulu.

Adapun Syafi'i dan beberapa kelompok lainnya berpendapat harusnya meliputi kedelapan kelompok tersebut dalam pembagian harta zakat.

Abu Tsaur dan Abu Ubaid berkata, "Apabila seorang penguasa yang menyalurkannya, maka harus meliputi kedelapan kelompok tersebut. Namun apabila pemilik harta sendiri yang menyalurkannya, maka ia boleh membagikannya kepada satu kelompok tertentu saja."[240]

Golongan [1] dan [2]. Fuqara (kaum fakir) dan Masakin (kaum miskin).

Kaum fakir dan miskin adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila kata "*fuqara*" disebutkan secara mutlak, maka kalangan "*masakin*" pun termasuk di dalamnya, demikian pula sebaliknya. Namun apabila keduanya digabung dalam satu kalimat, seperti yang tertera di dalam ayat terdahulu, maka keduanya memiliki arti yang berbeda.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai siapakah yang lebih membutuhkan diantara keduanya. Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kaum fakir lebih membutuhkan daripada kaum miskin, berdasarkan penyebutan yang didahulukan di dalam ayat tersebut, yang mana hal itu mengisyaratkan bahwa mereka lebih dipentingkan.

Juga berlandaskan firman Allah, *"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut...."* (Qs. Al Kahfi [18]: 79)

Allah SWT menyebutnya dengan orang-orang miskin, padahal mereka memiliki kapal laut dan mendapatkan ongkos pelayaran.

---

[239] *Shahih*. HR. Muslim (1044), dan yang lainnya. Penjelasan mengenai hal ini telah berlalu.

[240] *Al Majmu'* (6/185), *Al Mughni* (2/668), dan *Al Amwal* karya Abu Ubaid (h. 692)

Fakir secara etimologi dalam bahasa Arab adalah subyek yang berarti obyek, yaitu orang yang sebagian tulang rusuknya terlepas, maka punggungnya menjadi patah. Adapun miskin adalah orang yang hanya berdiam diri *(sakin),* dengan demikian fakir (orang yang patah tulang rusuknya) lebih membutuhkan daripada orang yang hanya berdiam diri.

Adapun madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang miskin lebih membutuhkan daripada orang fakir. Mereka berlandaskan dalil firman Allah SWT, *"atau orang miskin yang sangat fakir."* (Qs. Al Balad [90]: 16) yaitu orang yang terjerembab ke tanah karena sangat laparnya. Para ahli bahasa pun —diantaranya Al Farra`, Tsa'lab dan Ibnu Qutaibah— berkata, "Dengan melihat asal kata pun, ia diambil dari kata *sakan* (diam), seolah dia orang yang lumpuh, tidak dapat bergerak sama sekali dan tidak akan sembuh."

Ad-Dasuqi mengutip sebuah pendapat bahwa orang fakir dan miskin adalah satu golongan yang sama, yaitu orang yang tidak memiliki nilai makanan untuk satu tahun, baik ia tidak memiliki sama sekali maupun memiliki sesuatu yang kurang dari persediaan makanan satu tahun.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai batas kemampuan keduanya (fakir dan miskin)[241]: Madzhab Safi'i dan Hanbali berpendapat: orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, contohnya seseorang memiliki sebesar sepuluh —dirham atau dinar—, namun ia tidak mampu mendapatkannya sama sekali, atau dari seluruh harta dan usahanya, ia tidak mendapatkan keuntungan mencapai setengah dari kebutuhannya. Adapun jika ia mampu mendapatkan setengah atau lebih, dan tidak mampu mendapatkan sepuluh —dirham atau dinar— tersebut secara lengkap, maka ia adalah seorang yang miskin.

Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat: orang miskin adalah orang yang tidak mampu mendapatkan sama sekali, karena itu ia terpaksa meminta-minta dan hal itu diperbolehkan baginya.

Keduanya berbeda pendapat mengenai orang yang fakir. Madzhab Hanafi berpendapat: orang fakir adalah orang yang hanya memiliki sejumlah harta yang sangat sedikit, yaitu yang tidak mencapai nisab dari harta apa saja yang

---

[241] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/312)

dikenakan kewajiban zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang mencapai nisab dari harta apa saja yang wajib dizakati, maka ia masuk dalam kategori orang yang kaya dan tidak berhak menerima zakat sama sekali, demikian pula jika ia memiliki harta yang kurang sedikit dari nisab, maka ia tidak berhak menerima zakat. Juga, apabila ia memiliki harta yang mencapai nisab, namun tidak termasuk harta yang berkembang melainkan termasuk kebutuhan sekundernya.

Akan tetapi jika harta tersebut tidak termasuk kebutuhan sekundernya, maka ia tidak berhak menerima zakat. Seperti orang yang memiliki sejumlah pakaian yang telah mencapai nisab dan dia tidak membutuhkannya, maka ia tidak boleh mengambil harta zakat.

Seandainya apa yang dia miliki telah mencapai nisab, hal itu tidak menghalanginya masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, apabila harta tersebut masuk dalam kategori kebutuhan sekundernya, seperti orang yang memiliki banyak buku hingga mencapai batas nisab, namun dia membutuhkannya untuk mengajar, atau berupa peralatan dan lain sebagainya. Adapun madzhab Maliki berpendapat: orang yang fakir adalah orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya selama setahun.

Orang kaya yang dilarang mengambil bagian zakat dengan menyandang kefakiran dan kemiskinan

Pada dasarnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dari zakat. Hal ini adalah kesepakatan para ulama, sesuai sabda Rasulullah SAW,

لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ

"Tidak ada bagian darinya (harta zakat) bagi orang kaya."[242]

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai orang kaya yang dilarang mengambil atau menerima bagian zakat.

Mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi'i, sebuah riwayat dari Ahmad yang didukung oleh pengikutnya dari kalangan *muta'akhirin,* berpendapat bahwa

[242] *Shahih.* HR. Abu Daud (1633) dan An-Nasa`i (2598).

yang dinilai adalah aspek kecukupan, apabila seseorang memiliki barang berharga dari perhiasan atau lainnya yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dalam tanggungannya, maka dia adalah seorang yang kaya dan tidak diperbolehkan mengambil bagian harta zakat.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang kaya adalah orang yang dikenakan kewajiban zakat, barangsiapa wajib mengeluarkan zakat maka dia tidak berhak mengambil bagian harta zakat, sesuai sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."

Karena itu orang yang memiliki harta apa saja yang wajib dizakati dan telah mencapai nisab, maka dia termasuk kategori orang kaya. Maka bagian harta zakat tidak boleh diberikan kepadanya, sekalipun apa yang dia miliki tidak cukup untuk kebutuhan satu tahun. Dan barangsiapa yang memiliki harta yang kurang dari nisab, ia termasuk orang yang fakir atau miskin, dan dia boleh mengambil bagian harta zakat, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Dalam sebuah riwayat lain dari madzhab Hanbali terdapat pendapat yang sangat jelas, yaitu jika seseorang dapat mencukupi kebutuhannya, maka dia termasuk orang yang kaya. Jika dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, namun dia memiliki uang sebesar 50 dirham, atau emas senilai jumlah tersebut, maka dia termasuk kategori orang kaya sekalipun tidak dapat mencukupi kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ

"Barangsiapa meminta-minta kepada manusia, dan dia memiliki apa yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka apa yang dimintanya itu akan

datang pada hari kiamat kelak di depan mukanya berupa bekas luka atau cakaran."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat memenuhi kebutuhannya?" beliau menjawab,

خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ

"Lima puluh dirham, atau emas yang sebesar nilainya."[243] Mereka membedakan antara benda dan yang lainnya karena mengikuti hadits ini.

Apakah boleh memberikan bagian zakat kepada fakir miskin yang berpenghasilan (bekerja)?

Fakir miskin yang mampu bekerja sehingga mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dalam tanggungannya, atau mampu secara sempurna, tidak diperbolehkan mengambil bagian dari harta zakat, sesuai sabda Rasulullah SAW,

لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Tidak ada bagian darinya (harta zakat) bagi orang kaya dan orang yang kuat serta menghasilkan."[244]

Dan sabda beliau,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"Sedekah (zakat) tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat (sehat bugar) dan waras."[245] Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali, dan inilah yang *rajih* (kuat).

Adapun madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bolehnya memberikan bagian harta zakat kepadanya, selama dia masih dalam kategori fakir atau

---

[243] Di dalam sanadnya terdapat perselisihan. HR. At-Tirmidzi (650) dan Ibnu Majah (1840).

[244] HR. Abu Daud (1617), An-Nasa`i (5/99), dan Al Albani menilainya sebagai hadits *shahih*.

[245] HR. At-Tirmidzi (647), Abu Daud (1618), dan lihat juga *shahih Al Jami'* (7251).

miskin. Mereka berlandaskan dalil dengan kisah dalam hadits yang disebutkan terdahulu. Yaitu dua orang yang meminta harta zakat kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memperhatikan keduanya dan melihatnya sebagai orang yang segar bugar, beliau berkata,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Jika kalian berdua menghendaki, maka aku akan memberi kalian berdua, dan tidak ada bagian darinya bagi orang kaya dan yang segar bugar serta dapat bekerja (sehingga menghasilkan)."[246]

Mereka berkomentar, "Beliau mengijinkan untuk memberi kepada keduanya, dan kata *"tidak ada bagian"* maksudnya adalah tidak ada bagian atau kalian berdua tidak mempunyai hak untuk meminta."[247]

Saya katakan:

"Penakwilan ini tidak dapat diterima, yang benar adalah bahwa kata *"Jika kalian menghendaki, maka aku akan berikan kepada kalian"* tidak bermaksud membolehkan, melainkan sebagai peringatan (larangan), seperti firman Allah SWT, *"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir."* (Qs. Al Kahfi [18]: 29)

Kadar besarnya bagian harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin

Bagian zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah sebesar yang dapat mencukupi sebagian kebutuhannya atau seluruh kebutuhannya, untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dalam tanggungannya selama setahun penuh, dan tidak boleh melebihi kadar tersebut, ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Mereka menetapkan batas satu tahun karena zakat akan berulang-ulang setiap tahun pada umumnya, dan sesuai sabda Rasulullah SAW,

---

[246] Telah dijelaskan diatas.

[247] *Fath Al Qadir* (2/28), *Al Mughni* (6/423), *Al Majmu'* (6/190) *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/316).

كَانَ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَةٍ

"Yang dapat ia simpan untuk keluarganya berupa kebutuhan makanan pokok selama satu tahun."[248]

Sebagian dari mereka mengatakan, "Jika penerima zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian, maka hendaknya ia diberikan bagian harta yang dapat digunakan untuk membeli peralatan kerjanya, sehingga dari keuntungannya, dia akan dapat mencukupi kebutuhannya sekalipun tidak secara keseluruhan."[249]

[3] Amil zakat (Badan pengelola zakat)

Bagian harta zakat boleh diberikan kepada amil zakat. Syarat-syarat pada amil (pengelola) zakat yang menerima bagian harta zakat telah dijelaskan terdahulu. Bagi amil zakat yang menerima bagian harta zakat tidak disyaratkan adanya sisi kefakiran, karena dia menerima zakat dengan pekerjaannya, bukan lantaran kefakirannya.

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ —فَذَكَرَ مِنْهُمْ— الْعَامِلِ عَلَيْهَا

"Harta zakat tidak diperbolehkan bagi orang kaya, kecuali bagi lima golongan (diantara mereka) —beliau menyebutkan diantaranya adalah— *amil zakat."*[250]

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bagian dari harta zakat boleh diberikan kepada amil zakat sesuai kadar kerjanya, diberikan kepadanya dan para pengurus lainnya dan tidak diukur dengan harga (upah kerja), tidak boleh melebihi setengah dari harta zakat yang terkumpul, sekalipun kerjanya melebihi jumlah tersebut."

---

[248] HR. Al Bukhari (5357) dan Muslim (1757).

[249] *Al Majmu'* (6/194)

[250] HR. Abu Daud (1635) dan Ibnu Majah (1841).

Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat, "Penguasa hendaknya menyewa para pengelola harta zakat secara benar dan memberinya upah dengan ketentuan yang jelas, sesuai lama masa kerja atau jerih payah yang dikeluarkan."

Kemudian Syafi'i berkata, "Amil zakat tidak berhak diberi bagian zakat melebihi seperdelapan dari jumlah harta zakat yang terkumpul, jika upah untuk kerja ini melebihi seperdelapan, maka hendaknya penguasa mengambil dari baitul mal sebagai tambahan untuk melengkapi upah tersebut." Ada juga pendapat yang mengatakan hendaknya melengkapi upah tersebut dari sisa harta zakat yang ada. Seorang imam boleh memberikan gaji/upah untuk pengelola harta zakat dari baitul mal, dia juga boleh menyewanya dan memberikan upah yang sesuai.

Jika seorang pemimpin atau kepala daerah yang mengurus harta zakat secara langsung, maka dia tidak boleh mengambil sedikitpun dari bagian dari harta zakat tersebut, karena dia telah mengambil upahnya dari baitul mal.

[4] Al muallafah qulubuhum (orang-orang yang dijinakkan hatinya)

Orang-orang yang dijinakkan hatinya ada dua macam: kafir dan muslim. Mereka adalah para pemuka kaum atau marganya.

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada 4 macam, mereka adalah:

1. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
2. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
3. Sekelompok orang yang perlu dijinakkan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
4. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Adapun orang kafir yang perlu dijinakkan hatinya ada 2 macam, mereka adalah:

1. Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.[251]

Apakah bagian untuk muallaf (orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya) ini tidak berlaku lagi setelah masa Rasulullah SAW, atau masih tetap berlaku?

Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini dan terbagi menjadi dua pendapat:[252]

Pertama, bagian yang diberikan kepada muallaf masih tetap berlaku sebagaimana yang lainnya yang telah disebutkan di dalam Al Qur`an. Ini adalah pendapat Ahmad, pendapat yang diakui pada madzhab Maliki dan Syafi'i, Al Hasan, dan Az-Zuhri.

Kedua, bagian untuk muallaf tidak berlaku lagi setelah masa Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, alasan mereka adalah bahwa Allah SWT telah mengagungkan Islam dan tidak perlu lagi menjinakkan hati orang-orang tersebut.

Mereka juga berdalih bahwa Umar bin Khaththab tidak lagi memberikan bagian ini kepada mereka yang sebelumnya mengambilnya, kemudian dia berkata, "Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kalian untuk menjinakkan hati kalian. Kini, Allah telah mengagungkan Islam dan tidak lagi perlu menjinakkan hati kalian."[253]

Pada dasarnya Umar tidak meniadakan bagian ini secara mutlak, hanya saja dia tidak mengalokasikan bagian tersebut karena tidak adanya golongan

---

[251] *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (2/498).

[252] Syarh *Fath Al Qadir* (2/200), *Al Mudawanah* (1/297), *Al Majmu'* (5/144), dan *Al Mughni* (2/497).

[253] *Sunan Al Baihaqi* (7/20) dengan riwayat yang sejenis.

yang masuk dalam kategori orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya *(muallafah qulubuhum).*

Komitmen Umar tersebut merupakan ijtihad yang dia lakukan demi memenuhi syarat untuk mengimplementasikan sebuah nash, dan bukan sebagai pembatalan sebuah hukum dalam nash, hal ini sudah sangat jelas.

Dengan demikian, jika dianggap perlu untuk mengalokasikan bagian zakat kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam kategori muallaf, maka pemimpin hendaknya memberikan bagian ini sesuai maslahat yang didapat oleh umat Islam,[254] terlebih saat ini umat Islam semakin terpuruk dan musuh semakin berjaya. *Wallahu a'lam.*

[5] Orang-orang yang dinamai dengan riqab (fi ar-riqab) / memerdekakan budak

Mereka terbagi menjadi 3 bagian:

Pertama, budak muslim yang *mukatab.*[255] Mayoritas ulama membolehkan penyaluran (memberikan) zakat kepada mereka, sebagai pertolongan kepada mereka agar dapat menyelesaikan kesulitannya, dimana pemiliknya tidak memperbolehkannya. Begitu juga zakat tidak boleh diberikan kepada budak yang dapat merdeka dengan selain perjanjian dengan pemiliknya (bukan *mukatab*), seperti dengan cara *tadbir, istila' dan tab'idh* (janji merdeka apabila majikan atau pemiliknya meninggal dunia).

Mayoritas ulama menambahkan bahwa budak *mukatab* yang berhak mendapat pertolongan adalah yang tidak mampu menyelesaikan sebagian kewajibannya (tanggungan) terhadap majikan/pemilik. Jika budak tersebut tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memenuhi kebutuhannya demi kemerdekaannya, maka hendaknya diberikan seluruh tanggungannya agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Kedua, memerdekakan budak muslim. Penyaluran zakat untuk hal semacam ini dibolehkan menurut madzhab Maliki, dan salah satu pendapat Ahmad. Jika harta zakat tersebut diurus oleh seorang pemimpin atau pengurus

---

[254] *Al Mifshal* karya Abdul Karim Zidan (1/433-434).

[255] Budak yang membuat perjanjian dengan pemiliknya agar dapat merdeka.

zakat, maka ia boleh menggunakannya untuk membeli budak atau beberapa budak kemudian memerdekakannya, dan perwalian atas mereka menjadi hal kaum muslimin.

Demikian pula jika harta zakat dipegang oleh pemilik harta, kemudian ia hendak memerdekakan budak secara sempurna, maka ia pun boleh melakukannya, melihat keumuman lafadz pada firman Allah, *"untuk (memerdekakan) budak."* Dan perwaliannya juga menjadi hak kaum muslimin menurut madzhab Maliki.

Adapun madzhab Hanbali berpendapat, "Perwalian dikembalikan kepadanya, dengan kata lain harus membayar apa yang ditinggalkan oleh orang yang memerdekakan, dan tidak ada yang berhak mewarisi budak tersebut.

Abu Ubaid berkomentar bahwa perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan. Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, mereka berpendapat tidak boleh mempergunakan bagian harta zakat untuk memerdekakan budak, karena hal itu serupa dengan membayarkan zakat kepada budak, sementara hamba sahaya tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat, dan karena hal itu pada hakikatnya adalah memberikan bagian harta zakat kepada majikannya.

Adapun madzhab Hanafi mengatakan bahwa karena itu merupakan pengguguran terhadap kepemilikan dan bukan membuat suatu kepemilikan. Akan tetapi jika pembayaran zakat tersebut untuk membantu memerdekakan budak, maka hal itu diperboehkan menurut pernyataan sebagian para sahabat dari kalangan madzhab Hanafi yang mendukung pendapat ini.

Ketiga, untuk menebus tawanan muslim dari kekuasaan kaum musyrik. Madzhab Hanbali, Ibnu Hubaib, dan Ibnu Abdul Hakam dari kalangan madzhab Maliki (sangat) membolehkan penyaluran zakat untuk hal semacam ini, karena ia termasuk pembebasan dari perbudakan, maka ia masuk dalam kategori makna ayat yang disebutkan diatas, bahkan ia lebih utama untuk dilakukan daripada membebaskan budak dari kalangan kaum Muslim sendiri. Adapun madzhab Maliki menyatakan pelarangan dalam hal ini.

[6] Orang-orang yang berutang (gharimun)

Orang-orang yang berutang dan berhak mendapatkan bagian harta zakat ada 3 macam, yaitu:

Pertama, orang yang berutang demi kemaslahatannya sendiri. Golongan ini telah disepakati dari segi jumlahnya, agar ia dapat menerima bagian zakat, maka ia harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Hendaknya ia seorang muslim.
2. Hendaknya ia tidak termasuk *alul bait* (keturunan Nabi Muhammad SAW), namun madzhab Hanbali berpendapat boleh memberikan zakat kepada *alul bait* yang berutang.
3. Madzhab Maliki mensyaratkan hendaknya orang tersebut tidak berutang, dengan tujuan agar dapat mengambil bagian dari harta zakat. Contohnya seseorang memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, namun dia berlebihan dalam membelanjakan uangnya hingga berutang, dengan maksud agar dapat menerima bagian zakat. Berbeda dengan kaum fakir miskin yang sengaja berutang agar termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima bagian harta zakat.
4. Madzhab Maliki mensyaratkan adanya utang yang melilitnya, maka termasuk pula di dalamnya utang anak atas bapaknya, utang ini melilit orang yang dalam kesulitan, sehingga tidak termasuk utang kafarat atau utang zakat.
5. Hendaknya utang yang ada bersifat segera *(mua'ajjal)*, hal ini disyaratkan oleh madzhab Syafi'i. Mereka mengatakan, bahwa jika utang tersebut bersifat ditangguhkan pembayarannya *(mua'ajjal)*, maka dalam hal ini ada tiga pendapat, dan pendapat yang ketiga adalah, jika tangguhan utang sampai batas tahun itu maka ia berhak menerima bagian zakat, namun bila tidak, maka dia tidak berhak diberi bagian zakat tahun itu.
6. Hendaknya orang yang berutang tersebut tidak mampu melunasi utangnya, baik dari harta yang berkonsekuensi wajib dizakati maupun yang tidak wajib yang melebihi kebutuhannya. Apabila rumah seseorang yang dia tempati bernilai 100 juta dan dia memliki tanggungan utang sebesar 100 juta, padahal dia bisa tinggal di rumah yang seharga 50 juta, maka dia

tidak berhak menerima bagian zakat, hingga dia menjual rumahnya tersebut dan membayar hutangnya dari sebagian uang hasil penjualan, sebagaimana dijelaskan madzhab Maliki.

Apabila seseorang hanya sanggup melunasi sebagian tanggungan utangnya, maka dia berhak menerima bagian zakat untuk melunasi sisa yang sebagian lainnya, sekalipun dia mampu melunasi keseluruhannya setelah selang waktu beberapa lama dia bekerja. Syafi'i —pada salah satu pendapatnya— membolehkan untuk memberinya dari bagian harta zakat.

Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan umum. Bagian kedua ini berdasarkan hadits Qubaishah, dia berkata, "Aku tengah menanggung beban tanggungan orang lain dan aku pun mendatangi Rasulullah SAW, kemudian aku meminta bagian harta zakat kepada beliau, maka beliau bersabda,

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

"Tinggalah, sampai harta zakat datang kepada kami, dan kami akan memberimu sebagian darinya."[256]

Madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang semacam ini berhak mendapatkan bagian harta zakat, baik dia seorang yang kaya maupun miskin, karena jika disyaratkan miskin, maka hal ini akan mengurungkan niat sebagian orang untuk melakukan perbuatan yang mulia ini.

Kemaslahatan umum ini bisa saja dalam rangka memperbaiki jalinan persaudaraan antara dua golongan atau dua daerah yang saling bertikai, hingga terjadi tindak pembunuhan atau perusakan harta. Kemudian seseorang bersedia menanggung beban demi memperbaiki persaudaraan antara keduanya. Dengan demikian dia berhak menerima bagian zakat untuk melunasi tanggungannya.

Madzhab Hanbali mengikatnya dengan pemberian sebelum pelaksanaan pembayaran, selama dia belum melunasinya dari hasil utang yang ditanggungnya, karena utang tersebut akan tetap ada.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Orang yang menanggung beban demi kemaslahatan umum ini tidak berhak menerima zakat kecuali apabila dia tidak

[256] *Shahih.* HR. Muslim (1044), Abu Daud (1624), dan An-Nasa`i (5/96).

memiliki harta apapun yang mencapai nisab, setelah dipotong utang sebagaimana halnya orang yang berutang lainnya.

Adapun madzhab Maliki, kami tidak mendapatkan kejelasan pendapat mereka mengenai hal ini.

Ketiga, orang yang berutang karena menjadi jaminan. Jenis yang ketiga ini disebutkan oleh madzhab Syafi'i dan yang menjadi iktibar dalam hal ini hendaknya orang yang menjamin dan yang dijamin, keduanya dari kalangan orang yang miskin/dalam kesulitan. Jika salah satu dari keduanya adalah orang kaya, maka hak penerimaan bagian dari harta zakat untuknya diperdebatkan dan secara detil.[257]

Utang bagi orang yang meninggal dunia.

Apabila orang yang berutang meninggal dunia, dan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka menurut mayoritas ulama tidak boleh diambil dari bagian harta zakat untuk melunasi utangnya.

Madzhab Maliki berpendapat boleh melunasi utangnya dengan bagian harta zakat jika orang yang berutang tersebut meninggal dunia. Sebagian dari mereka berpendapat, ia lebih berhak dilunasi utangnya karena jauhnya kemungkinan untuk melunasinya sendiri, ini adalah salah satu pendapat pada madzhab Syafi'i.

[7] Fi sabilillah (orang-orang yang berada di jalan Allah)

Golongan ini ada 3 macam:

Pertama, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bukanlah mereka yang bekerja di perkantoran, melainkan mereka yang berjuang di medan perang. Golongan ini telah disepakati oleh mayoritas ulama bahwa mereka berhak mendapatkan bagian harta zakat sesuai kebutuhannya untuk berperang, persediaan kendaraan, senjata, dan segala yang dibutuhkan oleh orang yang berperang, sekalipun itu memakan waktu yang lama.

---

[257] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/322).

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan kondisi miskin untuk pejuang demi mendapatkan bagian harta zakat, melainkan yang kaya pun berhak menerimanya. Karena sejatinya dia tidak mengambilnya semata-mata untuk kemaslahatan pribadinya, melainkan demi kepentingan kaum muslimin secara umum, maka tidak disyaratkan harus orang yang miskin.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Apabila pejuang itu seorang yang kaya, yaitu yang memiliki uang sebesar 50 dirham atau emas senilai jumlah tersebut, —sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan mengenai kategori orang miskin— maka dia tidak diberikan bagian dari harta zakat, jika tidak, maka dia berhak mendapatkannya, sekalipun dia memiliki usaha atau pekerjaan, karena usahanya terhenti lantaran jihad yang dia jalani.

Menurut Muhammad, seorang pejuang yang tidak dapat melaksanakan haji dan bukan tidak dapat mengikuti perang.

Madzhab Maliki menyatakan, "Seorang pejuang hendaknya dari kategori orang yang diwajibkan berjihad, karena dia seorang muslim, lelaki, baligh, dan berakal. Juga disyaratkan hendaknya tidak termasuk dari kalangan *alul bait*.

Adapun para tentara yang bertugas di perkantoran, maka mereka tidak mendapatkan hak untuk menerima bagian dari harta zakat. Di dalam salah satu pendapat imam Syafi'i dinyatakan, "Jika mereka tidak bisa diberi dari baitul mal karena persediaan masih sangat terbatas, maka mereka boleh diberi bagian dari harta zakat.

Kedua, kemaslahatan perang. Jenis ini disebutkan oleh madzhab Maliki. Menurut mereka, "Yang benar adalah boleh menggunakan bagian dari harta zakat untuk kemaslahatan jihad, selain memberikannya untuk keperluan para pejuang. Seperti untuk pembangunan pagar dan benteng-benteng yang melindungi negara dari serangan musuh, membuat peralatan perang, membayar intel untuk memantau pergerakan musuh, baik itu dari kalangan orang Muslim sendiri maupun orang kafir.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan harta zakat digunakan untuk membeli senjata dan peralatan perang lainnya, atau membuat base camp untuk tentara, namun madzhab Hanbali cenderung tidak membolehkannya.

Mayoritas ahli fikih —yang mengkhususkan bagian "fi sabilillah" hanya kepada para pejuang, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah

haji— menyatakan tidak boleh menggunakan bagian harta zakat untuk keperluan semacam ini, mereka beralasan bahwa penyaluran bagian harta zakat semacam ini tidak membuat suatu kepemilikan, atau adanya kepemilikan namun tidak untuk golongan yang berhak menerimanya.

Atau sebagaimana dikatakan oleh Ahmad, "Karena dengan demikian berarti zakat tidak diberikan kepada seseorang, padahal zakat diperintahkan agar diberikan kepada seseorang."

Ketiga, jamaah haji. Mayoritas ulama (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan salah satu riwayat Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ijma' mengenai hal ini benar) menyatakan diperbolehkan menyalurkan harta zakat untuk orang-orang yang tengah melakukan ibadah haji, karena kata *fi sabilillah* (di jalan Allah) yang tertera di dalam ayat tersebut masih mutlak, dan kemutlakannya akan mengisyaratkan kepada jihad di jalan Allah *ta'ala.* Maka ayat ini pun dipahami demikian.

Dalam satu riwayatnya Ahmad mengatakan pula bahwa ibadah haji masuk dalam kategori *fi sabilillah*, maka ia berhak menerima bagian harta zakat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan seorang lelaki menjadikan salah satu dari dua untanya untuk di jalan Allah, kemudian istrinya menginginkan untuk menunaikan ibadah haji, maka Rasulullah SAW bersabda,

أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Seandainya kau menghajikannya dengan unta tersebut, maka ia termasuk di jalan Allah."[258]

Dengan demikian, harta zakat tidak diberikan kepada orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan memiliki harta yang lain untuk bekalnya tersebut, harta zakat ini juga hanya diberikan untuk yang menunaikan ibadah haji wajib secara khusus.

Dalam sebuah pendapat madzhab Hanbali diperbolehkan sekalipun untuk ibadah haji sunah. Dinukil dari sebagian ahli fikih madzhab Hanafi bahwa penyaluran zakat kategori *fi sabilillah* adalah untuk yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Hanya saja orang yang hendak menunaikan haji

---

[258] *Shahih.* HR. Abu Daud (1974), Al Hakim (1838), dan Al Baihaqi (6/164).

memiliki hak sebagai penerima bagian harta zakat dari kategori ibnu sabil, menurut madzhab Syafi'i, sebagaimana akan dijelaskan berikutnya.

[8] Ibnu Sabil

Dinamakan demikian karena dikonotasikan dengan jalan *(sabil)*, atau orang yang tengah berada di jalan, yaitu orang yang tidak berada di negerinya dan tidak menempati rumahnya.

Golongan ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, orang yang berada jauh dari negerinya dan tidak memiliki sesuatu/bekal untuk dapat kembali ke negerinya. Golongan ini disepakati berhak menerima bagian harta zakat, hendaknya dia diberikan sesuai kebutuhannya hingga dapat kembali ke kampung halamannya.

Hanya saja ada sebuah pendapat yang lemah dari sebagian pengikut madzhab Syafi'i bahwa dia tidak berhak diberi bagian harta zakat, karena hal ini masuk dalam konteks memindahkan harta zakat dari daerah asalnya.

Zakat ini tidak dibolehkan kecuali melalui beberapa syarat:

Syarat pertama, hendaknya dia seorang muslim dan tidak termasuk *alul bait.*

Syarat kedua, hendaknya pada saat itu dia tidak memiliki harta yang dapat membawanya kembali ke negeri asalnya, sekalipun dia orang kaya di kampung halamannya. Kalaupun dia memiliki piutang yang akan diterimanya pada waktu tertentu, atau piutang pada orang yang tidak diketahui keberadaannya, pada orang yang sulit untuk membayar, atau pada orang yang enggan membayar, maka semua itu tidak menghalanginya untuk dapat mengambil bagian harta zakat, sebagaimana dijelaskan oleh madzhab Hanafi.

Syarat ketiga, hendaknya perjalanan yang tengah ia lakukan bukan untuk kemaksiatan. Hal ini dijelaskan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, ia boleh menerima bagian harta zakat jika *safar* (perjalanan) yang dia lakukan dalam ketaatan yang bersifat wajib, seperti menunaikan ibadah haji, karena menaati kedua orang tua. Atau, *safar* yang bersifat sunah, seperti mengunjungi para ulama dan orang-orang shalih. Atau safar yang bersifat mubah, seperti dalam tugas kerja atau perniagaan.

Jika *safar*nya dalam kemaksiatan, maka dia tidak boleh diberi bagian harta zakat, karena hal itu sama saja membantunya untuk kemaksiatan, selama dia belum bertaubat.

Adapun jika *safar*nya dalam rangka berlibur saja (wisata), maka di sini terdapat dua pendapat menurut madzhab Hanbali, dan yang lebih kuat adalah tidak boleh diberikan bagian harta zakat, karena pada dasarnya dia tidak memerlukan *safar*nya tersebut.

Syarat keempat, khusus untuk madzhab Maliki, hendaknya dia tidak menemukan orang yang mau meminjaminya uang jika dia seorang yang kaya di daerahnya. Golongan ini tidak boleh diberi bagian melebihi bekal yang dia butuhkan untuk dapat kembali ke kampung halamannya.

Menurut satu pendapat dalam madzhab Hanbali, jika dia hendak menuju suatu daerah, maka hendaknya diberi harta secukupnya sebagai bekal agar dapat sampai ke tempat yang dia tuju hingga kembali ke tempat asalnya.

Madzhab Maliki berkomentar, "Jika ternyata setelah mengambil bagian harta zakat, dia tinggal di negeri asing lagi, maka hendaknya harta tersebut diminta kembali, jika dia bukan seorang yang fakir di daerahnya." Menurut pendapat madzhab Hanbali, Jika dia mendapatkan kelebihan setelah sampai di kampung halamannya, maka kelebihan tersebut hendaknya diambil lagi darinya.

Madzhab Hanafi pun menegaskan, "Barangsiapa mampu mengganti, maka lebih utama jika dia mencari pinjaman dan tidak mengambil bagian harta zakat."

Kedua, orang yang berada di negerinya dan hendak melakukan safar. Mayoritas ulama melarang memberikan golongan ini dari bagian harta zakat. Adapun Syafi'i membolehkannya dengan syarat dia tidak memiliki bekal yang dia perlukan dalam safarnya dan tidak untuk kemaksiatan. Dengan demikian boleh diberikan dari bagian harta zakat kepada orang yang hendak menunaikan ibadah haji, jika benar-benar tidak mendapatkan perbekalan selama menunaikan ibadah haji.

Madzhab Hanafi memandang tidak boleh memberikan bagian harta zakat

kepada golongan ini, kecuali jika dia berada di daerahnya dan tidak memiliki harta yang dia pegang, melainkan harta yang dia miliki dan dapat dia gunakan berada di negeri lain yang tidak dapat dijangkaunya. Madzhab Hanafi menilai orang tersebut masuk dalam kategori ibnu sabil.[259]

Apakah zakat boleh diberikan kepada anak atau bapak?

Memberikan bagian harta zakat kepada kedua orang tua atau anak —dari kalangan yang harus dinafkahi—, jika keberadaan mereka juga sebagai *gharim* (orang berutang), budak *mukatab*, atau pejuang, maka hal itu dapat dibenarkan dan penyaluran yang sesuai,[260] ini adalah pendapat Syafi'i.[261]

Apabila mereka dari kalangan orang-orang fakir, dan dia tidak mampu menafkahi mereka, maka mayoritas ulama tetap tidak memperbolehkan memberikan zakat kepada mereka.

Adapun Syeikh Islam, Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*—[262] membolehkan pemberian zakat kepada mereka, jika dia tidak mampu memberikan nafkah kepada mereka.

Ini adalah pendapat yang kuat, karena larangan mayoritas ulama memberikan zakat kepada orang-orang (kalangan) yang wajib diberikan nafkah berdasarkan dua alasan:

Yang pertama, dia mampu memberi nafkah kepada mereka. Dan yang kedua, dengan membayarkan zakat kepada mereka, akan mendatangkan manfaat bagi dirinya, yaitu meniadakan kewajiban tanggungan nafkah kepada mereka.

Apabila seseorang yang pada dasarnya tidak mampu memberi nafkah kepada mereka, atau dia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahinya, maka dua alasan di atas tidak berlaku lagi, juga dengan adanya hal yang mendesak, maka boleh. *Wallahu a'lam.*[263]

---

[259] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/324).

[260] *Majmu' Al Fatawa ibnu Taimiyah* (25/90-92) dan *Al Muhalla* (6/151-152).

[261] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (6/229).

[262] *Majmu' Al Fatawa* (25/90-92).

[263] Saya katakan, "Barangkali hal ini memperkuat pendapat yang membolehkan. Sesuai hadits Ma'n bin Yazid, dia berkata, "...Bapakku —Yazid— mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan (zakat), dia memberikannya kepada seseorang yang berada di mesjid, kemudian aku

Apakah seorang istri boleh memberikan zakat kepada suaminya, jika suaminya tersebut termasuk kategori orang yang berhak menerima bagian harta zakat?

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang memberikan zakatnya kepada suami, perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi dua pendapat:

1. Dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad.[264]

   Dalil mereka adalah:

   - Karena suami adalah pasangannya, maka seorang lelaki tidak diperbolehkan memberikan kewajiban zakatnya kepada pasangannya masing-masing, sebagaimana diperbolehkan untuk orang lain.
   - Karena istri akan ikut memanfaatkan bagian harta zakat tersebut.

2. Dia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Ini adalah pendapat Syafi'i, dan riwayat yang lain dari Ahmad.[265]

   Inilah pendapat yang benar karena sesuai dengan dalil:

   - Dari riwayat Abu Sai'd, bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hari ini engkau memerintahkan kami untuk bersedekah (zakat), aku memiliki perhiasan dan ingin menzakatinya,

---

mendatangi orang tersebut dan mengambilnya (bagian harta zakat), lalu aku mendatangi bapakku dengan membawa bagian zakat tersebut. Bapakku kemudian berkata, "Demi Allah, Aku tidak ingin memberikannya kepadamu." Maka hal itu aku adukan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda,

لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

"Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, wahai Yazid, dan engkau mendapatkan apa yang telah kau ambil wahai Ma'n." HR. Al Bukhari (1422).

Hal yang demikian karena barangkali Ma'n termasuk orang yang wajib diberi nafkah oleh bapaknya, dengan demikian hal ini menjadi hujjah (dalil) atas kebolehan bapak memberikan bagian harta zakat kepada anak secara mutlak. Ataupun, dia telah terbebas dari kewajiban memberi nafkah terhadap bapaknya, sehingga menjadi alasan bolehnya seorang bapak memberikan zakat kepada anak-anaknya yang sudah tidak lagi menjadi tangugngannya. *Wallahu a'lam.*

[264] *Al Mudawanah* (1/298), *Syarh Fath Al Qadir* (2/209), dan *Al Mughni* (2/484).

[265] *Al Majmu'* (6/138) dan *Al Mughni* (2/484).

(namun) Ibnu Mas'ud dan anaknya mengatakan bahwa merekalah orang yang paling berhak menerima zakatku." Maka Rasulullah SAW bersabda,

صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

"Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak engkau sedekahi."[266]

- Karena seorang istri tidak wajib memberi nafkah pada suaminya, maka tidak ada larangan untuk memberikan bagian harta zakatnya kepadanya, sebagaimana halnya kepada orang lain.

Adapun suami, dia tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, karena nafkahnya sudah menjadi kewajiban suaminya, maka dia tidak lagi membutuhkan bagian harta zakat, Ibnu Mundzir telah menukil sebuah ijma' mengenai permasalahan ini.[267]

Apakah zakat boleh diberikan kepada kerabat dan sanak famili?

Zakat boleh diberikan kepada kerabat dan sanak famili jika mereka termasuk orang yang berhak menerima bagian harta zakat, dan hal ini lebih baik daripada memberikannya kepada selain mereka. Sesuai sabda Rasulullah SAW,

صَدَقَتُكِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"Sedekahmu kepada kaum kerabat adalah sedekah dan jalinan silaturahim."[268]

Hadits ini didukung/dikuatkan dengan hadits Zainab, yang menanyakan apakah sedekah (zakat)nya boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang dia asuh?

---

[266] HR. Al Bukhari (1462), Muslim (1000), dan Ibnu Majah (1844) terdapat sisi kelemahan padanya.

[267] *Al Mughni* (6/649) dan *Al Bada'i'* (2/49)

[268] HR. At-Tirmidzi (658), An-Nasa`i (2582), Ibnu Majah (14844), dan terdapat sisi kelemahan padanya.

Rasulullah SAW bersabda,

نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

"Ya, dan dia mendapatkan dua pahala, pahala menjalin kekerabatan dan pahala sedekah (zakat)."[269]

Beliau juga bersabda kepada Abu Thalhah tatkala membawa harta zakatnya kepada beliau,

وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ

"Aku melihat sebaiknya kau memberikannya kepada kaum kerabat."[270]

Apakah boleh memberikan zakat kepada seorang yang fasiq, pelaku bid'ah, dan yang akan menggunakannya dalam kemaksiatan?

Seorang yang memeluk Islam —diantaranya yang berhak menerima bagian harta zakat— tidak akan terlepas dari tiga kondisi berikut:

1. Dia seorang muslim yang taat dalam menjalankan syariat agama. Mereka boleh diberi bagian harta zakat —apabila mereka termasuk golongan yang berhak menerimanya— tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama.
2. Dia seorang pelaku bid'ah yang dapat membawanya kepada kekafiran. Mereka tidak boleh diberi bagian harta zakat, tanpa ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Karena bid'ah yang mereka lakukan ini telah mengeluarkan mereka dari agama (Islam). Sesuai ijma', orang kafir tidak berhak menerima bagian harta zakat.
3. Pelaku bid'ah biasa dan kemaksiatan. Apabila dugaan orang yang memberi bahwa dia akan menggunakannya dalam kemaksiatan, maka dia tidak boleh diberi dari bagian harta zakat (menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali).

Karena itu syeikh Islam berkata di dalam *Al Fatawa* (25/87):

---

[269] HR. Al Bukhari (1466), dan Muslim (998).

[270] HR. Al Bukhari (1461), Muslim (998).

"Seseorang hendaknya memperhatikan dan memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dari kalangan fakir miskin, gharim, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang baik serta menjalankan syariat agama."

Adapun orang yang jelas-jelas melakukan bid'ah atau pelaku kemaksiatan secara terang-terangan, maka hendaknya mereka diberi hukuman dengan cara mengasingkan mereka atau yang lainnya. Lalu bagaimana mungkin mereka mendapat pertolongan dengan bagian harta zakat?!

Demikian juga hendaknya bagian harta zakat tidak diberikan kepada orang yang tidak menggunakannya untuk membantu melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sesungughnya Allah mewajibkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, orang yang tidak shalat hendaknya tidak diberi bagian zakat sampai dia bertobat dan mau melaksanakan shalat.

Orang yang berlaku munafik diantara mereka atau menampakkan bid'ah yang menyalahi ketentuan Al Qur`an dan Sunnah dalam hal akidah atau ibadah, maka ia berhak mendapatkan hukuman, dan diantara hukumannya adalah tidak boleh diberi bagian harta zakat sampai ia bertobat.

Demikian pula apabila ia tidak menggunakannya untuk kemaksiatan, syeikh Islam tetap berpendapat tidak boleh memberikan harta zakat kepadanya. Namun ulama lainnya memandang boleh, karena ia masuk dalam keumuman ayat tentang penyaluran harta zakat, dan tidak dibedakan antara pelaku kemaksiatan dan yang taat.

Bagaimanapun juga, sebaiknya mengutamakan orang-orang yang taat dalam agama dan lurus dalam akidah serta perbuatannya daripada yang selainnya dalam pemberian bagian harta zakat. *Wallahu a'lam.*

Saya katakan:

Dalam bab ini ada beberapa hal yang patut diperhatikan, diantaranya:

1. Riwayat dari Qaza'ah, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Aku memiliki harta, kepada siapa sebaiknya aku salurkan zakatnya?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, "Berikanlah kepada kaum itu." —yang dia maksud adalah para pejabat pemerintahan— Qaza'ah berkata, 'Sekalipun mereka menggunakannya untuk membeli pakaian dan wewangian?' maka Ibnu Umar

berkata, 'Sekalipun mereka menggunakannya untuk membeli pakaian dan wewangian, akan tetapi di dalam hartamu terdapat hak lain selain zakat'."[271]

2. Dari riwayat Suhail bin Abu Shalih, dari bapaknya, dia berkata, "Aku mendatangi Sa'd bin Abi Waqqash dan aku katakan kepadanya, 'Aku memiliki harta dan ingin mengeluarkan zakatnya, kepada siapa aku harus memberikannya menurutmu?' dia menjawab, "Berikanlah kepada mereka." Kemudian aku mendatangi Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'd, dan mereka mengatakan hal yang serupa."[272]

Dari atsar-atsar ini, yang dimaksud dengan kata "kaum" —orang-orang yang berhak diberi bagian harta zakat meskipun mereka melakukan kemaksiatan— adalah para pejabat pemerintahan dan pemimpin yang harus ditaati, tidak ada pertentangan dengan pendapat Syeikh Islam yang kami dukung. *Wallahu a'lam.*

Apakah zakat boleh diberikan kepada keturunan bani Hasyim?

Bani Hasyim adalah: *Aalu* Ali (keturunan/keluarga Ali), *Aalu* Uqail, *Aalu* Ja'far, *Aalu* Abbas, *Aalu* Al Harits, dan *Aalu* Al Muththalib, sesuai pendapat yang *rajih* (kuat).[273]

Mereka tidak boleh mengambil bagian harta zakat yang wajib, tanpa ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Sesuai sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya sedekah/zakat tidak layak bagi keluarga Muhammad, ia adalah ausakh (kotoran) dari manusia."[274]

Arti dari kalimat "kotoran manusia" adalah sebagai pembersih harta dan diri mereka, yakni sebagai pembersih sesuatu yang kotor.

---

[271] *Al Amwal*, karya Abu Ubaid (1798) dengan sanad *shahih* dan lainnya, dan Ibnu Abi Syaibah (4/28).

[272] *Al Amwal* (1789), dan Al Baihaqi (4/115) dengan sanad *shahih*.

[273] Sesuai sabda Nabi SAW, —sebagaimana disinyalir dalam *Shahih Al Bukhari* (3/40) dan yang lainnya— *"Sesungguhnya kami dan Bani Muththalib tidak berpisah pada masa jahiliyah dan Islam, kami dan mereka adalah satu."* dan beliau menggenggam jari jemarinya.

[274] *Shahih*. HR. Muslim (1072) dan An-Nasa`i (2609).

Juga sesuai sabda beliau,

وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

"Sesungguhnya (bagian harta) sedekah/zakat tidak halal bagi kami."[275]

Rasulullah SAW juga berkata kepada cucunya, Hasan bin Ali tatkala dia mengambil buah kurma sedekah,

كِخْ كِخْ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

"Kikh, kikh[276]*, tidakkah kau mengetahui bahwa kita tidak memakan harta sedekah (zakat)."*[277]

Syeikh Islam berpendapat bahwa Bani Hasyim boleh mengambil bagian harta zakat dari sesama mereka (Bani Hasyim), namun tidak boleh dari zakat orang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf.[278]

Memindahkan Bagian Harta Zakat

Pada dasarnya ketentuan zakat diambil dari orang-orang kaya di suatu negeri, kemudian dibagikan kepada kalangan miskin negeri itu sendiri, dan tidak boleh dipindahkan ke negeri lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Muadz,

أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, diambil dari kalangan orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."[279]

---

[275] *Shahih*. HR. Muslim (1069) dan Abu Daud (1650).

[276] Kikh, kikh adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk menunjukkan ketidak setujuan.

[277] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1491) dan Muslim (1069).

[278] *Fath Al Qadir* karya Ibnu Al Hammam (2/272), dan lihat pula *"Al Jami' Li Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyah li Ibni Taimiyah"* karya Ahmad Muafi (1/400).

[279] *Muttafaq Alaih*. Telah dijelaskan terdahulu.

Namun apabila penduduk negeri orang-orang yang mengeluarkan zakat tersebut tidak membutuhkan bagian harta zakat, atau penduduk negeri lain lebih membutuhkannya, atau mereka adalah kaum kerabat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan mereka berhak menerima bagian harta zakat, atau alasan lainnya yang lebih mendatangkan maslahat, maka tidak ada cela dalam proses pemindahan bagian harta zakat tersebut ke negeri lain. *Wallahu a'lam.*

Zakat Fitrah

Definisi

Zakat fitrah —secara terminologi— adalah zakat yang diwajibkan setelah selesainya bulan Ramadhan.

Hikmah pensyariatan zakat fitrah

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah sebagai wujud kasih sayang terhadap kalangan fakir miskin, tanpa mereka harus meminta-minta pada hari raya, dan mendatangkan kegembiraan di hati mereka dengan datangnya hari raya, serta sebagai penyucian/pembersihan bagi orang yang mengeluarkannya setelah menjalankan puasa selama satu bulan penuh, yang mungkin saja telah dicemari dengan perbuatan dosa dan kesia-siaan.[280]

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang telah menjalankan puasa dari perbuatan dosa dan kesia-siaan, memberi makan untuk orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat id, maka ia adalah zakat yang diterima (sah), dan barangsiapa melaksanakannya setelah shalat id, maka ia merupakan sedekah biasa."[281]

Hukum zakat fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban pada setiap muslim, sesuai hadits Ibnu

[280] *Al Mughni* (3/56).

[281] *Hasan*. HR. Abu Daud (1609), Ibnu Majah (1827), dan selain keduanya dengan sanad yang *hasan*.

Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' dari kurma, atau satu sha' gandum, atas hamba dan orang yang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil dan dewasa dari setiap kaum muslimin, dan beliau juga memerintahkan agar ia dilaksanakan sebelum orang-orang pergi untuk menunaikan shalat (id)."[282]

Sai'd bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz mengatkan bahwa firman Allah, *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)."* (Qs. Al A'laa [87]: 14) yakni zakat fitrah.

Ibnu Al Mundzir berkomentar, "Semua Ahli ilmu yang kami ketahui bersepakat bahwa zakat fitrah adalah fardhu (wajib)."[283]

Siapakah yang diwajibkan membayar zakat fitrah?

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam.

Karena zakat fitrah merupakan salah satu amalan pendekatan diri kepada Allah, dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan —sebagaimana telah dijelaskan diatas— dan orang kafir bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, namun mereka akan dihukum di Akhirat kelak karena meninggalkannya. Karena itu dikatakan di dalam hadits Ibnu Umar yang telah lalu, "...dari kalangan kaum muslimin." Islam merupakan sebuah syarat menurut mayoritas ulama. Berbeda dengan kalangan madzhab Syafi'i, yang benar menurut mereka adalah bahwa orang kafir wajib menunaikan zakat fitrahnya dari kerabat mereka dari kalangan kaum muslimin.[284]

2. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Batas kemampuan ini adalah hendaknya dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya termasuk orang-orang yang dalam tanggungannya, pada malam hari raya dan siang harinya, menurut mayoritas ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)[285]

[282] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1503), Muslim (984), dan selain keduanya.

[283] *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (Hlm. 49).

[284] *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/72), dan *Mughni Al Muhtaj* (1/402).

[285] *Mughni Al Muhtaj* (1/403, 628) dan *Al Mughni* (3/76).

Karena orang yang dalam kondisi demikian adalah seorang yang kaya, Rasulullah SAW perah bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيه فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النَّارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيه؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

"Barangsiapa meminta dan dia memiliki apa yang dibutuhkannya, sesungguhnya dia tengah memperbanyak api neraka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dibutuhkannya?" Beliau menjawab, *"Sesuatu yang dapat membuatnya kenyang dalam sehari semalam."*[286]

Madzhab Hanafi dan mereka yang cenderung mendahulukan akal *(madzhab Ar-ra'yi)* menyelisihi pendapat tersebut, dan mereka mengatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib kecuali pada orang yang memiliki satu nisab dari barang emas atau perak, atau yang senilai dengannya, di luar nilai tempat tinggalnya.[287]

Mereka berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW,

لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Tidak ada kewajiban zakat, kecuali pada orang yang kaya."[288]

Komentar mereka adalah bahwa kalangan miskin bukanlah seorang yang kaya, maka tidak diwajibkan zakat padanya, juga karena dia berhak mendapatkan bagian harta zakat, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat, sebagaimana orang yang tidak mampu sama sekali.

Saya katakan:

Pendapat mayoritas ulama lebih kuat karena beberapa hal berikut:

1. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah datang secara mutlak, pada anak kecil dan dewasa, lelaki dan perempuan, hamba sahaya dan orang merdeka, dan tidak mengikatnya (tidak mengecualikannya) dengan kekayaan atau kemiskinan. Sebagaimana *qayyid* (ikatan) yang terdapat pada kewajiban

[286] *Hasan*. HR. Abu Daud (1629) dengan sanad yang *hasan*.

[287] *Syarh Fath Al Qadir* (2/218), dan *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/360).

[288] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1426).

zakat harta benda dengan sabda beliau, *"Diambil dari kalangan orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka."*

2. Jumlah besarnya zakat fitrah tidak bertambah dengan kelebihan harta yang dimiliki. Maka keharusan mencapai nisab tidak menjadi ukuran sebagaimana dalam kafarat.
3. Penggunaan dalil dengan hadits *"Tidak ada kewajiban zakat, kecuali pada orang yang kaya."* Tidak dapat dijadikan penguat untuk pendapat mereka, karena kami juga mengatakan yang sependapat dengan mereka, yaitu bahwa orang yang tidak mampu membayar zakat fitrah tidak diwajibkan untuk mengeluarkannya, akan tetapi kami lebih mengutamakan hadits yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan seseorang adalah sesuatu yang membuatnya kenyang dalam kurun waktu sehari semalam.

Faidah

Zakat fitrah diwajibkan pada setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, sekalipun dia seorang hamba sahaya —sebagaimana pendapat madzhab Hanbali— yang berbeda dengan pendapat mayoritas ahli fikih, mereka mensyaratkan orang yang merdeka dalam kewajiban zakat fitrah. Dan mereka mengatakan bahwa seorang budak (hamba sahaya) tidak wajib, karena pada dasarnya seorang hamba tidak dapat dikatakan "memiliki".

Pendapat yang benar adalah hendaknya seorang majikan membayar zakat fitrah untuk hamba sahayanya, sesuai hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' dari kurma, atau satu sha' gandum, atas hamba dan orang yang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil dan dewasa."[289]

Kesimpulan

Zakat fitrah wajib atas setiap orang Muslim yang merdeka —yang memiliki makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya selama sehari semalam—, kewajiban ini atas dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya, seperti istri, anak-anak, dan pembantunya yang Muslim.

---

[289] *Shahih*. Takhrijnya telah dijelaskan —belum lama— di atas.

Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah atas anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan hamba sahaya dari orang-orang yang kalian tanggung."[290]

Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat fitrah tidak wajib atas seseorang dari orang lain, seperti bapaknya, ibunya, istrinya, atau seseorang yang termasuk dalam kategori tanggungan nafkahnya, kecuali atas dirinya sendiri. Melainkan setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya sendiri, dari harta peribadinya, sesuai dzahir hadits Ibnu Umar yang telah disepakati.

Faidah

1. Seorang suami tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas istrinya yang belum disetubuhi, karena tidak ada kewajiban untuk menafkahinya.
2. Apabila seorang istri tengah melakukan *nusyuz* pada saat pembayaran zakat fitrah, maka kewajiban zakat fitrah dibebankan pada dirinya dan bukan pada suaminya.
3. Apabila istri adalah seorang ahli kitab, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah darinya.

Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok kaum muslimin, tidak hanya terbatas pada yang disebutkan di dalam nash (gandum, kurma dan kismis), melainkan dapat dikeluarkan berupa beras, jagung dan apa saja yang bisa disebut sebagai makanan pokok.

Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di kalangan para ulama (madzhab Syafi'i dan Maliki),[291] dan dipilih oleh syeikh Islam. Adapun Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' kurma atau gandum, karena ia merupakan makanan pokok penduduk Madinah. Kalau saja ia bukan makanan

---

[290] *Hasan li ghairihi.* HR. Ad-Daruquthni (220) dan dari jalurnya pula, Al Baihaqi (4/161), lihat juga *Al Irwa'* (835).

[291] Akan tetapi mereka mensyaratkan sesuatu dari yang sejenis makanan pokok.

pokok mereka, melainkan menjadi makanan pokok orang lain, maka mereka tidak dituntut untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan makanan pokok mereka, demikian pula hal itu tidak diperintahkan dalam hal kafarat. Allah SWT berfirman mengenai kafarat, *"...yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu..."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Zakat fitrah menyerupai kafarat, keduanya berkaitan dengan badan, berbeda dengan zakat harta yang diwajibkan lantaran adanya harta itu sendiri dari berbagai macam jenis yang telah Allah karuniakan kepada seseorang.[292]

Adapun madzhab Hanbali, mereka berkata, "Tidak sah, kecuali kurma, *sya'ir* (gandum), atau *burr* (jenis gandum).

Besarnya ukuran yang diwajibkan pada setiap orang dalam zakat fitrah

Para ahli ilmu berselisih pandangan mengenai hal itu dan terbagi menjadi dua pendapat:[293]

Pertama, yang wajib adalah seukuran satu sha' dari setiap jenis makanan.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama —kecuali Abu Hanifah dan *Ash-hab ar-ra'yi*— dan dalil mereka adalah:

1. Hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah pada saat Rasulullah SAW masih ada bersama kami, yaitu seukuran satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, satu sha' kurma, satu sha' kismis, atau satu sha' keju, dan kami masih tetap mengeluarkannya hingga Muawiyah datang ke Madinah. Kemudian dia (Muawiyah) berbicara, dan diantara kata-kata yang diucapkannya kepada orang-orang adalah, "Sesungguhnya aku melihat (berpendapat) dua mud dari *samra` syam* (maksudnya adalah gandum) menyerupai satu sha' kurma." Kemudian orang-

---

[292] *Majmu' Al Fatawa* (25/69).

[293] *Al Mudawanah* (1/358), *Al Majmu'* (6/48), *Al Mughni* (3/81), dan Syarh *Fath Al Qadir* (2/225).

orang berpegang dengan ucapannya tersebut. Sa'id berkata, "Adapun aku tetap mengeluarkannya sebagaimana aku mengeluarkannya dahulu."[294]

2. Hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW telah mewajibkan zakat fitrah, sebesar satu sha' kurma, satu sha' gandum, kemudian orang-orang berpindah ke setengah sha' *burr* (jenis gandum).[295]

Kedua, yang wajib adalah seukuran satu sha', kecuali pada *burr*, ia boleh seukuran setengah sha'.

Ini adalah pendapat *Ash-hab ar-ra'yi*, dan kismis menyerupai *burr* menurut pendapat Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya. Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Dari riwayat Tsa'labah, dari Abu Shu'air dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ

"Satu sha' burr dan qamh (jenis gandum), masing-masing menyerupai dua (sha')."[296]

2. Dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengutus seorang penyeru diantara dua gunung Mekah untuk berseru,

أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

"Ketahuilah! Zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang muslim; lelaki, perempuan, atau budak, anak kecil atau dewasa, sebesar dua mud qamh (gandum), atau selain keduanya, sebesar satu sha' makanan."[297]

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath Al Bari* (3/437):

---

[294] ***Shahih.*** HR. Al Bukhari (1505), Muslim (985), Abu Daud (1616), At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.

[295] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1511) dan Muslim (984).

[296] *Dha'if.* HR. Abu Daud (1619) dengan sanad *shahih.*

[297] *Dha'if.* HR. At-Tirmidzi (669) dengan sanad yang *layyin* (lemah) dan terdapat perselisihan padanya. Lihat juga *Tuhfah Al Ahwadzi* (3/348).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak menemukan riwayat mengenai *qamh* yang tsabit dari Nabi SAW yang dapat dijadikan sandaran, pada saat itu juga di Madinah tidak terdapat *burr*, melainkan hanya sedikit. Maka setelah ia menjadi banyak pada masa sahabat, mereka berpendapat bahwa setengah sha' darinya menyerupai satu sha' *sya'ir*, mereka adalah para imam, dan perkataan mereka tidak dapat ditarik kembali kecuali pada perkataan kalangan yang sekelas dengan mereka. Kemudian perkataan ini disandarkan kepada Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan ibunya, yaitu Asma` bintu Abu Bakar, dengan beberapa sanad yang *shahih* bahwa mereka menilai kewajiban pada zakat fitrah adalah setengah sha' dari *qamh*. Sampai disini perkataan Ibnu Al Mundzir. Ini sejalan dengan pendapat yang dipilih oleh madzhab Hanafi, akan tetapi hadits Abu Sa'id menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan pendapat itu, demikian halnya dengan Ibnu Umar. Karena itu tidak ada ijma' mengenai masalah ini..." sampai disini kutipan dari *Fath Al Bari*.

Faidah

Satu sha' = 4 mud = 1/6 *kilah* mesir = kurang lebih 2.157 kilogram ukuran sekarang.

Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum dilaksanakan shalat id (raya), dan haram hukumnya apabila dikeluarkan setelah usai shalat id. Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan agar menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat id."[298]

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan dosa dan kesia-siaan, sebagai makanan untuk orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (id), maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa melaksanakannya setelah shalat, maka ia adalah sedekah biasa."[299]

---

[298] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1509), Muslim (986), dan selain keduanya.

[299] *Hasan*. Takhrijnya telah dijelaskan diatas.

Adapun permulaan waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadhan (menurut madzhab Syafi'i, Hanbali dan sebuah pendapat dari madzhab Maliki). Dan setelah terbitnya fajar pada hari raya idul fitri (menurut madzhab Hanafi dan sebuah pendapat dari madzhab Maliki).[300]

Faidah dari perbedaan pendapat mengenai awal waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah akan terasa pada orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Jika mengikuti pendapat pertama, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah darinya karena dia masih hidup pada saat adanya kewajiban. Adapun jika mengikuti pendapat yang kedua, maka dia tidak terbebani kewajiban mengeluarkan zakat.

Demikian pula halnya dengan bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Menurut pendapat pertama, tidak wajib dikeluarkan zakat darinya, dan menurut pendapat kedua wajib.

Boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum masuknya waktu yang diwajibkan

Kewajiban zakat fitrah boleh ditunaikan satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri.

Dari riwayat Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar memberikannya (zakat fitrah) kepada orang-orang yang menerimanya, dan orang-orang pun menunaikannya satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri."[301]

Apakah kewajiban zakat fitrah gugur dengan habis waktunya?

Para ulama sepakat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah tidak gugur sekalipun waktunya telah habis, karena ia merupakan tanggungan (kewajiban) yang harus dibayar kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka ia menjadi utang yang tidak bisa gugur kecuali dengan melunasinya, karena ia merupakan hak hamba, adapun kelalaian yang menyangkut hak Allah maka

---

[300] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (23/340).

[301] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1511) dan Muslim (986).

seseorang hendaknya banyak beristighfar, bertobat dan menyesali kekhilafan yang dia lakukan. *Wallahu a'lam.*

Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa nilainya?

Penjelasan mengenai hal ini telah berlalu, mengenai hukum mengeluarkan "nilai" dari berbagai macam zakat secara umum. Pada dasarnya kewajiban mengeluarkan zakat harus sesuai dengan nash yang menjelaskan hal tersebut, dan tidak boleh mengganti dengan mengeluarkan nilainya, kecuali karena adanya kondisi darurat, kebutuhan, dan kemaslahatan yang lebih jelas, maka pada saat itu boleh mengeluarkan nilainya saja. *Wallahu a'lam.*

Sasaran Penyaluran zakat fitrah

Para ulama berbeda pandangan mengenai penyaluran zakat fitrah, dan terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa penyalurannya sebagaimana penyaluran zakat secara umum, yaitu kepada delapan kelompok yang telah ditentukan, yang berhak menerima zakat.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, kecuali madzhab Maliki.[302]

Kedua, penyalurannya hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yakni kalangan fakir dan miskin saja.

Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan dipilih oleh syeikh Islam.[303] Inilah pendapat yang kuat karena sesuai dengan pensyariatan zakat fitrah, yaitu keberadaannya sebagai "makanan untuk orang-orang miskin..."[304]

Juga karena zakat fitrah menyerupai kafarat, maka tidak boleh memberikannya kecuali kepada mereka yang berhak menerima "denda" kafarat.

*****

---

[302] *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/369) dan *Al Majmu'* (6/144).

[303] *Majmu' Al Fatawa* (25/73).

[304] *Hasan.* Tajhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

كِتَابُ الصِّيَامِ

5.

Kitab Puasa

Definisi puasa[305]

Puasa secara etimologi adalah mencegah dan menahan sesuatu, (kata ini) dapat digunakan untuk segala macam bentuk pencegahan. Allah SWT berfirman saat memberitakan perihal Maryam *—Alaiha As-salam—*, *"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah..."* (Qs. Maryam [19]: 26). Yakni diam, mencegah dan menahan diri untuk tidak berbicara.

Puasa menurut syariat adalah mencegah diri dari segala perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Keutamaan dan manfaat puasa

Diantara keutamaan dan manfaat puasa adalah:

Puasa termasuk diantara amalan ibadah yang sangat agung dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT, orang mukmin yang melakukannya akan diberi balasan pahala yang tidak terbatas. Puasa dapat menghapus berbagai

[305] *Al-Lubab* (1/162), *Al Majmu'* (6/248), dan *Al Mughni* (3/84).

dosa yang telah berlalu, menjauhkan seseorang dari siksa api neraka dan memasukannya ke dalam surga melalui pintu khusus yang disediakan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, juga dengan puasa, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar tatkala menemui Rabb-nya.

Dari riwayat Abu Hurairah RA bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ — مَرَّتَيْنِ — وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

"Allah Azza wa jalla berfirman, 'Setiap amal perbuatan manusia adalah untuknya kecuali puasa, ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.' Puasa adalah perisai, apabila salah seorang diantara kalian berpuasa, maka hendaknya tidak berucap dengan perkataan yang kotor, tidak berteriak-teriak, dan tidak berlaku bodoh (mendzalimi orang lain), apabila seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, 'Sungguh aku sedang berpuasa.' —dua kali—. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangan-Nya! Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik dari wangi aroma misik di sisi Allah pada hari Kiamat kelak. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang akan dia raih; apabila berbuka, ia berbahagia dengan "buka"nya, dan apabila berjumpa dengan Tuhannya, maka ia berbahagia dengan puasanya."[306]

[306] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1904), Muslim (1151), dan selain keduanya.

Dari riwayat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ia diampuni dari dosanya yang telah berlalu."[307]

Dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

'Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun."[308]

Dari riwayat Sahl bin Sa'd Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

'Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari Kiamat kelak yang tidak akan masuk seorang pun selain mereka. Dikatakan, "Dimanakah orang-orang yang berpuasa?" maka mereka (orang-orang yang berpuasa) bangkit dan tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka, dan apabila mereka telah masuk, maka pintu tersebut ditutup hingga tidak ada seorang pun yang masuk."[309]

---

[307] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1900), Muslim (760), dan selain keduanya.

[308] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2840), Muslim (1153), dan selain keduanya.

[309] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1896), Muslim (1152), dan selain keduanya.

Puasa merupakan proses pembelajaran yang sangat baik mengenai akhlak, dimana seorang mukmin dapat mempelajari berbagai hal, karena puasa merupakan jihad diri untuk melawan hawa nafsu dari godaan syetan yang kerap memperdayanya, membiasakan seseorang berperilaku sabar untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang, sabar terhadap cobaan dan penderitaan yang mungkin terkadang dijumpainya. Puasa juga mengajarkan pola hidup disiplin dan konsekuen, serta menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap sesama, sikap tolomg menolong dan saling bahu-membahu yang dapat menyatukan umat Islam.[310]

Pembagian Puasa

Puasa terbagi menjadi dua bagian: yaitu puasa wajib dan pusa sunah.

1. Puasa wajib dan bagian-bagiannya

Puasa wajib terbagi menjadi 3 macam:

Wajib karena bertepatan dengan waktunya dan telah ditentukan kewajibannya, yaitu puasa bulan Ramadhan, dan kami akan menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengannya di sini.

Wajib karena ada alasan/ketentuan yang mewajibkannya, yaitu puasa kafarat (sebagai hukuman karena melanggar ketetapan hukum tertentu).

Wajib karena orang yang bersangkutan mewajibkannya atas dirinya sendiri, yaitu puasa nadzar.

Kami akan menjelaskan mengenai puasa kafarat dan nadzar pada bagiannya masing-masing dalam pembahasan mendatang.

Puasa Ramadhan

Hukum puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib atas setiap orang Muslim yang telah baligh, berakal, sehat, dan mukim. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan telah ditetapkan di dalam Al Qur`an, Sunnah, dan kesepakatan (ijma') umat.

[310] *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* (2/566-568).

- Al Qur`an.

Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* (Qs. Al Baqarah [2]: 183-185)

- Sunnah

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Abdullah RA bahwa seorang Badui yang berambut kusut beruban mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Beritahulah aku mengenai puasa yang Allah wajibkan kepadaku." Beliau bersabda,

شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا

"Bulan Ramadhan, kecuali jika kau ingin melakukan yang sunah."[311]

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

[311] *Shahih*. HR. Al Bukhari (46), Muslim (11).

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'Islam didirikan atas lima dasar; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa Ramadhan'. '[812]

Hadits yang sangat masyhur dari Jibril, ia berkata, "Apakah itu Islam?" Beliau menjawab,

الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"Islam adalah hendaknya engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa Ramadhan... '[813] Al Hadits.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam dan merupakan perkara dalam agama yang harus diketahui secara pasti, serta orang yang mengingkarinya dianggap telah kufur. Kewajiban ini tidak dapat gugur dari seorang yang telah terbebani (mukallaf), kecuali apabila ada halangan yang dibenarkan dan dapat diterima oleh agama (udzur syar'i)[314] sebagaimana akan dijelaskan mendatang.

Diantara keistimewaan bulan Ramadhan dan keutamaan amal kebaikan di bulan tersebut

Dari riwayat Abu Bakrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ

---

[312] *Shahih*. HR. Al Bukhari (8), Muslim (16).

[313] *Shahih*. HR. Al Bukhari (50), Muslim (9).

[314] *Al Ifshah* karya Ibnu Hubairah (1/232), *Al Mughni* (3/285), dan *Al Majmu'* (6/252).

"Dua bulan yang tidak pernah berkurang, dua bulan id; Ramadhan dan Dzul Hijjah."[315]

Di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa keutamaan Ramadhan dan Dzul Hijjah adalah sama, juga dinyatakan bahwa keutamaan dan pahala di bulan tersebut didapat secara sempurna, meskipun bulan itu hanya berjumlah 29 hari."[316]

Dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

"Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Jahannam ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu.[317]

Darinya pula bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ia diampuni dari dosanya yang telah berlalu."[318]

Abu Hatim bin Hibban berkata, "Kata *imanan* (karena keimanan) di sini maksudnya adalah meyakini kewajibannya, dan *ihtisaban* (mengharap pahala dari Allah semata) adalah tulus dan ikhlas hanya karena-Nya.

Darinya pula bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ

---

[315] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1912), Muslim (1089).

[316] *Fath Al Baari* (4/150), *Al Majmu'* (6/253), *Shahih* Ibnu Hibban (8/218-*ihsan*).

[317] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1899), Muslim (1079)

[318] *Shahih*. HR. Al Bukhari (38), (4/157), dan Ibnu Majah (1641).

"Shalat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadhan ke Ramadhan merupakan penghapus dosa antara keduanya (dan antara satu waktu shalat ke waktu lainnya), apabila dosa-dosa besar tetap dihindari."[319]

Di dalamnya terdapat malam laialatul qadar yang terletak di sepuluh hari terakhir. Mengenai poin ini akan dijelaskan pada pembahasann mendatang meliputi keutamaannya dan keutamaan amal kebaikan di dalamnya.

Bagaimana mengetahui kepastian datangnya bulan Ramadhan?

Kewajiban puasa Ramadhan ditetapkan setelah masuknya bulan Ramadhan, hal itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua hal di bawah ini:

1. Melihat hilal Ramadhan (bulan yang menunjukkan datangnya bulan Ramadhan).

Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dari riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Apabila kalian melihatnya (hilal pertanda datangnya Ramadhan), maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya (hilal pertanda habisnya Ramadhan), maka berbukalah, jika ada awan yang menghalangi kalian, maka hendaknya kalian memperkirakannya."[320]

Darinya pula diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ

"Satu bulan adalah 29 hari, janganlah kalian (memulai) puasa hingga kalian menyaksikannya (hilal pertanda datangnya Ranadhan), jika kalian

[319] *Shahih*. HR. Muslim (233).

[320] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1900) dan Muslim (1080).

terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah hitungannya sampai 30 hari."[321]

Mengetahui terbitnya bulan dengan cara melihatnya secara langsung dan bukan melalui hitungan

Cara yang benar untuk mengetahui hilal adalah dengan melihatnya secara langsung, bukan dengan cara lainnya. Adapun mengetahui kepastian terbitnya bulan melalui perhitungan *(hisab)* adalah tidak sah. Kita, sebagai umat Islam hendaknya meyakini bahwa untuk mengetahui kepastian terbitnya bulan yang menunjukkan bulan puasa, haji, hitungan iddah, dan lainnya yang berkenaan dengan hukum-hukum dalam agama Islam, tidak dapat dipastikan dengan perhitungan.

Nash-nash dari Rasulullah SAW yang menunjukkan hal itu pun sangat banyak, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا...

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung, satu bulan adalah sekian, sekian..."[322] yakni terkadang 29 hari dan kadangkala 30 hari.

Kaum muslimin telah menyepakati hal itu dan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali dari kalangan salaf maupun khalaf, hanya saja ada dari sebagian kalangan generasi terakhir yang mengaku mengerti fikih, dari generasi setelah tahun tiga ratusan Hijriyah yang berpendapat boleh menggunakan *hisab* untuk mengetahui terbitnya bulan. Pendapat ini sangat janggal dan penolakan terhadap pendapat tersebut telah disepakati sejak lama.[323]

---

[321] ***Shahih.*** HR. Al Bukhari (1907).

[322] ***Shahih.*** HR. Al Bukhari (1913), Muslim (1080), dan selain keduanya.

[323] Lihat ***Majmu' Al Fatawa*** (25/113, 132, 146), ***Hasyiah Ibnu Abidin*** (2/393), ***Al Majmu'*** (6/279), dan ***Bidayah Al Mujtahid*** (1/423).

Kesaksian terbitnya hilal Ramadhan dapat dipastikan oleh seorang saksi yang adil.[324]

Apabila seorang yang adil dan terpercaya menyaksikan terbitnya hilal Ramadhan, maka kesaksiannya dapat diterima menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Syafi'i —di dalam salah satu pendapatnya, dan yang dianggapnya benar—, Ahmad, dan madzhab Adz-Dzahiriyah, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Adapun Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Syafi'i pada pendapatnya yang lain mensyaratkan adanya dua saksi yang adil. Hal ini dianalogikan kepada permasalahan persaksian *(syahadah)*.

Pendapat pertama jelas lebih kuat karena penyerupaan orang yang melihat terbitnya bulan dianalogikan atau diserupakan dengan perawi yang meriwayatkan sebuah riwayat dibandingkan menyerupakannya dengan seorang saksi yang bersaksi atas sesuatu. Di dalam agama pun telah disepakati untuk menerima pemberitaan dari satu orang *(khabar al wahid)*, kemudian penerimaan pemberitaan seseorang juga lebih ketat dalam hal harta, hak-hak dan lainnya yang tidak seketat dalam hal agama.

Dalil yang menyatakan cukupnya (sahnya) pemberitaan satu orang adalah riwayat dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Orang-orang berusaha melihat (terbitnya) bulan pertanda masuknya bulan Ramadhan, kemudian aku melihatnya dan mengabarkan berita itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun mulai berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa."[325]

Pemberitaan mengenai hal ini berlaku untuk lelaki dan perempuan menurut salah satu pendapat ulama yang lebih kuat.[326]

Hilal Syawwal

Adapun mengenai hilal syawwal, para ulama fikih sepakat menyatakan tidak cukupnya persaksian seorang saksi, melainkan harus dengan dua orang

[324] *Bidayah Al Mujtahid* (1/426), *Al Muhalla* (6/235), *Al Majmu'* (6/289), *Al Mughni* (3/289) cetakan penerbit *Al Ghad*, dan *Nail Al Authar* (4/222).

[325] *Shahih*. HR. Abu Daud (2342), Ad-Darimi (2/4), Ibnu Hibban (3447), dan lihat pula *Al Irwa'* (908).

[326] Ini adalah pendapat madzhab hanbali, seperti tertera di dalam *Syarh Al Muntaha* (1/440) dan Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* (6/350).

saksi yang adil. Pendapat ini ditolak oleh Abu Tsaur, Ibnu Hazm yang diperkuat oleh Asy-Syaukani, dan sepertinya Ibnu Rusd cenderung sependapat dengannya. Mereka berkata, "Satu orang saksi telah mencukupi, karena hal ini masih berkaitan dengan bulan Ramadhan, maka penentuan akhirnya pun sama dengan awalnya."

Saya katakan:

"Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab bahwa para sahabat telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَنْ تَشَكُّوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.

"(Mulailah) puasa dengan melihatnya (bulan pertanda masuknya Ramadhan) dan berbukalah dengan melihatnya (bulan pertanda berakhirnya Ramadhan/masuknya Syawwal), hendaklah kalian memastikannya, jika kalian terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan sampai 30 hari, jika dua orang saksi muslim telah bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah."[327]

Hadits di atas menunjukkan tidak diterimanya persaksian satu orang dalam permulaan puasa dan pengakhirannya, namun permulaan puasa telah dikecualikan dengan hadits dari riwayat Ibnu Umar terdahulu, dan yang tersisa adalah mengenai batas akhir puasa/permulaan berbuka tidak ada dalil yang menyatakan dapat diterima dari pemberitaan satu orang *(khabar al wahid). Wallahu a'lam.*

Orang yang menyaksikan terbitnya hilal sendirian.[328]

Orang yang melihat bulan sendirian, pernyataannya ditolak. Mengenai permulaan puasa yang dia jalani dan pengakhirannya, para ulama terbagi menjadi 3 pendapat:

[327] *Shahih*. HR. Abu Daud (1/300), Ahmad (4/321), dan *Al Irwa'* (909).

[328] *Al Bada'i'* (2/80), *Al Mudawanah* (1/193), *Al Mubdi'* (3/10), *Al Majmu'* (6/280), *Al Muhalla* (6/350), dan *Majmu' Al Fatawa* (25/114).

1. Hendaknya berpuasa jika dia telah menyaksikan terbitnya bulan Ramadhan, dan berbuka manakala melihat terbitnya (permulaan) bulan Syawal, secara sembunyi agar tidak menyelisihi mayoritas, ini adalah pendapat Syafi'i, sebuah riwayat dari Ahmad, dan pendapat Ibnu Hazm, sesuai firman Allah SWT, "*barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)
2. Hendaknya mulai berpuasa jika dia melihatnya, dan hendaknya tidak berbuka kecuali bersama yang lain (mayoritas). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad.
3. Kesaksiannya tidak dapat diamalkan, melainkan hendaknya ia mulai puasa bersama mayoritas dan berbuka bersama mereka pula. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan didukung oleh Syeikh Al Islam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"(Permulaan) puasa kalian adalah pada hari dimana kalian semua berpuasa, dan (permulaan) buka kalian adalah pada hari dimana kalian semua berbuka, dan hari id adha (kurban) kalian adalah pada hari dimana kalian semua berkurban."*[329] Dengan kata lain, hendaknya memulai puasa dan berbuka bersama komunitas yang ada.

Saya katakan:

"Menurut saya, pendapat yang benar adalah hendaknya dia memulai berpuasa dan berbuka secara tersembunyi, jika ia berseberangan (berbeda) dengan komunitas yang ada, selama puasanya tersebut tidak melebihi hitungan 30 hari." *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya, cara kedua untuk menetapkan kepastian datangnya bulan Ramadhan.

Menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban sampai 30 hari.

Hal ini karena perhitungan bulan pada kalender Hijriyah tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Jika tidak ada yang melihat terbitnya bulan pertanda datangnya Ramadhan —padahal langit saat itu sangat cerah dan tidak ada awan yang menghalangi penglihatan— pada malam ke 30 dari

[329] Dianggap *shahih* oleh Al Albani. HR. Abu Daud (2324) dan selainnya, juga lihatlah *Al Irwa'* (905).

bulan Sya'ban, maka hendaknya menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban sampai 30 hari, dan pada pagi hari ke 30 itu hendaknya tidak berpuasa, baik secara wajib maupun sekedar sunah sesuai dengan penjelasan mengenai hukum puasa *syak* (ragu) yang akan dibahas mendatang.

Apabila ada awan atau sesuatu lain yang menghalangi untuk melihat terbitnya bulan pada malam ke 30 di bulan Sya'ban.

Para ulama berbeda pendapat dalam kondisi semacam ini ada 4 pendapat yang paling masyhur diantaranya adalah:

Pertama: Tidak diperbolehkan berpuasa, baik secara wajib maupun sunah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan sebuah riwayat dari Ahmad, mereka menggunakan dalil:

1. Riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ

"Satu bulan adalah 29 hari, janganlah kalian (memulai) berpuasa hingga kalian melihatnya (hilal Ramadhan), jika awan menghalangi penglihatan kalian, maka sempurnakanlah hitungan (bulan) sampai 30 hari."[330]

2. Riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

"Janganlah kamu mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari (sebelumnya), kecuali jika seseorang memiliki kewajiban berpuasa pada hari itu, maka hendaknya ia berpuasa pada hari itu."[331]

---

[330] *Shahih*. Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

[331] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1914), Muslim (1082).

3. Riwayat dari Ammar bin Yasir, dia berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari *syak* (ragu), berarti ia telah mendurhakai Abu Al Qasim SAW."[332]
4. Berpuasa pada hari syak ini dengan tujuan sebagai sikap kehati-hatian merupakan tindakan berlebihan *(tanaththu')* dalam agama. Karena sikap berhati-hati timbul dari sesuatu yang ada penjelasan tentang kewajibannya, adapun sesuatu yang pada dasarnya tidak diwajibkan, maka tidak perlu lagi kita mengada-adakan kewajiban tersebut. Rasulullah SAW bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

"Binasalah al mutanaththi'un (orang-orang yang cenderung memberatkan, berlebihan dan melampaui batas dalam hal agama)."[333]

Kedua: Wajib berpuasa jika ia telah dianggap memasuki Ramadhan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali, sebagian sahabat juga mengatakannya, diantaranya adalah; Aisyah, Ibnu Umar, dan sebagian golongan ulama salaf. Mereka menggunakan dalil diantaranya adalah:

1. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Ibnu Umar, tatkala hari ke 30 di bulan Sya'ban terhalangi oleh awan atau lainnya, maka dia berpuasa pada pagi harinya."[334] Mereka berkata, "Ibnu Umar adalah perawi hadits "*"فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ" (Jika kalian terhalangi oleh awan...)* maka perbuatan itu adalah sebagai interpretasi dari hadits tersebut."
2. Bahwa sabda Rasulullah SAW, "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ" *(Jika kalian terhalangi oleh awan, maka perkirakanlah oleh kalian...)* maksudnya adalah persedikitlah, yakni meminimalisir jumlah hari pada bulan Sya'ban menjadi 29 hari saja.
3. Bahwa sabda Rasulullah SAW, *"Jika kalian terhalangi oleh awan, maka perkirakanlah oleh kalian..."* menunjukkan bahwa hal itu berlaku pada

---

[332] HR. Abu Daud (2317), At-Tirmidzi (681), An-Nasa`i (4/153), Ibnu Majah (1645) dan *Al Irwa'* (961).

[333] *Shahih*. HR. Muslim (2670) dan Abu Daud (4608) dari hadits Ibnu Mas'ud.

[334] *Shahih*. HR. Abu Daud (2320), Ahmad (2/5), dan *Al Irwa'* (904).

kondisi cerah, adapun dalam kondisi tersapu (terhalang) awan, maka ia memiliki hukum yang berbeda pula.

4. Kemungkinan hilal telah terbit, namun kemudian tertutup oleh awan, maka dia berpuasa sebagai tindak kehati-hatian *(ikhtiathi)*.

Ketiga: Hendaknya manusia mengikuti imam (pemimpin), jika ia berpuasa maka mereka berpuasa, dan jika ia berbuka maka mereka pun ikut berbuka. Ini adalah salah satu pendapat dari Ahmad, sesuai sabda Rasulullah SAW,

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ

"Hari fitri (berbuka) adalah hari dimana manusia berbuka dan hari raya kurban adalah hari dimana orang-orang berkurban."[835]

Saya katakan:

Pendapat mayoritas ulama yang melarang berpuasa memiliki dalil-dalil yang lebih kuat sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Adapun apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, tidak ada petunjuk yang menyatakan wajibnya hal itu melalui interpretasi dari apa yang diriwayatkan olehnya.

Hal ini terindikasi kalau saja hal itu merupakan suatu kewajiban, maka dia pasti akan memerintahkan orang lain untuk melakukannya, minimal keluarganya sendiri. Dengan demikian puasanya itu tidak lebih sebagai perbuatan yang sunah atau merupakan tindakan kehati-hatian. Inilah pendapat ke 4 yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, sesuai riwayat yang telah ditetapkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, *"Seandainya kau berpuasa sepanjang tahun, niscaya kau harus berbuka pada hari syak."*[836]

Saya katakan:

"Sesungguhnya perbuatan Ibnu Umar ini menyalahi apa yang dilakukan Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa berpuasa pada bulan Sya'ban dan sangat menjaganya, dan tidak begitu menjaganya di bulan lain, kemudian beliau mulai berpuasa Ramadhan dengan terbitnya (hilal) Ramadhan, dan apabila terhalangi

[335] Dianggap *shahih* oleh Al Albani. Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

[336] Sanadnya *shahih*, dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam *Az-Zaad* (2/49) dari Hanbal di dalam kitab *masa'il*nya dengan sanad *shahih*.

oleh awan, maka beliau melanjutkan hitungan hari ke 30 untuk bulan Sya'ban, dan berpuasa setelahnya (keesokannya)."[337]

Apabila ketetapan datangnya Ramadhan, baru diketahui pada hari syak (keraguan).

Seperti apabila orang yang menyaksikan hilal Ramadhan baru datang kepada *qadhi* (penguasa) pada siang hari, atau memang mereka baru menyaksikan hilal pada siang hari sebelum matahari tergelincir, dan lainnya. Situasi semacam ini tidak luput dari 4 kondisi:

1. Adakalanya sebagian orang berpuasa pada hari *syak* dengan niat (anggapan) bahwa hari itu telah masuk Ramadhan, —sebagaimana yang dianut oleh madzhab Hanbali— puasanya ini diangap sah tanpa ada perbedaan pendapat.
2. Adakalanya puasa yang dilakukan pada hari ini sebagai amalan sunah atau dengan niat tertentu, mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa ini tidak dianggap sah sebagai puasa Ramadhan, karena meyakini telah datangnya Ramadhan dan menentukan niat, hukumnya adalah wajib.[338]

Abu Hanifah berpendapat puasa ini dianggap sah —berdasarkan hukum asal bahwa niat berpuasa Ramadhan tidak menjadi keharusan (syarat)—. Adapun pendapat yang mengatakan sahnya puasa ini berasal dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syeikh Islam[339]. Saya menilai pendapat pertama lebih kuat dari sisi dalil yang dijadikan penguat.

3. Adakalanya sebagian orang berniat tidak berpuasa pada pagi harinya, namun kemudian pada siang hari berkeyakinan bahwa hari itu telah masuk Ramadhan —sebelum makan dan minum apapun—, dalam hal ini Syafi'i[340] berkata, "Hendaknya ia melanjutkan puasanya, dan harus mengulanginya (mengqadhanya) karena dia tidak berniat pada malam harinya. Adapun Abu Hanifah menganggapnya sah.

---

[337] HR. Abu Daud (2325), Ahmad (6/149), Al Baihaqi (4/206), dan sanadnya berdekatan.

[338] *Al Kharasyi* (2/238), *Al Majmu'* (6/270), *Ar-Raudhah* (2/353), dan *Al Mughni* (3/27).

[339] *Al Mabsuth* (3/60) dan *Al Mughni* (3/27).

[340] *Fath Al Malik fi Tartib At-Tamhid*, karya Ibnu Abd Al Barr (5/97).

4. Adakalanya sebagian orang berbuka pada pagi harinya, kemudian pada siang harinya baru ada keyakinan bahwa hari itu telah masuk Ramadhan, namun mereka telah makan dan minum, dalam kondisi semacam ini mereka harus berpuasa pada waktu yang tersisa di hari itu tanpa adanya perbedaan pendapat, sesuai hadits Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan seseorang dari suku Aslam untuk mengumumkan kepada manusia, bahwa barangsiapa yang telah makan, hendaknya dia berpuasa pada sisa harinya, dan siapa yang belum makan hendaknya dia berpuasa, karena hari ini adalah hari Asyura."[341] Pada saat itu hukum puasa hari Asyura masih wajib. Kemudian ia diharuskan mengganti untuk hari itu karena tidak berniat pada malam harinya.

Ini adalah madzhab Syafi'i dan Hanbali.[342] Namun Syeikh Islam Ibnu Taimiyah[343] berpendapat bahwa dalam kondisi semacam ini ia tidak harus mengqadha, karena kewajiban mengqadha harus ditetapkan dengan dalil —terlebih lagi ketika tidak adanya sikap kesembronoan— dan mengomentari bahwa ketiadaan niat dikarenakan ketidaktahuan. Sesungguhnya Allah tidak membebankan kewajiban niat pada orang yang tidak mengetahui, sementara itu ketetapan datangnya bulan baru diketahui setelah siang hari. Ini adalah pendapat yang lebih mengarah, akan tetapi demi sikap yang lebih berhati-hati sebaiknya mengqadhanya. *Wallahu a'lam.*

Apabila terbitnya bulan terlihat di sebuah negeri, maka apakah negeri-negeri yang lain pun wajib berpuasa?

Dalam kondisi seperti ini ada 3 pendapat para ulama:

1. Jika penduduk suatu negeri menyaksikan terbitnya hilal, maka seluruh negeri yang lain hendaknya berpuasa tanpa memperselisihkan perbedaan waktu dan tempat terbitnya.

Inilah pendapat yang paling kuat menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Syafi'i, serta pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali.[344]

[341] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2007) dan Muslim (1129).

[342] *Al Umm* (2/95) dan *Al Kafi* karya Ibnu Qudamah (1/350)

[343] *Majmu' Al Fatawa* (25/110), *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/342) dan *Al Ikhtiyarat* (Hlm. 107).

[344] *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/393), *Asy-Syarh Al Kabir* (1/510) *Al Majmu'* (6/273) dan *Al Inshaf* (3/273).

Mereka berkata, "Karena *khitab* (perkataan) dalam sabda beliau SAW,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا

"Apabila kalian telah melihatnya, maka berpuasalah" ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.

Juga karena hal itu lebih mendekatkan kepada persatuan kaum muslimin dengan sarana kemudahan yang didapat berkat adanya teknologi satelit.

2. Setiap negeri memiliki ketetapan sendiri dalam hal terbitnya hilal Ramadhan.

Pendapat ini telah dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Ikrimah, Qasim, Salim dan Ishaq.[345] Mereka menggunakan dalil dari hadits riwayat Kuraib –mantan budak Ibnu Abbas–, dia berkata, "Aku tiba di Syam, pada saat itu hilal Ramadhan akan segera terbit ketika aku berada di Syam, maka kami pun menyaksikan terbitnya hilal Ramadhan. Aku lalu mendatangi kota Madinah pada akhir bulan dan Ibnu Abbas menanyaiku (perihal hilal Ramadhan), lalu aku pun memberitahunya.

Ibnu Abbas bertanya, "Kapan kau menyaksiakan hilal?" aku katakan, "Kami melihatnya pada malam jumat." Dia menegaskan lagi, "Kau melihatnya pada malam jumat?" Aku menjawab, "Ya, dan orang-orang pun menyaksikannya, kemudian mereka berpuasa dan Muawiyah pun ikut berpuasa."

Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami menyaksikannya pada malam sabtu, sehingga kami terus berpuasa sampai genap tigapuluh hari atau kami menyaksikan hilal (pertanda datangnya syawwal)." Maka akupun bertanya, "Tidakkah kau merasa cukup dengan persaksian Muawiyah dan puasa yang dia lakukan?" dia menjawab, "Tidak, demikianah Rasulullah SAW memerintahkan kami."[346]

Juga firman Allah SWT, "*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185) maksud ayat tersebut adalah bahwa orang yang belum

---

[345] *Al Mughni* (3/289-Al Ghad) dan *Al Majmu'* (6/274).

[346] *Shahih*. HR. Muslim (1087), Abu Daud (2332), An-Nasa`i (4/131), dan At-Tirmidzi (693).

menyaksikan hilal hendaknya tidak berpuasa terlebih dahulu sehingga melihatnya, atau menggenapkan hitungan bulan.

3. Seluruh negeri yang tidak berbeda dalam hal persaksian hilal, wajib memulai berpuasa.

Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di kalangan madzhab Syafi'i, sebagian Maliki dan Hanafi, sebuah pendapat dari kalangan Hanbali dan dipilih oleh Syeikh Islam.[347]

Inilah pendapat yang moderat dalam permasalahan ini, karena ahli makrifat menilai adanya perbedaan mengenai terbitnya hilal, apabila mereka bersepakat maka wajib berpuasa, namun apabila tidak, maka belum boleh berpuasa.

Pendapat yang pertama, yaitu yang tidak mempertimbangkan perbedaan terbitnya hilal, tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah sangat maklum yaitu adanya perbedaan waktu dari satu tempat dengan tempat lainnya.

Apabila matahari telah terbenam di belahan bumi bagian timur, maka kaum muslimin yang tinggal di belahan bagian barat belum boleh berbuka, sesuai kesepakatan seluruh ulama. Adapun mengenai hadits Kuraib menunjukkan bahwa orang-orang tidak berbuka hanya berlandaskan perkataan Kuraib semata —kami juga mengatakan demikian—, melainkan perbedaan yang terjadi adalah mengenai kewajiban mengqadha hari pertama.

Dan bukan hal itu yang dimaksud dalam hadits tersebut,[348] juga hal itu tidak lebih dari sekedar pemahaman Ibnu Abbas terhadap perintah Nabi SAW untuk mulai berpuasa dan berbuka apabila telah menyaksikan hilal, dan yang patut dijadikan hujjah adalah riwayat yang berstatus *marfu'*. *Wallahu a'lam.*

Syarat sah puasa Ramadhan

Puasa dianggap sah apabila memenuhi dua syarat berikut:

1. Suci dari haid dan nifas. Hal ini sebagai syarat diwajibkannya puasa dan

[347] *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (103) dan beberapa referensi terdahulu.

[348] *Al Mughni* (3/289-*Al Ghad*), dan lihatlah *Nail Al Authar* (4/231).

sekaligus sebagai syarat sahnya puasa.[349] Perincian mengenai hal ini akan dijelaskan pada lembar-lembar berikutnya.

2. Niat. Puasa Ramadhan adalah sebuah ibadah yang tidak sah apabila dilakukan tanpa niat, sebagaimana ibadah lainnya. Allah SWT berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus..."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5) dan Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niat."[350]

Itu semua diberlakukan lantaran mungkin saja seseorang tidak makan dan minum karena sudah menjadi kebiasaannya, atau karena tidak ada gairah (nafsu makan), sakit, atau sedang menjalani sebuah latihan dan lain sebagainya, karena itu puasa tidak dianggap sah kecuali dengan menentukan niat sebelumnya. An-Nawawi berkata, "Puasa tidak sah kecuali dengan adanya niat, dan tempat niat adalah di dalam hati."[351]

Syarat sahnya niat puasa Ramadhan

Niat akan dianggap sah manakala memenuhi empat syarat berikut:

1. Kokohnya keyakinan/kepastian. Yakni disyaratkan agar seseorang tidak ragu, bahkan apabila seseorang berniat pada malam hari *syak* (hari yang meragukan antara masuknya Ramadhan atau belum) untuk berpuasa keesokan harinya, jika ternyata hari itu —memang— telah masuk Ramadhan, maka niat tersebut tidak dianggap sah.[352]
2. Menentukan niat. Yakni menentukan niat puasa Ramadhan, puasa fardhu (wajib), dan tidak boleh menentukan puasa secara mutlak, juga tidak boleh menentukan puasa tertentu selain puasa Ramadhan, menurut pendapat mayoritas ulama, selain Abu Hanifah.[353]

---

[349] *Fath Al Qadir* (2/234) dan *Hasyiah Ad-Dasuqi* (1/509).

[350] *Shahih*. Takhrijnya telah sering dijelaskan.

[351] *Raudhah Ath-Thalibin* (2/350).

[352] *Al Hidayah* (2/248), *Ar-Raudhah* (2/353), dan *Kasyaf Al Qana'* (2/315).

[353] *Raudhah Ath-Thalibin* (2/350), *Bidayah Al Mujtahid* (1/435), dan *Al Mughni* (3/22).

3. Berniat di malam hari. Yaitu setelah tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Hal ini disyaratkan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sesuai hadits Ibnu Umar dari Hafshah Ra, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah."[854]

Apakah disyaratkan niat di malam hari untuk puasa sunah?

Dalam hadits diatas disebutkan, *"Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah."*

Dari riwayat Aisyah RA, dia berkata, "Pada suatu hari Nabi SAW mendatangiku dan berkata,

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟

Apakah kalian mempunyai sesuatu (untuk dimakan)?' kami menjawab, 'Tidak?' maka beliau berkata,

فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ

'Jika demikian maka aku berpuasa'."

Kemudian pada suatu ketika pula kami mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah sebuah *hayis* (jenis makanan dari kurma dan tepung)" maka beliau bersabda,

أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا

"Berikanlah kepadaku, (padahal) sungguh pagi ini aku (berniat) berpuasa." Kemudian beliau memakannya.[355]

---

[354] Hadits ini diklaim *mauquf*, namun pada anggapan tersebut terdapat cacat. HR. Abu Daud (2454), At-Tirmidzi (730), An-Nasa`i (4/196), dan Ibnu Majah (1700) dengan sanad *shahih*, akan tetapi pada anggapan *mauquf*-nya terdapat cacat. Yang jelas, tidak semata mengikuti logika, bahwa hadits ini berstatus *marfu'*, kemudian jika hadits ini berstatus *mauquf*, maka ia sesuai dengan hukum asal, yaitu bahwa niat diharuskan sebelum melakukan suatu ibadah. Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam *Shahih Al Jami'* (6538).

[355] *Shahih*. HR. Muslim (1451).

Lantaran dua hadits diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan berniat di malam hari untuk puasa sunah. Mayoritas ulama berpendapat dengan cara menggabungkan antara keduanya. Mereka memahami puasa beliau pada hadits Hafshah sebagai puasa fardhu (wajib), dan pada hadits Aisyah sebagai puasa sunah.

Niat puasa sunah pada siang hari harus dilakukan sebelum tergelincirnya matahari (waktu Zhuhur), sebagian ulama yang lain membolehkan setelah tergelincirnya matahari.

Syeikh Islam Ibnu Taimiyah[356] berkomentar —setelah menyebutkan hadits Aisyah—, "Hal ini menunjukkan bahwa beliau niat berpuasa pada siang hari, karena beliau menyatakan, *"maka aku berpuasa"*. Huruf *faa* ` pada hadits ini menunjukkan sebab dan *illat* (alasan). Maka kalimat tersebut berarti, "Aku berpuasa karena kalian saat ini tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan."

Hal ini dapat dipahami bahwa kalau saja beliau berniat puasa dari malam hari, maka puasanya tidak lantaran *illat* tersebut. Juga perkataan beliau *"Jika demikian, maka aku berpuasa"* menguatkan adanya sebab yang membuat beliau berniat puasa pada hari itu.

Para ulama juga menguatkan bahwa penggunaan dalil semacam ini sesuai dengan pemahaman kalangan sahabat terhadap perilaku Nabi SAW. Pembolehan niat puasa sunah pada siang hari dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Abu Darda', Hudzaifah, dan Abu Thalhah, semoga Allah meridhai mereka.

Mereka juga berdasarkan bukti perintah Nabi SAW kepada manusia agar melaksanakan puasa Asyura', yang mana puasa tersebut diwajibkan sebelum datangnya perintah kewajiban puasa Ramadhan,

مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ

"Barangsiapa telah makan, maka hendaknya melanjutkan puasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang belum makan, maka hendaknya berpuasa."[857]

---

[356] *Syarh Al Umdah* (1/186).

[357] *Shahih*. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu.

Adapun Malik, Al-Laits, Ibnu Hazm, dan diikuti oleh Asy-Syaukani sejalan dengan pendapat yang menguatkan, mereka lebih cenderung mendukung hadits Hafshah, dan tidak membedakan antara puasa sunah dan puasa wajib dalam hal keharusan niat di malam hari.

Mereka mengatakan bahwa sabda beliau —pada hadits Hafshah— *"Puasanya tidak sah"* menafikan secara umum, meliputi seluruh puasa. Dan pemahaman ini tidak dapat dipahamai dengan kebalikannya, kecuali ada dalil yang menerangkan secara jelas tidak disyaratkan keharusan niat di malam hari.[358]

Mereka menjawab mengenai hadits Aisyah, bahwa dalam hadits tersebut tidak dapat dipahami bahwa Nabi tidak berniat pada malam harinya, atau beliau tidak berpuasa pada pagi itu, kemudian baru berniat puasa setelah itu. Melainkan pada pagi itu beliau telah menjalankan puasa sunah, kemudian beliau membatalkannya, dan hal itu dibolehkan. Maka mungkin saja beliau telah meniatkannya pada malam hari, kemudian hendak membatalkannya pada pagi harinya. Hal ini dikuatkan dengan sabda beliau pada hadits Aisyah, *"(padahal) sungguh pagi ini aku (berniat) berpuasa."* Dan meninggalkan keyakinan tidak diperbolehkan pada hadits Hafshah karena sebuah persangkaan belaka atau kemungkinan yang ada pada hadits Aisyah.[359]

Mereka juga menjawab masalah hadits puasa Asyura', bahwa niat di pagi hari untuk puasa Asyura' saat itu dibenarkan karena tidak mungkin mengembalikan waktu malam yang telah berlalu, dan perselisihan hanya dibenarkan pada sesuatu yang mungkin, yaitu boleh pada permasalahan semacam ini.[360]

Saya katakan:

Masing-masing pendapat di atas memiliki dalil yang kuat, dan mensyaratkan niat pada malam hari untuk puasa sunah adalah sikap yang lebih hati-hati. *Wallahu a'lam.*

4. Memperbarui niat pada setiap malam Ramadhan.

Wajib hukumnya berniat puasa pada setiap malam di bulan Ramadhan

[358] *Nail Al Authar* (4/233).

[359] *Al Muhalla* (6/172, 173).

[360] *Nail Al Authar* (4/233).

—menurut pendapat mayoritas ulama— dengan dalih keumuman hadits Hafshah terdahulu, dan karena setiap puasa yang dilakukan setiap hari bersifat "terpisah" dan tidak berkaitan antara satu dan yang lainnya serta tidak rusak/batal dengan dengan batalnya puasa pada hari lainnya, dengan adanya pemisah antara masing-masing hari puasa di bulan Ramadhan (waktu berbuka dan memulai puasa), namun malam-malam harinya sama, yaitu boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada siang harinya. Maka ibadah ini menyerupai qadha ibadah, berbeda dengan ibadah haji dan keterkaitan antar rakaat dalam shalat.[361]

Adapun imam Zafar dan Malik, juga sebuah riwayat dari Ahmad menyatakan cukup berniat satu kali pada permulaannya untuk satu bulan penuh berpuasa, sebagaimana shalat, dan puasa yang dilakukan berturut-turut, seperti puasa kafarat dan *dzihar*.[362]

Saya katakan:

Pendapat yang pertama lebih kuat karena keumuman hadits di atas, Ibnu Abdul Hakam telah bersikap adil dan bijak dan sependapat dengan pendapat mayoritas ulama.

Faidah

Niat yang dijelaskan di atas dapat terealisasi dengan bangun pada malam hari untuk makan sahur, apalagi bagi mereka yang tidak biasa melakukannya pada selain bulan Ramadhan, karena niat adalah sebuah maksud dan kehendak untuk melakukan sesuatu, dengan hanya bangkit untuk makan sahur berarti telah terdapat sebuah maksud yang dianggap sah (sebagai niat puasa). *Wallahu a'lam.*

Rukun puasa

Menahan segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Allah *ta'ala* berfirman, *"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan*

---

[361] *Dur Al Mukhtar* (2/87), *Al Majmu'* (6/302), dan *Kasyaf Al Qana'* (2/315).

[362] *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (hlm. 80) dan *Asy-Syarh Al Kabir* (1/521).

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam..."(Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Allah SWT telah menghalalkan pada malam hari segala sesuatu yang membatalkan puasa, namun kemudian memerintahkan untuk menahannya (tidak melakukannya) pada siang hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakikat dan esensi puasa adalah *al imsak* (menahan).[363]

Sunah dan Etika Puasa

1. Makan sahur.

Dari riwayat Anas bin Malik Ra, Rasulullah SAW bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"Bersahurlah, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan."[364]

Dan dari riwayat Amr bin Ash, Rasulullah SAW pernah bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ

"Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur."[365]

Sahur dapat terlaksana hanya dengan meminum seteguk air, dari riwayat Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ

"Bersahurlah walapun dengan seteguk air."[366]

Apabila ada buah kurma yang dapat dimakan pada waktu sahur, maka itu lebih baik sesuai hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

---

[363] *Tuhfah Al Fuqaha'* (1/537) dan *Bada'i' Ash-Shana'i'* (2/90).

[364] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1933) dan Muslim (1095).

[365] *Shahih*. HR. Muslim (1096), Abu Daud (2343), At-Tirmidzi (709), dan An-Nasa`i (4/46).

[366] *Hasan*. HR. Ibnu Hibban (3476), ia memiliki *syahid* (hadits pendukung) dalam riwayat Ahmad (3/12) dan Abu Yu'la (3340) dari Anas.

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

"Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma."[867]

2. Mengakhirkan sahur

Sesuai hadits Anas dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata, "Kami menyantap sahur bersama Nabi SAW, beliau lalu bangkit menunaikan shalat. Aku bertanya, "Berapa lama jeda waktu dari sahur ke adzan?" Beliau bersabda, *"Kadar (membaca) 50 ayat."*[868]

Dari riwayat Unaisah binti Habib, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَلاَ تَأْكُلُوا وَلاَ تَشْرَبُوا

'Apabila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, maka makanlah dan minumlah, dan apabila Bilal telah mengumandangkan adzan maka janganlah kalian makan dan minum'." Apabila salah seorang dari kami belum menghabiskan makan sahurnya, maka kami berkata kepada Bilal, "Tahanlah, sampai aku menyelesaikan makan sahurku."[869]

Apabila seseorang mendengar adzan shubuh, sementara makanan atau minumannya masih berada di tangannya, maka dia boleh menyelesaikan makan dan minumnya tersebut, sesuai hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

---

[867] *Shahih*. HR. Abu Daud (2345), Ibnu Hibban (3475) dan dia memiliki beberapa hadits pendukung.

[868] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1921), Muslim (1097) dan selain keduanya.

[869] Sanadnya shahih. HR. An-Nasa`i, dengan lafadz ini (2/10), Ahmad (6/433), dan Ibnu Hibban (3474).

"Apabila salah seorang di antara kalian mendengar kumandang adzan, sementara wadah (makanan atau minuman) masih di tangannya, maka hendaklah tidak meletakkannya sehingga memenuhi kebutuhannya dari wadah tersebut."[370]

3. Menyegerakan berbuka

Dari riwayat Sahl bin Sa'd bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia masih akan baik-baik saja, selama mereka menyegerakan berbuka."[371]

Dari riwayat Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Pada suatu ketika kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan —beliau saat itu tengah berpuasa—, dan tatkala matahari telah terbenam, beliau berkata kepada sebagian kaum, *"Wahai fulan, bangunlah dan putarlah makanan (membagikan sedikit makanan secara bergilir) kepada kami."* Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya sedikit malam?" beliau bersabda, *"Putarlah makanan kepada kami."* Beliau mengucapkannya tiga kali, sehingga orang tersebut pun memutarkan makanan secara bergilir kepada para sahabat, dan Rasulullah SAW pun minum lalu bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا —وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ— فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Jika kalian menyaksikan malam telah menjelang dari arah sini, —beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur— *maka orang yang berpuasa hendaknya berbuka."*[372]

---

[370] *Shahih*. HR Abu Daud (2333), Al Hakim (1/426) dan lihat pula *Shahih Al Jami'* (607).

[371] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1957) dan Muslim (1098).

[372] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1955) dan Muslim (1101).

4. Hendaknya berbuka dengan kurma matang atau kurma biasa, jika ada, atau dengan air

Dari riwayat Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa buah kurma matang sebelum melaksanakan shalat, jika tidak ada kurma matang, maka dengan kurma biasa, jika itu tidak ada, maka dengan beberapa teguk air."[373]

Sesuatu yang manis akan lebih dapat diterima dan memberikan kekuatan pada saat perut dalam keadaan kosong. Adapun air, karena setelah melakukan puasa, akan terjadi semacam kekeringan pada hati, jika dibasahi dengan air terlebih dahulu, maka makanan yang disantap setelahnya akan lebih dapat bermanfaat. Karena itu orang yang dalam keadaan haus dan lapar, jika hendak makan sebaiknya terlebih dahulu meminum beberapa teguk air, kemudian menyantap makanan setelahnya. Terlebih lagi kurma dan air memiliki keistimewaan khusus dan pengaruh tersendiri bagi kesehatan hati yang tidak banyak diketahui kecuali oleh dokter spesialis hati.[374]

5. Berdoa ketika berbuka dengan doa berikut:

Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW berbuka puasa, maka beliau mengucapkan,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Kehausan telah sirna, sel-sel urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah."[375]

6. 7. Bersikap dermawan serta rajin membaca dan mempelajari Al Qur`an.

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersikap dermawan dengan kebaikan, beliau paling bersikap dermawan di bulan Ramadhan saat Jibril menemui beliau. Jibril menjumpai beliau setiap malam di bulan Ramadhan hingga selesai, untuk membacakan Al

---

[373] *Hasan*. HR. Abu Daud (2356), At-Tirmidzi (692), lihat pula *Al Irwa'* (922) dan *Ash-Shahihah* (2065).

[374] *Zad Al Ma'ad* (2/50 dan 51).

[375] Al Albani menganggapnya *hasan*. HR. Abu Daud (2357), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3329-10131), Ibnu Sunni (472) dan lihat pula *Al Irwa'* (920).

Qur`an kepada beliau SAW. Apabila Jibril menjumpainya, maka beliau sangat bersikap dermawan dengan kebaikan melebihi kebaikan angin yang berhembus."[376]

8. Mawas diri dan menjaga diri untuk tidak melakukan kemaksiatan yang nampak dan yang tersembunyi yang dapat menghilangkan pahala puasa

Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga ucapannya dari kata-kata yang sia-sia, bicara ngelantur, bohong, *ghibah* dan mengadu domba, serta menjaga diri dari berbagai hawa nafsu yang diharamkan, inilah rahasia di balik puasa sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 183)

Karena itu Rasulullah SAW juga bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan bohong dan tetap melakukan perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi membutuhkan[377] saat dia meninggalkan makan dan minum."[878]

Dari riwayat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

"Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka hendaknya dia benar-benar tidak berbuat nista, tidak bertengkar dan berteriak-teriak, dan tidak berlaku bodoh, apabila seseorang mencelanya atau mengajaknya

[376] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1904), dan Muslim (1151).

[377] Maksudnya adalah Allah tidak akan menerima puasanya.

[378] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1903), Abu Daud (2345), dan At-Tirmidzi (702).

berkelahi maka hendaknya ia mengatakan, 'sesungguhnya aku sedang berpuasa'.'[379]

Dari dua hadits di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa keburukan dosa dan maksiat akan bertambah besar jika dilakukan pada saat berpuasa (bulan Ramadhan) dibandingkan pada saat tidak berpuasa, karena hal itu dapat merusak ibadah puasa yang sedang dijalani atau bahkan menghilangkan pahalanya sama sekali.[380]

9. Orang yang berpuasa hendaknya mengatakan "sesungguhnya aku sedang berpuasa" tatkala ada orang lain yang mencelanya.

Sesuai hadits Abu Hurairah di atas, apabila ada seseorang yang mencela orang yang sedang berpuasa, maka orang yang berpuasa tersebut dianjurkan untuk mengatakan "sesungguhnya aku sedang berpuasa" kepada orang yang mencelanya. Hendaknya dia mengatakannya dengan jelas, baik itu puasa fardhu atau puasa sunah yang sedang dia jalani, menurut pendapat yang terpilih.[381]

Dalam hal ini terdapat dua faidah:

Pertama, pemberitahuan orang yang dicela kepada orang yang mencelanya bahwa dia membiarkan perlakuannya tersebut, hanya karena saat itu dia sedang berpuasa, bukan karena ia seorang yang lemah atau tidak berani.

Kedua, pemberitahuan orang yang dicela bahwa orang yang sedang berpuasa tidak dibenarkan mencela orang lain, hal itu sama halnya dia melarang seseorang untuk mencela sesama.

Perkara-perkara yang membatalkan puasa

Puasa menjadi batal —secara umum— karena salah satu syarat dari syarat-syaratnya tidak terlaksana atau hilangnya salah satu rukun dari rukun-rukunnya. Dasar dari perkara-perkara yang membatalkan puasa ada tiga, Allah SWT menyebutnya di dalam Al Qur`an, *"Maka sekarang campurilah mereka dan*

---

[379] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1904), dan Muslim (1151).

[380] *Fath Al Baari* (4/140, 141-*Salafiyah*)

[381] Pendapat ini dipilih oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana tercantum di dalam *Al Ikhtiyarat* (Hlm. 108).

carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam..." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang berpuasa harus "menahan" pada saat dia berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam beberapa permasalahan, diantaranya ada yang tidak dibahas dan ada yang dibahas panjang lebar.[382]

Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada dua macam:

A. Perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha (mengganti)

1 dan 2. Makan dan minum secara sengaja dan dalam kondisi sadar bahwa dia sedang berpuasa.

Apabila dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya melanjutkan puasanya dan dia tidak dikenakan kewajiban mengganti puasanya tersebut. Sesuai hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa lupa —dia sedang berpuasa— kemudian makan atau minum, maka hendaknya ia menyempurnakan (meneruskan) puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."[383]

Ketentuan diatas berlaku pada puasa wajib maupun sunah, sesuai keumuman dalil menurut mayoritas ulama, berbeda dengan Malik,[384] dia mengkhususkan hal itu pada puasa Ramadhan. Adapun apabila makan atau minum secara lupa pada selain puasa Ramadhan, maka dia harus mengqadhanya, menurut Malik. Dan yang benar adalah tidak ada perbedaan antara puasa Ramadhan dan yang lainnya dalam hal ini.

---

[382] *Bidayah Al Mujtahid* (1/431-*Al Ilmiyah*).

[383] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1923) dan Muslim (1155).

[384] *Al Mughni* (3/50), *Raudhah Ath-Thalibin* (2/356), dan *Qawanin Al Fiqhiyah* (Hlm. 83).

Definisi makan disini adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut, ia bersifat umum mencakup segala sesuatu yang bermanfaat dan yang berbahaya.

Apabila orang yang sedang berpuasa makan atau minum, atau melakukan hubungan intim karena dia menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Pada ulama berbeda pandangan mengenai hal ini dan terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, wajib mengqadha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang diantaranya adalah empat imam madzhab.[385]

Kedua, tidak wajib mengqadha. Ini adalah pendapat Ishaq dan sebuah riwayat dari Ahmad, Daud, Ibnu Hazm dan mengembalikan pendapatnya ini kepada sebagian besar ulama salaf, hal ini juga didukung oleh Al Muzani dari kalangan madzhab Syafi'i, dan dipilih olah syeikh Islam Ibnu Taimiyah.[386] Dan inilah pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah SWT, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)
2. Firman Allah SWT, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) dan Allah berfirman —di dalam hadits Qudsi—, *"Ya."*[887]
3. Hadits Asma binti Abu Bakar, dia berkata, "Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi SAW, di hari yang sangat mendung, kemudian matahari muncul." Dikatakan kepada Hisyam —perawi dari ibunya, Fatimah dari Asma—, "Kemudian mereka diperintahkan untuk mengqadha?" Dia berkata, "Tidak harus mengqadha." Mua'ammar berkata, "Aku mendengar Hisyam

---

[385] *Al Bahr Ar-Ra'iq* (2/292), *Al Muntaqa* karya Al Baji (2/292), *Mughni Al Muhtaj* (1/432), *Asy-Syarh Al Kabir* (2/31), dan *Al Mughni* (3/354).

[386] *Al Muhalla* (6/220, 229), *Al Majmu'* (6/311), dan *Majmu' Al Fatawa* (25/231).

[387] *Shahih*. HR. Muslim (125).

berkata, "Aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadhanya atau tidak."[388]

Hadits Asma tidak menetapkan apakah mereka mengqadha atau tidak, adapun perkataan Hisyam hanya terucapkan melalui pendapatnya saja untuk menjawab pertanyaan Mua'ammar kepadanya.

Dengan demikian mereka tidak diperintahkan mengqadhanya, karena seandainya ditetapkan unutk mengqadha maka Asma pasti akan menyebutkannya. Dalam kondisi tidak ada riwayat yang menetapkan suatu hukum dari Nabi SAW, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak ada tanggungan dan tidak ada kewajiban mengqadha.

4. Firman Allah SWT, *"...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187) Allah telah mengaitkan kewajiban *imsak* (menahan) dengan terbitnya fajar secara pasti, tidak hanya dengan kebiasaan terbitnya.
5. Orang yang tidak mengetahui hukumnya dimaafkan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, dia berkata, "Ketika ayat ini turun "*hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...*"aku berpatokan pada igal (tali pengikat binatang) hitam dan igal putih, dan aku meletakkannya di bawah bantalku, kemudian aku menyaksikan malam, dan tidak nampak bagiku. Maka pada pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukannya kepada beliau, beliau lalu bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"Sesungguhnya ia adalah warna hitam antara malam dan siang."[389]

Dan beliau tidak memerintahkannya untuk mengqadha, karena pada dasarnya dia tidak mengetahui dan tidak bermaksud melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, bahkan dia menyadari bahwa ini adalah hukum Allah dan Rasul-Nya, maka dimaafkan.[390]

---

[388] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1959).

[389] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4509) dan Muslim (1090).

[390] *Asy-Syarh Al Mumti'* (6/403).

Pendapat ini adalah yang paling kuat karena sesuai dengan dalil, dengan catatan:

1. Barangsiapa berbuka puasa sebelum terbenamnya matahari (karena ketidak tahuan), kemudian setelah itu matahari muncul kembali, maka hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya karena dia berbuka lantaran adanya suatu sebab, kemudian dia baru menyadari bahwa sebab itu belum ada.
2. Hal ini apabila dia menduga kuat telah terbenamnya matahari atau terbitnya fajar, adapun apabila dia ragu dan tidak ada dugaan yang lebih kuat; apabila seseorang makan karena ragu mengenai terbitnya fajar, maka puasanya dianggap sah karena hukum asal adalah "masih malam" sehingga dia meyakini atau memiliki dugaan yang lebih kuat tentang terbitnya fajar. Apabila ia makan dan ragu mengenai terbenamnya matahari, maka puasanya dianggap batal, karena hukum asalnya adalah "masih siang", dan tidak boleh makan secara ragu. Dia juga harus mengqadha selama tidak mengetahui secara yakin, adapun apabila dia yakin bahwa dia makan setelah terbenamnya matahari, maka dia tidak wajib qadha saat itu. *Wallahu a'lam.*

Makan dan minum secara sengaja diwajibkan mengqadha saja,[391] ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad —dalam pendapatnya yang masyhur— dan pendukung Dhahiriyah, dan banyak lainnya dari ahli ilmu, karena tidak adanya nash yang mewajibkan kafarat kecuali pada jimak —penjelasannya akan datang berikutnya—, hukum kafarat hanya berlaku pada orang yang melakukan hubungan intim, dan tidak berlaku pada yang lainnya, karena besarnya pelanggaran yang di lakukan pada bulan yang suci tersebut.

Juga karena pada dasarnya dia dapat menunggu hingga malam tiba, lain halnya dengan makan dan minum yang pada umumnya dilakukan pada siang hari. Juga karena pelanggaran jimak ini lebih membutuhkan sesuatu yang dapat membuat jera, dan hukum mengenai hal itu telah jelas.

Adapun Malik, Abu Hanifah, Ishaq, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa makan dan minum secara sengaja mewajibkan qadha dan kafarat, dengan menganalogikannya kepada kepada jimak, karena keduanya sama-sama melanggar ketentuan bulan Ramadhan yang suci.

---

[391] Syarh *Fath Al Qadir* (2/70), *Al Mudawanah* (1/219), *Al Majmu'* (6/329), *Al Mughni* (3/130), dan *Al Muhalla* (6/185).

Pendapat pertama lebih kuat karena tidak adanya nash, pada dasarnya ketentuan kafarat tidak bisa diqiyaskan kepadanya. *Wallahu a'lam.*

3. Muntah secara sengaja.

Apabila seseorang muntah bukan karena keinginannya sendiri, maka dia tidak dikenakan kewajiban mengqadha dan kafarat, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sesuai hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

"Barangsiapa muntah secara tidak sengaja, maka tidak harus mengqadha, dan barangsiapa muntah secara sengaja, maka wajib mengqadha."[392]

4. dan 5. Haid dan nifas.

Permpuan yang mengalami haid atau nifas, batal puasanya meskipun terjadinya pada detik terakhir pada sore hari, dan dia harus mengqadha puasa hari itu sesuai kesepakatan para ulama.

6. Mengeluarkan mani secara sengaja

Yakni mengeluarkan air mani secara sengaja tanpa melakukan hubungan intim, seperti melakukan masturbasi dengan tangan, besentuhan atau lainnya dengan tujuan dapat mengeluarkan air mani dengan syahwat. Apabila hal-hal tersebut mengakibatkan keluarnya air mani secara sengaja dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya batal dan harus mengqadhanya, menurut pendapat mayoritas ulama.[393]

---

[392] Al Albani menganggapnya *shahih*. HR. Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (716), Ibnu Majah (1676), Ahmad (2/468), dan lainnya. Al Bukhari dan Ahmad menilai adanya cacat pada hadits ini, sebagaimana tertera di dalam *Nasb Ar-Rayah* (2/448), dan Al Albani menganggapnya *shahih* di dalam *Al Irwa'* (923) dan *Shahih Al Jami'* (6243).

[393] *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/104), *Al Qawanij Al Fiqhiyah* (81), *Raudhah Ath-Thalibin* (2/361). *Al Umm* (2/86), *Al Mughni* (3/48), dan *Kasyaf Al Qana'* (2/352).

Adapun Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengeluarkan air mani —tanpa melakukan hubungan intim— tidak membatalkan puasanya, sekalipun dia melakukannya secara sengaja. Dia berkomentar, "Tidak ada yang menunjukkan hal tersebut dari nash, ijma', perkataan sahabat, dan tidak pula adanya qiyas."[394]

Saya katakan:

Pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dengan menggunakan dalil firman Allah SWT di dalam hadits Qudsi mengenai orang yang berpuasa,

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

"Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena semata-mata demi Aku."[395]

Masturbasi adalah praktek syahwat, demikian pula mengeluarkan air mani. Hal yang menguatkan bahwa air mani secara mutlak dikatakan sebagai syahwat adalah sabda Rasulullah SAW,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ

"dan dalam persetubuhan (hubungan intim) salah seorang dari kalian bernilai sedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami menuruti syahwatnya dan mendapatkan pahala?" maka beliau bersabda, *"Apa pendapat kalian jika meletakkannya (melampiaskannya) pada sesuatu yang diharamkan?"* (Al Hadits)

Sesuatu yang diletakkan tersebut adalah air mani dan telah disebutkan dengan nama "syahwat".

Adapun apabila hanya dalam pikiran, atau hanya sekedar melihat kemudian keluar mani, dan dia tidak sengaja dengan memikirkan atau melihat istrinya atau lainnya untuk mengeluarkan air mani, maka tidak membatalkan puasanya.

---

[394] *Al Muhalla* (6/203-205).

[395] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1984), dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah RA.

7. Niat berbuka.[396]

Apabila seorang yang sedang berpuasa berniat untuk berbuka, secara pasti dan sengaja ingin membatalkan puasanya, padahal dia menyadari bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka batallah puasanya. Sekalipun dia tidak makan atau minum, karena "setiap orang mendapatkan sesuai niatnya."

Juga karena dalam puasa tidak ada yang lebih disyariatkan, kecuali niat berpuasa, demikian pula keluar dari puasa yang sedang dijalankan tidak membutuhkan hal yang lebih penting selain niat.

Niat adalah syarat sahnya puasa, namun orang tersebut telah menggati dengan kebalikannya, manakala syarat tidak terlaksana, ibadah pun tidak terlaksana.

Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, pendapat Ahmad yang masyhur, Abu Tsaur dari kalalangan Adz-Dzahiriyah, dan *ash-hab ar-ra'yi*, hanya saja *ash-hab ar-ra'yi* mengatakan bahwa apabila dia kembali berniat sebelum sampai tengah hari, maka hal itu sah, berdasarkan pendapat mereka yang mengatakan sahnya niat pada siang hari.

8. Keluar dari Islam[397]

Kami tidak menemukan perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa orang yang murtad (keluar dari agama Islam) —pada saat berpuasa— membatalkan puasanya, dan dia dikenakan kewajiban mengqadha puasanya tersebut apabila kembali kepada Islam. Sama saja dia kembali memeluk Islam pada hari itu juga ataupun setelahnya, sesuai firman Allah SWT, *"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi..."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

Juga karena puasa merupakan suatu ibadah yang diantara syaratnya adalah adanya niat, maka ke-murtad-an yang dilakukan membatalkan puasanya tersebut.

---

[396] *Al Muhalla* (6/175), *Al Majmu'* (6/314), *Al Mughni* (3/25), dan *Al Mabsuth* (3/87).

[397] *Al Mughni* (3/25) dan *Kasyf Al Qana'* (2/309).

Perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha serta kafarat.

Yaitu jimak (hubungan intim) dan tidak ada yang lainnya.
Dari riwayat Abu Hurairah Ra, dia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ. قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ: فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا —يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ— أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

"Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Beliau berkata, *"Ada apa denganmu?"* dia menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang berpuasa." Maka Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah kau memiliki seorang budak yang dapat kau merdekakan?"* dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, *"Apakah kau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?"* dia menjawab, "tidak."

Abu Hurairah berkata, "Maka Nabi pun terdiam, dan dalam kondisi

demikian datanglah seseorang dengan membawa sebuah kantong besar berisi kurma dan memberikannya kepada beliau, lalu berkata, *"Mana orang yang bertanya tadi?"* orang tersebut berkata, "Saya." Beliau bersabda, *"Ambillah ini dan sedekahkanlah."*

Orang tersebut bertanya, "Kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, diantara dua perkampungan ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." maka Nabi pun tersenyum hingga nampak gigi bagian taringnya, beliau lalu bersabda, *"Berikanlah ia (kurma tersebut) kepada keluargamu."*[898]

Mayoritas ulama telah menyapakati bahwa hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa pada siang hari di bulan Ramadhan secara sengaja, pada salah satu lubang (vagina maupun dubur yang diharamkan) membatalkan puasa dan mewajibkan qadha serta kafarat, baik persenggamaan itu mengeluarkan air mani ataupun tidak.

Saya (Abu Malik) katakan, "Mayoritas ulama mewajibkan qadha bagi orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadhan berdasarkan tambahan pada beberapa jalur hadits ini, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda pada akhir haditsnya,

وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

"dan puasalah satu hari sebagai gantinya."[899]

---

[898] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1936) dan Muslim (1111).

[899] Hadits Abu Hurairah terdahulu yang diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdur Rahman, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan perihal mengqadha. Dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Abu Salamah seperti yang ada pada kita saat ini, memiliki lebih dari sepuluh orang yang berstatus *tsiqah* (kredibel), di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya.

Yang membedakan mereka adalah Hisyam bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan menambahkan, *"Puasalah satu hari sebagai gantinya."* Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/190), dan Hisyam bin Sa'd memiliki sisi kelemahan dalam periwayatan hadits.

Juga diriwayatkan oleh Abdul Jabar bin Umar bin Yahya bin Sa'id dari Ibnu Al Musayyib dari Abu Hurairah dengan tambahan matan tersebut. Ibnu Majah pun meriwayatkannya (1671), akan tetapi Abdul Jabar adalah seorang yang lemah (dalam periwayatan) dia memiliki beberapa riwayat yang *munkar*, sebagaimana disebutkan oleh Al Bukhari bahwa dia tidak dapat menenteramkan hati –dalam hal periwayatan hadits-, kemudian hadits itu juga diriwayatkan dari ibnu Musayyib secara *mursal*, tidak terdapat penyebutan nama Abu Hurairah, dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (4/227).

Kalimat ini adalah tambahan yang lemah di dalam hadits dan tidak dapat ditetapkan (tidak *tsabit*), karena itu Ibnu Hazm —*rahimahullah*— berpendapat bahwa orang yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadhan hanya dikenakan sangsi kafarat dan tidak harus mengqadha. Pendapat ini kuat dan terarah serta sesuai dengan penjelasan yang terdahulu mengenai qadha shalat, dan penjelasan yang akan datang mengenai qadha puasa, yakni seseorang tidak diharuskan mengqadha karena meninggalkan sebuah ibadah yang bersifat temporal (ditentukan waktunya) —tanpa adanya udzur— kecuali dengan adanya bukti/dalil yang baru. *Wallahu a'lam.*

Apakah wanita juga dikenakan kafarat seperti lelaki?

Dalam hadits Abu Hurairah terdahulu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan lelaki untuk melakukan kafarat, namun beliau diam (tidak mengambil keputusan) mengenai perempuan. Dari sini, para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang disetubuhi oleh suaminya, apakah dia dibebani kafarat atau tidak?

Perbedaan pendapat ulama sebagai berikut:

Pertama, perempuan tidak dikenakan kafarat secara mutlak.

Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad. Keduanya mengatakan bahwa satu kafarat telah mencukupi untuk keduanya, kafarat tersebut dibebankan kepada lelaki, dan tidak pada perempuan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Nabi SAW tidak memerintahkan wanita untuk melakukan kafarat, padahal sang suami telah menyenggamainya, dan hubungan intim tersebut terjadi dari pihak lelaki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya perempuan wajib melaksanakan kafarat sebagaimana lelaki, maka Nabi SAW pasti menjelaskannya dan tidak berdiam diri mengenai perihal sang istri.
2. Kafarat menyangkut permasalahan harta yang berkaitan dengan hubungan intim, maka hal itu dikhususkan pada lelaki sebagaimana halnya mahar.

Kedua, perempuan dikenakan kafarat seperti lelaki.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yakni Abu Hanifah, Malik, sebuah

pendapat dari Syafi'i dan Ahmad pada salah satu pendapat terkuat darinya, namun mereka berbeda pendapat dalam rincian mengenai perempuan yang merdeka, budak, yang melakukannya dengan senang hati dan yang dipaksa. Mereka berdalih dan mengatakan:

1. Karena si perempaun juga telah merusak puasanya dengan hubungan intim tersebut, maka dia pun dikenakan kafarat seperti lelaki. Syariat menyamakan antara manusia —laki-laki dan perempuan— dalam hal hukum syariat, kecuali pada bagian-bagian tertentu dimana terdapat dalil yang mengkhususkan. Maka perempuan pun diwajibkan mengqadha karena telah membatalkan puasanya dengan hubungan intim, sebagaimana diwajibkan atas lelaki, juga dikenakan kewajiban melaksanakan kafarat lantaran sebab ini, sebagaimana halnya lelaki.
2. Adapun Nabi SAW tidak memerintahkan perempuan secara langsung untuk membayar kafarat, maka ini adalah perbedaan kondisi yang tidak bersifat umum berlaku pada perempuan. Karena mungkin saja si perempuan batal puasanya dengan alasan lain, seperti sakit, dalam perjalanan, kondisi dipaksa, lupa dengan puasanya, atau sebab lainnya.
3. Karena si perempuan pada saat itu tidak menanyakannya kepada Nabi SAW sebagaimana si lelaki yang mengadukannya kepada beliau. Pengakuan suami mengenai sang istri tidak menuntut hukum apapun darinya (perempuan), selama dia tidak mengakuinya.
4. Kemungkinan lain diamnya Nabi SAW mengenai hukum yang berkaitan dengan si istri, karena beliau telah mengetahui dari perkataan suami tentang ketidak mampuan sang istri untuk melaksanakan kafarat tersebut.

Ketiga, satu kafarat cukup untuk keduanya, kecuali jika kafarat yang dipilih adalah berpuasa secara berturut-turut, maka keduanya harus menjalankannya. Ini adalah pendapat Al Auza'i.

Saya katakan:

Pendapat mayoritas ulama adalah yang paling *rajih* (kuat), dan pendapat Syafi'i juga tidak begitu jauh dari pendapat mayoritas ulama. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Apabila seorang wanita melakukan hubungan intim tersebut karena dipaksa (diperkosa), lupa, atau karena jahil (kebodohannya mengenai hukum), maka dia tidak dikenakan kewajiban mengqadha dan kafarat. Demikian juga halnya dengan lelaki/suami yang melakukannya karena lupa atau jahil, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.[400]

Apakah kafarat harus dilaksanakan secara tertib/berurutan?

Mayoritas ulama[401] berpendapat bahwa kafarat harus dilaksanakan secara tertib, dengan kata lain tidak boleh melaksanakan ketentuan puasa dua bulan berturut-turut, kecuali jika memang tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, dan tidak boleh mengambil ketentuan memberi makan kepada 60 orang miskin, kecuali jika memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, pendapat ini sesuai dzahir hadits Abu Hurairah terdahulu.

Adapun Malik berpendapat bolehnya memilih, sesuai yang tertera pada hadits ini berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Hurairah: bahwa seseorang telah batal puasa Ramadhan-nya (karena berhubungan intim), maka Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan kafaratnya, yaitu memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin.[402]

Mereka berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari tidak mengharuskan tertib (berurutan), karena pertanyaan semacam ini bisa saja digunakan untuk opsi pilihan, penyebutan pertama terhadap memerdekakan budak karena dinilai lebih cepat dalam pelaksaan kafarat, kemudian menyebutkan yang lainnya secara berurutan sesuai perioritas atau bisa jadi sebagai opsi pilihan.

Adapun mayoritas ulama lebih cenderung pada pendapat yang me-*rajih*-kan, mereka lebih mendukung bahwa riwayat tersebut mengisyaratkan adanya tertib (berurutan) dan bukan sebagai opsi pilihan, dengan alasan bahwa para perawi hadits yang mengisyaratkan "ketertiban" lebih banyak dengan riwayat

---

[400] *Al Mughni* (3/27), cetakan penerbit *Ihya' At-Turats Al Arabi*.

[401] *Al Mughni* (3/344), *Bidayah Al Mujtahid* (1/451), dan *Fath Al Baari* (4/198).

[402] *Shahih*. HR. Muslim (1111).

yang dikeluarkannya, sementara perawi hadits "opsi pilihan" hanya memalingkan makna dari lafadz, juga karena "ketertiban" adalah sikap yang lebih hati-hati karena dengan memahaminya sebagai isyarat ketertiban berarti telah mencakup dua pendapat ini. *Wallahu a'lam.*

Apakah kafarat harus dilakukan berulang-ulang sesuai dengan hubungan intim yang dilakukan secara berulang-ulang?[403]

1. Barangsiapa melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadhan, maka ia dikenakan sangsi kafarat, kemudian dia melaksanakan kafarat yang ditanggungnya. Apabila melakukan hubungan intim lagi pada hari berikutnya, maka dia dikenakan sangsi kafarat lagi, sesuai kesepakatan para ulama (ijma').
2. Barangsiapa melakukan hubungan intim pada hari yang sama secara berulang-ulang, maka dia dikenakan kafarat satu kali, sesuai ijma' para ulama.
3. Barangsiapa melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadhan, dan belum melakukan kafaratnya untuk pelanggaran (hubungan intim) pertama yang dia lakukan. Kemudian dia melakukan hubungan intim lagi pada hari berikutnya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama:
   A. Dia dikenakan kafarat sesuai hari dia melakukan pelanggaran hubungan intim. Karena tiap-tiap hari tersebut adalah ibadah yang independen (tidak saling berkaitan). Dengan demikian kafarat berlaku pada tiap-tiap hari yang dirusaknya. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Jamaah.
   B. Dia dikenakan satu kali kafarat, selama dia belum melaksanakan kafarat untuk pelanggaran (hubungan intim) yang pertama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, Al Auza'i dan Az-Zuhri, dengan menganalogikannya kepada hukuman had. Pendapat pertama adalah yang lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

---

[403] *Bidayah Al Mujtahid* (1/453), *Al Mughni* (3/341), dan *Al Majmu'* (6/370).

Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa

1. Bangun di pagi hari Ramadhan dalam keadaan junub

Barangsiapa tidur di siang hari bulan Ramadhan dan dia sedang berpuasa, kemudian bermimpi junub, maka hal hal itu tidak membatalkan puasanya, melainkan hendaknya dia meneruskan puasanya menurut ijma' ulama.[404] Demikian halnya dengan orang yang tidur pada malam hari, kemudian bangun di pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya sah dan tidak diharuskan mengqadha menurut mayoritas ulama, sesuai hadits Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW pernah bangun pada saat fajar telah menyingsing dalam keadaan junub setelah melakukan hubungan intim dengan istri beliau, kemudian beliau mandi dan berpuasa.[405]

2. Mencium istri atau mencandainya (mencumbuinya) jika yakin tidak akan mengeluarkan air mani

Dari riwayat Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mencium dan mencumbu pada saat beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling dapat mengontrol (menahan) hawa nafsunya."[406]

Dari riwayatnya pula, dia berkata, "Rasulullah SAW menciumku pada saat beliau berpuasa dan aku pun berpuasa."[407]

Ibnu Hazm berkata (6/208), "Pada saat Beliau SAW wafat, Aisyah berumur delapan belas tahun, maka tidak benar perkataan orang yang membedakan hal itu antara orang yang sudah lanjut usia dan yang masih muda, juga tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah saat itu terpaksa, dan yang benar adalah orang yang mengatakan bahwa Aisyah saat itu sangat cantik, dicintai dan masih muda, serta orang yang dekat kepada Allah karena senantiasa bersama Nabi SAW semenjak masa kanak-kanaknya."

---

[404] *Dur Al Mukhtar* (2/98) dan *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (81).

[405] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1926) dan Muslim (1109).

[406] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1927) dan Muslim (1106).

[407] *Shahih*. HR. Abu Daud (2384) dan Abdur Razak (8410).

Saya katakan:

Tidak dapat dikatakan bahwa bolehnya mencium untuk orang berpuasa adalah salah satu kekhususan Nabi SAW saja, hal itu beradasarkan:

A. Riwayat dari Umar bin Abu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah orang yang berpuasa boleh mencium?" Rasulullah SAW lalu berkata, *"Tanyakanlah pada ini."* Maksudnya adalah Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah memberitahu kepadanya bahwa beliau pun melakukan hal itu. Umar bin Abu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah diampuni dari dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

"Sungguh, demi Allah! Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya diantara kalian."[408]

B. Dari riwayat Jabir, bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Aku bersemangat dan merasa rindu pada suatu hari, maka aku pun mencium pada saat aku berpuasa, kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan sesuatu yang besar hari ini.' Beliau berkata, *'Apakah itu?'* aku menjawab, "Aku mencium pada saat aku berpuasa.' Beliau bersabda,

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ؟ قُلْتُ: إِذًا لاَ يَضُرُّ. قَالَ: فَفِيْمَ؟

'Apa pendapatmu jika kau berkumur-kumur dengan air?' aku berkata, 'Jika demikian tidak membahayakan (tidak membatalkan puasa)' beliau bersabda, *'Membahayakan apa?'*"[409]

Dan *mubasyarah* (bercumbu), yang diambil dari kata *basyarah* yang berarti "kulit", yaitu kulit laki-laki dan perempuan maksudnya adalah bercumbu tanpa melakukan hubungan intim, ia serupa dengan ciuman, tidak ada bedanya. Dari

---

[408] *Shahih*. HR. Muslim (1108), dan *Syarh An-Nawawi* (3/163).

[409] *Shahih lighairihi*. HR. Abu Daud (2382), Ahmad (1/52), Abdu bin Humaid di dalam *Al Muntakhab* (21), ia berstatus *shahih lighairihi*, sebagaimana dikatakan oleh guru kami, semoga Allah senantiasa menjaganya.

riwayat Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, "Apa saja yang boleh dilakukan seorang lelaki terhadap istrinya pada saat berpuasa?" Aisyah menjawab, "Segala sesuatu, kecuali jimak (hubungan intim)."[410]

Dari riwayat Amr bin Syurahbil, bahwasanya Ibnu Mas'ud mencumbui istrinya di siang hari pada saat berpuasa.'[411]

Dari riwayat Ikrimah, dia berkata, "Sa'd bin Malik memegang (mengelus-elus) kemaluan istrinya dengan tangannya pada saat berpuasa."[412]

Saya katakan:

Pendapat yang benar adalah tidak dihukumi makruh untuk mencium atau mencumbu, apabila seseorang mencium atau bercumbu kemudian mengeluarkan madzi atau si istri mengeluarkan madzi, maka hal itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap keduanya.[413] Namun apabila dia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut akan membuatnya mengeluarkan air mani, maka dia tidak boleh melakukannya.

Jika dia tetap melakukannya dan mengeluarkan air mani atau istri yang mengeluarkan air mani, maka yang mengeluarkan air mani —baik istri atau suami— berarti telah batal puasanya dan harus mengqadha puasanya hari itu.[414]

3. Mandi dan membasahi kepala untuk mendinginkannya

Dari hadits yang belum lama berlalu dijesalkan bahwa Nabi SAW bangun dari tidur pada saat fajar telah menyingsing, dan beliau dalam keadaan junub setelah melakukan hubungan intim dengan istri beliau, kemudian beliau mandi dan berpuasa."

Dari beberapa sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW berada di Araj[415] sedang menuangkan air di kepala beliau pada saat beliau berpuasa karena kehausan atau cuaca panas."[416]

---

[410] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (8439).

[411] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (8442) dan Ibnu Abu Syaibah (3/63).

[412] *Shahih lighairihi*. HR. Abdur Razak (8444), ia memiliki *syahid* (hadits pendukung) pada Ibnu Abu Syaibah (3/63).

[413] *Al Majmu'* (6/86), dan *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/361).

[414] *Al Umm* (2/86), *Al Majmu'* (6/322), dan *Al Mabsuth* (3/65).

[415] Sebuah perkampungan yang berjarak ~+ 78 mil dari Madinah ke arah Mekah.

[416] Al Albani menganggapnya *shahih*. HR. Abu Daud (2348).

4. Berkumur-kumur dan istinsyaq (membersihkan hidung dengan air) tanpa berlebihan

Dari riwayat Luqaith bin Shabarah, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda,

وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"...dan sempurnakanlah dalam melakukan istinsyaq, kecuali jika kamu berpuasa."[417]

Tidak ada larangan untuk berkumur atau membersihkan hidung dengan air pada saat tidak berwudhu atau mandi bagi orang yang sedang berpuasa, dan kondisi basah yang tertinggal di dalam mulut tidak membatalkan puasanya, sekalipun jika basahan air yang sedikit itu tertelan bersama ludah, karena hal itu tidak mungkin atau sangat sulit dihindari.[418]

Apabila seseorang berkumur atau melakukan istinsyaq, kemudian sebagian air tertelan tanpa sengaja dan bukan karena sikap berlebihan, maka hal itu tidak membatalkan puasanya, menurut pendapat yang paling kuat diantara para ulama. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Ishaq, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasanya.

5. Mencicipi makanan apabila memang diperlukan, selama tidak masuk ke dalam rongga mulut

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak mengapa untuk mencicipi cuka atau lainnya, selama tidak masuk ke dalam rongga mulutnya pada saat berpuasa."[419]

Syeikh Islam berkata, "...mencicipi makanan adalah makruh jika tidak dianggap perlu, namun tidak membatalkan puasanya, adapun jika karena kebutuhan, maka ia seperti halnya berkumur."[420]

[417] *Shahih*. Telah dijelaskan pada pembahasan mengenai *thaharah* (bersuci).

[418] *Dur Al Mukhtar* (2/98).

[419] *Hasan lighairihi*. HR. Ibnu Abu Syaibah (3/47), ia memiliki hadits pendukung di dalam *Shahih* Al Bukhari (4/153) secara *mu'allaq*, dan Al Baihaqi (4/261).

[420] *Majmu' Al Fatawa* (25/266) dan *Al Mabsuth* (3/93).

Pengertian mencicipi adalah memamah/mengunyah makanan karena diperlukan, dari riwayat Yunus dari Hasan, dia berkata, "Aku melihatnya memamahkan makanan untuk bayi —dalam keadaan berpuasa—, kemudian dia mengeluarkannya kembali dari mulutnya dan meletakkannya di mulut si bayi."[421]

Faidah

Makruh hukumnya memamah atau mengunyah permen yang keras, sekalipun tatkala mengunyahnya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, atau bahkan tidak ada rasa yang dapat dicerna di dalam rongga, karena hal itu akan membuat mulut menjadi kering dan mengakibatkan rasa haus. Adapun apabila yang dimamah mengeluarkan sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, maka itu membatalkan puasa, menurut mayoritas ulama.[422]

6. Bekam dan donor darah bagi orang yang tidak khawatir akan berakibat lemahnya fisik

Riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW melalui beberapa jalur periwayatan bahwa beliau pernah bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

"Batal (puasa) orang yang membekam dan yang dibekam."[423]

Juga telah ditetapkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW pernah melakukan perbekaman pada saat beliau berpuasa.[424]

Ahmad, Ibnu Sirin, Atha', Al Auza'i, Ishaq, Ibnu Mundzir, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila orang yang berpuasa melakukan perbekaman, maka puasanya batal karena bekam yang dia lakukan tersebut. Ini adalah pendapat Ali, Abu Hurairah dan Aisyah. Hujjah pendapat ini, sebagai berikut:[425]

---

[421] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (7512), dan memiliki hadits pendukung pada Ibnu Abu Syaibah (3/47).

[422] *Al Mughni* (3/109), *Al Majmu'* (6/353), dan *Fath Al Baari* (4/160).

[423] *Shahih* dengan beberapa jalurnya. HR, At-Tirmidzi (774), Abu Daud (2367), dan selain keduanya, juga lihatlah *Al Irwa'* (931).

[424] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1939), Abu Daud (2372), dan At-Tirmidzi (776).

[425] *Al Inshaf* (3/302), *Al Furu'* (3/48), dan *Majmu' Al Fatawa* (25/255).

A. Hadits *"Batal (puasa) orang yang membekam dan yang dibekam."*

B. Anggapan *dha'if* oleh imam Ahmad terhadap hadits Ibnu Abbas terdahulu, meskipun ia tercantum di dalam *Shahih Al Bukhari!*

C. Mereka mengatakan seandainya hadits itu memang benar (yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan bekam), maka ia telah di*mansukh* (dihapus).

Ibnu Taimiyah —dari kalangan madzhab Hanafi— juga menambahkan bahwa puasa orang yang membekam juga batal apabila menghisap botol (alat bekam).

Adapun mayoritas ulama, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan lainnya mengatakan bahwa praktek perbekaman tidak membatalkan puasa, baik yang membekam maupun yang dibekam. Pendapat ini juga telah diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Sa'id Al Khudri, dan kelompok ulama salaf. Hujjah mereka adalah, bahwa:[426]

A. Hadits Ibnu Abbas telah *tsabit* dan *shahih*. Mereka menjawab pen*dha'if*an yang dinilai imam Ahmad, diantaranya bahwa, aku telah menanyakan perihal hadits ini kepada Ahmad dan dia mengatakan bahwa dalam hadits ini tidak terdapat kata *sha'im* (orang yang berpuasa), melainkan *muhrim* (orang yang sedang berihram), kemudian dia mengutipnya dari jalur Ibnu Abbas, akan tetapi tidak ada jalur yang berasal dari Ayyub pada riwayat yang tertera di dalam *Shahih Al Bukhari*. Al Hafidz berkata, "Hadits ini *shahih* dan tidak ada lagi keraguan padanya."

B. Mereka mengatakan bahwa hadits *"Batal (puasa) orang yang membekam dan yang dibekam"* telah di*mansukh* (dihapus). An-Nawawi telah menjelaskannya secara panjang lebar mengenai hal ini. Demikian pula yang dikatakan oleh Syafi'i, Al Baihaqi, Ibnu Abdul Barr, dan yang lainnya.

C. Mereka menganggap *dha'if* hadits *"Batal (puasa) orang yang membekam dan yang dibekam."*

Saya katakan:

Yang benar adalah, bahwa klaim *nasakh* terhadap hadits ini tidak memiliki bukti sama sekali dari kedua belah pihak, terlebih lagi dengan tidak adanya

---

[426] *Al Mabsuth* (3/56), *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (105), *Al Majmu'* (6/349), dan *Fath Al Baari* (4/209).

pengetahuan mengenai sejarahnya. Dan, kedua hadits di atas adalah *shahih* serta tidak ada cacat pada keduanya. Berikut ini adalah dua pemahaman yang salah satunya harus diambil:

A. Boleh dikatakan bahwa hukum batal bagi orang yang membekam dan yang dibekam telah di*nasakh* dan digantikan dengan hadits Sa'id Al Khudri yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan keringanan *(rukhshah)* untuk melakukan bekam bagi orang yang berpuasa.[427]

Ibnu Hazm (6/204) berkata, "Sanad haditsnya *shahih* dan kita wajib mengamalkannya, karena *rukhshah* layaknya didapat setelah usaha keras, maka ketentuan batalnya puasa karena bekam, telah di*nasakh* baik bagi pembekam maupun yang dibekam.

B. Atau boleh dikatakan bahwa larangan bekam bagi orang yang berpuasa tidak bersifat pengharaman. Maka hadits *"Batal (puasa) orang yang membekam dan yang dibekam"* dipahami secara *majaz*, yakni perbuatan itu akan dapat membatalkan puasa. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abdur Rahman bin Abu Laila, dari seorang sahabat Nabi SAW bahwa beliau SAW pernah melarang (mencegah) bekam dan *muwashalah* (puasa berhari-hari tanpa berbuka) —namun beliau tidak mengharamkannya— dan menetapkan kepada para sahabat..."[428]

Dengan demikian, berarti hal itu hanya menunjukkan kemakruhan bagi mereka, karena akan berakibat lemah fisik dengan praktek bekam tersebut, ini diperkuat dengan sebuah hadits yang telah *tsabit* bahwa pada suatu ketika pernah dikatakan kepada Anas bin Malik, "Apakah kalian menghukumi makruh untuk bekam bagi orang yang berpuasa pada masa Rasulullah SAW?" dia menjawab, "Tidak, kecuali bagi yang lemah fisik."[429]

Saya katakan:

Perkataan ini yang lebih utama untuk diterima, dan memperkuat pendapat mayoritas ulama bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Hanya saja makruh

---

[427] *Shahih lighairihi*. HR. An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3241), Ad-Daruquthni (2/182), Al Baihaqi (4/264), dan *Al Irwa'* (4/74).

[428] *Shahih*. HR. Abu Daud (2374), Abdur Razak (7535), dan ketidak tahuan seorang sahabat tidak merusak periwayatan.

[429] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1940).

hukumnya bagi orang yang akan berdampak lemah fisik karena melakukannya, dan haram apabila kelemahan fisiknya tersebut menjadi penyebab baginya untuk membatalkan puasanya. Permasalahan bekam ini mencakup dan meliputi praktek donor darah, dan hukumnya pun serupa dengan bekam sesuai yang dijelaskan di atas. *Wallahu a'lam.*

7. Sampai 10. Menggunakan celak mata,[430] suntikan,[431] obat tetes mata,[432] dan mencium wewangian

Syeikh Islam, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa celak mata, suntikan, obat tetes atau cairan obat untuk luka luar maupun yang harus dimasukan dengan cara tertentu, semua itu terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan semua itu membatalkan puasa kecuali celak mata, ada yang mengatakan semuanya membatalkan puasa kecuali suntikan, dan diantaranya ada yang mengatakan tidak batal dengan celak mata dan obat tetes, namun batal dengan yang lainnya.

Pendapat yang lebih jelas adalah bahwa semua itu tidak ada yang membatalkan puasa. Puasa merupakan suatu ibadah dalam agama Islam, karena itu harus diketahui sesuatu yang bersifat khusus dan umum yang berkaitan dengannya.

Kalau saja semua perkara di atas termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya serta membatalkan puasa, maka itu termasuk kewajiban

---

[430] Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Maliki berpendapat bahwa celak mata tidak membatalkan puasa, baik celak mata itu memiliki rasa maupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, dan Ibnu Abi Aufa dari kalangan sahabat. Adapun Malik dan Ahmad berpendapat membatalkan puasa jika sampai ke rongga. Lihatlah *Al Hidayah* (1/126), *Al Majmu'* (6/348), *Al Qawanin* (104), dan *Al Inshaf* (3/299).

[431] Yang dimaksud suntikan disini adalah suntikan urus-urus (enema), yaitu yang dilakukan melalui lubang anus. Mayoritas ulama berpendapat membatalkan puasa, adapun Daud, Al Hasan bin Shalih dan pendapat dari Malik mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Lihatlah *Al Hidayah* (1/125), *Al Majmu'* (6/320), *Al Qawanin* (104), dan *Al Inshaf* (3/299).

[432] Madzhab hanafi, dan pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'i mengatakan bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa, adapun kalangan Maliki dan Hanbali berpendapat membatalkan puasa jika sampai ke tenggorokan. Lihatlah *Al Fatawa Al Hindiyah* (1/203), *Al Qawanin* (80) dan beberapa referensi yang telah berlalu.

Rasul untuk menjelaskannya. Kalau saja hal itu telah disebutkan, maka pastilah para sahabat telah mendengarnya, dan menyampaikannya kepada seluruh umat, sebagaimana seluruh syariat yang lainnya.

Pada saat tidak ada riwayat sama sekali yang dinukil oleh ahli ilmu dari Nabi SAW mengenai hal tersebut, tidak ada hadits *shahih* maupun *dha'if*, atau *mursal*, maka dapat dipastikan bahwa Nabi SAW tidak pernah menyebutkan sama sekali mengenai perkara-perkara tersebut. Adapun riwayat mengenai pemakaian celak mata, itu adalah hadits *dha'if*[433].[434]

Dia[435] (Ibnu Taimiyah) juga berkata, "Sudah maklum bahwa celak mata dan yang sejenisnya, dari sesuatu yang biasa digunakan, sebagaimana minyak, mandi, *bukhur* dan wewangian. Seandainya semua itu membatalkan puasa, maka tentu Nabi SAW menjelaskannya, seperti beliau menjelaskan perkara-perkara lainnya yang dapat membatalkan puasa.

Tatakala beliau tidak menjelaskan itu semua, maka dimaklumi bahwa wewangian, *bukhur*, minyak, padahal *bukhur* mungkin saja dapat masuk hingga ke dalam hidung, masuk ke kepala dan membentuk sesuatu, dan minyak diserap oleh badan hingga masuk ke dalam dan dapat menjadi penguat bagi seseorang. Demikian halnya wewangian memberikan dampak sebagai penguat yang baik bagi seseorang.

Manakala Nabi SAW tidak melarang hal itu semua kepada orang yang berpuasa, maka itu menunjukkan bolehnya menggunakan wewangian, minyak, bukhur, dan celak mata. Kaum muslimin telah banyak mengeluarkan dan menggunakannya pada saat dalam jihad atau kondisi lainnya, yang berbentuk cair atau kering, kalau saja semua itu membatalkan puasa, maka Nabi SAW pasti mejelaskannya.

Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*—[436] berkata lagi, "Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa semua perkara ini membatalkan puasa, pada hakikatnya mereka tidak memiliki dalil yang berasal dari Nabi SAW, hanya saja

---

[433] Yakni riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan memakai *ismad Al murawwah* (jenis celak mata), kemudian beliau bersabda, "*Hendaknya orang yang berpuasa menjauhinya.*" Ini adalah hadits *munkar* yang diriwayatkan Abu Daud (2377).

[434] *Majmu' Al Fatawa* (25/233-234).

[435] *Majmu' Al Fatawa* (25/242).

[436] *Majmu' Al Fatawa* (25/235), dan *Al Muhalla* (6/215).

mereka memandang hal tersebut berdasarkan qiyas, dan dalil terkuat yang dijadikan qiyas oleh mereka adalah hadits yang berbunyi,

وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Dan sempurnakanlah istinsyaq, kecuali apabila kalian sedang berpuasa."[437]

Dia[438] berkomentar, "Ini adalah qiyas yang *dha'if* (lemah), karena orang yang melakukan istinsyaq (memasukkan air ke hidung), maka air tersebut akan turun ke tenggorokannya dan ke dalam perutnya, maka yang terjadi adalah sama seperti yang dilakukan orang yang minum dengan mulutnya, dan menguatkan tubuhnya dengan konsumsi air tersebut hingga rasa hausnya pun hilang, kemudian perut memprosesnya sebagaimana air yang diminum melalui mulut.

Sekalipun nash tidak menjelaskan hal itu, akan tetapi logika kita dapat mencerna dan memahami bahwa yang terjadi adalah air yang masuk melalui hidung sama kedudukannya dengan yang masuk melalui mulut. Keduanya tidak ada bedanya, hanya saja jalan masuknya yang berlainan. Pengqiyasan semacam ini tidak dibenarkan.

Bahkan masuknya air ke dalam mulut saja tidak membatalkan, berkumur-kumur bukanlah sesuatu yang membatalkan puasa, dan tidak termasuk dari perkara yang membatalkan puasa karena ia tidak memiliki pengaruh apa-apa, akan tetapi ia merupakan salah satu jalan yang dapat membatalkan puasa.

Namun tidak demikian halnya dengan celak mata, suntikan, obat luar atau yang harus dimasukkan dengan cara tertentu, karena celak mata tidak mungkin menjadi konsumsi bagi tubuh sama sekali, dan tidak ada seorangpun yang memasukkan celak mata ke dalam perutnya, baik melalui hidung maupun mulut.

Demikian pula dengan suntikan enema (yang dilakukan melalui anus) tidak dapat dikatakan sebagai konsumsi bagi tubuh, bahkan yang terjadi adalah

---

[437] *Shahih*. Takhrijnya telah berlalu.

[438] *Majmu' Al Fatawa* (25/244).

mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh, seperti kalau kita menghisap sesuatu yang dapat melancarkan pernapasan, semua itu tidak sampai masuk ke dalam perut.

Obat-obatan yang dimasukkan ke dalam perut untuk pengobatan luar maupun dalam dengan cara tertentu, tidak menyerupai makanan yang masuk ke perut.

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan secara panjang lebar mengenai batalnya qiyas tersebut, dan kesimpulannya sebagai berikut:

- Nash telah menetapkan bahwa batalnya puasa terjadi karena makan dan minum, adapun perkara-perkara diatas tidak dapat disebut dengan makan dan minum, atau dimaksudkan sebagai makanan atau minuman. Dengan demikian suntikan dengan menggunakan jarum (yang sudah biasa dan dikenal) dengan berbagai macam jenisnya, tidak membatalkan puasa, kecuali jika suntikan tersebut dimaksudkan sebagai konsumsi, maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama.
- Sesuatu yang menghasilkan apa yang dihasilkan oleh makan dan minum, maka hukumnya sama.
- Kemungkinan alasan batalnya puasa dengan makan dan mimun adalah karena keduanya sebagai konsumsi (penguat tubuh), atau mungkin digabungkan antara sebagai konsumsi dan kenikmatan pada makanan dan minuman saat menikmati keduanya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa orang yang sedang menderita sakit dan mengkonsumsi cairan melalui suntikan (impus) untuk beberapa hari akan "sangat merindukan" lezatnya makanan[439] yang hanya dapat dirasakan oleh lidah. Apabila kondisinya demikian, maka segala jenis suntikan tidak membatalkan puasa, sekalipun dimaksudkan untuk menjadi konsumsi bagi seseorang. *Wallahu a'lam.*

11. Bersiwak

Bersiwak disunahkan oleh syariat —sebagaimana telah dijelaskan terdahulu— dan tidak ada nash yang melarangnya untuk dilakukan oleh orang

[439] Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— di dalam *Al Mumti'* (6/381).

yang berpuasa. Bahkan sebagian hadits ada yang menyatakan boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, atau dianjurkan bagi orang yang berpuasa, akan tetapi hadits yang menganjurkan tersebut berstatus *dha'if* dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kalau saja bersiwak membatalkan puasa, maka pasti Nabi SAW menjelaskannya dan para sahabat telah menginformasikannya kepada orang-orang setelahnya karena siwak telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang.

Para ahli fikih telah bersepakat mengenai bolehnya bersiwak bagi orang yang berpuasa, hanya saja kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali menganjurkan untuk tidak bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari (waktu Zhuhur), dengan tujuan agar aroma mulut orang yang berpuasa tetap ada, yang mana ia lebih baik dan lebih wangi di sisi Allah daripada aroma wewangian misk.

Saya katakan:

Pendapat yang benar adalah bolehnya bersiwak setiap saat. *Wallahu a'lam.*

Faidah

Apakah boleh menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi (odol) bagi orang yang berpuasa?

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka boleh menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi bagi orang yang berpuasa, apabila merasa aman dan yakin tidak akan masuk ke dalam tenggorokan. Namun lebih utama jika tidak melakukannya pada siang hari, dan hendaknya melakukannya pada malam hari. *Wallahu a'lam.*

12. Menelan lendir dahak

Nakhamah (lendir dahak) adalah sesuatu yang keluar dari bagian belakang rongga hidung *(nasopharynx)* saat berdehem atau riak (lendir dahak) yang naik dari dalam dada.

Madzhab Hanafi, pendapat yang kuat dari Malik, dan satu riwayat dari

Ahmad menyatakan bahwa lendir dahak tidak membatalkan puasa, karena yang ditelan di dalam mulut bukan sesuatu yang berasal dari luar, maka ia menyerupai air liur.[440]

Kalangan Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh menelannya selama belum sampai ke mulut, apabila ia telah sampai di mulut kemudian menelannya, maka membatalkan puasanya.[441]

Saya katakan:

Pendapat yang mengarah adalah tidak mengapa menelannya sekalipun telah sampai di mulut, selama ia tidak berlebihan, dengan kata lain dia sengaja menjadikannya sebagai makanan dan minuman.

13. Menelan sesuatu yang sulit dihindari, seperti:

A. Sisa-sisa makanan yang menyangkut di gigi (selilit) apabila hanya sedikit, karena ia menyerupai air liur dan sangat sulit dihindari, dengan syarat tidak bermaksud menelannya dan tidak dapat membuangnya atau melepehkannya (mengeluarkannya).[442]

B. Darah yang sedikit yang berasal dari gusi gigi. Apabila gusi seseorang berdarah, kemudian air liur yang bercampur darah tersebut masuk ke tenggorokan, dan tidak masuk ke dalam perut, maka tidak membatalkan puasanya, menurut madzhab Hanafi, karena dalam kondisi demikian sangat sulit dihindari. Kecuali jika darah mendominasi dan lebih banyak daripada air liurnya, maka hal ini membatalkan puasa menurut mereka.

Adapun madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa menelan air liur yang bercampur darah membatalkan puasa, darah adalah sesuatu yang najis —menurut pendapat mereka— yang tidak boleh ditelan, namun apabila tidak diketahui bahwa sesuatu yang najis telah ikut bersamanya, maka tidak

---

[440] *Dur Al Mukhtar* (2/101), *Al Mughni* (2/43), dan *Jawahir Al Iklil* (1/149).

[441] *Raudhah Ath-Thalibin* (2/360), dan *Kasyf Al Qana'* (2/329).

[442] *Dur Al Mukhtar* (2/98, 112), *Kasyf Al Qana'* (2/32), *Raudhah Ath-Thalibin* (2/361), dan *Al Qawanin* (80).

membatalkan, karena menelan air liur yang tidak bercampur dengan sesuatu yang najis tidak membatalkan puasa![443]

Saya katakan:

Pendapat yang lebih mengarah adalah tidak boleh menelan darah secara sengaja karena ia merupakan sesuatu yang najis. Namun apabila tertelan, sangat sulit dihindari untuk tidak menelannya, atau tidak mengetahuinya, maka tidak membatalkan puasanya.

C. Debu jalan, tepung dan sejenisnya yang sulit untuk dihindari.

14, 15, 16. Makan, minum dan melakukan hubungan intim karena lupa

17. Muntah yang tidak disengaja

Penjelasan mengenai tidak batalnya puasa karena muntah yang tidak disengaja, berikut dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan sebelum ini.

Orang-Orang yang Tidak Berpuasa dan Hukum yang Berkaitan dengan Mereka

Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan terbagi menjadi tiga kelompok:[444]

1. Kelompok yang diperbolehkan berbuka atau berpuasa
2. Kelompok yang boleh berpuasa
3. Kelompok yang tidak boleh berpuasa

Kelompok pertama: orang yang boleh berbuka atau berpuasa

1. Orang sakit

Orang yang sakit adalah orang yang tidak dalam keadaan sehat karena sebab tertentu.[445]

---

[443] *Dur Al Mukhtar* (2/98), *Ar-Raudhah* (2/359), dan *Kasyf Al Qana'* (2/329).

[444] *Bidayah Al Mujtahid* (1/438).

[445] *Al Mishbah Al Munir*, materi tentang sakit.

Para ulama sepakat membolehkan orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa secara keseluruhan,[446] kemudian apabila dia sembuh, maka dia harus mengqadhanya. Hukum ini berdasarkan firman Allah SWT, *"...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dari riwayat Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, "Manakala ayat ini turun, *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184), maka orang yang tidak ingin berpuasa, dia boleh berbuka dan membayar *fidyah*, sehingga turun ayat selanjutnya,[447] yaitu firman-Nya, *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Orang yang sakit terbagi menjadi tiga kondisi:

1. Dia hanya menderita sakit ringan dan tidak berpengaruh pada puasanya, karena itu ia tidak patut membatalkan puasanya, seperti orang yang menderita demam ringan, sakit kepala biasa, sakit gigi dan lainnya. Kelompok ini tidak boleh meninggalkan puasa.
2. Orang sakit yang jika berpuasa dapat menambah parah penyakitnya atau kesembuhannya akan tertunda, ia merasa sangat sulit untuk berpuasa namun

[446] *Al Mughni* dengan penjelasannya (3/16).

[447] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4507) dan Muslim (1145).

tidak sampai tahap membahayakan jiwanya. Orang semacam ini dianjurkan tidak berpuasa dan makruh baginya untuk berpuasa.

3. Orang sakit yang apabila berpuasa, maka dapat membahayakan kesehatannya, atau bahkan membahayakan jiwanya. Maka, menurut hukum asal, dia haram berpuasa. Sesuai firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu..."*(Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Apakah orang yang sehat boleh meninggalkan puasa karena takut akan jatuh sakit apabila dia berpuasa?

Orang yang sehat namun takut akan jatuh sakit apabila berpuasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, kondisinya serupa dengan orang sakit yang takut penyakitnya bertambah parah atau kesembuhannya akan tertunda karena harus menjalani puasa. Sesuai firman Allah di atas, *"dan janganlah kamu membunuh dirimu."*(Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Allah SWT juga berfirman, "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Firman-Nya, "*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."*(Qs. Al Hajj [22]: 78)

Rasulullah SAW juga bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian (apa yang kalian mampu)."[448]

2. Musafir

Bagi musafir (orang yang bepergian) yang menempuh jarak tertentu hingga boleh mengqashar shalatnya, disyariatkan untuk berbuka, sesuai firman Allah SWT, *"dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

[448] *Shahih*. HR. Al Bukhari (7288) dan Muslim (1337).

Apabila seorang musafir berpuasa, maka puasanya dianggap sah

Mayoritas sahabat, tabi'in, dan para imam bersepakat bahwa puasanya seorang musafir adalah sah. Adapun riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan menjadi pendapat Ibnu Hazm, menyatakan bahwa puasanya seorang musafir tidak sah dan harus mengqadhanya, apabila berpuasa saat dalam safarnya. Pendapat lain mengatakan hukumnya makruh. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama lebih unggul dan kuat sebagaimana akan dijelaskan mendatang.

Apakah sebaiknya seorang musafir berpuasa atau berbuka?

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, untuk menjelaskan permasalah ini dan sesuai dengan nash-nash yang ada, maka perinciannya sebagai berikut:

Seorang musafir memiliki tiga kondisi berikut:

1. Puasa akan memberatkannya dan menghalanginya untuk melakukan kebaikan.

Orang yang dalam kondisi demikian sebaiknya tidak berpuasa, dalam hal ini ada sebuah riwayat dari Jabir, dia berkata, "Pada saat Rasulullah SAW dalam perjalanan, beliau melihat kerumunan orang dan seorang lelaki yang tengah kepayahan, maka beliau bertanya, *"Apa ini?"* para sahabat menjawab, "Dia sedang berpuasa." Maka Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Tidak termasuk kebaikan, berpuasa dalam safar (saat bepergian)."[449]

Juga dalam hadits Anas, dia berkata, "Ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, sebagian orang dari kami ada yang berpuasa dan sebagian lainnya berbuka, kemudian kami mendatangi sebuah rumah pada hari yang sangat panas, kami semua kepayahan dan diantaranya ada yang meneduhi dirinya dengan tangan. Orang-orang yang berpuasa terjatuh dan yang tidak

[449] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1946) dan Muslim (1115).

berpuasa dapat bertahan dan bangkit, mereka membuat tenda-tenda dan memberi minum kepada orang-orang. Maka Rasulullah SAW bersabda,

ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

"Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah meraih pahala."[450]

Dalam sebuah hadits Abu Sai'd Al Khudri dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat —pada saat itu mereka dalam peperangan—,

إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ غَدًا وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

"Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh esok hari, meninggalkan puasa akan lebih menguatkan kalian."[451]

2. Puasa tidak akan memberatkannya dan tidak menghalanginya untuk melakukan kebaikan.

Orang yang dalam kondisi demikian sebaiknya berpuasa, melihat keumuman firman Allah SWT, *"Dan berpuasa, (itu) lebih baik bagimu..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Dari riwayat Abu Darda, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan pada hari yang sangat panas, hingga seseorang meletakkan tangan di atas kepalanya karena teriknya matahari, diantara kami tidak ada yang berpuasa selain Nabi SAW dan Ibnu Rawahah."[452]

Dari riwayat Aisyah bahwa Hamzah bin Amr Al Aslami —dia adalah orang yang rajin berpuasa— berkata kepada Nabi SAW, "Apakah sebaiknya aku berpuasa saat dalam safar?" maka beliau menjawab,

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

---

[450] *Shahih*. HR. Muslim (1119).

[451] *Shahih*. HR. Muslim (1120).

[452] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1945) dan Muslim (1122).

"Jika kamu ingin berpuasa maka berpuasalah, dan jika kamu ingin berbuka maka berbukalah."[453]

Juga karena puasa –jika tidak menyulitkan– berarti lebih cepat membebaskan tanggungan, dan seseorang biasanya lebih merasa ringan apabila berpuasa secara bersama daripada harus menggantinya sendirian pada saat orang lain tidak berpuasa dan bebas makan serta minum.

3. Puasa sangat memberatkannya dan dia tidak kuat untuk menjalaninya atau bahkan dapat membahayakan jiwanya.

Orang yang dalam kondisi demikian harus berbuka dan haram baginya berpuasa, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Jabir bahwa Rasulullah SAW keluar pada saat penaklukan kota Mekah, beliau berjalan hingga sampai di Kara' Al Ghamim dan orang-orang pun mengikutinya, kemudian beliau minta diambilkan segelas air, beliau mengangkat air tersebut hingga orang-orang dapat menyaksikannya, kemudian beliau meminumnya. Setelah itu dikatakan kepada beliau, "Sungguh, sebagian orang berpuasa." Maka beliau bersabda,

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

"Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat."[454]

Waktu dibolehkannya berbuka bagi musafir

Mengenai kebolehan berbuka puasa bagi seorang musafir ada tiga kondisi:

1. Dia memulai perjalanannya sebelum terbitnya fajar.

Atau pada saat terbitnya fajar dia dalam perjalanan, dan dia berniat untuk tidak berpuasa, maka dia boleh berbuka menurut kesepakatan para ulama, karena dia disebut sebagai musafir ketika munculnya sebab yang mewajibkan.[455]

[453] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1943) dan Muslim (1121)

[454] *Shahih*. HR. Muslim (1114) dan riwayat sejenis dalam Al Bukhari (1948) dari Ibnu Abbas.

[455] *Al Qawanin Al Fiqhiyah*, karya Ibnu Jauzi (82).

2. Dia memulai perjalanannya setelah terbitnya fajar atau pada siang hari.

Mayoritas ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Ahmad) berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh membatalkan puasanya pada hari itu. Mereka berdalih bahwa puasa adalah ibadah yang hukumnya berbeda (berubah) pada saat mukim dan safar, apabila seseorang berada dalam dua kondisi tersebut sekaligus, maka yang dominan adalah berlakunya hukum orang yang mukim, seperti halnya shalat.[456]

Adapun Ahmad, Ishaq, Hasan, —dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini— berpendapat boleh berbuka pada hari tersebut,[457] karena melihat keumuman firman Allah SWT, *"...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Dan hadits Jabir yang baru saja berlalu mengenai keluarnya Nabi SAW ke Mekah pada hari penaklukan Kota tersebut, dimana di dalamnya disebutkan, "...dan beliau minta diambilkan segelas air setelah Ashar, kemudian beliau minum sementara orang-orang menyaksikannya..."[458]

Dan riwayat yang sejenis pada hadits Ibnu Abbas, disebutkan di dalamnya, "Kemudian beliau meminta air dan mengangkatnya dengan tangannya agar orang-orang dapat melihatnya, dan beliau berbuka sehingga sampai di Mekah, hal itu terjadi di bulan Ramadhan."[459]

Pendapat ini juga didukung oleh hadits Muhammad bin Ka'b, dia berkata, "Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan, saat itu dia hendak bepergian dan aku menyiapkan perlengkapan safarnya, kemudian dia meminta dibawakan makanan, lalu memakannya. Maka aku katakan kepadanya, "Sunnah?" Dia menjawab, "Sunnah." Kemudian dia berlalu dengan kendaraannya.[460]

---

[456] *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/431), *Al Qawanin* (106), dan *Al Majmu'* (6/261).

[457] *Al Inshaf* (3/289) dan *Majmu' Al Fatawa* (25/212).

[458] *Shahih*. Takhrijnya telah berlalu.

[459] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1948).

[460] Dianggap *shahih* oleh Al Albani. HR. At-Tirmidzi (799), Al Baihaqi (4/247), Ad-Daruquthni (2/187), Dhiya di dalam *Al Mukhtarat* (2602) dan lainnya. Al Albani memiliki penulisan khusus mengenai pen*shahih*an hadits ini.

Dari riwayat Ubaid bin Jubair, dia berkata, "Aku pernah berlayar bersama Abu Bashrah Al Ghifari dengan sebuah perahu layar dari Fusthath di bulan Ramadhan, dia bergegas dan mendekatkan bekal makanannya, dia pun lalu berkata, "Mendekatlah." Aku berkata, "Bukankah kita sudah hampir sampai di rumah?" Maka dia pun menjawab, "Tidakkah kau menyukai Sunnah Rasulullah SAW?"[461]

Catatan:

Dari dua hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang musafir boleh berbuka dari tempat dia memulai perjalanannya. Ibnu Arabi berkata, "Hadits Anas adalah *shahih*, dan membolehkan berbuka puasa saat mulai perjalanan, dan inilah pendapat yang benar."[462]

Adapun mayoritas ulama melarang seseorang untuk berbuka puasa sebelum meninggalkan tempat asalnya, karena sebelum melakukan perjalanan, dia tidak bisa disebut sebagai musafir, melainkan orang yang hendak bepergian (melakukan safar).

3. Dia berniat puasa —saat dalam perjalanan— kemudian ingin berbuka.

Orang yang dalam kondisi demikian boleh berbuka puasa —apabila dia menganggap itu lebih baik baginya— sesuai dalil-dalil yang telah berlalu dalam poin ke dua, pendapat ini juga dinyatakan oleh mayoritas ulama, selain madzhab Maliki dan Hanafi.[463]

Habisnya masa rukhshah untuk tidak berpuasa bagi musafir

Rukhshah (keringanan hukum) untuk tidak berpuasa puasa bagi musafir tidak berlaku lagi dengan dua hal:

1. Apabila dia berniat menetap (mukim) secara mutlak atau dalam waktu tertentu.[464]

---

[461] HR. Abu Daud (2414), Ahmad (6/398), Ad-Darimi (1713), Al Baihaqi (4/246) dan lihatlah pula risalah yang menunjukkan hal itu sebelumnya.

[462] *Nail Al Authar* (4/271).

[463] *Al Mughni* (3/19), *Al Majmu'* (6/260), *Al Qawanin* (82), dan *Dur Al Mukhtar* (2/122).

[464] Lamanya menetap (mukim) yang membolehkan tidak berpuasa, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah empat hari, menurut madzhab Hanbali lebih dari empat hari, dan menurut madzhab Habnafi adalah lima belas hari! Namun ketentuan pembatasan ini tidak berlandaskan dalil, lihatlah *Al Muhalla* (6/244).

Dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa tatkala Nabi SAW melakukan peperangan untuk menaklukkan Kota Mekah di bulan Ramadhan dan beliau saat itu berpuasa sampai tiba di Kadid, yaitu mata air yang berada diantara Usfan dan Qudaid. Dan beliau tetap tidak berpuasa hingga memasuki bulan (berikutnya).[465]

Telah diketahui bersama, bahwa penaklukan kota Mekah terjadi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, maka dapat dipahami bahwa Nabi SAW tidak berpuasa selama sepuluh atau sebelas hari sesuai perbedaan riwayat yang ada. Dan, tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan puasa selama kurun waktu ini tidak membatasi bolehnya berbuka melebihi jangka waktu tersebut.

Kesimpulannya adalah, bahwa orang yang berniat menetap di sebuah tempat secara mutlak, hendaknya berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya. Akan tetapi apabila tidak berniat menetap, melainkan dia menetap karena suatu keperluan dan tidak mengetahui kapan keperluannya tersebut berakhir, maka dia boleh tidak berpuasa. *Wallahu a'lam.*

2. Apabila telah kembali ke daerah asalnya

Apabila seseorang tiba di tempat asalanya pada malam hari, dan keesokan harinya termasuk bulan Ramadhan, maka dia wajib berpuasa, tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama.

Adapun apabila dia sampai di tempat asalnya pada siang hari, lalu apakah dia harus berpuasa selama sisa harinya?

Dalam hal ini ada dua perbedaan pendapat, namun pendapat yang lebih mengarah adalah yang mengatakan bahwa dia tidak harus berpuasa dan tetap dalam kondisinya semula, yakni tidak berpuasa. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki.

Dari riwayat Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Barangsiapa makan pada pagi hari (di bulan Ramadhan), maka hendaknya dia tetap makan pada sore harinya."[466]

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, "Hendaknya dia berpuasa pada sisa harinya, sesuai analogi terhadap orang yang berpuasa

---

[465] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4275).

[466] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (9343).

pada hari *syak* (keraguan)." Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena makan pada hari *syak* disebabkan ketidak-tahuan, dan makannya orang yang baru tiba di kampung halamnnya dari sebuah perjalanan, lantaran ada sebab yang membolehkannya."[467]

Faidah

Apabila seorang musafir tiba di kampung halamannya pada siang hari di bulan Ramadhan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, kemudian dia menemui isterinya yang baru saja suci dari haid atau nifas —pada siang hari itu—, atau baru sembuh dari sakitnya dan dalam keadaan tidak berpuasa, maka saat itu orang tersebut boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya dan tidak dikenakan tanggungan kafarat.[468]

Permasalahan:

Pada suatu hari seorang lelaki tidak dapat lagi bersabar untuk berhubungan intim dengan istrinya, maka apakah dia boleh melakukan safar bersama istrinya agar keduanya dibolehkan berbuka dan melakukan hubungan intim?

Pendapat yang kuat adalah dia boleh melakukan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

3 dan 4. Orang yang Sudah Lanjut Usia dan Orang Sakit yang Tidak Mungkin Diharapkan Sembuh

Para ulama bersepakat bahwa orang yang sudah sangat tua dan tidak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa, dan tidak ada kewajiban mengqadha baginya.

Namun para ulama berselisih pendapat pada saat mereka tidak berpuasa. Mayoritas ulama mewajibkan mereka untuk memberi makan kepada satu orang

---

[467] *Bidayah Al Mujtahid* (1/441-442).

[468] *Al Majmu'* (6/268), ini adalah penadapat Syafi'i yang tertera di dalam *Al Umm* (2/62), dan Malik di dalam *Al Mudawanah* (1/184).

miskin setiap harinya. Dan, Malik berkata, "Mereka tidak berkewajiban memberi makan, namun hal itu disunahkan."[469] Pendapat mayoritas ulama lebih kuat.

Dasar hukum pendapat ini adalah firman Allah SWT, *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Dari riwayat Atha', dia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini, dia (Ibnu Abbas) lalu berkata, "Ayat ini tidak di*nasakh* (tidak dihapus), lelaki tua renta dan perempuan lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, hendaknya tidak berpuasa dan hendaknya memberi makan satu orang miskin setiap harinya."[470]

Adapun mayoritas para sahabat —diantaranya adalah Ibnu Abbas sesuai kajian yang akan datang— menilai bahwa ayat tersebut telah di*nasakh* (dihapus). Dari riwayat Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Tatkala turun ayat *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin."* (Qs. Al Baqarah [2]: 184) maka orang yang tidak ingin berpuasa, dia tidak berpuasa dan memberikan *fidyah*, sampai turun ayat berikutnya yang me*nasakh* ayat tersebut."[471]

Sekalipun —misalnya— ayat ini telah di*nasakh*, namun tetap ia dapat dijadikan dalil, karena apabila ayat tersebut turun berkenaan dengan orang tua yang sudah renta dan pikun —sebagaimana pendapat sebagian ulama salaf— atau juga mengenai pilihan. Karena *nasakh* yang berlaku disini ditetapkan untuk orang yang mampu menjalankan puasa. Maka mengenai orang tua renta dan pikun tetap saja dalam kondisinya semula.[472]

Juga tidak diwajibkannya puasa bagi orang yang sudah tua renta dan pikun sesuai kaidah yang baku dan umum, yaitu menghilangkan kesusahan dan kesulitan.

---

[469] *Al Majmu'* (6/268), ini juga menjadi pendapat Syafi'i di dalam *Al Umm* (2/62), dan Malik di dalam *Al Mudawanah* (1/184).

[470] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4505), akan tetapi Ibnu Abbas membacanya dengan lafadz *"wa ala alladzina yuthawwiquunahu"*. Ini adalah cara baca yang ganjil. Lihatlah *tafsir Ath-Thabari* (3/438).

[471] HR. Al Bukhari (4507).

[472] *Al Inayah ala Al Hidayah* (2/227-dengan *Fath Al Qadir*).

Dan orang sakit yang kesembuhannya tidak dapat diharapkan lagi memiliki hukum yang serupa dengan orang yang sudah tua renta dan pikun.[473]

5 dan 6. Wanita hamil dan wanita yang menyusui

Apabila wanita hamil mengkhawatirkan keselamatan atau kesehatan janinnya, atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan bayinya, dia khawatir air susunya akan menjadi sedikit atau hilang sama sekali karena alasan berpuasa, maka tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahwa keduanya boleh tidak berpuasa. Sesuai sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

"Sesungguhnya Allah SWT memberikan keringanan bagi seorang musafir untuk melakukan setengah shalat (mengqashar), dan (meringankan) dari musafir, wanita hamil, dan menyusui dari puasa."[474]

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban wanita yang hamil dan yang menyusui apabila keduanya meninggalkan puasa, mereka terbagi menjadi 5 (lima) pendapat:

1. Keduanya wajib mengqadha dan memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya.

Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad.[475] Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila keduanya tidak berpuasa karena khawatir terhadap kondisi fisik keduanya, maka keduanya hanya wajib mengqadha saja.

2. Keduanya wajib mengqadha saja.

Ini adalah pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikutnya,

---

[473] *Dur Al Mukhtar* (2/119), *Al Majmu'* (6/258), dan *Ar-Raudh Al Murabba'* (1/394).

[474] *Hasan*. HR. Ahmad (4/347), Abdu bin Humaid di dalam "*Al Muntakhab*" (430), dan guru kami ini menilainya *hasan* di dalam kitabnya tersebut.

[475] Dinukil oleh At-Tirmidzi dari mereka (3/402-*At-Tuhfah*), dan lihatlah referensi terdahulu.

Abu Tsaur, dan Abu Ubaiad.[476] Mereka menilai sama antara musafir, wanita hamil dan menyusui dalam hadits di atas, atau mereka mengqiyaskan wanita hamil dan menyusui kepada orang sakit dan musafir.

Namun dari pendapat ini juga dikatakan bahwa musafir wajib mengqadha puasanya karena ada nash selain hadits di atas, yaitu firman Allah SWT, *"dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185) adapun wanita hamil dan menyusui tidak ada dalil yang mewajibkan keduanya untuk mengqadha. Kemudian jika lebih meneliti hadits di atas, kita bisa melihat bahwa seorang musafir apabila mengqashar shalatnya, maka dia tidak dituntut —setelah kembali ke rumahnya— untuk menyempurnakan beberapa rakaat dari shalat yang dia *qashar*. Maka dapat dikatakan juga bahwa wanita hamil dan menyusui tidak harus mengganti puasa yang dia tinggalkan.[477]

3. Keduanya wajib memberi makan saja tanpa harus mengqadha.

Pendapat ini bertolak belakang dengan yang sebelumnya, dan telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ishaq dan dipilih oleh Al Albani *—rahimahumullah—*.

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Diberikan *rukhshah* (keringanan hukum) bagi orang yang telah lanjut usia dan pikun, sekalipun keduanya mampu berpuasa. Keduanya boleh tidak berpuasa apabila keduanya menginginkan hal tersebut, dan memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya, dan keduanya tidak diwajibkan untuk mengqadha, kemudian ketentuan tersebut di*nasakh* dengan turunnya ayat, *"barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Namun ketentuannya *tsabit* (tetap) berlaku bagi orang tua yang sudah renta dan pikun serta tidak sanggup lagi berpuasa, dan wanita hamil serta

---

[476] *Bidayah Al Mujtahid* (1/446) dan *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/394).

[477] *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/395).

menyusui jika keduanya khawatir terhadap janin dan bayinya, namun keduanya wajib memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya.[478]

Pada statemen *"tsabit"* (tetap) terdapat indikasi bahwa hukum bagi yang tidak mampu berpuasa tetap disyariatkan sebagaimana berlaku kepada yang tidak mampu melaksanakannya, kemudian pendapat ini di*nasakh*, dan yang lainnya terus berlaku dan diamalkan. Semua syariat ini dan keabsahannya yang terus berlanjut, diketahui oleh Ibnu Abbas melalui Sunnah dan bukan dari Al Qur`an.[479]

Yang menguatkan pendapat ini adalah, bahwa Ibnu Abbas menetapkan hukum semacam ini bagi wanita yang hamil dan menyusui apabila kedauanya merasa khawatir, dan keduanya jelas tidak sama seperti orang tua yang sudah sangat renta dan pikun dalam hal kemampuan untuk melakukan puasa, karena keduanya masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa. Karena itu dia menyuruh anak perempuannya yang sedang hamil untuk berbuka, dan berkata, "Kondisimu sama seperti orang tua renta dan pikun yang tidak sanggup melakukan puasa, karena itu berbukalah dan berilah makan kepada satu orang miskin setiap harinya sebesar setengah *sha'* gandum."[480]

Lalu dari mana Ibnu Abbas menetapkan hukum semacam itu kepada keduanya, padahal dikatakan bahwa ayat tersebut telah di*nasakh*?! Tentu hal itu berasal dari Sunnah, tanpa diragukan lagi.

Dari riwayat Nafi', dia berkata, "Anak perempuan Ibnu Umar bersuamikan seorang lelaki dari suku Quraisy, dia dalam keadaan hamil, kemudian dia merasa kehausan di bulan Ramadhan, maka Ibnu Umar menyuruhnya berbuka dan memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap harinya."[481]

4. Wanita hamil wajib mengqadha dan wanita yang menyusui wajib mengqadha serta memberi makan kepada orang miskin.

[478] *Shahih*. HR. Al Jarud (381), Al Baihaqi (4/230), dan *Al Irwa'* (4/18).

[479] Al Albani menjelaskannya di dalam *Al Irwa'* (4/24) dengan demikian sesuai riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut telah di*nasakh*, dan dipastikan oleh Ibnu Hazm (6/264). Dan, tidak ada pertentangan antara perkataan tersebut dan perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat Al Bukhari "Tidak di*nasakh*".

[480] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (7567), Ad-Daruquthni (2/206) dan dia menganggapnya *shahih*.

[481] Sanadnya *shahih*. HR. Ad-Daruquthni (2/207), dan *Al Irwa'* (4/20).

Pendapat ini dikatakan oleh Malik dan salah satu pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i.[482]

5. Keduanya tidak wajib mengqadha dan tidak memberi makan orang miskin.

Ini adalah pendapat Ibnu Hazm,[483] dia berkata, "Apabila (kewajiban) puasa telah gugur, maka pendapat yang mengatakan wajib mengqadhanya pun adalah sebuah syariat yang tidak diijinkan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak mewajibkan mengqadha berpuasa kecuali kepada orang yang sakit, musafir, wanita haid, nifas, yang muntah secara sengaja dan lainnya. Adapun tuntutan kepada mereka untuk memberi makan, adalah sebuah tuntutan yang tidak selayaknya dibebankan kepada mereka selama tidak ada nash atau kesepakatan ulama yang menyatakannya.

Saya katakan:

Perkataan yang benar diantara beberapa pendapat terdahulu, adalah bahwa keduanya (wanita hamil dan menyusui) boleh meninggalkan puasa, namun harus memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap harinya, dan keduanya tidak memiliki tanggungan untuk mengqadha, ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, serta tidak ditemukan satu orang pun dari para sahabat yang menyangkalnya. Kemudian, hadits Ibnu Abbas juga dihukumi *marfu'* karena ia adalah seorang sahabat dan haditsnya merupakan penafsiran mengenai turunnya sebuah ayat Al Qur`an. Maka haditsnya dapat dijadikan sandaran sebagaimana ditetapkan dalam *ilmu musthalah al hadits.*[484] *Wallahu a'lam.*

Kelompok kedua: orang yang tidak diperbolehkan berpuasa dan berkewajiban mengqadha

1 dan 2. Wanita yang haid dan nifas

Para ulama bersepakat bahwa puasanya wanita yang haid dan nifas dianggap tidak sah, keduanya tidak berkewajiban melaksanakannya, bahkan

---

[482] *Al Muhalla* (6/265), *Bidayah Al Mujtahid* (1/446), dan *Al Majmu'* (6/273).

[483] *Al Muhalla* (6/263).

[484] *Tadrib Ar-Rawi* (1/192-193) dan "*Ulum Al Hadits*" karya Ibnu Shalah (Hlm. 24).

diharamkan. Dan keduanya berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah dalam keadaan suci.[485]

Dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

'Bukankah apabila dia (wanita) sedang mengalami haid, maka dia tidak shalat dan tidak berpuasa? Maka itulah kekurangan pada agamanya'.'[486]

Dan dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, kemudian kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."[487]

Beberapa Permasalahan Mengenai Wanita Haid dan Puasa[488]

- **Apabila wanita haid suci pada siang hari,** maka hendaknya melanjutkan kondisinya yang tidak berpuasa, dia boleh makan dan minum, dan apabila suaminya baru datang dari safar dan dalam keadaan tidak berpuasa, maka suami boleh melakukan hubungan intim dengannya. Dan dia tidak boleh berniat puasa untuk sisa harinya tersebut.
- **Apabila dia suci sebelum terbitnya fajar,** kemudian dia berniat puasa, maka puasanya sah, sekalipun dia menunda mandi sampai setelah terbitnya fajar, ini adalah pendapat mayoritas ulama.
- **Apakah seorang wanita boleh mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menghentikan haidnya di bulan Ramadhan?**

Haid adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT kepada kaum perempuan, dan para wanita pada masa Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut demi dapat menjalankan puasa Ramadhan-nya secara sempurna, maka hal itu tidak dianjurkan.

---

[485] *Al Mughni* (3/142) dan *Al Majmu'* (6/259).

[486] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1951).

[487] *Shahih*. HR. Muslim (335), Abu Daud (259), At-Tirmidzi (784), dan An-Nasa`i (4/191).

[488] Disimpulkan dari *Jami Ahkam An-Nisaa'* karya guru kami (2/391-393).

Akan tetapi, apabila seorang perempuan melakukan hal tersebut dan obat yang dia konsumsi tidak berdampak negatif baginya, maka tidak apa-apa untuk mengkonsumsinya. Apabila dia telah mengkonsumsi obat tersebut, kemudian tidak mengalami haid atau darah haidnya terputus, maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci dan wajib berpuasa serta tidak ada tanggungan untuk mengqadhanya. *Wallahu a'lam.*

- **Wanita yang mengalami istihadhah tidak terhalang untuk melakukan puasa dan shalat**. Bahkan dia wajib melaksanakannya sesuai kesepakatan para ulama.

3. Orang yang khawatir akan membahayakan jiwanya apabila berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa.[489]

Kelompok ketiga: orang yang tidak boleh meninggalkan puasa.

Yaitu setiap orang Muslim yang telah baligh, berakal, sehat, mukim, dan wanita yang suci dari haid dan nifas.

Mengqadha Puasa Ramadhan

1. Orang yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur (halangan).

Mayoritas ahli ilmu menyatakan bahwa orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadhan, baik karena suatu udzur tertentu atau tanpa udzur sama sekali, maka wajib mengqadhanya.

Kemudian mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Sebagian dari ahli ilmu berpendapat bahwa orang yang makan dan minum di bulan Ramadhan, berkewajiban mengqadha puasanya dan membayar kafarat, diqiyaskan kepada jimak (hubungan intim).[490]

---

[489] *Al Muhalla* (6/228), *Al Majmu'* (6/262), *Ad-Dur Al Mukhtar* (2/116), dan *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (82).

[490] Telah dijelaskan terdahulu bahwa orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadhan harus mengqadha puasanya tidak ditetapkan dari Rasulullah SAW.

Ini adalah pendapat Ibnu Al Mubarak, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Hanifah dan Malik. Adapun Syafi'i dan Ahmad berpendapat wajib mengqadha dan tidak membayar kafarat.

Ibnu Hazm[491] berpendapat tidak disyariatkan untuk mengqadha, apabila dia meninggalkan puasa secara sengaja tanpa adanya udzur tertentu, karena menurut pendapatnya bahwa ibadah yang telah telah ditentukan waktunya memiliki keterbatasan antara dua sisi. Apabila ia ditinggalkan tanpa udzur, maka tidak wajib untuk mengqadhanya kecuali adanya nash baru yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Karena mewajibkan puasa pada selain Ramadhan —yang seharusnya dia laksanakan— sebagai ganti darinya (puasa Ramadhan yang ditinggalkan), sama saja dengan mensyariatkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah SWT sebelumnya.

Aku (penulis) katakan, "Ini adalah pendapat yang kuat —sesuai penjelasan terdahulu mengenai tema qadha shalat yang ditinggalkan—, juga didukung dengan ketetapan bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha bagi orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadhan, padahal dia diwajibkan membayar kafarat, sebagaimana penjelasan yang baru saja berlalu. Riwayat yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Barangsiapa tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa adanya udzur dan *rukhshah* (keringanan hukum), maka sekalipun ia berpuasa seumur hidupnya maka itu tidak dapat menggantikannya."[492] Dan terdapat riwayat yang serupa dari Abu Hurairah.

Saya katakan:

Akan tetapi dari penjelasan terdahulu dikecualikan bagi orang yang muntah secara sengaja, maka dia wajib mengqadha karena adanya nash mengenai hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. *Wallahu a'lam.*

2. Mengqadha puasa Ramadhan tidak harus dilakukan secara langsung (segera).

---

[491] *Al Muhalla* (6/180) pada permasalahan (735).

[492] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (9784).

Mengqadha puasa Ramadhan yang ditinggalkan —dengan udzur syar'i— tidak harus dilakukan secara langsung melainkan boleh menundanya. Karena kewajiban tersebut bersifat *tarakhi* (longgar) dan boleh diakhirkan (ditunda), sesuai hadits Aisyah RA, dia berkata, "Aku memiliki tangggungan (wajib qadha) puasa Ramadhan, kemudian aku tidak dapat melaksanakannya kecuali pada bulan Sya'ban."[493]

Al Hafidz berkata di dalam *Fath Al Bari* (4/191), "Hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengakhirkan (menunda) qadha puasa Ramadhan, baik penundaannya tersebut karena adanya udzur atau tanpa udzur."

Akan tetapi yang dianjurkan adalah segera mengqadhanya, sesuai keumuman firman Allah SWT, ***"...mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya."*** **(Qs. Al Mu`minuun [23]: 61)**

Faidah

Apabila seseorang menunda qadha puasa Ramadhan hingga memasuki Ramadhan yang berikutnya, maka hendaknya dia melaksanakan puasa Ramadhan yang dimasukinya —sesuai perintah—, dan apabila telah memasuki bulan Syawwal, maka hendaknya dia mengqadha puasa yang menjadi tangungannya saja dan tidak lebih, dia juga tidak harus memberi makan orang miskin atau lainnya, karena tidak ada riwayat yang dianggap *marfu'* kepada Nabi SAW mengenai hal itu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat).

Adapun Malik mengatakan, "Dia harus memberi makan orang miskin sesuai jumlah hari yang harus diqadhanya, sebesar satu *mud* bagi setiap orang miskin sesuai jumlahnya, apabila —secara sengaja— dia tidak mengqadhanya." Pendapat ini juga yang dikatakan oleh Syafi'i.[494]

3. Mengqadha puasa Ramadhan tidak harus dilakukan secara berturut-turut.

Sesuai firman Allah SWT, "...*maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak*

[493] Shaihh. HR. Al Bukhari (1950) dan Muslim (1146).

[494] *Al Muhalla* (6/260, 261), dan lihatlah *Al Majmu'* (6/412).

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Ibnu Abbas berkata, "Tidak apa-apa dilakukan secara terpisah."[495]

Abu Hurairah berkata, "Boleh dilakukan secara ganjil jika ia menghendakinya."[496] Dan Anas berkata, "Jika kau mau, gantilah puasa Ramadhan secara berturut-turut atau terpisah."[497]

Adapun riwayat *marfu'* dari Abu Hurairah yang berbunyi, *"Barangsiapa mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, maka hendaknya dia melakukannya secara bersambung dan tidak memutusnya."*[498] Ini adalah riwayat yang *dha'if* (lemah) dan tidak *shahih* berasal dari Rasulullah SAW.

Dan imam empat imam madzhab berpendapat bolehnya memilih antara melakukannya secara bersambung atau terpisah-pisah.[499]

4. Orang yang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggunngan puasa, apakah wali hendaknya menunaikan qadha puasa untuknya? Mereka terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama, tidak mengqadha untuknya, baik dalam nadzar atau puasa Ramadhan.

Ini adalah penpadat Abu Hanifah dan pengikutnya, Malik, Daud Adz-Dzahiri, dan Syafi'i'. Adapun dalil mereka adalah:

1. Firman Allah SWT, *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (QS. An-Najm [53]: 39)
2. Sabda Rasulullah SAW,

---

[495] Sanadnya *shahih*. Al Bukhari menganggapnya sebagai riwayat yang *mu'allaq*, akan tetapi Abdur Razak telah menyambungnya (4/43), Ad-Daruquthni (2/192), dan Al Baihaqi (4/258) dengan sanad yang *shahih*.

[496] Sanadnya *shahih*. HR. Ad-Daruquthni dan lihatlah *Al Irwa'* (4/95).

[497] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (9115) dan Al Baihaqi (4/258).

[498] *Dha'if*. HR. Ad-Daruquthni (2/191), Al Baihaqi (4/259) dan lihatlah *Al Irwa'* (4/95).

[499] *Al Muhalla* (6/261), *Masa'il* Ahmad karya Abu Daud (Hlm. 95), *Al Majmu'* (6/312) dan *Al Mughni* (3/43).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya, kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang senantiasa mendoakannya."[500]

3. Riwayat dari Ubadah bin Nasi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيْضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ

"Barangsiapa menderita sakit di bulan Ramadhan dan masih dalam keadaan sakit sampai ia meninggal dunia, maka tidak harus dibayarkan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) untuknya, namun apabila dia sembuh dan belum mengqadha puasa Ramadhannya hingga meninggal dunia, maka hendaknya dibayarkan fidyah untuknya."[501] Hadits ini tidak *shahih*.

4. Riwayat dari Amrah, bahwa ibunya meninggal dunia dan masih memiliki tangggungan puasa Ramadhan, dia berkata kepada Aisyah, "Apakah aku harus mengqadha untuknya?" Aisyah menjawab, "Tidak, melainkan hendaknya kau bersedekah untuk setiap harinya sebesar setengah *sha'* kepada orang miskin."[502]

Juga diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Janganlah kalian berpuasa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia diantara kalian, melainkan hendaknya kalian memberi makan sebagai ganti dari mereka."[503]

Para ulama berkata, "dia juga yang meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,

---

[500] *Shahih*. HR. Al Bukhari dan Muslim (1631), At-Tirmidzi (1376), Abu Daud (2880), dan An-Nasa`i (3651).

[501] Sanadnya *dha'if*. HR. Abdur Razak (7635).

[502] Sanadnya *dha'if*. HR. Ath-Thahawi di dalam *Al Musykil* (3/142), Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* (4/7)

[503] Sanadnya sangat *dha'if*. HR. Abdur Razak dan Al Baihaqi (4/256).

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki tangungan puasa, maka hendaknya walinya menggantikannya untuk berpuasa."[504] Dengan demikian jelaslah bahwa yang dilaksanakan adalah kebalikan dari apa yang diriwayatkan olehnya!

5. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang tidak dapat melakukan shalat untuk menggantikan orang lain, dan tidak dapat berpuasa untuk menggantikan orang lain pula."[505] Dia adalah perawi hadits tentang puasa dari *Al Umm* seperti akan dijelaskan mendatang.
6. Mereka menakwilkan hadits *"Hendaknya wali menggantikannya berpuasa"* maksudnya adalah melaksanakan gantinya puasa atas nama orang tersebut, yaitu memberi makan kepada orang miskin! An-Nawawi berkata di dalam *Al Majmu'* (6/419), "Ini adalah penakwilan yang keliru dan disangkal oleh beberapa riwayat hadits."
7. Madzhab Maliki berkata, "Apa yang dilakukan penduduk Madinah bertentangan dengan hal tersebut."

Kedua, mengqadha untuknya dalam nadzar dan qadha puasa secara mutlak.

Ini adalah pendapat Abu Tsaur, salah satu pendapat Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi dan para ahli hadits, serta Ibnu Hazm[506]. Mereka berdalil dengan:

1. Hadits Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki tangungan puasa, maka hendaklah walinya menggantikannya untuk berpuasa."[507]

---

[504] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1952) dan Muslim (1147).

[505] Sanadnya *shahih*. HR. An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2918) dari jalur ini pula Ibnu Abdul Barr meriwayatkan di dalam At-Tamhid (9/27), dan Ath-Thahawi di dalam *Al Musykil* (6/176).

[506] *Al Muhalla* (2/7 dan yang setelahnya), *Al Majmu'* (6/418), dan *Al Fath* (4/228).

[507] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

2. Hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan —dalam sebuah riwayat disebutkan puasa nadzar—, apakah aku harus mengqadha sebagai ganti darinya?" beliau bersabda,

نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Ya, dan utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."[508]

3. Hadits Buraidah, dia berkata, "Tatkala aku duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba seorang wanita mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak perempuan atas nama ibuku, dia telah meninggal dunia." maka beliau bersabda,

وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ

"Pahala bagimu telah dipastikan, dan semoga Allah mengembalikannya kepadamu melalui warisan." (Al Hadits)[509]

4. Hadits Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita menyeberangi lautan dan dia bernadzar kalau saja Allah menyelamatkannya, maka dia akan berpuasa selama satu bulan, kemudian Allah SWT pun menyelamatkannya. Namun dia belum berpuasa (belum melaksanakan nadzarnya) sampai akhirnya dia meninggal dunia, kemudian anak perempuan atau saudara perempuannya mendatangi Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan untuk menggantikannya berpuasa.[510]

5. Mereka menyangkal dalil yang digunakan oleh orang-orang yang melarang qadha puasa dari orang lain, dengan firman-Nya, *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (Qs. An-Najm [53]: 39) Dan mengatakan bahwa Dzat yang menurunkan ayat ini adalah sama yang menurunkan firman-Nya, *"...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..."* (Qs. An-Nisaa` [4]:11)

---

[508] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1953) dan Muslim (1148).

[509] *Shahih*. HR. Muslim (1149), dan At-Tirmidzi (667).

[510] *Shahih*. HR. Abu Daud (3308) dan An-Nasa`i (3816).

Nabi SAW telah menamakan puasa dengan "utang", maka dapat dipahami bahwa manusia mempunyai tanggungan atas perbuatnnya sendiri, Allah dan Rasul-Nya tidak menghukumi apa yang bukan dari perbuatannya, dan puasa termasuk kategori ini.

6. Mereka menjawab hadits *"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus..."* bahwa hadits ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang kita diskusikan di sini, karena dalam hadits tersebut yang dinyatakan terputus adalah perbuatannya si mayit, dan bukan perbuatan orang lain yang menggantikannya dalam melaksanakan kewajibannya, juga hadits tersebut tidak menyangkut larangan dalam hal ini.
7. Mereka menjawab fatwa Ibnu Abbas dan Aisyah, bahwa atsar keduanya perlu ditinjau ulang, karena seandainya riwayat keduanya tersebut benar, niscaya apa yang keduanya riwayatkan secara *marfu'* lebih layak untuk dijadikan hujjah/dalil daripada fatwa keduanya sendiri, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah ushul.

Ketiga, menggantikannya mengqadha puasa nadzar dan bukan qadha puasa Ramadhan.

Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Al-Laits[511]. Dalil mereka adalah:

1. Bahwa Hadits Aisyah di atas bersifat umum dan hadits Ibnu Abbas bersifat khusus, sehingga yang lebih diutamakan adalah hadits Ibnu Abbas, berarti puasa yang dilakukan oleh wali tersebut adalah puasa nadzar.
2. Ketetapan hadits Aisyah melarang menggantikan mayit untuk berpuasa adalah puasa wajib (Ramadhan) dan bukan puasa nadzar, sebagaimana dijelaskan dalam atsar Amrah yang disebutkan di dalamnya "bahwa ibunya meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan...".

Maka hukum yang jelas tidak melarang seseorang menggantikan puasa nadzar seorang mayyit yang masih dalam tanggungannya, beramal dengan

[511] *Tahdzib As-Sunan* (7/27-Al Aun) dan *Al Fath* (4/228).

keumuman pada riwayat. Dan, tidak bisa dipahami secara mutlak hingga meliputi puasa Ramadhan.

3. Ketetapan dari Ibnu Abbas —dia juga yang meriwayatkan hadits lain mengenai penggantian puasa dari seorang mayit— dia berkata, "Apabila seseorang menderita sakit pada bulan Ramadhan, kemudian meninggal dunia dan dia belum sempat berpuasa, maka hendaknya dibayarkan *fidyah* untuknya dengan memberi makan kepada orang miskin, dan tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Namun apabila dia memiliki tanggungan puasa nadzar, maka hendaknya wali mengqadha puasa nadzar tersebut untuknya.[512] Dan inilah pemahaman yang diambil dari sisi makna dari riwayat diatas, tanpa ada keraguan di dalamnya.
4. Kewajiban ibadah puasa memiliki persamaan dengan ibadah shalat di dalam Islam, seseorang tidak boleh melakukan shalat sebagai ganti dari shalat orang lain yang merupakan kewajibannya sendiri, demikian halnya dengan puasa. Hal ini menjadi bukti bahwa kedua hal tersebut (menggantikan shalat dan puasa) untuk mayit tidak dapat diterima dan tidak membebaskan tanggungannya. Pelaksanaan orang lain tidak membawa manfaat dalam hal kewajibannya (mayit) kepada Allah SWT.

Adapun nadzar, maka Allah tidak semata-mata menjadikannya sebagai kewajiban terhadap seseorang, melainkan orang tersebut yang mewajibkannya terhadap dirinya, maka ia menempati kedudukan utang (layaknya utang), hingga orang lain dapat menggantikannya.

Saya katakan:

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah bahwa tanggungan mayit yang belum dijalankannya dapat digantikan oleh orang lain (wali), baik dalam hal qadha puasa Ramadhan atau pun nadzar secara mutlak. Karena keumuman yang terdapat dalam hadits Aisyah tidak dapat dijadikan khusus dengan individu pada hadits Ibnu Abbas, kecuali apabila terdapat pertentangan —sebagaimana ketetapan dalam ilmu ushul—, dan dalam permasalahan ini tidak terdapat pertentangan sama sekali.

[512] Sanadnya *shahih*. HR. Abu Daud (2398), dan Ibnu Hazm (7/7).

Karena itu Al Hafidz berkata di dalam *Al Fath* (4/228), "Hadits Ibnu Abbas menjelaskan tentang sebuah kasus yang terjadi pada si penanya, dan hadits Aisyah adalah sebuah ketetapan untuk kaidah umum."

Kesimpulan:

Orang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa tidak terlepas dari tiga hal:

1. Udzur yang menghalanginya untuk berpuasa Ramadhan berkelanjutan hingga setelah Ramadhan dan dia belum memiliki kemampuan untuk mengqadhanya hingga akhirnya meninggal dunia. Orang yang semacam ini tidak memiliki tanggungan apa-apa, juga tidak ada tanggungan atas ahli warisnya, sehingga tidak harus menggantikannya untuk mengqadha puasa mayit, atau memberi makan kepada orang miskin.[513]
2. Udzur yang menghalanginya telah hilang dan dia mampu untuk mengqadha puasanya, namun dia tidak sempat mengqadhanya hingga ajal menjemputnya. Orang yang semacam ini hendaknya diwakili dan dilakukan qadha puasa untuknya.
3. Meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa nadzar, maka ahli waris hendaklah menggantikannya memenuhi nadzar tersebut.

Faidah

1. Sabda Rasulullah SAW, *"Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya (menggantikannya) berpuasa"* adalah kalimat pemberitaan yang berfungsi sebagai perintah, dan maknanya adalah "Hendaknya walinya (menggantikannya) berpuasa." Perintah ini berlaku sebagai anjuran dan bukan suatu kewajiban, menurut mayoritas ulama,[514] berbeda dengan madzhab Adz-Dzahiriyah. Hal ini dipertegas dengan riwayat dari Al Bazzar yang di dalamnya disebutkan, *"Maka hendaknya walinya (menggantikannya) berpuasa, jika ia menghendaki."*[515] Inilah yang

[513] *Al Majmu'* (6/414).
[514] *Fath Al Baari* (4/228).

sesuai dengan kaidah "Hukum dasar adalah bebasnya sesuatu dari tanggungan" dan orang yang terbebani tidak harus melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggungan orang lain, kecuali apabila terdapat dalil yang jelas *(sharih)*.

2. Orang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, kemudian sejumlah orang berpuasa menggantikannya sesuai jumlah hari yang menjadi tanggungannya, maka hal itu diperbolehkan.

Adapun memberi makan kepada orang miskin, apabila wali mengumpulkan sejumlah orang miskin dan memberinya makan sesuai jumlah harinya, maka itu pun diperbolehkan, hal ini juga dilakukan oleh Anas bin Malik RA.

2. Puasa Sunah[516]

Syariat agama menganjurkan ibadah puasa pada selain bulan Ramadhan, yaitu:

1. Enam hari di bulan Syawwal.

Disunahkan untuk melanjutkan puasa Ramadhan dengan puasa selama enam hari di bulan Syawwal, hanya saja puasa enam hari tersebut tidak disyaratkan bersambung (terus-menerus), karena hal tersebut menyamai —pahala— puasa sepanjang masa.

Dari riwayat Abu Ayyub Al Anshari, Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawwal, maka itu layaknya puasa satu tahun."[517]

---

[515] Seandainya riwayat ini *shahih*, maka kalimat tersebut merupakan tambahan yang tidak dapat diterima. Lihatlah *Tamam Al Minah* (h. 427).

[516] Saya banyak mengambil dari buku yang dikarang oleh saudaraku yang mulia, Usama Abdul Aziz —semoga Allah memberinya balasan pahala yang besar— dalam bukunya yang berjudul "*Shiyam Tathawwu' Fadha`il wa ahkam*" (Puasa sunah, keutamaan-keutamaan dan hukumnya).

[517] *Shahih*. HR. Muslim (1164), Abu Daud (2433), At-Tirmidzi (759), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2862), dan Ibnu Majah (1716).

Ia diibaratkan seperti puasa satu tahun, karena nilai kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dengan kata lain, Ramadhan menyamai sepuluh bulan dan enam hari (dari bulan syawal) menyamai dua bulan, sesuai hadits Tsauban dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan, satu bulan tersebut menyamai sepuluh bulan, dan berpuasa enam hari setelah berbuka (hari raya idul fitri), maka itu genap puasa satu tahun."[518]

Sebagian besar ahli ilmu menganjurkan puasa sunah enam hari tersebut, diantara mereka adalah Syafi'i dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik menganggapnya makruh agar tidak diyakini bahwa puasa tersebut wajib dilakukan secara berlanjut setelah Ramadhan. Akan tetapi pendapat yang mengatakan makruh ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash yang *shahih* dan jelas menganjurkannya. Juga, bahwa kekhawatiran akan "bersambung" dengan Ramadhan hanya terjadi pada awal bulan puasa, adapun di akhir Ramadhan sudah jelas dipisah dengan hari idul fitri (berbuka) yang diharamkan berpuasa pada hari tersebut.[519]

Orang yang memiliki tanggungan puasa Ramadhan, apakah dia boleh melakukan puasa enam hari di bulan syawwal tersebut sebelum mengqadha?

Dari hadits Abu Ayyub yang telah lalu dapat dipahami bahwa seseorang dapat meraih keutamaan pahala puasa satu tahun dengan syarat melaksanakan puasa Ramadhan dan melanjutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawwal. Karena itu selayaknya tidak mendahulukan puasa enam hari (Syawwal) sebelum melaksanakan puasa qadha Ramadhan-nya.[520]

---

[518] *Shahih*. HR. Ahmad (5/280), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2860), dan Ibnu Majah (1715).

[519] *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (3/238), *Syarh Al Umdah* (2/556), Al Mughi (4/438), *Fath Al Qadir* (2/349), *Hasyiah Ibnu Abidin* (3/421), dan *Al Istidzkar* (10/259).

[520] Dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— di dalam *Al Mumti'* (6/448).

Saya katakan:

Kecuali apabila perkataan dalam hadits *"kemudian melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal"* dipahami apa adanya, sehingga tidak dapat diartikan dengan pemahaman yang lain, maka —jika demikian— boleh berpuasa enam hari di bulan syawwal sebelum mengqadha puasa Ramadhan. Terlebih bagi orang yang merasa keberatan apabila harus mengganti pada bulan Syawwal, kemungkinan ini dipahami dari kemutlakan hadits Tsauban. *Wallahu a'lam.*

2. dan 3. Puasa di bulan Muharram, dan lebih ditekankan pada hari kesembilan dan sepuluh (Asyura).

Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, sesuai hadits Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah (puasa) di bulan Muharram (bulan Allah), dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam."[521]

Anjuran puasa di bulan ini lebih ditekankan lagi pada hari kesembilan dan kesepuluh *(Asyura)*, sesuai riwayat dari Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda,

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"Puasa di hari Asyura, aku mengharapkan balasan dari Allah untuk mengampuni (dosa) selama setahun sebelumnya."[522]

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai puasa *Asyura'* (hari kesepuluh di bulan Muharram)? Dia menjawab, "Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah

---

[521] *Shahih*. HR. Muslim (1163), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2905), dan Ibnu Majah (1742).

[522] *Shahih*. HR. Muslim (1162).

SAW berpuasa satu hari dan memohon keutamaannya melebihi keutamaan hari-hari lainnya selain hari ini *(Asyura)*, dan (puasa) satu bulan, selain bulan ini. Yang dimaksud adalah Ramadhan."[523]

Juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari sebelu hari Asyura tersebut, yakni hari kesembilan di bulan Muharram, sesuai hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Tatkala Rasulullah SAW berpuasa *Asyura*, dan beliau sangat menganjurkannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang dibesar-besarkan oleh orang-orang yahudi dan nashrani." Maka Rasulullah SAW bersabda,

فَإِنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

"Kalau saja tahun depan (aku masih berada di tengah-tengah kalian) —insya Allah— maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan."

Ibnu Abbas berkata, "(Namun) sebelum datang tahun berikutnya, Rasulullah SAW telah wafat terlebih dahulu."[524]

Sebagian ulama menganjurkan untuk berpuasa pada hari kesembilan dan kesepuluh di bulan Muharram (menggabung), sehingga tidak menyerupai orang-orang yahudi yang hanya melakukannya pada hari kesepuluh.[525] Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad.

Catatan:

Sebagian ulama juga menganjurkan puasa pada hari kesebelas, sebagai kelanjutan dari hari kesembilan dan kesepuluh berlandaskan rwiayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَ بَعْدَهُ يَوْمًا

"Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan bedakanlah diri kalian dari orang-orang yahudi, berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya."[526]

---

[523] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2006), Muslim (1132).

[524] *Shahih*. HR. Muslim (1134).

[525] Syarh Az-Zarqani (2/237) dan *Al Majmu'* (6/383).

[526] *Dha'if jiddan* (sangat lemah). HR. Ahmad (2418), Al Humaidi (485), Ibnu Khuzaimah (2095) dan yang lainnya.

Akan tetapi hadits ini sangat lemah dan tidak ada sama sekali dalil yang menyatakan sunah berpuasa pada hari kesebelas. Maka hendaknya semua orang memperhatikannya. *Wallahu a'lam.*

4. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.

Nabi SAW berpuasa hampir selama sebulan penuh di bulan Sya'ban, dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW rajin berpuasa hingga kami mengatakan beliau —hampir— tidak pernah berbuka, dan beliau tidak berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah menyaksikan beliau lebih banyak berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban."[527]

Catatan:

- Mengkhusukan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban adalah bid'ah belaka.

Orang yang biasanya tidak rajin melakukan puasa di bulan Sya'ban atau puasa selama tiga hari putih *(ayyam al baidh)*, kemudian mengkhususkan puasa pada hari kelima belas di bulan Sya'ban karena menganggap adanya keutamaan tertentu, maka perbuatannya tersebut merupakan bid'ah belaka. Karena tidak ada satu pun hadits dari Rasulullah SAW mengenai keutamaan pertengahan bulan Sya'ban, dan semua riwayat yang menjelaskan hal tersebut sangat lemah atau berstatus *maudhu'*, seperti hadits *marfu'* dari Ali, "Apabila datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah shalat pada malam hari dan berpuasalah pada siang harinya."[528]

- Tidak ada ketetapan yang melarang berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sunahnya puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban.

---

[527] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1969) dan Muslim (1156).

[528] *Dha'if jiddan* (sangat lemah), HR. Ibnu Majah (1388).

Mayoritas ulama berpendapat boleh, akan tetapi Syafi'i mengatakan "makruh" dengan dalil hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا

"Apabila telah sampai pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa."[529]

Hanya saja hadits ini lemah —menurut pendapat yang *rajih*—, bahkan sebagian para imam yang mendukung pendapat ini pun menganggapnya sebagai hadits *munkar*.

Tidak ada larangan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, pernyataan ini didukung oleh beberapa hadits *shahih*, seperti hadits Aisyah yang telah lalu mengenai Rasulullah SAW yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

"Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang telah terbiasa berpuasa, maka puasalah pada hari itu."[530]

Di dalam hadits tersebut terdapat larangan berpuasa satu atau dua hari terakhir di bulan Sya'ban karena khawatir akan bertambahnya hitungan bulan atau menggabungkan hitungan hari bukan pada bulannya, kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka tidak apa-apa baginya. Dari riwayat Ummu Salamah, dia berkata, "Aku tidak pernah menyaksikan Nabi SAW berpuasa dua bulan berturut-turut, kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadhan."[531]

---

[529] *Munkar*. HR. Abu Daud (2337), At-Tirmidzi (738), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2911), Ibnu Majah (1651), Ahmad (2/442) adapun yang menilainya *munkar* adalah Abdur Rahman bin Mahdi, Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zar'ah dan lainnya. Saya juga pernah menyatakan komentar saya terhadap kitab "*Syarh Al Baiquniyah*" karya Ibnu Utsaimin (22-24), namun Al Albani —*rahimahullah*— menganggapnya *shahih*!!!

[530] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1914) dan Muslim (1082).

[531] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (726), An-Nasa`i (4/150), Ibnu Majah (1648), dan Ahmad (6/293).

5. Puasa pada hari Arafah untuk yang tidak melaksanakan ibadah haji.

Dianjurkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk berpuasa pada hari Arafah, sesuai hadits Abu Qatadah,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

"Puasa di hari Arafah, aku mengharapkan balasan dari Allah untuk mengampuni —dosa— selama setahun sebelumnya dan tahun berikutnya."[532]

Maksud ampunan dua tahun tersebut mungkin dapat dipahami bahwa Allah memberinya ampunan untuk dua tahun tersebut —selama dosa-dosa besar tetap dijauhi— atau mungkin harapan agar Allah menjaganya dari perbuatan dosa selama dua tahun tersebut.[533]

Tidak dianjurkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji untuk berpuasa pada hari Arafah, ini adalah petunjuk dari Nabi SAW dan Khulafa Rasyidin, yaitu hendaknya tidak berpuasa pada hari Arafah bagi yang berada di Arafah (haji). Dari riwayat Maimunah RA, dia berkata, "Kaum muslimin merasa ragu perihal puasanya Nabi SAW di Arafah, maka aku membawakan susu untuk beliau —pada saat itu beliau sedang berada di tengah-tengah orang ramai— kemudian beliau meminumnya dan orang-orang menyaksikannya."[534]

Ibnu Umar ditanya mengenai puasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah, dia menjawab, "Aku melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak berpuasa pada hari itu, juga bersama Umar dan dia tidak berpuasa pada hari itu, dan bersama Utsman dan dia tidak berpuasa pada hari itu. Aku tidak berpuasa pada hari itu, tidak memerintahkan untuk berpuasa dan tidak melarangnya."[535]

---

[532] *Shahih*. HR. Muslim (1162).

[533] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (6/381) dengan yang sejenis.

[534] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1989), dan Muslim (1124).

[535] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (751), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2826), dan Ahmad (2/47).

Yang lebih utama adalah tidak berpuasa bagi yang sedang melaksanakan haji, karena mengikuti Nabi SAW dan para sahabat beliau, juga karena itu akan menambah kekuatan untuk berdoa dan berdzikir dalam kondisi tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama.[536]

6. Puasa hari senin dan kamis.

Dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa menjaga (rajin) puasa senin dan kamis."[537] Usama bin Zaid menanyakan tentang puasa senin kamis kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"Pada dua hari itu segala amal perbuatan dipaparkan (dilaporkan) kepada Tuhan semesta alam, dan aku ingin amal perbuatanku (dilaporkan) ketika aku sedang berpuasa."[538]

7. Puasa tiga hari pada setiap bulan.

Dari riwayat Abu Hurairah, dia berkata, "Kekasihku SAW mewasiatkan kepadaku tiga perkara; agar berpuasa tiga hari pada setiap bulan, melakukan dua rakaat shalat dhuha dan shalat witir sebelum tidur."[539]

Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr,

وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ

---

[536] *Al Majmu'* (6/380), *At-Tamhid* (21/158), dan *Syarh Al Umdah* karya Syeikh Islam (2/762).

[537] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (745), An-Nasa`i (2186), dan Ibnu Majah (1739).

[538] *Hasan*. HR. An-Nasa`i (2357), Ahmad (5/201), dan Al Baihaqi di dalam *Syu'ab Al Iman* (3821).

[539] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1981) dan Muslim (721).

"Dan berpuasalah tiga hari pada setiap bulan, sesungguhnya kebaikan dilipat-gandakan menjadi sepuluh kali lipat, ia menyerupai puasa dhar (puasa setahun)."

Tiga hari yang disunahkan tersebut dianjurkan agar bertepatan dengan *ayyam al baidh* (hari-hari putih), yaitu tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulannya, sesuai sabda beliau SAW,

صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيْحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"...dan berpuasalah tiga hari pada setiap bulan, ia menyerupai puasa dahr (setahun), hari-hari putih yaitu hari ketigabelas, empatbelas dan limabelas."[540]

8. Puasa Daud (berpuasa sehari dan berbuka sehari)

Ini adalah sebaik-baiknya puasa dan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dari riwayat Abdullah bin Amr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَ فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ

"Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Daud AS, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud AS, beliau tidur setengah malam, bangun pada sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya, berpuasa sehari dan berbuka sehari."[541] Dalam sebuah riwayat disebutkan, *"Itulah puasa yang paling adil."*[542]

---

[540] *Shahih* dengan syawahidnya (beberapa hadits yang mendukungnya). HR. An-Nasa`i (2419), Abu Ya'la (7504), Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (2/2499), dari Jarir, dan dia memiliki beberapa hadits pendukung dari Abu Dzar dan Qatadah bin Malhan.

[541] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1131), dan Muslim (1159).

[542] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1976), dan Muslim (1159).

Ini semua dengan syarat hendaknya tidak menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya lantaran puasa tersebut, apabila ia sampai melalaikan kewajibannya, seperti memberi nafkah kepada keluarga (baca: istri), maka hal itu dilarang.[543]

Faidah

Dianjurkan agar tidak meninggalkan puasa sama sekali dalam kurun waktu satu bulan.

Dari riwayat Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah Nabi SAW diketahui melaksanakan puasa selama sebulan penuh selain Ramadhan?' Aisyah menjawab, 'Demi Allah, beliau tidak pernah diketahui melaksanakan puasa sebulan penuh selain Ramadhan, hingga beliau wafat, dan tidak berbuka hingga menjelang Ramadhan."[544]

Dengan demikian, hendaknya dalam waktu satu bulan tidak pernah kosong sama sekali dari ibadah puasa, kesunahan ini tidak dikhususkan dengan waktu tertentu, bahkan dalam setahun pun boleh melakukannya, kecuali pada hari-hari tertentu yang dilarang. Sekalipun ada hari-hari tertentu dimana syariat sangat menganjurkan untuk berpuasa. *Wallahu a'lam.*

Beberapa Permasalahan yang Menyangkut Puasa Sunah

1. Berniat puasa pada malam hari.

Dalam pembahasan mengenai syarat sahnya puasa telah dijelaskan, bahwa mayoritas ulama membolehkan niat pada siang hari untuk puasa sunah[545] bagi orang yang belum makan dan minum, kemudian ingin berpuasa.

Niat ini tidak disyaratkan harus dilakukan pada malam hari sebagaimana halnya puasa fardhu, akan tetapi melakukannya pada malam hari dan sebelum

---

[543] Dikutip dari *Asy-Syarh Al Mumti'* karya Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— (6/474).

[544] *Shahih.* HR. Muslim (1156).

[545] Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur dinyatakan, "Niat tidak dianggap sah kecuali apabila dilakukan sebelum tergelincirnya matahari." Adapun menurut Ahmad dan salah satu pendapat Syafi'i dinyatakan boleh berniat kapan saja pada siang hari. Pendapat ini juga yang dianut oleh mayoritas ulama salaf, dan yang lebih mengarah. *Wallahu a'lam.*

terbit fajar adalah tindakan yang lebih baik dan sikap berhati-hati dengan kemungkinan dalil-dalil yang ada.

2. Orang yang melakukan puasa sunah memiliki kewenangannya sendiri, dia boleh melanjutkan puasa atau membatalkannya jika ia menginginkannya.

Orang yang melakukan puasa sunah dianjurkan untuk menyempurnakan puasanya tersebut, namun apabila dia berkeinginan untuk membatalkannya, maka dia boleh melakukannya dan tidak dikenakan keharusan mengqadha. Ini adalah pendapat Syafi'i dan ahmad.[546]

Mereka berlandaskan dalil riwayat Ummu Hani yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mendatanginya pada saat hari penaklukan Kota Mekah, kemudian dia memberikan segelas air minum kepada beliau dan beliau meminumnya. Beliau lalu mempersilakan kepadaku, namun aku katakan, "Aku sedang berpuasa." Maka Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرُ نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي

"Seorang yang melakukan puasa sunah menjadi pemimpin bagi dirinya, jika kamu ingin melanjutkan puasa, maka lanjutkanlah, dan jika ingin berbuka (membatalkannya), maka berbukalah."[547]

Saya katakan:

Ini adalah hadits *dha'if*, namun makna dalam hadits tersebut didukung oleh riwayat dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Nabi SAW menjalin persaudaraan antara Salman dan Abu Darda..." kemudian Salman membuatkan makanan untuknya dan berkata, "Makanlah." Dia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Salman pun berkata, "Aku tidak akan makan hingga kamu makan." Maka dia (Abu Darda) pun memakannya. Salman berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, badanmu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu, maka berikanlah setiap hak kepada pemiliknya."

---

[546] *Al Majmu'* (6/939) dan *Syarh Al Umdah* (2/601).

[547] *Dha'if*. HR. At-Tirmidzi (732), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3302), dan Ahmad (6/341).

Pada saat itu Nabi SAW datang dan dikabarkan kepada beliau mengenai permasalahan tersebut, maka Beliau bersabda, *"Salman benar."*[548]

Dari riwayat diatas juga dapat dipahami bahwa Abu Darda saat itu berbuka puasa, dan Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengqadha puasanya tersebut.

Dalam hadits Aisyah, dia berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepadaku, *"Wahai Aisyah, apakah kau memiliki sesuatu (makanan)?* Aku menjawab, "Kami tidak memiliki apa-apa wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"(Jika demikian) maka aku berpuasa."* Aisyah berkata, "Rasulullah SAW pun keluar rumah, dan tiba-tiba kami kedatangan seseorang yang memberikan hadiah makanan kepada kami. Maka ketika beliau kembali, aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, kita telah kedatangan seseorang yang memberi hadiah berupa makanan, dan aku telah menyimpannya untukmu." Beliau berkata, *"Apakah itu?"* aku jawab, "*Hais.*"[549] Beliau berkata, *"Berikanlah kepadaku."* Maka aku memberikannya dan beliau pun memakannya. Beliau lalu berkata, *"Sesungguhnya aku telah berniat puasa hari ini."*[550]

Ini adalah nash yang membolehkan berbuka ketika telah berniat puasa, hal ini telah ditetapkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Jabir dengan sanad-sanad yang *shahih*.[551]

Adapun Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang telah berniat puasa sunah kemudian berbuka secara sengaja, maka dia wajib mengqadhanya.[552] Mereka berlandaskan dalil dengan riwayat dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya dan kepada Hafshah pada saat keduanya berpuasa kemudian berbuka, *"Berpuasalah pada hari yang lain untuk menggantikannya."*[553] Ini adalah riwayat *dha'if*.

Mereka berdalil dengan riwayat tambahan pada hadits Aisyah mengenai berbukanya Nabi SAW saat berpuasa, yaitu perkataannya, *"Sesungguhnya*

---

[548] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1968).

[549] Jenis makanan dari kurma dan tepung.

[550] *Shahih*. HR. Muslim (1154).

[551] *Mushannaf Abdur Razak* (7767-7768-7771) dan *Sunan Al Baihaqi* (4/277).

[552] *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/111) dan *Al Mudawanah* (1/183).

[553] *Dha'if*. HR. At-Tirmidzi (735), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3291) dan Ahmad (6/263).

(padahal) aku ingin berpuasa, akan tetapi aku akan berpuasa pada hari yang lain untuk menggantinya."[554] Riwayat ini sangat janggal.

Mereka menganalogikan (mengqiyaskan) keharusan menyempurnakan puasa sunah kepada keharusan menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Namun ini adalah qiyas *ma'a al fariq* (tidak sesuai), karena orang yang (merusak) membatalkan shalat atau puasanya adalah orang yang berbuat kemakisatan apabila dilakukan secara sembrono, adapun dalam haji, orang tersebut diperintahkan untuk melanjutkan ibadah hajinya, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari hajinya sebelum ia menyempurnakannya —sekalipun ia telah merusak hajinya—, kemudian ia harus menggadhanya. Hal ini tidak berlaku pada ibadah shalat dan puasa, maka keduanya tidak dapat diqiyaskan kepada ibadah haji.[555]

Juga, qiyas tersebut bertentangan dengan nash, maka tidak dapat dibenarkan.

3. Apakah boleh melakukan puasa sunah sebelum melaksanakan qadha puasa Ramadhan.

Telah dijelaskan terdahulu bahwa kalangan ulama salaf dan khalaf membolehkan untuk menunda qadha puasa Ramadhan —bagi yang tidak berpuasa karena udzur tertentu— secara mutlak dan tidak disyaratkan untuk segera melaksanakannya pada saat pertama kali mampu melaksanakannya.

Namun mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan puasa sunah sebelum menggadha puasa Ramadhan. Abu Hanifah dan salah satu pendapat Ahmad membolehkannya. Imam Malik menghukumi makruh, dan Syafi'i menganjurkan agar menggadha terlebih dahulu sebelum melakukan puasa sunah. Adapun salah satu pendapat Ahmad dan pendapat yang lainnya menyatakan tidak boleh melakukan puasa suanh sebelum menggadha puasa Ramadhan.[556]

---

[554] *Syadz* (janggal/asing). HR. An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3300), Abdur Razak (7793), Ad-Daruquthni (2/177), dan Al Baihaqi (4/275). An-Nasa`i berkomentar, "Ini adalah salah." Dan Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini menurut ahli hadits tidak terjaga (dari cacat)."

[555] Dinukil di dalam *At-Tamhid* (12/77) dari Syafi'i.

[556] *Al Bada'i'* (2/104), *Mawahib Al Jalil* (2/417), *Al Majmu'* (6/375), dan *Al Mughni* (4/401).

Saya katakan:

Dalil yang menyatakan tidak boleh melakukan puasa sunah sebelum mengqadha puasa Ramadhan adalah tidak sah, melainkan hal itu diperbolehkan sesuai firman Allah yang menyatakannya secara mutlak, *"...maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Juga kebolehan ini ditunjukan oleh hadits Aisyah, dia berkata, "Aku memiliki tanggungan puasa Ramadhan, kemudian aku tidak dapat mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban."[557]

Tidak diragukan lagi bahwa Aisyah pasti melaksanakan puasa sunah dalam kurun waktu satu tahun tersebut dan Nabi SAW mengetahui hal itu. Diamnya beliau merupakan "persetujuan" dan mengqadha adalah kewajiban yang memiliki tenggang waktu yang longgar, maka boleh melakukan puasa sunah sebelum menunaikan qadha Ramadhan, sebagaimana shalat dianjurkan pelaksanaannya pada awal waktu. *Wallahu a'lam.*

4. Hendaknya wanita meminta ijin sumainya ketika hendak berpuasa.

Wanita tidak diperbolehkan melakukan puasa sunah tanpa ijin suami pada saat suami ada bersamanya. Sesuai hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Hendaknya seorang wanita tidak berpuasa pada saat suami ada bersamanya, kecuali dengan ijinnya."[558]

Hal ini karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang (bermesraan dan melakukan hubungan intim) dengannya setiap hari. Hak suami merupakan kewajiban atas istri yang harus segera dilaksanakan, maka kewajiban tersebut tidak boleh ditangguhkan dengan ibadah sunah atau kewajiban yang memiliki tenggat waktu yang longgar.[559]

---

[557] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1950) dan Muslim (1146).

[558] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5192) dan Muslim (1026)

[559] *Al Bada'i'* (2/107), *Al Mudawanah* (1/186), dan *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (3/65).

Seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku shafwan bin Mu'aththal memukulku apabila aku shalat, dan membatalkanku apabila aku berpuasa, dia tidak melakukan shalat subuh kecuali setelah matahari terbit." Dan Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, perkataannya bahwa aku memukulnya apabila dia shalat, itu karena dia membaca dua surah dan aku telah memperingatkannya, padahal satu surah pun sucah cukup, adapun perkataannya bahwa aku membatalkan puasanya, itu lantaran dia selalu berpuasa padahal aku adalah lelaki muda dan tidak dapat bersabar dan tidak kuasa menahan (hasrat seks). Masa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَزَوْجُهَا

"Wanita tidak boleh berpuasa kecuali seijin suaminya." (Al hadits)[560]

Namun apabila suami sedang tidak bersamanya, maka dia boleh melakukan puasa sunah tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama, sesuai pemahaman pada hadits diatas dan tidak adanya sebab yang melarangnya.[561] *Wallahu a'lam.*

Hari-Hari yang Dilarang untuk Berpuasa

1 dan 2. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Para ulama sepakat menyatakan haram puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dalam kondisi apapun, baik puasanya tersebut untuk melaksanakan nadzar, puasa sunah, atau karena kafarat dan lain sebagainya.[562]

Hal tersebut sesuai dengan hadits Abu Ubaid, mantan budak Ibnu Azhar, dia berkata, "Aku mengalami hari raya bersama Umar bin Khaththab RA dan dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari ini, hari dimana kalian berbuka setelah berpuasa, dan hari yang lainnya adalah saat kalian memakan hewan pelaksanaan haji (Qurban)."[563]

---

[560] *Shahih*. HR. Abu Daud (4259), Ahmad (3/84), dan Al Baihaqi (4/303).

[561] *Al Majmu'* (6/392).

[562] *Syarh Muslim* karya An-Nawawi (3/207), *Al Mughni* (4/424), dan *Fath Al Baari* (4/281).

[563] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1990) dan Muslim (1137).

Dari Abu Sai'd Al Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW melarang puasa pada kedua hari ini, yakni hari Raya Fitri dan hari Raya Qurban.[564]

3. Hari Tasyriq[565]

Tidak dibenarkan untuk melakukan puasa secara sunah pada hari-hari tersebut sesuai pendapat mayoritas ulama, sesuai hadits Nubaisyah Al Hadzali, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"Hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum."[566]

Dari riwayat Abu Murrah, mantan budak Ummu Hani, dia bersama Abdullah bin Amr datang kepada bapaknya, Amr bin Ash, dia menyuguhkan makanan kepada keduanya dan berkata, "Makanlah." Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Maka Amr berkata, 'Makanlah, sesungguhnya pada hari-hari inilah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuka dan melarang kita berpuasa."[567]

Akan tetapi diberikan pengecualian kepada jamaah haji yang tidak memiliki hewan qurban untuk berpuasa pada hari tersebut, sebagaimana akan dijelaskan mendatang. Dari riwayat Aisyah dan Ibnu Umar, keduanya berkata, "Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyriq, kecuali bagi (jamaah haji) yang tidak memiliki hewan kurban."[568]

4. Puasa pada hari Jumat secara Khusus.

Tidak diperbolehkan berpuasa pada hari Jumat, kecuali bagi orang yang telah berpuasa pada hari sebelumnya atau akan berpuasa pada keesokan harinya, atau dia sedang menjalankan puasa daud (sehari puasa, sehari berbuka),

---

[564] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1991) dan Muslim (1138)

[565] Yaitu tiga hari setelah hari Raya Idul Adha, yakni hari kedua, ketiga dan keempat setelah hari Raya Qurban.

[566] *Shahih*. HR. Muslim (1141).

[567] *Shahih*. HR. Abu Daud (2418), dan Ahmad (4/197).

[568] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1997-1998).

kemudian saat dia berpuasa bertepatan dengan hari Jumat, maka hal itu diperbolehkan.

Dari riwayat Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

"Hendaknya salah seorang diantara kalian tidak berpuasa pada hari Jumat, kecuali dia berpuasa pada hari sebelumnya atau hendak berpuasa keesokan harinya."[569]

Dari riwayat Juwairiyah binti Harits RA, bahwa Nabi SAW bertemu dengannya pada hari Jumat, dan dia sedang berpuasa pada saat itu. Nabi SAW bertanya, *"Apakah kau berpuasa kemarin?"* dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kau hendak berpuasa besok?"* dia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW pun bersabda, *"Maka berbukalah."*[570]

Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Ahmad, namun Abu Hanifah dan Malik bertentangan dengannya dan berkata, "Tidak makruh."[571] Madzhab Hanafi menggunakan dalil dengan hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW senantiasa berpuasa selama tiga hari pada setiap permulaan bulan, dan beliau jarang berbuka pada hari Jumat."[572]

Pernyataan ini dikomentari sesuai pendapat yang benar adalah bahwa hadits tersebut *dha'if*, dan seandainya hadits itu memang benar maka kemungkinan beliau berpuasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan, maka riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil.[573]

Hadits diatas menunjukkan perbuatan dan yang sebelumnya adalah perkataan, maka perkataan *(qauli)* lebih diutamakan daripada perbuatan *(fi'li)* apabila saling bertentangan dan tidak mungkin digabungkan.

---

[569] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1985), dan Muslim (1144).

[570] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1984), dan Muslim (1143).

[571] *Hasyiah Ibnu Abidin* (3/336), Al Muwatha' (1/330), *Syarh Muslim* (3/210), dan *Al Mughni* (4/427).

[572] Sanadnya lemah. HR. Abu Daud (2450), At-Tirmidzi (742), An-Nasa`i (2367), Ibnu Majah (1725), dari jalur Ashim, dari Zir bin Hubaisy dari Ibnu Mas'ud. Ashim memiliki kerancuan dalam periwayatannya dari Zir terdapat perdebatan mengenainya.

[573] *At-Talkhish* (2/612) dan *Subul As-Salam* (2/347).

Adapun Malik -*rahimahullah*- tidak menekankan pada pelarangan ini, dan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas orang yang tidak mengetahui.

Faidah:

Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah, maka tidak dilarang untuk mengkhususkannya dengan berpuasa, karena larangan tersebut apabila dilakukan secara sengaja (mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa). *Wallahu a'lam.*[574]

5. Hari Syak.

Dilarang mendahului puasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan dengan alasan ingin berhati-hati, ini berlaku bagi orang yang tidak biasa berpuasa (puasa daud)[575] atau tengah melanjutkan puasa sebelumnya. Apabila tidak tidak terbiasa puasa atau tidak bertepatan dengan puasa yang tengah dijalaninya, maka hukumnya haram.

Sesuai hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi yang telah terbiasa berpuasa, maka puasalah pada hari itu."*[576]

Dari riwayat Ammar bin Yasir, dia berkata, "Barangsiapa berpuasa pada hari *syak* (yang diragukan) berarti dia telah mendurhakai Abu Qasim SAW.[577]

6. Puasa Dahr (puasa setahun/selamanya)

Dari riwayat ibnu Umar, tatkala disebutkan mengenai orang yang menyambung puasanya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ

---

[574] *Syarh Al Umdah* (2/652) dan *Az-Zaad* (2/86).

[575] Seperti orang yang terbiasa melakukan puasa Daud (berpuasa sehari dan berbuka sehari), biasa berpuasa senin kamis dan lain sebagainya

[576] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1914) dan Muslim (1082).

[577] *Shahih*. HR. Abu Daud (2335), At-Tirmidzi (681), An-Nasa`i (4/153), dan Ibnu Majah (1645).

"Tidak ada puasa bagi yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi yang puasa selamanya."[578]

Di dalam hadits Abu Qatadah, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa selamanya?" beliau bersabda, *"(semoga) dia tidak berpuasa dan tidak berbuka."*[579]

Puasa *dahr* hukumnya makruh sekalipun tidak ada kesulitan atau sisi yang melemahkan tatkala menjalankannya, hal itu apabila dia tidak berpuasa pada hari-hari tertentu yang diharamkan. Apabila berpuasa berikut hari-hari yang dilarang, maka hal itu diharamkan. *Wallahu a'lam.*

Apakah disyariatkan untuk melakukan puasa Rajab?

Tidak ada riwayat yang *shahih* sama sekali dari Nabi SAW dan para sahabat mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus, semua hadits yang ada berstatus *dha'if*, bahkan sebagiannya *maudhu'* dan dusta belaka.[580]

Karena itu tidak diperbolehkan melakukan puasa di bulan Rajab secara khusus atau mengkhususkannya pada permulaan bulan tersebut. Diriwayatkan bahwa Umar memukul orang-orang karena puasa tersebut. Diriwayatkan dari Kharsyah bin Al Harr, dia berkata, "Aku menyaksikan Umar memukul telapak tangan orang-orang pada bulan Rajab sehingga meletakkannya di mangkuk yang besar dan dia berkata, "Makanlah, sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang diagung-agungkan oleh kaum Jahiliyah.[581]

Dari riwayat Muhammad bin zaid, dia berkata, "Apabila Umar menyaksikan orang-orang mempersiapkan untuk bulan Rajab, maka dia membencinya."[582]

Dari riwayat Atha', dia berkata, "Ibnu Abbas melarang puasa di bulan Rajab seluruhnya, agar tidak dijadikannya sebagai hari besar (hari raya)."[583]

---

[578] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1977) dan Muslim (1159).

[579] *Shahih*. HR. Muslim (1162).

[580] *Majmu' Al Fatawa* (25/290), *Latha'if Al Ma'arif* (h. 228), dan *As-Sail Al Jirar* (2/143).

[581] *Shahih*. HR. Ibnu Abi Syaibah (3/102) dan Ibnu Katsir di dalam *Musnad Al Faruq* (1/285).

[582] *Shahih*. HR. Ibnu Abi Syaibah (3/102).

[583] *Shahih*. HR. Abdur Razak (7854).

Akan tetapi sebagian ahli ilmu menganggap sunah puasa di bulan Rajab karena keberadaannya sebagai salah satu bulan yang haram (suci).[584]

Saya katakan:

Bulan-bulan haram yang khusus disebutkan oleh Allah, dan melarang keras untuk berbuat dzalim di dalamnya karena demi menjaga bulan-bulan tersebut, sekalipun kedzaliman memang diharamkan pada setiap saat, Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu..."* (Qs. At-Taubah [33]: 36)

Hal ini mengisyaratkan larangan untuk berbuat dzalim di bulan-bulan yang sangat diangungkan oleh Allah SWT. Dosa akan dilipat gandakan sesuai kemaksiatan yang dilakukan dan pahala pun akan dilipat gandakan sesuai amal shalih yang dikerjakan. Akan tetapi, apakah itu berarti bahwa pada bulan-bulan tersebut dianjurkan untuk berpuasa?

Terlebih lagi tidak ada riwayat yang *shahih* sama sekali yang datang dari Rasulullah SAW, kecuali riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang Bahili, *"Berpuasalah (sebagian) dari bulan-bulan haram, atau tinggalkanlah."*[585] Hadits ini *dha'if!*

Hal ini karena interpretasi terhadap Al Qur`an memiliki sisi lain, dan maksud dari firman Allah SWT, *"Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu..."* (Qs. At-Taubah [33]: 36) Adalah: janganlah kau jadikan apa yang diharamkan pada bulan ini menjadi halal, dan janganlah kau mengharamkan apa yang halal.[586]

Riwayat tsabit adalah mengenai anjuran puasa di bulan Muharram sebagaimana terlah dijelaskan terdahulu, adapun mengenai puasa di bulan Rajab, terlebih lagi dengan meyakini keutamaannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun apabila yang dia jalani tidak karena mengagungkan bulan tersebut sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliyah, tidak menganggap adanya keutamaan tersendiri, atau dia berpuasa karena bertepatan dengan kebiasaan

---

[584] *Al Majmu'* (6/386), *Muqaddimah Ibnu Rusyd* (1/242) dan *Nail Al Authar* (4/293).

[585] *Dha'if.* HR. Abu Daud (2428), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2743), dan Ahmad (5/28).

[586] *Tafsir Al Qurthubi* (6/366).

puasa yang dia lakukan, atau juga tidak menganggap adanya keutamaan tersendiri untuk bangun malam di bulan itu, melainkan hanyalah amalan sunah biasa, maka puasanya dibolehkan. *Wallahu a'lam.*[587]

Hukum Mengkhususkan Hari Sabtu dengan Puasa

Dari riwayat Abdullah bin Busr dari Saudara perempuannya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

"Janganlah kalian berpuasa pada hari sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian, dan sekalipun tidak ada yang kalian miliki kecuali liha anbah, atau cabang pohon, maka kunyahlah."[588]

Dalam memahami hadits ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, Boleh mengkhusukan hari sabtu dengan puasa sunah.

Ini adalah pendapat Malik, dan yang dipahami dari perkataan Ahmad, juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.[589] Mereka menganggap hadits ini lemah, dan mereka mengutamakan hadits-hadits *shahih* yang menganjurkan puasa Arafah, enam hari di bulan Syawwal, Asyura, *ayyam al baidh*, dan puasa Daud. Karena diantara puasa-puasa tersebut pasti ada yang bertepatan dengan hari sabtu!

Demikian pula dengan hadits mengenai keharusan puasa sehari sebelum atau sesudah hari Jumat, dan sabda Nabi SAW kepada Juwairiyah pada saat

---

[587] *Tabyin Al Ajab bima warada fi rajab*, karangan Al Hafidz Ibnu Hajar (h. 70).

[588] Para imam menganggap riwayat ini cacat. HR. Abu Daud (2421), At-Tirmidzi (744), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2762), Ibnu Majah (1726), Ahmad (6/368), dan Malik berkomentar, "Ini adalah hadits dusta." Abu Daud berkata, "Telah dinasakh." Al Hafidz berkata, "Penuh kerancuan." Ath-Thahawi berkomentar, "Janggal." Demikian pula dengan Syeikh Islam dan yang lainnya, dan aku pernah membicarakannya secara panjang lebar saat mengomentari "*Syarh Al Mandzumah Al Baiquniah*" karangan Ibnu Utsaimin (h. 24).

[589] *Al Inshaf* (3/347), *iqtidha' Ash-Shirath Al Mustaqim* (2/575), dan *Mukhtashar As-Sunan* (3/298).

berpuasa pada hari Jumat, *"Apakah kau hendak berpuasa besok?"* dan seterusnya sebagaimana telah dipaparkan terdahulu.

Kedua, mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa hukumnya makruh.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.[590] Mereka memahami bahwa hadits tersebut mengisyaratkan larangan untuk berpuasa pada hari sabtu secara khusus, karena hal itu menyerupai kaum yahudi. Mereka berdasarkan dalil dari riwayat Ibnu Abbas bahwa Ummu Salamah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW sering berpuasa pada hari sabtu dan ahad, beliau bersabda,

إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

"Keduanya (sabtu dan ahad) adalah hari besar kaum musyrikin, maka aku ingin membedakannya dari mereka."[591]

Saya katakan:

Adapun mengenai hadits Abdullah bin Busr, maka sudah sangat banyak pernyataan ulama yang menilainya cacat, namun demikian tidak ada salahnya untuk berpuasa pada hari sabtu, terlebih lagi apabila bertepatan dengan puasa sunah dan dianjurkan oleh syariat. *Wallahu a'lam.*

Makruhnya melakukan puasa wishal (bersambung)

Melakukan puasa *wishal* hukumnya makruh, yaitu puasa yang bersambung dan terus menerus bersambung antara satu hari dan yang berikutnya tanpa berbuka atau sahur, sesuai sabda Rasulullah saw,

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ـــقَالَهَا ثَلاَثًا ـــ قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

---

[590] *Al Majmu'* (6/440), *Al Bada'i'* (2/79), dan *Al Mughni* (4/428).

[591] *Dha'if.* HR. An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (2776), Ahmad (6/323), dan yang lainnya dengan sanad yang lemah.

"Janganlah kalian melakukan (puasa) wishal." Beliau mengucapkannya tiga kali. Para sahabat berkata, "Sungguh engkau melakukannya, wahai Rasulullah?" maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya dalam hal ini kalian tidak sama denganku, aku tidur pada malam hari dan Tuhanku memberiku makan serta minum, maka lakukanlah amalan-amalan semampu kalian."*[592]

Akan tetapi jika hal itu tidak memberatkan, maka boleh untuk melakukan *wishal*(menyambung), namun hanya sampai sebatas waktu sahur. Sesuai sabda beliau,

لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ

"Janganlah kalian melakukan wishal, barangsiapa ingin melakukannya maka lakukanlah hingga waktu sahur."[593]

Lailatul qadar (malam kemuliaan)

Keutamaannya:

Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."* (Qs. Al Qadar [97]: 1-5)

Ayat-ayat dalam surah ini telah menyusun beberapa keutamaan malam itu:[594]

Allah SWT menurunkan Al Qur`an pada malam ini, sesuai firman-Nya, *"sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 3)

Allah SWT telah mengagungkannya dengan menyebutnya di dalam Al Qur`an, sesuai firman-Nya, *"Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?"*

---

[592] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1966), dan Muslim (1103) dari Abu Hurairah.

[593] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1967) dan Abu Daud (2344).

[594] *At-Tas-hil li ta'wil At-Tanzil*, karangan guru kami Mushthafa Al Adawi (Juz Amma 2/448).

Nilai ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada yang dilakukan selama seribu bulan tanpa malam *lailatul qadar*.

Para Malaikat berbondong-bondong turun pada malam itu. Dikatakan bahwa mereka turun dengan membawa rahmat, keberkahan dan ketenangan. Ada juga yang mengatakan mereka turun dengan membawa ketentuan Allah SWT mengenai sesuatu yang telah ditentukan untuk tahun tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman, *"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 4 dan 5)

Ketenteraman dan kedamaian menghampiri kaum yang beriman pada malam itu, dan para Malaikat memberikannya kepada mereka.

Dari riwayat Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah semata, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah semata, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[595]

Malam Apakah Itu?

Tidak diragukan lagi bahwa malam *lailatul qadar* terdapat di bulan Ramadhan, sesuai firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan."* (Qs. Al Qadar [97]: 1)

Dan firman-Nya, *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

---

[595] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2014) dan Muslim (759).

Adapun tepatnya, Al Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai tepat jatuhnya malam *lailatul qadar* dan terbagi menjadi beberapa pendapat hingga mencapai kurang lebih empat puluh pendapat." Kemudian dia menyebutkan pendapat-pendapat tersebut beserta orang-orang yang mendukungnya dan dalil-dalil mereka."[596]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ia berada di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sesuai hadits Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

"Maka carilah ia di sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan."[597]

Banyak dari kalangan ulama juga mengatakan, bahwa ia berada di hari ganjil sepuluh terakhir bulan ramadhan, sesuai sabda beliau SAW,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

"Carilah malam lailatul qadar pada hari-hari ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."[598]

Kebanyakan dari mereka juga menyatakan bahwa malam itu adalah malam kedua puluh tujuh, ini adalah perkataan mayoritas sahabat, dan ditetapkan oleh Ubay bin Ka'b dan dia bersumpah mengenai hal itu, sebagaimana tertera di dalam *shahih* Muslim.[599]

Saya katakan:

Menurutku, malam *lailatul qadar* berada di sepuluh hari terakhir, dan keberadaannya di malam-malam ganjil lebih kuat, akan tetapi ia berpindah-pindah antara malam-malam tersebut. Ia tidak dapat dipastikan jatuh pada malam ke dua puluh tujuh atau lainnya, adapun riwayat dari Ubay yang memastikan bahwa ia jatuh tepat pada malam ke dua puluh tujuh, itu hanya terjadi pada tahun tersebut dan tidak senantiasa terulang setiap tahun.

---

[596] *Fath Al Baari* (4/309-*Salafiyah*).

[597] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2018) dan Muslim (1167) dari Abu Sa'id.

[598] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2017)

[599] *Shahih* Muslim (762) dam At-Tirmidzi (3351).

Yang memperkuat hal itu adalah bahwa Nabi SAW pernah menemuinya pada malam ke dua puluh satu, sebagaimana tertera di dalam hadits Abu Sa'id bahwa Nabi suatu ketika berkhutbah di depan mereka dan beliau bersabda,

إِنِّيْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ انْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ، وَإِنِّيْ رَأَيْتُ أَنِّيْ أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ

"Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku lailatul qadar kemudian aku melupakannya, maka carilah ia di sepuluh malam terakhir yang ganjil, aku menyaksikan diriku sujud di air dan tanah."

Abu Sa'id berkata, "Hujan turun pada malam ke dua puluh satu hingga nampak mesjid dan tempat shalat Rasulullah SAW basah, dan aku melihat beliau pada saat beliau keluar usai melaksanakan shalat Shubuh dan wajah beliau terkena air dan tanah."[600]

Demikian kejelasan mengenai *lailatul qadar* sesuai riwayat-riwayat yang ada. *Wallahu a'lam.*

Lailatul Qadar yang Tersembunyi

Keberadaan *lailatul qadar* yang tersembunyi dan tidak dapat dipastikan tepatnya, agar hamba senantiasa berusaha keras untuk beribadah dan mencarinya di setiap malam, dengan harapan pada suatu malam dia beribadah dan bertepatan dengan turunnya *lailatul qadar.*

Sebagian orang mencarinya pada malam-malam yang telah ditentukan sesuai riwayat yang ada, dan bagi yang benar-benar ingin menjumpainya, maka hendaknya senantiasa bersyukur dan beribadah secara benar sepanjang bulan Ramadhan.

Ini adalah rahasia dan hikmah tersembunyinya *lailatul qadar*, barangkali inilah yang ditujukkan sabda Nabi SAW,

---

[600] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2018) dan Muslim (1167).

"إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ [يعني: رُفِعَ عِلْمُهَا] وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا..."

"Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahu kalian mengenai lailatul qadar, kemudian fulan dan fulan bertengkar (berdebat), maka ia diangkat/ditiadakan (ketentuan keberadaannya), semoga itu akan lebih baik untuk kalian, maka carilah ia..."[601]

Bagaimana Seorang Muslim dapat Menjumpai Lailatul qadar?

Malam *lailatul qadar* adalah malam yang dipenuhi keberkahan, barangsiapa terhalang untuk menjumpainya maka dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat besar, kebaikan ini tidak tercegah kecuali pada mereka yang memang benar-benar terhalang.

Karena itu seorang muslim hendaknya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan bangun pada malam-malam Ramadhan secara tulus serta hanya mengharap balasan yang besar dari Allah SWT. Juga hendaknya berusaha keras pada sepuluh malam terakhir, karena mengikuti jejak Nabi SAW.

Dari riwayat Aisyah RA, dia mengatakan bahwa Nabi SAW —pada malam-malam itu— sangat rajin dan bersemangat melebihi waktu-waktu lainnya.[602]

Hendaknya memperbanyak shalat dan melakukan berbagai ibadah pada malam-malam tersebut, menjauhi istri (tidak berhubungan intim) dan menganjurkan keluarga untuk banyak beribadah. Dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Apabila telah memasuki sepuluh hari terakhir, maka Nabi SAW menyingsingkan kainnya,[603] bangkit pada malam hari dan membangunkan keluarganya."[604]

---

[601] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2023).

[602] *Shahih*. HR. Muslim (1174).

[603] Maksudnya menjauhi istri-istri beliau untuk berkonsentrasi ibadah dan bersungguh-sungguh.

[604] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2024) dan Muslim (1174).

Semua itu dilakukan agar dapat menjumpai apa yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, *"Barangsiapa bangkit (beribadah) pada malam lailatul qadar karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah semata, maka ia diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu."*[605]

Doa Malam Lailatul qadar

Dianjurkan agar memperbanyak doa di malam *lailatul qadar*, terutama doa yang terdapat dalam hadits Aisyah, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan apabila aku berada di malam *lailatul qadar*, apa yang harus aku ucapkan?" beliau menjawab,

قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ucapkanlah, 'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni' (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Mencintai ampunan, maka ampunilah aku)."[606]

Tanda-Tanda Lailatul qadar

Malam *lailatul qadar* dapat diketahui dengan tanda-tanda tertentu dan diantara tanda-tanda tersebut terdapat pada malam itu sendiri, seperti:

1. Udara pada malam itu sangat baik dan suasananya sangat tenang. Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ، طَلِقَةٌ، لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَتَهَا ضَعِيْفَةً حَمْرَاءَ

'Lailatul qadar adalah malam yang sangat tenang (samhah), segar, tidak panas dan tidak dingin, pada pagi harinya matahari terbit lemah (tidak terik) dan berwarna merah'."[607]

---

[605] *Shahih*. Telah berlalu.

[606] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (3760) dan Ibnu Majah (3850).

[607] *Hasan*. HR. Ath-Thayalisi (349), Ibnu Khuzaimah (3/231), dan Al Bazzar (1034).

2. Ketenangan dan keheningan yang dibawa oleh para Malaikat, sehingga manusia merasakan ketenteraman dalam hati, kelapangan dada dan kenikmatan beribadah pada malam tersebut yang tidak didapatinya pada malam-malam lainnya.
3. Terkadang seseorang dapat menjumpainya dalam mimpinya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat.

Adapun tanda yang diketahui setelahnya adalah:

4. Matahari terbit keesokan harinya dalam keadaan bersih dan tidak terik. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صُبْحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِيْ لاَ شُعَاعَ لَهَا، كَأَنَّهَا طَسْتٌ، حَتَّى تَرْتَفِعْ

"Pagi hari dari malam lailatul qadar, matahari terbit tanpa ada sinar, seolah-olah ia thasat (bejana yang terbuat dari tembaga kuningan), hingga naik dan meninggi."[608]

Catatan:

Banyak sekali khurafat dan kepercayaan-kepercayaan menyimpang yang beredar di khalayak umum mengenai tanda-tanda malam *lailatul qadar*, diantaranya bahwa pepohonan akan bersujud dan bangunan-bangunan tertidur, air asin menjadi tawar pada malam itu, tidak ada anjing yang menggonggong, dan lain sebagainya diantara keyakinan-keyakinan lainnya yang tidak benar.

Iktikaf

1. Makna Iktikaf

Iktikaf berarti menetap pada sesuatu, dikatakan bahwa orang yang senantiasa berada di mesjid dan tinggal didalamnya untuk beribadah, dia dinamakan *muktakif* atau *'akif* (orang yang sedang beriktikaf).[609]

---

[608] *Shahih*. HR. Muslim (1174).

[609] *Al Mishbah Al Munir* (2/424) dan *Lisan Al Arab* (9/252).

2. Syariat Iktikaf

Iktikaf disunahkan pada bulan Ramadhan, sesuai hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari, dan pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama dua puluh hari."[610]

Iktikaf yang paling utama dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, sesuai riwayat Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi SAW beriktikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, hingga Allah SWT mewafatkan beliau."[611]

Juga telah *tsabit* bahwa Nabi SAW beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Syawwal, untuk mengqadha iktikaf Ramadhan yang tidak dilakukannya pada bulan Ramadhan tahun itu."[612]

Apabila seseorang bernadzar untuk beriktikaf satu hari atau lebih, maka ia wajib menunaikan nadzarnya tersebut. Dari riwayat Umar bin Khaththab, dia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh aku pernah bernadzar semasa jahiliyah —dulu— untuk beriktikaf satu malam di masjidil haram?" maka beliau bersabda, *"Tunaikanlah nadzarmu."* Kemudian Umar pun beriktikaf satu malam.[613]

3. Iktikaf Tidak Disyariatkan Selain di Dalam Mesjid

Sesuai firman Allah SWT, *"...janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Karena mesjid juga adalah tempat iktikafnya Nabi SAW dan istri-istri beliau, kalau saja iktikaf sah dan boleh dilakukan di tempat lain, maka istri-istri beliau tentu tidak akan melakukannya secara konsisten di mesjid, padahal ada kesulitan-kesulitan yang harus ditempuh. Kalau saja iktikaf boleh dilakukan di rumah, pastilah mereka akan melakukannya, sekalipun hanya satu kali.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa iktikaf disyariatkan untuk dilakukan di mesjid manapun —namun ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai

---

[610] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2044).

[611] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2026) dan Muslim (1172).

[612] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2041) dan Muslim (1173).

[613] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2042) dan Muslim (1656).

mesjid besar atau lainnya— sesuai keumuman konteks kata *"masajid"* (mesjid-mesjid) yang tercantum di dalam firman Allah tersebut.

Sebagian orang berkata, "Tidak sah melakukan iktikaf, kecuali di tiga mesjid, yaitu; masjidil Haram, mesjid Nabawi dan masjidil Aqsa." Ini adalah pendapat Hudzaifah dan Sa'id Al Musayyab.[614] Hanya saja pendapat mayoritas ulama lebih kuat. Adapun riwayat *marfu'* dari Hudzaifah, "Tidak sah iktikaf, kecuali di tiga mesjid..."[615] maka riwayat ini diperselisihkan antara status *marfu'* dan *mauquf*.

4. Wanita dianjurkan beriktikaf dengan dua syarat

Iktikaf juga dianjurkan kepada kaum wanita, sesuai riwayat Aisyah bahwa Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, kemudian Aisyah meminta ijin untuk ikut melakukannya, maka beliau mengijinkannya."[616] (Al Hadits)

Dari riwayatnya pula, dikatakan bahwa Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian istri-istri beliau masih tetap beriktikaf sepeninggalannya."[617]

Wanita yang hendak beriktikaf harus memenuhi dua syarat berikut:

A. Atas seijin suaminya.

Karena pada dasarnya perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali seijin suaminya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Aisyah yang meminta ijin kepada Rasulullah SAW untuk beriktikaf, demikian halnya dengan Hafshah dan Zainab.

---

[614] *Bidayah Al Mujtahid* (1/466-*Al Kutub Al Ilmiyah*).

[615] HR. Al Baihaqi (4/316), Al Isma'ili di dalam *Mu'jam Asy-Syuyukh* (3/721), Adz-Dzahabi di dalam *As-Siar* (15/81), Ibnu Jauzi di dalam *At-Tahqiq* (1181), dari jalur Ibnu Uyainah, dari Jami' bin Abu Rasyid, dari Abu Wa'il, dari Khudzaifah secara *marfu'*. Ada perbedaan pendapat mengenai Ibnu Uyainah, dia meriwayatkan dari Abdur Razak (8016), dan dari jalur Ath-Thabrani (6/301-302) dengan sanadnya dari Khudzaifah secara *mauquf*. Ibrahim memiliki riwayat yang menyerupainya dari Khudzaifah secara *mauquf* pada Abdur Razak (8014), dan Ath-Thabrani (9/301).

[616] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2045) dan Muslim (1172).

[617] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2026) dan Muslim (1172).

Faidah

Apabila suami telah mengijinkan istrinya untuk beriktikaf, maka apakah dia juga boleh menyudahinya (membatalkan iktikaf istrinya)?[618]

Apabila iktikaf yang dilakukan adalah iktikaf sunah, maka suami boleh mengeluarkan istri dari iktikaf yang tengah dijalaninya. Tatkala Aisyah meminta ijin kepada Nabi SAW untuk iktikaf, kemudian diikuti oleh Hafshah dan Zainab. Nabi SAW lalu merasa khawatir mereka tidak ikhlas dengan iktikaf yang dilakukannya, melainkan hanya ingin lebih dekat kepada beliau lantaran mereka rajin beriktikaf, maka beliau pun mengeluarkan mereka dari iktikaf tersebut dan berkata, *"Apakah benar-benar kebaikan yang kalian inginkan? Padahal aku tidak sedang beriktikaf."*[619]

Adapun apabila iktikaf yang dilakukan adalah iktikaf wajib, misalnya karena nadzar. Apabila nadzar iktikaf yang dia lakukan secara berturut-turut, misalnya dia bernadzar untuk iktikaf pada sepuluh hari terakhir, kemudian suami mengijinkannya, maka suami tidak berhak membatalkan dari iktikafnya tersebut. Akan tetapi apabila dia tidak mensyaratkan secara terus-menerus, maka suami boleh mengeluarkannya dari iktikafnya tersebut, kemudian menyempurnakan sisa hari sesuai nadzarnya.[620]

B. Hendaknya tidak dikhawatirkan adanya fitnah karena iktikafnya.

Seorang perempuan boleh beriktikaf selama tidak khawatir akan terjadi fitnah. Apabila iktikaf yang dia lakukan akan mengundang fitnah baginya atau bagi para lelaki, maka ia dilarang untuk beriktikaf. Karena Nabi SAW telah melarang istri-istri beliau untuk beriktikaf, kecuali sesuai keterangan yang tertera pada hadits Aisyah terdahulu.

---

[618] Dari kitabku yang berjudul "*Fiqh As-Sunah li An-Nisaa`*" (h. 247) dari "*Jami' Ahkam An-Nisaa`*" (2/416) secara makna.

[619] *Shahih*. Belum lama berlalu.

[620] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (6/476).

5. Apakah disyaratkan berpuasa bagi orang yang sedang melakukan iktikaf?[621]

Mengenai hal ini para ulama berbeda pandangan menjadi dua pendapat:[622]

Pertama, iktikaf tidak sah kecuali dengan puasa.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah,[623] Malik, Ahmad —dalam salah satu pendapatnya—, dan inilah yang diriwayatkan dari Aiysah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Adapun dalil mereka adalah:

1. Bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadhan, dan tidak pernah diketahui bahwa iktikaf disyariatkan tanpa puasa. Juga tidak ada riwayat yang tsabit dari Nabi SAW atau sahabat bahwa mereka melakukan iktikaf tanpa berpuasa.
2. Penggabungan iktikaf dengan puasa pada satu ayat.
3. Hadits Aisyah, dia berkata, "Sunah bagi seorang yang sedang beriktikaf, hendaknya tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat jenazah, tidak berhubungan intim dengan perempuan atau sekedar berkencan, tidak keluar dari mesjid kecuali ada sesuatu yang sangat penting, tidak sah iktikaf kecuali dengan puasa, dan iktikaf tidak sah kecuali dilaksanakan di mesjid *jami* (mesjid besar dan bukan mushalla kecil/langgar)."[624] Telah diriwayatkan dari Aisyah secara *marfu'*, namun riwayat ini tidak *shahih*.

Kedua, tidak disyaratkan harus berpuasa bagi orang yang beriktikaf, melainkan hanya disunahkan.

---

[621] Dari sini dapat diambil pemahaman mengenai orang yang beriktikaf bukan pada bulan Ramadhan karena nadzar atau lainnya, atau orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena udzur tertentu, kemudian dia ingin beriktikaf.

[622] *Bidayah Al Mujtahid* (1/470), *Tahdzib As-Sunan* (7/104-109-dengan *Aun Al Ma'bud*)

[623] Pensyaratan puasa untuk iktikaf yang dianut oleh Abu Hanifah adalah khusus untuk iktikaf karena nadzar saja.

[624] Sanadnya *Jayyid*. HR. Abu Daud (2473), Al Baihaqi (4/315), namun ada perbedaan persepsi mengenai ketetapan adanya lafadz "*As-Sunnah*", bahkan Ad-Daruquthni memastikan bahwa semua lafadznya adalah *mudarraj* dari perkataan Az-Zuhri, akan tetapi Al Albani menyangkalnya di dalam *Al Irwa'* (4/140).

Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Ahmad —sesuai yang masyhur dari pendapatnya— dan ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Dalil mereka adalah:

1. Bahwa Umar bin Khaththab berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh aku pernah bernadzar semasa jahiliyah —dulu— akan beriktikaf satu malam di masjidil haram?" maka beliau bersabda, *"Tunaikanlah nadzarmu."* Kemudian Umar pun beriktikaf satu malam.[625]

   Mereka mengatakan bahwa waktu malam bukanlah waktu untuk berpuasa, akan tetapi Nabi SAW membolehkan Umar beriktikaf.

2. Dalam riwayat hadits Aisyah yang telah lalu mengenai iktikaf yang dilakukan oleh para istri Nabi SAW, kemudian tatkala Nabi melihat adanya ketidak ikhlasan dari para istri beliau, beliau berkata, *"Apakah benar-benar kebaikan yang kalian inginkan?"* maka Nabi memerinthkan mereka membatalkan iktikafnya. Nabi SAW juga pernah tidak beriktikaf di bulan Ramadhan, kemudian beliau beriktikaf pada awal bulan Syawwal.[626]

   Mereka mengatakan bahwa awal bulan Syawwal adalah hari idul fitri yang diharamkan untuk berpuasa.

3. Riwayat Ibnu Abbas secara *marfu'*,

   لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

   "Tidak diharuskan bagi orang yang beriktikaf untuk berpuasa, kecuali jika ia mewajibkannya atas dirinya."[627] Klaim *marfu'* terhadap hadits ini lemah *(dha'if)*, dan yang benar adalah ia berstatus *mauquf*.

4. Iktikaf adalah sebuah ritual ibadah yang berdiri sendiri, dan puasa tidak menjadi syarat padanya sebagaimana amal ibadah yang lainnya.

5. Adanya keharusan tempat tertentu untuk melakukan ibadah/ketaatan kepada Allah SWT, dan puasa tidak pernah menjadi syarat yang mengikat.

---

[625] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2042) dan Muslim (1656).

[626] *Shahih*. Lafazh seperti ini diriwayatkan oleh Muslim (1172).

[627] *Dha'if*. HR. Hakim (1/605), Al Baihaqi (4/318), Ad-Daruquthni (2/199) dengan sanad *dha'if*, dan yang benar adalah ia *mauquf* pada Ibnu Abbas.

Saya katakan:

Pendapat yang benar adalah tidak disyaratkan berpuasa untuk melakukan iktikaf, melainkan hanya disunahkan. *Wallahu a'lam.*

6. Minimal Masa Iktikaf[628]

Mayoritas ulama, diantaranya adalah Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat tidak adanya batas masa minimal untuk iktikaf. Malik berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu hari satu malam. Diantaranya juga ada yang mengatakan tiga hari, dan ada yang mengatakan sepuluh hari.

Yang jelas, bagi orang yang mensyaratkan puasa pada iktikaf, semestinya tidak membolehkan iktikaf hanya satu malam, atau kurang dari satu hari satu malam, karena tercapainya siang tentu dengan adanya (datangnya) malam.

Saya katakan:

Pendapat yang lebih mengarah adalah bahwa batas minimal iktikaf adalah satu malam, sesuai hadits Umar tatkala Nabi SAW memerintahnya untuk menunaikan nadzarnya. Maka Umar beriktikaf satu malam, hal ini telah dijelaskan berulang kali pada pembahasan terdahulu. Adapun mayoritas ulama yang mengatakan sah/boleh dilakukan kurang dari satu malam atau walaupun hanya sesaat pada waktu malam atau siang hari, maka pernyataan semacam ini membutuhkan sebuah dalil.

7. Kapan mulai iktikaf dan kapan selesainya?

Orang yang bernadzar untuk beriktikaf selama beberapa hari, atau hendak beriktikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, maka disunahkan untuk memulai iktikafnya selepas melakukan shalat Shubuh pada hari tersebut (hari ke duapuluh satu), demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadits Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW hendak beriktikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, aku pun membuat sebuah kemah untuk beliau. Beliau melaksanakan shalat Shubuh, kemudian masuk ke dalam kemah tersebut..."[629] ini adalah perkataan Al Auza'i, Al-Laits dan Ats-Tsauri.

[628] *Bidayah Al Mujtahid* (1/468) dan *Fath Al Baari* (4/319).

[629] *Shahih*. Telah berlalu.

Namun empat ulama madzhab dan sebagian kelompok ulama mengatakan bahwa beliau mulai iktikafnya sebelum matahari terbenam pada hari ke duapuluh. Mereka menakwilkan hadits tersebut bahwa Nabi SAW mulai masuk ke tenda tersebut pada permulaan malam, hanya saja beliau berada sendirian di dalamnya setelah shalat Shubuh. Mereka berkata, "Kata 'sepuluh' yang terdapat di dalam hadits adalah jumlah untuk malam, maka iktikaf harus dimulai sebelum permulaan malam tersebut."

Saya katakan:

Hadits tersebut mengisyaratkan dua hal: mungkin iktikaf disyariatkan sejak permulaan malam —sebagaimana mereka katakan—, hanya saja beliau mulai masuk ke tendanya setelah Shubuh. Hal ini bertentangan dengan ulama yang mengatakan tidak boleh keluar dari suatu ibadah apabila ia telah memasukinya.

Atau memang iktikaf disyariatkan setelah Shubuh, hal ini —menurutku— diperkuat dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang mengatakan, "Kami beriktikaf bersama Rasulullah SAW pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan, kemudian kami keluar pada pagi hari ke dua puluh."[630]

Dalam hadits ini disebutkan bahwa ketika Nabi SAW beriktikaf pada sepuluh hari pertengahan bulan Ramadhan, beliau keluar pada pagi hari ke duapuluh, dengan demikian berarti beliau memulainya pada hari ke sepuluh, dan ini selaras dengan hadits Aisyah RA. *Wallahu a'lam.*

Adapun masa usai iktikaf, pendapat pertama mengatakan bahwa beliau keluar setelah fajar hari raya idul fitri menuju ke tempat shalat, hal ini yang dianjurkan oleh Malik. Dan, pendapat kedua mengatakan bahwa beliau keluar setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. *Wallahu a'lam.*

8. Perkara yang membatalkan iktikaf

Perkara-perkara yang membatalkan iktikaf sebagai berikut:

1. Keluar (dari mesjid) tanpa ada udzur *syar'i* atau keperluan yang sangat mendesak.

---

[630] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2036) baru saja berlalu.

Hendaknya seorang yang sedang beriktikaf tidak keluar dari mesjid kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan fisik maupun syariat.

Secara fisik contohnya: apabila ia ingin makan, minum atau buang hajat dan hal itu tidak mungkin didapatkannya kecuali harus keluar dari mesjid. Adapun contoh ke dua adalah ia ingin mandi jinabat atau hanya berwudhu apabila tidak dapat melakukannya di dalam mesjid. Ini merupakan kepentingan yang harus dilaksanakan secara syariat.

Dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke dalam kamar, pada saat beliau berada di mesjid, maka aku menyisir rambut beliau. Beliau juga tidak pernah masuk ke rumah kecuali ada keperluan, (hal ini dilakukan) tatkala beliau sedang beriktikaf."[631]

Sebagaimana perkataan Aisyah yang telah lalu bahwa seorang yang sedang beriktikaf hendaknya tidak menjenguk orang sakit, melayat mayit, berhubungan intim dengan istri atau sekedar bermesraan dengannya, dan tidak keluar dari mesjid kecuali ada kepentingan yang mendesak."

Hadits Amrah memperkuat riwayat ini, dia berkata, "Apabila Aisyah sedang beriktikaf, maka dia tidak masuk ke rumahnya kecuali ada kepentingan tertentu, dia berlalu di tempat orang yang sakit, hanya menanyakannya dan tidak berhenti untuk singgah."[632]

Apabila orang yang beriktikaf membuat syarat pengecualian untuk keluar dengan alasan tertentu. Seperti apabila hendak melayat jenazah, atau pergi ke tempat kerjanya pada siang hari —sebagaimana yang dilakukan para karyawan— , maka mayoritas fuqaha menilai bahwa syarat tersebut tidak dibenarkan, dan apabila mereka tetap melakukannya maka iktikafnya batal.

Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, dan —sebuah riwayat dari Ahmad— mengatakan bahwa apabila ia membuat syarat tersebut pada permulaan iktikafnya, maka hal itu tidak membatalkannya, sebagaimana pensyaratan di dalam ibadah haji.

---

[631] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2029) dan Muslim (297).

[632] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak di dalam *Al Mushannaf* (8055).

2. Jimak (berhubungan intim)

Kalangan ahli ilmu bersepakat bahwa orang yang menyenggamai istrinya —di vaginanya— secara sengaja pada saat beriktikaf, dengan kata lain dia sadar dan ingat bahwa dia sedang menjalani iktikaf, maka iktikafnya tersebut batal.[633]

Sesuai firman Allah SWT, *"...janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam mesjid."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Larangan berhubungan intim ini disebutkan secara khusus di dalam ayat mengenai ibadah ini, maka ia membatalkannya.[634]

Adapun hanya sekedar bercumbu dan tidak sampai melakukan hubungan intim, apabila hal itu tidak mengundang syahwat, maka diperbolehkan, seperti membersihkan kepala atau tangan, atau menyuapi makanan dan lainnya. Sesuai hadits Aisyah, dia berkata, "Nabi SAW mendekatkan (menjulurkan) kepalanya kepadaku pada saat beliau berada di mesjid, maka akupun menyisirnya, dan aku dalam keadaan haid."[635]

Namun apabila cumbu yang dilakukan mengundang syahwat, maka hal itu tidak diperbolehkan sesuai konteks ayat diatas. Apabila seseorang melakukannya hingga mengeluarkan air maninya, maka iktikafnya batal. Namun apabila air maninya tidak sampai keluar, maka hal itu tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang diucapkan oleh Abu Hanifah, Syafi'i pada salah satu pendapatnya.

Hanya saja Syafi'i pada pendapatnya yang lain mengatakan bahwa hal itu membatalkan iktikaf, baik itu sampai keluar air mani maupun tidak, pendapat ini juga didukung oleh Malik. Karena semua itu masuk dalam kategori *"Mubasyarah"* (sentuhan/cumbu) yang diharamkan, maka membatalkan iktikafnya sebagaimana halnya jika sampai mengelaurkan air mani.

Ibnu Qudamah berkata, "Menurut kami, itu adalah *mubasyarah* yang tidak membatalkan puasa dan haji, maka ia pun tidak membatalkan iktikaf, seperti halnya cumbuan yang tidak menimbulkan nafsu syahwat."[636]

---

[633] *Tafsir Al Qurthubi* dan *Bidayah Al Mujtahid* (1/470), *Al Fath* (4/272), dan *As-sail Al Jarar* (2/136).

[634] *Asy-Syarh Al Mumti'* (4/525).

[635] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2029).

[636] *Al Mughni* (3/199).

9. Perkara yang dibolehkan bagi Muktakif

Seorang muktakif (orang yang sedang beriktikaf) boleh melakukan beberapa hal berikut:

1. Keluar mesjid untuk suatu kebutuhan yang mendesak.

   Seperti keluar mesjid untuk keperluan makan, minum atau buang hajat, apabila hal itu tidak bisa dilakukan di area mesjid, sebagaimana penjelasan terdahulu.

2. Menyibukkan diri dengan perkara yang mubah.

   Seperti menemani orang yang mengunjunginya dan mengantarnya hingga pintu mesjid, serta berbincang-bincang dengan orang lain.

3. dan 4. Istri mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf dan keduanya boleh berdua-duaan.

Tiga perkara diatas dipahami dari hadits Shafiyah, istri Nabi SAW, bahwa dia datang untuk mengunjungi Nabi SAW yang sedang beriktikaf di mesjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, dia berbincang-bincang dengan Nabi untuk beberapa saat, kemudian dia berbalik dan bangkit, maka Nabi pun bangkit dan menciumnya, kemudian mengantarnya hingga pintu mesjid, pintu Ummu Salamah..." (Al Hadits)[637]

5. Mandi dan berwudhu di dalam mesjid.

   Dari seseorang yang berkhidmah kepada Nabi SAW, dia berkata, "Nabi SAW berwudhu dengan cara yang sederhana di dalam mesjid."[638] juga telah dijelaskan terdahulu bahwa Aisyah mencuci dan menyisir rambut Nabi SAW pada saat beliau berada di mesjid.

6. Membuat sebuah kemah di sudut mesjid untuk beriktikaf di dalamnya.

   Diriwayatkan bahwa Aisyah membuat sebuah kemah untuk Nabi SAW apabila hendak beriktikaf,[639] dan itu adalah perintah dari beliau SAW.[640]

7. Membawa tempat tidur atau kasur ke dalam mesjid.

---

[637] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2035) dan Muslim (2175).

[638] *Shahih*. HR. Ahmad (5/364) dengan sanad *shahih*.

[639] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2023)

[640] *Shahih*. HR. Muslim (1173).

Dari riwayat Ibnu Umar, apabila Nabi SAW beriktikaf, maka disediakan tempat tidur atau kasur untuk beliau yang diletakkan di belakang tiang taubat[641],[642] hal ini dapat dipahami dari hadits Abu Sa'id yang di dalamnya disebutkan, "Tatkala menjelang pagi hari ke duapuluh, maka kami memindahkan barang-barang kami..." (Al Hadits)[643]

8. Melakukan lamaran atau pernikahan saat beriktikaf.[644]

Hal ini diperbolehkan karena iktikaf merupakan ritual ibadah yang tidak mengharamkan kebaikan, maka tidak dilarang pula melakukan pernikahan sebagaimana apabila dilangsungkan saat berpuasa, dengan syarat tidak melakukan hubungan intim sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

9. Perempuan yang istihadhah boleh beriktikaf.[645]

Hanya saja perempuan yang *istihadhah* hendaknya lebih berhati-hati agar tidak mengotori mesjid, dia juga boleh keluar dari mesjid untuk sekedar menjaga kebersihan darahnya agar tidak mengotori mesjid.

Dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW yang sedang mengalami *istihadhah* beriktikaf bersama beliau, dia takut akan keluarnya darah dan cairan kekuning-kuningan hingga kami meletakkan sebuah bejana di bawahnya pada saat ia melakukan shalat."[646]

Apakah Perempuan yang Haid boleh Beriktikaf?

Ada dua perkara penting yang menyangkut permasalahan iktikaf bagi perempuan yang sedang haid, yaitu: apakah iktikaf harus dibarengi dengan puasa? Dan apakah wanita yang haid boleh masuk ke dalam mesjid?

Para ulama yang mengharuskan puasa saat beriktikaf melarangnya karena wanita yang haid tidak boleh berpuasa, demikian halnya dengan ulama yang

---

[641] Tiang taubat adalah tempat dimana seorang sahabat mengikat dirinya hingga Allah menerima taubatnya.

[642] *Hasan*. HR. Ibnu Majah (642-*Az-Zawa'id*).

[643] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2040).

[644] *Al Muwaththa'* (1/318), *Al Muhalla* (5/192), dan *Al Mughni* (3/205).

[645] *Al Majmu'* (6/520), dan *Al Mughni* (3/209).

[646] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2037) dan Muslim (2476).

melarang wanita yang haid untuk masuk ke dalam mesjid, maka iktikaf pun tidak diperbolehkan baginya.[647]

Penjelasan detil mengenai kedua permasalahan ini telah dipaparkan terdahulu pada pembahasan sebelum ini, hendaknya Anda kembali membukanya. *Wallahu a'lam.*

Faidah

Apabila wanita beriktikaf di mesjid, hendaknya dibuat satir yang dapat menutupinya. Tatkala istri-istri Nabi SAW hendak beriktikaf, maka mereka memerintahkan untuk dibuat satir di dalam mesjid yang dapat menutupi mereka. Mesjid adalah tempat yang biasa didatangi kaum lelaki, maka sebaiknya kaum lelaki dan perempuan tidak saling melihat. Kalau saja ada tempat khusus di mesjid untuk kaum wanita, maka itu lebih utama dan lebih baik.[648]

10. Etika dalam iktikaf

Dianjurkan bagi orang yang sedang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah SWT, seperti; melakukan shalat, membaca Al Qur'an, berdzikir, beristighfar, berdoa, bershalawat kepada Nabi SAW, mempelajari Al Qur'an dan hadits, dan sebagainya.

Dan, makruh untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dari segi pembicaraan atau perbuatan. Atau menjadikan iktikaf sebagai tempat berkumpul dengan orang-orang terdekat, bahkan menjadikannya sebagai sarana berbincang-bincang dengan orang-orang yang mengujunginya, karena yang demikian adalah perbuatan yang tidak terpuji, sedangkan iktikaf merupakan ritual ibadah.

*****

[647] *Jami' Al Ahkam li An-Nisaa'* (2/430) dan yang selanjutnya.

[648] Lihatlah karangan saya "*Fiqh Sunnah li An-Nisaa'* (h. 247) terbitan At-Taufiqiyah.

كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ



KITAB HAJI DAN UMRAH

1. Haji

Definisi Haji

Secara etimologi haji artinya bermaksud, atau menyegaja. Ada juga yang berpendapat bahwa haji artinya sering mendatangi, bahkan ada juga yang mengatakan selain itu. Namun, pendapat yang pertama adalah yang masyhur.[649]

Secara terminologi syariat haji artinya mendatangi Baitullah (Ka'bah) dan tempat-tempat tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan tata cara yang ditentukan.

Hukum Haji

Hukum ibadah haji adalah *fardhu ain* (kewajiban individual), yang dibebankan kepada setiap mukallaf yang mampu melaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Kewajibannya telah ditetapkan melalui Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

[649] *Taj Al Arus* dan *Al Majmu'* (7/7)

1) Dalil Al Qur'an.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

2) Dalil Sunnah.

Sangat banyak hadits-hadits —sampai mencapai derajat *mutawatir*— yang menjelaskan tentang kewajiban haji dan memberi keyakinan serta kepastian akan kewajibannya.[650] Diantaranya adalah:

a). Hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam didirikan atas lima perkara; bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari, Muslim dan lainnya).

b) Hadits Abu Hurairah, dia berkata,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ...

---

[650] *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/211)

"Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, beliau bersabda, *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah..."* Kemudian seseorang berkata, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" beliau terdiam, hingga laki-laki itu mengucapkannya sebanyak tiga kali. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Kalau saja aku katakan 'Ya', maka ia akan menjadi wajib (setiap tahun), dan kalian tidak akan sanggup melakukannya..."* (HR. Muslim)

c) Dalil Ijma' (konsensus ulama)

Umat Islam telah sepakat mengenai kewajiban haji bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup.[651] Hal ini sudah menjadi ajaran agama yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap individu, dan yang mengingkarinya dianggap kafir.[652]

Apakah Kewajiban Haji itu harus segera Dilaksanakan atau Memiliki Kelonggaran Waktu?

Mayoritas ulama, diantaranya Abu Hanifah —dalam salah satu pendapatnya yang paling kuat—, Abu Yusuf, Malik dan Ahmad[653] berpendapat bahwa orang yang telah memenuhi syarat kewajiban haji —yang akan dijelaskan— dan menyadari kewajiban tersebut baginya, maka ia harus segera melaksanakannya dan akan berdosa apabila menundanya.

Pendapat ini berdasarkan firman Allah, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97) dan sabda beliau SAW, *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah..."*

Pada dasarnya suatu perintah, wajib dilaksanakan secara langsung, selama tidak ada dalil yang membolehkan untuk menundanya.[654]

---

[651] Hal ini apabila ia tidak pernah bernadzar untuk melakukan haji. Namun, apabila pernah bernadzar, maka ia wajib melaksanakan nadzarnya tersebut.

[652] *Al Mughni* (3/217) dan *Al Majmu'* (7/13)

[653] *Al Mughni* (3/241) dan *Al Majmu'* (7/85) serta *Al Furu'* (3/242).

[654] Karena itu Rasulullah SAW marah —pada saat peristiwa Hudaibiyah— ketika beliau memerintahkan untuk segera bertahallul, namun mereka menundanya, seperti tertera di dalam *Shahih Al Bukhari* (2731).

Juga sabda Nabi SAW,

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ

"Barangsiapa ingin menunaikan haji, maka hendaknya segera (melaksanakannya)."[655]

Dari riwayat yang *marfu'* disebutkan,

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

"Barangsiapa telah memiliki perbekalan yang dapat menyampaikannya ke Baitullah (Ka'bah), tetapi dia tidak menunaikan haji, maka dia tidak diperhatikan antara mati dalam kedaan Yahudi atau Nasrani."[656]

Adapun Imam Syafi'i, Muhammad bin Al Hasan, dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa kewajiban ini bersifat longgar (tidak langsung), maka tidak berdosa bagi orang yang ingin menunda pelaksanaan haji —padahal dia mampu— dengan syarat memiliki kemauan keras untuk melaksanakannya pada waktu yang akan datang. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW telah menaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 H,[657] tetapi beliau baru melaksanakan haji pada tahun ke-10 H. Kalau memang kewajiban itu harus segera dilaksanakan, tentunya Nabi SAW tidak akan menunda dan mengakhirkan apa yang diwajibkannya kepada beliau. Terlebih lagi di saat itu tidak ada udzur yang menghalangi beliau untuk melaksanakannya, seperti peperangan atau sakit.[658]

---

[655] *Dha'if.* HR. Ahmad (1737), Ibnu Majah (2883), Ath-Thabarani (18/287-296), Al Baihaqi (4/340) dan selain mereka dari jalur Abu Israil Al Mala'i dari Fudhail bin Amr, dari Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl. Abu Israil banyak memiliki sisi kelemahan dan banyak terdapat kesalahan. Juga hadits ini didukung —namun tidak lengkap— oleh Mahran Abu Shafwan, dari Ibnu Abbas dengan hadits yang menyerupainya, diriwayatkan oleh Abu Daud (1732), Ibnu Syaibah (3/227), Ahmad (1871), Ad-Darimi (1784), Al Baihaqi (4/339), dan lainnya, hanya saja Mahran adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya *(majhul)*, maka riwayatnya tidak bisa dijadikan pendukung. *Wallahu a'lam.*

[656] *Dha'if.* HR. At-Tirmidzi (812).

[657] Mengenai dimulainya kewajiban haji terdapat perbedaan pendapat antara tahun keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan atau kesepuluh Hijriyah. Lihatlah *Al Majmu'* (7/87) dan *Zaad Al Ma'ad* (1/175) dan (3/25).

[658] *Al Umm* (2/118) dan *Al Majmu'* (7/87).

Di samping itu, jika Nabi SAW mengakhirkannya, kemudian melaksanakannya setelah itu maka itu tidak berarti bahwa beliau meng-*qadha*'-nya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban haji adalah kewajiban yang memiliki tenggang waktu yang longgar *(tarakhi)*.

Mereka (yang berpendapat bahwa kewajiban tersebut bersifat longgar) mengatakan bahwa bahwa ayat yang menjelaskan tentang perintah haji adalah bersifat mutlak, tidak ada ketentuan waktunya, sehingga sah (boleh) dilaksanakan kapan saja. Dengan demikian ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan "segera" tidak dapat diterapkan dalam konteks ayat ini, karena hal itu berarti membatasi konteks ayat tanpa ada dalil yang menguatkannya. Selain itu mereka juga menilai bahwa hadits-hadits yang mengharuskan "segera" dalam pelakasanaan ibadah haji adalah hadits *dha'if* (lemah).

Saya katakan:

Perbedaan pendapat di sini betolak dari permasalahan apakah sebuah "perintah" harus segera dilaksanakan atau boleh ditunda (dari waktu diucapkan atau ditetapkannya perintah tersebut)?

Meskipun demikian, yang lebih utama adalah segera melaksanakan dan tidak menundanya —jika mampu— sebagai tindakan hati-hati. Karena seseorang tidak mengetahui apakah dia diberi umur panjang hingga dapat menunaikan kewajiban haji. *Wallahu a'lam.*

Keutamaan Haji

1. Haji dapat Menghapus Dosa-dosa yang telah Lalu.

a) Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa melaksanakan haji dan dia tidak berbuat dosa dan tidak berlaku fasik, maka dia kembali (ke tempat asalanya) seperti pada hari dilahirkan ibunya."[659]

[659] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1521) dan Muslim (1350).

b) Tatkala Amr bin Ash hendak berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, dia mensyaratkan agar diampuni dari segala dosa-dosanya, maka Nabi SAW bersabda,

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Islam menghancurkan (meniadakan) segala sesuatu yang sebelumnya (sebelum memeluk Islam), dan hijrah menghancurkan apa-apa yang sebelumnya, juga haji menghancurkan apa-apa yang sebelumnya?"[660]

2. Haji dapat Menyelamatkan Pelakunya dari Siksa Api Neraka.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ

"Tidak ada hari dimana Allah membebaskan hamba-Nya dari api neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah, Dia mendekat dan membanggakan mereka kepada para Malaikat..."[661]

3. Balasan Haji adalah Surga.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"Antara satu umrah dan umrah yang berikutnya menjadi penghapus dosa

---

[660] *Shahih*. HR. Muslim (121)

[661] *Shahih*. HR. Muslim (1348)

di antara keduanya, dan tidak ada balasan untuk haji yang mabrur melainkan surga."[662]

4. Haji termasuk Amalan yang Paling Utama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

"Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya, "Apakah perbuatan yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya."* Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Jihad fi sabilillah (di jalan Allah)."* Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Haji yang mabrur."*[663]

5. Haji adalah Jihad yang Paling Utama bagi Kaum Wanita.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ: حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amalan yang paling utama, tidakkah sebaiknya kami (para wanita) ikut berjihad?" Beliau bersabda, *"Tidak, (melainkan) jihad yang paling utama untuk kalian adalah haji yang mabrur."*[664]

---

[662] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1773) dan Muslim (1349)

[663] *Shahih*. HR. Al Bukhari (26) dan Muslim (83)

[664] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1520), An-Nasa'i (5/114), dan Ibnu Majah (290)

Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barangsiapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut ada lima perkara, yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu.

Ibnu Qudamah[665] berkata, "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai lima perkara tersebut."

"Islam" dan "berakal" adalah dua syarat sahnya haji, karena haji tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang gila.

Adapun baligh dan merdeka, merupakan syarat yang dapat mencukupi pelaksanaan kewajiban tersebut, tetapi keduanya tidak termasuk syarat sahnya haji. Karena itu apabila anak kecil dan seorang budak melaksanakan haji, maka haji keduanya dianggap sah sesuai hadits dari seorang wanita yang —pada saat itu melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW— mengangkat anak kecilnya ke hadapan Nabi dan berkata, "Apakah ia mendapatkan (pahala) haji?" beliau menjawab, *"Ya, dan kamu pun mendapatkan pahala."*[666]

Akan tetapi haji yang dilakukan oleh anak kecil dan budak tidak menggugurkan kewajiban hajinya sebagai seorang muslim, menurut pendapat yang lebih kuat. Sesuai hadits,

مَنْ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَمَنْ حَجَّ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

"Barangsiapa (seorang budak) melaksanakan haji, kemudian ia dimerdekakan, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi, barangsiapa melaksanakan haji pada usia anak-anak, kemudian mencapai usia baligh, maka dia wajib melaksanakan haji lagi."[667]

---

[665] *Al Mughni* (3/218) dan *Nihayah Al Muhtaj* (2/375).

[666] *Shahih*. HR. Muslim (1336), Abu Daud (1736) dan An-Nasa'i (5/120).

[667] Dianggap *shahih* oleh Al Albani. HR. Ibnu Khuzaimah (3050), Al Hakim (1/481), Al Baihaqi (5/179) dan lihatlah *Al Irwa'* (4/59).

Adapun *istitha'ah* (kemampuan), hanya merupakan syarat wajib haji. Apabila seorang yang "tidak mampu" berusaha keras dan menghadapi berbagai kesulitan hingga dapat menunaikan haji, maka hajinya dianggap sah dan mencukupi (menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim). Hal ini seperti shalat dan puasa yang dilakukan —dengan susah payah— oleh orang yang kewajiban tersebut telah gugur darinya, maka shalat dan puasanya dianggap sah dan mencukupi."[668]

Apakah yang dimaksud dengan "Mampu"?

"Kemampuan" yang menjadi syarat wajib haji hanya akan terwujud dengan hal-hal berikut:

1. Kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Sesuai hadits Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku memiliki kewajiban haji pada saat dia sudah sangat tua dan tidak dapat menanggung beban perjalanan haji, apakah aku bisa menghajikannya?" Beliau menjawab, *"Tunaikanlah haji untuknya (menggantikannya)."*[669]

   Barangsiapa telah memenuhi seluruh syarat haji, tetapi dia menderita penyakit kronis atau lumpuh, maka dia tidak wajib melaksanakan haji, sesuai kesepakatan para ulama.

   Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai perwakilannya kepada orang lain? Apakah itu wajib atau tidak?

   Madzhab Syafi'i, Hanbali dan dua orang pengikut madzhab Hanafi berpendapat wajib, atas dasar bahwa kesehatan badan merupakan syarat untuk menunaikan haji dan bukan syarat wajib haji.

   Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak wajib mewakilkannya kepada orang lain.[670]

---

[668] *Al Mughni* (3/214).

[669] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1855) dan Muslim (1334)

[670] *Nihayah Al Muhtaj* (2/385), Al Kafi (1/214), dan *Fath Al Qadir* (2/125).

Saya katakan:

Pendapat yang lebih kuat adalah yang mewajibkan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Bagaimana jika ayahmu memiliki tanggungan utang, apakah kamu akan melunasinya?"* Dia (wanita tersebut) menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, *"Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."*[671]

2. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, di luar kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ini menurut pendapat jumhur ulama[672] — selain madzhab Maliki—, karena nafkah merupakan hak manusia dan harus diutamakan, sesuai sabda Rasulullah SAW,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Cukuplah seseorang (dianggap) berdosa dengan menelantarkan orang yang berada dalam tanggungannya."[673]

Semua ini masuk dalam kategori "memiliki perbekalan dan kendaraan". Karena kata *"sabiil"* (perjalanan) yang tercantum dalam firman Allah, *"...yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97) ditafsirkan dengan "perbekalan dan kendaraan". Penafsiran ini diklaim berstatus *marfu'*, padahal itu tidak benar.[674]

3. Amannya perjalanan. Ini meliputi aman bagi jiwa dan harta pada saat orang-orang ramai keluar menunaikan haji, karena kategori "mampu" tidak dapat terlepas dari kondisi ini.

Keberadaan Muhrim merupakan Syarat Wajib Haji bagi Perempuan

Wanita diwajibkan menunaikan haji apabila telah memenuhi lima syarat

---

[671] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5699), An-Nasa'i (5/116), dan *Al Muhalla* (7/57).

[672] *Al Majmu'* (7/56) dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (17/31)

[673] *Shahih*. HR. Abu Daud (1676) dan *Al Irwa'* (989)

[674] *Tafsir Ath-Thabarani* (4/15)

yang telah dijelaskan, kemudian disyaratkan pula agar ditemani oleh suami atau muhrim.[675] Apabila tidak ada muhrim, maka dia belum diwajibkan haji.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

'Hendaknya seorang lelaki tidak berdua-duan dengan seorang perempuan, kecuali bersama muhrimnya, dan hendaknya seorang wanita tidak bepergian kecuali bersama muhrimnya." Kemudian seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, istriku hendak pergi untuk melaksanakan haji dan aku mendapat bagian untuk ikut perang ini dan ini." Maka beliau bersabda, *"Pergilah, laksanakan haji bersama istrimu.'*[676] Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Hanbali.[677]

Adapun madzhab Maliki dan Syafi'i menilai bahwa keberadaan muhrim bukanlah syarat dalam haji, tetapi mereka mensyaratkan amannya perjalanan dan adanya teman yang amanah. Ketentuan ini berlaku dalam haji yang wajib. Adapun untuk haji sunah, maka perempuan tidak boleh melaksanakannya kecuali bersama seorang muhrim, sesuai kesepakatan para ulama.

Sementara madzhab Azh-Zhahiri berpendapat bahwa wanita yang tidak memiliki suami atau muhrim, atau suaminya enggan menemani, maka dia boleh menunaikan haji tanpa muhrim.[678]

Mereka berdalil dengan riwayat yang menjelaskan penafsiran Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan "mampu" adalah adanya perbekalan dan

---

[675] Definisi mendetil mengenai *"muhrim"* akan dijelaskan pada pembahasan mengenai pernikahan dari lanjutan buku ini, insya Allah.

[676] *Shahih*. HR. Al Bukhari (3006) dan Muslim (1341).

[677] *Al Badai'i'* (3/1089), *Al Mughni* (3/230), *Bidayah Al Mujtahid* (1/348) dan *Al Majmu'* (7/68).

[678] *Al Muhalla* (7/47)

kendaraan, dan riwayat ini *dha'if* sebagaimana yang telah disebutkan. Juga dengan sabda beliau,

يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنَ الْحِيْرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لاَ جِوَارَ مَعَهَا، لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللهَ

"Hampir saja akan keluar sekelompok perempuan dari Hirah menuju Ka'bah tanpa ada yang menemaninya (tanpa muhrim), mereka tidak merasa takut, melainkan hanya kepada Allah."[679]

Hal ini dijawab bahwa riwayat tersebut merupakan memberitahuan tentang keamanan yang akan terjadi, dan tidak berkaitan dengan hukum bepergian bagi perempuan tanpa muhrim.

Bagiamana Hukum Perempuan yang Melaksanakan haji tanpa Muhrim?

Apabila seorang perempuan menunaikan haji tanpa muhrim, maka hajinya dianggap sah dan dia berdosa lantaran bepergian tanpa muhrim.

Seorang Perempuan boleh Meminta Izin Suaminya untuk Menunaikan Haji, dan Suami tidak Berhak Melarangnya.[680]

1. Apabila seorang wanita telah memenuhi syarat-syarat wajib haji sebagaimana yang telah dijelaskan di atas —dalam pelaksanaan haji yang wajib—, maka dianjurkan agar meminta izin kepada suami untuk melaksanakannya. Apabila suami tidak mengizinkannya, maka dia tetap boleh pergi haji tanpa seizin suaminya, karena suami tidak berhak melarangnya untuk menunaikan kewajiban hajinya —menurut mayoritas ulama—, karena hak suami tidak lebih diutamakan daripada kewajiban individual *(fardhu 'ain)*, seperti puasa Ramadhan dan lainnya.

---

[679] *Shahih*. HR. Al Bukhari (3595) dan yang lainnya. Kata *azha'inah* berarti perempuan.

[680] *Al Mughni* (3/240), *Al Umm* (2/117), *Fath Al Qadir* (2/130) dan *Al Muhalla* (7/52).

2. Apabila ibadah haji yang akan dijalaninya adalah haji nadzar, dan nadzarnya tersebut seizin suaminya atau dia bernadzar sebelum menikah kemudian memberitahu suami dan suami menyepakatinya, maka suami tidak berhak melarangnya. Adapun jika nadzarnya tidak disetujui suami, maka suami boleh mencegahnya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak berhak melarangnya karena haji yang akan dilaksanakannya adalah haji wajib seperti halnya haji wajib sebagai seorang muslim dan menjadi salah satu rukun Islam.
3. Apabila haji yang dia lakukan adalah haji sunah atau menggantikan haji orang lain, maka dia harus seizin suaminya, dan suami memiliki hak untuk melarang, sesuai kesepakatan para ulama.

Apakah Wanita yang tengah Menjalani Masa *iddah* boleh Melaksanakan Haji?[681]

Wanita yang sedang menjalani masa *iddah* sesudah cerai atau karena ditinggal mati suaminya pada bulan-bulan haji, tidak wajib melaksanakan haji, menurut pendapat mayoritas ulama, karena Allah melarang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* untuk keluar berdasarkan firman-Nya, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar..."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Selain itu haji juga dapat dilaksanakan pada lain waktu. Adapun *iddah* adalah keharusan yang telah ditentukan waktunya. Dengan demikian, menggabungkan dua perkara tersebut adalah lebih utama.

Madzhab Hanbali membedakan antara perempuan yang pergi haji pada masa *iddah* karena cerai dari suaminya dengan talak tiga dan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Mereka melarang perempuan yang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya, dan membolehkan yang sedang *iddah* karena cerai dari suaminya dengan talak tiga. Mereka menyatakan bahwa keharusan tinggal di rumah adalah bagi yang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya. Adapun perempuan yang menjalani masa *iddah* karena dicerai suaminya dengan talak tiga, maka dia tidak harus menetap di rumah.

---

[681] *Al Mughni* (3/240) dan *Mughni Al Muhtaj* (1/536)

Saya katakan:

Saya tidak melihat adanya perbedaan mengenai keharusan menetap di rumah antara perempuan yang ditinggal mati suaminya dan perempuan yang dicerai suaminya. Karena ayat yang berkaitan dengan masalah ini bersifat umum bagi mereka yang terpisah dari suaminya (cerai). Sedangkan perempuan yang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suami dianalogikan kepada yang dicerai oleh suaminya —pada salah satu pendapat—[682] bukankah mereka terbalik dalam pembedaan ini?!

Haji untuk Orang Lain

1. Haji untuk Orang yang tidak Mampu

Orang yang telah memiliki kemampuan untuk haji, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya lantaran usia yang sudah lanjut atau menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, yang biasa disebut *ma'dhub*, dia harus mewakilkan hajinya kepada orang lain dengan hartanya, sesuai hadits Ibnu Abbas dari Al Fadhl bin Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Sesungguhnya seorang perempuan dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, bapakku memiliki kewajiban haji pada saat dia telah lanjut usia dan tidak mampu lagi berada di atas kendaraan (hewan tunggangan), apakah aku dapat menghajikannya?" Beliau menjawab, *"Ya."*[683]

---

[682] Pendapat kedua menyatakan bahwa wanita yang sedang ber-*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*iddah* sesuka hatinya, penjelasan terperinci mengenai hal ini akan datang pada temanya tersendiri.

[683] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1855) dan Muslim (1334)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau SAW bersabda,

أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

"Bagaimana jika ayahmu memiliki tanggungan utang, apakah kamu akan melunasinya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda, *"Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."*[684] Ini adalah pendapat **mayoritas ulama, selain Malik.**

Faidah

Apabila telah dilaksanakan haji untuk *ma'dhub* (orang yang sakit dan tidak dapat diharapkan kesembuhanya), tetapi setelah itu Allah menakdirkannya sembuh, maka orang tersebut telah terbebas dari tanggungannya dan tidak lagi diwajibkan melakasanakan haji sendiri. Ini menurut pendapat ulama yang lebih *shahih*. Karena Nabi SAW telah memberitahukan dalam hadits yang lalu, bahwa ibadah haji yang merupakan "utang" kepada Allah, dapat dilunasi oleh dirinya sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Dengan demikian, kewajiban haji tersebut tidak kembali ada lagi, kecuali dengan adanya nash yang menjelaskannya.

Disini tidak ada nash yang menerangkan bahwa beban (kewajiban) itu kembali ditanggung oleh orang yang sakit tersebut. Kalau saja ia diwajibkan lagi, maka Nabi SAW pasti menjelaskannya, apalagi kemungkinan seorang yang telah lanjut usia akan mampu untuk berkendara dan melakukan ibadah haji. Dengan demikian, kewajiban tersebut tidak muncul kembali setelah kesembuhannya.

Ini adalah pendapat madzhab Hanbali, Ishaq, dan Ibnu Hazm. Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa ia wajib melaksanakan haji lagi. Mereka beralasan bahwa tatkala ia sembuh berarti dia memang tidak/belum

[684] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6699) dan An-Nasa'i (5/116)

berputus asa, maka dia diwajibkan melaksanakan haji kembali sebagaimana mestinya.

Akan tetapi pendapat yang pertama lebih kuat.[685]

2. Haji untuk Mayit yang Memiliki Kewajiban Haji dari Harta Peninggalannya.

Barangsiapa meninggal dunia dan dia mampu melaksanakan haji dengan salah satu cara sesuai yang telah kami jelaskan, maka dia harus dihajikan dengan menggunakan harta yang dimilikinya, dan didahulukan dari utangnya kepada orang lain —apabila tidak ada orang yang mau menghajikannya secara suka rela—, baik si mayit itu berwasiat sebelumnya atau tidak. Hal itu berdasarkan firman Allah tentang harta waris, *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan "utang" secara umum, dan kita tahu bahwa utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan sekelompok ulama salaf.[686]

Adapun Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa dia tidak harus dihajikan, kecuali dia mewasiatkannya. Jika dia berwasiat, maka diambil dari sepertiga hartanya."

3. Orang yang Melakasanakan Haji untuk Orang Lain, Maka Dia harus sudah Melaksanakan Haji untuk Dirinya Sendiri.

Bagi orang yang hendak melaksanakan haji untuk orang lain hendaknya dia terlebih dahulu melakukan haji untuk dirinya sendiri, yaitu haji wajib sebagai seorang muslim. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Hambali dan sebagian besar ahli ilmu. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Abbas dan tidak diketahui ada dari kalangan sahabat yang menyangkalnya.[687]

---

[685] *Al Mughni* (3/449 dengan syarah) dan *Al Muhalla* (62)

[686] *Al Majmu'* (7/93) dan *Al Muhalla* (62)

[687] *Al Majmu'* (7/98), *Al Mughni* (3/245), *Al Furu'* (3/265), dan *Majmu' Al Fatawa Ibnu Taimiyah*.

Pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW mendengar seseorang mengucapkan, "*Labbaik an syubrumah*" (aku berniat haji untuk Syubrumah). Kemudian beliau bertanya, *"Siapakah Syubrumah itu?"* Orang tersebut menjawab, "Dia adalah saudaraku." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?"* Dia menjawab, "Belum." Maka Nabi SAW bersabda, *"Lakukanlah haji untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian lakukanlah untuk Syubrumah."*[688] Riwayat ini diperselisihkan apakah *marfu'* atau *mauquf*, dan juga tentang ke*shahih*annya.

Abu Hanifah dan Malik berkata, "Haji yang dilakukannya untuk orang lain dianggap sah sekalipun dia sendiri belum melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadits tentang perempuan dari Khats'am yang disebutkan secara mutlak, *"Lakukanlah haji untuk bapakmu"* tanpa menanyakan terlebih dahulu mengenai hajinya sendiri.

Saya katakan:

Yang lebih utama adalah melaksanakan haji untuk dirinya sebelum menghajikan orang lain, agar terbebas dari perselisihan. Ini merupakan perkataan seorang sahabat, dan perkataan sahabat lebih diutamakan daripada lainnya. Terlebih lagi tidak ada di antara sahabat yang menyangkalnya. Selain itu, menurut pandangan yang logis bahwa seseorang hendaknya lebih dahulu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum melakukannya untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan keumuman sabda Nabi SAW dalam masalah nafkah, *"Mulailah dengan dirimu sendiri."*[689]

Dengan demikian, ada kemungkinan Nabi SAW tidak menanyakan lebih dahulu tentang perempuan dari Khats'am tersebut, karena beliau mengetahui bahwa perempuan itu telah melaksanakan haji sebelumnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengamalkan dalil-dalil yang ada, menurut Ibnu Al Hammam, *wallahu a'lam.*

4. Haji Sunah untuk Orang Lain

Melaksanakan haji sunah untuk orang lain disyariatkan secara mutlak —

---

[688] Diklaim sebagai hadits *mauquf* dan mengandung *idhthirab* (simpang siur)

[689] *Shahih*. Muslim (997) dari Jabir.

sekalipun yang dihajikan tersebut mampu melaksanakannya sendiri— karena haji sunah tidak diharuskan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya sendiri. Maka dalam hal ini boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti orang yang sakit dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Disamping itu karena amalan sunah lebih luwes daripada amalan wajib.

Apabila dalam perkara yang wajib boleh diwakilkan, maka dalam hal yang sunah tentu lebih dibolehkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Hanbali, dan juga madzhab Maliki namun dengan ada kemakruhan.

5. Seorang Wanita Helaksanakan Haji untuk Orang Lain.

a) Seorang wanita boleh melaksanakan haji untuk wanita lainnya sesuai kesepakatanpara ulama, baik itu anak perempuannya ataupun orang lain.[690]

Diriwayatkan dari Musa bin Salamah, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan haji, lalu apakah dia boleh melakukan haji untuknya? Beliau bersabda,

نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا

"Ya, kalau saja ibunya memiliki tanggungan utang, kemudian dia membayarnya, bukankah itu berarti dia telah melunasinya? Maka hendaknya dia melaksanakan haji untuk ibunya."[691]

b) Seorang perempuan boleh melaksanakan haji untuk laki-laki, menurut pendapat mayoritas ulama dari para imam empat madzhab sesuai hadits perempuan dari Khats'am yang telah berulang kali disebutkan.

---

[690] *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (26/13)

[691] *Shahih*. HR. An-Nasa'i (5/116), Ahmad (1/279) dengan sanad yang *shahih*, dan hadits yang sejenisnya terdapat di dalam Muslim (1149) dan At-Tirmidzi (667) dari Buraidah.

6. Haji dengan Uang Haram[692]

Apabila seseorang melaksanakan haji dengan uang haram atau menggunakan kendaraan hasil menghashab (merampas), maka dia berdosa, tetapi hajinya sah dan mencukupi[693] menurut mayoritas ulama. Mereka berkomentar, "Karena haji adalah ibadah yang khusus, sementara pengharaman dalam hal ini berada di luar ibadah tersebut."

Namun, Imam Ahmad menyelishi pendapat tersebut dan berkata, "Hajinya tidak mencukupi." Hal ini berdasarkan hadits,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik."[694]

Juga berdasarkan hadits *marfu'*,

إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلاَلٌ وَرَاحِلَتُكَ حَلاَلٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرَ مَأْزُوْرٍ. وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ غَيْرَ مَبْرُوْرٍ

"Apabila seseorang keluar untuk menunaikan haji dengan harta yang baik, dan meletakkan kakinya pada injakan kaki yang ada di pelana kemudian berseru, "labbaik allaahumma labbaik" (aku memenuhi

---

[692] *Al Majmu'* karya An-Nawawi (7/51)

[693] Mencukupi maksudnya adalah menggugurkan kewajibannya.

[694] *Shahih*. HR. Muslim (1015), At-Tirmidzi (2986) dan lainnya

panggilan-Mu ya Allah), maka seorang penyeru dari langit berseru, "Labbaik wa sa'daik. Perbekalanmu dari sesuatu yang halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur tidak ada dosa." Adapun apabila keluar dengan harta yang buruk (haram), kemudian meletakkan kakinya pada injakan kaki yang ada di pelana dan berseru, "Labbaik" maka seorang penyeru dari langit berseru, "Laa labbaik wa laa sa'daik, perbekalanmu dari sesuatu yang haram, hartamu haram, dan hajimu berdosa serta tidak mabrur."[695]

Saya katakan:

Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama dengan beberapa alasan yang telah disebutkan. Adapun hadits *"Sesungguhnya Allah Maha Baik..."* tidak mengindikasikan sebuah dalil. Sedangkan hadits *"...dan hajimu berdosa serta tidak mabrur"* adalah hadits *dha'if* yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Mawaaqiit (Batas-Batas)

Kata *mawaaqiit* adalah bentuk jamak dari kata *miiqaat,* artinya batas-batas. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu batas waktu (*miqat zamani*) dan tempat (*miqat makani*).

1. Batasan Waktu (Miqat Zamani)

Yaitu ketentuan waktu-waktu untuk sahnya melaksanakan ibadah haji, Allah berfirman,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak

---

[695] *Dha'if.* HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (5228), Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah* dan lihatlah pula *Al Ilal Al Mutanahiyah*

boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Qs. Al Baqarah (2): 197)

Ayat ini menunjukkan bahwa haji memiliki ketentuan-ketentuan waktu yang telah ditetapkan secara nash, maka tidak boleh melakukan ibadah haji kecuali pada bulan-bulannya yang telah ditentukan. Allah berfirman, *"Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Apabila seseorang memulai ihram haji sebelum masuk bulannya[696], maka ibadahnya tidak sah. Ini adalah pendapat seluruh kalangan sahabat. Sementara dari Asy-Sya'bi dan Atha' menyatakan sah.

Al Auza'i dan Syafi'i mengatakan, "Amalan tersebut harus menjadi amalan umrah." Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata, "Itu adalah makruh, dan apabila melakukan ihram sebelum masuk bulan haji, maka harus mengulanginya lagi.'

Pendapat yang benar bahwa melakuakn ihram sebelum masuk bulan-bulan haji adalah tidak sah, berdasarkan ayat di atas. Adapun pendapat yang mengatakan berubah menjadi ibadah umrah, maka hal ini perlu diteliti kembali. Karena bagaimana kita dapat mengatakan bahwa amal tersebut batal lantaran menyalahi ketentuan yang sebenarnya, kemudian kita menyatakan bahwa amalan tersebut berubah menjadi umrah, padahal tidak dimaksudkan dan diniatkan sama sekali, bukankah *"Segala sesuatu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan (balasan) sesuai apa yang diniatkannya"*?[697] Hal ini seperti orang yang bertakbir memulai shalat sebelum masuk waktunya, dan orang yang berniat puasa sebelum waktunya, maka amalannya menjadi batal.

Bulan-bulan haji adalah: Syawwal, Dzulqa'dah, dan sembilan hari pertama dari bulan Dzulhijjah sesuai kesepakatan para ulama. Kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai hari *nahr* (kurban) dan sisa hari dari bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini, ada tiga pendapat ulama tentang bulan-bulan haji:

---

[696] *Al Muhalla* (7/65-66) dan *Al Majmu'* (7/128) serta yang lainnya

[697] *Shahih*. HR. Al Bukhari dan Muslim (1907) serta yang lainnya

A. Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Hanbali dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan sekelompok ulama salaf.[698]

B. Syawwal, Dzulqa'dah, dan sembilan hari bulan Dzulhijjah. Hari *nahr* (kurban) tidak masuk dalam hitungan bulan haji. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i,[699] berdasarkan firman Allah, *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji..."* (Qs. Al Baqarah (2): 197). Oleh karena itu, tidak mungkin melakukan ihram haji setelah malam hari *nahr*.

C. Syawwal, Dzulqa'dah dan seluruh Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Malik dan Ibnu Hazm. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan anaknya serta Ibnu Abbas.[700] Mereka berdalih bahwa batas minimal jamak adalah tiga, dan melempar jumrah —salah satu ritual dalam haji— boleh dilakukan pada hari ketiga belas, dan thawaf ifadhah —salah satu rukun haji— boleh dilakukan pada seluruh bulan Dzulhijjah, tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama.

Saya katakan:

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Dengan demikian, bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah sepenuhnya. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa seluruh amalan haji tidak boleh dilakukan sebelum atau sesudah habisnya bulan-bulan haji. Namun demikian, tidak berarti bahwa ibadah haji boleh dilakukan pada setiap hari, karena itu harus memperhatian hal berikut ini:

Apabila seseorang tidak melakukan wuquf di Arafah, minimal pada sebagian malam *nahr*, maka hajinya dianggap tidak sah. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i, untuk menyesuaikan pendapatnya yang mengatakan bahwa hari *nahr* (hari kesepuluh di bulan Dzul Hijjah) tidak termasuk dalam bulan-bulan haji. Pendapat ini tertolak, karena Allah menyebut hari *nahr* sebagai hari

---

[698] *Syarh Fath Al Qadir* (2/220) dan *Al Mughni* (3/275)

[699] *Al Majmu'* (7/135) dan *Nihayah Al Muhtaj* (3/256)

[700] *Bidayah Al Mujtahid* (1/351) dan *Al Kafi fi Madzhab Ahli Al Madinah* (1/357) serta *Al Muhalla* (7/69)

haji besar di dalam firman-Nya, *"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar..."*(Qs. At-Taubah [9]: 3)

2. Batasan Tempat (Miqat Makani)

Yaitu tempat yang telah ditentukan syariat, untuk dijadikan batas memulai ihram bagi orang yang ingin melaksankan haji atau umrah, dan tidak diperkenankan melewatinya —bagi yang bermaksud melaksanakan haji atau umrah— tanpa berihram.

Batasan-batasan ini berlaku bagi mereka yang bermaksud melaksanakan haji atau umrah, baik dia berasal dari penduduk arah (tempat) tersebut atau bukan. Tempat-tempat itu adalah:

1. Dzul Hulaifah: Miqat untuk penduduk Madinah, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan "Bir Ali".
2. Juhfah: Miqat untuk penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Ia terletak dekat "Rabigh" yang sekarang telah dijadikan sebagai miqat.
3. Qarn Al Manazil: Miqat untuk penduduk Najed, yang sekarang lebih dikenal dengan "Wadi As-Sail".
4. Yalamlam: Miqat untuk penduduk Yaman.

Keempat batasan ini telah disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, 'Rasulullah SAW menjadikan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Najed adalah Qarn, dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau mengatakan, *"Semua itu untuk orang yang tinggal searah dengannya, dan untuk orang yang datang dari arah tersebut sekalipun tidak tinggal di daerah yang searah dengannya bagi mereka yang hendak melakukan haji atau umrah, barangsiapa yang tinggal sebelum batasan tersebut maka hendaknya memulai ihram dari tempat tinggalnya, dan penduduk Makkah hendaknya memulai ihramnya dari tempat tinggalnya."*[701]

[701] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1526) dan Muslim (1181)

5. Dzatu 'Irq: Miqat untuk penduduk Irak dan yang yang berasal dari arah timur. Tempat ini terletak di dekat "Al Aqiq".

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang menjadikannya sebagai miqat. Ada yang mengatakan, dia adalah Umar, sesuai hadits Ibnu Umar yang mengatakan, "Tatkala dua kota ini ditaklukan (maksudnya adalah Basrah dan Kufah), orang-orang mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah SAW menentukan miqat untuk penduduk Najed dari Qarn, tempat itu jauh dari arah kami, apabila kami harus mengambil dari Qarn, maka itu akan menyulitkan kami." Umar lalu berkata, "Lihatlah lurusannya dari arah kalian." Umar menentukan Dzat 'Irq sebagai tempat ihram bagi mereka.[702]

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan itu telah ditetapkan oleh Nabi SAW, sesuai hadits Jabir, "Tempat permulaan ihram untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, dan jalan yang lain adalah Juhfah, tempat ihram bagi penduduk Irak adalah Dzat 'Irq, tempat ihram penduduk Najed adalah Qarn, dan tempat ihram penduduk Yaman adalah dari Yalamlam.[703]

Riwayat ini diperselisihkan mengenai status *marfu'*nya, tetapi hal itu diperkuat oleh riwayat Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW memberikan batasan Dzat 'Irq untuk penduduk Irak.[704]

Dari dua riwayat ini dapat digabungkan bahwa Rasulullah-lah yang menentukannya, tetapi hal itu tidak diketahui Umar RA, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya sesuai dengan Sunnah. Memang tidak sedikit pendapat Umar yang sesuai dengan Sunnah.

— Miqat bagi orang yang bermukim di Makkah adalah tempat tinggal mereka sendiri, dan orang yang tinggal di antara kota Makkah dan batasan-batasan yang telah disebutkan tadi adalah tempat tinggal mereka.

— Bagi orang yang menggunakan kendaraan yang tidak melalui salah satu dari miqat yang ada, maka tatkala mengetahui bahwa ia akan segera melewati batas miqat terdekat, maka hendaknya dia segera memulai ihram,

---

[702] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1531) dan Al Baihaqi (5/27)

[703] *Shahih*. HR. Abu Daud (1183). Kedudukan *marfu'*nya diperkuat dengan hadits-hadits yang mendukungnya dan terdapat di dalam *Al Irwa'* (998)

[704] *Shahih*. HR. Abu Daud (1739), An-Nasa'i (2/6) dan selain keduanya, serta *Al Irwa'* (999)

dan bagi mereka yang berada di pesawat udara hendaknya segera memulai ihram apabila telah mendekati salah satu miqat tersebut pada saat berada di dalam pesawat. Karena itu hendaknya dia telah siap dengan berpakaian ihram sebelum mendekati miqat. Apabila ia telah mendekati miqat, hendaknya ia segera berniat ihram pada saat itu juga dan tidak boleh menundanya sampai turun dari pesawat.[705]

Tata Cara Haji Rasulullah SAW

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, "Kami datang untuk menemui Jabir bin Abdullah... kemudian aku katakan kepadanya, "Kabarkanlah kepadaku mengenai haji Nabi SAW." Jabir lalu memberi isyarat dengan tangannya dan menghitung sembilan jari-jemarinya, dan berkata, "Rasulullah SAW tinggal selama sembilan tahun dan tidak melaksanakan haji, kemudian beliau baru menyeru kaum muslimin untuk melaksanakan haji pada tahun kesepuluh, maka orang-orang pun berbondong-bondong datang ke Madinah agar dapat melaksanakannya bersama Rasulullah SAW dan dapat mengikuti beliau secara langsung. Kami pun mulai berangkat bersama beliau, ketika sampai di Dzul Hulaifah, Asma` binti Umais melahirkan anaknya; Muhammad bin Abu Bakar, maka dikirimlah seseorang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan apakah yang harus dilakukan oleh Asma`. Beliau bersabda, *"Mandilah dan bersihkanlah dan sumbatlah dengan kain, kemudian berihramlah."*

Rasulullah SAW melakasanakan shalat di Masjid, kemudian menaiki Qashwa'[706] dan ketika kami sampai di sebuah padang yang sangat luas, aku melihat di hadapan beliau sepanjang mata memandang yang ada adalah kerumunan rombongan manusia yang sangat banyak, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, di belakang beliau pun dengan jumlah yang sama, di sebelah kiri dan sebelah kanan pun demikian.

Adapun Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, wahyu Al Qur'an diturunkan kepada beliau dan beliau pun memahami penakwilannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh beliau, maka kami pun melakukannya, hingga beliau menyerukan talbiyah dengan kalimat tauhid, *"Labbaik allahumma labbaik,*

[705] *Audhah Al Masalik ila Ahkam Al Manasik*, karya Sulaiman (h. 42 dan 43) secara ringkas.
[706] Nama unta milik Nabi SAW.

labbaika laa syariikalaka labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk, laa syariika lak."

Orang-orang pun menyerukan talbiyah dengan ucapan yang sama dan Nabi SAW tidak melarang mereka, sementara Rasulullah SAW sendiri tidak berhenti mengucapkannya.

Jabir RA berkata, "Saat itu kami hanya berniat melaksanakan haji dan tidak mengetahui perihal umrah. Kemudian sesampinya di Ka'bah, beliau langsung mencium hajar aswad (untuk selanjutnya melakukan thawaf), berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya hingga berakhir, lalu menuju maqam Ibrahim.

Beliau pun membaca, *"wattakhidzu min maqami ibraahiima mushalla" (Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Kemudian beliau menempatkan diri di antara maqam Ibrahim dan Ka'bah. Ayahku berkata, 'Aku tidak mengetahui dzikir yang aku ucapkan ini melainkan dari Rasulullah SAW, beliau juga membaca pada dua rakaat (sunah thawaf) surah *Al Ikhlash* dan *Al Kaafiruun.* Kemudian beliau kembali untuk mencium hajar aswad, lalu keluar menuju Shafa.

Ketika beliau telah mendekati Shafa, beliau membaca *"Innash-shafaa wal marwata min sya'aa `irillaah (Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah).* (Qs. Al Baqarah [2]: 158)" *abda `u bima bada `allahu bih* (aku memulai dengan apa yang dimulai Allah)."

Maka beliau pun memulai (sa'i) dari Shafa dan beliau mulai menaiki Shafa hingga dapat melihat Ka'bah, lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan kalimat tauhid serta bertakbir, dan membaca, *"Laa ilaaha illallahu wahdah, laa syariika lah, lahul hamdu wahua alaa kulli syai `in qadiir. Laa ilaaha illallaah wahdah, anjaza wa'dah wanashara 'abdah, wahazamal ahzaaba wahdah* (Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, segala puji bagi-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Esa, yang telah menunaikan janji-Nya, dan menolong hamba-Nya, serta menghancurkan kelompok yang bersekutu). "Beliau mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali, lalu berdoa dengan doa-doa yang lain.

Kemudian beliau turun dan menuju Marwah. Setelah sampai di

pertengahan tanah datar (antara Shafa dan Marwah) beliau berlari-lari kecil hingga jalanan kami mulai naik, beliau pun berjalan biasa hingga sampai di Marwah. Beliau melakukan di atas bukit Marwah hal yang serupa yang beliau lakukan di Shafa, dan demikian seterusnya hingga mengakhiri sa'inya di Marwah.

Beliau bersabda, *"Kalau saja aku mengetahui apa yang akan terjadi dari apa yang aku lakukan, maka niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan menjadikan amalan ini sebagai umrah saja, barangsiapa diantara kalian tidak membawa hewan kurban, maka hendaknya dia bertahallul dan menjadikannya sebagai ibadah umrah."*

Kemudian Suraqah bin Malik bin Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ketentuan ini hanya berlaku pada tahun kita sekarang ini atau untuk selamanya?" Rasulullah SAW lalu menjalin antara jari jemari dari kedua tangannya dan bersabda, *"Ibadah umrah masuk ke dalam ibadah haji*—beliau mengucapkannya dua kali—. *Tidak, melainkan untuk selamanya."*

Ali datang dari Yaman dengan membawa hewan kurban milik Nabi SAW, dia lalu menjumpai Fathimah yang saat itu mengenakan baju yang telah dicelup dengan pewarna serta mengenakan celak mata, maka Ali pun mengingkarinya. Namun, Fathimah mengatakan, "Sesungguhnya ayahku menyuruhku demikian."

Perawi berkata, "Ali telah menyatakan hal demikian di Irak, maka dia pun mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada beliau tentang apa yang dilakukan Fathimah dan bahwa itu sesuai dengan perintah beliau. Maka beliau bersabda, *"Ia (Fathimah) benar, ia benar, dan bagaimana kau berniat ihram?"*

Ali menjawab, "Ya Allah, aku berniat ihram sebagaimana rasul-Mu meniatkannya." Kemudian dia berkata, "Aku membawa hewan kurban bersamaku, maka aku tidak bertahallul."

Perawi berkata, "Jamaah haji yang membawa hewan kurban dari Yaman bersama Ali dan yang bersama Nabi SAW berjumlah seratus."

Perawi berkata, "Maka semua orang pun bertahallul dan memendekkan rambut kepala mereka, kecuali Nabi SAW dan jamaah yang membawa hewan kurban saat itu. Kemudian ketika pada hari Tarwiyah, mereka semua menuju Mina dan berniat haji, Rasulullah SAW berangkat dengan menggunakan kendaraan, beliau melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya` dan Shubuh

di sana, kemudian beliau berdiam sejenak hingga terbit matahari dan beliau memerintahkan agar membuat perkemahan untuknya di sekitar Namirah.

Rasulullah SAW berangkat menuju Arafah dan kaum Quraisy tidak ragu bahwa beliau berdiam di Masy'aril Haram sebagaimana yang dilakukan kaum Quraisy pada masa Jahiliyah.

Ketika beliau tiba di Arafah, beliau menemukan kemah yang beliau inginkan di Namirah dan beliau pun menempatinya, hingga ketika matahari mulai naik, beliau memerintahkan untuk menyiapkan untanya dan beliau pun mengendarainya hingga sampai di tengah padang yang luas, beliau berhenti dan menyampaikan khutbah seraya bersabda, *"Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah terjaga (suci), sebagaimana sucinya hari kalian ini, di bulan ini dan di negeri kalian ini. Ketahuilah bahwa seluruh perkara yang ada pada masa jahiliyah aku tinggalkan di bawah telapak kakiku, dan darah-darah pada masa jahiliyah ditinggalkan di sini. Sesungguhnya darah pertama yang aku tinggalkan dari darah kita adalah darah Rabi'ah Al Harits yang menyusu di Bani Sa'ad kemudian dibunuh oleh suku Hudzail. Dan riba Jahiliyah aku tinggalkan di bawah telapak kakiku ini, riba pertama yang aku tinggalkan adalah riba Abbas bin Abdul Muththalib, semuanya telah ditinggalkan (dihapuskan). Bertakwalah kalian kepada Allah dan berhati-hatilah dengan kewajiban kalian terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan mengemban amanat Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, kalian memiliki hak terhadap mereka agar mereka tidak memasukkan seorang pun yang kalian tidak suka untuk masuk ke tempat tidur kalian, apabila mereka melakukannya maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, dan mereka memiliki hak terhadap kalian agar kalian memberikan nafkah dan sandang kepada mereka dengan cara yang baik (patut). Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian perkara yang tidak akan menjadikan kalian sesat setelahnya, jika kalian berpegang teguh kepadanya; (yaitu) Kitabullah, kalian menanyakan semuanya kepadaku, lalu apa yang hendak kalian katakan?"*

Mereka menjawab, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanat, dan menasihati umat." Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau dan menghadapkannya kepada orang-orang seraya bersabda, *"Ya Allah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah"*— beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali— kemudian dikumandangkan adzan,

dan iqamat, lalu menunaikan shalat Zhuhur, kemudian dilakukan iqamat lagi dan menunaikan shalat Ashar, dan beliau tidak melakukan shalat apapun di antara keduanya.

Kemudian Nabi SAW mengendarai hewannya hingga sampai di tempat Wuquf, beliau meletakkan perut (menderumkan) untanya di tanah, di hadapan beliau terbentang tempat berkumpul dan jalan yang biasa dilalui dengan menghadap Qiblat. Rasulullah SAW terus dalam keadaan demikian hingga matahari mulai terbenam dan awan kekuning-kuningan mulai lenyap, hingga bulatan matahari benar-benar telah hilang, lalu beliau membonceng Usamah di belakangnya dan beliau mulai bergerak (berangkat).

Beliau telah mengikat tali kekang unta dengan erat hingga kepalanya mengenai tempat pijakan kaki pengendara. Kemudian beliau bersabda dengan mengisyaratkan tangan kanannya, *"Tenanglah, tenanglah..."* setiap jalanan menanjak beliau melonggarkan tali kekangnya sedikit agar unta dapat naik hingga sampai di Muzdalifah, lalu beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan satu kali adzan dan dua iqamat dan tidak melakukan shalat sunah diantara keduanya.

Kemudian Nabi SAW merebahkan diri (tidur) hingga menjelang fajar dan melaksanakan shalat Shubuh dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat. Kemudian beliau mengendarai untanya lagi sampai tiba di Masy'aril Haram, kemudian beliau menghadap Qiblat, berdoa, bertakbir, bertalbiyah dan mengucapkan kalimat tauhid.

Beliau tetap diam hingga pagi benar-benar terang dan mulai bergerak sebelum matahari terbit. Beliau membonceng Al Fadhl bin Abbas; seorang yang memiliki rambut indah, berkulit putih dan tampan. Tatkala Nabi SAW mulai berjalan, lewatlah rombongan kaum wanita yang berkendara, maka Al Fadhl pun langsung memandangi mereka, kemudian Nabi SAW meletakkan tangan beliau di wajahnya, maka Al Fadhl pun memalingkan wajahnya ke sisi lain hingga sampai tiba di tengah padang yang luas, beliau membelokkan sedikit dan mengambil jalan tengah yang menuju Jumrah Kubra hingga sampai di Hamarah yang berada di bawah pohon.

Beliau pun melemparnya dengan tujuh kerikil dan beliau bertakbir pada setiap lemparan, beliau melakukannya dari bagian tengah hamparan. Kemudian

beliau menuju tempat penyembelihan dan menyembelih enam puluh tiga ekor hewan kurban dengan tangan beliau sendiri. Beliau lalu menyerahkan kepada Ali agar menyembelih sisa yang ada dan menggabungkan hewan kurbannya.

Beliau memerintahkan agar mengambil dari sebagian hewan kurban sekadarnya dan memasaknya, kemudian keduanya memakan dagingnya dan menghirup kuahnya.

Beliau lalu beranjak menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf ifadhah dan menunaikan shalat Zhuhur di Makkah. Kemudian datanglah bani Abdul Muththalib hendak mengambil air Zam-Zam, beliau bersabda, *"Timballah air wahai Bani Abdul Muththalib, kalau saja manusia tidak mengalahkanmu dalam pengambilan air ini, niscaya aku akan mengambil air sendiri bersama kalian."* Kemudian mereka memberikan bejana dan beliau minum darinya.

Dan Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku mendatangi Jabir bin Abdullah dan aku menanyakannya tentang haji yang dilakukan Rasulullah SAW, maka ia menyebutkan hadits tersebut yang sejenis dengan hadits Hatim bin Ismail, dan dia memberi tambahan dalam hadits tersebut, "Dan orang-orang Arab yang dipimpin Abu Sayyarah bertolak (menuju Muzdalifah) dengan mengendarai keledai tanpa pelana, dan tatkala Nabi SAW telah melewati batas Muzdalifah di Masy'aril Haram, kaum Quraisy tidak meragukan bahwa beliau akan mencukupkan sampai di situ dan menjadikannya sebagai tempat singgahnya. Kemudian beliau melewatinya dan tidak ditawari untuk singgah sehingga tiba di Arafah, lalu beliau berhenti.[707]

Ringkasan Praktik Haji Tamattu'[708]

Tidak diragukan lagi bahwa seorang Muslim menginginkan hajinya menyerupai yang dilakukan Rasulullah SAW, supaya lebih bisa diterima dan mendapat keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan.

---

[707] *Shahih*. HR. Muslim (1218), Abu Daud (1905), Ibnu Majah (3074) Ad-Darimi (1950) dan selain mereka.

[708] Haji boleh dilaksanakan dengan tiga cara; Ifrad, Tamattu' dan Qiran seperti yang akan dijelaskan. Adapun cara haji yang paling utama adalah haji Tamattu', karena ia juga merupakan cara yang paling mudah dan cocok untuk jemaah haji dari negara kita.

Disini saya akan menjelaskan praktik haji *Tamattu'* secara ringkas, diambil dari beberapa hadits dari Rasulullah SAW. Kemudian saya akan menerangkan rincian praktik ini dan pembagian-pembagiannya dengan menjelaskan berbagai rukun haji, wajib haji, sunah dalam haji dan lainnya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Persiapan sebelum Berangkat

1. Bagi orang yang telah mampu melaksanakan haji dan memiliki niat yang kuat untuk menunaikannya, hendaknya segera bertaubat dengan sungguh-sungguh dari berbagai kemaksiatan, berusaha keras untuk melepaskan diri dari berbagai kebiasaan buruknya, berusaha semampunya untuk segera melunasi utang yang ditanggungnya. Meminta ridha dari orang tuanya, meminta maaf kepada sanak saudara apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan kepada mereka, dan meninggalkan nafkah untuk anak-anak dan semua orang yang termasuk dalam tanggungannya selama dia melaksanakan ibadah haji kelak.
2. Berusaha sekuat tenaga agar perbekalan yang dia miliki berasal dari hasil usaha yang baik, menghindari sesuatu yang syubhat atau hasil ghashab, agar ibadah hajinya lebih dapat diterima.
3. Berusaha untuk mendapatkan teman yang baik dan cinta kebaikan, yang dapat membantunya untuk berbuat kebaikan dan membenci keburukan. Apabila mampu mendapatkan teman tersebut dari kalangan alim ulama, maka itu lebih baik.
4. Memulai perjalanannya dengan tetap konsisten terhadap etika dan adab bepergian yang disyariatkan. Perjalanan ini dimulai pada bulan-bulan haji.

Ihram

5. Apabila telah sampai di miqat, maka hendaknya melepas pakaian yang biasa dikenakannya, kemudian mandi layaknya mandi jinabat, memakai wewangian yang paling baik yang ia miliki. Demikian pula para wanita melakukan hal yang sama, sekalipun dalam kondisi haid atau nifas, dan wewangian yang tersisa di pakaian serta badan setelah berihram tidak berpengaruh apa-apa (tidak membatalkannya).

6. Lelaki hendaknya mengenakan pakaian ihram, dan wanita boleh mengenakan pakaian apa saja yang dia inginkan.

7. Hendaknya melakukan shalat apabila telah masuk waktunya, apabila belum masuk waktu shalat fardhu, maka hendaknya melakukan shalat dua rakaat sunah wudhu. Setelah shalat, hendaknya berniat ihram untuk umrah, kemudian apabila telah berada di kendaraan atau mobil yang ia kendarai, hendaknya bertahmid dan bertakbir sambil menghadap Qiblat dan mengucapkan, *"Labbaik Allaahumma umratan."*

8. Bagi mereka yang menggunakan pesawat terbang, hendaknya memulai ihram pada saat telah mendekati *miqat*. Sebelum ihram, hendaknya telah mempersiapkan diri dengan mandi, wangi-wangian dan pakaian ihram yang akan dikenakannya.

9. Apabila telah berniat umrah, hendaknya mengucapkan, *"Labbaik allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innalhamda wanni'mata laka wal mulk, laa syariika lak."* Lelaki mengucapkannya dengan suara yang keras, sedangkan bagi perempuan sekadar dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya.

10. Seorang yang sedang berihram hendaknya memperbanyak talbiyah, khususnya pada saat terjadi perubahan kondisi cuaca atau lainnya, seperti pada saat pesawat naik dan turun, atau pada saat pergantian malam dan siang. Perempuan yang haid pun hendaknya mengucapkan talbiyah dan tidak berhenti mengucapkannya, hingga ketika memulai thawaf.[709]

Memasuki Kota Makkah dan Thawaf

11. Apabila telah sampai di Makkah, hendaknya segera menuju Masjidil Haram dan mendekati Hajar Aswad. Dengan menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya —apabila memungkinkan—, jika tidak memungkinkan maka dengan melambaikan tangan, kemudian mencium tangannya. Apabila itu tidak mungkin dilakukannya, maka cukup memberi isyarat dengan tangan, bertakbir dan tidak mencium tangannya. Posisi terbaik adalah tidak

[709] Karena dalam keadaan berumrah, adapun Ifrad dan Qiran tidak berhenti bertalbiyah hingga melempar jumrah Aqabah.

mendesak orang lain agar tidak menyakitinya dan tidak membuat dirinya sendiri cidera karena desakan mereka.

12. Kemudian memulai thawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Apabila telah sampai di rukun (sudut) Yamani, hendaklah menyentuhnya tanpa menciumnya —apabila itu mungkin untuk dilakukan—, dan ketika sampai di posisi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad hendaknya mengucapkan, *"Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaabannaar" (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka).* Apabila telah sampai di Hajar Aswad, berarti dia telah menyempurnakan putaran pertama, kemudian meneruskan putaran selanjutnya dan melakukannya hal yang sama seperti sebelumnya hingga menyempurnakan tujuh kali putaran.
13. Dalam thawaf, bagi lelaki —tidak untuk perempuan— hendaknya mengenakan kain ihramnya dengan cara menyelempangkan bagian tengah di bawah ketiak dan ujung kain di atas bahu kiri dari permulaan thawaf hingga selesai, lalu berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir.
14. Apabila selesai thawaf, hendaknya melakukan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim dengan membaca surah *Al Kaafiruun* dan *Al Ikhlash.*
15. Setelah itu menuju sumur zam-zam dan meminum airnya serta membasahi kepalanya.
16. Kemudian kembali ke Hajar Aswad dan menciumnya, jika hal itu bisa dilakukan.

Sa'i antara Shafa dan Marwah

17. Kemudian menuju tempat sa'i, dan ketika mendekati bukit Shafa hendaknya membaca, *"Innashshafaa wal marwata min sya'aa `irillaah..."* dan mengucapkan, *"Abda `u bimaa bada `llaahu bihi."*
18. Menaiki bukit Shafa hingga dapat melihat Ka'bah, dan menghadap Ka'bah sambil mengucapkan, *"Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahua alaa kulli syai `in qadiir, laa ilaaha illallaahu*

wahdah, anjaza wa'dah, wanashara 'abdah, wahazamal ahzaaba wahdah" kemudian berdoa sesuai yang dia inginkan. Hendaknya melakukan itu sebanyak tiga kali.

19. Kemudian turun dari Shafa menuju Marwah dengan berjalan kaki. Bagi lelaki agar mempercepat jalannya —tidak untuk perempuan— ketika sampai pada dua pilar hijau.
20. Ketika sampai di bukit Marwah, hendaknya melakukan seperti yang dilakukannya di Shafa. Dengan demikian dia telah menyempurnakan putaran pertama sa'i. Kemudian turun menuju Shafa dan demikian seterusnya hingga menyempurnakan tujuh putaran (dari Shafa ke Marwah dihitung satu putaran dan kembali ke Marwah dihitung satu putaran).

Tahallul dari Ihram

21. Apabila telah selesai melakukan sa'i, maka hendaknya mencukur rambut kepalanya, atau hanya memendekkanya saja, tetapi memendekkan rambut akan lebih baik, terlebih lagi jika waktu pelaksanaan haji sudah dekat. Adapun perempuan tidak diperbolehkan mencukur habis rambutnya, melainkan hanya memotong atau memendekkannya saja. Kemudian dia boleh mengenakan pakaian yang biasa dipakainya sehari-hari, dan dihalalkan apa yang sebelumnya diharamkan pada saat ihram, seperti hubungan intim dan lainnya sampai tiba waktu pelaksanaan haji.[710]

Hari Tarwiyah

22. Apabila telah memasuki hari kedelapan di bulan Dzulhijjah (hari Tarwiyah), hendaknya bersiap-siap untuk melakukan ihram seperti yang telah dijelaskan —dari tempat tinggalnya di Makkah— kemudian memulai ihram dengan mengucapkan, "*Labbaik Allahumma bihajjatin*" dan mulai bertalbiyah, apabila khawatir akan menghadapi suatu kendala hingga tidak dapat menyempurnakan hajinya, maka boleh mensyaratkan sesuatu dan mengucapkan, *"wa `in habasani haabisun famahilli haitsu habastani"* (dan

[710] Dengan demikian telah sempurnalah pelakasanaan ibadah haji.

apabila ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku).

23. Kemudian keluar menuju Mina pada waktu dhuha dan bermalam di sana, hingga melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Shubuh dengan meng*qashar* dan tidak menjamaknya.

Hari Arafah

24. Apabila matahari telah terbit —pada hari kesembilan (hari Arafah)— maka berangkat dari Mina menuju Arafah, dan berhenti di Namirah dan tinggal sampai waktu Zhuhur apabila memungkinkan.
25. Apabila matahari telah tergelincir, melakukan shalat Zhuhur dan Ashar dengan mengqashar dan menjamaknya (Jamak taqdim) dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat secara berjamaah dengan imam tanpa melakukan shalat sunah.
26. Setelah shalat, lalu berdzikir, berdoa, dan memohon kepada Allah —di Arafah sambil mengangkat tangan dan menghadap Qiblat— tetapi jangan sampai salah hingga menghadap jabal rahmah! Tetaplah dalam kondisi demikian hingga matahari terbenam.
27. Apabila matahari telah terbenam, maka segera bersiap-siap dengan tenang dan damai.

Menuju Muzdalifah dan Bermalam di Sana

28. Kemudian berangkat menuju Muzdalifah, dan ketika sampai di Muzdalifah melakukan shalat Maghrib dan Isya' dengan cara jamak *ta'khir*, dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat, dan tanpa melakukan shalat sunah.
29. Tidur di Muzdalifah hingga terbit fajar dan tidak perlu melakukan shalat malam.
30. Segera menunaikan shalat Shubuh di awal waktu dengan adzan dan iqamat, kemudian tinggal di Masy'aril Haram,[711] berdoa, bertakbir, dan mengucapkan talbiyah sambil menghadap Qiblat hingga menjelang pagi.

---

[711] *Al Masy'ar Al Haram* adalah sebuah bukit yang sangat terkenal di Muzdalifah

31. Bagi para wanita yang kondisi badannya lemah atau lainnya diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam dan setelah bulan sirna.

Hari Nahr

i. Berangkat ke Mina dan Melempar Jumrah

32. Apabila pagi telah menjelang sebelum matahari terbit, berangkatlah dari Muzdalifah menuju Mina, dan bergegas ketika melewati lembah Muhassar.

33. Apabila telah sampai di Mina, maka berhenti mengucapkan talbiyah pada saat akan melempar Jumrah Aqabah —yaitu yang paling terakhir arah Makkah— dengan 7 batu kerikil secara berurutan satu persatu, dengan bertakbir pada setiap lemparan. Melempar jumrah ini boleh dilakukan apabila matahari telah terbit.

34. Apabila telah usai melempar jumrah Aqabah, maka diperbolehkan melakukan apa saja yang sebelumnya diharamkan pada saat berihram, selain melakukan hubungan intim.[712]

35. Setelah itu boleh menyembelih hewan sembelihannya di Mina atau di Makkah, juga boleh menyembelihnya kapan saja selama masih dalam hari-hari Tasyriq (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Apabila tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan sembelihan, maka boleh berpuasa selama 3 hari pada saat haji dan 7 hari setelah kembali ke tempat asalnya.

36. Kemudian mencukur rambut kepala, dan wanita hendaknya memendekkan rambutnya meskipun hanya seujung jari.

i. Kembali ke Makkah dan Melakukan Thawaf Ifadhah

37. Kemudian kembali ke Makkah dan melakukan thawaf 7 putaran, dan melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah.[713] Boleh menunda thawaf

---

[712] Ini dinamakan dengan tahallul awal, dan boleh mengenakan pakaian apa saja, memotong kuku dan memakai wewangian.

[713] Karena dia melakukan haji tamattu', adapun yang melaksanakan haji qiran, maka ia hanya diharuskan melakukan thawaf satu kali

ifadhah hingga terakhir hari Tasyriq. Apabila telah melakukan thawaf Ifadhah, maka boleh melakukan segala sesuatu, bahkan berhubungan intim.[714]

38. Apabila seorang wanita mengalami haid pada saat melakukan manasik, maka dia boleh tetap melakukan semua ritual haji kecuali thawaf, ia harus menundanya sampai dalam keadaaan suci, jika bisa.

39. Apabila dia tidak bisa menunggu sampai masa suci, misalnya dia harus segera kembali ke negaranya sesuai jadwal penerbangannya dan dapat mendatangkan masalah apabila dia tetap berada di Makkah, maka dia diperbolehkan untuk melakukan thawaf dalam keadaan haid menurut pendapat ulama yang paling *shahih*, karena hanya itulah yang bisa dilakukannya.

i. Berangkat ke Mina

40. Kemudian usai melaksanakan thawaf dan sa'i, hendaknya kembali ke Mina untuk bermalam di sana pada hari-hari tasyriq (malam ke-11, ke-12, dan ke-13).

Hari-Hari Tasyriq

▯ Melempar Ketiga Jumrah pada Hari Ke-11 dan ke-12

41. Kemudian melempar ketiga Jumrah pada hari ke-11 —setelah Zhuhur hingga malam hari—. Setiap jumrah dengan tujuh batu kerikil sambil bertakbir pada setiap lemparan. Dimulai dari jumrah Sughra, kemudian jumrah Wustha, setiap usai melaksanakan satu jumrah hendaknya menghadap Qiblat dan berdoa dengan doa yang panjang —jika itu dapat dilakukan—, kemudian menuju jumrah Aqabah dan melemparnya dengan tujuh batu kerikil dan tidak berhenti untuk berdoa setelahnya, dan batu kerikil yang tidak tepat pada tempat pelemparan tidak masuk dalam hitungan.

42. Pada hari ke-12 melakukan hal yang sama seperti pada hari ke-11.

---

[714] Inilah yang dinamakan dengan *tahallul akbar*

Melempar Jumrah pada hari Ke-13

43. Apabila memilih untuk bermalam pada malam ke-13, atau matahari terlebih dahulu tenggelam pada hari ke-12, sementara dia masih berada di Mina, maka pada malam itu dia harus kembali bermalam di Mina untuk melempar jumrah pada hari ke-13, sebagaimana yang dilakukannya pada hari ke-11 dan ke-12.

Thawaf Wada' (Perpisahan) sebelum Kembali ke Tempat Asal (Kampung Halaman)

44. Apabila Jamaah haji hendak kembali ke tempat asalnya, maka hendaknya tidak meninggalkan Makkah sampai melakukan thawaf Wada' terlebih dahulu. Thawaf Wada' ini sebagai akhir dari masa tinggalnya di Makkah. Adapun perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan untuk tidak melakukan thawaf Wada'.
45. Jamaah haji dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Nabi di Madinah, tetapi hal ini tidak termasuk manasik haji sebagaimana yang diyakini sebagian orang yang tidak mengerti.
46. Kemudian barulah kembali ke negara asalanya, dan menyembelih hewan kurban, seperti unta, sapi atau lainnya dan dibagikan kepada kalangan fakir miskin, apabila ia mampu melakukannya, dan jika tidak mampu maka itu bukan suatu keharusan. *Wallaahu a'lam.*

Rukun Haji

Segala perbuatan yang telah dijelaskan di atas terbagi dalam kategori sebagai rukun, kewajiban dan sunah dalam haji. Berikut akan saya jelaskan beberapa dalil yang menunjukkan tentang rukun haji dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, baik perkara wajib, sunah, makruh dan lainnya.

Rukun haji menurut mayoritas ulama ada empat,[715] yaitu ihram, wuquf di Arafah, thawaf ifadhah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

[715] Rukun haji menurut madzhab Syafi'i ada enam; empat yang terdahulu, ditambah dengan mencukur rambut atau hanya memendekkannya, dan tertib dalam melaksanakan sebagian besar rukun-rukunnya. Adapun rukun haji menurut madzhab Hanafi hanya ada dua, yaitu; wuquf di Arafah dan thawaf ifadhah.

Rukun Pertama: Ihram

Definisi ihram

Ihram adalah niat haji atau umrah dari miqat yang telah ditentukan secara syariat. Ia merupakan rukun haji menurut pendapat mayoritas ulama dan sebagai syarat sahnya haji menurut madzhab Hanafi. Allah SWT berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus..."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5) dan Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niat."*[716]

Macam-macam ihram

Haji dapat dilakukan dengan tiga cara berikut:

1. ***Ifrad***: Yaitu seseorang berniat haji pada saat memulai ihram dengan mengucapkan, *"Labbaik allaahumma bihajjin"* (Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah dengan berniat melaksanakan haji), kemudian dia melaksanakan amalan-amalan haji saja.
2. ***Qiran***: Yaitu seseorang berniat haji dan umrah secara bersamaan dengan mengucapkan, *"Labbaik hajjan wa umratan"* (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan berniat haji dan umrah). Kemudian melakukan keduanya dalam satu rangkaian ibadah, atau memasukkan haji dalan ibadah umrah sebelum thawaf.

   Mayoritas ulama berkata, "Keduanya saling berkaitan, melakukan satu thawaf dan satu sa'i, dan hal itu dapat mencukupi ibadah haji dan umrah sekaligus (sah). Madzhab Hanafi berpendapat, "Hendaknya dia melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Orang yang melakukan haji *Qiran* harus menyembelih hewan kurban, menurut kesepakatan ulama seperti yang akan dijelaskan mendatang.
3. ***Tamattu'***: Yaitu seseorang hanya berniat umrah pada bulan-bulan haji dengan mengucapkan, *"Labbaik umratan"* (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan berniat umrah). Sesampainya di Makkah dia langsung melakukan

[716] *Shahih*. Telah dijelaskan sebelumnya

manasik (ritual) umrah dan bertahallul. Dia menetap di Makkah dalam keadaan halal (bukan sebagai orang yang tengah berihram), kemudian memulai ihram untuk haji dan melakukan semua manasiknya. Hal itu dilakukan pada tahun yang sama.

Seorang yang melakukan haji *Tamattu'* juga harus menyembelih hewan kurban, menurut kesepakatan ulama.

Pensyariatan Tiga Manasik Haji tersebut

1. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama, bahwa haji pada permulaan masa Nabi SAW boleh dilakukan dengan tiga cara tersebut. Demikian pula diantara para sahabat ada yang melakukan haji *Tamattu'*, *Qiran*, dan *Ifrad*, karena Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka untuk melakukan itu, sesuai hadits Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda,

مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ...

"Barangsiapa berniat haji dan umrah (sekaligus) maka hendaklah melakukannya, barangsiapa berniat haji saja maka hendaklah melakukannya, dan barangsiapa berniat umrah saja maka hendaklah melakukannya..." (HR. Muslim)[717]

2. Setelah memberikan pilihan ini, Rasulullah SAW mengalihkannya kepada *Tamattu'*, tanpa mengharuskannya kepada para sahabat. Aisyah berkata, "...kemudian kami singgah di *Sarif*,[718] dan beliau menemui para sahabat sambil bersabda,

مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ

[717] *Shahih*. HR. Muslim (1211)

[718] *Sarif* adalah sebuah tempat dekat Tan'im

"Barangsiapa diantara kalian yang tidak membawa hewan kurban dan hendak meniatkannya sebagai ibadah umrah saja, maka hendaklah melakukannya, dan barangsiapa yang memiliki hewan kurban maka hendaknya tidak melakukannya..."

Aisyah berkata, "Diantara para sahabat ada yang menjalankan dan ada pula yang meninggalkannya (yaitu mereka yang tidak memiliki hewan kurban)."[719]

Dalam hadits Ibnu Abbas dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW sampai di Dzi Thuwa —sebuah tempat di dekat Makkah—, beliau bermalam di sana. Kemudian tatkala pagi menjelang, beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

"Barangsiapa yang ingin menjadikannya sebagai umrah, maka hendaknya menjadikannya sebagai umrah."[720]

3. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat —diantara mereka yang tidak memiliki hewan kurban— untuk membatalkan niat haji dan menjadikannya sebagai umrah serta bertahallul. Dari riwayat Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW —dalam perjalanan haji—, tatkala sampai di Makkah kami melakukan thawaf di Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka yang belum memiliki hewan kurban agar bertahallul." Aisyah melanjutkan, "Maka bertahallullah mereka yang belum memiliki hewan kurban, dan istri-istri beliau tidak memiliki hewan kurban, maka mereka semua bertahallul..."[721]

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, "...beliau memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai ibadah umrah, maka mereka menjunjung tinggi perintah tersebut. Mereka lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tahallul apa?" beliau menjawab, *"Bertahallul secara keseluruhan."*[722]

---

[719] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1560) dan Muslim (1211) dan tambahan tersebut terdapat dalam riwayatnya

[720] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1564) dan Muslim (1240)

[721] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1561) dan Muslim (1211)

[722] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1564) dan Muslim (1240)

Saya katakan:

Sesuai fase-fase yang telah disebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai pensyariatan tiga manasik tersebut:

Mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa ketiga cara tersebut, yaitu *Ifrad*, *Qiran*, dan *Tamattu'*, semuanya boleh dilakukan, dan perintah dalam hal itu sangat luas, hingga sebagian dari mereka menukil sebuah ijma' dalam masalah ini.[723]

Kemudian mereka berbeda pendapat —setelah sepakat bahwa semuanya disyariatkan— mengenai cara mana yang paling utama dalam pelakasanaan haji, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Namun, sebagian ulama berpendapat wajib melakukan haji *Tamattu'* bagi yang belum memiliki hewan kurban, dan apabila telah melakukan thawaf dan sa'i, maka dia telah halal (dianggap telah bertahallul), baik dia kehendaki atau tidak. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abu Musa Al Asy'ari, dan juga pendapat madzhab Azh-Zhahiri, juga didukung oleh Ibnu Hazam dan Ibnu Qayyim.[724]

Mereka berlandaskan dalil perintah Nabi yang memerintahkan para sahabat untuk membatalkan haji mereka dan mengubahnya menjadi umrah, dan beliau memastikan hal itu kepada mereka. Mereka pun menjunjung tinggi perintah tersebut yang mana hal itu menunjukkan bahwa mereka memahami hal itu sebagai suatu kewajiban atas mereka.

Juga kemarahan beliau SAW saat mereka menunda-nunda dan menarik kembali niatnya (tidak jadi), sebagaimana dijelaskan dalam hadits Aisyah, "...dan beliau masuk menemuiku pada saat beliau dalam keadaan marah, lalu aku katakan, 'Orang yang membuatmu marah akan Allah masukkan ke dalam neraka, wahai Rasulullah.' Maka beliau bersabda, *"Aku merasa bahwa aku memerintahkan orang-orang dengan sesuatu, namun mereka meragukannya..."*[725]

---

[723] *Al Majmu'* (7/144), *Al Mughni* (3/276) dan *Ma'alim As-Sunan* karya Al Khaththabi (2/301). An-Nawawi berkata di dalam *Syarh Muslim*, setelah memaparkan berbagai perbedaan pendapat sebagian para sahabat dalam masalah ini, "Ijma' telah terlaksana mengenai bolehnya melaksanakan haji dengan cara Ifrad, Tamattu', atau Qiran tanpa ada kemakruhan sama sekali."

[724] *Al Muhalla* (7/99 dan yang setelahnya), *Zad Al Ma'ad* (2/177 dan yang setelahnya) dan *Shifat Hajjah An-Nabi*.

[725] *Shahih*. HR. Muslim (1211) dan Ahmad (6/175)

Mereka (para ulama yang berpendapat wajib) juga berlandaskan dalil, "Ketika beliau memerintahkan mereka untuk membatalkan niat haji, dan mereka menjawab dengan balik bertanya, 'Apakah untuk tahun ini saja? Ataukah untuk selamanya?' Maka beliau menggabungkan antara jari-jemarinya satu kali dan bersabda,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ، لاَ بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ

"Umrah masuk ke dalam haji sampai hari Kiamat, tidak, melainkan untuk selamanya, tidak, melainkan untuk selamanya."[726]

Ibnu Abbas meninjau kembali permasalahan ini hingga berkata, "Aku katakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata, hampir saja diturunkan hujan batu dari langit kepada kalian."[727] Karena Abu Bakar dan Umar berpendapat bahwa *Ifrad* lebih baik daripada *Tamattu'*, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Kesimpulan pendapat ini adalah bahwa orang yang hendak melaksanakan haji dan mendatangi miqat; apabila dia tidak membawa hewan kurban, maka wajib melakukan umrah saja, (maksudnya melaksanakan haji dengan cara *Tamattu'*). Apabila dia melaksanakan ihram dengan niat haji, atau niat haji dan umrah secara bersamaan (Qiran), maka dia wajib membatalkan ihramnya dengan cara bertahallul, jika telah menyempurnakannya. Kemudian memulai ihram untuk haji secara tersendiri dari Makkah.

Namun, apabila dia telah membawa hewan kurban, maka hendaknya melakukan haji *Qiran* dan mengucapkan, *"Labbaik bi 'umratin wa hajjin ma'an."*[728]

---

[726] *Shahih*. HR. Muslim (1218) dan terdapat di dalam kitab *Sunan* secara ringkas

[727] Musnad Ahmad (1/337), *Al Faqih wal Mutafaqqih* (1/145) dan *Jami' Bayan Al Ilm* pada pembahasan mengenai ilmu (2/239)

[728] *Al Muhalla* (7/99)

Manakah yang Lebih Utama Diantara Ketiga Cara tersebut?

Sekalipun jumhur ulama sepakat mengenai bolehnya melaksanakan haji dengan tiga cara tersebut, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara yang terbaik diantara ketiganya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan mereka mengenai cara haji yang dipraktikkan Rasulullah SAW, apakah beliau menggunakan cara *Ifrad*, *Qiran*, atau *Tamattu'*?

Pertama, *Ifrad* adalah yang paling utama. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur, dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Umar, Jabir dan Aisyah RA.[729] Dalil mereka adalah:

1. Riwayat dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah RA "bahwa Nabi SAW berniat ihram untuk haji saja."[730] Dalam riwayat yang lain dinyatakan, "Beliau berniat ihram untuk haji secara *Ifrad*."
2. Bahwa para Khulafa' Rasyidin setelah Nabi, mereka melakukan haji secara *Ifrad* dan mereka senantiasa melakukannya seperti itu. Demikianlah yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Adapun Ali masih diperselisihkan mengenai cara mana yang dia gunakan dalam pelaksanaan hajinya.
3. Bahwa Umar pernah berkata, "Pisahkanlah antara haji kalian dan umrah kalian, karena itu akan lebih sempurna untuk haji dan umrah kalian."[731]
4. Ketika disebutkan di hadapan Utsman tentang melaksanakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji) atau disebut juga dengan haji *Tamattu'*, maka dia berkata, "Untuk lebih sempurnanya haji dan umrah agar keduanya tidak sama-sama dilakukan pada bulan haji. Seandainya kalian menunda ibadah umrah ini (pada bulan haji), sehingga kalian mengunjungi Ka'bah dua kali, maka itu akan lebih utama. Sesungguhnya Allah pasti meluaskan dalam hal kebaikan..."[732]
5. Dalam haji *Ifrad* tidak harus menyembelih hewan kurban sebagaiamana kesepakatan para ulama. Hal itu dikarenakan ia telah sempurna, berbeda dengan haji *Tamattu'* dan *Qiran*.

---

[729] *Al Mudawanah* (1/360), *Al Umm* (2/143) dan *Al Majmu'* (7/145 dan yang selanjutnya)

[730] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1562) dan Muslim (1211) dari Aisyah, dan dalam keduanya juga terdapat riwayat dari yang lain.

[731] *Shahih*. HR. Muslim (1217) dan Malik (778)

[732] *Shahih*. HR. Ahmad (1/92) Ibnu Jarir (2/207) dengan sanad *shahih*.

6. Umat Islam telah sepakat —demikianlah yang mereka katakan— bahwa haji *Ifrad* boleh dilakukan tanpa ada kemakruhan sama sekali, berbeda dengan haji *Tamattu'* dan *Qiran*, maka ia *(Ifrad)* lebih utama.

Kedua, *Qiran* adalah yang paling utama. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi, Ats-Tsauri dan sebuah riwayat dari Ahmad. Keutamaan ini bagi mereka yang telah memiliki hewan kurban. Dalil mereka adalah:

1. Sesuai riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berniat ihram untuk haji dan umrah, seperti hadits Anas, "Aku mendengar Nabi SAW mengucapkan, *"Labbaika umratan wa hajjan"* (Aku memenuhi panggilan-Mu, aku berniat umrah dan haji).[733]
2. Perkataan Ali bin Abi Thalib ketika Utsman melarang haji *Tamattu'* (yang dikehendaki di sini adalah *Qiran*), "Apakah kamu melarang sesuatu yang telah dilakukan Rasulullah SAW?" Utsman berkata, "Biarkanlah kami melakukan ini." Ali pun berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu." Ketika Ali memahami hal itu, maka dia pun berniat ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan.[734]
3. Bagi yang melaksanakan haji *Qiran* harus membayar *dam* (menyembelih hewan kurban), tetapi hal itu tidak bersifat paksaan karena ia tidak melakukan sesuatu yang haram. Kurban itu adalah kurban ibadah. Dan, ibadah yang menyangkut fisik dan harta lebih utama daripada ibadah yang hanya khusus berkaitan dengan fisik.
4. Orang yang melaksanakan haji *Qiran* berarti ia bersegera dalam melakukan suatu ibadah, dan itu lebih baik daripada menunda-nundanya.
5. Haji *Qiran* dapat menghasilkan umrah dalam ibadah haji. Hal ini lebih mulia tentunya.

Ketiga, *Tamattu'* adalah yang paling utama. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad bin Hanbal, salah satu pendapat Syafi'i, dan pendapat madzhab Azh-Zhahiri dan Ibnu Qayyim. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu

---

[733] *Shahih.* HR. Al Bukhari (4354) dan Muslim (1222)

[734] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1569) dan Muslim (1222)

Zubair, Aisyah dan sekelompok ulama salaf.[735] Hujjah mereka adalah:

1. Hadits Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan umrah sebelum haji (di bulan haji), kemudian kaum muslimin pun melakukannya bersama beliau." Az-Zuhri berkata, "Seperti yang Salim katakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW."[736]
2. Riwayat Imran bin Hushain, dia berkata, "Nabi SAW melaksanakan haji *Tamattu'* dan kami pun melaksanakannya bersama beliau."[737]
3. Dari riwayat Abu Jamrah, dia berkata, "Aku melakukan haji *Tamattu'*, kemudian orang-orang melarangku, lalu aku tanyakan kepada Ibnu Abbas dan dia menyuruhku untuk melakukannya. Kemudian aku bermimpi seakan-akan seseorang berkata kepadaku, "Semoga mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang diterima." Aku pun memberitahukannya kepada Ibnu Abbas hal itu, dan dia berkata, "Sunnah Nabi SAW."[738]
4. Perintah Nabi SAW kepada para sahabat ketika melakukan thawaf di Ka'bah, agar setelah itu mereka bertahallul dan menjadikannya sebagai ibadah umrah sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian, beliau mengalihkan mereka dari haji *Ifrad* dan *Qiran* menjadi haji *Tamattu'*, dan beliau tidak mengalihkan sesuatu, kecuali kepada yang lebih baik.
5. Hadits Jabir, dia berkata, "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW pada hari dimana beliau menuntun hewan kurbannya. Semua orang telah berniat melaksanakan haji *Ifrad*, kemudian beliau bersabda,

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً. فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ.

---

[735] *Al Mughni* (3/260), *Al Majmu'* (7/150-152), Al Muhalla (7/99) dan *Zaad Al Ma'ad* (2/177)

[736] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1692) dan Muslim (1237), yang lebih mengarah adalah bahwa yang dimaksud kata *tamattu'* di sini adalah Al Qur'an, sebagaimana dikatakan Syaikh Islam.

[737] *Shahih*. HR. Al Bukhari secara makna (1572) dan Muslim (1226) dan lafadz ini miliknya.

[738] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1567) dan Muslim (1243)

"Bertahallullah dari ihram kalian setelah thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian tinggallah secara halal (tidak dalam keadaan ihram), sehingga tiba hari Tarwiyah, maka berniatlah haji, dan jadikanlah apa yang telah kalian lakukan (umrah) sebagai mut'ah (kenikmatan)." Para sahabat berkata, "Bagaimana kami dapat menjadikannya sebagai *mut'ah* (kenikmatan), sementara kami telah menamakannya dengan haji?" Maka beliau bersabda, *"Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau saja aku tidak membawa hewan kurban, pasti aku akan melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian."*[739]

6. Haji *Tamattu'* tertera di dalam firman Allah,

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196) dan tidak demikian dengan yang lainnya.

7. Dalam *Tamattu'* tergabung antara haji dan umrah dalam bulan haji dengan kesempurnaan dan kemudahan keduanya.
8. Sabda Rasulullah SAW lebih didahulukan daripada perbuatannya ketika terjadi pertentangan.

Keempat, secara terperinci. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam, Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*—[740] dan ringkasan pernyataannya sebagai berikut:

1. Apabila seseorang melaksanakan haji secara sendiri (*Ifrad*) dalam satu perjalanan, dan umrah dengan satu perjalanan pula, maka ia lebih utama daripada *Qiran* dan *Tamattu'* yang khusus dilakukan dalam satu kali perjalanan (ke tanah suci). Dengan demikian, berarti dia pernah melakukan umrah bukan pada bulan haji. Ibnu Taimiyah berkata, "Inilah haji *Ifrad*

[739] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1568) dan Muslim (1216)
[740] *Majmu' Al Fatawa* (26/85-91)

yang dilakukan Abu Bakar dan Umar, dan yang dia anjurkan kepada kaum muslimin, demikian pula dengan Ali.

2. Adapun apabila ingin menggabungkan antara dua ritual ibadah tersebut (haji dan umrah) dalam sekali perjalanan, dan telah tiba di Makkah pada bulan haji dengan tidak membawa hewan kurban, maka yang lebih utama untuk dilakukan adalah haji *Tamattu'*.
3. Apabila hendak menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu kali perjalanan dan telah membawa hewan kurban, maka yang lebih utama untuk dilakukan adalah haji *Qiran*, demi mengikuti Nabi SAW yang telah "menggabung" (melakukan *Qiran*) serta membawa hewan kurban.

Lalu manakah yang lebih utama antara membawa hewan kurban dan melakukan haji *Qiran*, atau melakukan haji *Tamattu'* tanpa membawa hewan kurban serta dalam kondisi halal (tidak berihram)?

Ibnu Taimiyah menjawab, "Ini adalah posisi dibolehkannya melakukan ijtihad, karena pertentangan antara yang Allah tentukan untuk Nabi-Nya dan yang Nabi SAW tentukan untuk para sahabat. Namun, Ibnu Taimiyah lebih cenderung memilih yang pertama.

Saya katakan:

Ini adalah perincian yang sangat baik. Ibnu Taimiyah telah menggunakan seluruh nash yang ada dan menempatkan pada posisinya masing-masing. Kemudian menentukan yang paling utama adalah tergantung jerih payah dan kesulitan yang dijalani. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, tatkala dia berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang menunaikan dua ibadah dan aku hanya melakukan satu ibadah?" Maka beliau bersabda,

فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ

"Apabila kau telah suci, maka pergilah ke Tan'im dan berniatlah, kemudian temuilah kami di tempat ini, sesungguhnya (keutamaan itu) sesuai kadar nafkah (biaya) atau jerih payahmu."[741]

[741] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1787) dan Muslim (1211)

Demikian juga bahwa keutamaan dapat diukur sesuai hewan kurban yang dimiliki. Sunnah telah menjelaskan tentang hal ini.

Dengan demikian tidak ada lagi kerancuan diantara ahli fikih mengenai keutamaan secara mutlak.

Demikianlah, semua penjelasan diatas tidak mengurangi kekuatan pendapat yang mengatakan keutamaan melaksanakan haji secara *Tamattu'*, bahkan sampai mewajibkannya.

Tidak Ada yang dapat Dilakukan oleh Penduduk Tanah Haram (Makkah) Kecuali Haji Ifrad[742]

Allah berfirman,

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Allah membolehkan pelaksanaan haji *Tamattu'* bagi mereka yang keluarganya tidak berada di sekitar tanah Haram (Makkah), yakni orang yang tempat tinggalnya bukan di sekitar Makkah (tanah suci) menurut pendapat yang lebih *shahih*. Karena haji *Tamattu'* disyariatkan bagi mereka yang tidak berkumpul dengan keluarganya. Adapun penduduk Makkah, mereka berkumpul dengan keluarganya, maka syariat ini tidak berlaku bagi mereka.

---

[742] *Al Majmu'* (7/165-166), *Fath Al Bari* (3/508) dan *Al Muhalla* (7/156)

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abu Hanifah. Pendapat ini didukung oleh hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di dalamnya, "...kemudian beliau memerintahkan kami untuk bersiap-siap pada hari Tarwiyah dan berniat haji. Manakala kami telah menyelesaikan manasik, kami menuju Ka'bah dan melakukan thawaf, dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Maka haji kami telah sempurna, dan kami harus menyembelih hewan kurban, sebagaimana firman Allah, *"(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) ke negeri asal kalian. Satu ekor kambing dapat mencukupi, mereka menggabungkan antara dua ibadah pada satu tahun yang sama, antara haji dan umrah. Allah telah mensyariatkannya di dalam firman-Nya, dan tertera dalam Sunnah Nabi-Nya, serta membolehkan hal itu kepada selain penduduk Makkah. Allah berfirman, *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."*[743]

Saya katakan:

Yang menjadi landasan pendapat ini bahwa maksud kata "*dzalika*" yang terdapat pada ayat tersebut, dan perkataan Ibnu Abbas di dalam hadits, "Allah telah mensyariatkannya di dalam firman-Nya dan tertera di dalam Sunnah Nabi-Nya" maksudnya adalah haji *Tamattu'*, dan inilah yang lebih kuat.

Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah hewan kurban, karenanya makna ayat tersebut adalah; Barangsiapa melakukan haji secara *Tamattu'*, maka ia wajib menyembelih hewan kurban, apabila mereka tidak termasuk penduduk Makkah, dan jika mereka termasuk penduduk Makkah, maka mereka tidak harus menyembelih. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan didukung oleh Ibnu Hazm.

Apakah boleh Menyertakan Haji pada Ibadah Umrah?[744]

Apabila seseorang hanya berniat ihram untuk umrah saja pada bulan-

---

[743] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1572)

[744] *Al Majmu'* (7/168) dan *Syarh Al Mumti'* (7/94)

bulan haji, kemudian timbul keinginan untuk melaksanakan haji sekaligus, maka hajinya adalah haji *Qiran*, dan ini diperbolehkan menurut Jumhur ulama (selain Hanafi) dengan syarat belum melakukan thawaf. Namun, apabila telah memulai thawaf —meskipun baru satu langkah— maka ia tidak boleh menyertakan haji di dalam umrahnya.

Yang dijadikan dalil dalam hal ini adalah bahwa ketika Aisyah mengalami haid di daerah *Sarif* pada saat dia berihram, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk berniat melaksanakan haji, dan beliau bersabda,

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَسَعُكِ لِعُمْرَتِكِ وَحَجِّكِ

"Thawaf yang kamu lakukan di Ka'bah dan (sa'i mu) antara Shafa dan Marwah dapat mencukupi umrah dan hajimu."[745]

Hal ini menjadi bukti bahwa perintah Nabi SAW kepada Aisyah untuk berniat haji tidak membatalkan ibadah umrahnya.

Akan tetapi, mungkin saja seseorang akan mengatakan bahwa dalil tersebut menyangkut kondisi yang menyerupai kondisi darurat, karena Aisyah tidak mungkin untuk melanjutkan ibadah umrahnya pada saat haid, karena itu peristiwa tersebut lebih dikhususkan pada yang bersangkutan saat itu dan tidak berlaku untuk umum.

Hal ini diperkuat bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada mereka yang hendak menunaikan haji, tetapi tidak mempunyai hewan kurban agar menjadikannya sebagai ibadah umrah. Lalu bagaimana kita dapat mengubah ibadah umrah menjadi haji, sementara ini menyimpang dari apa yang telah diperintahkan kepada kita?

Apakah boleh Menyertakan Umrah pada Ibadah Haji?[746]

Adapun apabila seseorang yang berihram untuk haji, kemudian memasukkan umrah padanya, maka Imam Malik, Syafi'i di dalam *qaul jadid*, dan Ahmad menilai tidak sah dan tidak menjadi haji *Qiran*. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikh Islam, Ibnu Taimiyah.

---

[745] *Shahih*. HR. Muslim (1211)

[746] *Al Majmu'* (7/170), *Al Mughni* (3/512), *Al Mabsuth* (4/180) *Majmu' Al Fatawa* (26/88)

Akan tetapi Abu Hanifah membolehkan hal itu berdasarkan asal ibadah tersebut, bahwa orang yang melakukan haji *Qiran* adalah yang menambahkan suatu ibadah kepada ibadah yang tersendiri. Apabila seseorang berihram untuk haji, kemudian menyertakan umrah padanya, maka ia menjadi haji *Qiran* dan dia harus melakukan dua kali thawaf dan sa'i.

Saya katakan:

Saya cenderung sependapat dengan Abu Hanifah, tidak berdasarkan dalil logis yang dia buat, melainkan berdasarkan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berniat melakukan haji..."[747] dan hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, beliau bersabda,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

"*Seseorang (Malaikat) yang diutus oleh Allah kepadaku berkata, 'Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkanlah, 'Umratan fi Hajjatin'.*"[748]

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin.

Apakah Boleh Berniat Ihram Secara Mutlak?

Barangsiapa melakukan ihram secara mutlak tanpa menentukan salah satu cara dari ketiga cara yang telah disebutkan di atas karena tidak mengerti, atau berihram seperti ihramnya orang lain yang dia ketahui, maka ihram yang dilakukannya sah menurut mayoritas ulama —selain madzhab Maliki— sesuai hadits Abu Musa Al Asy'ari bahwa "Ali RA mendatangi Nabi SAW, dan beliau bertanya, *'Apa yang kamu ucapkan saat berihram?'* Ali menjawab, 'Aku menyambut panggilan-Mu, aku berniat ihram sebagaimana ihramnya Nabi SAW'."[749]

---

[747] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1562) dan Muslim (1211)

[748] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1534), Abu Daud (1783) dan Ibnu Majah (2976)

[749] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1734) dan Muslim (1221)

Tidak boleh Melewati Miqat tanpa Ihram[750]

Barangsiapa melewati *miqat* dan dia hendak melaksanakan haji atau umrah, maka dia tidak boleh melewatinya tanpa mengenakan ihram, sesuai kesepakatan ulama.

Apabila dia tetap melewatinya tanpa berihram, maka dia telah berdosa dan dosa tersebut tidak akan hilang kecuali apabila dia kembali dan mengulangi ihramnya, lalu menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah yang ada. Dia tidak dikenakan denda (*dam*) apabila kembali ke *miqat* sebelum melakukan salah satu ritual haji (manasik), baik yang bersifat rukun seperti wuquf dan sa'i, atau sunah seperti thawaf *qudum* (kedatangan). Ini adalah pendapat Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsur.

Akan tetapi Malik, Ibnu Al Mubarak dan Ahmad berpendapat, "Kembalinya orang tersebut ke *miqat* tidak menggugurkan denda," Abu Hanifah berkata, "Apabila ia kembali dengan bertalbiyah, maka denda tersebut gugur darinya, jika tidak bertalbiyah maka tidak gugur." Adapun Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hasan dan An-Nakha'i bahwa orang yang melewati *miqat* tersebut tidak terkena denda secara mutlak."

Apabila dia tidak kembali untuk mengulang ihramnya dari *miqat*, maka ibadahnya sah dan dia harus membayar denda (*dam*), menurut mayoritas ulama.

Berihram sebelum Masuk Miqat[751]

Para sahabat —baik yang masuk dalam kategori *salaf* dan *khalaf*—, dan orang-orang yang datang setelah mereka bersepakat tentang bolehnya melakukan ihram dari *miqat* atau sebelumnya. Daud berkata, "Tidak boleh berihram sebelum sampai di *miqat* dan ihramnya dianggap tidak sah." Akan tetapi pendapat ini tertolak oleh kesepakatan ulama yang telah disebutkan. Hanya saja yang benar adalah makruh berihram sebelum sampai *miqat*.

Melewati Dua Batas Miqat

Apabila seseorang yang berasal dari Syam atau Mesir melewati *miqat*

[750] *Al Majmu'* (7/212-215)

[751] *Al Majmu'* (7/205) secara tidak tertentu.

penduduk Madinah sebelum sampai ke Juhfah (*miqat*-nya yang sebenarnya), maka dia tidak boleh menunda ihramnya dan harus memulai ihramnya dari Dzul Hulaifah menurut mayoritas ulama, sesuai keumuman hadits,

وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ

"Dan bagi orang yang datang kepadanya (miqat), selain dari penduduknya."[752]

Adapun Abu Hanifah dan Malik berpendapat tidak wajib memulainya dari *miqat* yang pertama, dan boleh menunda *miqat*-nya, karena *miqat* yang itulah yang asli baginya. Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat ini. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah sikap yang lebih hati-hati."

Pensyaratan Orang yang Berihram untuk Keluar dari Ihramnya karena Suatu Udzur

Orang yang berihram boleh mensyaratkan —ketika sedang ihram— untuk tahallul (melepas ihramnya) tatkala ada sesuatu yang menghalanginya untuk menyempurnakan ihramnya, seperti kondisi sakit atau lainnya dengan mengatakan, "Ya Allah sesungguhnya tempat usai ihramku adalah dimana Engkau menahanku."

Sesuai hadits Aisyah, dia berkata,

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

"Rasulullah SAW menemui Dhuba'ah binti Az-Zubair dan berkata kepadanya, *"Apakah kamu hendak pergi haji?"* dia menjawab, "Demi Allah aku merasa akan sakit." Maka beliau bersabda, *'Tunaikanlah haji*

[752] *Shahih*. Telah dijelaskan dalam **masalah *miqat***.

dengan membut satu syarat, dan ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya tempat usai ihramku adalah dimana Engkau menahanku'"[753]

Apabila dia telah membuat syarat, maka dia boleh keluar dari ihramnya apabila ada sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak dapat menyempurnakan rangkaian ibadah yang harus dilaksanakannya dan dia tidak terkena denda (*dam*).

Namun, apabila dia tidak membuat suatu syarat, kemudian dia tidak dapat melanjutkan ibadahnya sehingga membatalkan ihramnya, maka dia harus membayar *dam,* sesuai firman Allah, *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Sunah-Sunah Ihram

1. Mandi untuk ihram

Sesuai hadits Zaid bin Tsabit bahwa dia melihat Rasulullah SAW melepas pakaian ketika hendak berihram dan mandi.[754]

Wanita juga dianjurkan mandi sekalipun dia dalam kondisi haid atau nifas. Dalam hadits Jabir disebutkan, "...sampai ketika kami tiba di Dzul Hulaifah, Asma` binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, kemudian dia menghadap Nabi SAW dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Maka beliau menjawab, "*Mandilah dan bersihkanlah kemaluanmu dengan kain dan berihramlah.*"[755]

2. Memakai wangi-wangian di badan sebelum ihram

Hal ini sesuai hadits Aisyah RA, dia berkata, "Aku memakaikan wangi-wangian kepada Nabi SAW ketika beliau hendak berihram, dan pada saat setelah tahallul sebelum melakukan thawaf di Ka'bah."[756]

Demikian halnya wanita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian berdasarkan hadits Aisyah, dia berkata, "Kami pergi ke Makkah bersama Nabi

---

[753] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5089) dan Muslim (1207)

[754] *Hasan.* HR. At-Tirmidzi (831)

[755] *Shahih.* HR. Muslim (1218)

[756] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1539) dan Muslim (1189)

SAW, kemudian kami mengenakan wangi-wangian dari Misk dan mengusapkannya ke dahi ketika hendak ihram. Apabila salah seorang diantara kami berkeringat dan mengalir di wajahnya, maka Nabi SAW melihatnya dan beliau tidak melarangnya."[757]

Saya katakan:

Adapun setelah berpakaian ihram, maka dilarang mengenakan wangi-wangian berdasarkan ijma' ulama sebagaimana yang dinukil oleh An-Nawawi di dalam *Al Majmu'* (7/270).

3. Mengenakan dua kain ihram berwarna putih bagi laki-laki

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW keluar dari Madinah setelah telebih dahulu menyisir rambut dan memakai wangi-angian, kemudian mengenakan kain dan selendangnya. Hal itu dilakukan bersama para sahabat."[758]

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"Kenakanlah pakaian putih kalian, karena ia adalah pakaian terbaik kalian, dan gunakanlah sebagai kain kafan bagi orang yang meninggal diantara kalian."[759]

Adapun perempuan, boleh mengenakan pakaian apa saja yang mereka kehendaki, tetapi mereka tidak boleh mengenakan *niqab* (cadar) dan sarung tangan —sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan mengenai larangan dalam ihram—. Pakaian wanita juga tidak dikhusukan dengan warna tertentu seperti putih atau yang lainnya —seperti yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat Mesir pada khususnya—, karena Aisyah mengenakan pakaian berwarna kuning pada saat berihram.[760]

4. Shalat di Wadi Al Aqiq bagi yang melewatinya

Yaitu sebuah lembah di dekat Baqi' yang berjarak sekitar 4 mil dari

---

[757] *Shahih*. HR. Abu Daud (1830) dan Al Baihaqi (5/48)

[758] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1545)

[759] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (999) dan Abu Daud (3860)

[760] Sanadnya lemah. Namun disambungkan oleh Ibnu Hajar di dalam *Al Fath* (3/405) kepada Sa'id bin Manshur dan dia berkata, "Sanadnya *Shahih*."

Madinah.[761] Umar RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di Wadi Al Aqiq,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

'Seseorang (Malaikat) yang diutus oleh Allah datang kepadaku malam ini dan berkata, "Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkanlah, 'Umratun fi Hajjatin'."[762]

5. Shalat di Masjid Dzul Hulaifah bagi yang melewatinya

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW melakukan shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah."[763]

Dalam hadits Jabir disebutkan, "Tatkala beliau sampai di Dzul Hulaifah, beliau shalat dua rakaat dan beliau terdiam hingga sampai padang luas yang tidak berpenghuni.[764]

Catatan:

Jumhur ulama menyimpulkan tentang sunahnya shalat dua rakaat ketika hendak ihram. An-Nawawi berkata di dalam syarahnya, "Hadits tersebut menunjukkan sunahnya melakukan shalat dua rakaat ketika hendak melakukan ihram, dan ini adalah madzhab kami dan jumhur ulama, kecuali apa yang disampaikan Al Qadhi dan yang lainnya dari Hasan Al Bashri bahwa shalat tersebut disunahkan untuk dilaksanakan setelah shalat fardhu. Menurutnya, karena hal tersebut dilakukan Nabi SAW setelah shalat Shubuh. Adapun yang benar adalah apa yang dikatakan Mayoritas ulama sesuai zhahir hadits tersebut.

Saya katakan:

Bahkan zhahir hadits menunjukkan sunahnya shalat karena masuk masjid, bukan karena ihram. Hal ini diperkuat oleh hadits Ibnu As-Simth bahwa dia

---

[761] *Fath Al Bari* (3/459) Cetakan As-Salafiyah

[762] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1534) dan yang lainnya telah dijelaskan terdahulu.

[763] *Shahih*. HR. Muslim (1184)

[764] *Hasan*. HR. An-Nasa'i (2756)

keluar bersama Umar menuju Dzul Hulaifah, kemudian melakukan shalat dua rakaat, maka aku pun menanyakannya, yang kemudian dijawab, "Aku melakukan ini sesuai yang dilakukan Nabi SAW."[765] Dalam hadits ini tidak disebutkan mengenai ihram. Akan tetapi yang mungkin menguatkan hadits ini adalah poin setelah ini.

6. Berniat ihram setelah melakukan shalat fardhu atau sunah.

Yang paling utama adalah berniat ihram setelah melaksanakan shalat fardhu atau sunah karena adanya sebab yang disyariatkan berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan berlalu. Hal ini didukung dengan penyebutan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian meminta seekor unta... maka tatkala matahari telah berada di tengah dan beliau sampai di Baida', beliau pun berniat haji."[766]

Saya katakan:

Yang nampak jelas dari beberapa riwayat di atas bahwa shalat yang dilakukan Nabi SAW sebelum beliau berihram adalah shalat Zhuhur. Sudah menjadi maklum bahwa Nabi SAW mengqashar shalatnya di Dzul Hulaifah — sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai shalat safar— dan beliau shalat dua rakaat.

Juga sabda Nabi SAW,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

"Seorang Malaikat yang diutus oleh Allah datang kepadaku dan berkata, 'Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini, dan ucapkanlah, "Umratun fi hajjatin."'[767] Shalat ini bisa saja shalat fardhu atau shalat sunah. Karena itu Ibnu Taimiyah[768] berkata, "Apabila ada shalat fardhu yang harus dilaksanakan, maka hendaknya melakukan ihram setelah shalat tersebut.

---

[765] *Hasan*. HR. Ahmad (202)

[766] *Hasan*. HR. Ad-Darimi (1912), Abu Daud (1752) dan Ahmad (2982)

[767] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

[768] *Majmu' Al Fatawa* (26/108) dan hadits yang semisalnya terdapat di dalam *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (7/90)

Apabila tidak ada, maka tidak ada ketetapan shalat untuk ihram, ini adalah pendapat yang lebih kuat."

7. Bertahmid, bertasbih, dan bertakbir sebelum mulai niat.

Hal ini berdasarkan hadits Anas, dia berkata, "...kemudian beliau mengendarai sehingga sampai di *Baida'*, beliau bertahmid, bertasbih dan bertakbir, kemudian berniat haji dan umrah."[769]

8. Menghadap Qiblat saat berniat

Dari riwayat Nafi', dia berkata, "Apabila Ibnu Umar shalat pada pagi hari di Dzul Hulaifah, dia memerintahkan hewan tunggangannya untuk pergi, kemudian dia menaikinya, dan apabila matahari telah berada di tengah, dia menghadap Qiblat sambil berdiri dan bertalbiyah..." dia juga menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut.[770]

9. Mengeraskan suara saat bertalbiyah.

Berdasarkan hadits Sa'ib bin Khallad, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

"Jibril mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suara mereka saat bertalbiyah.'"[771]

Ini adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama, dan wajib menurut madzhab Adz-Zhahiri.[772] Dari riwayat Jabir dan Abu Sa'id, keduanya berkata, "Kami datang bersama Nabi SAW, dan kami meninggikan suara saat melakukan haji (dengan talbiyah)."[773]

---

[769] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1551) dan Abu Daud (1779)

[770] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1553)

[771] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (830), Abu Daud (1197), An-Nasa'i (5/162) dan Ibnu Majah (2922)

[772] *Hasyiah As-Sanadi ala An-Nasa'i* (5/162)

[773] *Shahih*. HR. Muslim (1148)

Apakah Wanita Diperintahkan Mengeraskan Suara saat Bertalbiyah?

Para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh bertalbiyah menggantikan wanita lainnya, bahkan dia harus bertalbiyah untuk dirinya.[774]

Adapun, apakah wanita dianjurkan mengeraskan suara saat bertalbiyah? Mayoritas ulama[775] berpendapat bahwa wanita tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara saat bertalbiyah, berdasarkan dalil berikut:[776]

1. Wanita diperintahkan untuk menutup aurat, maka makruh untuk mengeraskan suaranya karena khawatir dapat menjadi fitnah.
2. Sabda Nabi SAW, *"Mengucapkan tasbih untuk lelaki dan tepukan tangan untuk wanita,"*[777] menunjukkan bahwa wanita dianjurkan untuk tidak mengeraskan suaranya seperti kondisi dalam shalat.
3. Riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Wanita tidak perlu naik ke atas —bukit— Shafa dan Marwah juga tidak mengeraskan suara saat talbiyah."[778] Namun, riwayat ini *dha'if.*

Adapun yang lainnya —dengan pimpinan Aisyah RA— berpendapat bahwa wanita juga dianjurkan mengeraskan suaranya, berdasarkan dalil:

1. Keumuman sabda Nabi SAW, " *Wahai Muhammad, perintahkanlah sahabat-sahabatmu untuk mengeraskan suara mereka saat bertalbiyah."*[779] Hadits ini bersifat umum untuk lelaki dan perempuan, dan inilah yang dipahami oleh Aisyah RA.
2. Dari Abdur Rahman bin Qasim, dari bapaknya, dia berkata, "Mu'awiyah keluar pada malam *nafar* dan mendengar suara talbiyah, kemudian bertanya, "Siapakah itu?" para sahabat menjawab, "Aisyah, dia melakukan umrah

---

[774] Dinukil oleh At-Tirmidzi di dalam *Al Jami'* (849). Adapun hadits Jabir *"Kunna nulabbi 'anin-nisaa` wa narmi 'anish-shibyan"* adalah hadits *dha'if* yang tidak *shahih.*

[775] Hingga Ibnu Abdul Barr menukil sebuah ijma' mengenai hal tersebut, yakni apa yang dibatalkan oleh Aisyah dan selainnya.

[776] *Al Umm* karya Syafi'i (2/133), *Al Mughni* (3/330), dan *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/499)

[777] *Shahih.* Telah dijelaskan dalam bab mengenai shalat.

[778] *Sanad*-nya *dha'if.* HR. Al Baihaqi di dalam *Sunan*-nya (5/46)

[779] *Shahih.* Telah dijelaskan terdahulu

dari Tan'im." Kemudian hal itu diadukan kepada Aisyah, maka dia berkata, "Kalau saja dia bertanya, maka aku akan memberitahunya."[780]

Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (7/93) berkata, "Orang-orang telah mendengar suara Ummul Mukminin, dan tidak ada cela dalam hal itu. Telah banyak perkara diriwayatkan dari mereka yang pada saat itu Aisyah berusia dua puluhan tahun atau kurang, mengenai hal ini pula tidak ada perselisihan pendapat bahwa hal itu dibolehkan bahkan disunahkan." Hingga seterusnya dari perkataan Ibnu Hazm, kemudian dia menyebutkan beberapa atsar mengenai hal ini.

Saya katakan:

Yang terbaik adalah perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah (26/115) yang menyatakan, "Hendaknya wanita mengangkat suaranya sekadar teman yang ada di sampingnya dapat mendengarnya."

Perempuan yang sedang Mengalami Haid atau Nifas Boleh Melakukan Haji atau Umrah dan Bertalbiyah

Telah dijelaskan di atas bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas boleh melakukan ihram untuk haji dan mereka dianjurkan untuk mandi. Mereka dianjurkan untuk berniat ihram setelah mandi, sesuai hadits Aisyah RA, dia berkata, "Asma` binti Umais menjalani masa nifas setelah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di bawah sebuah pohon, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar agar menyuruhnya mandi dan berniat ihram."[781]

Juga sabda Nabi SAW kepada Aiysah saat mengalami haid, *"Lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, selain thawaf di Ka'bah."*[782] Imam Syafi'i menyatakan di dalam kitab *Al Umm* (2/134), "Talbiyah adalah bagian dari perkara yang dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan haji."

---

[780] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf* (1/4/389)

[781] *Shahih*. HR. Muslim (1209), Abu Daud (1744) dan Ibnu Majah (2911)

[782] *Shahih*. HR. Al Bukhari (294) dan Muslim (1211)

Lafazh Talbiyah[783]

Dari riwayat Nafi', dari Umar bahwa talbiyah yang diucapkan Rasulullah SAW adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu".

Dia berkata, "Abdullah bin Umar menambahkan padanya kalimat, *"Labbaik wasa'daik, wal khair biyadaika, warraghbatu ilaika wal 'amal."*[784]

Di dalam hadits Jabir yang panjang disebutkan, "...maka beliau mengucapkan tauhid, *"Labbaik allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk, laa syariika laka"* dan orang-orang pun menyerukan kalimat ini, dan Nabi SAW tidak menyangkal sedikitpun, serta beliau senantiasa konsisten dengan talbiyahnya..." (Al Hadits)[785]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dan orang-orang bertalbiyah dengan mengucapkan, *"Labbaik dzal ma'arij, labbaik dzal fawaadhil,* dan Nabi SAW tidak mencegahnya."[786]

Dalam sebuah riwayat *shahih* dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa di antara talbiyah Rasulullah SAW adalah beliau mengucapkan, *"Labbaik ilaahal haqq."*[787]

---

[783] Talbiyah adalah: Sambutan Allah Ta'ala terhadap makhluk-Nya ketika Dia menyeru mereka untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah, melalui lisan kekasih-Nya Ibrahim AS. *Al Mulabbi* adalah: yang menyerahkan diri dan pasrah kepada selainnya, sebagaimana berserah diri kepada orang yang telah mengambil hatinya. Dan, makna talbiyah adalah: aku menyambut panggilan-Mu, menerima segala keputusan-Mu, patuh kepada perintah-Mu, satu persatu, dan aku akan tetap demikian." Makna ini disebutkan oleh Syeikh Islam —*rahimahullah*— dari "*Hajjatun Nabi*" (h. 55)

[784] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1549) dan Muslim (1184) dan tambahan ini adalah miliknya.

[785] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

[786] *Shahih*. HR. Abu Daud (1812) dan Ahmad (13918)

[787] *Shahih*. HR. An-Nasa'i (2752) dan Ibnu Majah (2920)

Saya katakan:

Dari dua hadits di atas dapat disimpulkan dua hal, yaitu:

1. Boleh menambahkan kalimat talbiyah dari yang Nabi SAW ucapkan, karena beliau menyepakati hal itu saat sebagian sahabat melakukannya, juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar dan lainnya.
2. Mengucapkan talbiyah seperti yang diucapkan Nabi SAW adalah lebih utama, karena itulah yang selalu beliau ucapkan.

Imam Syafi'i —*rahimahullah*— mengatakan, "Jika menambahkan kalimat yang bersifat mengagungkan nama Allah dalam talbiyah, maka itu tidak dilarang. Namun, lebih disukai jika hanya mengucapkan talbiyah yang senantiasa diucapkan Nabi SAW. Syaikh Islam juga sependapat dengan mayoritas ulama sebagaimana dijelaskan di dalam *Al Fath* (3/480).

Tempat-tempat Mengucapkan Talbiyah

Dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah sejak mulai ihram dan sesudahnya, baik dalam kondisi berkendaraan maupun berjalan kaki, ketika naik dan turun, bahkan pada setiap saat, sampai melempar Jumrah Aqabah. Ini menurut mayoritas ulama, selain madzhab Maliki. Hal itu berdasarkan ketetapan syariat untuk mengucapkan talbiyah pada kondisi-kondisi berikut:

1. Saat kondisi naik dan turun dalam perjalanan.

Dari riwayat Ibnu Abbas secara *marfu'*—dalam hadits mengenai Dajjal—disebutkan, "Adapun Musa, seolah aku melihatnya apabila turun dari lembah, beliau bertalbiyah."[788] Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani[789] berkata, "Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa bertalbiyah menjadi Sunnah para Nabi dan Rasul ketika berada di tengah suatu lembah, dan ia ditekankan pada saat naik atau turun."

2. Dalam perjalanan menuju Arafah.

Dari riwayat Anas bin Malik, dia ditanya —ketika berangkat dari Mina menuju Arafah— mengenai talbiyah, "Apa yang Anda lakukan bersama Nabi

[788] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1555) dan Muslim (166)

[789] *Fath Al Bari* (3/485)

SAW?" Dia menjawab, "Orang-orang bertalbiyah dan beliau tidak mengingkarinya, sebagian orang bertakbir dan beliau tidak mengingkarinya."[790]

3. Ketika bertolak (berangkat) dari Arafah, hingga melempar jumrah.

Dari riwayat Ibnu Abbas, bahwa Usamah menemani Nabi SAW dari Arafah hingga Muzdalifah, kemudian Al Fadhl menemani beliau dari Muzdalifah hingga Mina, dan keduanya mengatakan, "Nabi SAW terus bertalbiyah hingga melempar jumrah Aqabah."[791]

An-Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW terus bertalbiyah hingga waktu melempar jumrah[792] pada siang hari *nahr*. Ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i, Sufyan, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsur, dan mayoritas ulama kalangan sahabat dan tabi'in serta para fuqaha setelah mereka.

Imam Ahmad, Ishaq dan sebagian kalangan salaf berpendapat, "Nabi SAW bertalbiyah hingga usai melempar jumrah Aqabah." Jumhur ulama menanggapi pendapat ini bahwa yang dimaksud adalah sampai mulai melempar jumrah, untuk menggabungkan dua riwayat tersebut.

Dari riwayat Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami berada di *jam'* (Muzdalifah),[793] aku mendengar tatkala surah al Baqarah diturunkan di tempat ini, *"Labbaik allahumma labbaik."*[794]

Catatan:

Madzhab Maliki menyatakan bahwa talbiyah dihentikan ketika memasuki kota Makkah dan melakukan thawaf serta sa'i, kemudian dimulai lagi hingga menjelang hari Arafah. Mereka merdalil dengan hadits Nafi', dia berkata, "Tatkala Ibnu Umar mulai memasuki wilayah Haram, maka dia menghentikan talbiyahnya, kemudian bermalam di Dzi Thuwa dan shalat Shubuh disana serta mandi, dan dia mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut."[795]

---

[790] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1659) dan Muslim (1284)

[791] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1544) dan Muslim.

[792] Yang dimaksud dalam riwayat Muslim adalah, "Masih tetap bertalbiyah hingga mencapai tempat melempar Jumrah."

[793] Maksudnya adalah Muzdalifah

[794] *Shahih*. HR. Muslim (1383) dan An-Nasa'i (5/265).

[795] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1573) dan selainnya.

Al Hafizh Ibnu Hajar[796] berkata, "Pernyataan bahwa "Nabi SAW melakukan hal tersebut" mungkin yang dimaksud adalah pekerjaan yang terakhir, yaitu mandi, dan mungkin juga menunjukkan semuanya, dan inilah yang nampak lebih kuat."

Akan tetapi dia (Al Hafizh)[797] berkata, "Yang nampak bahwa yang dia maksud dengan berhenti bertalbiyah adalah karena disibukkan dengan ritual yang lain, yaitu thawaf dan yang lainnya, dan bukan berhenti secara keseluruhan. Juga yang nampak dari kata "berhenti" adalah tidak terus-menerus mengulanginya serta tidak mengeraskan suara dalam mengucapkannya, sebagaimana yang dilakukan pada awal berihram, bukan berarti meninggalkannya secara keseluruhan."

Larangan dalam Ihram

Yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh *Syari'* (Allah) bagi orang yang berihram selama dalam keadaan berihram. Larangan-larangan tersebut terbagi menjadi dua:

1. Larangan yang Membatalkan Haji

Yaitu melakukan hubungan intim sebelum melakuakan tahallul awal (sebelum melempar jumrah Aqabah, menurut pendapat yang lebih kuat). Ini adalah larangan yang paling berkonsekuensi dosa besar dan berdampak paling besar pada ibadah. Allah berfirman, *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*rafats*" di sini adalah jima' (hubungan intim).[798]

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksud *"rafats"* di sini adalah

---

[796] *Fath Al Bari* (3/509)

[797] Ibid

[798] Lihatlah atsar-atsar ini di dalam Tafsir Ath-Thabari (4/125-136) dengan beberapa sanad yang *shahih*.

perkataan jorok bagi wanita yang berkaitan dengan hubungan intim dan yang sejenisnya. Ibnu Jarir menyatakan bahwa ia bersifat umum menyangkut semua itu.

Ibnu Qudamah[799] berkata, "Adapun batalnya haji karena melakukan hubungan intim di kemaluan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut." Ibnu Mundzir berkata, "Para ahli ilmu bersepakat bahwa ibadah haji tidak batal dengan melakukan apapun pada saat berihram, kecuali melakukan hubungan intim."

Saya katakan: dari sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Penggunaan dalil dari ayat Al Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan *rafats* adalah jima' (hubungan intim), sesungguhnya ayat tersebut hanya mengisyaratkan sebuah larangan, dan tidak berkonsekuensi membatalkan haji. Karena jika tidak demikian, maka *jidal* (pertengkaran) pun akan berkonsekuensi membatalkan haji, dan tidak ada ulama yang mengatakan demikian[800] (selain Ibnu Hazm).
2. Dalam masalah ini tidak ada hadits yang bisa dijadikan sandaran, yang *shahih* dan berstatus *marfu'* kepada Rasulullah SAW.
3. Ijma' yang dinukil oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya, apakah gugur dengan pernyataan Asy-Syaukani yang dinukil di dalam kitab *Nail Al Authar* dari Daud Azh-Zhahiri? Kalau ijma' ini sah, maka ia tidak berlaku pada sesuatu secara dzatnya. Penjelasan perbedaan pendapat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

Ibnu Abbas dan Abu Hanifah berkata, "Haji tidak batal karena hubungan intim yang dilakukan setelah hari Arafah (wukuf)."

Malik berkata, "Apabila melakukan hubungan intim pada hari *Nahr* sebelum melempar jumrah, maka hajinya batal. Akan tetapi jika dilakukan pada hari *Nahr* setelah melempar jumrah, maka tidak membatalkan haji. Jika hubungan intim dilakukan setelah hari *Nahr*, sekalipun belum melempar jumrah, maka tidak membatalkan haji.

---

[799] *Al Mughni* (3/334) dan *Al Ijma'* karya Ibnu Mundzir (h. 144)

[800] *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1/254)

Syafi'i berkata, "Apabila melakukan hubungan intim antara menetapkan niat hingga melempar jumrah Aqabah, maka hajinya batal. Dan apabila melakukan hubungan intim setelah melempar jumrah, maka hajinya sempurna."

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai tanggungan (konsekuensi) atas orang yang melakukan hubungan intim, terbagi menjadi banyak pendapat,[801] sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

4. Apakah konsekuensi bagi orang yang melakukan hubungan intim, dan apa yang harus dia lakukan?

Apabila seorang lelaki menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal, maka dia berdosa dan hajinya batal, menurut mayoritas ulama. Dia juga harus mengulangi hajinya, karena kesalahan tersebut, sesuai firman Allah, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) keduanya harus melaksanakan haji lagi pada tahun berikutnya dan diharuskan menyembelih hewan kurban (unta).

Pernyataan ini merupakan fatwa dari Ibnu Umar, Ibnu Amr, dan Ibnu Abbas RA, serta Amr bin Syua'ib, dari bapaknya, dia berkata, "Seseorang mendatangi Ibnu Umar dan bertanya mengenai orang yang tengah melaksanakan ihram kemudian menyetubuhi istrinya? Ibnu Umar lalu menunjuk Ibnu Amr dan menanyakannya, maka dia menjawab, "Hajinya batal." Penanya berkata, "Apakah dia berniat lagi?" Ibnu Amr menjawab, "Tidak, tapi hendaknya dia keluar dari kerumunan orang-orang dan melakukan apa saja sesuka hatinya, apabila sampai tahun depan, maka hendaknya dia melakukan haji dan menyembelih kurban."

Keduanya kembali kepada Abdullah bin Umar dan memberitahunya, kemudian Ibnu Umar mengirim kami kepada Ibnu Abbas dan menanyakannya, maka Ibnu Abbas mengatakan seperti yang dikatakan Ibnu Amr sebelumnya. Orang tersebut kembali kepada Ibnu Umar dan memberitahunya, sambil berucap, "Lalu apa yang hendak kamu katakan?" Dia menjawab, "Seperti yang keduanya katakan."[802]

Adapun madzhab Azh-Zhahiri[803] berpendapat, "Hal itu telah merusak ibadahnya dan membatalkan hajinya, maka hendaknya dia pergi dan tidak

---

[801] *Al Muhalla* (7/189)

[802] Sanadnya *hasan*. HR. Ibnu Abi Syaibah (1/4/142) dan Al Baihaqi (5/167).

[803] *Al Muhalla* (7/189) dan yang selanjutnya.

melakukan haji lagi, karena haji yang dilakukannya telah rusak." Mereka juga mengatakan, "Riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW mengatakan bahwa kewajiban haji adalah satu kali dalam seumur hidup. Barangsiapa mewajibkan haji setelah haji yang pertama dialakukannya batal, berarti dia telah mewajibkan haji dua kali, hal ini menyimpang dari perintah Rasulullah SAW."

Sebagian kalangan tabi'in[804] berpendapat, "Hendaknya dia bertahallul dan menjadikannya sebgai umrah, kemudian dia harus mengqadha hajinya." Mereka menempatkannya layaknya orang yang tertinggal wuquf di Arafah, hendaknya dia bertahallul dengan umrah dan keluar dari kondisi ihram.

Saya katakan:

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang benar adalah riwayat yang telah *shahih* dari ketiga sahabat[805] dan telah dipraktikkan oleh kebanyakan ahli ilmu —jika memang tidak sah dikatakan sebagai ijma'—, bahwa orang yang melakukan hubungan intim membatalkan hajinya dan harus menggantinya. Dalam hal ini mengikuti kalangan sahabat adalah lebih utama, karena kedalaman ilmu mereka dan nalar yang baik, terlebih lagi hal itu merupakan sikap hati-hati dalam agama.

Faidah

1. Apabila seorang istri dipaksa melakukan hubungan intim atau diperkosa, maka hajinya tetap sah, dan dia tidak dikenakan membayar *fidyah*, berbeda dengan suaminya (dikenakan ketetapan hukum yang telah berlaku), menurut pendapat yang lebih benar diantara dua pendapat para ulama.[806]
2. Apabila seseorang melakukan hubungan intim setelah tahallul awal, sebelum melakukan thawaf dan sa'i, maka hajinya tidak batal, tetapi dia berdosa. Kemudian dia harus keluar dari tanah haram (suci), dan berihram kembali dengan menggunakan pakaian ihram (dua kain) untuk melakukan thawaf ifadhah dalam keadaan berihram, karena dia telah merusak

[804] *Asy-Syarh Al Mumti'* (7/183)

[805] Ada juga pendapat yang mengatakan batal haji karena melakukan hubungan intim dari riwayat Umar, Ali dan Abu Hurairah dengan beberapa sanad yang *dha'if*.

[806] *Al Majmu'* (7/404)

kewajiban ihramnya yang tersisa, maka ia wajib memperbarui kembali ihramnya dan dia harus membayar *fidyah*.[807]

3. Apabila seseorang melakukan hubungan intim sebelum tahallul awal dalam kondisi lupa bahwa ia sedang berihram.[808]

Apabila seorang yang sedang berihram melakukan hubungan intim sebelum tahallul dari ibadah umrah, atau sebelum tahallul awal dalam pelaksanaan haji dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berihram, maka yang lebih *shahih* adalah tidak membatalkan ibadahnya, dia tidak dikenakan apapun, seperti kafarat dan lainnya, sesuai firman Allah, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

2. Larangan yang tidak Membatalkan Haji

1. Mengenakan pakaian yang berjahit bagi lelaki

Laki-laki yang melakukan ihram dilarang mengenakan pakaian yang berjahit, dan semua yang masuk kategori pakaian, walaupun hanya gunakan oleh sebagaian anggota badan.[809] Karena itu seorang lelaki dilarang mengenakan baju, celana, surban, peci, jubah, khuf, kaos kaki, atau sarung tangan dan lainnya.

Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang hendaknya dikenakan oleh seorang yang melakukan ihram?" Maka Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَت وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.

---

[807] *Asy-Syarh Al Mumti'* karya Ibnu Utsaimin (7/184)

[808] *Al Muhalla* (7/186) dan *Al Majmu'* (7/364)

[809] *Al Majmu'* (7/269), *Al Muhalla* (7/80), yang dimaksud dengan berjahit bukanlah sesuatu yang memiliki jahitan, melainkan yang disunahkan adalah untuk mengenakan kain dan selendang, sekalipun keduanya berjahit, menurut kesepakatan ulama.

"Hendaknya ia tidak memakai baju, surban, celana, burnus,[810] *atau khuff, kecuali orang yang tidak memiliki sandal, maka dia boleh memakai khuff dan hendaknya memotongnya sampai di bawah dua mata kaki, dan hendaknya tidak mengenakan pakaian yang terkena minyak za'faran atau waras."*[811]

Faidah

Semua jenis pakaian yang dilarang bagi kaum lelaki ini berlaku sesuai cara pemakaiannya masing-masing. Sebagai contoh jika ia hanya mengenakan bajunya sebagai selendang, atau menutupi sebagian anggota tubuhnya dengan celana, namun tidak memakainya dengan cara memakai celana yang biasa dilakukan, maka hal itu diperbolehkan, karena pada saat itu semua jenis pakaian yang dikenakannya dari jenis kain dan selendang.[812]

Orang yang Hanya Memiliki Celana dan Khuff

Orang yang tidak memiliki kain dan selendang, tapi hanya mempunyai celana dan khuff —dan dia memerlukannya untuk digunakan berjalan— maka dia boleh memakai apa yang dimilikinya, sesuai hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami di padang Arafah, beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَجِدْ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ

"Barangsiapa tidak memiliki kain, maka hendaknya mengenakan celana, dan yang tidak memiliki sandal hendaknya memakai khuff."[813]

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengenakan celana jika tidak memiliki kain, dan mengenakannya sebagaimana mestinya, serta tidak harus

---

[810] Pakaian yang bersambung dengan penutup kepala.

[811] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1542) dan Muslim (1177)

[812] *Al Majmu'* (7/270) dan *Majmu' Al Fatawa* karya Syeikh Islam (26/109)

[813] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1843) dan Muslim (1178)

membelahnya sehingga bisa dikenakan layaknya kain —sebagaiamana yang dikatakan oleh ulama kalangan madzhab Hanafi— dan dia tidak harus membayar *fidyah* atau lainnya, karena kalau ia harus membayar *fidyah* atau lainnya, maka Nabi SAW pasti akan menjelaskannya saat itu juga. Inilah pendapat mayoritas ulama, selain madzhab Hanafi.

Jika seseorang tidak memiliki sandal, tapi hanya mempunyai khuff, apakah ia harus memotongnya sampai di bawah mata kaki sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar, atau tidak harus memotongnya sesuai hadits Ibnu Abbas?[814]

Menurut Imam Ahmad, tidak harus memotongnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah sesuai pernyataannya, "Yang lebih utama hendaknya memakai sandal jika ia memilikinya, namun apabila tidak memilikinya, maka boleh memakai khuff, dan tidak harus memotongnya sampai di bawah mata kaki. Pada awalnya Nabi SAW memerintahkan untuk memotongnya, namun setelah itu beliau meringankannya (tidak memerintahkan untuk memotongnya) pada saat di Arafah. Pada awalnya keringanan yang diberikan Rasulullah SAW pada khuff yang dipotong karena ia menyerupai sandal.

Sebagian ulama berkata, "Memotong sandal adalah tindakan yang merusak harta dan hal itu sangat dilarang."

Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat harus memotongnya sampai di bawah mata kaki[815] sesuai kemutlakan hadits Ibnu Abbas dan tidak mengindahkan *taqyid* yang terdapat pada hadits Ibnu Umar.

---

[814] Dalam riwayat Ahmad (1/228) dari jalur Ibnu Juraij, dari Abu Sya'tsa (Jabir bin Zaid), dari Ibnu Abbas seperti yang telah saya sebutkan terdahulu. Dan dalam paragraf akhirnya disebutkan, "Aku katakan, 'Dia tidak mengatakan akan memotong keduanya? Dia berkata, 'Tidak'. Saya katakan, "Barangkali pernyataan ini dikatakan oleh Ibnu Juraij atau perawi yang setelahnya, riwayat ini juga telah diriwayatkan oleh Amr bin Dinar dari Jabir dari Ibnu Abbas tanpa kalimat tersebut di dalam kitab *Ash-Shahihaih*. Melainkan diriwatkan oleh Ayyub dari Amr, dari Jabir, dari Ibnu Abbas dan terdapat tambahan di bagian akhirnya, "...dan hendaknya memotong bagian bawah keduanya." Demikianlah yang sesuai dengan hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (5/135) dan para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*, hanya saja tambahan yang ada disini dinilai janggal. *Wallahu a'lam.*

[815] *Fath Al Bari* (3/471) dan yang dimaksud dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol pada pemisah antara kaki dan betis.

Saya katakan:

Pendapat ini lebih utama untuk diikuti daripada yang pertama.

2. Menutup kepala dengan sesuatu yang melekat di kepala bagi lelaki

Seorang lelaki tidak boleh mengenakan lebai atau peci di kepalanya, juga tidak boleh mengenakan surban atau yang lainnya. Sesuai hadits Ibnu Umar yang baru saja berlalu, "*Hendaknya tidak mengenakan baju, surban...*"

Juga tidak boleh mengenakan kerudung (dan yang sejenisnya) sesuai keumuman sabda Rasulullah SAW mengenai kisah seseorang yang terlempar dari hewan tunggangannya, *"Janganlah kalian kerudungi (tutupi) kepalanya."*[816] Pernyataan beliau ini bersifat umum untuk segala sesuatu yang menutupi, dan tidak dapat dikatakan bahwa hal itu terbatas pada surban namun boleh untuk selainnya. Karena pernyataan yang bersifat umum tidak dapat dikhususkan dengan salah satu jenisnya, kecuali jika ada pertentangan —sebagaimana telah ditetapkan dalam kaidah ushul— dan tidak pertentangan dalam kasus ini.

Apabila hanya berteduh dengan sesuatu yang tidak melekat di kepala, maka diperbolehkan, seperti menggunakan payung, di mobil, di bawah pohon atau lainnya yang tidak melekat di kepala, semua itu diperbolehkan sebabagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

3. Memakai cadar, berguk, dan sarung tangan bagi perempuan.

Hal ini sesuai dengan tambahan yang terdapat pada hadits Ibnu Umar terdahulu, yaitu pernyataan, "...dan hendaknya wanita yang sedang berihram tidak mengenakan cadar, dan tidak memakai sarung tangan."[817] Namun, pernyataan ini diperselisihkan, apakah ia termasuk sabda Rasulullah SAW, atau merupakan perkataan Ibnu Umar yang masuk dalam hadits? Dan yang terakhir ini dikuatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath Al Bari*.[818]

---

[816] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1851) dan Muslim (1206)

[817] Sanadnya *shahih*. HR. Al Bukhari (1838), Abu Daud (1825), At-Tirmidzi (833) dan An-Nasa'i (5/133).

[818] *Fath Al Bari* (4/64) dan dikuatkan oleh Guru kami —*hafidzahullah*— di dalam *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/483)

Para ulama berbeda pendapat mengenai cadar apabila dikenakan oleh perempuan. Jumhur ulama melarangnya, tetapi madzhab Hanafi membolehkannya, dan menjadi salah satu riwayat dari kalangan ulama madzhab Syafi'i dan Maliki.[819]

Saya katakan:

Apabila wanita memang dilarang mengenakan cadar, maka ia boleh memanjangkan (menjuntaikan) kerudungnya dari atas kepala hingga menutupi wajahnya ketika berada di tengah-tengah kaum lelaki, baik juntaian kerudung itu menyentuh wajahnya secara langsung maupun tidak, karena wanita hanya dilarang memakai cadar, dan juntaian kain tidak dapat disebut cadar.[820] Sebagian dalil mengenai hal ini akan dijelaskan kemudian.

4. Memakai wangi-wangian di badan atau pakaian saat berihram untuk laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Umar,

وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

"Dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang telah tersentuh minyak za'faran atau waras."[821]

Juga berdasarkan sabda beliau mengenai kisah seseorang yang terlempar dari hewan tunggangannya,

لاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Janganlah kalian pakaikan hanuth,[822] janganlah kalian tutupi kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah."[823]

---

[819] *Fath Al Bari* (4/65)

[820] *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm (7/91) dan *Majmu' Al Fatawa* (26/112)

[821] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

[822] Minyak untuk mengawetkan mayat.

[823] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

5. Mencukur rambut kepala.

Berdasarkan firman Allah, *"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Kaum muslimin telah bersepakat mengharamkan mencukur rambut baik bagi laki-laki maupun perempaun, serta wajib membayar *fidyah* bagi yang melanggarnya.[824]

Apabila seorang yang sedang merasa menderita dengan rambutnya, maka ia boleh mencukurnya dan dia harus membayar *fidyah* berdasarkan firman Allah, *"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ka'ab bin Ujrah, ketika Nabi SAW bertemu dengannya pada saat dia berihram terdapat banyak kutu di wajahnya (yang turun dari kepala), lalu beliau bertanya,

أَتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ هَذه؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ

"Apakah kutu yang ada di kepalamu itu menyakitimu?" Dia menjawab, "Ya." Maka Nabi SAW bersabda, *"Cukurlah rambut kepalamu, lalu berpuasalah tiga hari atau berilah makan kepada enam orang miskin, atau berkurbanlah satu ekor kambing."*[825]

Apakah juga Dilarang Memendekkan atau Mencukur Rambut yang Bukan di Kepala?

An-Nawawi[826] berkata, "Sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa pengharaman tersebut tidak hanya terbatas pada mencukur secara habis dan tidak hanya terbatas pada kepala, melainkan dilarang menghilangkan rambut sebelum bertahallul, dan dikenakan *fidyah* baik pada rambut kepala, jenggot,

[824] *Al Majmu'*, karya An-Nawawi (7/262)

[825] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1814) dan Muslim (1201) dan selain keduanya.

[826] *Al Majmu'* (7/262)

kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan dan seluruh bulu yang ada di badan, baik "menghilangkan" rambut tersebut dengan cara mencukur habis, memendekkan, mencabut, membakar atau cara lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami."

Saya katakan:

Tidak diragukan lagi bahwa dalil ini lebih khusus daripada hukumnya, maka tidak bisa dijadikan landasan hukum, kecuali apabila dikatakan bahwa dalil yang digunakan di sini berdasarkan *qiyas* (analogi). Kami katakan, "Dengan demikian, berarti keberadaan asal dan cabang adalah harus sama dalam *illat*-nya. Barangsiapa yang menjadikan *illat* dalam larangan mencukur rambut kepala adalah larangan berlebih-lebihan (dan ini adalah pendapat mayoritas ulama), maka larangan tersebut berlaku untuk semua jenis rambut.

Barangsiapa yang menjadikan *illat*-nya adalah bahwa apabila orang yang sedang berihram mencukur rambutnya, berarti dia telah menggugurkan salah satu ritual yang disyariatkan yaitu "mencukur atau memendekkan" ketika bertahallul, maka ia akan mengatakan bahwa yang dilarang hanyalah mencukur rambut kepala. Mereka menguatkan pendapatnya dengan menyatakan bahwa hukum asal sesuatu tersebut (memotong rambut) adalah boleh, maka tidak boleh dilarang kecuali dengan adanya dalil yang melarangnya.[827]

Saya katakan:

Pendapat ini bisa dikatakan mengarah, namun apakah ia tidak bersebrangan dengan maksud hadits yang ada.

Sebaiknya setiap orang lebih bersikap hati-hati dan mengambil pendapat Jumhur ulama dalam permasalahan ini, yaitu dilarang menghilangkan rambut kepala, kumis, bulu ketiak, dan rambut kemaluan.

Faidah

Seorang yang berihram boleh menggaruk kepalanya dna tidak dianggap tercela, sekalipun sebagian rambutnya ada yang rontok, selama tidak bermaksud membuat rambut tersebut jatuh.

---

[827] Disimpulkan oleh Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— seperti tertera di dalam *Al Mumti'* (7/ 131-132)

6. Memotong kuku.

Ibnu Mundzir menukil ijma' mengenai larangan memotong kuku bagi orang yang sedang berihram. Ibnu Qudamah berkomentar:

Para ahli ilmu sepakat bahwa orang yang sedang berihram dilarang memotong kukunya. Apabila dia melakukannya, maka terkena kewajiban membayar *fidyah* sesuai pendapat mayoritas ulama yang diantaranya adalah: Imam Hammad, Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, ahli ra'yu, dan Atha'. Namun, diriwayatkan pula salah satu riwayat Atha', "Ia tidak wajib membayar *fidyah*, karena syariat dalam hal ini tidak mewajibkan *fidyah*."[828]

Saya katakan:

Kalau saja ijma' di atas benar keberadaannya, maka ia menjadi hujjah yang harus diikuti. Namun, jika tidak, maka boleh didiskusikan kembali sebagaimana permasalahan terdahulu dalam hal mencukur habis semua jenis rambut dan bulu.

Daud Azh-Zhahiri berbeda pendapat mengenai hal ini. Dia membolehkan memotong kuku secara keseluruhan dan tidak dikenakan *fidyah*.[829]

An-Nawawi[830] berkata, "Ibnu Mundzir dan yang lainnya telah menukil ijma' (kesepakatan) kaum muslimin mengenai haramnya memotong kuku saat berihram. Barangkali mereka tidak menganggap keberadaan Daud Azh-Zhahiri, kalau saja mereka mengikutsertakan Daud Azh-Zhahiri, maka dalam ijma' tersebut masih terdapat perbedaan pendapat..."

Saya katakan:

Ibnu Hazm juga menyelisihi pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang tertera di dalam *Al Muhalla* (7/246), dia membolehkan memotong kuku.

Faidah

Asy-Syanqithi —*rahimahullah*— berdalih di dalam kitab *Adhwa' Al Bayan* (5/404) bahwa larangan memotong kuku sesuai dengan firman Allah,

---

[828] *Al Ijma'* karya Ibu Mundzir (57) dan *Al Mughni* (5/388)

[829] *Al Majmu'* (7/263)

[830] *Al Majmu'* (7/263)

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.." (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Berdasarkan sebagian penafsiran dari para Sahabat dan tabi'in bahwa membersihkan kotoran yang dimaksud adalah mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan bulu ketiak dan lainnya.

Asy-Syanqithi —*rahimahullah*— berkata, "Berdasarkan penafsiran tersebut, ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan kuku sama dengan rambut bagi orang yang sedang berihram, terlebih lagi kata *athaf* (aneksasi) yang digunakan di sini menggunakan kata *"tsumma"* (kemudian), maka menunjukkan bahwa mencukur rambut, memotong kuku dan lainnya hanya boleh dilakukan setelah berkurban."

Faidah

Apabila kuku seorang yang sedang berihram patah, maka dia boleh membuangnya (memotongnya) dan tidak harus membayar *fidyah* atau lainnya.

7. Melakukan sesuatu yang mengundang hasrat hubungan intim.

An-Nawawi berkata, "Diharamkan melakukan sentuhan dengan syahwat, seperti saling bergesekan, berciuman dan menyentuh menggunakan tangan dengan syahwat sebelum melaksanakan dua tahallul, dan mengenai masa diantara dua tahallul terdapat perbedaan pendapat. Manakala pengharaman telah ditetapkan, maka orang yang melakukan "persentuhan" secara sengaja dengan syahwat, dikenakan kewajiban membayar *fidyah,* yaitu menyembelih seekor kambing, atau sebagai gantinya memberi makan kepada fakir miskin, atau berpuasa. Ia tidak diharuskan menyembelih hewan kurban tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama, ketika mengeluarkan air mani atau tidak, karena hewan kurban hanya wajib untuk yang melakuakan hubungan intim (jima'). Juga ibadah haji yang dia lakukan tidak batal karena telah melakukan persentuhan dengan syahwat, baik mengeluarkan air mani atau tidak. Ini semua apabila dilakukannya dalam keadaan sadar bahwa ia tengah berihram. Adapun jika dilakukannya dalam keadaan lupa, maka tidak dikenakan kewajiban membayar *fidyah* tanpa ada perbedaan diantara ulama."[831]

[831] *Al Majmu'* (7/306)

Saya katakan:

Dalil pengharaman tersebut masuk dalam keumuman firman Allah, *"maka tidak boleh rafats."*(Qs. Al Baqarah [2]: 197) sebagaimana yang telah dijelaskan.

Akan tetapi saya tidak menemukan dalil dari Al Qur'an dan sunnah yang mewajibkan *dam* pada orang yang melakukan persentuhan dengan syahwat — selama tidak melakukan hubungan intim— melainkan hanya kaidah yang digunakan oleh para ahli fikih bahwa melakukan sesuatu yang diharamkan pada saat berihram mengharuskan kafarat, sekalipun kaidah ini tidak dapat diterima.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang yang sedang berihram untuk haji melakukan persentuhan, mencium, atau menyentuh dengan tangan hingga ejakulasi (mengelauarkan air mani), maka hajinya batal dan dia wajib melaksanakannya di tahun berikutnya. Akan tetapi apabila ia bercumbu, melakukan ciuman, dan persentuhan, yang tidak tidak sampai mengeluarkan air mani serta tidak melakukan hubungan intim, maka ia hanya berkewajiban membayar *dam*?![832]

Sementara Ibnu Hazm membolehkan semua perbuatan tersebut selama tidak melakukan hubungan intim, karena kata *rafats* berarti jima' (hubungan intim) dan bukan yang lainnya.[833]

8 & 9. Melamar dan akad nikah.

Berdasarkan hadits Utsman bin Affan, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Seorang yang sedang berihram tidak boleh melakukan pernikahan, dinikahi atau melamar."*[834] At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang dianut oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila dia melakukannya, maka nikahnya batal (tidak sah)."

---

[832] *Al Mudawanah* (1/327)

[833] *Al Muhalla* (7/254)

[834] *Shahih*. HR. Muslim (1409), At-Tirmidzi (840), Abu Daud (1841) An-Nasa'i (5/292) dan Ibnu Majah (1966)

Namun, hadits ini bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada saat beliau berihram.[835] Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri yang membolehkan orang yang sedang berihram untuk melakukan akad nikah.

Akan tetapi Jumhur ulama menyangkalnya dengan beberapa jawaban, di antaranya adalah yang menggunakan metode *tarjih*[836] (membenarkan salah satu pendapat) yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa perkataan Ibnu Abbas ini termasuk sesuatu yang didapat darinya, dan dianggap sebagai dugaan darinya. Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Ibnu Abbas telah menduga-duga —sekalipun perempuan tersebut adalah bibinya sendiri— bahwa Rasulullah SAW tidak menikahinya melainkan setelah dalam keadaan tidak berihram. Ahmad berkomentar, "Ini adalah hadits yang salah."
2. Ibnu Abbas pada saat itu baru berusia sepuluh tahun. Barangkali banyak peristiwa secara terperinci yang terjadi pada masanya tidak dapat dipahami oleh anak seusianya.
3. Maimunah sendiri dan Abu Rafi' —duta/utusan Nabi SAW dalam pernikahan beliau— telah menetapkan bahwa beliau SAW menikahinya pada saat halal (tidak dalam keadaan berihram). Dari riwayat Yazid bin Al Asham, dia berkata, "Maimunah binti Al Harits berbicara kepadaku bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram)." Dia berkata, "Dia (Maimunah) adalah bibiku dan bibi Ibnu Abbas."[837]

   Dari riwayat Abu Rafi', dia berkata, "Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal, dan menetap bersamanya dalam keadaan halal, dan aku menjadi perantara Rasul dalam pernikahan keduanya."[838]

---

[835] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1837) dan Muslim (1410)

[836] *Al Muhalla* (7/200), *Al Mughni* (3/158), *Fath Al Baari* (4/62), *Zaad Al Ma'ad* (3/372) dan *Syarh Al Umdah*, karya Syaikh Islam (2/194)

[837] Sanadnya *shahih*. HR. Muslim (1411), Abu Daud (1843), At-Tirmidzi (845) Ibnu Majah (1964) dan selain mereka.

[838] Da'if. HR. At-Tirmidzi (841) dengan sanad *dha'if*. Dan dia menjadi lebih kuat dengan yang sebelumnya. At-Tirmidzi membuatnya cacat dengan statusnya yang *mursal*. Namun, saya tidak menilai ada cacat di sini, karena bagaimanapun Yazid telah menerimanya dari Maimunah dan dia telah menyatakan periwayatan secara jelas dalam riwayat Muslim.

4. Nabi SAW menikahinya pada saat melakukan umrah qadha' —tanpa ada perbedaan pendapat— dan Makkah pada saat itu masih menjadi negeri yang patut diperangi, hanya saja Nabi SAW menginginkan perdamaian sementara untuk melaksanakan umrah dan hanya bermukim selama tiga hari, setelah itu keluar lagi. Beliau datang dari Madinah dalam keadaan berihram untuk umrah, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau melakukan pernikahan tersebut setelah menyempurnakan ibadah umrahnya, kemudian kembali dari Makkah bersamanya (Maimunah).

   Beliau memulai ihram dari Dzul Hulaifah. Memang nampak sekilas bahwa beliau menikahinya dalam keadaan ihram, tetapi apabila kita meneliti lebih dalam lagi, maka kita akan memahami bahwa sebenarnya beliau menikahinya dalam keadaan halal.

5. Kalau saja kita anggap bahwa hadits Ibnu Abbas[839] itu *shahih*, maka ada pertentangan antara perbuatan dan perkataan —dalam hadits Utsman—, karena itu perkataan seyogianya lebih diutamakan, karena perbuatan sesuai dengan asal pembolehannya, yaitu bahwa pernikahan dibolehkan pada setiap yang halal.

   Dan, perkataan adalah sarana yang menukil (memberitakan) suatu kenyataan. Dengan demikian, hadits Ibnu Abbas adalah *mansukh*, dan tidak boleh mengutamakan perbuatan dalam hal ini, karena ia akan mengubah suatu hukum dua kali, dan ini bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

   Saya katakan:

   Ini adalah jawaban yang paling kuat dan sesuai dengan kaidah ushul.

Juga diperkuat bahwa pengharaman melakukan pernikahan pada saat berihram telah dilaksanakan pada masa khulafa Rasyidin. Dari riwayat Abu Ghathafan dari bapaknya, bahwa Umar pernah memisah antara kedua mempelai, yakni yang melakukan akad nikah saat berihram.[840]

---

[839] Al Hafizh di dalam *Al Fath* (9/166) menyebutkan bahwa hadits Ibnu Abbas dinyatakan *shahih* dari Abu Hurairah dan Aisyah RA. Aku katakan bahwa pada masing-masing terdapat pernyataan, karena itu Ibnu Abdul Barr berkata di dalam *At-Tamhid* (3/153), "Aku tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan dari kalangan sahabat bahwa beliau SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram kecuali Ibnu Abbas.

[840] Sanadnya *shahih*. HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'* (869), darinya pula adalah Al Baihaqi (5/66), juga lihatlah *Al Irwa'* (1038)

Dari Ali, dia berkata, "Seorang yang berihram tidak boleh melakukan pernikahan, apabila ia melakukannya, maka pernikahannya tertolak (tidak sah)."[841]

10 & 11. Melakukan maksiat, bermusuhan dan bertengkar.

Berdasarkan firman Allah, *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Diantara para ulama ada yang menganggap bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut termasuk kekhususan beliau, dan mereka memandang bahwa perbuatan beliau tidak bertentangan dengan sesuatu yang dikhususkan kepada umatnya. Terlebih lagi Nabi SAW memiliki kekhususan-kekhususan yang telah diketahui dalam hal pernikahan, akan tetapi metode *tarjih* (pembenaran terhadap salah satu pendapat) yang terdahulu lebih utama, karena kekhususan-kekhususan itu membutuhkan dalil.

12. Berburu hewan darat

Baik dengan membunuhnya, menyembelih, memberikan isyarat (untuk membunuhnya) atau hanya dengan menunjukkan, berdasarkan firman Allah, *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96) dan firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Juga berdasarkan hadits Abu Qatadah yang di dalamnya disebutkan, "....dan tatkala mereka pergi, mereka semua berihram kecuali Abu Qatadah, dia beluam berihram, kemudian ketika mereka dalam perjalanan, mereka menjumpai beberapa keledai liar, kemudian Qatadah membawa beberapa ekor keledai liar dan menyembelih seekor keledai betina, rombongan pun turun dan memakan dagingnya, lalu diantara mereka saling bertanya, "Apakah kita boleh memakan daging hewan buruan pada saat berihram?" Kami pun membawa

[841] Sanadnya *shahih*. HR. Al Baihaqi (5/66)

sisa daging keledai betina tersebut, dan tatkala mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami semua telah melakukan ihram, dan Abu Qatadah belum berihram, kemudian kami menemukan keledai-keledai liar, lalu Abu Qatadah membawa sebagiannya dan memotong seekor keledai betina, maka kami pun turun dan memakan dagingnya." Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kami boleh memakan daging hasil buruan pada saat kami berihram?" karena itu kami membawa sisa dagingnya." Maka Nabi SAW bersabda,

أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

"Apakah ada salah seorang diantara kalian yang menyuruhnya (Abu Qatadah) untuk memburunya atau dengan isyarat kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Maka makanlah sisa daging tersebut."*[842]

Denda karena Membunuh Hewan Buruan

Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh hewan buruan dapat memilih diantara tiga konsekuensi hukum sebagai denda. Pilihan manapun yang

[842] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1824) dan Muslim (1196)

dia ambil dapat menjadi ampunan baginya, baik yang sulit atau yang lebih mudah. Tiga perkara tersebut adalah:

1. Menyembelih binatang yang seimbang (serupa) dengan yang ia bunuh —apabila ada binatang lain yang senilai dengannya—, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin wilayah Haram (tanah suci), dan boleh menyembelihnya kapan saja, tidak harus pada hari-hari kurban.

Yang dimaksud dengan "yang seimbang" adalah yang serupa (menyerupai) dalam bentuk dan ciptaannya, dan bukan pada nilainya. Contohnya sebagai ganti dari Hyena (binatang buas yang menyerupai serigala) dengan seekor kambing, kijang dengan kambing bandot, burung unta *(ostrich)* dengan unta, dan lain sebagainya.

Dari riwayat Jabir, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai Hyena? Maka beliau bersabda,

هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ

"Ia adalah binatang buruan, dan sebagai gantinya adalah seekor kambing, apabila ia diburu oleh seorang yang sedang ihram."[843]

Dari Jabir, bahwa Umar bin Khaththab memutuskan ganti pada Hyena dengan seekor kambing, kijang dengan kambing bandot, kelinci dengan *'anaq* (anak kambing betina), dan *yarbu'* (sejenis tupai) dengan *jafrah* (anak kambing)."[844]

Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in,[845] memutuskan ganti dari burung unta adalah seekor unta, ini adalah perkataan Imam Malik dan Syafi'i. Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada binatang lain yang lebih menyerupai burung unta daripada seekor unta dari sisi panjang leher, kondisi dan bentuknya."

---

[843] *Shahih*. HR. Abu Daud (3801) dan selainnya, dan Al Albani menilainya *shahih* di dalam *Al Irwa'* (1050)

[844] *Shahih*. HR. Malik (947), Syafi'i juga meriwayatkan darinya (987) dan Al Baihaqi (5/183) serta *Al Irwa'* (1051)

Al Anaq adalah anak-anak domba dari mulai lahir hingga mencapai masa penggembalaan. *Yarbu'* adalah binatang yang menyerupai tikus. *Jafrah* adalah domba yang berusia empat bulan dan telah dipisah dari induknya.

[845] Ibnu Qudamah di dalam *Al Mughni* (5/204, 404) dan Syeikh Islam di dalam *Syarh Al Umdah* (2/283) telah menukil sebuah ijma' dari kalangan para sahabat mengenai hal tersebut dari Umar dan pembahasannya telah berlalu. Lihatlah pula *Musahnnaf Abdur Razak* (8213), serta *Al Muhalla* (7/226)

Ganti/Denda untuk Keledai Liar, Unta dan Sapi Liar adalah Seekor Sapi

Umar RA telah memutuskan ganti dari merpati dengan seekor kambing.[846] Demikian pula yang diputuskan oleh Ibnu Abbas RA.[847] Diantara jenis binatang yang belum diputuskan oleh kalangan sahabat —dari jenis yang telah disebutkan dan lainnya— maka kami telah menetapkan dua hukum yang adil dan telah dikaji sebelumya dengan cermat mengenai keserupaan ini. Yaitu apabila tidak didapati binatang yang menyerupainya, maka wajib yang senilai dengannya dan tidak boleh disedekahkan dalam bentuk uang, melainkan harus dibelikan makanan (uang yang senilai itu), kemudian boleh memilih antara dua pilihan dari dua hal terakhir dari tiga perkara ini.

2- Hendaknya menggantinya dengan uang yang senilai dengan binatang yang dibunuh. Kemudian uang tersebut dibelikan makanan yang senilai dan disedekahkan kepada fakir miskin, dan setiap orang miskin ini hendaknya mendapat bagian satu *mud*, dan tidak dianggap sah apabila hanya nilainya (dalam bentuk uang) yang dikeluarkan sebagai pengganti.[848]

3 - Hendaknya berpuasa sebagai ganti dari menyembelih binatang yang serupa (seimbang) dan memberi makan kepada orang miskin, yaitu setiap hari satu mud menurut pendapat jumhur ulama.

Memberi makan (kepada orang miskin) dan puasa ini boleh dilakukan dimana saja, karena Allah tidak menetapkan tempat tertentu untuk melaksanakannya.[849]

Apabila Sekelompok Orang Ikut serta dalam Membunuh Hewan Buruan

Apabila sekelompok orang ikut-serta dalam membunuh hewan buruan, maka yang dikenakan balasan hanya satu, sesuai firman Allah SWT, "*Maka*

---

[846] Dinilai *hasan* oleh Al Hafidz. HR. Syafi'i di dalam *Al Umm* (2/214), Al Baihaqi (5/502), Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* (2/285): sanadnya *hasan*.

[847] Sanadnya *hasan*. HR. Al Baihaqi (5/205) dan *Al Irwa'* (1056)

[848] *Al Majmu'* (7/423)

[849] *Al Muhalla* (7/235)

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."(Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Satu hewan buruan harus diganti dengan satu hewan yang seimbang dan tidak dengan beberapa hewan yang seimbang. Juga berdasarkan hadits Ammar bin Abu Ammar, bahwa beberapa orang dari budak Ibnu Zubair telah membunuh seekor Hyena pada saat ihram, kemudian menanyakan hal itu kepada Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar menjawab, "Sembelihlah oleh kalian satu ekor kambing sebagai ganti dari kalian semua."[850]

Hal ini terjadi pada awal masa pemerintahan Ibnu Zubair, dan tidak seeorang pun dari kalangan sahabat yang menyangkal Ibnu Umar. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Syafi'i dan sekelompok ulama salaf.

Balasan dengan cara mengganti binatang yang seimbang atau memberi maka kepada orang miskin dapat menjadi ganti untuk mereka semua. Adapun berpuasa, maka setiap orang harus turut berpuasa, karena puasa yang dilakukan salah seorang diantara mereka tidak dapat dianggap sebagai ganti dari mereka semua, dan hal itu tidak mungkin dibenarkan, berbeda dengan yang berkaitan dengan harta.

Orang yang Berulang Kali Membunuh Binatang Buruan

Orang yang berulang kali membunuh binatang buruan harus menggantinya dengan seekor binatang yang seimbang (serupa) untuk setiap hewan yang dibunuhnya. Adapun firman Allah SWT, "*Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."*(Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Ayat ini tidak berarti menggugurkan denda dari si pelaku.

Allah tidak mengatakan bahwa "tidak ada denda", melainkan Allah telah mewajibkan denda kepada orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja, karena itu setiap perburuan mempunyai konsekuensi masing-masing.[851]

---

[850] Sanadnya *hasan*. HR. Ad-Daruquthni (2/250) dan Ibnu Hazm (7/237)

[851] *Al Muhalla* (7/238) dan *Al Majmu'* (7/437)

Bagaimana dengan Orang yang Membunuh Binatang Buruan karena Lupa?

Jumhur ulama; Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang (dalam ihram) yang membunuh binatang secara sengaja atau lupa sama saja, keduanya diwajibkan mengganti. Alasan mereka adalah:[852]

1. Mereka mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan membayar kafarat kepada orang yang membunuh orang mukmin karena kesalahan (secara tidak sengaja), karena itu kami menganalogikannya kepada orang yang membunuh binatang buruan secara tidak sengaja.
2. Mereka mengatakan bahwa orang yang merusak harta orang lain, baik secara sengaja maupun tidak, maka harus menggantinya. Dan binatang buruan adalah milik Allah, maka harus diganti, baik membunuhnya secara sengaja maupun hanya karena kesalahan.
3. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang tercantum dalam nash hanya yang "dengan sengaja". Hal itu agar dapat dipahami bahwa yang tidak disengaja pun masuk di dalamnya.

Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang lupa dengan ihramnya dan yang tidak sengaja (membunuh binatang buruan) tidak dikenakan denda dan tidak mendapat dosa, berdasarkan firman Allah SWT, "*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja...*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Ia (Ibnu Hazm) berkata, "Karena tidak ada perselisihan diantara umat Islam bahwa balasan Allah dan siksa-Nya hanya diperuntukan kepada mereka yang melakukan sesuatu (dosa) secara sengaja, dan tidak dibebankan kepada mereka yang melakukannya karena kesalahan atau tidak sengaja melakukan maksiat tersebut.

Allah SWT berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Ibnu Hazm menukil pendapat ini dari Umar bin Khaththab, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ibnu Al Musayyib, Thawus, Qasim bin

---

[852] *Al Muhalla*, karya Ibnu HAzm (7/214) dan yang selanjutnya, dan *Al Majmu'* (7/316)

Muhammad, Salim bin Abdullah, Atha', dan Mujahid. Kemudian dia menyangkal alasan-alasan jumhur ulama secara cerdas dan mengarah, hendaklah Anda merujuk kembali.

Binatang yang boleh Dibunuh atau Diburu oleh Orang yang sedang Ihram

1. Binatang yang memang pada dasarnya adalah binatang jinak

Telah dijelaskan mengenai haramnya membunuh binatang darat. Adapun binatang yang jinak, seperti; unta, sapi, kambing dan ayam, maka tidak diharamkan untuk membunuhnya apabila ia tidak buas. Apabila seekor binatang lari dari pemiliknya yang dalam keadaan ihram, kemudian ia berhasil mendapatkannya kembali dan membunuhnya secara sengaja, maka hal itu diperbolehkan. Sekalipun apabila hewan tersebut telah (berubah) menjadi buas, karena asalnya ia adalah binatang jinak.[853]

2. Binatang laut

Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

3. Membunuh binatang yang haram dimakan

Seperti binatang buas dan yang memiliki gigi bertaring serta cakar kuku, karena semua itu tidak memiliki nilai dan bukan termasuk binatang buruan. Ini adalah penadapat madzhab Syafi'i dan salah satu pendapat kalangan Hanbali, berbeda dengan pendapat Jumhur ulama yang mewajibkan membayar denda.[854]

---

[853] *Asy-Syarh Al Mumti' ala Zad Al Mustaqni'* (7/167) dengan sedikit tidak beraturan.

[854] *Al Muhalla* (7/238) dan Tafsir Ibnu Katsir (2/98)

4. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan yang menyakiti

Rasulullah SAW telah menganjurkan lima jenis binatang untuk dibunuh dalam keadaan halal (tidak berihram) dan saat berihram. Dari riwayat Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ

"Lima (jenis) binatang yang (fasiq) dianjurkan untuk dibunuh dalam kondisi halal (tidak ihram) dan ihram; gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas."[855]

Syeikh Islam[856] berkata, "Pada dasarnya semua yang mengganggu manusia dan membahayakan harta boleh dibunuh, baik orang yang ihram tersebut telah mengalami gangguannya secara langsung atau tidak. Juga binatang yang tidak dapat dihindari bahayanya seperti ular, kalajengking, tikus, dan anjing buas, karena semua jenis binatang tersebut dapat masuk ke dalam lingkungan manusia tanpa disadari dan dapat mengganggu. Karena itu bahaya yang ditimbulkannya tidak dapat diantisipasi. Sebagian ulama mengatakan bahwa membunuh jenis binatang tersebut dianjurkan (sunah).

Demikian pula dengan nyamuk, lalat, serangga kecil yang menggigit (tumbila), dan kutu apabila menyakiti maka boleh dibunuh.[857]

5. Membunuh orang yang ganas

Manusia hendaknya mencegah segala sesuatu yang dapat menggangunya, baik dari kalangan manusia sendiri atau pun binatang, hingga apabila seseorang bertindak ganas dan tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka boleh membunuhnya.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

[855] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1829) dan Muslim (1198)

[856] *Syarh Al Umdah* (1/136)

[857] *Majmu' Al Fatawa* (26/118) dan *Al Muhalla* (7/245)

"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid."[858]

13. Seseorang yang Memakan Hewan Hasil Buruan yang Dikhususkan untuknya, atas Perintahnya, atau dengan Bantuannya.

Dari hadits Abu Qatadah yang telah lalu dijelaskan, sabda Rasulullah SAW,

أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوا..."

"Apakah ada salah seorang diantara kalian yang menyuruhnya untuk memburunya atau dengan isyarat kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Maka makanlah..."*[859]

Apabila orang yang tidak sedang ihram berburu seekor binatang dan menyajikannya untuk orang yang ihram, maka dia (orang yang berihram) boleh memakannya selama hewan buruan tersebut tidak untuknya secara khusus.

Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dia berkata, "Kami keluar bersama Thalhah bin Ubaidillah —saat kami ihram— kemudian dia dihadiahi daging burung, Thalhah dalam keadaan tidur, diantara kami ada yang memakannya dan ada yang tidak memakannya.

Tatkala Thalhah bangun, dia menyepakati sebagian orang yang telah memakannya dan berkata, "Kami telah memakannya bersama Rasulullah SAW."[860] Dalam hal ini dapat dipahami bahwa buruan tersebut tidak dimaksudkan untuknya.

Apabila buruan itu sengaja (dimaksudkan) untuk dihidangkan kepadanya (orang yang ihram), maka dia tidak boleh memakannya. Hal ini dipahami dari hadits Sha'b bin Jatstsamah tatkala menghadiahi Rasulullah SAW seekor keledai liar yang kemudian beliau menolaknya.

---

[858] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2480) dan Muslim (141)

[859] *Shahih*. Telah berlalu.

[860] *Shahih*. HR. Muslim (1197) dan selainnya.

Ketika Rasulullah SAW melihat raut kekecewaan di wajahnya, beliau bersabda,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

"Kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan semata-mata karena kami dalam keadaan ihram."[861]

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa buruan tersebut memang sengaja hendak dihadiahkan kepada Nabi SAW yang saat itu dalam keadaan ihram, maka itu tidak diperbolehkan.

Inilah pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim[862] dan dia berkata, "Semua *atsar* para sahabat menjelaskan perincian hal ini."

Hal-Hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Berihram

Sebagian dari hal-hal berikut telah dihindari oleh sebagian jamaah haji, padahal tidak ada larangan untuk melakukannya. Diantaranya adalah:

1. Mandi tidak karena bermimpi dan mengganti pakaian ihram.

Dari riwayat Abdullah bin Hunain dari Abdullah bin Abbas dan Miswar bin Makhramah, keduanya berselisih paham di Abwa'. Ibnu Abbas berkata, "Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya." Miswar berkata, "Orang yang berihram tidak boleh membasuh kepalanya. Kemudian Ibnu Abbas mengirimku ke Abu Ayyub Al Anshari untuk menanyakan hal itu kepadanya."

Maka aku menjumpainya tengah mandi diantara dua Qarn, dan dia mengenakan satir dengan sepotong kain.

Ia berkata, "Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya." Dia pun menjawab, "Siapa itu." Aku katakan bahwa aku adalah Abdullah bin Hunain yang diutus oleh Abdullah bin Abbas kepadamu untuk menanyakan apakah Rasulullah SAW membasuh kepalanya saat beliau dalam keadaan ihram?

Abu Ayyub pun meletakkan tangannya di sebuah kain dan mengibaskannya sampai nampak kepalanya, kemudian dia berkata kepada seseorang,

---

[861] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1825) dan Muslim (1193)

[862] *Zad Al Ma'ad* (1/164), *Tahdzib As-Sunan* (5/215- dengan *Aun Al Ma'bud*)

"Tuangkanlah air." Maka dituangkan air di kepalanya dan menggerak-gerakkan kepala dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Kemudian dia berkata, "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya." Setelah itu Miswar berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku tidak akan menentangmu lagi setelah ini."[863]

Riwayat ini menunjukkan diperbolehkannya mandi bagi orang yang sedang melakukan ihram.

Dari riwayat Ibnu Abbas, "Sepertinya Umar bin Khaththab pernah berkata kepadaku, 'Kemarilah, aku akan berlomba denganmu. Siapakah diantara kita yang lebih lama bernafas di dalam air?, dan saat itu kami dalam keadaan berihram."[864]

2. Menyisir rambut

Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah seraya berkata, *"Lepaskanlah rambutmu dan sisirlah."*[865] Hal ini diperbolehkan apabila meyakini tidak ada rambut yang akan jatuh. Adapun jika tidak meyakininya, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat dan ijtihad. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah "boleh" karena tidak ada dalil yang melarangnya.

3. Menggaruk kepala dan badan

Dari riwayat Aisyah, dia ditanya mengenai orang yang menggaruk badannya pada saat berihram? Dia menjawab, "Garuklah dan boleh secara keras."[866]

Hal ini juga diperkuat oleh hadits Abu Ayyub yang telah lalu, karena itu Syeikh Islam[867] berkata, "Ia boleh menggaruk badannya apabila menginginkannya. Demikian pula apabila dia mandi dan sebagian rambutnya ada yang jatuh (rontok), maka hal itu tidak berpengaruh (pada ihramnya)."

An-Nawawi berkata, "Adapun mengenai menggaruk kepala bagi orang yang sedang berihram, maka aku tidak menemukan perbedaan pendapat

---

[863] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1840). Muslim (1205) dan ada tambahan padanya.

[864] Sanadnya *shahih*. HR. Al Baihaqi (5/63).

[865] *Shahih*. HR. Al Bukhari (316) dan Muslim (1211).

[866] *Shahih*. HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'* (803).

[867] *Al Majmu'ah Al Kubra* (2/368) dari *Hajjatun Nabi* (h. 27)

mengenai bolehnya melakukan hal tersebut, hanya saja sebagian ulama mengatakan, "Hendaklah melakukannya secara perlahan agar rambutnya tidak sampai rontok."[868]

4. Berbekam, sekalipun harus mencukur sebagian rambut tempat dibekam.

Berdasarkan hadits Ibnu Buhainah, dia berkata, "Nabi SAW berbekam pada saat beliau berihram di Lahyi Jamal —sebuah tempat di jalan menuju Makkah— di tengah kepala beliau."[869]

Syeikh Islam[870] berkata, "...dan boleh menggaruk badannya apabila ia menginginkannya, atau berbekam di bagian kepala atau bagian lainnya, dan apabila dia harus mencukur rambut yang diperlukan untuk proses bekam, maka diperbolehkan. Hal itu telah ditetapkan dalam riwayat *shahih* —kemudian dia menyebutkan hadits terdahulu dan berkata:— dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mencukur sebagian rambut..."

Mayoritas ulama membolehkan melakukan bekam dengan syarat tidak sampai harus mencukur rambut. Jika tidak maka diwajibkan membayar *fidyah*. Pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *Al Muhalla* (7/257) setelah menyebutkan hadits diatas, "Nabi SAW tidak memberitahukan bahwa hal itu (melakukan bekam) berkonsekuensi terkena kewajiban membayar denda atau *fidyah*. Kalau itu diwajibkan, niscaya Nabi SAW tidak akan lupa memberitahukannya, disamping itu Nabi SAW juga memiliki rambut yang lebat. Kita hanya tidak diperbolehkan memotong rambut saat berihram. Adapun leher bukan kepala dan tidak termasuk bagian kepala."

Faidah

Perkara lain yang termasuk hal diatas adalah mencabut gigi geraham dan memecahkan bisul, semuanya tidak dilarang.

5. Mencium wangi-wangian karena dianggap perlu dan bukan sebagai kenikmatan belaka.

---

[868] *Al Majmu'* (7/263)

[869] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1836) dan Muslim (1203).

[870] *Majmu Al Fatawa* (26/116)

Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang yang berihram masuk ke kamar kecil, kemudian ia mencabut gigi gerahamnya, mencium wangi-wangian, dan apabila kukunya patah maka hendaklah membuangnya, dan mengatakan, "Buanglah darimu segala sesuatu yang mengganggu, sesungguhnya Allah tidak membuat sesuatu dengan gangguan kalian."[871]

Mencium wangi-wangian meliputi tiga kondisi:[872]

Pertama, dia menciumnya dengan tidak sengaja, maka yang demikian tidak apa-apa.

Kedua, dia menciumnya dengan sengaja, tetapi tidak untuk kenikmatan atau kesenangan, melainkan untuk mencoba (mengetahui aromanya), dan yang demikian juga tidak dilarang.

Ketiga, dia menciumnya dengan sengaja dengan tujuan kenikmatan belaka. Hal ini dilarang sesuai pendapat yang kuat. Atau barangkali seseorang akan mengatakan, "Hal itu tidak dilarang karena tidak dikategorikan "memakai", juga tidak ada pengaruh dalam mencium wangi-wangian di badan atau pakaian.

6. Membuang kuku yang patah

Hal ini berdasarkan *atsar* dari Ibnu Abbas, ketika Sa'id bin Al Musayyib ditanya mengenai kuku seseorang yang patah dan dia dalam keadaan berihram? Maka dia menjawab, "Potonglah kuku itu."[873]

7. Menutup wajah bagi lelaki

Seorang lelaki yang sedang berihram boleh menutupi wajahnya dengan sesuatu kain yang dipakai untuk menyelimuti tubuhnya, atau yang lain, guna melindungi diri dari terik matahari, debu, dan lainnya.

Hal ini telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu Zubair, Jabir, Ibnu Abbas, dan mayoritas kalangan tabi'in, dan ini juga menjadi

---

[871] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Al Baihaqi (5/62-63)

[872] *Asy-Syarh Al Mumti'* (7/158-159)

[873] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'* (805).

pendapat yang diikuti Ats-Tsauri, Syafi'i,[874] dan salah satu pendapat madzhab Ahmad.[875]

Adapun Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Imam Malik berpendapat bahwa seorang yang sedang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan dikuatkan dengan tambahan yang terdapat dalam hadits mengenai seorang yang sedang berihram kemudian terlempar dari hewan tunggangannya hingga meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, *"Janganlah kalian tutupi kepalanya."* Dalam sebuah riwayat disebutkan, *"dan janganlah kalian tutupi wajahnya"* sebagai ganti kalimat *"Janganlah kalian tutupi kepalanya."* Dalam riwayat lain juga disebutkan dengan menggabung antara keduanya, hanya saja tambahan ini masih diperdebatkan mengenai ke-*shahih*-annya."[876]

Orang yang menilai riwayat tersebut *dha'if* maka mereka membolehkan menutup wajah. Sedangkan mereka yang menganggapnya *shahih*, maka sebagian mereka melarang menutup wajah bagi laki-laki yang sedang ihram, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa larangan tersebut khusus bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram dan tidak berlaku bagi yang masih hidup, berdasarkan zhahir lafazh hadits, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm.

Diantara ulama juga ada yang mengatakan bahwa maksud larangan menutup wajah adalah untuk melindungi kepala dan tidak dimaksudkan untuk membiarkan wajahnya terbuka. Karena apabila mereka menutup wajah, maka tidak boleh menutup kepala. Untuk itu, harus ditakwilkan. Sebab Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Tidak ada larangan untuk menutup bagian kepala mayit dan wajahnya.

Sementara jumhur ulama berpendapat tentang bolehnya menutup wajah dan bukan kepala. Dengan demikian, hadits ini telah ditakwilkan, sebagaimana yang tertera di dalam *Al Majmu'* (7/281).

8. Menjuntaikan kain kerudung dari bagian kepala hingga wajah bagi perempuan.[877]

---

[874] Lihatlah beberapa atsar dari mereka di dalam *Al Muhalla* (7/91) dan *Al Majmu'* (7/280)

[875] *Al Mubdi'* (3/140)

[876] *Muttafaq alaih*, telah dijelaskan terdahulu dan terdapat tambahan pada riwayat Muslim. Lihatlah *Al Fath* (4/47) dan *Al Irwa'* (4/200)

[877] *Majmu' Al Fatawa* (26/112), *Al Muhalla* (7/91), dan *Al Mughni* (3/325)

Telah dijelaskan bahwa wanita dilarang mengenakan *niqab* (cadar) dan semua yang sejenis dengannya. Namun, wanita diperbolehkan untuk menjuntaikan kerudungnya dari atas kepala hingga ke wajahnya ketika ada lelaki asing yang melewatinya, baik juntaian kain tersebut menempel di wajahnya atau tidak. Inilah diantara pendapat ulama yang paling *shahih*. Karena juntaian kain tidak dinamakan *niqab* (cadar).

Telah diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, "Kami menutupi wajah kami dari pandangan kaum lelaki, dan kami telah menyisir rambut kami sebelumnya, sebelum berihram."[878]

Aisyah berkata, "Sekelompok orang lewat di depan kami pada saat kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW. Apabila mereka mendekat, maka setiap orang dari kami menjuntaikan kain jilbab dari atas kepala hingga wajah. Apabila mereka telah pergi, maka kami membuka kembali wajah kami."[879]

9. Wanita bebas mengenakan model pakaian dan warna apa saja

Dari riwayat Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Aisyah mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning dan dia sedang berihram."[880]

Dari Asma' binti Abu Bakar, "Dia mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning dan sangat tajam, sedang dia dalam keadaan berihram, tapi pakaian tersebut tidak terkena Za'faran."[881]

Dari Yazid Al Faqir, dia berkata, "Aku melakukan suatu perjalanan bersama Ummu Salamah —istri Rasulullah SAW— dan diantara para wanita yang bersamanya mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning."[882]

Dari riwayat Atha' —mengenai kisah thawafnya Aisyah bersama-sama kaum lelaki— "...aku melihatnya mengenakan pakaian bercorak bunga-bunga."[883]

---

[878] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (1/454)

[879] *Hasan lighairihi*. HR. Ahmad (6/30), Abu Daud (1833), dengan sanad yang lemah, tetapi memiliki beberapa hadits pendukung.

[880] *Sanad*-nya *shahih*. Al Hafizh menyambungnya di dalam *Al Fath* (2/405) kepada Sa'id bin Manshur dan menganggap *sanad*-nya *shahih*.

[881] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Malik (719) dan Syafi'i di dalam *Al Umm* (2/126)

[882] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf*.

[883] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1618) dan Abdur Razak (5/67)

Dengan demikian, pakaian ihram bagi wanita tidak hanya terbatas pada yang berwarna putih sebagiamana yang banyak diyakini oleh sebagian kalangan —khususnya para wanita Mesir—, bahkan wanita boleh mengenakan pakaian sesuka hatinya dan berwarna apa saja selama masuk kategori persyaratan pakaian yang disyariatkan.

10. Wanita boleh mengenakan celana dan Khuff

Wanita diperbolehkan mengenakan sejenis celana atau lainnya, dan boleh mengenakan pakaian berjahit yang tidak diperbolehkan bagi lelaki[884] —hanya saja wanita tidak diperbolehkan memakai cadar dan sarung tangan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu—.

Wanita juga boleh memakai khuff dan tidak diharuskan memotong bagian yang menutupi mata kaki. Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Wanita yang berihram boleh mengenakan khuff dan celana."[885]

Dari Salim, dari bapaknya, bahwa dia pernah berfatwa kepada para wanita agar memotong khuff yang panjangnya menutupi mata kaki ketika berihram, sehingga Shafiyah memberitahukannya bahwa Aisyah pernah berfatwa kepada para wanita agar tidak perlu memotongnya, maka fatwa dari bapaknya Salim tersebut tidak diberlakukan lagi.[886]

11. Wanita yang berihram boleh memakai perhiasan

Dari riwayat Shafiyah binti Syaibah bahwa seorang wanita mendatangi Aisyah dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya anak perempuanku fulanah pernah bersumpah untuk tidak mengenakan perhiasannya selama musim haji (dalam sebuah riwayat: saat berihram)." Maka Aisyah berkata, "Katakanlah kepadanya bahwa Ummul Mukminin bersumpah kepadamu bahwa dia tidak akan memakai perhiasanmu semuanya."[887]

---

[884] Lihatah *Al Umm* (2/126), *Al Mughni* (3/328), *Majmu' Al Fatawa* (26/112), *Fath Al Bari* (3/406), dan *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/490).

[885] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (4/92)

[886] *Sanad*-nya *shahih* secara *mauquf*. HR. Syafi'i dan telah diriwayatkan secara *marfu'* dalam Abu Daud (1831), Al Baihaqi (5/52), dan selain Hamam, adapun yang benar adalah statusnya sebagai hadits *mauquf*.

[887] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Asy-Syafi'i, dan dari jalur Al Baihaqi (5/52) dan Ibnu Abu Syaibah (1/4/319).

Dari riwayat Anas, bahwa istri-istri Ibnu Umar dan anak-anak perempuannya memakai perhiasan pada saat berihram."[888]

Dari Malik bin Mighwal, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Aswad mengenai perhiasan yang boleh dipakai oleh seorang wanita saat berihram?" Maka dia menjawab, "Semua perhiasan yang biasa dikenakan saat tidak berihram."[889]

Dalam sebuah riwayat yang *shahih* dari Atha' bahwa dia membenci perhiasan yang masyhur. Maksudnya, perhiasan yang dibangga-banggakan seorang wanita hingga membuatnya merasa paling masyhur diantara wanita-wanita lainnya.[890]

12. Boleh memakai pacar (pewarna) bagi perempuan

Wanita yang berihram boleh memaka "pacar" dan lainnya karena tidak ada larangan dari Rasulullah SAW, dan karena pacar tidak termasuk wangi-wangian, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali,[891] hanya saja sebagian dari mereka menganggapnya makruh karena termasuk perhiasan.

Madzhab Maliki dan Hanafi menyatakan, "Tidak boleh mengenakan pacar saat berihram bagi laki-laki dan perempuan."

Saya katakan:

Yang jelas adalah tidak ada dalil yang melarang menggunakan pacar (pewarna) bagi laki-laki dan perempuan, karena itu apabila seorang wanita mengenakan pacar yang mengelilingi sebagian besar tangannya, maka hal itu tidak berkonsekuensi apa-apa, tidak tercela dan tidak harus membayar *fidyah* sesuai pendapat ulama yang paling kuat.

Akan tetapi pernyataan ini menjadi rancu apabila dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, *"Wangi-wangian wanita adalah yang jelas warnanya dan samar aromanya."*[892] Dengan demikian pacar termasuk dalam kategori wangi-wangian sesuai redaksi hadits tersebut?!

---

[888] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (1/4/320).

[889] *Sanad*-nya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (1/4/320).

[890] Lihatlah *Jami' Al Ahkam li An-Nisaa'* (2/495) karangan guru kami —*hafidzahullah*—.

[891] *Al Majmu'* (7/219) dan *Jami' Ahkam li An-Nisaa'* (2/497)

[892] *Hasan*. Dan takhrijnya akan dijelaskan pada pembahasannya secara khusus.

Saya katakan: Yang lebih mengarah adalah pernyataan bahwa pacar tidak terasuk dalam kategori wangi-wangian, dan yang dilarang adalah yang memiliki aroma, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

13. Memakai celak mata karena suatu kebutuhan

Seorang yang berihram boleh mengenakan celak mata apabila merasakan sakit pada matanya. Para ulama sepakat —sebagiamana telah dinukil oleh An-Nawawi— bahwa orang yang sedang melakukan ihram boleh mengenakan celak mata yang tidak mengandung wangi-wangian apabila merasa perlu untuk memakainya, dan dia tidak dikenakan kewajiban membayar *fidyah*.[893]

Dari riwayat Syumaisah, dia berkata, "Aku menderita sakit pada mataku saat aku berihram, kemudian aku menanyakan hal itu kepada Aisyah Ummul Mukminin, maka dia berkata, "Gunakanlah celak mata apa saja yang kau kehendaki selain *ismid*,[894] karena ia tidak termasuk sesuatu yang diharamkan, melainkan perhiasan yang kita hukumi makruh. Dia pun (Aisyah) berkata lagi, 'Jika mau, kamu bisa memakai *shabir*;[895] namun aku enggan memakainya."[896]

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Seorang yang berihram boleh menggunakan celak mata apa saja sesuka hatinya selama tidak mengandung wangi-wangian."[897]

Saya katakan:

Untuk kehati-hatian dalam hal ini hendaknya pembolehan mengenakan celak mata ini dikaitkan dengan adanya alasan sakit mata atau lainnya. Karena terdapat riwayat dari Nabi SAW yang mengisyaratkan makruhnya hal tersebut, sekalipun tidak secara jelas. Seperti hadits Jabir mengenai ibadah Rasulullah SAW yang di dalamnya disebutkan, "Ali datang dari Yaman dengan membawa hewan milik Nabi SAW, kemudian dia menjumpai Fatimah yang telah selesai berihram serta mengenakan pakaian yang berwarna dan menggunakan celak

---

[893] *Syarah Muslim* (3/292), dan ini adalah pendapat Malik —sebagaimana tertera di dalam *Al Mudawwanah*— (1/342) dan Syafi'i di dalam *Al Umm* (2/129).

[894] Salah satu nama jenis celak mata

[895] Perasan yang dihasilkan dari pohon yang pahit, biasanya digunakan untuk obat.

[896] HR. Al Baihaqi (5/63) dan Syamsiyah disini tidak kuat, melainkan ia sebagai orang yang mengisahkannya.

[897] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (1/4/424)

mata, maka Ali pun melarangnya. Namun, kemudian Fatimah berkata, "Sesungguhnya ayahku memerintahku untuk mengenakan ini..." (Al Hadits)[898]

Pengarang Al Mughni berkata di dalam kitabnya tersebut (3/327), "Riwayat ini menunjukkan bahwa sebelumnya hal itu dilarang," yaitu pada saat berihram.

Dalam *shahih* Muslim disebutkan, bahwa Umar bin Abdullah mengeluh sakit di matanya pada saat berihram, —sementara itu Abban bin Utsman telah keluar terlebih dahulu—, kemudian Umar bin Abdullah hendak menggunakan celak mata, namun Abban bin Utsman melarang dan menyuruhnya untuk mengobatinya dengan *shabir*. Hal ini telah dia riwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu.[899]

14. Berteduh di bawah tenda, payung atau berada dalam kendaraan.

Tidak ada larangan dalam hal ini. Diriwayatakan dari Ummu Hushain RA, dia berkata, "Aku melakuakan haji bersama Rasulullah SAW, yaitu pada haji *Wada'* (perpisahan), kemudian aku melihat Usamah dan Bilal, dan salah satu dari keduanya mengambil tali kendali hewan tunggangannya, kemudian yang satunya lagi mengangkat bajunya untuk berteduh dari terik matahari hingga melempar jumrah Aqabah."[900]

Saya katakan:

Dengan demikian, perbuatan sebagian jamaah haji yang memberatkan dirinya dengan menaiki mobil yang tidak beratap (dengan sengaja membuang atapnya), merupakan tindakan berlebih-lebihan yang tidak diperintahkan oleh Allah.

15. Mengencangkan ikat pinggang pada kain ihram, memakai cincin, jam tangan, dan kacamata.

Semua itu diperbolehkan karena tidak ada larangan mengenai hal tersebut, juga terdapat beberapa *atsar* sahabat yang membolehkan sebagian dari hal-hal diatas. Aisyah pernah ditanya mengenai ikat pinggang bagi orang yang sedang

---

[898] *Shahih*. HR. Muslim dan takhrijnya secara lengkap telah dijelaskan pada pembahasan mengenai tata cara haji Nabi SAW.

[899] *Shahih*. HR. Muslim (1204)

[900] *Shahih*. HR. Muslim (1298), Abu Daud (1834), Ahmad (25998) dan Al Baihaqi (5/69).

berihram? Maka Aisyah menjawab, "Tidak apa-apa, hendaknya ia mendapatkannya dari hartanya sendiri."[901]

Dari riwayat Atha', dia berkata, "Kata *yatakhattam* maksudnya adalah —orang yang sedang berihram— memakai *hamyan* (ikat pinggang).[902]

Al Albani berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa jam tangan dan kacamata sejenis dengan cincin dan ikat pinggang, dan tidak ada riwayat yang melarang menggunakan semua itu, "*...dan tidaklah Tuhanmu lupa.*"(Qs. Maryam [19]: 64)

16. Membunuh jenis binatang yang menyakiti, seperti binatang/serangga yang menyakiti dan lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Memasuki Kota Makkah

Sunah-sunah memasuki Kota Makkah

1, 2, 3. Bermalam di Dzi Thuwa, mandi ketika hendak memasuki kota Makkah, dan memulai masuk Makkah pada siang hari.

Berdasarkan hadits Nafi', dia berkata, "Apabila Ibnu Umar telah mendekati wilayah Haram, maka dia berhenti bertalbiyah, kemudian bermalam di Dzi Thuwa, hingga melakukan shalat Shubuh di sana, kemudian mandi, dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan seperti itu."[903]

4. Memasuki Makkah dari arah Tsaniyah Ulya

Berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW memasuki (Makkah) dari arah Tsaniyah Ulya dan keluar melalui Tsaniyah Sufla."[904]

5. Mendahulukan kaki kanan ketika hendak memasuki Masjidil Haram dan membaca doa berikut:

Bismillaahi, allahumma shalli alaa muhammad wa sallim, allaahummaftah lii abwaaba rahmatika (Dengan nama Allah, ya Allah sampaikanlah shalawat

[901] *Sanad*-nya *shahih*. Lihatlah *Hajjatun Nabi* SAW, karya Al Albani (h. 30)

[902] HR. Al Bukhari secara *mua'allaq*.

[903] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1573) dan Muslim (1259).

[904] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1575) dan Muslim (1257).

dan salam kepada Nabi Muhammad, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu)."[905]

6. Menganggkat tangan dan berdoa ketika melihat Ka'bah.

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas.[906] Kemudian hendaknya membaca doa apa saja yang mudah baginya, tetapi apabila membaca doa: *Allaahumma antassalaam wa mikassalaam, fahayyinaa rabbanaa bissalaam (Ya Allah, Engkaulah (As-Salam) kedamaian, hanya dari-Mu kedamaian, maka berilah kami kedamaian wahai Tuhan kami,*"[907] maka itu akan lebih baik, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.

7. Melakukan thawaf *qudum* (thawaf kedatangan).

Mengenai hal ini akan dijelaskan secara lengkap pada pembahasan berikutnya.

Rukun kedua: Thawaf (Thawaf Ifadhah)

Definisi thawaf

Thawaf secara etimologi artinya mengelilingi sesuatu. Secara terminologi syariat artinya mengelilingi Ka'bah dengan cara-cara tertentu.

Macam-macam thawaf

Thawaf yang disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga:

1. Thawaf Qudum

Yaitu yang biasa disebut dengan thawaf kedatangan atau thawaf *tahiyyah* (penghormatan), karena orang yang datang dari luar Makkah disyairatkan untuk menghormati Ka'bah.

Hal ini disunahkan bagi orang yang datang dari luar kota Makkah menurut mayoritas ulama —selain madzhab Maliki yang mewajibkannya. Kalangan Maliki

---

[905] *Shahih*. HR. Muslim (713), At-Tirmidzi (314), An-Nasa'i (729), tanpa shalat, dan ia terdapat di dalam Abu Daud (465).

[906] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah (3/96), dan lihatlah "*Manasik Al Hajj*" karangan Al Albani (20)

[907] Sanadnya *hasan*. HR. Al Baihaqi (5/72) dan lihatlah "*Manasik Al Hajj*" (20)

mengatakan bahwa orang yang tidak melakukannya akan terkena *dam* (denda)—untuk menghormati Ka'bah yang mulia.

Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang disebutkan dalam hadits Jabir, "Sehingga ketika kami sampai di Ka'bah, beliau SAW mencium Hajar Aswad, berlari-lari kecil tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya."[908]

Dari Aisyah diriwayatkan bahwa pertama kali yang dilakukan Nabi SAW ketika sampai di Makkah adalah berwudhu, kemudian melakukan thawaf..." (Al Hadits)[909]

Madzhab Maliki memandang hal itu wajib berdasarkan sabda beliau SAW, *"Ambillah manasik (tata cara haji) kalian dariku."*[910]

Jumhur ulama berkata, "Indikasi yang ada menunjukkan hal itu (thawaf kedatangan/penghormatan) tidak wajib, karena yang dimaksudkan dari thawaf tersebut adalah sebagai penghormatan saja, maka ia menyerupai shalat Tahiyatul Masjid yang tidak wajib, melainkan hanya sunah. Ini adalah pendapat yang lebih tepat.

Faidah

Orang yang berangkat secara langsung dari miqat menuju Mina atau Arafah tanpa melalui (tidak singgah terlebih dahulu di Makkah), maka ia tidak disunahkan untuk melakukan thawaf Qudum, juga bagi orang yang melakukan haji *Tamattu'* setelah wuquf di Arafah, karena ketentuan thawaf *qudum* hilang dengan pelaksanaan Wuquf di Arafah.

2. Thawaf Ifadhah (Thawaf Rukun)

Juga, biasa disebut dengan thawaf ziarah. Thawaf ini termasuk rukun haji sesuai kesepakatan ulama, dan jamaah haji tidak dapat melakukan tahallul

---

[908] *Shahih*. HR. Muslim (1218) telah berlalu.

[909] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1615) dan Muslim (1235).

[910] *Shahih*. HR. Muslim (1297), An-Nasa'i (3062) dan Abu Daud (1970).

akbar kecuali dengan melaksanakannya terlebih dahulu, serta tidak dapat digantikan dengan apapun. Keberadaannya sebagai salah satu rukun haji telah ditetapkan melalui Al Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.[911]

Allah SWT berfirman, *"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Para ulama sepakat bahwa thawaf yang disebutkan pada ayat tersebut adalah thawaf ifadhah.

Dalam hadits Aisyah disebutkan bahwa Shafiyah binti Huyay melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, kemudian mengalami haid. Nabi SAW pun bertanya, *"Apakah ia menahan kita?"* Para sahabat menjawab, "Ia telah melaksanakan thawaf ifadhah." Rasulullah SAW bersabda, *"Jika demikian, berarti tidak (tidak menahan)."*[912]

Dengan demikian juga berarti thawaf ifadhah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, karena kalau tidak wajib maka orang yang tidak melaksanakannya tidak dilarang untuk pergi (meninggalkan Makkah).

Waktu pelaksanaan thawaf ifadhah[913]

1. Waktu Awal

Thawaf ifadhah tidak sah dilakukan sebelum waktunya yang telah ditentukan syariat. Pelaksanaan thawaf ifadhah memiliki tenggang waktu yang longgar, dari mulai terbit fajar pada hari Kurban menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, waktunya dimulai setelah pertengahan malam hari Kurban bagi orang yang telah wuquf di Arafah sebelumnya.

---

[911] Dan yang sejenisnya terdapat di dalam *Majmu' Al Fatawa* (26/139)

[912] *Al Mughni* (3/440), *Al Bada'i'* (1/128) dan *At-Tamhid* (6/133 – *Fath Al Malik*)

[913] *Al Hidayah* (2/180), *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/250), *Nihayah Al Muhtaj* (2/429), *Syarh Az-Zarqani* (2/281), *Al Mughni* (3/441, 443) dab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (17/53).

2. Waktu Akhir

Kalangan madzhab Hanafi berpendpat bahwa akhir waktu untuk melaksanakan thawaf ifadhah adalah hari terakhir dari hari Tasyriq. Menurut madzhab Maliki batas waktunya adalah akhir bulan Dzulhijjah. Apabila menundanya lagi, maka ia terkena kewajiban membayar *dam*.

Adapun madzhab Syafi'i, Hanbali dan dua sahabat Abu Hanifah berkata, "Pada dasarnya tidak ada pembatasan waktu dan tidak ada keharusan untuk melakukannya pada hari Kurban, serta tidak dikenakan *fidyah* apabila menundanya setelah hari Kurban atau seusai bulan Dzulhijjah. Keharusan melakukan thawaf ini tidak dapat gugur sama sekali dan tidak cukup hanya dengan membayar tebusan, karena ia merupakan rukun yang melarang untuk melakukan hubungan intim dengan istri selama belum kembali untuk melakukan thawaf tersebut.

Saya katakan:

Pendapat yang melarang menundanya hingga usai bulan Dzulhijjah — tanpa udzur— adalah pendapat yang lebih kuat, karena ritual haji dilakukan pada bulan tersebut. Untuk lebih hati-hati, hendaknya tidak menundanya hingga setelah hari-hari Kurban agar keluar dari perselisihan pendapat yang ada.

Karena itu, Syaikh Islam berkata di dalam kitab "manasik"nya, "Orang yang melaksanakan haji hendaknya memasuki Kota Makkah dan melakukan thawaf ifadhah —jika memungkinkan untuk melakukannya pada hari Kurban— , jika tidak memungkinkan, maka ia boleh melakukannya setelahnya, tetapi hendaknya masih dalam hari-hari Tasyriq, karena (hukum) menundanya sampai setelah hari Tasyriq masih diperdebatkan."[914]

3. Waktu Afdhal (yang paling utama)

Thawaf ifadhah dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari *nahr* (hari raya kurban), karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana tertera di dalam hadits Jabir yang panjang dan lainnya.

---

[914] *Majmu' Al Fatawa* (26/138) dan Ibnu Hazm (7/172) berpendapat bahwa apabiila ia menundanya sampai setelah bulan Dzulhijjah, maka hajinya batal.

Thawaf ifadhah memiliki syarat khusus, yaitu hendaknya melakukan wuquf di Arafah sebelumnya. Dengan demikian, orang yang thawaf sebelum wuquf di Arafah, maka thawaf tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban thawafnya, sesuai kesepakatan ulama.

Wanita yang mengalami haid sebelum thawaf ifadhah

Apabila wanita mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf ifadhah dapat menunggu hingga suci —tanpa ada kesulitan—, maka dia harus menunggunya sampai suci, sesuai sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

"Lakukanlah semua yang dilakukan orang yang melakukan ibadah haji, kecuali thawaf di Ka'bah."[915]

Syaikh Islam[916] berkata, "Yang tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama sesuai pengetahuanku adalah bahwa wanita yang haid tidak boleh melakukan thawaf selama dia mampu melakukannya dalam keadaan suci (menunggu setelah suci). Aku tidak menemukan seorang pun yang menyangkal bahwa wanita yang sedang haid haram melakukan thawaf dan dia berdosa apabila tetap melakukannya. Hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai apakah thawaf yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid dianggap mencukupi (menggugurkan kewajibannya) atau tidak?

Madzhab Abu Hanifah menganggap bahwa thawaf tersebut telah mencukupi, ia didukung oleh salah satu pendapat Ahmad.

Akan tetapi jika wanita yang haid tersebut tidak dapat menunggu hingga suci untuk melakukan thawaf, karena terikat dengan jadwal penerbangan kembali ke negaranya dan lainnya —hal ini sering terjadi di masa kini—, maka dengan demikian wanita tersebut tidak terlepas dari delapan perkara berikut:[917]

---

[915] *Shahih*. Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

[916] *Majmu' Al Fatawa* (26/205-206)

[917] Ringkasan dari penelitian yang sangat baik yang dicantumkan oleh Ibnu Qayyim di dalam "*I'lam Al Muwaqqi'in*" (3/19) dan yang selanjutnya.

1. Mungkin dikatakan kepadanya, "Tinggalah dulu di Makkah." Namun, bagaimana jika kaum lelaki (muhrimnya) harus pergi meninggalkannya karena tidak bisa menunggu sampai ia suci dari haidnya? Bukankah kondisi demikian mengharuskannya tinggal sendiri di tempat asing yang mungkin saja dapat membahayakan keselamatan jiwa atau hartanya?
2. Mungkin dikatakan kepadanya, "Thawaf ifadhah sebagai salah satu syarat sahnya haji gugur dari orang yang tidak mampu melaksanakannya?!" Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini. Karena thawaf ifadhah merupakan rukun haji yang paling agung dan menjadi tujuan utamanya. Adapun wuquf di Arafah dan lainnya merupakan pendahuluan dan pelengkapnya.
3. Mungkin dikatakan kepadanya, "Kalau kamu khawatir akan keluar darah haid pada waktu harus melakukan thawaf ifadhah, maka kamu boleh mendahulukan pelaksanaannya sebelum waktunya?!" padahal pernyataan semacam ini tidak ada yang mengatakannya diantara ulama, maka itu sama halnya dengan mendahulukan wuquf di Arafah sebelum waktunya.
4. Mungkin dikatakan kepadanya, "Apabila seorang wanita mengerti dan mengetahui bahwa kebiasaan haidnya datang pada hari-hari pelaksanaan haji, maka kewajiban melaksanakan haji gugur darinya sampai ia suci dari haidnya dan darahnya berhenti secara sempurna?! Dengan demikian kewajiban haji akan gugur dari banyak wanita, ini adalah pendapat yang batil. Juga apabila kewajiban haji gugur dari orang yang harus bersusah payah melaksanakannya, maka apa lagi yang akan dikatakan dalam kondisi demikian?!
5. Mungkin dikatakan kepadanya, "Kamu boleh kembali ke negeri asalmu —boleh melakuakan hubungan intim dan lainnya— sampai kamu dapat kembali ke Ka'bah dalam keadaan suci dan melakukan thawaf, walaupun setelah bertahun-tahun berikutnya?! Pendapat semacam ini ditolak oleh usul syariat, tidak sesuai dengan makna sesungguhnya dari rahmat, hikmah dan maslahat, dan hal ini pula tentunya menimbulkan permasalahan baru.
6. Mungkin dikatakan kepadanya, "Hendaknya kamu bertahallul sampai suci sebagaimana tahallul yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terkepung/tertahan dan masih dalam kondisi orang yang tengah

melaksanakan haji. Kapanpun ia dapat melakukan haji lagi, maka ia dapat melakukan thawaf dalam keadaan suci. Pendapat ini lemah, karena kondisi terkepung menjadi penghalang bagi orang yang tengah melakukan haji untuk dapat sampai ke Ka'bah pada waktu haji. Adapun wanita yang haid dapat sampai ke Ka'bah, juga udzur yang ada padanya tidak dapat menggugurkan kewajiban haji, karena itu halangan yang ada padanya tidak mengharuskannya untuk bertahallul sebagaimana orang yang terkepung.

7. Mungkin dikatakan kepadanya, "Hendaknya ia mewakilkan kepada orang lain, sebagaimana orang yang lumpuh (lemah) dan tidak mampu melakasanakan haji sendiri?" pernyataan semacam ini tidak ada yang mengatakannya. Orang yang lumpuh (lemah) tidak mempunyai kesempatan untuk hilangnya udzur yang dia miliki, adapun wanita yang haid masih memiliki kesempatan —secara optimis— bahwa udzur yang ada padanya akan hilang, maka ia tidak bisa disamakan dengan orang yang lumpuh.

Dengan demikian ketujuh kemungkinan diatas batil dan tidak dapat diterapkan pada wanita yang haid. Kini, hanya tinggal pendapat yang kedelapan yakni:

8. Harusnya dikatakan kepadanya, "Hendaknya ia melakukan thawaf di Ka'bah —dalam keadaan haid— karena *dharurah* (terpaksa). Pendapat inilah yang sesuai dengan dasar syariat Islam yang memberikan kemudahan dan keluasan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya.

Adapun pendapat para ulama dan fatwa-fatwa mereka yang mensyaratkan kesucian dari hadats besar ketika melakukan thawaf, itu berlaku pada kondisi yang memungkinkan (mampu), bukan pada kondisi darurat dan tidak mampu, maka fatwa semacam itu tidak bertentangan dengan syariat dan pendapat para imam.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah —*rahimahullah*—[918] yang menyatakan dalam akhir pembahasannya, "Inilah pendapat yang paling kuat menurutku dalam masalah ini, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kalau saja

[918] *Majmu' Al Fatawa* (26/176-241) dan didukung oleh guru kami di dalam "*Jami' Ahkam An-Nisaa`*" (2/572) dan yang selanjutnya.

tidak karena manusia sangat membutuhkan hal ini secara praktek dan pengetahuan, maka tidak akan ada perdebatan dalam hal ini, dan aku tidak menemukan pendapat lain selainku, karena kita dianjurkan untuk berijtihad dalam kondisi darurat."

Saya katakan:

Apabila seorang wanita mungkin meminum obat yang dapat menunda haidnya sampai setelah masa pelaksanaan haji, maka dia boleh melakukannya —selama tidak membahayakannya— demi menghindari perselisihan pendapat yang ada.

3. Thawaf Wada' (Thawaf Perpisahan)

Thawaf ini juga disebut dengan thawaf shadar dan thawaf terakhir, ia merupakan salah satu kewajiban haji menurut jumhur ulama —selain madzhab Maliki yang menilainya sebagai amalan sunah menurut mereka— berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Manusia diperintahkan untuk melakukan thawaf pada akhir masa tinggalnya di Makkah, hanya saja hal itu boleh tidak dilakukan oleh wanita yang haid."[919]

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Orang-orang berhamburan pergi dari berbagai jalan selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"Hendaknya setiap orang tidak meninggalkan (Makkah) sehingga dia melakukan thawaf di Ka'bah."[920]

Riwayat diatas menunjukkan wajibnya melaksanakan thawaf *Wada'*, tetapi bagi wanita yang mengalami haid setelah melaksanakan thawaf ifadhah, tidak harus menunggu hingga suci untuk melaksanakan thawaf *Wada'*, melainkan ia mendapat keringanan untuk tidak melakukan thawaf *Wada'* dan langsung kembali ke Negara asalnya. Ia juga tidak dikenakan *dam* karenanya. Hal itu telah disinyalir

---

[919] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1755) dan Muslim (1327)

[920] *Shahih*. HR. Muslim (1327)

dalam riwayat yang baru saja berlalu bahwa ketika Shafiyah mengalami haid, Nabi SAW berkata, *"Apakah ia menahan kita?"* Kemudian para sahabat menjawab bahwa ia telah melaksanakan thawaf ifadhah, maka beliau SAW bersabda, *"Jika demikian hendaknya ia berangkat."*[921]

Saya katakan:

Madzhab Maliki mengalihkan perhatiannya mengenai thawaf *Wada'* dan mempertanyakan bahwa bagaimana mungkin wanita yang sedang haid mendapat keringanan untuk tidak melaksanakannya tanpa dikenakan denda apapun?! Hal ini bukanlah suatu masalah, karena gugurnya thawaf *Wada'* dari golongan yang berhalangan tidak berarti boleh gugur dari yang lainnya. Seperti halnya kewajiban shalat gugur dari wanita haid, namun tetap diwajibkan pada yang lainnya, bahkan pengkhususan gugurnya thawaf ifadhah dari wanita haid menjadi dalil kewajibannya pada yang lainnya.

Catatan:

Apabila wanita yang haid telah suci sebelum melakukan perjalanan kembali ke negaranya, maka dia wajib melakukan thawaf *Wada'*. Selama belum meninggalkan tempat tinggalnya di Makkah, maka dia wajib melaksanakan thawaf *Wada'*.[922]

Thawaf Wada' tidak Berlaku bagi Penduduk Kota Makkah

Thawaf *Wada'* hanya diwajibkan bagi para jamaah haji yang datang dari berbagai tempat di seluruh penjuru selain Makkah. Adapun penduduk Makkah sendiri tidak perlu melakukan thawaf *Wada'* (perpisahan) menurut madzhab Hanafi dan Hanbali —Madzhab Hanafi sendiri menganggap bahwa orang yang tempat tinggalnya di daerah miqat termasuk dalam kategori penduduk Makkah— karena thawaf *Wada'* dilakukan sebagai perpiasahan dengan Ka'bah. Adapun bagi penduduk Makkah makna perpisahan tersebut tidak berlaku karena mereka tinggal di negerinya tempat Ka'bah berada.

Madzhab Maliki dan Syafi'i menganjurkan bahwa orang yang ingin meninggalkan Makkah hendaknya melakukan thawaf *Wada'*, sekalipun dia

---

[921] *Al Umm*, karya Syafi'i (2/154)

[922] *Al Umm*, karya Syafi'i (2/154)

penduduk Makkah apabila hendak melakukan perjalanan sebatas boleh mengqashar shalat, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW hendaknya akhir tinggalnya di Makkah hendaknya melakukan thawaf di Ka'bah.[923]

Hukum-Hukum dalam Thawaf Secara Umum

Syarat Thawaf

1. Apakah disyaratkan kondisi suci saat melakukan thawaf?

Jumhur ulama —selain madzhab Hanafi dan salahsatu riwayat dari Ahmad serta Ibnu Hazm— bersepakat bahwa suci dari hadats dan najis merupakan syarat sahnya thawaf, apabila seseorang melakukan thawaf dan tidak melaksanakan salah satu dari keduanya (kesucian dari hadats atau najis) maka thawafnya dianggap tidak sah.

Hujjah mereka dalam hal ini adalah hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ

"*Thawaf di Ka'bah sama halnya dengan shalat, hanya saja Allah membolehkan bicara padanya...*"[924]

Hadits ini diperdebatkan mengenai status *marfu'*nya, dan yang benar adalah *mauquf*.

Penggunaan dalil ini ditolak dengan beberapa hal:

1. Klaim yang menyatakan bahwa hadits ini *marfu'*, tidak sah dan yang benar adalah *mauquf* dari perkataan Ibnu Abbas. Hal ini telah dikuatkan oleh At-Tirmidzi, Al Baihaqi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar, serta guru kami Mushtafa Al Adawi.
2. Seandainya riwayat itu memang *shahih*, maka thawaf tidak bisa dikatakan

---

[923] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (17/58)

[924] HR. At-Tirmidzi (960), An-Nasa'i (2922), Al Hakim (1/630) dan selain mereka. Anggapan *marfu'*nya tidak dapat dibenarkan. Dan yang benar adalah *mauquf*, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami di dalam *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/515-521), berbeda dengan Al Albani — *rahimahullah*— yang membenarkan kedudukannya sebagai hadits *marfu'* di dalam *Al Irwa'* (1/156)

sama persis dengan shalat hingga disyaratkan padanya segala sesuatu yang disyaratkan pada shalat.[925]

3. Jumlah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW telah banyak —tidak terhitung— yang melakukan thawaf, namun tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk berwudhu ketika hendak melakukan thawaf, padahal sangat dimungkinkan sebagian besar dari mereka yang batal wudhunya saat melakukan thawaf, atau memang tidak berwudhu sebelumnya, terlebih lagi pada waktu-waktu yang sangat ramai dan berdesakan, seperti ketika melakukan thawaf *qudum* dan thawaf ifadhah.[926]

Karena itu Syaikh Islam di dalam *Majmu' Al Fatawa* (6/198) berkata, "Dengan demikian, jelaslah bahwa suci dari hadats bukan merupakan syarat dalam thawaf, dan tidak diragukan lagi bukan merupakan kewajiban, melainakan hanya disunahkan untuk melakukan *thaharah shughra* (wudhu). Dalil-dalil syar'i semuanya menunjukkan tidak adanya kewajiban bersuci ketika hendak melakukan thawaf, dan di dalam syariat tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban berwudhu ketika hendak thawaf."

Ibnu Hazm (7/179) berkata, "Boleh melakukan thawaf di Ka'bah tanpa bersuci terlebih dahulu." Pendapat ini juga dipilih oleh Al Allamah Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— di dalam *al mumti'* (7/300)

Saya katakan:

Sekalipun kami mendukung pendapat yang tidak mewajibkan wudhu dalam thawaf, tetapi tidak diragukan bahwa wudhu adalah sunah berdasarkan hadits Aisyah, dia berkata, "Pertama kali yang Nabi SAW lakukan ketika sampai (di Makkah), beliau berwudhu, kemudian melakukan thawaf..."[927] (Al Hadits). Juga berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menyebutkan sunahnya dzikir dalam keadaan suci.

Akan tetapi kami tidak bisa mengharuskan bagi yang batal wudhunya

---

[925] Lihatlah sisi perbedaan antara shalat dan thawaf di dalam *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/522)

[926] *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/515) dengan sedikit cara tidak teratur, dan lihatlah pula *Majmu' Al Fatawa* (21/273)

[927] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5/16) dan Muslim (1235)

saat melakukan thawaf untuk berwudhu lagi, terlebih pada saat penuh sesak, karena tidak ada dalil yang jelas.

Semua ini yang berkaitan dengan hadats kecil. Adapun hadats besar, seperti kondisi haid, nifas dan janabah, maka yang lebih kuat adalah hendaknya bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan thawaf berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah yang pada saat itu tengah haid, *"Lakukanlah semua yang dikerjakan oleh orang yang tengah menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah."*[928]

Barangsiapa yang melakukan thawaf dalam keadaan berhadats besar — tanpa ada udzur— kemudian ia kembali ke negeri asalnya, maka Imam Malik dan Syafi'i berkomentar, "Hukumnya seperti orang yang belum thawaf sama sekali." Sedangakan Abu Hanifah berkata, "Dia harus mengirimkan hewan untuk *dam*, dan thawafnya dapat dianggap sah."[929]

2. Menutup Aurat

Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Apabila ia melakukannya, maka thawafnya tidak sah menurut Jumhur ulama, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid..."* (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Abu Bakar RA mengutusnya dalam haji yang perintahkan oleh Rasulullah SAW sebelum pelaksanaan haji *Wada'*, beliau bersabda di hari Kurban kepada sekelompok manusia,

أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Ketahuilah, setelah tahun ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji bagi orang yang musyrik, dan tidak boleh thawaf dengan telanjang."[930]

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa menutup aurat hukumnya wajib dalam pelaksanaan thawaf, tetapi ia bukan merupakan syarat sahnya thawaf,

---

[928] *Shahih*. Telah dijelaskan terdahulu.

[929] *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Bar (19/262)

[930] *Shahih*. HR. Al Bukhari (369) dan Muslim (1347)

karena itu barangsiapa yang thawaf dengan telanjang, maka thawafnya batal menurut Jumhur ulama, dan sah menurut madzhab Hanafi dengan membayar *dam*.

3. Hendaknya melakukan thawaf di bagian luar Ka'bah

Berdasarkan firman Allah SWT, *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)."* (Qs. Al Hajj [22]: 29)

Apabila seseorang melakukan thawaf di dalam Hijr[931] maka thawafnya tidak sah sesuai sabda Rasulullah SAW, *"Hijr adalah bagian dari Ka'bah."*[932]

Kaum Quraisy telah membiarkannya (tidak dipugar) karena keterbatasan dana, karena itu thawaf disyaratkan untuk dilakukan di luar *hijr*, karena jika tidak, maka thawafnya batal menurut Jumhur ulama. Adapun menurut madzhab Hanafi, wajib mengulanginya selama masih berada di Makkah, namun apabila telah kembali ke negaranya, maka ia harus mengirimkan biaya untuk membeli hewan kurbannya di Makkah.

4. 5. Hendaknya memulai thawaf dari Hajar Aswad dan juga mengakhirinya di Hajar Aswad, dan hendaknya Ka'bah berada di sisi kirinya

Berdasarkan hadits Jabir, bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Makkah beliau langsung menuju Hajar Aswad dan menciumnya, kemudian beliau berjalan dari sisi kanannya, berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.[933] Hal ini merupakan syarat dalam thawaf menurut Jumhur ulama, karena beliau senantiasa melakukannya seperti itu, dan perbuatan Nabi SAW merupakan penjelasan bagi perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al Qur'an secara global, juga sabda beliau SAW,

---

[931] Hijr adalah tempat/lokasi yang dikelilingi oleh pagar berbentuk melengkung di samping bangunan Ka'bah pada arah utara, ia juga dinamakan *Al Hathim* atau *Al Jadr*.

[932] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (876), Abu Daud (2028), Ibnu Majah (2955) dan riwayat asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah RA.

[933] *Shahih*. Takhrij dan riwayat secara lengkap telah dijelaskan terdahulu.

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam ajaran kami, maka ia tertolak."[934]

6. Thawaf dilakukan sebanyak tujuh kali putaran

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelum ini bahwa perbuatan Nabi SAW merupakan penjelasan dari perintah Allah yang tertera di dalam Al Qur'an, maka perbuatan beliau dalam thawaf, wajib diikuti karena sebagai penjelasan firman-Nya, *"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf."* (Qs. Al Hajj [22]: 29) ini adalah pendapat Jumhur ulama.

Jika seseorang melakukan thawaf dan kurang satu langkah dalam salah satu putaran, maka putaran thawaf yang dia lakukan tersebut dianggap tidak sah.

Sementara madzhab Hanafi menganggapnya sebagai rukun, yaitu thawaf maksimal sebanyak tujuh putaran. Adapun yang kurang dari tujuh putaran merupakan kewajiban dan bukan sebagai rukun. Namun, pendapat ini tidak bisa dibenarkan karena ketentuan/aturan dalam ibadah tidak cukup diketahui melalui pendapat atau ijtihad, melainkan melalui ketetapan dari Rasulullah SAW atau nash Al Qur'an. Karena ia menyerupai shalat yang kurang satu rakaat, maka dianggap tidak sah.

Karena itu pula Al Kamal bin Al Khalaf —salah satu pengikut madzhab Hanafi— menyangkal pendapat tersebut dan mengatakan bahwa thawaf yang kurang dari tujuh putaran adalah tidak sah."[935]

Keraguan dalam hitungan putaran thawaf

Barangsiapa yang ragu dalam putaran thawaf pada saat melakukannya, hendaknya berlandaskan pada keyakinanya, yaitu mengambil jumlah putaran

---

[934] *Shahih*. HR. Al Bukhari secara *mua'allaq* (dalam pemhabasan mengenai jual-beli) dan Muslim (1718)

[935] *Nihayah Al Muhtaj* (2/409), *Bada'i' Ash-Shana'i'* (2/132) dan *Fath Al Qadir* (2/247)

yang lebih sedikit. Ini adalah pendapat jumhur ulama (madzhab Syafi'i dan Hanbali), sementara Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma' dalam masalah ini.[936]

Saya katakan:

Akan tetapi apabila dugaan lebih kuat kepada jumlah putaran yang lebih banyak, maka hendaknya ia mengambilnya.

7. Semua putaran dilakukan secara *muwalat* (berkesinambungan).

Dengan kata lain tidak ada "pemisah yang panjang" antara putaran-putaran tersebut. Hal ini merupakan rukun thawaf menurut madzhab Maliki dan Hanbali, dan dalam salah satu pendapat Syafi'i, ia merupakan kewajiban dalam thawaf. Adapun madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat sunah.

Karena itu barangsiapa yang memotong (menunda) putaran thawafnya untuk suatu udzur, seperti buang air, berwudhu —menurut ulama yang memandang *muawalat* sebagai syarat— melaksanakan shalat fardhu, beristirahat, atau lainnya, maka ia boleh melanjutkan putaran thawafnya. Namun, apabila ia menundanya untuk sesuatu yang sia-sia tanpa ada udzur, maka thawafnya batal.[937]

Sunah Thawaf

1. Berwudhu sebelum thawaf.

Berdasarkan hadits Aisyah RA, bahwa pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW saat tiba di Makkah, beliau berwudhu kemudian melakukan thawaf di Ka'bah.[938]

Perbuatan beliau ini hanya menunjukkan anjuran yang tidak mencapai taraf wajib. Wudhu tidak termasuk dalam kategori keumuman manasik, hingga dikatakan sebagai realisai dari sabda beliau *"Ambillah oleh kalian tata-cara (manasik haji) kalian dariku"*, juga dimungkinkan wudhu beliau sebagai persiapan pelakasanaan shalat setelah thawaf.

---

[936] *Al Mughni* (3/378) dan *Al Majmu'* (8/25)

[937] *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm (7/180)

[938] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1615) dan Muslim (1235)

Walau bagaimanapun, thawaf telah disebutkan (sebagai ibadah yang mandiri), karena itu dianjurkan untuk bersuci berdasarkan sebuah hadits dari seseorang yang menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Namun, beliau tidak membalasnya sehingga membasuh wajah dan tangannya, kemudian beliau membalas salam tersebut.[939]

2. Melakukan *Idhthiba'* (hanya untuk lelaki)

Idhthiba' adalah menjadikan salah satu pertengahan kain ihram di bawah ketiak kanannya dan mengalungkan ujung kain tersebut diantara pundak sebelah kiri. Dengan demikian pundak sebelah kanan dibiarkan dalam keadaan terbuka, berdasarkan hadits Ya'la bin Umayyah, bahwa Nabi SAW melakukan thawaf dalam keadaan *idhthiba'*.[940]

Idhthiba' merupakan sunah —menurut Jumhur ulama— bagi kaum lelaki, dan tidak bagi perempuan, dalam semua putaran thawaf. Disunahkannya *idhthiba'* ini dalam semua thawaf yang dilakukan sa'i setelahnya, seperti thawaf *qudum* bagi yang ingin melakukan sa'i setelahnya, thawaf umrah, dan thawaf ziarah bagi yang mengakhirkan sa'i pada thawaf tersebut. Inilah pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i, dan madzhab Hanbali —tidak dianjurkan— idhthiba' pada selain thawaf *qudum*.[941]

Catatan:

Memakai kain ihram dengan cara *idhthiba'* hanya disyariatkan saat melakukan thawaf dan tidak pada ritual lainnya dalam haji, tidak seperti yang dilakukan banyak orang, yaitu mengenakannya secara *idhthiba'* dari mulai berihram sampai bertahallul. Hal ini karena tidak adanya pengetahuan tentang Sunnah, bahkan mereka melaksanakan shalat dengan pundak yang terbuka. Hal ini telah dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab tentang kemakruhan dalam shalat.

---

[939] *Hasan*. HR. Abu Daud (1875) dan yang lainnya.

[940] *Hasan*. HR. Abu Daud (1883), At-Tirmidzi (859), Ibnu Majah (2954), dan Al Albani menilainya *hasan*.

[941] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (29/134)

Dengan demikian, jamaah haji hendaknya mengenakan kain ihramnya seperti biasa dan menutupi pundaknya, karena *idhthiba'* hanya dilakukan pada saat thawaf.

3. Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama (khusus untuk lelaki)

Yaitu mempercepat ayunan kaki dengan langkah yang saling berdekatan dengan menggoyangkan pundak, tanpa melakukan lompatan. Hal ini dilakukan pada tiga putaran pertama, sedangkan empat putaran terakhir cukup dengan berjalan biasa.

Berlari-lari kecil sunah dilakukan pada semua thawaf. Dari riwayat Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW dan para Sahabat datang ke Makkah dalam keadaan terserang demam Madinah, kemudian kaum musyrikin berkata, "Besok akan datang kepada kalian sebuah kaum yang terkena demam, mereka sangat menderita." Kemudian para sahabat duduk di sekitar hajar, maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan diantara dua rukun,[942] agar kaum musyrikin menyaksikan kegigihan mereka.

Sebagian kaum musyrikin berkata, "Itukah mereka yang kalian katakan orang-orang yang terkena demam? Mereka lebih gigih daripada ini dan ini."[943] Hal ini terjadi pada Umrah qadha` yang dilakukan pada tahun ke-7. Hanya saja *raml* (berlari-lari kecil) ini tetap disunahkan pada tiga putaran pertama secara keseluruhan.

Nabi SAW telah melakukannya pada saat beliau melaksanakan haji — setelah penaklukan kota Makkah orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam— sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir, "...beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran."[944]

---

[942] Maksudnya adalah hajar aswad dan rukun Yamani. Karena ketika berada antara keduanya, mereka tidak nampak oleh kaum musyrikin. Al Hafidz menyatakannya di dalam *Al Fath* (3/551). Saya katakan, "Nabi SAW memaksudkan agar mereka dapat beristirahat sejenak untuk mengembalikan kekuatan mereka."

[943] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1602) dan Muslim (1266)

[944] *Shahih*. Telah sering diulang.

Juga dalam hadits Ibnu Umar, "Nabi SAW berlari-lari kecil pada tiga puataran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran dalam haji dan umrah (dimulai dari hajar aswad sampai hajar aswad)."[945]

Dalil yang menunjukan bahwa berlari-lari kecil tetap disunahkan —setelah hilangnya *illat*, yaitu untuk membuat kaum musyrikin terkejut— bahwa Umar bin Khaththab pernah akan meningalkan hal itu dan berkata, "Mengapa kita harus berlari-lari kecil? Waktu itu kami melakukannya agar dilihat oleh kaum musyrikin, kini mereka telah dihancurkan oleh Allah." Namun, kemudian dia berkata, "Sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka kami tidak suka meninggalkannya."[946]

Tidak Disyariatkan Memaksakan Diri untuk Berlari-lari Kecil

Apabila seseorang tidak melakukannya pada tiga putaran pertama karena kondisi yang berdesakan atau lainnya, maka ia tidak perlu menggantinya pada empat putaran terakhir.[947]

Raml (berlari-lari kecil) tidak Disyariatkan bagi Wanita[948]

Inilah yang dikatakan oleh mayoritas ahli ilmu, bahkan sebagian mereka mengatakan adanya ijma' dalam hal ini.

Aisyah RA berkata, "Wahai kaum wanita, kalian tidak disyariatkan berlari-lari kecil di Ka'bah. Hendaknya kalian menjadikan kami sebagai teladan."[949]

Riwayat yang *shahih* juga datang dari Ibnu Umar, [950] juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas,[951] dan selain keduanya dari kalangan ulama salaf.

---

[945] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1604), Muslim (1261) dan selain keduanya tanpa penambahan, yaitu terdapat di dalam Ibnu Majah (2950).

[946] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1605) dan Muslim (1270)

[947] *Fath Al Bari* (3/551)

[948] *Al Umm* (2/150), *Al Mughni* (3/394), *Fath Al Bari* (3/551) dan Syarh Muslim (3/397)

[949] *Hasan lighairihi*. HR. Al Baihaqi (5/84) dan Ibnu Abi Syaibah (809)

[950] *Shahih*. HR. Al Baihaqi (5/84) dan Ibnu Abi Syaibah (1/4/121)

[951] Sanadnya *layyin* (lemah). HR. Ibnu Abu Syaibah (1/4/122) dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdur Rahman bin Abu Laila.

4,5. Menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya jika memungkinkan pada setiap putaran.

Menyentuh Hajar Aswad adalah mengusapnya dengan tangan. Hal ini merupakan sunah berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika baru tiba di Makkah, beliau menyentuh Hajar Aswad pada permulaan thawaf, dan berjalan cepat (berlari kecil) pada tiga putaran (pertama) dari tujuh putaran.[952]

Dari Nafi', dia berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya, dan dia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[953]

Umar bin Khaththab mencium Hajar Aswad dan berkata, "Kalau tidak karena aku menyaksiakan Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu."[954]

Apabila tidak dapat mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya

Seseorang yang melakukan thawaf dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, dan menciumnya jika memungkinkan. Apabila telah menyentuhnya, tetapi kesulitan untuk menciumnya, maka cukup mencium tangannya (setelah digunakan untuk mengusap Hajar Aswad). Apabila kesulitan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, maka boleh menggunakan tongkat atau benda yang lainnya, kemudian menciumnya.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW melakukan thawaf pada saat melaksanakan haji *Wada'* diatas hewan tunggangannya dan menyentuh hajar aswad dengan sebuah tongkat yang bengkok ujungnya.[955]

Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayatnya dari hadits Abu Thufail, "Dan beliau mencium tongkatnya."[956]

---

[952] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1603) dan Muslim (1261)

[953] *Shahih*. HR. Muslim (1268)

[954] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1065) dan Muslim (1270)

[955] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1607)

[956] *Shahih*. HR. Muslim (1275)

Namun, apabila orang yang melakukan thawaf masih tidak mampu menyentuh dengan tangannya, maka cukup memberi isyarat dengan tangannya sambil bertakbir. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW melakukan thawaf di Ka'bah di atas hewan tunggangannya, setiap kali beliau sampai di sudut Hajar Aswad beliau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir."[957]

Dalam riwayat *shahih* dari Ibnu Umar disebutkan bahwa setiap kali menyentuh Hajar Aswad beliau mengucapkan *'Bismillaahi allaahu akbar'*.[958]

6. Sujud menghadap Hajar Aswad

Dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melihat Umar bin Khaththab mencium Hajar Aswad dan bersujud mengahadapnya, kemudian kembali menciumnya dan bersujud menghadapnya, dan berkata, "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya.[959]

Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam perbuatannya. Al Albani *—rahimahullah—* berkata di dalam *Al Irwa'* (4/312), "Dari semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa anjuran sujud menghadap Hajar Aswad telah ditetapkan secara *marfu'* dan *mauquf*."

7. Menyentuh rukun (sudut) Yamani

Berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium bagian Ka'bah kecuali dua rukun (sudut) yamani (rukun Yamani dan Hajar Aswad)"[960]

Hendaknya kaum wanita tidak berdesak-desakan dengan kaum lelaki

Seorang wanita tidak selayaknya untuk berdesak-desakan dengan kaum lelaki karena ingin mencium rukum Yamani atau Hajar Aswad. Dari Atha', dia

---

[957] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1613)

[958] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (8894), Al Baihaqi (5/79), dan dinilai *shahih* oleh Al Hafizh di dalam *At-Talkhish* (2/247)

[959] Dinilai *shahih* oleh Al Albani, sebagaimana tertera di dalam *Al Irwa'* (4/312)

[960] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1609) dan Muslim (1267)

berkata, "Aisyah melakukan thawaf secara *hajrah*[961] dari kaum lelaki, maka seorang perempuan berkata, 'Ayolah, mari kita menyentuh Hajar Aswad, wahai Ummul Mukminin.' Dia menjawab, 'Pergilah kamu dariku.' Dan dia sendiri enggan melakukannya (karena harus berdesak-desakan dengan kaum lelaki).

Atha' berkata, "Mereka (kaum wanita) keluar secara tersembunyi pada malam hari dan thawaf bersama kaum lelaki, akan tetapi apabila mereka masuk ke daerah Ka'bah, mereka berdiri sehingga dapat memasukinya dan kaum lelaki pun keluar..."[962]

Tatkala Ummu Salamah mengadu, Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Lakukanlah thawaf di belakang orang-orang dan kamu menaiki (hewan tunggangan)."*[963]

Tidak dianjurkan mencium dua rukun (sudut) Syam

Berdasarkan hadits Ibnu Umar yang baru saja disebutkan, karena dua sudut sebelah utara dan barat (arah Hajar Aswad) bukan termasuk dasar-dasar yang dibangun Ibrahim AS, sebagaimana yang telah dijelaskan.

8. Bedoa diantara dua rukun Yamani

Dari riwayat Abdullah bin As-Sa'ib, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW membaca diantara rukun Yamani dan Hajar Aswad, *"Rabbana aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil Aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban-naar* (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka)."[964]

Syaikh Islam berkata di dalam *Majmu' Al Fatawa* (26/122), "...Dianjurkan ketika melakukan thawaf untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa dengan doa apa saja yang disyariatkan, dan apabila hanya membaca ayat-ayat Al Qur`an secara perlahan, itu pun diperbolehkan. Tidak ada bacaan khusus yang ditentukan

---

[961] *Hajrah* artinya menepi dan tidak berbaur dengan kaum lelaki. (*Al Fath* 3/532 - Salafiyah)

[962] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1618) dan Abdur Razak (5/67)

[963] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1619) dan Muslim (1276)

[964] *Hasan*. HR. Abu Daud (1892), An-Nasa'i di dalam *Al Kubra* (3934), Ahmad (3/411) dan selain mereka. Hal ini juga telah ditetapkan melalui perbuatan Umar dan anaknya, dalam riwayat Abdur Razak (8964, 8966)

Nabi SAW dalam thawaf, tidak melalui perintah beliau, ucapan, maupun ajaran beliau. Seseorang bebas berdoa apa saja yang dia inginkan selama tidak menyalahi syariat. Adapun doa yang diklaim sebagian orang bahwa itu adalah doa yang telah ditentukan di bawah *mizab* (saluran/talang air di atas Ka'bah) dan lainnya, maka itu tidak mempunyai dasar sama sekali. Nabi SAW sendiri mengakhiri thawafnya —ketika sampai diantara dua rukun— beliau membaca, *"Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaabannaar"* (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka)." (Qs. Al Baqarah [2]: 201) Sebagiamana beliau mengakhiri semua doa beliau dengan doa tersebut.

9. Selesai thawaf dianjurkan menuju Maqam Ibrahim dan membaca ayat, *"wattakhidzuu min maqaami ibraahiima mushalla" (Dan jadikanlah sebagian maqam ibrahim tempat shalat).* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)
10. Melakukan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim setelah thawaf, jika memungkinkan.
11. Dalam dua raka'at tersebut dianjurkan membaca surah *Al Kaafiruun* dan *Al Ikhlaash.*

Tiga sunah yang terakhir ini telah ditetapkan dalam hadits Jabir yang panjang mengenai sifat (tata cara) pelaksanaan haji Rasulullah SAW, dan melakukan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim seusai thawaf disunahkan menurut Jumhur ulama, selain madzhab Hanafi yang mengatakannya wajib. Hal ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, salah satu pendapat Syafi'i, dan disetujui oleh madzhab Maliki dalam thawaf rukun, namun tidak pada yang lainnya.[965]

Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa apabila yang dilakukannya adalah shalat fardhu, maka shalat tersebut telah mencukupi (sebagai ganti dari shalat sunah thawaf).

Dua rakaat sunah tersebut boleh dilakukan kapan saja tanpa ada kemakruhan, sekalipun dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Hal itu berdasarkan hadits Jubair bin Math'im bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

---

[965] *Fath Al Qadir* (2/154), *Hasyiah Al Adawi* (1/467), *Mughni Al Muhtaj* (1/492) dan *Al Mughni* (3/394).

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun untuk melakukan shalat di Ka'bah ini, ia boleh melakukan shalat kapan saja pada malam atau siang hari."[966]

Larangan Lewat di depan Orang yang sedang Shalat, Baik di Masjidil Haram maupun Masjid Lainnya

Adapun perkataan Syaikh Islam —*rahimahullah*—, "Apabila seseorang melakukan shalat di masjid (Makkah) dan orang-orang telah melaksanakan thawaf di hadapannya, maka hal itu tidak dimakruhkan, baik yang lewat itu lelaki maupun perempuan, karena hal ini merupakan salah satu kekhususan Makkah.[967]

Namun, saya tidak mengetahui adanya kekhususan semacam ini. Pada dasarnya lewat di hadapan orang yang sedang shalat adalah dilarang, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat.

12. Minum air zam-zam dan menyiramkannya di kepala seusai thawaf dan shalat dua rakaat.

Dalam hadits Jabir disebutkan bahwa "Nabi SAW berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, kemudian shalat dua rakaat dan kembali menuju Hajar Aswad, lalu beliau menuju sumur zam-zam dan minum darinya, dan beliau juga menyiramkannya (zam-zam) ke kepala beliau, kemudian kembali dan mencium/menyentuh Hajar Aswad..."[968]

---

[966] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (869), An-Nasa'i (5/223), dan Ibnu Majah (1254).

[967] *Majmu' Al Fatawa* (26/122)

[968] Sanadnya *shahih*. HR. Ahmad (3/394) dan Muslim pada pembahasan mengenai minuman saja (1218)

13. Apakah dianjurkan melakukan *iltizam*[969] di antara hajar aswad dan pintu Ka'bah (Multazam)?

Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya pada saat fathu Makkah (penaklukan kota Makkah). Dari Abdurrahman bin Abu Shafwan, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menaklukan kota Makkah, aku bergegas pergi ke sana dan aku menyaksikan Rasulullah SAW telah keluar dari Ka'bah bersama para sahabat beliau, mereka semua menyentuh Hajar Aswad, dari mulai pintu Ka'bah hingga *al hathim* (antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah), dan mereka meletakkan pipi mereka di Ka'bah, sementara Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka."[970]

Diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku melakukan thawaf bersama Abdullah bin Amr. Ketika sampai di penghujung Ka'bah aku katakan kepadanya, "Tidakkah kamu memohon perlindungan?" Dia berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian berlalu hingga menyentuh Hajar Aswad, lalu berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, meletakkan dada, wajah, dan kedua tangannya seperti ini —dia melebarkannya— dan berkata, "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya."[971]

Saya katakan:

Dalam dua hadits diatas terdapat sisi kelemahan, tetapi apakah keduanya dapat saling menguatkan?

Masalah ini masih perlu ditinjau lebih mendalam, juga *iltizam* yang dilakukan tersebut mungkin saja hanya dilakukan pada waktu thawaf *wada'* atau juga pada selainnya.

Akan tetapi Jumhur ulama mengatakan, "Disunahkan untuk berdiri di Multazam setelah melakukan thawaf dan berdoa, karena Multazam merupakan salah satu tempat dikabulkannya doa, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas.[972]

---

[969] Maksudnya adalah menempelkan bagian dada dan pipinya sebelah kanan di dinding Ka'bah, diantara pintu Ka'bah dan hajar aswad, sementara kedua tangan terbentang dan tegak.

[970] *Sanad*-nya *dha'if*. HR. Abu Daud (1898)

[971] *Sanad*-nya *dha'if*. HR. Abu Daud (1899), Ibnu Majah (2962), Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (5/93), serta *Syu'ab Al Iman* (4058) dengan sanad yang *dha'if* (lemah)

[972] *Zad Al Ma'ad* (2/298), *Syarh Al Abidin* (1/170-187), *Raudhah Ath-Thalibin* (3/118) dan *Kasysyaf Al Qanna'* (2/513)

Berbicara, Mengajarkan Sesuatu kepada Orang lain, dan Berfatwa pada saat Melakukan Thawaf[973]

Pada saat melakukan thawaf kita diperbolehkan berbicara, dan itu tidak membatalkan thawaf serta tidak dimakruhkan. Namun, sebaiknya tidak melakukannya, kecuali pembicaraan dalam kebaikan, seperti *amar makruf nahi munkar*, mengajarkan kepada orang yang bodoh, menjawab pertanyaan dalam hal agama dan lainnya.

Dari riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW pernah lewat —pada saat beliau sedang thawaf— di depan seseorang yang mengikat tangannya dengan orang lain dengan tali atau benda lainnya, maka Nabi SAW memutusnya dan berkata, *"Tuntunlah dengan tangannya."*[974]

Thawaf dengan Berkendara

Diperbolehkan melakukan thawaf dengan berkendara —sekalipun mampu berjalan— karena merasa membutuhkannya. Nabi SAW pernah melakukan thawaf diatas hewan tunggangannya dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat,[975] agar kaum muslimin menyaksikannya.

Juga berdasarkan hadits Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan thawaf di Ka'bah pada saat haji *Wada'* diatas hewan tunggangannya, juga pada saat sa'i antara Shafa dan Marwah, agar orang-orang dapat menyaksikannya dan bertanya kepada beliau, pada saat itu orang-orang memenuhi beliau,[976] yakni berdesak-desakan hendak mendekati beliau."

Pendapat ini dikatakan oleh madzhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad, dan tidak apa-apa untuk melakukan thawaf diatas kendaraan menurut mereka, sekaklipun tanpa adanya udzur.

Sementara madzhab Hanafi dan Hanbali mewajibkan dengan berjalan kaki secara mutlak, demikian pula yang dikatakan oleh madzhab Maliki —akan tetapi hanya terbatas pada thawaf wajib— apabila ia melakukan thawaf dengan

---

[973] *Al Majmu'* (8/62-63)

[974] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1620)

[975] *Shahih*. Belum lama berlalu.

[976] *Shahih*. HR. Muslim (1215)

menggunakan kendaraan, padahal ia mampu untuk berjalan kaki, maka ia dikenakan *dam* menurut mereka.[977]

Pendapat yang lebih kuat adalah tidak dikenakan *dam*.

Rukun ketiga:

Sa'i antara Shafa dan Marwah

Definisi

Sa'i adalah berjalan di antara bukit Shafa dan Marwah secara pulang pergi, dengan niat ibadah, terdiri dari tujuh putaran dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah.

Hukumnya

Sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu madzhab Malik, Syafi'i dan Ahmad —dalam salah satu riwayatnya— Ishaq, Abu Tsaur, juga dinyatakan oleh Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah. Barangsiapa yang lupa dan tidak melaksanakan sa'i, ia harus kembali melaksanakannya sehingga hajinya menjadi sempurna ketika mengingatnya, baik saat itu ia sudah berada di negara asalnya atau masih berada di Makkah. Karena jika tidak, maka hajinya batal karena tidak melakukannya (sa'i), dan tidak bisa digantikan dengan *dam* atau yang lainnya.[978]

Dalil-dalil yang menguatkan hal itu:

1. Firman Allah SWT, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

   Aisyah telah menjelaskan makna turunnya ayat tersebut dan cara pengucapannya sehingga mendatangkan pengetahuan yang benar dalam hal itu.

---

[977] *Al Bada'i'* (2/128), *Hasyiah Al Adawi* (1/468), *Al Mughni* (3/397) dan *Nihayah Al Muhtaj* (3/275)

[978] *Fath Al Qadir* (2/156), *Hasyiah Al Adawi* (1/470), *Al Majmu'* (8/71) dan *Al Mughni* (3/385)

2. Urwah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, 'Apa pendapatmu mengenai ayat '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 158) demi Allah, seseorang tidak berdosa karena tidak melakukan sa'i di Shafa dan Marwah."

   Maka Aisyah berkata, "Alangkah buruk apa yang kamu katakan wahai keponakanku, kalau saja ayat ini seperti yang kamu takwilkan, maka tidak ada dosa bagi yang tidak melakukannya. Akan tetapi ayat ini diturunkan pada kalangan Anshar yang biasa melakukan —sebelum mereka memeluk Islam— haji untuk berhala-berhala yang mereka sembah di Musyallal dan mereka tidak dibenarkan untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

   Setelah memeluk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami tidak dibenarkan (dianggap bedosa) untuk melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka turunlah ayat "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya.*" Aisyah berkata, "Nabi SAW menganjurkan untuk melakukan sa'i diantara keduanya, dan tidak membenarkan setiap orang untuk meninggalkannya."[979]

3. Sabda Nabi SAW, *"Lakukanlah sa'i, sesungguhnya Allah telah menetapkan (mewajibkan) sa'i kepada kalian."*[980]

4. Aisyah berkata, "Rasulullah SAW melakukan thawaf (berkeliling), dan kaum muslimin pun melakukannya —yang dia maksud adalah sa'i diantara Shafa dan Marwah— dan itu sudah menjadi sunnah. Aku bersumpah, Allah tidak akan mengganggap sah haji orang yang tidak melakukan sa'i diantara Shafa dan Marwah.[981]

---

[979] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1561)

[980] *Shahih* dengan beberapa jalurnya. HR. Ahmad (6/421), Al Hakim (4/70) dan *Al Irwa'* (1072)

[981] *Shahih*. HR. Muslim (1277) dan Ibnu Majah (2986)

5. Sabda Nabi SAW kepada Aisyah RA, *"Thawaf di Ka'bah dan sa'i diantara Shafa dan Marwah yang kamu lakukan, mencukupimu dalam haji dan umrahmu."*[982] Kalau saja itu tidak wajib, maka beliau tidak akan mengatakan, *"mencukupimu"*.

6. Dari riwayat Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami menanyakan tentang seorang laki-laki yang melakukan thawaf di Ka'bah, tetapi belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya?" Dia menjawab, "Nabi SAW tiba di Makkah, kemudian langsung thawaf di Ka'bah tujuh kali putaran, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, lalu melakukan sa'i diantara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...*"(Qs. Al Ahzaab [33]: 21) dan kami menanyakan pertanyaan yang sama kepada Jabir bin Abdullah, maka dia menjawab, "Kami tidak mendatangi istri-istri kami sampai kami melakukan sa'i di antara shafa dan Marwah."[983]

Ada Dua Lagi Pendapat Ulama Mengenai Hukum Sa'i:

Pertama, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al Hasan Al Bashri berpendapat bahwa sa'i adalah wajib, dan bukan semata-mata rukun haji. Untuk itu, barangsiapa tidak melakukannya, maka dia harus membayar *dam* dan hajinya dianggap sah.

Kedua, Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, dan Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa sa'i merupakan amalan sunah bukan wajib. Maka barangsiapa meninggalkannya, dia tidak dikenai apa-apa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan menyerupakan pendapat Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, karena di dalam mushaf Ubay dan Ibnu Abbas disebutkan, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak berkeliling (melakukan sa'i) antara keduanya (Shafa dan Marwah).

Ibnu Abdul Barr berkata, "Sesuatu yang telah gugur dari catatan mushaf Jamaah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia tidak pasti berasal dari

---

[982] *Shahih*. HR. Abu Daud (1897), Al Baihaqi (5/106), Al Baghawi (7/84), dan di dalam Muslim (1211) dengan lafazh *"Yasa'uka thawafuki lihajjiki wa umratiki."*

[983] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1646) dan Muslim (1234) atsar Ibnu Umar.

Allah, dan tidak dihukumi sebagai Al Qur`an, kecuali yang telah dinukil oleh jamaah antara dua *lauh,* dan riwayat yang paling baik mengenai penakwilan ayat ini adalah seperti yang telah disebutkan Aisyah.[984]

Thawaf dan Sa'i bagi yang Melakukan Haji Qiran dan Tamattu'

Ada tiga pendapat ulama mengenai thawaf dan sa'i bagi yang melakukan haji *Qiran* dan *Tamattu'*:[985]

1. Masing-masing harus melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i.

   Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, ahli Kufah, Al Auza'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

2. Masing-masing harus melakukan satu kali thawaf dan satu kali sa'i.

   Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat anaknya; Abdullah, dan dipilih oleh Syaikh Islam dan muridnya; Ibnu Qayyim.

3. Orang yang melakukan haji *Tamattu'* diharuskan melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, sedangkan haji *Qiran* hanya satu kali sa'i.

   Ini adalah pernyataan Atha', Thawus dan Al Hasan, juga menjadi pendapat yang dianut oleh Malik, Syafi'i, dan pendapat yang jelas dari Ahmad.

Pendapat pertama dinyatakan lemah, karena tidak ada indikasi dari Rasulullah SAW yang menyatakan hal tersebut. Orang-orang yang menyatakan hal itu hanya berlandaskan firman Allah SWT, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Namun, tidak ada dalil yang tersirat di sana. Sesungguhnya kesempurnaan dapat dicapai sekalipun orang yang melakukan haji *Qiran* hanya melakukan thawaf satu kali, sebagaimana hal itu jelas dari dalil-dali yang dikatakan oleh dua kelompok lainnya.

Adapun penyebab perbedaan dua pendapat terakhir adalah karena adanya pertentangan mengenai hadits yang berkaitan dengannya:

[984] *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdul Bar (2/98)

[985] *Az-Zad* (2/271), *Tahdzib* dan *As-Sunan* (5/243- *Ma'a Al aun*), dan *Majmu' Al Fatawa* (26/104)

- Dari Jabir, dia berkata, "Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali hanya satu kali; yaitu sa'i pertama."[986]
- Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ

"*Thawaf yang kau lakukan di Ka'bah (satu kali) dan sa'i antara Shafa dan Marwah telah mencukupimu dalam haji dan umrahmu.*"[987] Pada saat itu Aisyah melakukan haji *Qiran* menurut pendapat yang paling *shahih*.

- Dari Aisyah RA, dia berkata, "...Mereka yang melakukan haji dan umrah (haji *Tamattu*) melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara shafa dan Marwah, kemudian bertahallul, lalu hanya melakukan thawaf saja setelah mereka kembali dari Mina. Adapun yang menggabung antara haji dan umrah (*Qiran*) hanya melakukan thawaf satu kali.[988]

Ibnu Qayyim berkata, "Barangkali dikatakan bahwa Aisyah menetapkan dan Jabir menafikan, maka yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang menafikan. Atau, maksud Jabir bahwa orang yang melakukan haji *Qiran* bersama Rasulullah SAW dan membawa hewan kurban —yang berjumlah lebih sedikit— mereka melakukan sa'i satu kali, dan tidak dimaksudkan semua sahabat, atau mengindikasikan adanya cacat pada hadits Aisyah yang mengatakan, "maka beliau thawaf...." merupakan perkataan perawi yang masuk (*mudraj*) dalam perkataan Aisyah. Inilah tiga cara ulama dalam menanggapi hadits Aisyah.[989]

Saya katakan:

Adapun klaim yang mengatakan adanya *idraj* (perkataan perawi yang dimasukkan dalam hadits) berarti telah menyalahkan para ahli hadits yang terpercaya (*tsiqah*) tanpa dalil dan bukti, seperti Az-Zuhri dan yang lainnya, padahal hadits Aisyah tidak diragukan, bahkan memiliki banyak jalur yang menguatkannya.[990]

---

[986] *Shahih*. HR. Muslim (1215), At-Tirmidzi (947), Abu Daud (1895), An-Nasa'i (2986) dan Ibnu Majah (2972)

[987] *Shahih*. Telah dijelaskan.

[988] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1556), Muslim (1211)

[989] *Zad Al Ma'ad*, dengan sedikit tidak beraturan.

[990] *Hajjatun Nabi*, karya Al Albani (h. 90)

Hal ini juga menjadi bukti orang yang melakukan haji *Tamattu'* harus melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, dan bahwa Aisyah telah menghafal apa yang tidak dihafal oleh Jabir. Ini semua didukung oleh hadits Ibnu Abbas bahwa ia pernah ditanya mengenai haji *Tamattu'*, kemudian menjawab, "Kaum muhajirin, Anshar, dan para istri Nabi SAW melaksanakan haji pada saat haji *Wada'*. Tatkala kami sampai di Makkah, Rasulullah SAW bersabda,

اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ

"Jadikanlah ibadah haji kalian sebagai umrah, kecuali bagi yang membawa hewan kurban."

Kami pun lalu melakukan thawaf dan sa'i, kami mendatangi istri-istri kami (berhubungan intim) dan mengenakan pakaian biasa (bukan pakaian ihram)."

Dia juga berkata, "Barangsiapa telah membawa hewan kurban, maka tidak boleh bertahallul sehingga hewan kurban itu sampai di tempatnya, kemudian beliau memerintahkan kami agar berniat haji pada hari Tarwiyah. Maka ketika kami telah menyempurnakan manasik haji, kami kembali ke Makkah untuk melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dengan demikian, haji kami telah sempurna dan kami harus menyembelih hewan kurban..."[991]

Kini dapat diyakini dari hadits Aisyah menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji *Tamattu'* harus melakukan thawaf dan sa'i untuk umrahnya dan bertahallul, dan dia harus melakukan thawaf dan sai' lagi setelah selesai melakukan wuquf di Arafah. Adapun orang yang melakasanakan secara *Qiran* hanya diwajibkan melakukan thawaf dan sa'i satu kali sesuai kesepakatan jumhur ulama.

Apakah Boleh Mendahulukan Sa'i sebelum Thawaf?

Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa orang yang melaksanakan sa'i sebelum thawaf, maka sa'inya tidak sah,

---

[991] *Shahih*. HR. Al Bukhari secara *muallaq majzum*, dan Muslim di luar *shahih*-nya secara tersambung. Demikian pula dengan Al Ismaili di dalam *Mustakhraj*-nya dan dari jalur Al Baihaqi (5/23) dan para perawinya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits *shahih*.

dan dia harus mengulangi kembali sa'inya. Hanya saja Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa ia harus mengulangi thawaf dan sa'inya sekaligus. Sementara menurut Imam Syafi'i, hendaknya ia mengulangi sa'inya saja, dan supaya sa'i tersebut dilakukan setelah thawaf.[992]

Saya katakan:

Pendapat mereka dapat menggunakan dalil dari hadits Aisyah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya ketika dia mengalami haid,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, hanya saja kau tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah sampai kamu suci."[993]

Adapun sisi penyimpulan dalil dari hadits diatas bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, selain thawaf di Ka'bah. Padahal Aisyah belum melaksanakan sa'i, karena memang belum thawaf. Kalau saja sa'i harus tergantung pada thawaf, niscaya ia tidak akan menundanya, terlebih lagi wanita yang sedang haid tidak terlarang untuk melakukan sa'i —sesuai pendapat yang *shahih*— sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Namun, sebagian ulama ada saja yang mengatakan,[994] "Penundaan sa'i setelah thawaf yang dilakukan Aisyah tidak berarti diharuskan kepada selainnya, terlebih lagi bahwa Nabi SAW ketika ditanya mengenai sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan pada hari *Nahr*, melainakan beliau bersabda, *"Lakukanlah dan tidak ada dosa."* Sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. Ini adalah pendapat Atha`, Al Auza'i, dan sekelompok ahli hadits.

Apakah Wanita yang Haid boleh Melakukan Sa'i di antara Shafa dan Marwah?

Dalam hadits Aisyah terdahulu terdapat tambahan, "*Lakukanlah apa*

---

[992] *At-Tamhid* (6/12 – *Fath Al Malik*) dan *Al Majmu'* (8/105)

[993] *Shahih*. Takhrij-nya telah disebutkan.

[994] Dikatakan oleh guru kami Mushtafa bin Al Adawi —semoga Allah senantiasa memberkahi hidupnya— di dalam *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/535)

yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, hanya saja kau tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah (dan diantara Shafa dan Marwah) sampai kamu suci."

Akan tetapi kalimat *"Dan diantara Shafa dan Marwa"* adalah tambahan yang *syadz* (janggal/asing) dan tidak *shahih*.[995] Seandainya kalimat tersebut memang masuk dalam kategori hadits ini, maka ia tidak menunjukkan bahwa sa'i disyaratkan dalam keadaan suci, karena sa'i berkaitan dengan thawaf yang dilakukan sebelumnya —menurut Jumhur ulama— maka yang mencegah sa'i adalah karena belum melakukan thawaf sebelumnya.

Tidak ada dalil yang menunjukkan adanya syarat "suci" dalam pelaksanaan sa'i, melainkan yang benar adalah riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia mengatakan, "Apabila seorang wanita melakuakan thawaf di Ka'bah, kemudian mengalami haid sebelum melakukan sa'i antara shafa dan Marwah, maka hendaknya dia melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah."[996]

Hal yang serupa juga diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, Atha', Al Hakam, Hammad, dan selain mereka dari kalangan ulama salaf, dan ia merupakan pendapat Imam Syafi'i.[997]

Hukum-Hukum Sa'i

Syarat-Syarat Sa'i

Syarat sahnya sa'i di antara Shafa dan Marwah adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan setelah menyelesaikan thawaf secara benar —menurut jumhur ulama— sebagaimana yang telah dijelaskan.
2. Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran; Dari Shafa menuju Marwah dihitung satu kali putaran, dan dari Marwah menuju Shafa dihitung satu kali putaran, dan demikian seterusnya.[998] Apabila lupa dalam hitungan

[995] *Fath Al Bari* (3/589) dan *Jami' Ahkam An-Nisaa'* (2/534)

[996] Sanadnya *shahih*. HR. Ibnu Abu Syaibah di dalam *Al Mushannaf* (1/4/343)

[997] Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (1/4/344) dengan bebarapa sanad yang *shahih*, dan lihatlah pula *Al Majmu'* (8/106)

[998] Ibnu Hazm menduga-duga hingga menyatakan bahwa hendaknya berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan cukup berjalan kaki pada empat putaran berikutnya, dan yang lainnya menjadikan sa'i sebanyak empat belas putaran. Keduanya adalah prasangka yang salah dan telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam *Az-Zaad* (2/231)

sebelum sempurnanya sa'i, maka hendaknya ia berdasarkan pada keyakinan putaran yang lebih sedikit, seperti ketentuan yang ada dalam thawaf.

3. Hendaknya memulai sa'i dari Shafa dan berakhir di Marwah. Apabila ia membaliknya dengan memulai putaran dari Marwah dan berakhir di Shafa, maka puatarannya yang pertama tidak terhitung dan harus menyelesaikan putaran yang ketujuh.[999]
4. Sa'i hendaknya dilakukan di tempat sa'i, yaitu jalan yang membentang antara Shafa dan Marwah. Hal ini berlandaskan perbuatan Nabi SAW dan beliau bersabda, *"Ambillah oleh kalian manasik (haji) kalian dariku."*[1000]

Sunah-Sunah Sa'i

1. Hendaknya dalam keadaan suci, karena hal itu disebutkan dalam thawaf.
2. Hendaknya menyentuh/mencium Hajar Aswad sebelum memulai sa'i sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir.
3. dan 4. Apabila telah mendekati Shafa, maka hendaknya membaca "*Innashshafaa wal marwata min sya'aairillaah*" kemudian mengucapkan "*Abda `u bima bada `allaahu bihi.*" Hal ini tercantum dalam hadits Jabir.
5. dan 6. Ketika berada di Shafa hendaknya menghadap Qiblat dan mengucapkan, *"Laa ilaaha illallaahu wahdah, laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahua alaa kulli syai `in qadiir, laa ilaaha illallaahu wahdah, anjaza wa'dah, wanashara 'abdah, wahazamal ahzaaba wahdah."* Kemudian berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Dan, hendaknya melakukan ini semua sebanyak tiga kali.
7. Hendaknya melakukannya dengan berjalan kaki, pada saat dia mempunyai kendaraan, karena suatu maslahat. Dalam hadits Jabir disebutkan, "Kemudian dia turun (menuju) Marwah, hingga apabila kedua kakinya telah menginjak bagian bukit, dia berjalan, kemudian setelah naik ia berjalan sampai tiba di Marwah, kemudian setibanya di Marwah dia melakukannya sebagaimana yang dia lakukan di Shafa.

---

[999] *Al Majmu'* (8/95)

[1000] *Shahih*. HR. Muslim (1297), Abu Daud (1970) dan An-Nasa'i (3062)

Ketika ditanya mengenai sa'i antara shafa dan Marwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan berkendara, Ibnu Abbas menjawab, "Pada saat itu orang-orang berseru, 'Inilah Muhammad, inilah Muhammad...' hingga para wanita keluar dari rumah mereka. Ketika orang-orang semakin banyak dan berdesakan, maka Nabi SAW menaiki kendaraan. Dan sa'i yang dilakukan dengan berjalan kaki adalah lebih utama."[1001]

8. Berlari-lari kecil di antara dua pilar hijau. Hal ini dikhusukan untuk kaum lelaki dan tidak untuk kaum wanita, seperti halnya dalam thawaf.
9. Membaca doa di antara Shafa dan Marwah, sebagaimana yang telah ditetapkan dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengucapkan, *"Rabbighfir warḥam, innaka antal a'azzul akram."* (Ya Allah, ampunilah dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Agung dan Maha Mulia)[1002]
10. Ketika di Marwah hendaknya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya di Shafa. Seperti dalam bacaan, bertahlil (mengucapkan *laa ilaaha illallah*), bertakbir (mengucapkan *Allahu Akbar*), menghadap Ka'bah dan membaca doa.

Mencukur Rambut Kepala atau Hanya Sekedar Memendekkannya bagi yang Melakukan Haji Tamattu'

Apabila orang yang melakukan haji *Tamattu'* telah selesai melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka hendaknya bertahallul dari umrahnya dengan cara mencukur rambutnya atau hanya dengan memendekkannya. Namun, yang lebih utama adalah memendekkannya saja.

Adapun keutamaan untuk mencukur bagi orang yang melaksanakan haji *Tamattu'* adalah ketika telah menyempurnakan (menyelesaikan) seluruh rangkaian amalan ibadah haji.

Dalam hadits Jabir, Nabi SAW bersabda,

حَلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ ...

[1001] *Shahih*. HR. Muslim (1264) dari hadits Abu Thufail.

[1002] *Shahih marfu'*. HR. Ibnu Abi Syaibah (4/68) dan Ath-Thabrani di dalam *Ad-Du'a* (870)

"Bertahallullah dari ihram kalian, lakukanlah thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan pendekkanlah (rambut kalian), kemudian tinggallah (menetaplah) dalam keadaan halal (tidak ihram) sampai pada saatnya tiba hari Tarwiyah dan berniatlah untuk haji..."[1003]

Apabila ia melakukannya, maka ia telah halal dan boleh melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang pada saat ihram, hingga boleh melakukan hubungan intim sampai tiba hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah).

Sunah-Sunah ketika Menuju Mina

1. Hendaknya orang yang melaksanakan haji mulai berihram (bagi yang melakukan haji *Ifrad* dari penduduk Makkah, atau yang melakukan haji *Tamattu'* yang sebelumnya telah keluar dari kondisi ihram) dari rumahnya pada hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Dzulhijjah.
2. Semuanya —baik yang melakukan haji *Qiran* atau *Ifrad* dari mereka yang berasal dari berbagai penjuru dunia— hendaknya menuju Mina pada hari Tarwiyah sebelum waktu zhuhur.
3. Hendaknya melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' pada hari Tarwiyah.
4. Hendaknya bermalam di Mina hingga terbit fajar dan melakuakan shalat Shubuh, hingga terbit matahari (pada hari Arafah).
5. Hendaknya menggunakan kendaraan ketika berpindah dari satu tempat menuju tempat lainnya (Mina, Arafah, Muzdalifah), dan itu lebih baik daripada harus berjalan kaki.
6. Hendaknya membuat perkemahan di sekitar Namirah, apabila ingin mengikuti Nabi SAW. Dalil-dalil yang menyangkut sunah-sunah tersebut tertera di dalam hadits Jabir, "...Maka tatkala tiba hari Tarwiyah, mereka bergerak menuju Mina dan berniat haji. Nabi SAW menuju Mina dengan berkendara dan melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh. Kemudian berdiam sejenak hingga terbit matahari dan beliau

[1003] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1568) dan Muslim (1216)

memerintahkan untuk membuat perkemahan untuk beliau di Namirah, kemudian beliau mulai bergerak hingga tiba di Arafah..."[1004]

7. Hendaknya bertalbiyah atau bertakbir dalam perjalanan dari Mina menuju Arafah, sesuai hadits Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi, bahwasanya dia bertanya kepada Anas bin Malik —pada saat keduanya dalam perjalanan dari Mina menuju Arafah—, "Bagaimana Anda melakukan hal ini ketika bersama Rasulullah SAW?" Maka Anas menjawab, "Diantara kami ada yang bertalbiyah, dan beliau tidak melarangnya, juga ada yang bertakbir dan beliau tidak melarangnya."[1005] Dan dari riwayat Ibnu Umar, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah, diantara kami ada yang bertalbiyah dan ada pula yang bertakbir."[1006]
8. Hendaknya seorang Imam menyampaikan khutbah, menjelaskan tentang manasik haji kepada para jamaah haji dan menganjurkan mereka agar memperbanyak doa dan mengucapkan *laa ilaaha illallaah*, menjelaskan berbagai perkara demi kebaikan agama dan kestabilan hidupnya, sebagaimana tercantum dalam hadits Jabir. Khutbah ini hukumnya sunah sesuai kesepakatan ulama. Khutbah yang disunahkan hanyalah satu kali dan bukan dua khutbah yang diselingi dengan duduk diantara keduanya. Inilah pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab furu'.
9. Hendaknya menjamak dan mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar berjamaah dengan imam (pada hari Arafah),[1007] dan tidak melakukan shalat apapun antara keduanya.

Rukun Keempat: Wuquf di Arafah

Definisi:

Yang dimaksud dengan wuquf di Arafah adalah berdiamnya jamaah haji di kawasan Arafah dengan syarat-syarat dan hukum-hukum yang telah ditentukan.

[1004] *Shahih*. HR. Muslim (1218)

[1005] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1659) dan Muslim (1284)

[1006] *Shahih*. HR. Muslim (1284)

[1007] Bagi yang tidak sempat melaksanakannya secara berjamaah, ia boleh melakukannya sendiri dengan menjamak keduanya sesuai pendapat jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah mengatakan "Tidak boleh."

Hukumnya

Wuquf di Arafah merupakan salah satu rukun yang paling mendasar diantara rukun-rukun haji yang ada, dan khusus bagi jamaah yang tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah.

Posisi wuquf sebagai rukun ditetapkan dengan beberapa dalil yang *qath'i* dari Al Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.

1. Dalil Al Qur'an adalah firman Allah SWT, *"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak [Arafah]..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 199)

   Telah ditetapkan bahwa ayat ini turun memerintahkan manusia agar melakukan wuquf di Arafah. Dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa ayat ini turun pada *Al Khums*.[1008] Perawi berkata, "Sebelumnya mereka bertolak dari *Jam'*, kemudian dipindahkan agar bertolak dari Arafah.[1009]

2. Dari Sunnah. Ada beberapa hadits diantaranya adalah hadits Abdur Rahman bin Ya'mar bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada seorang penyeru untuk menyeru bahwa haji adalah Arafah, barangsiapa datang pada malam *Jam'* sebelum matahari terbit, maka hajinya sah.[1010]

3. Beberapa ulama menukil sebuah ijma' bahwa wuquf merupakan salah satu rukun haji, dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya, maka dia harus melaksanakannya pada tahun berikutnya.[1011]

Waktu Pelaksanaan Wukuf

1. Waktu wuquf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari (waktu zhuhur) pada hari Arafah menurut jumhur ulama,[1012] seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak melakukan wuquf di Arafah kecuali setelah

---

[1008] *Al Khums* adalah kaum Quraisy dan apa yang mereka lakukan. Pada masa jahiliyah, mereka bertolak dari Jam' dan orang-orang bertolak dari Arafah, maka mereka memerintahkan agar bertolak dari Arafah.

[1009] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1665) dan Muslim (1219)

[1010] *Shahih*. HR. Abu Daud (1933), At-Tirmidzi (590), An-Nasa'i (5/263), dan Ibnu Majah (3015)

[1011] *Bidayah Al Mujtahid* (1/335)

[1012] *Al Bada'i'* (2/125) dan *Al Mughni* (3/414)

tergelincirnya matahari —sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Jabir yang panjang— dan beliau bersabda, *"Ambillah oleh kalian manasik (haji) kalian dariku."*

Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu wuquf dimulai dari waktu fajar pada hari Arafah. Dalilnya adalah hadits Urwah bin Mudharris bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barangsiapa yang menyaksikan shalat kami ini (shalat Shubuh), dan melakukan wuquf bersama kami hingga kami bertolak, dan dia telah wuquf sebelum itu pada malam atau siang hari, maka hajinya sempurna dan boleh bertahallul."[1013]

Namun, perkataan beliau *"atau siang hari"* adalah mutlak. Kemudian ketentuan tersebut dibatasi dengan perbuatan Rasulullah SAW, sehingga yang dimaksud adalah setelah tergelincirnya matahari. Hal ini merupakan sikap lebih hati-hati.

2. Barangsiapa memulai wuquf pada siang hari, maka dia harus melanjutkannya hingga setelah matahari terbenam. Apabila dia pergi (meninggalkan Arafah) sebelum Maghrib; Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad[1014] berpendapat bahwa haji orang tersebut sah dan dia dikenakan membayar *dam* untuk melengkapi kekurangan dari sebagian malam hingga siang pada wuquf.

Dalam salah satu riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan bahwa orang tersebut tidak diwajibkan membayar *dam*. Hal ini juga didukung oleh madzhab Azh-Zhahiri,[1015] dan pendapat inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan pendapat kami yang mewajibkan bahwa wuquf harus meliputi bagian malam dan siang.

[1013] *Shahih*. HR. Abu Daud (1950), At-Tirmidzi (891), An-Nasa'i (5/263), Ibnu Majah (3016) dan *Al Irwa'* (1066)

[1014] *Al Muhalla* (7/118)

[1015] *Al Bada'i'* (3/1098), *Al Majmu'* (8/123) dan *Al Mughni* (3/370)

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa haji orang tersebut tidak sah sehingga dia melengkapi wuqufnya dari sebagian waktu siang dan malam.[1016] Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Barangsiapa yang mendapatkan wuquf dari sebagian malam, maka dia telah mendapatkan haji, dan barangsiapa yang tidak mendapatkan wuquf dari sebagian malam maka dia tidak mendapatkan haji, kemudian hendaknya dia bertahallul untuk melaksanakan umrah dan harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya.[1017]

Saya dapat menjawab bahwa hadits tersebut khusus untuk bagian malam, karena keterlambatan (tidak mendapatkan) tersebut berkaiatan dengan waktu malam, dan yang benar bahwa hadits itu menunjukkan:

3. Bahwa kadar yang dapat dikatakan sah adalah hendaknya melakukan wuquf pada sebagian malam sebelum terbit fajar —sekalipun hanya beberapa saat—. Dengan demikian, apabila telah terbit fajar dan dia belum melakukan wuquf, maka hajinya tidak sah. Hal ini juga ditunjukan oleh hadits Urwah bin Mudharris yang telah disebutkan.

Sunah-Sunah dan Etika Wuquf di Arafah dan ketika Meninggalkannya

1. Wuquf (berdiam diri) di bagian bebatuan.

Jamaah haji boleh melakukan wuquf di bagian mana saja di kawasan Arafah, hanya saja disunahkan agar berdiam diri di hamparan bebatuan di bagian bawah *jabal* Rahmah, yaitu sebuah bukit yang terdapat di kawasan Arafah, sesuai hadits Jabir, "...Sehingga ketika beliau sampai di Arafah, beliau lalu meletakkan perut untanya di bebatuan, dan menjadikan jalan umum tempat orang-orang berlalu lalang di hadapannya..."

An-Nawawi berkata, "Inilah tempat yang disunahkan. Adapun keyakinan sebagian orang yang tidak mengerti dengan mengharuskan menaiki *jabal* Rahmah tersebut dan mengatakan bahwa yang tidak menaikinya maka hajinya tidak sah, adalah keyakinan yang sangat keliru."

[1016] *Al Mudawanah* (1/413) dan *Bidayah Al Mujtahid* (1/375)

[1017] *Shahih* secara *marfu'*. HR. Malik di dalam *Al Muwaththa'* (886 secara *mauquf*) dan Ad-Darimi (2/241) secara *marfu'*.

2 dan 3. Menghadap Qiblat dan mengangkat tangan seraya berdoa.

Sesuai hadits Jabir, "dan beliau menghadap Qiblat..." dan Nabi SAW bersabda,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para Nabi sebelumku adalah, 'Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahua alaa kulli syai`in qadiir' (Tiada sesembahan kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu)."[1018]

Ada beberapa riwayat lain mengenai doa yang dibaca Nabi SAW pada waktu wuquf di Arafah. Namun, dalam *sanad*-nya terdapat sisi kelemahan.[1019]

4. Mengucapkan Talbiyah.

Sesuai hadits Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ketika kami berada bersama Ibnu Abbas, dia berkata kepadaku, 'Wahai Sa'id, mengapa aku tidak mendengar suara talbiyah dari orang-orang?' Aku menjawab, "Mereka takut kepada Muawiyah." Sa'id berkata, "Maka Ibnu Abbas keluar dari kemahnya dan berseru, *'Labbaik allaahumma labbaik...'* sungguh mereka telah meninggalkan Sunnah hanya karena kebencian kepada Ali RA."[1020]

Saya katakan:

Sekalipun Ibnu Taimiyah (26/136) telah menyebutkan bahwa mengucapkan talbiyah di Arafah tidak pernah dinukil secara langsung dari Nabi

---

[1018] *Hasan*. HR. At-Tirmidzi (3585), Ibnu Abi Syaibah (1/369) dan Ash-*Shahihah* (1503)

[1019] *Zaad Al Ma'ad* (2/237)

[1020] Dianggap *shahih* oleh Al Albani. HR. Al Hakim (1/464-465), Al Baihaqi (5/103) dan *Hajjatun Nabi* (h. 74)

SAW, melainkan hanya dari para Khulafa Rasyidin dan selain mereka, tetapi hadits Ibnu Abbas —jika ia *shahih*— maka ia telah membantah pendapat mereka.

Catatan:

Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji di Arafah, yaitu banyak berdzikir, berdoa dengan khusyu', membaca Al Qur'an, memohon, merendahkan diri kepada Sang Pencipta dan patuh kepada-Nya. Alangkah tidak pantas apabila jamaah haji hanya berleha-leha, bermain-main dan berkumpul-kumpul dengan para sahabat hanya untuk memperbincangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan lebih dari itu apabila diisi dengan bermain kartu, merokok, mendengarkan musik dan perbuatan lainnya yang diharamkan. Kita berlindung kepada Allah dari segala perbuatan tercela tersebut!

5. Hendaknya Tidak Berpuasa.

Hal ini berdasarkan hadits Maimunah, bahwa orang-orang meragukan apakah Nabi SAW berpuasa pada hari Arafah? Maka Maimunah memberi beliau segelas susu —pada saat itu beliau berada di tempat wuqufnya— dan beliau meminumnya, sementara orang-orang menyaksikannya.[1021]

6. Bertolak dengan Tenang dari Arafah setelah Terbenamnya Matahari.

Sesuai sabda Nabi SAW tatkala beranjak dari Arafah setelah terbenamnya matahari,

أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ

"Wahai manusia, hendaknya kalian dalam keadaan tenang, karena kebaikan (ketaatan) bukan dengan ketergesa-gesaan."[1022]

Akan tetapi ketika ada keluasan jalan, maka hendaknya sedikit bergegas, sesuai yang dijelaskan di dalam hadits..., "Beliau berjalan dengan tenang, dan

---

[1021] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1989) dan Muslim (1124)

[1022] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1671), Muslim (1218), dan An-Nasa'i (5/257)

ketika mendapatkan keluasan jalan, maka beliau sedikit mempercepat jalannya."[1023]

7. Berjalan Menuju Muzdalifah dengan senantiasa Bertalbiyah.

Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai talbiyah.

Bermalam di Muzdalifah pada Malam Hari Kurban

Hukumnya

Ada tiga pendapat ulama mengenai wuquf (berdiam diri) atau bermalam di Muzdalifah[1024]:

Pertama, ia adalah rukun, dan barangsiapa meninggalkannya maka hajinya tidak sah.

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair dari kalangan sahabat. An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Alqamah serta Ahli Zhahir juga sependapat dengan keduanya. Kemudian dari sebagian madzhab Maliki juga ada yang berpendapat demikian dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Qayyim[1025]. Hujjah mereka adalah:

1. Firman Allah SWT, *"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

   Dinyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Al Masy'aril Haram adalah nama sebuah bukit di Muzdalifah yang biasa disebut "Qazah", dan ada yang mengatakan juga bahwa ia adalah seluruh kawasan Muzdalifah.

2. Hadits Urwah bin Al Mudharris bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

[1023] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1666) dan Muslim (1286)

[1024] Juga bisa disebut dengan *"Jam'"*

[1025] *Al Mughni* (3/376), *Al Muhalla* (7/118), *Bidayah Al Mujtahid* (1/376), dan *Zad Al Ma'ad* (2/253)

"Barangsiapa yang menyaksikan shalat kami ini (shalat Shubuh), dan melakukan wuquf bersama kami hingga kami bertolak, dan dia telah wuquf sebelum itu pada malam atau siang hari, maka hajinya sempurna dan boleh bertahallul."[1026]

Dari hadits ini dipahami bahwa barangsiapa yang belum melakukan wuquf di Muzdalifah, maka hajinya belum sempurna.

3. Perbuatan Nabi SAW yang merupakan penjelasan perintah Allah melalui wahyu Al Qur'an yang tertera pada ayat yang memerintahkan hal tersebut.

Kedua, ia adalah wajib, maka barangsiapa yang meninggalkannya ia diwajibkan membayar *dam* dan hajinya sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama[1027]. Mereka berlandaskan dalil-dalil berikut:

1. Sabda Rasulullah SAW,

الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ

"Haji adalah Arafah, barangsiapa yang datang sebelum terbit fajar, maka ia telah mendapatkan (hajinya)."[1028]

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sempat melakukan wuquf di Arafah sebelum terbitnya fajar walaupun hanya beberapa saat, maka hajinya dianggap sah. Seandainya wuquf di Muzdalifah merupakan rukun, maka hajinya tidak sah.

2. Kalau saja ia merupakan rukun, niscaya laki-laki dan perempuan akan bergabung bersama, namun ketika Nabi SAW mengutamakan kaum perempuan pada malam hari, maka dapat dipahami bahwa ia bukan rukun.

Mayoritas ulama menjawab mengenai ayat di atas dan hadits Urwah bin Al Mudharris bahwa yang dipahami dari keduanya adalah bukan rukun sesuai ijma' ulama. Karena itu apabila bermalam di Muzdalifah dengan tidak berdzikir kepada Allah dan tidak melakukan shalat disana, maka hajinya tetap sah. Padahal hal itu sangat penting dan diutamakan.

[1026] *Shahih*. Takhrijnya baru saja berlalu.

[1027] *Al Mughni* (3/417) dan *Az-Zaad* (2/253)

[1028] *Shahih*. Takhrijnya telah berlalu.

Kemudian orang yang bermalam (mabit) juga tidak harus berdzikir dan tidak harus melakukan shalat Shubuh di tempat tersebut. Karena itu apabila ia bertolak dari Arafah pada akhir malam hari *Nahr*, maka ia dapat melakukannya. Dengan demikian, hal itu merupakan suatu kewajiban, keutamaan atau hanya sunah.[1029]

Saya katakan:

Maka yang dipahami dari maksud kesempurnaan haji pada hadits tersebut adalah sempurnanya sesuatu dengan tanpa adanya sesuatu yang menyempurnakannya dengan disertai larangan. Yang memperkuat hal ini adalah bahwa orang yang melakukan wuquf di Arafah dan Muzdalifah dan tidak melakukan thawaf ifadhah, maka hajinya dianggap tidak sah sesuai ijma' ulama.

Pendapat yang mengatakan wajibnya wuquf di Arafah dan Muzdalifah serta bermalam disana, adalah pendapat yang paling kuat. Hanya saja saya tetap mengharuskan untuk membayar *dam*, karena hukum asalnya adalah bahwa harta seorang muslim dilindungi, kecuali dengan adanya alasan yang membenarkannya, dan kebenaran itu dapat diketahui dengan adanya dalil. Disamping itu, tidak dibenerkan memberlakukan analogi dalam masalah kafarat menurut pendapat yang lebih *shahih*, sekalipun ini menyelisihi pendapat jumhur ulama.

Ketiga, ia merupakan sunah.

Ini adalah penadapat yang lemah. Ia merupakan riwayat Ahmad.

Faidah:

Batasan Mabit yang Diwajibkan[1030]

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang sempat mendapatkan beberapa saat dari terbitnya fajar —pada hari *Nahr*— hingga terbitnya matahari di Muzdalifah, maka ia telah mendapatkan wuquf, baik ia sempat bermalam atau tidak. Jika tidak, maka harus membayar *dam*, kecuali apabila

[1029] *Ikhtiyarat Ibnu Quadamah Al Fiqhiyah* (1/675)

[1030] *Dur Al Mukhtar* (2/241), *Hasyiah Al Adawi* (1/475), *Mughni Al Muhtaj* (1/498), *Al Mughni* (3/417) dan *Al Furu'* (3/510)

meninggalkannya karena suatu halangan, seperti kondisi sesak dan padat, maka ia tidak dikenakan apa-apa.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa keberangkatan harus pada bagian waktu malam, antara kedatangannya sampai terbitnya fajar. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa ukuran wajib wuquf adalah hanya sesaat mulai kedatangan hingga pertengahan malam —apabila jamaah haji datang sebelum pertengahan malam—, tetapi apabila ia datang setelah berlalunya pertengahan malam, maka ukuran sesaat sebelum terbitnya fajar dapat dianggap sah.

Saya katakan:

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa yang wajib adalah wuquf di Muzdalifah hingga terbit fajar, baik jamaah haji tersebut tiba sebelum pertengahan malam atau sesudahnya. Karena definisi bermalam adalah ketika seseorang tinggal di suatu tempat hingga terbit fajar.

Hanya saja diberikan keringanan bagi mereka yang dalam kondisi lemah dan kaum wanita untuk memulai perjalanan dari Muzdalifah setelah berlalunya pertengahan malam. Inilah yang dapat dipahami dari teks hadits dalam hal ini, seperti hadits Aisyah, dia mengatakan, "Kami tiba di Muzdalifah, lalu Saudah meminta izin kepada Nabi SAW untuk bertolak (dari Muzdalifah menuju Mina) sebelum rombongan orang ramai datang. Saudah adalah wanita yang lemah dan lambat bergerak, maka Nabi SAW mengizinkannya, lalu Saudah pun berangkat sebelum orang-orang ramai berdatangan, dan kami tinggal (di Muzdalifah) hingga pagi menjelang."[1031]

Dari riwayat ini, jelas bahwa bagi mereka yang tidak mendapatkan keringanan agar tetap berada di Muzdalifah hingga pagi, dan karena amalan tersebut bertolak belakang dengan *rukhshah* (keringanan hukum) yang diberikan kepada sebagian orang yang memang layak mendapatkannya, maka ia menyerupai wajib.

Dan seperti hadits Asma', bahwa dia tiba di Muzdalifah, kemudian melakukan shalat untuk beberapa waktu lamanya, lalu dia bertanya, "Wahai anakku, apakah bulan telah menghilang?" Aku katakan, "Belum." Kemudian dia kembali melakukan shalat untuk beberapa saat lamanya, lalu berkata, "Wahai

---

[1031] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1681) dan Muslim (1290)

anakku, apakah bulan telah menghilang?" Aku menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Jika demikian, berangkatlah kalian."

Maka kami pun bertolak hingga dia melempar jumrah, kemudian kembali dan melakukan shalat Shubuh di tempat tinggalnya, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai ibuku, saya pikir kita tidak boleh bertolak kecuali setelah menjelang pagi?" Maka dia pun menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya Nabi SAW mengizinkan kepada kaum wanita."[1032]

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku termasuk orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk menemani golongan orang-orang yang lemah diantara keluarga beliau."[1033]

Dari beberapa hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *mabit* (bermalam) di Muzdalifah adalah wajib, kecuali bagi mereka yang dalam kondisi lemah, mereka boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar, tetapi setelah bulan menghilang.

Faidah

Rukhshah untuk tidak bermalam di Muzdalifah adalah khusus bagi mereka yang lemah dari kalangan perempuan dan anak-anak. Lalu apakah termasuk perempuan secara umum atau hanya khusus bagi yang lemah saja?

Di sini terdapat perbedaan pendapat diantara sebagaian ulama. Namun, pendapat yang paling mengarah adalah bahwa ia khusus bagi wanita yang dalam kondisi lemah, karena Nabi SAW mendahulukan sebagian istri-istri beliau yang dalam kondisi lemah dan Aisyah tetap tinggal bersama beliau. Adapun Saudah meminta izin kepada beliau karena dia adalah wanita yang gemuk dan lambat dalam bergerak.

Sunah-Sunah ketika di Muzdalifah dan Saat Meninggalkannya[1034]

1. Melakukan shalat Maghrib dan Isya' dengan cara *jamak ta'khir* di Muzdalifah.

[1032] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1679) dan Muslim (1291)

[1033] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1678) dan Muslim (1293)

[1034] Sunah-sunah ini telah tetap dari Nabi SAW dan terdapat dalam hadits Jabir yang panjang, serta hadits Usamah bin Zaid di dalam *Ash-Shahihain*.

2. Mengumandangkan adzan satu kali untuk dua shalat tersebut dan dua kali iqamat.
3. Tidak melakukan shalat sunah apapun antara keduanya.
4. Tidur hingga menjelang fajar dan tidak melakukan shalat sunah apapun pada malam harinya.
5. Melakukan Shalat Shubuh pada awal waktu dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat.
6. Wuquf di Masy'aril Haram di kawasan Muzdalifah sambil menghadap Qiblat, berdoa, bertahmid, bertakbir, bertahlil hingga pagi menjelang (terang).
7. Bertolak dari Muzdalifah dengan tenang sebelum matahari terbit.
8. Sedikit bergegas ketika sampai di pertengahan Muhassir,[1035] kecuali apabila ia mengendarai mobil yang tidak dia setir sendiri, maka ia tidak mampu melakukannya. Untuk itu, yang lebih utama adalah —paling tidak berniat untuk lebih mempercepat— kalau saja ia mampu melakukannya.
9. Menuju Jumrah dari jalan yang lain, yaitu bukan jalan yang dilaluinya saat menuju Arafah.

Melempar Jumrah di Mina

Definisi

Kata *ar-ramyu* artinya melempar/melontar. *Jamaraat* atau *jimaar* artinya batu-batu kecil. Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah *jamrah* artinya kerikil.

Hukumnya

Jumhur ulama berpendapat bahwa melempar jumrah hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak melakukannya, maka dikenakan *dam* menurut mereka.

[1035] Nama sebuah tempat diantara Mina dan Muzdalifah —pendapat yang lebih *shahih* adalah bahwa ia termasuk bagian dari Mina— dinamakan Muhassir karena dinyatakan bahwa *ashabul fil* (tentara gajah) yang dahulu menyerang Ka'bah dibinasakan di tempat tersebut. Barangkali karena hal itu pula Nabi SAW mempercepat jalannya ketika sampai disana, sebagaimana kebiasaan beliau mempercepat jalan di tempat-tempat yang pernah diturunkan adzab.

Dalil-dalil yang mewajibkannya adalah:

1. Hadits Jabir, dia berkata, "Aku menyaksiakan Nabi SAW melempar Jumrah dari atas hewan tunggangannya pada hari *Nahr*, dan bersabda,

لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه

"Hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dariku, sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali aku tidak akan sempat melakukan haji lagi setelah hajiku ini."[1036]

2. Sabda beliau SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"Sesungguhnya dijadikan thawaf di Ka'bah, (sa'i) antara Shafa dan Marwah, dan melempar Jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah."[1037]

3. Ia merupakan amalan yang menjadikan seseorang yang haji dalam keadaan halal, maka hukumnya wajib. Karenanya menjadi pemisah antara kondisi halal dan ihram.

Posisi Melempar Jumrah dan Jumlahnya

Tempat melempar jumrah di Mina ada tiga:

1. Jumrah *Aqabah/Kubra*, adalah Jumrah pertama dari arah Makkah dan berada di sisi kiri orang yang memasuki kawasan Mina.
2. Jumrah *Wustha*, adalah jumrah yang terletak setelah Jumrah *Aqabah* ke arah Muzdalifah

---

[1036] *Shahih*. HR. Muslim (1297), An-Nasa'i (3062), dan Abu Daud (1970)

[1037] Sanadnya *dha'if*. HR. Abu Daud (1888), At-Tirmidzi (902), dan Ahmad (4/64)

3. Jumrah *Shughra*, adalah yang terletak paling dekat dengan mesjid Khaif di Mina.

Karakteristik Kerikil

Dianjurkan agar kerikil yang digunakan untuk melempar sebesar kerikil *khadzaf*,[1038] maksudnya adalah seukuran kacang. Ada juga yang mengatakan lebih besar dari *khumus* dan lebih kecil dari kemiri.

Dalam hadits Jabir disebutkan, "...kemudian beliau melewati jalan tengah yang menuju Jumrah *Kubra* di dekat pohon, kemudian beliau melemparnya tujuh kali lemparan dengan kerikil —pada setiap kali lemparan beliau mengucapkan takbir— seperti kerikil *khadzaf*..." beliau meyiapkan kerikil di telapak tangannya dan bersabda,

بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوْا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

"Lemparlah seperti mereka melakukannya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal agama, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka berlebih-lebihan dalam perkara agama."[1039]

Lalu apa yang bisa dikatakan kepada sebagian orang-orang bodoh yang melempar Jumrah dengan sandal?! Ya Allah, luruskanlah perkara kaum muslimin dan ajarilah mereka sunnah Nabi-Mu yang mulia. Inilah sunah-sunah tersebut.

Dari mana Kerikil Didapat?

Jamaah haji boleh memungut kerikil dari mana saja sesuka hatinya, karena Nabi SAW tidak pernah menetapkan tempat tertentu sebagaimana yang tertera dalam hadits Ibnu Abbas yang telah lalu. Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad, Atha', dan dipilih oleh Ibnu Mundzir serta Ibnu Taimiyah.

[1038] Kerikil seukuran buah buncis.

[1039] *Shahih*. HR. An-Nasa`i (5/268), Ibnu Majah (3029), dan Ahmad (1/215 dan 347)

Namun, Imam Syafi'i[1040] menganjurkan agar memungutnya dari Muzdalifah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair. Saya katakan bahwa hal ini tentu akan membebani dan menyulitkan, padahal dalam hal ini terdapat kemudahan.

Apakah boleh Melempar Jumrah dengan Kerikil yang telah Digunakan Melempar Sebelumnya?

Jumhur ulama berpendapat bahwa melempar jumrah dengan kerikil yang telah digunakan sebelumnya diperbolehkan, tetapi makruh. Adapun Ibnu Hazm membolehkannya tanpa memakruhkannya. Ibnu Hazm[1041] berkata, "Bolehnya melempar dengan kerikil yang telah digunakan sebelumnya karena tidak ada nash Al Qur`an atau Sunnah yang melarangnya. Pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, sekalipun ada yang mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bahwa kerikil jumrah yang diterima akan diangkat, dan yang tidak diterima akan dibiarkan, karena jika tidak demikian niscaya akan menjadi anak-anak bukit yang dapat menghalangi jalan."

Kami katakan, "Ya, lalu apa yang menghalangi hal itu?" Jika kerikil jumrah tidak diterima dari Amr —sebagai contoh— maka bisa jadi diterima dari Zaid, karena mungkin saja seseorang menyedakahkan harta dan Allah tidak menerimanya, setelah harta tersebut dimiliki oleh orang yang menerimanya, kemudian ia menyedekahkannya kepada orang lain dan Allah menerima sedekahnya tersebut.

Tidak ada Syariat yang Memerintahkan Mencuci Kerikil untuk Melempar Jumrah

Imam Syafi'i menganjurkan untuk mencuci kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah, namun tidak ada dalil yang menguatkan hal ini. Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mencucinya terlebih dahulu, dan beliau juga tidak memerintahkan untuk

---

[1040] *Al Majmu'* (8/155)

[1041] *Al Muhalla* (7/188)

mencucinya, bahkan mencucinya tidak memiliki arti sama sekali. Atha`, Ats-Tsauri, Malik, dan banyak lagi dari kalangan ahli ilmu tidak berpendapat untuk mencucinya. Kami meriwayatkan dari Thawus bahwa dia mencucinya[1042] terlebih dahulu." Saya katakan bahwa pencucuian tersebut tidak disyariatkan.

Melempar Jumrah dari atas Kendaraan

Boleh melempar jumrah dengan berkendara, sesuai hadits Qudamah bin Abdullah, dia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW melempar Jumrah pada hari Nahr dari atas untanya, tidak ada pemukulan (kekerasan), tidak ada dorong-mendorong, setelah itu menjauh.[1043]

Waktu Melempar Jumrah dan Jumlahnya

Waktu melempar jumrah ada empat hari, yaitu hari *Nahr* (tanggal 10 Dzulhijjah), dan tiga hari setelahnya yang biasa disebut dengan hari *Tasyriq* (Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

Pada hari *Nahr* melempar Jumrah hanya dilakukan pada Jumrah *Aqabah Al Kubra* saja dengan tujuh kali lemparan.

Sedangkan pada hari-hari *Tasyriq* pelemparan dilakukan pada ketiga Jumrah, setiap hari dan secara berurutan, yaitu Jumrah *Shughra, Wustha*, dan *Aqabah*. Setiap jumrah dilempar dengan tujuh kali lemparan.

Dengan demikian jumlah seluruhnya mencapai tujuh puluh lemparan; tujuh lemparan pada hari *Nahr*, dan dua puluh satu kali lemparan setiap hari pada hari-hari *Tasyriq*.

Apabila seorang jamaah haji dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak dapat melempar jumrah pada hari ke-13, maka itu diperbolehkan, sehingga seluruh lemparan yang dilakukannya berjumlah 49 kali.

[1042] *Al Majmu'* (8/156 dan 164)

[1043] *Hasan*. HR. An-Nasa'i (5/270), At-Tirmidzi (903), Ibnu Majah (3035), dan perkataan "Tidak ada pukulan" adalah sindiran kepada para pejabat pemerintahan bahwa mereka-lah yang sebenarnya melakukan hal tersebut. Dan perkataan, "*ilaika, ilaika*" artinya menjauh.

1. Melempar Jumrah pada Hari Nahr

Telah dijelaskan bahwa kewajiban melempar pada hari *Nahr* hanya jumrah *Aqabah* saja dengan tujuh kali lemparan.

Dari Arah mana Dianjurkan Melempar Jumrah Aqabah?

Melempar Jumrah *Aqabah* dianjurkan agar dilakukan dari arah tengah lembah, sekiranya Makkah berada di sisi kirinya dan Mina di arah kanannya, apabila hal itu memungkinkan. Hal itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana disinyalir dalam hadits Jabir dan hadits Ibnu Mas'ud, bahwa ketika beliau hendak melempar Jumrah *Aqabah*, beliau mengambil posisi dari arah lembah hingga ketika telah mendekati pohon, beliau melemparnya dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap lemparan." Kemudian dia berkata, "Dari arah sini, —Demi Dzat yang tiada tuhan selain-Nya— telah berdiri orang yang diturunkan surah Al Qur`an kepadanya (Nabi SAW)."[1044]

Apabila hal itu tidak dapat dilakukan —terlebih pada masa sekarang ini— maka ia boleh melemparnya dari arah mana saja semampunya.

Waktu Melempar Jumrah

Dari riwayat Jabir, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melempar (Jumrah) pada hari *Nahr*. Adapun setelah itu beliau melemparnya setelah matahari tergelincir (waktu Zhuhur)."[1045] Selain itu disunahkan untuk tidak melempar jumrah pada hari *Nahr*, kecuali setelah matahari terbit, tetapi ini tidak wajib menurut Jumhur ulama.

Adapun dalam riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan, "Rasulullah SAW memberangkatkan kami lebih dahulu pada malam Muzdalifah, yaitu anak-anak bani Abdul Muththalib dengan mengendarai keledai, lalu beliau menepuk paha kami dan bersabda, "*Janganlah kalian melempar sehingga matahari terbit.*"[1046]

[1044] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1750) dan Muslim (1296)

[1045] *Shahih*. HR. Al Bukhari secara *mu'allaq majzum* (3/677—*fath*) dan Muslim (1299)

[1046] *Dha'if*. HR. Abu Daud (1940), An-Nasa'i (5/271) dan Ibnu Majah (3025), ia memiliki jalur-jalur lain yang masih diperselisihkan. Al Hafizh menilainya *shahih* di dalam *Al Fath* (3/528) dengan jalur-jalurnya sendiri. Demikian pula dikatakan oleh Al Albani di dalam *Hajjatun Nabi* (h. 80)

Ini adalah hadits *dha'if*, sekalipun apabila menunda melempar jumrah hingga sebelum matahari terbenam, maka itu diperbolehkan sekalipun tidak memiliki hukum sunah secara ijma'.[1047]

Namun, apabila masih mendapatkan kesulitan untuk melempar sebelum matahari terbenam, maka boleh melakukannya hingga pada malam harinya sesuai hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada hari *Nahr* di Mina Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, "Aku melempar setelah menjelang malam?" Maka beliau bersabda, *"Tidak apa-apa."*[1048]

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki bahwa permulaan waktu melempar jumrah adalah setelah matahari terbit pada hari *Nahr*. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, adalah dari pertengahan malam bagi mereka yang telah melakukan wuquf di Arafah sebelumnya.

Batas akhir waktu melempar jumrah Aqabah menurut madzhab Hanafi adalah hingga terbit fajar keesokan harinya (tanggal 11 Dzulhijjah). Sedangkan menurut madzhab Maliki, waktunya adalah hingga waktu Maghrib. Kedua madzhab ini mewajibkan membayar *dam* apabila melakukannya setelah batas waktu tersebut.

Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa batas akhir melempar adalah hingga terakhir hari *Tasyriq*.

Kapankah Kaum Wanita —yang Lemah dan telah Meninggalkan Muzdalifah pada Tengah Malam— Melempar Jumrah?

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahwa wanita yang lemah disunahkan melempar jumrah setelah matahari terbit, mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Adapun melempar jumrah sebelum matahari terbit, maka imam Syafi'i membolehkannya, bahkan sebelum fajar terbit. Namun, jumhur ulama hanya membolehkan setelah fajar terbit hingga matahari terbit.

Guru kami[1049] —*hafizhahullah*— berkata, "Menurutku, khusus para wanita boleh langsung melempar jumrah ketika sampai di Mina. Rasulullah SAW telah

---

[1047] *At-Tamhid* karya Ibnu Abdul Barr (17/255)

[1048] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1735) dan lainnya.

[1049] *Jami' Ahkam An-Nisaa'* karya guru kami Mushthafa bin Adawi —*hafidzahullah*— (2/563) dengan sedikit tidak beraturan.

mengizinkan mereka untuk berangkat pada malam hari,[1050] dan Asma` melempar sebelum waktu Shubuh,[1051] juga telah dijelaskan dalam hadits Salim, "Diantara mereka ada yang tiba di Mina menjelang shalat Shubuh dan ada yang tiba setelahnya. Ketika sampai, mereka langsung melempar Jumrah. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW telah memberikan keringanan mengenai hal itu."[1052]

Demikianlah, jika hadits Ibnu Abbas dinyatakan *shahih*, maka larangan yang dimaksud adalah kepada anak-anak dan bukan kaum wanita, atau barangkali hal itu menyangkut sunah apabila kita mencoba menggabung antara dalil-dalil yang ada sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Fath*.

Sunah-Sunah Melempar pada Hari Nahr

1. Berhenti bertalbiyah ketika hendak melempar, sesuai hadits Al Fadhl bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW masih terus bertalbiyah hingga tiba di Jumrah.[1053] Hal ini juga dinyatakan oleh Jumhur ulama.[1054]
2. Bertakbir pada setiap lemparan, sesuai hadits Jabir, "...Hingga beliau sampai di pohon, kemudian beliau melemparnya dengan tujuh kerikil sambil bertakbir pada setiap lemparan..."
3. Pelemparan hendaknya dilakukan dari arah tengah lembah, sebagaimana yang telah dijelaskan.
4. Pelemparan hendaknya dilakukan setelah terbit matahari. Penjelasan hal ini juga telah berlalu.
5. Langsung beranjak meninggalkan jumrah setelah melakukan pelemparan dan tidak berhenti dahulu. Sesuai hadits Jabir, "...beliau melempar dari arah tengah lembah kemudian bergegas menuju tempat penyembelehan hewan kurban." Hendaknya tidak berhenti terlebih dahulu untuk berdoa atau lainnya.

[1050] *Shahih*. Telah berlalu pada pembahasan mengenai *mabit* di Muzdalifah.

[1051] *Shahih*. Telah berlalu pada pembahasan mengenai *mabit* di Muzdalifah.

[1052] *Shahih*. Telah berlalu pada pembahasan mengenai *mabit* di Muzdalifah.

[1053] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1670) dan Muslim (1281)

[1054] *Fath Al Bari* (3/623), *Al Majmu'* (8/177), *Nihayah Al Muhtaj* (3/303), *Al Mubdi'* (3/340) dan Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla* (7/180), beliau berhenti bertalbiyah setelah selesai melontar.

Al Hafizh berkata di dalam Al Fath (3/679), "Keistimewaan jumrah Aqabah dibanding dua jumrah lainnya ada empat hal. Yaitu dikhususkan pelemparannya pada hari *Nahr*, hendaknya tidak berhenti seteleh melemparnya, pelemparan dilakukan pada waktu Dhuha, dan dianjurkan dari arah bawah."

Amalan pada Hari Nahr yang Dilakukan secara Berurutan:

Amalan yang disyariatkan untuk dilakukan jamaah haji pada hari *Nahr* setelah tiba di Mina ada empat, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah.

Urutan ini adalah sunah, tidak wajib. Seandainya seorang jamaah haji melakukan thawaf sebelum melempar jumrah, atau menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban sebelum melempar, atau terlebih dahulu mencukur rambut sebelum melempar jumrah dan thawaf, maka semua itu diperbolehkan, dan tidak dikenakan kewajiban membayar fidyah. Hanya saja ia tidak melakukan yang ketentuan afdhal (yang paling utama),[1055] ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, mayoritas ulama dari kalangan salaf, para ahli fikih dan ahli hadits.[1056]

Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang menyembelih kurban, mencukur, dan melempar yang dilakukan tidak secara berurutan, ada amalan yang didahulukan dan diakhirkan. Maka beliau menjawab, "Tidak apa-apa."[1057] Pernyataan ini secara jelas menafikan dosa dan sekaligus meniadakan kewajiban membayar fidyah.

Sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan bahwa rukhshah untuk tidak melakukannya secara berurutan berlaku bagi mereka yang lupa dan tidak mengerti dan bukan bagi orang yang melakukannya secara sengaja,[1058] sebagaimana yang tertera di dalam hadits Abdullah bin Amr bahwa saat Nabi SAW melakukan haji Wada', diajukan kepada beliau beberapa pertanyaan dari kalangan sahabat, seseorang berkata, "Aku tidak sadar telah mencukur rambutku sebelum menyembelih?" Beliau menjawab, *"Sembelihlah dan kamu tidak berdosa."*

[1055] *Al Majmu'* (8/168)

[1056] *Fath Al Bari* (3/668)

[1057] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1734) dan selainnya.

[1058] *Al Mughni* (3/447) dan *Fath Al Bari* (3/668)

Yang lainnya berkata, "Aku tidak sadar telah menyembelih sebelum melempar." Beliau berkata, "Lemparlah dan kau tidak berdosa." Beliau tidak pernah ditanya mengenai amalan yang dilakukan lebih dahulu atau diakhirkan, keculai beliau bersabda, "Lakukanlah dan kau tidak berdosa."[1059]

Ibnu Daqiq Al Ied berkata di dalam Syarh Umdah Al Ahkam (3/79), "Pernyataan yang dikatakan oleh Ahmad adalah kuat dari sisi dalil mengenai kewajiban mengikuti Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadah haji, melalui sabda beliau SAW, *"Ambillah oleh kalian manasik haji kalian dariku."*

Hadits-hadits yang menyatakan keringanan hukum bagi mereka yang mendahulukan perbuatan yang seharusnya diakhirkan, semuanya berkaitan dengan perkataan si penanya, 'Aku tidak sadar.' Maka hukum tersebut berlaku bagi mereka yang dalam kondisi demikian (tidak sadar/lupa).

Dengan demikian kondisi asalnya adalah wajib mengikuti tata cara yang telah diajarkan Nabi SAW dalam praktik ibadah haji. Juga apabila ketentuan hukum telah ditetapkan, maka tidak ada yang boleh menyalahinya, kecuali memang ada pengecualian. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi "tidak sadar" akan sesuai jika tidak dikenakan konsekuensi hukum. Karena hukum yang berlaku dikaitkan dengannya, maka kondisi sengaja dan dalam keadaan sadar tidak dapat disamakan dengan kondisi tidak sadar, karena keduanya saling bertolak belakang.

Adapun apabila menjadikan perkataan perawi, 'dan beliau tidak ditanya mengenai sesuatu (amalan) yang didahulukan atau diakhirkan, maka beliau selalu menjawab, *'Lakukanlah dan kamu tidak berdosa'*, mengisyaratkan urutan di sini secara mutlak dan tidak dipedulikan.

Sebagai jawabannya adalah bahwa pemberitahuan yang disampaikan oleh perawi ini terkait dengan pertanyaan yang ada. Hal itu dinilai mutlak apabila dikaitkan dengan si penanya. Sesuatu yang mutlak tidak menunjukkan pada salah satu perkara diantara dua hal yang khusus. Karena itu, ia tidak dapat dijadikan dalil bagi orang yang dalam kondisi sadar dan dapat melakukannya secara sengaja, bukan kondisi tidak sadar.

[1059] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1736, 1737) dan Muslim (1306)

Saya katakan:

Pernyataan ini akan lebih tepat apabila sabda Nabi SAW "dan kamu tidak berdosa" *sebagai jawaban untuk orang yang bertanya kepada beliau. Namun, ketika beliau mengatakan,* "Lakukanlah dan kamu tidak berdosa" *menunjukkan bahwa tidak ada dosa dan aib bagi yang melakukannya di masa mendatang, dan dapat juga dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang lupa dan tidak mengetahui atau yang mengingat dan mengerti.*

Demikianlah yang lebih cocok untuk dijadikan dalil dan sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah), *terlebih lagi pada masa sekarang ini.*[1060]

*Disamping itu masih ada kerancuan masalah mengeanai mendahulukan mencukur rambut daripada menyembelih, karena firman Allah SWT, "...*dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196)*

Saya mencoba menjawab, "Barangkali yang dimaksud dengan 'kurban sampai di tempat penyembelihannya' adalah bahwa hewan kurban telah sampai di tempat yang diperbolehkan untuk menyembelihnya, dan hal itu telah terlaksana. Kerancuan itu akan terjadi kalau saja Allah mengatakan, 'Janganlah kalian mencukur sampai kalian menyembelih hewan kurban'. Dengan demikian, benarlah pendapat yang mengatakan bahwa tertib/urutan bukan merupakan kewajiban, sekalipun apabila dilakukan secara berurutan tentunya akan lebih utama.

Tahallul Awal dan Tsani

Ibadah haji memiliki dua tahallul: tahallul awal (pertama) dan tsani (kedua). Kedua tahallul ini berkaitan dengan melempar jumrah Aqabah, mencukur, dan thawaf ifadhah. Para ulama berbeda pendapat, apakah tahallul awal dapat dilakukan dengan melempar tanpa mencukur atau harus dengan melempar dan mencukur?

Perbedaan pendapat ini berdasarkan hadits Aisyah, dia berkata, "Aku memberi wangi-wangian kepada Rasulullah SAW dengan dua tanganku ini ketika

---

[1060] Hal ini ditunjukkan oleh Al Allamah Ibnu Utsaimin —*rahimahullah*— di dalam *Al Mumti'* (7/267)

beliau hendak berihram, dan setelah beliau bertahallul sebelum melakukan thawaf."[1061]

Pada dasarnya Aisyah tidak bersama Rasulullah SAW ketika bertolak dari Muzdalifah, karena sesuai yang telah ditetapkan bahwa beliau terus berkendara hingga melempar Jumrah. Maka hal ini menunjukkan bahwa pemberian wangi-wangian tersebut adalah setelah melempar jumrah, tetapi apakah pemakaian wangi-wangian ini dilakukan sebelum mencukur rambut atau setelahnya?

Sebagian ulama[1062] berkata, "Kalau saja beliau bertahallul dengan hanya melempar saja, niscaya Aisyah berkata, "Saat beliau bertahallul sebelum mencukur rambut". Dengan demikian, Aisyah menjadikan kondisi halal antara thawaf dan perkara yang sebelumnya, yaitu melempar, menyembelih dan mencukur rambut. Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya aku membawa hewan kurban, maka aku tidak bertahallul hingga menyembelih(nya)."*[1063]

Juga terdapat hadits yang menyatakan,

إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Apabila kalian telah melempar dan mencukur rambut, maka halal bagi kalian segala sesuatu selain wanita (berhubungan intim)."[1064] Hanya saja hadits ini tidak shahih.

Sebagian ulama yang lain berkata, "Apabila seorang yang berihram telah melempar Jumrah Aqabah, maka halal baginya segala sesuatu selain berhubungan intim, sekalipun ia belum mencukur rambut." Mereka berlandaskan pada hadits Aisyah diatas, namun dengan perbedaan lafazh, "Aku memakaikan wangi-wangian dengan tanganku kepada Rasulullah SAW mengggunakan dzarirah,[1065] ketika haji Wada' pada saat halal dan ihram, ketika beliau ihram,

---

[1061] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1754) dan Muslim (1189)

[1062] Asy-Syarh *Al Mumti'* (7/365)

[1063] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1566) dan Muslim (1229)

[1064] *Dha'if*. HR. Ath-Thahawi (1/419), Al Baihaqi (5/136), Ahmad (6/143) dan *Al Irwa'* (1046)

[1065] *Dzarirah* adalah jenis wewangian yang terbuat dari berbagai campuran bahan pembuatan minyak wangi.

dan ketika melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahr, sebelum thawaf di Ka'bah."[1066]

Juga berdasarkan hadits, "Apabila kalian telah melempar Jumrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu selain wanita (berhubungan intim)."[1067] Tanpa tambahan lafazh "dan mencukur rambut".

Ini adalah pendapat Atha', Malik, Abu Tsaur, Abu Yusuf, salah satu riwayat dari Ahmad, dan dipilih oleh Ibnu Qudamah, serta Ibnu Hazm, bahkan dia berkomentar, "Ia telah halal hanya karena telah memasuki waktu bolehnya melempar, sekalipun ia sendiri belum melempar jumrah."[1068]

Sementara madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tahallul awal dapat terlaksana dengan dua hal dari tiga hal berikut, yaitu melempar jumrah, mencukur rambut dan thawaf, dan tahallul kedua akan terlaksana dengan melaksanakan yang ketiga.[1069]

Adapun tahallul kedua dapat terlaksana dengan sempurnanya thawaf ifadhah. Hal ini dinayatakan dalam hadits Ibnu Umar, "...Kemudian Nabi SAW tidak halal untuk melakukan segala sesuatu yang diharamkan saat ihram, sampai beliau menyempurnakan hajinya, menyembelih hewan kurbannya pada hari Nahr, kemudian menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf ifadhah, lalu beliau halal untuk melakukan apa saja yang diharamkan sebelumnya..."[1070]

2. Melempar Jumrah pada hari pertama dan kedua hari tasyriq

Pada dua hari ini (tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah) diwajibkan melempar ketiga Jumrah secara berurutan; jumrah Shughra, jumrah Wustha, kemudian jumrah Aqabah. Setiap jumrah dilempar dengan tujuh kerikil.

Waktu Melempar

Pada dua hari tersebut waktu melempar jumrah dimulai setelah

[1066] Sanadnya *Shahih*. HR. Ahmad (6/200)

[1067] Dinilai *Shahih* oleh Al Albani. Lihatlah *Al Irwa'* (4/236) dan *Ash-Shahihah* (239)

[1068] *Al Mughni* (3/439), *Al Muhalla* (7/139) dan *Hajjatun Nabi* (h. 81)

[1069] *Al Majmu'* (8/203) dan *Fath Al Bari* (3/684)

[1070] *Shahih*. HR. Muslim (1227) dan selainnya

tergelincirnya matahari (waktu zhuhur), dan tidak diperbolehkan melempar sebelumnya menurut Jumhur ulama.[1071] Dalil mereka adalah:

1. Hadits Jabir, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melempar (jumrah) di hari Nahr pada waktu dhuha. Setelah itu beliau melempar setelah matahari tergelincir."[1072] Beliau SAW bersabda, *"Ambillah oleh kalian tata cara haji kalian dariku."*[1073]
2. Nabi SAW menunggu hingga matahari tergelincir untuk melempar jumrah. Dari riwayat Wabrah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA, 'Kapan aku harus melempar?' Dia menjawab, "Apabila pimpinanmu melempar, maka hendaknya kau melempar." Kemudian aku menanyakan lagi masalah itu dan dia menjawab, "Kami menanti-nanti waktu (melempar), dan apabila matahari telah tergelincir, maka kami pun melempar." Kalau saja melempar diperbolehkan sebelum tergelincirnya matahari, niscaya beliau akan melakukannya sekalipun hanya satu kali, untuk menjelaskan hukum bolehnya hal itu.
3. Kalau saja melempar sebelum tergelincirnya matahari diperbolehkan, maka pasti Nabi SAW akan —pernah— melakukannya, karena itu merupakan pelaksanaan ibadah pada awal waktu, juga mengisyaratkan kemudahan, dan waktu yang lebih panjang.[1074]

Waktu yang sangat dianjurkan adalah setelah tergelincirnya matahari (waktu Zhuhur) hingga matahari terbenam. Namun, apabila mendapatkan kesulitan untuk melempar sebelum matahari terbenam, maka —sesuai dengan pendapat yang lebih shahih— ia boleh melakukannya pada malam hari, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai melempar jumrah pada hari Nahr.

Itulah batas akhir waktu melempar jumrah, sesuai pendapat jumhur ulama sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang melempar jumrah pada hari Nahr.

[1071] *Al Mabsuth* (4/23), *Al Muwaththa'* (1/409), *Al Furu'* (3/518) dan *Al Majmu'* (8/211)

[1072] *Shahih.* Takhrijnya telah berlalu

[1073] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1746)

[1074] *Asy-Syarh Al Mumti'* (7/384)

Praktik Melempar pada Dua Hari (11 dan 12 Dzulhijjah)

Dari Salim, bahwasanya Ibnu Umar RA melempar jumrah dengan tujuh kerikil sambil bertakbir pada setiap kali lemparan, kemudian dia maju dan hingga mudah (mendapatkan kelonggaran), dan berdiri lama sambil menghadap Qiblat, berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian melempar jumrah Wustha dan mengambil sisi kiri dan mendapatkan kelonggaran, berdiri menghadap Qiblat, berdoa sambil mengangkat tangan dan berdiri lama. Kemudian dia melempar jumrah Aqabah dari sisi tengah lembah dan tidak berhenti di sana. Ibnu Umar berkata, "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya."[1075]

Nafar Awal

Apabila jamaah haji telah melempar jumrah pada hari pertama dan kedua dari hari-hari Tasyriq, maka dia boleh berangkat menuju Makkah, apabila dia ingin segera beranjak dari Mina, dan hari itu dinamakan hari nafar awal (keberangkatan pertama). Dengan demikian, keharusan untuk melempar pada hari ketiga pada hari-hari Tasyriq telah gugur sesuai kesepakatan para ulama, berdasarkan firman Allah SWT, *"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa."* (Qs. Al Baqarah [2]: 203)

Bagi jamaah haji yang mengambil nafar awal boleh meninggalkan Mina hari kedua pada hari Tasyriq sebelum terbenamnya matahari, menurut jumhur ulama. Menurut madzhab Hanafi, dia boleh meninggalkan Mina sebelum terbit fajar hari ketiga pada hari Tasyriq.

3. Melempar pada Hari Ketiga dari Hari Tasyriq

Melempar jumrah pada hari ketiga di hari Tasyriq hukumnya wajib bagi mereka yang mengakhirkan dan belum meninggalkan Mina setelah tergelincirnya matahari (mereka yang tidak mengambil nafar awal), menurut pendapat jumhur ulama. Menurut Abu Hanifah, ia boleh melempar sebelum tergelincirnya matahari, tetapi hadits Jabir menolak pendapat ini.

[1075] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1751)

Jumhur ulama sepakat bahwa batas akhir melempar pada hari itu adalah ketika matahari terbenam. Dan, batas waktu qadha melempar hari-hari sebelumnya juga habis setelah terbenamnya matahari pada hari ketiga di hari Tasyriq, karena batas waktu manasik telah habis setelah terbenamnya matahari.

Nafar Tsani

Apabila jamaah haji telah melempar ketiga jumrah pada hari ketiga di hari Tasyriq —hari keempat kurban— maka hendaknya ia beranjak dari Mina menuju Makkah, dan tidak dianjurkan lagi untuk tinggal di Mina. Kondisi ini disebut "Nafar tsani". Dengan demikian, seluruh amalan di Mina telah selesai.

Perwakilan Melempar untuk Orang Lain

Barangsiapa yang tidak mampu melempar jumrah karena sakit, berhalangan, atau yang lainnya, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain karena keterbatasan waktu melempar, dan hendaknya orang yang menjadi wakilnya telah melempar untuk dirinya sendiri terlebih dahulu.

Perwakilan dalam melempar tidak sah untuk kaum wanita —yang mampu untuk melontar— dan anak-anak. Adapun hadits Jabir yang menyatakan, "Kami menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Diantara kami terdapat kaum wanita dan anak-anak, maka kami mewakilkan melempar untuk mereka."[1076] Ini adalah hadits dha'if dan tidak dapat dijadikan dalil.

Kewajiban Bermalam (Mabit) di Mina pada Hari-hari Tasyriq

Hukum mabit di Mina pada hari-hari Tasyriq adalah wajib (atau; hanya dua malam tanggal 11 dan 12 bagi yang ingin mempercepat) menurut jumhur ulama dan bagi yang tidak melakukannya tanpa halangan dikenakan kewajiban membayar dam. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW memberikan *rukhshah* kepada Al Abbas untuk bermalam di Makkah agar mendapatkan bagian makanan[1077]."[1078]

[1076] *Dha'if*. HR. Ahmad (3/314), dan hadits yang sejenis dari At-Tirmidzi (927), Ibnu Majah (3038) dan Al Baihaqi (5/256)

[1077] Makanan/anggur dan minuman yang biasa diberikan oleh kaum Quraisy kepada jamaah haji.

[1078] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1745) dan Muslim (1315)

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa mabit di Mina adalah wajib dan termasuk salah satu ritual haji, karena adanya keringanan hukum mengharuskan adanya kewajiban sebagai lawannya, dan izin beliau adalah karena halangan tersebut.[1079]

Adapun madzhab Hanafi —salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad— menilainnya sebagai amalan sunah.[1080] Hanya saja pendapat pertama lebih *shahih*.

Kurban

Pengertian "kurban" diambil dari kata "*al hadyu*", yaitu sesuatu yang dihadiahkan di tanah suci, baik dari jenis binatang maupun lainnya. Namun, yang dimaksud disini adalah hewan yang jadikan kurban di tanah suci dengan niat mendekatkan diri kepada Allah.

Allah SWT berfirman, *"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Qs. Al Hajj [22]: 36-37)

Jenis Hewan Kurban

Para ulama bersepakat bahwa kurban hanya boleh dilakukan dari delapan jenis hewan yang telah ditentukan Allah, dan jenis hewan yang paling utama adalah unta, sapi, kambing, kemudian domba.[1081]

[1079] *Al Mughni* (3/449), *Al Furu'* (3/518) dan *Asy-Syarh Al Mumti'* (7/391)

[1080] *Al Hidayah* (2/186) dan *Al Inshaf* (3/47)

[1081] *Bidayah Al Mujtahid* (2/559) Cetakan *Al Kutub Al Ilmiyah* dan *Al Majmu'* (8/368)

Manakala hewan kurban tersebut semakin mahal maka ia semakin utama, karena ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai budak yang paling utama (untuk dimerdekakan sebagai kafarat dan lainnya), maka beliau menjawab,

أَغْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

"Yang harganya paling mahal dan paling berharga bagi pemiliknya."[1082]

Syarat Hewan Kurban

1. Hendaknya termasuk kategori binatang yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan.
2. Domba hendaknya yang berumur 6 bilan hingga 1 tahun atau yang masuk tahun ketiga, dan tidak boleh kurang dari itu, unta hendaknya berumur 5 tahun atau lebih, sapi tidak boleh kurang dari 2 tahun, kambing bandot tidak boleh kurang dari 1 tahun, dan biri-biri tidak boleh kurang dari 6 bulan.

   Dari riwayat Jabir bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

   لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

   "Janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali musinnah,[1083] *kecuali jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang telah genap 6 bulan dan memasuki usia 1 tahun."*[1084]

   Nabi SAW bersabda kepada Abu Burdah mengenai domba yang telah genap berusia 6 bulan, *"Ia dapat mencukupimu (sah) dan tidak sah bagi orang lain setelahmu."*[1085]

3. Hendaknya hewan kurban terbebas dari berbagai macam cacat, sesuai sabda Rasulullah SAW,

---

[1082] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2518), Muslim (136) dan selain keduanya.

[1083] Kambing yang genap berusia satu tahun atau lebih.

[1084] *Shahih.* HR. Muslim (1963), Abu Daud (2797), An-Nasa'i (7/218) dan Ibnu Majah (3141)

[1085] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5556) dan Muslim (1961)

أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي

"Empat perkara yang membuat tidak sah pada kurban; cacat yang nampak pada mata, sakit, pincang, dan sangat kurus."[1086]

Cacat yang terdapat pada hewan dapat dibagi menjadi tiga bagian:[1087]

1. Empat macam cacat yang tertera dalam hadits di atas, semuanya tidak dapat mencukupi (tidak sah untuk kurban).
2. Cacat yang dijelaskan dalam palarangan, namun tidak disinggung bahwa ia mengakibatkan tidak sah. Yaitu cacat yang terdapat pada telinga, tanduk dan lainnya, sebagaimana hadits Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga (hewan kurban), dan hendaknya kami tidak berkurban dengan hewan yang telinganya terputus pada bagian depannya atau belakangnya, yang telinganya terbelah, yang terdapat lubang (sobekan bundar) pada telinganya, dan yang terputus (sobek) pada hidungnya, telinga atau bagian lainnya."[1088] Semua ini memiliki hukum makruh untuk menjadi kurban, hanya saja tetap sah (mencukupi).
3. Cacat yang ada tidak dijelaskan di dalam nash sebagai cacat yang dilarang, tetapi ia mengurangi kesempurnaannya. Maka yang demikian tidak berpengaruh, ia hanya dihukumi makruh dan tidak diharamkan, seperti gigi yang patah, tetapi tidak di bagian-bagian depan, dan yang lainnya.

Kurban Terbagi Menjadi Dua Macam

1. Kurban wajib, yang terbagi menjadi:
   a. Kurban haji *Tamattu'* dan *Qiran*, yaitu kurban yang diwajibkan kepada orang yang berhaji yang melaksanakan umrah sebelum haji, atau

---

[1086] *Shahih*. HR. Abu Daud (2785), At-Tirmidzi (1530), An-Nasa'i (7/214) dan Ibnu Majah (3144)

[1087] *Asy-Syarh Al Mumti' 'ala Zad Al Mustanqa'* (7/476-477) secara ringkas.

[1088] *Hasan*. HR. Abu Daud (2804), At-Tirmidzi (1543), An-Nasa'i (7/217) dan Ibnu Majah (3142).

melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan, sesuai dengan firman Allah SWT, "*Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah di dapat. Tetapi jika tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajiblah berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Kurban ini wajib bagi pelaku haji *Tamattu'* menurut ijma' dan bagi pelaku haji *Qiran* menurut pendapat jumhur ulama.

b. Kurban fidyah, yaitu kurban yang diwajibkan kepada orang yang berhaji yang mencukur rambutnya karena ada penyakit atau sesuatu yang mengganggu, sesuai firman Allah, "*Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya berfidyah, atau bersedekah atau berkurban.*" (Qs. Al baqarah [2]: 196). Ayat ini menjelaskan bahwa ia boleh memilih antara berkurban, memberi makan, dan berpuasa sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

   Jumhur ulama mewajibkan berkurban bagi pelaku haji yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, dan bagi yang melakukkan hal yang dilarang dilakukan saat ihram.

c. Kurban sanksi, yaitu kurban yang diwajibkan atas orang yang membunuh hewan buruan darat saat ihram (hal ini telah dijelaskan sebelumnya). Ulama menganalogikakan hal ini pada orang yang melakukan larangan ihram saat di dua tanah Haram seperti memotong pepohonannya dan sejenisnya.

d. Kurban karena terhalang, yaitu kurban yang diwajibkan atas orang yang tertahan atau terhalang dari menyempurnakan ibadah haji karena sakit atau ada musuh atau lainnya yang sejenis. Dia belum sempat mensyaratkannya ketika ihram —sebagimana yang telah dijelaskan— sesuai firman Allah SWT, "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kuban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah [2]:196)

e. Kurban karena persetubuhan, yaitu kurban yang diwajibkan atas pelaku haji yang melakukan persetubuhan badan saat pelaksanaan haji, sebagaimana yang telah dijelaskan.

f. Kurban nadzar, yaitu kurban yang diwajibkan atas orang yang menadzarkannya.

2. Kurban Sunah, yaitu kurban yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji *Ifrad* —atau pelaku umrah *Ifrad*— dan selain yang disunahkan pada keduanya pada kurban wajib.

Mengirim Kurban ke Tanah Haram bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi ke Sana.

Siapa yang berada di negerinya dan tidak pergi ke tanah Haram, maka disunnahkan mengirim kurban sunnah bersama orang lain dan disunahkan agar mengalunginya dan memberinya tanda sebagaimana yang akan dijelaskan. Jika ia telah mengirimnya maka dengan demikian ia bukan sebagai orang yang ihram, dan tidak pula dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram menurut pendapat jumhur ulama.

Dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah memintal tali kalung unta Rasulullah SAW dengan kedua tanganku, kemudian aku memberinya tanda dan mengalunginya, lalu beliau membawanya ke rumah. Beliaupun bermukim di Madinah, maka tidak diharamkan sesuatu yang sebelumnya halal bagi beliau."[1089]

Jumlah Hewan Kurban yang Dianggap Cukup (Sah)

Tidak ada batas maksimum yang diketahui pada hewan kurban. Rasulullah SAW pernah berkurban sebanyak seratus ekor. Dari Ali, dia berkata, "Rasulullah SAW berkurban dengan seratus ekor unta..."[1090]

Adapun batas minimum yang mencukupi untuk satu orang adalah seekor kambing. Dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, "Seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW berkurban untuk dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing. Mereka pun lalu memakannya dan memmberikannya kepada yang

[1089] *Shahih*. HR. Bukhari (1696) dan Muslim (1321).

[1090] *Shahih*. HR. Bukhari (1718).

lain, kemudian orang-orang pun bergembira, hingga kondisi mereka seperti yang kamu lihat."[1091]

Dalam hadits Aisyah disebutkan, "Nabi SAW pernah mengambil seekor kambing, lalu beliau membaringkannya (untuk disembelih), beliau bersabda, '*Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad...*'."[1092] dan ini berlaku pada hewan kurban.

Para ulama sepakat bahwa sesekor kambing tidak mencukupi untuk satu orang dan keluarganya dalam kurban (*dam*), kecuai pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa seseorang yang menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya dianggap mencukupi yang bukan dibeli secara bersama akan tetapi oleh satu individu.[1093]

Dan dianggap mencukupi berkurbannya tujuh orang secara bersama dengan seekor unta atau sapi. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dari Ahmad, berdasarkan hadits Jabir, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi juga untuk tujuh orang."[1094]

Masih dari riwatyat Jabir, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan bertahallul saat haji... beliau memerintahkan kami agar berserikat dalam berkurban unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami dengan seekor unta."[1095]

Ibnu Rusyd menukil ijma' bahwa dalam berkurban tidak boleh berserikat lebih dari tujuh orang.[1096]

Saya katakan:

Bahkan Ishaq berpendapat bahwa unta dan sapi mencukupi untuk sepuluh orang. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Aisyah, "...Ketika kami berada di Mina, kami diberi daging sapi, aku pun berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Kurban Rasulullah untuk para istrinya dengan seekor sapi."[1097] Sementara

---

[1091] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (1541), Ibnu Majah (3147) dan dinilai shahih oleh Al Al bani.

[1092] *Shahih*. HR. Muslim (1967).

[1093] *Bidayah Al Mujtahid* (1/655).

[1094] *Shahih*. HR. Muslim (1318).

[1095] *Shahih*. HR. Muslim (1318).

[1096] *Bidayah Al Mujtahid* (1/656).

[1097] *Shahih*. HR. Bukhari (1623) dan Muslim (1211).

istri beliau berjumlah sembilan orang. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kurban tersebut adalah satu ekor sapi untuk mereka (para istrinya)".[1098]

Telah ditegaskan Bahwa Nabi SAW pernah membagi-bagikan harta rampasan perang. Beliau menyamakan seekor unta dengan sepuluh ekor kambing.[1099]

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan (haji), lalu diwajibkan berkurban, kami pun berserikat dalam seekor unta untuk sepuluh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."[1100]

Hadits-hadits tersebut menerangkan salah satu dari tiga hal berikut:[1101]

1. Mungkin dikatakan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang tujuh orang dalam satu kurban lebih banyak dan lebih *shahih*.
2. Mungkin dikatakan bahwa persamaaan unta dengan sepuluh ekor kambing adalah penilaian untuk harta rampasan perang untuk rangka meratakan pembagian. Adapun satu sapi untuk tujuh orang dalam kurban merupakan ketentuan *syar'i*.
3. Mungkin dikatakan bahwa hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat; unta misalnya, ada sebagian unta yang nilainya sama dengan sepuluh ekor kambing, maka ia pun mencukupi untuk sepuluh orang, dan pada sebagian yang lain sebanding dengan tujuh ekor kambing, maka ia mencukupi untuk tujuh orang.

Waktu Penyembelihan Kurban

Disunahkan menyembelih kurban pada hari *Nahr* (hari ke-10 Dzulhijjah) setelah melempar jumrah Aqabah, sebelum mencukur dan thawaf (ifadhah) sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun waktu penyembelihan yang dibolehkan, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi beberapa pendapat:[1102]

[1098] *Mursal*. HR. Malik (2/486-487).

[1099] *Shahih*. HR. Bukhari (2507) Muslim (1968) dan selainnya

[1100] *Shahih* Al Albani. HR. At-Tirmidzi (907), An-Nasaa'i (7/222) dan Ibnu Majah (3131).

[1101] *Zad Al Ma'ad*, karya Ibnu Qayyim (2/266-267)

[1102] *Al Masbuth* (12/9), *Al Umm* (2/217), *Al Inshaf* (4/87), *Al Majmu'* (8/390) dan *Az-Zaad* (2/318)

1. Boleh menyembelih pada hari *Nahr* dan tiga hari setelahnya. Ini adalah pendapat Ali bin Abu Thalib, Al Hasan Al Bashri, Atha', Al Auza'i, Syafi'i, dan dipilih oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim. Dalil mereka adalah hadits, "*Semua hari-hari Tasyriq adalah hari penyembelihan.*"[1103] Tiga hari ini dikhususkan kerena eksistensinya pada hari-hari Mina, hari-hari melempar jumrah, hari-hari *Tasyriq*, dan diharamkan berpuasa. Hari-hari tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, maka bolehnya melakukan penyembelihan tanpa *nash* dan ijma' tidak dibedakan.
2. Waktunya adalah hari *Nahr* dan dua hari setelahnya. Ini adalah pendapat Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lebih dari satu sahabat. Argumentasi mereka adalah bahwa dilarangnya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari merupakan bukti bahwa hari-hari penyembelihan hanya tiga hari saja. Namun, pendapat ini perlu diteliti[1104] karena larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari bukan berarti melarang melakukan pemyembelihan setelah tiga hari tersebut.
3. Waktu penyembelihan adalah satu hari. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin, karena satu hari ini dikhususkan dengan nama ini, maka hal itu menunjukkan pengkhususan hukumnya.
4. Waktu meyembelih adalah satu hari (hari *Nahr*) untuk beberapa kota, dan tiga hari untuk di Mina. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, karena di Mina ada hari-hari lain untuk manasik haji berupa melempar jumrah, thawaf, dan mencukur, maka hukum di Mina berbeda dengan hukum di beberapa kota.
5. Waktunya adalah dari hari *Nahr* hingga akhir bulan Dzulhijjah. Pendapat ini dinukil dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dan An-Nakha'i.
6. Waktunya tidak ditentukan secara khusus. Ini adalah pendapat kalangan Syafi'i. Sementara An-Nawawi menilainya lemah.[1105]

[1103] *Dha'if*, diriwayatkan oleh Ahmad (4/82) dan Ibnu Hibban (1008) dengan sanad *munqathi'* (terputus)

[1104] *Zad Al Ma'ad* (2/318)

[1105] *Al Majmu'* (8/348-349)

Saya katakan:

Yang paling kuat adalah bahwa hari-hari penyembelihan adalah empat hari; satu hari di hari *Nahr* dan tiga hari setelahnya (hari *Tasyriq*). Hal ini telah diputuskan oleh Malis Ulama-Ulama besar di Saudi Arabia (keputusan no. 43, tanggal 13/1396) berdasarkan pendapat mayoritas.[1106]

Tempat Penyembelihan Kurban

Allah SWT berfirman, "*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Nabi SAW pernah menyembelih di tempat penyembelihannya di Mina, dan beliau bersabda,

نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ

"*Aku menyembelih di sini. Mina semuanya adalah tempat penyemblihan, maka menyembelihlah di rumah-rumah kalian...*" [1107]

Dalam redaksi lain disebutkan,

وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

"*Semua Mina adalah tempat penyembelihan, semua Muzdalifah adalah tempat berhenti, dan setiap jalan luas Makkah adalah jalan dan tempat penyembelihan.*"[1108]

Kurban tidak boleh disembelih kecuali di tanah Haram. Siapa yang menyembelihnya di suatu tempat di tanah Haram —di Makkah dan Madinah— maka hal itu telah mencukupi menurut Jumhur ulama.

Imam Malik berkata, "Menyembelih di tanah Haram tidak dianggap mencukupi kecuali di kota Makkah, berdasarkan zhahir firman Allah, "*Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) dan perbuatan Nabi SAW sebagai penguat dalil ini.

[1106] *Taudhih Al Ahkam*, karya Al Bassam (3/374)

[1107] *Shahih*. HR. Musim (1218) dari Jabir

[1108] Sanadnya *hasan*. HR. Abu Daud (1937), Ibnu Majah (3048) dan Ahmad (3/326)

Bolehkah Mendistribusikan Daging Kurban ke Luar Tanah Haram?

Majlis Ulama besar di Saudi dalam keputusannya (77) tanggal 21-10-1400 menjelaskan bahwa kurban yang disembelih oleh orang yang melaksanakan haji ada tiga macam:

1. Kurban haji *Tamattu'* atau *Qiran*. Daging kurban macam ini boleh dibawa dan didistribusikan ke luar tanah Haram. Hal ini juga pernah dilakukan para sahabat yang membawa daging kurban mereka ke kota Madinah. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Jabir, dari Abdullah, dia berkata, "Kami tidak pernah memakan daging kurban kami lebih dari tiga hari di Mina, lalu Nabi SAW memberikan keringanan kepada kami dengan bersabda, '*Makanlah dan berbekallah..*" maka kami pun memakannya dan berbekal dengannya."[1109]
2. Kurban yang disembelih oleh orang yang melaksanakan haji di dalam tanah Haram sebagai sanksi karena berburu, fidyah mencukur rambut atau melakukan hal yang dilarang serta meninggalkan hal yang wajib; maka daging kurban macam ini tidak boleh dibawa dan didistribusikan sedikit pun ke luar tanah Haram. Karena itu semua adalah untuk kaum fakir msikin tanah Haram.
3. Kurban yang disembelih di luar tanah Haram, sebagai *fidyah* sanksi atau kurban karena terhalang untuk menyempurnakan ibadah haji —atau selain dari keduanya yang disembelih di luar tanah Haram— daging kurban macam ini boleh dibagikan dimana ia disembelih dan tidak dilarang untuk membawanya keluar dari tempat kurban itu disembelih.[1110]

Membeli Hewan Kurban (Memberi Tanda dan Mengalunginya dengan Sandal).

Orang yang melaksanakan haji boleh membeli hewan kurbannya dari tanah Haram, sebagaimana dia boleh membelinya dari luar tanah Haram. Jika dia sudah membelinya maka disunnahkan agar mengalungkan sandal di lehernya —jika ia hewan unta atau sapi— tanpa ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud

---

[1109] *Shahih*. HR. Bukhari (1719) dan Muslim (1972)

[1110] *Taudhih Al Ahkam* (3/311-312)

dengan mengalunginya disini adalah mengalungi leher hewan kurban dengan sebuah atau dua sandal (atau sepotong kulit) untuk diketahui bahwa itu adalah hewan kurban. Adapun maksud memberi tanda adalah menyayat salah satu sisi punuk unta atau sapi —disunahkan pada sebelah kanan menurut Syafi'i dan Ahmad— sampai sedikit mengalir darahnya hingga menjadi tanda bahwa hewan ini adalah hewan kurban.

Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian meminta dibawakan seekor unta, lalu beliau memberinya tanda pada sisi punuk bagian kanannya, kemudian darah pun mengalir darinya, lalu beliau mengalungi lehernya dengan dua sandal, kemudian beliau menaikan perbekalannya. Ketika menaiki bukit Al Baida' beliau ber-*talbiyah* untuk haji."[1111]

Apakah Kambing juga Harus Dikalungi?

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Kambing tidak harus dikalungi." Sementara Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu Daud berpendapat dikalungi, berdasarkan hadits Aisyah, "Bahwa Nabi SAW sesekali pernah berkurban di Baitullah dengan seekor kambing, lalu beliau pun mengalunginya."[1112]

Memberhentikan Hewan Kurban di Arafah (At-Ta'riif)[1113]

Imam Malik berpendapat, "Bahwa hewan kurban yang dibeli di tanah Haram tidak dianggap sah (mencukupi) kecuali diberhentikan di Arafah. Adapun jika dibeli di luar tanah Haram, lalu hewan itu masuk ke tanah Haram sekalipun tidak diberhentikan di Arafah, maka dianggap mencukupi (sah)."

Menurut Al-Laits, tidak dapat dianggap sebagai kurban (hewan yang akan disembelih sebagai kurban) *kecuali* yang diberi kalung, diberi tanda dan dibawa wukuf di Arafah. Dalil yang dipakainya adalah hadits Thawus bahwa Nabi SAW. wukuf di Arafah sambil membawa onta (kurban).[1114] Hadits ini tidak *Shahih.*

[1111] *Shahih.* HR. Muslim (1243), Abu daud (1752) dan An-Nasa'I (5/170-171).

[1112] *Shahih.* HR. Bukhari (1701) dan Muslim (1331).

[1113] *Al Muhala* (7/166-167) dan *Bidayah Al Mujtahid* (1/561-562).

[1114] *Dha'iif.* Lihat *Al Muhalla* (7/166).

Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa membawa hewan kurban wuquf di Arafah hanya sunah hukumnya. Tidak ada masalah jika hal itu tidak dilakukan, baik *muhrim* (orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah) masuk dari selain tanah Haram maupun tidak.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa membawa kurban wuquf di Arafah tidak disunnahkan.

Saya katakan, jika jamaah haji membawa hewan kurban wuquf di Arafah maka itu baik. Sebaliknya, jika tidak membawanya wukuf di Arafah tidak ada masalah (tidak berdosa).

Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada satupun perintah dari Al Qur'an maupun sunnah untuk membawa hewan kurban wukuf di Arafah. Tidak ada kewajiban kecuali apa yang telah diwajibkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Bahkan secara *qiyas* pun hal itu tidak wajib, karena manasik haji hanya diwajibkan kepada manusia, bukan kepada unta/hewan.

Biar bagaimanapun, membawa hean kurban untuk wukuf di Arafah –di masa-masa sekarang ini- amat sulit. Untuk itu tidak dianjurkan.

Nahr dan Dzabh Hewan Ternak[1115]

Para ulama sepakat bahwa menyembelih hewan ternak disebut dengan *nahr* dan *dzabh*. Mereka juga sepakat bahwa untuk kambing yang disunnahkan adalah *dzabh* dan untuk unta yang disunnahkan adalah *nahr*. Sedangkan untuk sapi boleh dilakukan *nahr* atau *dzabh*.[1116]

Yang Disunnahkan Saat Menyembelih

Di antara yang yang disunnahkan saat menyembelih adalah hewan yang akan disembelih dalam keadaan berdiri dan terikat. Allah berfirman, "*Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat)*." (Qs. Al Hajj [22]: 36) Ibnu Abbas mengatakan, maksud ayat tersebut adalah dalam keadaan berdiri di atas tiga kakinya.

[1115] Perbedaan antara kedua istilah ini akan diterangkan dalam bab *dzabā'ih* (hewan sembelihan).

[1116] *Bidayah Al Mujtahid* (1/67), cet. Al 'Ilmiyyah.

Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair bahwa Ibnu Umar RA mendatangi seorang laki-laki yang akan menyembelih untanya dalam posisi menderum. Ibnu Umar berkata, "Bangunkanlah unta itu dalam keadaan berdiri dan terikat. Itulah sunnah Nabi kalian SAW."[1117]

Riwayat dari Jabir RA menyatakan bahwa Nabi SAW dan para shahabatnya menyembelih unta dengan kaki kiri (bagian depan) terikat sementara unta itu berdiri dengan kaki-kaki yang tersisa (tidak terikat).[1118]

Sedangkan untuk sapi dan kambing disunahkan menyembelihnya dalam posisi miring di atas sisi badannya yang kiri dengan kaki kanan dilepas sementara tiga kaki lainnya diikat dengan cara yang akan dijelaskan dalam bab tentang *dzabaa'ih*.

Pemilik Kurban Mengambil Manfaat dari Kurban-nya

1. Memakan daging kurban setelah sampai pada tempat penyembelihan.

Allah SWT berfirman, "*Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.*" (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan daging kurban yang wajib. Abu Hanifah mengatakan kurban wajib tidak boleh dimakan kecuali kurban haji *Tamattu'* dan haji *Qiran*.[1119] Ini adalah pendapat mayoritas pengikut madzhab Hambali.[1120] Sementara Imam Malik berpendapat, kurban wajib dapat dimakan kecuali kurban *kafarat* memburu di tanah Haram, kurban nadzar untuk orang-orang miskin dan kurban *fidyah adza'* (memotong rambut atau menghilangkan gangguan di kepala).[1121]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurban wajib tidak boleh dimakan sendiri, melainkan semuanya diserahkan kepada orang-orang miskin.[1122]

[1117] *Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (1713), Muslim (1320) dan Abu Daud (1768).

[1118] HR. Abu Daud (1767).

[1119] *Al Hidayah* (1/186).

[1120] *Al Mubdi'* (3/124), *Al Inshaf* (3/439), *Al Furu'* (3/310).

[1121] *Bidayah Al Mujtahid* (3/310), *Al Kharsyi* (2/378).

[1122] *Raudhah Ath Thalibin* (3/191).

Saya katakan:

Kurban yang lebih menyerupai *kafarat* tidak boleh dimakan karena ada kesepakatan ulama bahwa orang yang diharuskan membayar *kafarat* tidak boleh memakan (hewan) *kafarat* yang dikeluarkannya. Masalah ini jelas untuk kurban *kafarat* memburu di tanah Haram, kurban *fidyah adza'* dan *dam kafarat* karena adanya kekurang-sempurnaan dalam pelaksanaan ibadah (*dimaa' al jabraan*). Sedangkan untuk *dam* ibadah haji (*nusuk*) adalah *dam* yang memang ditetapkan sejak awal, bukan ditetapkan karena adanya cacat/kekurangaan dalam ibadah (*al jabraan).* Oleh karena itu, *dam* ini dapat dimakan. *Hadyu Tamattu'* dan *Qiran* –menurut pendapat yang kuat- adalah termasuk kurban *nusuk* (haji dan umrah) yang diberlakukan sebagi wujud syukur kepada Allah atas kemudahan pelaksanaan haji dan umrah dalam satu kali perjalanan. Hal ini diperkuat bahwa cacat dalam ibadah (*sabab al jabraan*) pada asalnya dilarang, sedangkan *Tamattu'* sejak awal memang diizinkan secara mutlak. Jika *dam* atau kurban *Tamattu'* adalah kategori *dam jabraan* tentu *Tamattu'* pada asalnya dilarang secara mutlak. Dari sini dapat diketahui bahwa kurban *Tamattu'* adalah kategori *dam nusuk* (kurban). Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan mayoritas Hanbali, yang juga merupakan pendapat pilihan Ibnu Taimiyah.[1123]

Sedangkan menurut kalangan ulama madzhab Syafi'i dan Maliki *dam Tamattu'* termasuk kategori *dam jabraan.*[1124] Hanya saja ulama madzhab Maliki mengizinkan memakannya.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih kuat karena dalam riwayat *shahih* disebutkan bahwa Nabi SAW memakan daging kurban-nya sementara beliau saat itu melakukan haji *Qiraan.*

Dalam hadits Jabir RA dijelaskan, "...kemudian beliau memerintahkan agar diambil sebagian dari setiap daging unta lalu dimasukkan ke dalam periuk dan dimasak. Lalu keduanya memakan dagingnya dan meminum kuahnya..."[1125]

Untuk kurban sunah (*tathawwu*), para ulama sepakat memperbolehkan memakan dagingnya (bagi orang yang berkorban) jika telah sampai tempat penyembelihannya, sebagaimana orang lain juga boleh memakannya.

[1123] *Majmu' Al Fatawa* (26/82).

[1124] Ibid.

[1125] *Al Majmu'* (7/176), *Ar Raudhah* (3/48), *Asy Syarh Al Kabir ma'a Hasyiyah Ad-Dasuqi* (2/84).

Jika kurban (yang dibawa) kelelahan atau nyaris mati (akibat perjalanan jauh) sebelum mencapai tempat penyembelihannya maka pemiliknya melepaskannya dan membiarkannya untuk orang lain. Dia sendiri tidak boleh memakannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Qabishah bercerita bahwa Rasulullah SAW menitipkan unta kepadanya dan bersabda,

إِن عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

"Jika ada bagian dari badan unta itu yang membusuk dan kamu khawatir ia akan mati maka sembelihlah, lalu celupkan ladamnya ke dalam darahnya kemudian pukulkan bagian mukanya (unta) dengan ladam itu. Jangan kamu dan teman-teman seperjalananmu memakannya."[1126]

Alasan pelarangan Nabi SAW kepada Abu Qabishah dan teman-teman seperjalannnya memakan kurban tersebut adalah karena beliau khawatir mereka sengaja membuat unta yang dibawanya kelelahan dengan harapan dapat menyembelihnya sebelum waktunya (sampai ke tempat penyembelihannya).

2. Menaiki kurban bagi orang yang membutuhkannya.

Hadyu (hewan ternak yang akan disembelih sebagai kurban) boleh ditunggangi jika diperlukan dengan caranya yang baik, tanpa membahayakannya. Demikian pendapat madzhab Syafi'i. Dasarnya adalah firman Allah, "*Bagi kalian atas binatang-binatang* kurban *itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq [Baitullah]*." (Qs. Al Hajj [22]: 33). Di antara manfaat itu adalah menaikinya.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang menuntun untanya. Beliau bersabda, "*Naikilah unta itu!*" Lelaki itu

[1126] *Shahih*. HR. Muslim (1326), Ibnu Majah (1036) dan Abu Daud (1763).

menjawab, "Rasulullah, ini unta untuk kurban." Lalu beliau bersabda lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya, "*Naikilah unta itu.*"[1127]

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA —saat ditanya tentang menaiki hewan kurban—, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

"*Naikilah unta itu dengan cara yang baik jika kamu terpaksa (menaikinya) hingga kamu menemukan tunggangan lain.*"[1128]

Sementara Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq dan pengikut madzhab Azh-Zhahiri berpendapat bahwa kurban dapat ditunggangi meskipun tidak dalam kondisi dibutuhkan (untuk ditunggangi).[1129] Tetapi pendapat ini dibantah oleh dalil hadits Jabir di atas.

Penjagal tidak Boleh Diberi Upah yang Diambil dari Kurban yang Disembelihnya itu Sendiri

Dilarang memberi upah kepada penjagal (yang menyembelih kurban) dari kurban itu sendiri. Yang diizinkan adalah memberinya sedekah dari kurban itu setelah sebelumnya menyerahkan upah menyembelih kepadanya. Dasarnya adalah hadits Ali RA yang mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurus kurban. Aku membagi-bagikan kulit dan *jilal*(pelana/kain yang dipakai di punggung) unta itu. Beliau juga memerintahkanku agar tidak memberi penjagal upahnya dari unta (yang disembelihnya)". Ali berkata, "Kami memberi upahnya dari (uang) kami sendiri."[1130]

Berpuasa bagi Orang yang tidak Sanggup Membawa Hewan Kurban

Orang yang melakukan haji *Tamattu'* atau *Qiran* wajib menyerahkan hewan kurban, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika tidak mampu membelinya

---

[1127] *Shahih.* HR. Bukhari (1689), Muslim (1322) dan imam hadits lainnya.

[1128] *Shahih.* HR. Muslim (1324), Abu Daud (1761) dan An Nasa'i (2/147).

[1129] *Syarh Muslim*, An-Nawawi (4/806), cet. Qal'aji.

[1130] *Shahih.* HR. Bukhari (1717), Muslim (1317) dan imam hadits lainnya.

(karena tidak memiliki uang) sehingga tidak membawa hewan kurban dalam perjalanan hajinya maka dia harus berpuasa 3 hari selama musim haji dan dan 7 hari setelah kembali ke negaranya. Allah berfirman, "...*maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji/Tamattu'), (ia wajib menyembelih)* kurban *yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kalian telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna*..." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Dalam hadits Ibnu Umar RA diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ...

"Barangsiapa yang tidak menemukan kurban maka hendaklah berpuasa sebanyak tiga hari di musim haji dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya..."[1131]

Kapan Tepatnya Puasa Tiga Hari Dilakukan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan tepatnya -selama musim haji- puasa tiga hari itu dilakukan. Yang paling masyhur dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Puasa tiga hari dilaksanakan saat ihram umrah di bulan haji. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dianjurkan (*mustahab*) melaksanakannya pada tanggal 7 Dzulhijjah, hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan hari Arafah (9 Dzulhijjah). Yang terakhir ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah. Sementara dari Ahmad diriwayatkan bahwa yang paling baik adalah menjadikan hari Tarwiyah sebagai hari terakhir (puasa yang ketiga).[1132]

   Jika ada pertanyaan, bukankah Allah berfirman, "...*tiga hari di musim haji.*" Qs. Al Baqarah (2): 196)[1133] Jawabnya: Benar. (yang disarankan di

[1131] *Shahih*. HR. Bukhari (1691) dan Muslim (1227).

[1132] *Fath Al Qadir* (2/529), *Al Inshaf* (3/512) dan *Al Mubdi'* (3/175).

[1133] Lalu mengapa dilakukan di saat umrah seperti pilihan Ibnu Taimiyah? Penerj—.

atas memang pada musim haji). Nabi SAW. bersabda, "*Umrah masuk dalam masa haji.*"[1134]

2. Tidak boleh melakukan puasa tiga hari tersebut setelah ibadah haji selesai. Demikian pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i.[1135] Dasarnya adalah firman Allah, "... *tiga hari di musim haji.*" Ini juga pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Saya katakan:

Kedua pendapat di atas masing-masing beralasan dan memang ayat di atas terbuka untuk dipahami demikian. Pendapat pertama tidak ada masalah, hanya saja beberapa hal berikut harus diperhatikan:[1136]

a. Tidak selayaknya mempercepat ihram haji sebelum hari Tarwiyah dengan maksud agar dapat berpuasa. Hal ini bertentangan dengan Sunnah. Dugaan yang kuat bahwa di antara para shahabat yang ikut berihram bersama Nabi SAW (di hari Tarwiyah) ada yang fakir dan tidak mampu membawa hean kurban.

b. Tidak selayaknya orang yang melaksanakan ibadah haji berpuasa di hari Arafah, karena hal itu -seperti telah dijelaskan- bertentangan dengan Sunnah. Jika mau, ia dapat melaksanakannya pada tanggal 6, 7, dan 8 (hari Tarwiyah) sebagaimana pendapat Ahmad yang kemudian diikuti oleh Bin Baz.

c. Berdasarkan makna lahiriah yang ada, para shahabat melaksanakan puasa tiga hari tersebut di hari tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) sebagaimana yang dipahami dari hadits Ibnu Umar RA dan hadits Aisyah RA, "Rasulullah SAW tidak memberi kesempatan (*rukhshah*) berpuasa di hari Tasyriq kecuali untuk mereka yang tidak membawa hewan kurban."[1137] Pendapat ini lebih menjaga kehati-hatian dan mengeluarkan kita dari perbedaan pendapat yang telah dijelaskan.

d. Berpuasa tiga hari (sebagai denda karena tidak membawa hewam kurban)

[1134] *Shahih. Takhriij* haditsnya sudah berlalu.

[1135] *Syarh Al Kabir ma'a Hasyiyah Ad Dasuqi* (2/84) dan *Al Majmu'* (7/186).

[1136] Diperoleh dari *Asy-Syarh Al Mumthi'* (7/208) dengan mengubah redaksi.

[1137] *Shahih.* HR. Bukhari (1997).

tidak boleh ditunda hingga melewati hari Tasyriq. Karena hari-hari setelah tiga hari Tasyriq itu tidak lagi disebut sebagai musim haji.

e. Jika berpuasa sebelum hari Tasyriq, maka tidak disyaratkan melakukannya selama tiga hari secara berurutan. Karena ayat yang memerintahkan puasa bagi jamaah haji yang tidak membawa hean kurban tidak menerangkan bahwa puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut. Hukum asal menyatakan bahwa apa yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara mutlak, maka harus tetap dipahami secara mutlak. Hanya saja jika ia memulai puasanya di awal hari Tasyriq, maka wajib melakukannya secara berurutan agar puasanya bisa tetap berada di musim haji.

Orang yang Tertahan[1138] (Muhshar) ketika tidak Dapat Membawa Kurban

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang yang tertahan —jika dia mensyaratkan dalam ihramnya[1139]— wajib menyembelih hewan kurban berdasarkan firman Allah, "*...Jika kalian terkepung (tertahan oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Penyembelihan dilakukan di lokasi di mana dia tertahan, setelah itu dilanjutkan dengan mencukur rambut. Ibnu Umar RA berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW dalam keadaan *muhrim* umrah. Tetapi kemudian orang-orang kafir menghalangi kami memasuki Makkah. Lalu Rasulullah menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."[1140]

Jika ia tidak mampu/tidak membawa/tidak memiliki hewan kurban, maka pendapat yang benar adalah dia dapat langsung tahallul tanpa dikenakan apa-apa, baik puasa atau lainnya.

[1138] Maksud "tertahan" di sini adalah orang yang karena suatu alasan tidak dapat melanjutkan atau menyempurnakan ibadah hajinya, sementara ia sudah dalam status *muhrim* (orang yang berihram)- Penerj—.

[1139] Maksud mensyaratkan (*isytiraath*) di sini, sebelum ihram dia telah mensyaratakan bahwa jika sakit di tengah pelaksanaan ihram maka dia akan tahallul. Lihat *Syarh Sunan Ibn Majah* (1/ 211). Penerj—.

[1140] *Shahih*. HR. Bukhari (1812).

Adapun pendapat[1141] yang meng-qiyas-kannya dengan kasus kurban *Tamattu'*[1142] perlu direnungi kembali mengingat beberapa hal berikut:

1. Saat itu (dalam umrah Hudaibiyah) bersama Rasulullah SAW beberapa orang shahabat yang jumlahnya cukup banyak. Di antara mereka terdapat fakir miskin (sehingga tidak membawa kurban. Penerj—). Namun, tidak diperoleh informasi bahwa mereka yang fakir ini diharuskan berpuasa selama 10 hari. Prinsip dasarnya, setiap orang bebas dari segala tuntutan apapun (*baraa'ah ashliyyah*).
2. Hukum haji *Tamattu'* dan hukum "tertahan" (*ihshar*) berada dalam satu ayat. Dalam ayat itu dijelaskan mengenai alternatif bagi mereka yang tidak mampu menyembelih kurban Tammatu' tanpa menyinggung kewajiban alternatif tersebut untuk kasus "tertahan" (*ihshaar*). Kemudian dilanjutkan dengan membahas hukum lain, yaitu "... *dan jangan kalian mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.* ...". Ini membuktikan bahwa tidak ada kewajiban apapun bagi yang tertahan (*muhshar*) jika ia tidak mampu menyembelih kurban. Untuk itu menganalogikan kasus "tertahan" dengan kasus haji Tammatu' bertentangan dengan nash Al Qur`an pada surah Al Baqarah ayat 196.
3. Analogi ini termasuk analogi yang disertai perbedaan. Karena antara *Tamattu'* dan "tertahan" (*ihshaar*) terdapat perbedaan yang besar. Orang yang melakukan haji *Tamattu'* dapat bertahallul dari umrahnya dan tujuan hajinya dapat tercapai. Sedangkan orang yang tertahan (*muhshar*) tujuan hajinya belum tercapai.

Mencukur Rambut (Halq) dan Memendekkannya (Taqshir)

Para ulama sepakat bahwa mencukur rambut (*halq*)[1143] atau

[1141] Seperti pendapat madzhab Hanabilah dalam *Al Inshaf* (4/69) dan madzhab Syafi'i dalam *Al Majmu'* (7/186).

[1142] Maksudnya jika tidak mampu menyembelih *hadyu* harus menggantinya dengan puasa. Penerj.

[1143] Perbedaan keduanya –berdasarkan zhahir hadits: *halq* diungkapkan untuk mencukur seluruh rambut. Sedangkan *taqshiir* diungkapkan untuk memendekkan rambut (sekitar satu jari dari ujungnya, menurut sebagian ulama). Lihat *At Tuhfah Al Ahwadzi* (3/565). Penerj-.

memendekkannya *(taqshir)* adalah salah satu wajib haji. Demikian pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali.[1144]

Sementara kalangan madzhab Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur mengatakan bahwa mencukur rambut *(halq)* atau memendekkannya *(taqshir)* adalah rukun haji.[1145]

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah tidak adanya dalil atas setiap pendapat tersebut. Pelaksanaan mencukur atau memendekkan rambut ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan ijma'.

Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya (memendekkannya, penj), sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kalian ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.*" (Qs. Al Fath [48]: 27)

Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan ibadah haji dengan menyebut *halq*. Ini membuktikan bahwa *halq* adalah wajib.

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. bersabda,

اللهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ

"*Ya Allah, kasihilah orang-orang yang mencukur rambutnya (muhalliqiin).*" Mereka (para shahabat) menjawab, "Ya Rasulullah, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya (*muqashshiriin*)." Rasulullah bersabda lagi, "*Ya Allah, kasihilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Mereka (para sahabat) meminta lagi, "Ya Rasulullah, juga orang-orang yang

[1144] *Fath Al Qadir* (2/178,252), *Syarh Ar Risalah bi Hasyiyah Al 'Adawi* (1/478), *Al Mughni* (3/435) dan *Al Furu'* (3/513).

[1145] *Al Majmu'* (8/189)

memendekkan rambutnya." Rasulullah SAW berdoa kembali (untuk yang ketiga kalinya), "*Ya Allah, kasihilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Mereka meminta lagi, "Ya Rasulullah, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya." Lalu Rasulullah SAW. bersabda, "*dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.*"[1146]

Mecukur Rambut Lebih Baik daripada Memendekkannya

Hal ini didasarkan pada hadits yag baru saja disebutkan. Mencukur tidak wajib kecuali jika dinadzarkan. Jika seseorang ingin memendekkan rambut maka hendaknya mengumpulkan seluruh rambutnya lalu menggunting bagian ujungnya sekitar (lebar) satu jari atau kurang lebih satu jari.

Wanita Tidak Mencukur Rambut, tetapi Memendekkannya

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"*Tidak ada mencukur rambut (secara habis) bagi wanita. Yang wajib bagi wanita adalah memendekkannya.*"[1147]

Ada riwayat yang mengatakan, keputusan bahwa wanita hanya memendekkan rambut, dan tidak mencukurnya, menjadi ijma' ulama.

Kadar Rambut yang Dipotong untuk Wanita

Tidak ada keterangan dari Al Qur`an atau Sunnah yang menjelaskan hal ini. Sebagian ulama mengatakan, yang dipotong adalah (selebar) satu jari untuk setiap ikatan atau jalinan rambut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur. Sebagian ulama lain mengatakan, bagian yang dipotong adalah rambut bagian sisi kepala. Sebagian lagi menambahkan, untuk

---

[1146] *Shahih.* HR. Bukhari (1727) dan Muslim (1301).

[1147] *Shahih.* HR. Abu Daud (1985), Ad Darimi (1905) dan lain-lain.

wanita muda tidak memotongnya terlalu banyak. Sedangkan wanita tua tidak memotongnya lebih dari seperempat panjang rambutnya.[1148]

Saya katakan:

Yang nampak lebih kuat adalah bahwa wanita (*muhrimah*) boleh memotong rambutnya seberapa banyak dia inginkan selama tidak menyerupai laki-laki. Jika sebaliknya (yaitu, memotong rambutnya hingga seperti potongan rambut laki-laki) maka itu tidak diperbolehkan.

Waktu Mecukur dan Memendekkan Rambut

Berdasarkan Sunnah Nabi SAW mencukur atau memendekkan rambut dilakukan pada hari *Nahr*, setelah melempar jumrah Aqabah dan menyembelih kurban.

Meskipun begitu, mayoritas ulama tidak menentukan waktu atau tempat mencukur dan memendekkan rambut secara khusus. Hanya saja disunnahkan melakukannya di tanah Haram pada hari *Nahr* (10 Dzulhijjah).

Sementara kalangan Hanafiyyah menentukan waktu dan tempatnya. Mereka mengatakan mencukur dan memendekkan rambut hanya dapat dilakukan di tanah Haram dan di hari *Nahr*. Jika salah satu dari dua syarat ini dilanggar maka tahallulnya tetap sah tetapi diwajibkan membayar *dam*.[1149]

Tata Cara Mencukur

1. Tidak mencukur sendiri. Sebaliknya yang mencukur adalah orang lain.
2. Mulai mencukur dari bagian kepala sebelah kanan. Dalilnya hadits Anas RA bahwa Rasulullah SAW tiba di Mina. Beliau mendatangi tampat jumrah dan melemparnya. Lalu mengunjungi tempat singgahnya di Mina dan menyembelih kurban. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur, "*Ambillah/cukurlah.*" Sambil memberi isyarat bagian kepala sebelah kanan,

---

[1148] Lihat pendapat-pendapat sehubungan masalah ini di *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (1/4/115-117) dari buku *Jami' Ahkam An Nisaa'* karangan guru kami. Semoga Allah memberinya kenikmatan dalam hidupnya (2/566).

[1149] Lihat referensi-referensi sebelumnya sehubungan *halq*.

dilanjutkan dengan bgaian kepala sebelah kiri. Setelah selesai beliau SAW. membagi-bagikan rambutnya kepada orang-orang.[1150]

3. Dianjurkan juga memotong kuku dan kumis setelah mencukur rambut. Dalam hadits shahih riwayat Ibnu Umar RA disebutkan bahwa dia –setelah mencukur rambutnya- memendekkan/memotong jenggot dan kumisnya.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi SAW –setelah mencukur rambutnya- memotong kukunya.[1151]

Apa yang Dilakukan Orang yang tidak Berambut Sama Sekali?

Orang yang tidak berambut sama sekali (botak) tidak diwajibkan mencukur dan juga tidak dikenakan *fidyah* (denda). Hanya saja disunnahkan menjalankan pisau (cukur) di kepalanya. Hal ini tidak wajib menurut para ulama, kecuali ulama Hanafiyah.

Namun, Ibnu Al Mundzir mengutip adanya ijma' ulama mengenai kewajiban menjalankan pisau di atas kepala bagi orang yang tidak berambut sama sekali.

Terlambat dan Tertahan (Fawat & Ihshar)

1. Terlambat: Terlambat dalam pelaksanaan salah satu praktik haji.

Jamaah haji yang terlambat/tertinggal melaksanakan wukuf di Arafah hingga mencapai Shubuh hari *Nahr* (10 Dzulhijjah) dinilai terlambat melaksanakan ibadah haji. Dalil mengenai hal ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam rukun wukuf.

Apa yang Dilakukan bagi Orang yang Terlambat Melaksanakan Haji[1152]

Orang yang terlambat wukuf di Arafah dihukumi kehilangan kesempatan

---

[1150] *Shahih*. HR. Muslim (1305).

[1151] Lihat *Al Majmu'* (8/186,195).

[1152] Dan sudah niat ihram haji sejak di miqat.

melakukan ibadah haji. Untuk itu, dia selanjutnya melakukan tahallul dengan melakukan umrah (thawaf, sa'i dan mencukur atau memotong rambut) dan wajib meng-qadha-nya di tahun mendatang. Di samping itu, pada saat qadha nanti dia diwajibkan menyembelih kurban.

Setelah tahallul tadi, maka segala manasik haji selanjutnya gugur, seperti bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina dan lai-lainnya.

Demikian pendapat para ulama kecuali ulama madzhab Hanafi. Mereka tidak mewajibkan penyembelihan kurban (saat qadha di tahun selanjutnya).[1153]

Jika dia -setelah terlambat mengikuti wukuf di Arafah- menginginkan tetap dalam status ihramnya hingga tahun depan, maka hal itu diperbolehkan. Karena lamanya jarak antara ihram sekarang dengan pelaksanaan haji selanjutnya tidak mengahalanginya untuk menyempurnakan hajinya. Sama halnya dengan orang yang tetap dalam kondisi ihram umrah bukan pada masa haji dan hendak meneruskannya (tetap dalam ihram) hingga masa haji.

Jika Terjadi Kesalahan/Kekeliruan Wukuf di Arafah

Jika seluruh jamaah haji melakukan kesalahan wukuf seperti melakukan wukuf pada tanggal 8 atau 10 Dzulhijjah maka wukuf (yang keliru hari) tersebut sudah mencukupi. Tidak ada kewajiban qadha atas mereka.[1154] Sebab mereka sudah melaksanakan apa yang diperintahkan.

Jika sebagian jamaah haji melakukan wukuf di hari yang sebenarnya, sedangkan sebagian jamaah yang lain melakukan kesalahan dengan wukuf di hari yang tidak seharusnya, maka wukuf jamaah yang salah tidak mencukupi, sebab mereka tidak dimaafkan (*ghair ma'dzuur*) dengan meninggalkan apa yang dilakukan oleh jamaah muslim lain.

2. Tertahan (Ihshar)

Tertahan artinya orang yang berihram haji terhalang melanjutkan praktik/

[1153] *Al Bada'i'* (2/220), *Al Hidayah* (2/136), *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (95), *At Taj wa Al Iklil* (3/200), *Raudah Ath Thalibin* (3/182) dan *Al Kafi* (360).

[1154] *Al Majumu'* (8/281).

manasik hajinya. Dasar permasalahan ini disebutkan dalam firman Allah, "...*Jika kalian tertahan (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah)* kurban *yang mudah didapat*..." Qs. Al Baqarah [2]: 196)

- Tertahan (Ihshar) yang Diakui (Mu'tabar)[1155]

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebab "tertahan" yang diakui/dibenarkan. Hal itu disebabkan perbedaan pandangan dalam memahami ayat di atas. Sebagian mereka berpendapat bahwa maksud "tertahan" dalam ayat ialah tertahan oleh musuh. Sebagaimana menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka mengatakan, penafsiran itu didasarkan pada realita sebab turun ayat tersebut, dimana kaum musyrikin mengepung atau menghalangi Nabi SAW dan muslimin lainnya untuk melaksanaan umrah Hudaibiyah. Pendapat ini ini diperkuat dengan kalimat selanjutnya, "...*Apabila kalian telah (merasa) aman*..." setelah kalimat "...*Jika kalian tertahan*...". dan juga diperkuat oleh kalimat "...*Jika ada di antaramu yang sakit*..."

Dalil mereka adalah, jika maksud tertahan dalam ayat adalah tertahan karena sakit maka penjelasan spesifik tentang orang yang sakit –pada kalimat selanjutnya- tidak berfaidah.

Pendapat ini juga dikatakan sebagai pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Sementara itu, para ulama lain berpendapat bahwa maksud "tertahan" dalam ayat adalah tertahan karena faktor sakit atau musuh yang menghalangi masuk ke kota Makkah serta faktor-faktor lain yang menghalangi dalam menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan merupakan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Di samping menjadi pendapat pilihan Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang kuat karena sesuai dengan keumuman kalimat "...*Jika kalian tertahan*..."

Adapun dalil dengan merujuk kepada sebab turun ayat, dimana Nabi SAW saat itu dikepung oleh musuh, maka penggunaan dalil dengan cara ini berarti membatasi dalil tersebut hanya pada sebab turunnya ayat, dan pembatasan ini tidak dibenarkan.

[1155] *Al Majmu'* (8/283), *Bidayah Al Mujtahid* (1/528 - seterusnya) dan *Al Inshaaf* (4/71).

Sedangkan berdalil dengan ayat "*...Apabila kalian telah (merasa) aman...*" maka ini termasuk dalam kategori menyebutkan sebagian individu dari sesuatu yang umum, dan ini bukan berarti pengkhususan dari yang umum sebagaimana ditetapkan dalam kaidah ushul fiqih. Hanya saja perlu dijelaskan bahwa kalimat "*...Apabila kalian telah (merasa) aman...*" bukan untuk orang yang tertahan, tetapi untuk kasus haji *Tamattu'*. Jadi takwilnya secara lengkap adalah 'Jika kalian tidak dalam kondisi ketakutan bahkan kalian ingin mengerjakan umrah sebelum haji (dalam musim haji) maka wajiblah menyembelih kurban yang mudah didapat'. Penakwilan ini didasarkan pada firman Allah selanjutnya, "*Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah).*" Sementara dalam kasus orang yang tertahan (*muhshar*) –secara ijma'- tidak ada pembedaan apakah dia penduduk Makkkah atau bukan.

Saya katakan bahwa dalil yang lebih jelas adalah hadits Aisyah RA sehubungan dengan sabda Nabi SAW kepada Dhuba'ah binti Az-Zubair, "*Apakah kamu menginginkan haji?*" Dhuba'ah menjawab, "Aku sakit." Lalu beliau berkata kepadanya, "*Berhajilah dan buatlah syarat. Ucapkanlah, "Ya Allah, tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku.*"[1156]

Hadits ini amat jelas mengungkapkan bahwa sakit termasuk salah satu penyebab *ihshar* (tertahan) yang dibenarkan.

Apa yang Dilakukan Orang yang Tertahan?

Jika orang yang tidak mampu melanjutkan ibadah hajinya (tertahan) telah mensyaratkan sebelumnya, maka tempat tahallulnya adalah lokasi dimana dia tertahan. Hal ini didasarkan kepada hadits Aisyah RA yang telah disebutkan.

Jika sebelumnya tidak membuat syarat, maka dia harus tahallul dengan cara umrah dan wajib menyembelih kurban. Demikian menurut mayoritas ulama berdasarkan firman Allah, "*...Jika kalian terkepung (tertahan oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat...*"[1157]

[1156] Apa yang dikatakan Dhuba'ah adalah sebuah syarat. Maksudnya, dia akan melaksanakan haji ke Baitullah dengan syarat jika sakit menahanku untuk melanjutkannya, maka aku akan tahallul. Ungkapan seperti ini –dalam haji- dikenal sebagai *isytirath*. Penerj—.

[1157] Qs. Al Baqarah (2):196.

Apakah Orang yang Tertahan Wajib Mengqadha' Hajinya?

Para ulama –kecuali madzhab Hanafi- berpendapat bahwa orang yang tertahan tidak wajib mengqadha' hajinya jika ia telah bertahallul, kecuali jika haji itu memang haji fardhu, maka ia harus melakukan haji lagi berdasarkan kewajiban haji sebelumnya (yang belum terselesaikan).

2. UMRAH

Definisi

Secara etimologi umrah artinya berziarah. Menurut pendapat lain, umrah adalah pergi menuju tempat yang berpenghuni. Dinamakan demikain karena ziarah tersebut dapat dilakukan seumur hidup.

Secara terminologi syariat, umrah artinya menuju Ka'bah untuk ibadah, yaitu ibadah thawaf dan sa'i.[1158]

Hukum Umrah

Ada dua pendapat ulama mengenai hukum umrah bagi orang yang sudah terkena kewajiban haji:

1. Umrah wajib dilakukan satu kali seumur hidup. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dalam satu *qaul*-nya dan salah satu riwayat Ahmad. Demikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan sekelompok ulama salaf serta ulama Zhahiriyah.[1159] Dalil mereka adalah:
   a. Firman Allah SWT, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Konsekuensi dari suatu perintah (umrah) adalah wajib. Kemudian perintah tersebut digandengkan dengan (perintah) haji.

[1158] *Mughni Al Muhtaj* (1/460) dan *Kasysyaf Al Qana'* (2/436 dan seterusnya).

[1159] *Al Umm* (2/132), *Al Majmu'* (7/3,7), *Al Mughni* (3/218), *Al Inshaf* (3/387) dan *Al Muhalla* (7/360).

b. Hadits Aisyah RA, dia berkata, "Ya Rasulullah. Apakah para wanita wajib berjihad?" Rasulullah SAW. menjawab, "*Ya, bagi mereka berjihad tapi tidak berperang, (yaitu) haji dan umrah.*"[1160] Secara zhahir, kalimat "bagi mereka" berarti wajib.

c. Hadits Shubay bin Ma'bad. Dia berkata, Aku mendatangi Umar RA dan bertanya, "Wahai amirul mukiminin, aku telah masuk Islam dan aku mendapatkan haji dan umrah telah wajib bagiku, maka aku berihram dengan keduanya?" Umar RA menjawab, "Kamu telah diberi petunjuk menuju sunnah Nabimu."[1161]

d. Bahwa umrah pada dasarnya adalah haji kecil menurut mayoritas ulama.[1162]

2. Umrah adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik,[1163] Imam Syafi'i dalam salah satu *qaul*-nya dan salah satu riwayat Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan sebagai pendapat Ibnu Mas'ud. Pendapat ini adalah pendapat pilihan Ibnu Taimiyah. Mereka berargumen sebagai berikut:

a. Hadits yang diriwayatkan Jabir RA, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang umrah, apakah ia wajib? Rasulullah SAW menjawab, "*Tidak, kalian berumrah itu lebih baik.*"[1164]

b. Riwayat Thalhah RA secara *marfu'*, "Haji adalah jihad, sedangkan umrah adalah sunah (*tathawwu*)."[1165]

c. Umrah dan haji adalah dua ibadah yang sama jenisnya. Jika yang besar telah dilaksanakan maka yang kecil (umrah) tidak wajib (karena sudah termasuk di dalanya), sebagaimana dalam masalah wudhu dan mandi.

[1160] Dinilai *shahih* oleh Al Albani. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/71), Ibnu Majah (2901). Dalam *Al Irwa'* (981) dijelaskan, "sanad hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Saya mengatakan, hadits ini ada pada Bukhari (1520) dan An Nasa'i (5/86) tanpa menyebut kata "umrah dengan perawi yang sama. Untuk itu perlu diteliti keotentikannya.

[1161] *Shahih*. HR. An Nasa'i (2/13-14), Abu Daud (1799), Ibnu Majah (2970) dan lihat *Al Irwa'* (2970).

[1162] Lihat *Al Fath* (6/322, 8/172) dan *Tafsir Ath-Thabari* (10/75).

[1163] *Al Mudawwanah* (1/370), *Fath Al Qadir* (2/306) dan *Al Bada'i'* (3/1320).

[1164] *Dha'iif*. HR. At Tirmidzi.

[1165] *Dha'iif*. HR. Ibnu Majah (2989).

Meskipun begitu, jika wudhu dilakukan bersama mandi maka itu lebih baik dan lebih sempurna. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau memerintahkan mereka untuk melakukan haji *Tamattu'*. Beliau bersabda, "*Umrah masuk ke dalam haji hingga Hari Kiamat.*"[1166]

d. Dalam umrah tidak terdapat praktik lain selain praktik haji. Ketika Allah hanya mewajibkan haji satu kali, bukan dua kali, maka dapat diketahui bahwa Allah tidak mewajibkan umrah.[1167]

Saya katakan:

Hadits-hadits yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok kedua tidak ada yang *shahih*. Meskipun begitu, argumen yang dipakai oleh mereka yang mewajibkan umrah (kelompok pertama) tidak mewajibkan umrah secara eksplisit. Firman Allah "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...*" hanya mewajibkan penyempurnaan umrah dan haji bagi yang sudah ihram umrah dan haji. Sedangkan pada awalnya hanya haji yang diwajibkan seperti firman-Nya, "*...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:9). Dalam ayat ini tidak disebutkan kewajiban umrah.

Sedangkan alasan kelompok pertama bahwa umrah adalah haji kecil. Alasan ini digunakan Ibnu Taimiyah sebagai jawaban untuk mematahkan pendapat mereka.

Meskipun demikian pendapat yang lebih hati-hati adalah melakukan umrah, bukan meninggalkannya karena tidak tertutup kemungkinan adanya tambahan kata "umrah" dalam hadits Aisyah RA serta tidak tertutup kemungkinan yang dimaksud dengan sabda beliau "*Umrah masuk ke dalam haji hingga Hari Kiamat*" adalah kewajiban umrah seperti kewajiban haji. Di samping itu, mengamalkan dalil-dalil yang mewajibkan umrah dapat membebaskan kita dari tuntutan/tanggungan secara ijma'.

[1166] *Shahih*. Takhrij hadits ini telah dijelaskan.

[1167] *Majmu' Al Fatawa* (26/8).

Keutamaan Umrah[1168]

Umrah adalah salah satu ibadah dan bentuk pendekatan diri yang terbaik yang digunakan Allah untuk mengangkat derajat pelakunya. Di samping itu umrah dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Nabi SAW sangat menganjurkannya, baik secara lisan maupun praktik:

1. Beliau SAW bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.

"*Satu umrah ke umrah yang berikutnya adalah pelebur dosa (yang terdapat) di antara keduanya.*"[1169]

2. Beliau SAW bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"*Buatlah saling berdekatan antara haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana alat peniup tukang besi menghilangkan kotoran (kami) dari besi, emas dan perak.*"[1170]

3. Rasulullah SAW melakukan umrah. Para shahabat beliau juga berumrah, baik saat beliau masih hidup maupun setelah wafatnya.

Waktu Umrah

Umrah –menurut mayoritas ulama- dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Hanya saja melakukannya di bulan Ramadhan lebih baik daripada melakukannya di luar bulan Ramadhan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي

[1168] *Irsyad As-Sari* dari *Al Wajiz* (266).

[1169] *Shahih*. HR. Bukhari (1773) dan Muslim (1349).

[1170] *Shahih*. HR. At Tirmidzi (807), An Nasa'i (5/115) dan lihat *Shahih Al Jami'* (2899).

"*Umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji bersamaku.*"[1171]

Umrah dapat Dilakukan Sebelum Melaksanakan Haji

Diriwayatkan oleh Ikrimah bin Khalid bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang hukum umrah sebelum melakukan haji. Ibu Umar RA menjawab, "Tidak ada masalah." Ikrimah berkata, Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW pernah melakukan umrah sebelum haji.[1172]

Apakah Disyariatkan Melakukan Umrah Berkali-Kali?

Pelaksanaan umrah berkali-kali dapat dikategorikan dalam dua kategori:

1. Mengulang-ulang umrah dalam tahun yang sama dalam beberapa kali perjalanan termasuk kategori umrah yang hukumnya masih diperselisihkan ulama. Dalam hal ini ada dua pendapat:[1173]

   a. Makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, madzhab Maliki dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dalil mereka bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan umrah sebanyak dua kali dalam satu tahun. Untuk itu makruh hukumnya melakukan lebih dari apa yang mereka lakukan. Lagi pula umrah adalah haji kecil, sementara haji itu sendiri dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Maka demikian juga selayaknya dengan umrah (sebagai haji kecil).

   b. Boleh dan disunnahkan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Atha', Thawus, Ikrimah, Syafi'i, dan Ahmad. Ia juga menjadi pendapat Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah RA. Dalil mereka adalah bahwa Aisyah RA melakukan umrah sebanyak dua kali dalam satu bulan atas perintah Nabi SAW. Pertama umrahnya yang berbarengan dengan haji. Yang kedua adalah umrahnya yang dimulai dari Tan'im. Demikian ini jika kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa dia (Aisyah RA) tidak bertahallul dari umrahnya

---

[1171] *Shahih*. HR. Bukhari (1782) dan Muslim (1256).

[1172] *Shahih*. HR. Bukhari (1774).

[1173] *Majmu' Al Fatawa* (26/267 hingga seterusnya, 26/290) dan *Al Majmu'*, Imam Nawawi (7/140).

(yang pertama) dan umrah itu dilakukan secara *Qiran*, sebagaimana yang dikemukakan mayoritas ulama.

Di samping itu, mereka juga berdalil dengan hadits "*Satu umrah ke umrah yang berikutnya adalah pelebur dosa (yang terdapat) di antara keduanya.*"[1174] dan hadits Aisyah RA bahwa Rasulullah melakukan umrah sebanyak dua kali (dalam satu tahun), yaitu umrah di bulan Dzulqa'dah dan umrah di bulan Syawal.[1175]

Saya katakan:

Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Umrah adalah amal baik dimana tidak ada informasi yang melarang pelaksanaannya secara berulang-ulang. Menyamakannya dengan haji –sehingga hanya dapat dilakukan satu kali- adalah penyamaan yang tidak sah, mengingat umrah tidak mengenal istilah "waktunya terlambat", berbeda dengan haji. Lagi pula tidak dapat dibayangkan bagaimana haji dapat dilaksanakan berulang-ulang dalam satu tahun. Untuk itu penyamaan tersebut tidak sah/batil.

2. Mengulang-ulang umrah dalam satu kali perjalanan

Perbedaan pendapat mengenai hal ini sama dengan perbedaan pendapat sebelumnya. Namun, yang kuat adalah bahwa umrah tidak disyariatkan dilakukan berulang-ulang dalam sekali perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini dengan cara pergi ke Tan'im –contohnya- setelah melaksanakan haji dan umrah. Praktik seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Umrah-umrah yang beliau lakukan adalah saat beliau di dalam kota Makkah. Setelah wahyu, beliau sempat tinggal di kota Makkah selama 13 tahun.

Namun, tidak ada informasi sama sekali bahwa beliau berumrah dari luar kota Makkah pada masa itu. Umrah yang dilakukan Nabi SAW dan disyariatkannya adalah umrah ketika memasuki kota Makkah, bukan umrah orang yang berada di dalam kota Makkah lalu keluar menuju tanah halal dengan tujuan (kembali lagi ke tanah Haram) untuk berumrah. Pada masa beliau SAW hidup, tidak ada seorang pun yang melakukan ini, kecuali Aisyah RA sendiri di

---

[1174] *Shahih*. HR. Bukhari (1773) dan Muslim (1349).

[1175] Sanadnya *shahih*. HR. Abu Daud (1991) dan Al Baihaqi (5/11).

antara para shahabat beliau. Diriwayatkan bahwa Aisyah RA telah berihram untuk umrah, namun tiba-tiba mengalami haid. Rasulullah SAW lalu memerintahkannya agar memasukkan umrahnya ke dalam ibadah haji sehingga menjadi haji *Qiran*. Namun, timbul di dalam hatinya keinginan agar dapat melakukan haji dan umrah secara terpisah seperti yang dilakukan oleh teman-teman wanitanya yang lain. Untuk itu Rasulullah mengutus saudaranya (Abdur Rahman bin Abu Bakar) agar menemaninya umrah dari Tan'im.[1176]

Selanjutnya, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa thawaf lebih baik daripada sa'i. Untuk itu thawaf lebih utama daripada menyibukkan diri keluar ke Tan'im untuk niat ihram umrah baru. Sudah maklum bahwa waktu yang diperlukan untuk sampai ke Tan'im dan berniat ihram umrah baru sudah cukup untuk melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah beratus-beratus putaran.

Saya mengatakan, hal itu untuk orang yang telah berumrah sebelum haji, lalu –setelah haji- ingin mengulangi umrahnya, atau dia berumrah dengan niat mengulanginya. Adapun orang yang mempunyai kasus yang sama dengan Aisyah RA, maka orang ini belum berumrah sebelum haji. Untuk itu tidak ada larangan melakukan umrah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Dengan pendapat ini, semua dalil-dalil yang berkaitan dapat diterapkan.[1177] Inilah pendapat yang tepat.

Rukun Umrah

1. Ihram.
2. Thawaf
3. Sa'i

Barangsiapa meninggalkan salah satu dari tiga rukun ini, maka ibadah umrahnya tidak sah.

Wajib Umrah

1. Ihram dari miqat.

[1176] *Zad Al Ma'ad.*

[1177] Pendapat ini juga yang dianut oleh Bin Baz seperti dijelaskan dalam *Taudhih Al Ahkam* karya Al Bassam (3/247).

Orang yang ingin melaksanakan umrah, wajib berniat ihram umrah dari miqat jika ia tinggal di luar miqat. Jika ia bermukim di dalam (sebelum) miqat, maka ia dapat berihram dari tampat tinggalnya. Sementara orang yang memang tinggal di kota Makkah (tanah Haram) maka dia keluar terlebih dahulu ke Tan'im dan lainnya, lalu berniat ihram umrah dari situ sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah RA.

2. Mencukur rambut atau hanya memendekkan.

Ziarah Madinah Al Munawarah[1178]

Keutamaan Kota Madinah

Diriwayatkankan oleh Jabir bin Samurah RA, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ

"*Sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan nama Thabah.*"[1179]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

"*Sesungguhnya kota Madinah bagaikan alat peniup tukang besi yang dapat mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan terjadi hingga Madinah dapat menghilangkan hal-hal buruk-nya sebagaimana alat peniup tukang besi menghilangkan karat besi.*"[1180]

Keutamaan Masjid Nabawi

Abu Hurairah RA menyampaikan dari Nabi SAW,

[1178] *Irsyad As Sari* dari *Al Wajiz* (269-273).

[1179] *Shahih*. HR. Muslim (1385).

[1180] *Shahih*. HR. Muslim (1381).

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Tidak dipersiapkan perjalanan[1181] kecuali (untuk) menuju tiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha."[1182]

Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram."[1183]

Diriwayatkan Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"(Lokasi) antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman diantara taman-taman surga."[1184]

Etika Ziarah ke Masjid Nabawi dan Kubur Rasulullah SAW

Keutamaan yang dikhususkan untuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha adalah berasal dari Allah. Juga dalam keutamaan shalat di tiga masjid tersebut. Untuk itu, orang datang ke tiga masjid tersebut hanya karena keinginannya memperoleh pahala dan mematuhi perintah Nabi SAW sehubungan sabdanya agar tidak melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid itu.

[1181] Maksudnya adalah larangan melakukan perjalanan. Sebagian ulama memahaminya sebagai larangan melakukan perjalanan dengan tujuan ibadah atau mengagungkannya kecuali ke tiga masjid tersebut. Lihat *Aun Al Ma'bud* (6/12).

[1182] *Muttafaq 'ailaih*. HR. Bukhari (1189) dan Muslim (1397).

[1183] *Muttafaq alaih*. HR. Bukhari (1190) dan Muslim (1394).

[1184] *Muttafaq alaih*. HR. Bukhari (1195) dan Muslim (1390).

Tidak ada tata cara khusus saat mengunjungi ketiganya. Namun, sebagian orang yang memiliki tata cara tersendiri yang tidak tepat ketika berada di Masjid Nabawi.

Untuk itu, agar masalah ini menjadi lebih jelas bagi mereka yang berkunjung ke Madinah (Masjid Nabawi) maka kami kemukakan di sini beberapa tata cara berkunjung:

1. Ketika memasuki Masjid Nabawi, hendaknya melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu sambil berdoa, '*Allaahumma shalli alaa Muhammad wa sallim, allahummaftah lii abwaaba rahmatik* (Ya Allah, berikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku). Atau membaca, *a'uudzu billahil azhiim, wa biwajhihil kariim, wa sulthaanihil qadiim, minasysyaithaanirrajiim* (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan dengan Dzat-Nya Yang Mulia, dengan Kekuasaan-Nya yang kekal dari godaan syetan yang terkutuk."[1185]
2. Melakukan shalat *Tahiyyatul Masjid* sebanyak dua rakaat sebelum duduk.
3. Pastikan untuk tidak shalat atau berdoa dengan posisi berhadapan langsung dengan kubur beliau.
4. Lalu menuju ke makam Nabi SAW untuk mengucapakn salam. Ia tidak perlu meletakkan tangannya di dada, menundukkan kepala, merendah diri yang tidak selayaknya kecuali kepada Allah, dan tidak meminta tolong (*istighaatsah*) kepada beliau SAW.

Sebaiknya mengucapkan salam dengan kalimat yang pernah diucapkan oleh beliau ketika bersalam kepada para penghuni kuburan Baqi'. Ada beberapa hadits *shahih* yang mengajarkan kalimat salam. Di antaranya,

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

"*Keselamatan untuk para penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah mengasihi mereka yang mendahului kita dan*

[1185] *Takhriij* untuk kedua doa ini telah berlalu.

yang meninggal dunia setelah kita. Sesungguhnya kita -insya Allah- adalah orang-orang yang akan menyusul kalian."[1186]

Kemudian memberi salam kepada kedua orang sahabatnya, Abu Bakar RA dan Umar RA dengan doa salam yang sama.

5. Tidak etis berbicara dengan suara keras selama berada di dalam Masjid atau di kubur beliau SAW. Berbicaralah dengan sura perlahan, karena sopan santun kepada beliau setelah meninggal dunia sama dengan sopan santun kepada beliau saat masih hidup.
6. Berusahalah untuk shalat berjamaah di shaf-shaf terdepan mengingat keutamaan dan pahala berjamaah di shaf terdepan yang begitu besar.
7. Jangan sampai tekad melakukan shalat di Raudhah membuat rela berada di shaf belakang. Tidak ada keutamaan yang membedakan antara shalat di Raudhah dan shalat di area lain dalam Masjid Nabawi.
8. Tidak termasuk Sunnah Nabi SAW bertekad melakukan shalat empat puluh waktu secara berurutan di Masjid Nabawi hanya karena hadits yang sering didengung-dengungkan, yaitu "*Siapa yang melakukan shalat di masjidku sebanyak empat puluh kali shalat tanpa terlewatkan satu pun, maka dia (dicatat) bebas dari api neraka, selamat dari siksa dan bersih dari sifat munafik.*"[1187] Sebab hadits ini adalah hadits *dha'if*(lemah).
9. Tidak disyariatkan bolak-balik ke kubur Nabi SAW untuk memberi salam. Ucapan salam untuknya dapat sampai di manapun orang yang mengucapkannya berada, walaupun di bawah bumi yang paling dalam sekalipun. Orang yang berada di lokasi yang jauh dari kubur Nabi SAW dan orang yang berada tepat di depan kubur beliau sama saja dalam hal memperoleh pahala bacaan shalawat dan salam kepadanya.
10. Ketika meninggalkan masjid, tidak perlu berjalan mundur. Keluarlah dengan mendahulukan kaki kiri sambil berdoa, *'Allahumma shalli alaa Muhammad, allaahumma innii as 'aluka min fadhlik*' (Ya Allah, limpahkan karunia kepada Muhammad. Ya Allah, Aku memohon kepada-Mu anugerah-Mu."[1188]

[1186] *Takhriij* hadits doa ini telah berlalu.

[1187] Lihat *Adh-Dha'ifah* (364).

[1188] *Takhrij* hadits mengenai doa ini telah berlalu.

Masjid Quba'

Disunahkan bagi mereka yang datang ke Madinah, untuk berkunjung ke Masjid Quba' dan shalat di sana, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW.

Beliau sering menyempatkan diri berkunjung ke masjid Quba', baik dengan berjalan kaki atau berkendara, lalu beliau shalat dua rakaat di sana.[1189] Beliau SAW juga bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ

"*Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi madjid Quba' dan shalat di dalamnya, maka baginya setara pahala umrah.*"[1190]

Baqi' dan Jabal Uhud

Baqi' adalah komplek pemakaman kaum muslimin di Madinah. Banyak sahabat Nabi SAW yang dikubur di sana. Hingga saat ini masih digunakan sebagai tempat kuburan mayit-mayit baru. Banyak di antara orang yang dikubur di Baqi' adalah orang-orang yang datang ke Madinah dengan keinginan meninggal dunia sehingga dapat dikuburkan di sana.

Sementara *jabal*(gunung) Uhud adalah gunung yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai "*Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya.*"[1191]

Di kaki gunung ini terdapat kuburan 70 orang lebih para syuhada dalam peperangan yang terjadi di sana, yang kemudian dikenal dengan istilah Perang Uhud.

[1189] *Shahih*. HR. Bukhari (1193) dan Muslim (1399).

[1190] Dinilai *shahih* oleh Al Albani. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1412).

[1191] *Muttafaq 'ailaih*. HR. Bukhari (4083) dan Muslim (1393).

Tidak ada larangan berziarah ke Baqi' dan berkunjung ke Uhud saat berada di kota Madinah. Rasulullah SAW memang pernah melarang ziarah kubur, tetapi akhirnya beliau mengizinkannya sebagai pengingat kematian dan mendapatkan pelajaran dari prilaku para penghuninya. Hanya saja harus menghindari *tabarruk* dengan kuburan, meminta tolong kepada penghuninya, meminta syafa'at kepada mereka atau *tawassul* dengan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tidak disyariatkan bagi mereka yang mengunjungi Uhud:

- Pergi ke suatu area di sisi gunung yang dikatakan sebagai tempat shalat Nabi SAW untuk melakukan shalat di sana.
- Menaiki gunung Uhud dalam rangka *tabarruk*.
- Menaiki bukit para pemanah (*rumaat*) untuk mengamati jejak para shahabat.

Ini semua, juga yang lainnya selain salam dan doa untuk para syuhada tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan. Sebaliknya, itu termasuk hal-hal baru yang dilarang. Berkaitan dengan itu, Umar RA berkata, "Orang-orang sebelum kalian hancur karena mencari jejak-jejak para nabi mereka." Sebaiknya kita menerima apa yang dikatakan oleh Umar RA tersebut.

Lokasi-Lokasi Ziarah

Di Madinah terdapat beberapa tempat yang dikenal dengan *mazaarat* (lokasi-lokasi ziarah), seperti tujuh masjid yang terletak berdekatan dengan lokasi perang Khandak, masjid Qiblatain, sumur-sumur bersejarah, masjid Ghamamah, masjid Abu Bakar, masjid Umar, masjid Aisyah RA.

Tidak ada syariat yang mengkhususkan ziarah ke lokasi-lokasi ini. Hendaklah peziarah tidak berpikir bahwa dengan menziarahi lokasi-lokasi itu akan memperoleh pahala lebih. Mencari-cari dan menelusuri jejak nabi-nabi dan orang-orang shalih adalah penyebab kehancuran umat-umat sebelum kita. Tidak baik bagi kaummmuslimin menentang petunjuk Nabi mereka, Muhammad SAW, dan petunjuk para sahabatnya RA. Kebaikan yang paling baik adalah petunjuk Nabi SAW. dan para sahabatnya. Keburukan yang paling buruk adalah menetang petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya.

Catatan Penting

1. Banyak para jamaah haji yang berkeinginan tinggal lebih lama di Madinah daripada di Makkah. Padahal satu kali shalat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali shalat di masjid lain. Sementara satu kali shalat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 shalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Perbedaan keutamaan yang mencolok antara kedua masjid ini selayaknya membuat para jamaah haji tinggal lebih lama di Makkah daripada lebih lama di Madinah.
2. Banyak jamaah haji yang mengira bahwa ziarah atau berkunjung ke Madinah termasuk salah satu manasik haji. Itu sebabnya semangat mereka pergi ke Madinah sama dengan semangatnya melakukan manasik haji itu sendiri. Bahkan mereka berpikir bahwa berhaji tanpa datang ke Madinah berarti hajinya tidak sempurna.

Mereka mengajukan beberapa hadits *maudhu'* (palsu), di antaranya "*Siapa yang berhaji lalu tidak mengunjungiku maka ia telah menjauhiku.*"

Padahal masalah sebenarnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Berziarah ke Masjid Nabawi adalah sunah yang disyariatkan Rasulullah SAW dengan tujuan shalat di dalamnya. Namun, tidak ada korelasi antara berkunjung ke Madinah dan ibadah haji. Berkunjung ke Masjid Nabawi tidak mempunyai efek hukum terhadap ibadah haji, bahkan tidak memberi efek lebih menyempurnakan ibadah haji. Karena berkunjung ke Masjid Nabawi bukan merupakan salah satu manasik haji. Berkunjung ke Majid Nabawi merupakan syariat tersendiri yang terpisah dari manasik haji.

Larangan-larangan di Tanah Haram[1192]

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan buku-buku hadits lainnya terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

[1192] Dikutip dari *Irsyad As-Sari*, karya Syeikh Muhammad Ibrahim Syaqrah dari *Al Wajiz* (260-261).

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ

"*Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah Haram (mulia) dan berdoa untuk kebaikannya. Dan sesungguhnya aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah Haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah Haram.*"

Dengan demikian, status kedua kota tersebut sebagai tanah Haram didasarkan pada wahyu Allah kepada kedua nabi sekaligus rasul-Nya yang mulia. Shalawat dan salam untuk mereka berdua. Jika disebut kalimat "dua tanah Haram" maka yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Tidak boleh mengungkapkan kalimat "tanah Haram" untuk selain kedua kota tersebut. Untuk itu, Masjidil Aqsha –secara syaraiat- tidak boleh disebut sebagai "tanah Haram". Begitu juga masjid Ibrahim AS. Sebab wahyu Allah tidak menyebut tanah Haram kecuali untuk Makkah dan Madinah. Ini merupakan ketetapan syariat yang tidak ada unsure akal manusia di dalamnya.

Ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang tinggal di dua tempat tersebut atau mereka yang datang untuk melakukan ibadah haji dan umrah atau lainnya. Diantaranya:

1. Berburu binatang dan burung-burung, mengusirnya, atau hanya membantu memburu dan mengusirnya.
2. Mematahkan ranting pohon atau durinya, kecuali apabila ada keperluan untuk melakukannya.
3. Membawa senjata.
4. Mengambil barang temuan di tanah suci Makkah bagi jamaah haji. Adapun bagi penduduk Makkah sendiri hendaknya ia mengambilnya dan mengumumkannya, karena perbedaan antara jamaah haji dan penduduk asli Makkah sangat jelas.

Saya katakan:

Dalil mengenai larangan-larangan ini adalah sabda Rasulullah SAW pada saat penaklukan kota Makkah,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ

"*Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, ia disucikan dengan kesucian Allah hingga hari Kiamat kelak. Tidak boleh bagi siapapun dari orang-orang sebelumku untuk melakukan pembunuhan di dalamnya, juga tidak diperbolehkan bagiku kecuali sesaat pada siang hari, ia disucikan dengan kesucian Allah hingga hari Kiamat kelak, duri pepohonan tidak boleh dipatahkan, binatang buruan tidak boleh diusir dan diburu, barang temuan tidak boleh diambil kecuali bagi yang mau mengumumkannya, dan ranting pohon tidak boleh dipatahkan.*" Ibnu Abbas lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir,[1193] karena ia digunakan untuk para tukang besi dan untuk rumah-rumah mereka?" Maka beliau SAW menjawab, "*Kecuali idzkhir.*"[1194]

Dari riwayat Jabir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ

'Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membawa senjata di Makkah'."[1195]

[1193] Jenis tanaman yang memiliki aroma wangi.

[1194] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1834) dan Muslim (1353)

[1195] *Shahih.* HR. Muslim (1356)

Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda pada saat berada di Madinah,

لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ

"Ranting pohonnya tidak boleh dipatahkan, binatang buruan tidak boleh diusir, barang temuan tidak boleh diambil kecuali bagi yang ingin mengumumkannya, tidak patut bagi seseorang membawa senjata ke dalamnya untuk berperang, pepohonan tidak boleh dipatahkan kecuali bagi yang ingin memberi makan untanya."[1196]

Syeikh Syaqrah berkata, "Barangsiapa melakukan salah satu dari perkara-perkara yang dilarang tersebut berarti telah berdosa, dia harus bertobat dan meminta ampun. Adapun hewan buruan, bagi orang yang sedang ihram yang melanggar ketentuan mengenai hewan buruan, maka dia harus membayar *dam*, selain tobat dan memohon ampunan.

[1196] *Shahih*. HR. Abu Daud (2018)

كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

7

KITAB SUMPAH DAN NADZAR

SUMPAH[1197]

Pengertian Sumpah

Al Aiman (sumpah) secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *yamin*. Arti asal dari kata *yamin* secara bahasa adalah *al yad* (tangan) kemudian diperuntukkan kepada kata *al halif* (sumpah). Karena orang Arab dulu ketika menyumpah, setiap orang memukulkan tangan kanan mereka kepada tangan kanan orang yang bersumpah.[1198]

Al Yamin (sumpah) secara istilah adalah penegasan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah SWT.[1199]

Legalitas Sumpah

Keabsahan sumpah berasal dari Al Qur`an, Sunnah, dan Ijma':

1. Dari Al Qur`an, antara lain firman Allah SWT,
   - ✓ "*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan*

[1197] Dikutip dari karya Isham Jad —*hafidzahullah*– dalam "*Fiqh Al Aiman*"

[1198] *Lisan Al Arab* dan *An-Nihayah* karya Ibnu Katsir.

[1199] *Fath Al Bari* (11/516).

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya." (Qs. An-Nahl [19]: 91)

- ✓ "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Allah SWT telah memerintakan Nabi SAW untuk bersumpah dalam tiga tempat Al Qur`an:

- ✓ "*Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (azab yang dijanjikan) itu? Katakanlah, 'Ya, demi Tuhan-ku, sesungguhnya azab itu adalah benar'.*"(Qs. Yuunus [10]: 53)
- ✓ *"Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhan-ku yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu'.*" (Qs. Saba` [34]: 3)
- ✓ "*Katakanlah, 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan'.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 7)

2. Dari Sunnah, antara lain sabda Nabi SAW,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ❖ "*Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangan-Nya, sungguh aku mengharap kalian menjadi setengah penghuni surga.*"[1200]

فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ...

- ❖ *"Demi Dzat yang tiada ilah selain-Nya, sesunggunya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga hingga antara dia dan surga hanya tinggal satu hasta saja, namun Ketentuan Allah telah mendahuluinya..."*[1201]

[1200] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6528) dan Muslim (221).

[1201] *Shahih.* Diriwayatkan dengan menggunakan lafazh Muslim (2643), At-Tirmidzi (21370, dan Al Bukhari tanpa lafazh *al qasam* (3208).

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

- *"Mengapa sebagian kaum tidak menyukai sesuatu yang aku perbuat. Demi Allah, sungguh aku lebih mengerti tentang Allah dibanding mereka dan yang paling besar rasa takutnya."*[1202]
- Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Sumpah Nabi SAW adalah: *Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati.*[1203]
- Dan masih banyak riwayat lainnya yang akan dibicarakan dalam pembahasan ini, *insya Allah.*

3. Ijma' umat atas keabsahan *al aiman* dan ketetapan hukumnya.[1204]

Sumpah Kaum Muslimin

Sumpah-sumpah yang dinyatakan oleh Muslim, yaitu sumpah yang patut dikenai hukum, dapat disimpulkan menjadi dua macam:[1205]

1. *Al Qasam* (sumpah) merupakan sesuatu yang ditujukan untuk mengagungkan sandaran sumpah. Hal ini tidak berlaku selain dengan nama Allah SWT karena hanya Dia-lah yang berhak diagungkan sendiri, karena tidak boleh mengesampingkan keagungan-Nya.
2. *Asy-Syarth wa al jaza'* (syarat dan balasan) yang merupakan sumpah yang sebenarnya menurut para ahli fikih, baik berupa sumpah cegahan ataupun pengharusan, sekalipun jenis sumpah ini tidak dikenal oleh ahli bahasa. Jenis sumpah ini adalah sumpah untuk janji (*al yamin bi an-nudzur*), sumpah untuk talak (*al yamin bi ath-thalaq*), sumpah untuk larangan (*al yamin bi al*

[1202] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6101) dan Muslim (2356).

[1203] *Al Mughni* (11/160-bersama *Asy-Syarh Al Kabir*).

[1204] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6628), An-Nasa'i (7/2), Abu Daud (3263), At-Tirmidzi (1540), dan Ibnu Majah (2092).

[1205] *Al Mabsuth* (7/126). Lihat juga *Majmu' Al Fatawa* (35/241).

haram), sumpah untuk tidak mencampuri istri (*Al yamin bi azh-zhihar*), dan yang sejenisnya.

Dalam bahasan ini, kita akan memperhatikan jenis pertama dan beberapa bentuk dari sumpah jenis kedua, serta bentuk lainnya yang tersebar di beberapa tempat dalam bahasan Fikih.

Tidak Sepatutnya Memperbanyak Sumpah Berkali-Kali[1206]

Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina..."* (Qs. Al Qalam [68]: 10)

Kata *hallaf*, menurut beberapa ahli tafsir adalah orang yang kerap bersumpah, baik dalam kebenaran maupun kebatilan. Tentu saja, perlu ada pembatasan sumpah bagi orang yang mengulangi sumpah. Allah SWT juga berfirman, *"Dan jagalah sumpahmu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Artinya adalah pencegahan dalam bersumpah, menurut satu pendapat dari sekian pendapat sehingga setelah bersumpah, yang seharusnya diperhatikan adalah menjaga kebaikan. Dalam ayat itu, yang dimaksud dengan menjaga sumpah adalah pencegahan.

Dahulu, kaum Arab memuji orang lain disertai sumpah sebagaimana dikatakan oleh Katsir:

"Orang yang jarang bersumpah adalah yang menjaga sumpah, dan apabil bersumpah ia akan menepati."

Hikmah dari perintah untuk meminimalisir sumpah: bahwa orang yang kerap bersumpah dengan sesuatu yang sepele dan besar dengan menyebut nama Allah, maka ucapaannya akan selalu diiringi sumpahnya tersebut. Sehingga tidak sedikit pun yang membekas di hatinya ketika ia melakukan sumpahnya dan pelaksanaan anjuran sedikit bersumpah untuk mengetahui sumpah bohong tidak bisa terealisasi. Dengan demikian tujuan dasar sumpah telah hilang, dan karena itu pula makruh bersumpah dalam perkara jual beli, sesuai sabda Nabi SAW,

---

[1206] *At-Tafsir Al Kabir* karya Ar-Razi (6/75 dan 3/83) dan *Al Mabsuth* (8/127).

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

"Sumpah cepat membuat laku barang dagangan, (namun) menghilangkan keberkahan."[1207]

Sumpah Tidak Terlaksana Kecuali atas Nama Allah[1208]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW mendapati Umar bin Khaththab sedang berjalan bersama rombongan sambil bersumpah atas nama ayahnya. Maka beliau pun bersabda,

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah atas nama bapak-bapak (moyang) kalian. Barangsiapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah atas nama Allah atau sebaiknya diam."[1209]

Hadits ini menunjukkan kepada dua perkara:[1210]

Pertama, sebagai teguran dengan menggunakan sumpah selain atas nama Allah. Hal itu hanya terjadi secara khusus dalam hadits Umar yang menggunakan atas nama bapak karena kemunculannya menurut sebab yang telah disebutan di atas atau dikhususkan karena nama itu telah dianggap menjadi kebiasaan. Kesimpulan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya,

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا

"Kaum Quraisy dulu biasa bersumpah atas nama bapak-bapak mereka."[1211]

[1207] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2087) dan Muslim (1606).

[1208] Hadits *Shahih.* HR. Al Bukhari (6646) dan Muslim (2368).

[1209] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2087) dan Muslim (1606).

[1210] *Fath Al Bari* (11/533).

[1211] Al Bukhari (1836) dan Muslim (1646).

Hadits ini menunjukkan keumuman sabda beliau,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah bersumpah atas nama Allah.*"

Kedua, bahwa orang yang bersumpah bukan atas nama Allah maka sumpahnya tidak berlaku, baik yang menjadi sandaran sumpah itu memang patut mendapatkan pengagungan dalam arti selain ibadah seperti para nabi, malaikat, orang alim, orang shalih, bapak, Ka'bah dan lainnya, atau sandaran sumpah itu tidak patut mendapatan pengagungan seperti perorangan, atau yang patut dihina dan direndahkan seperti setan dan semua sesembahan selain Allah.

Pernyataan itu bisa dimengerti bahwa dia tidak bersumpah atas nama Allah dan tidak bisa diperlakukan dengan hukum sumpah karena Allah.

Faidah:

Jika seorang Muslim bersumpah kepada saudaranya atas nama Allah maka hendaknya dia membenarkannya, sekalipun dia mengetahui kebenaran yang berlawanan dengan sumpah tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي

"Isa bin Maryam AS melihat seorang lelaki mencuri. Isa lalu berkata, "Apakah kamu mencuri?" Ia menjawab, "Tidak, demi Dzat yang tiada ilah selain-Nya." Maka Isa pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku."[1212]

[1212] *Shahih.* HR. Al Bukhari (3444) dan Muslim (2368).

Bersumpah Atas Nama-nama Allah dan Sifat-sifat-Nya

1. Sumpah atas nama Allah SWT[1213]

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu bahwa orang yang bersumpah dengan mengucapkan (*wallahi/billahi/tallahi*) kemudian ia mengingkarinya, maka ia wajib menunaikan *kafarat* sebagai konsekuensi dari sumpahnya. Demikian juga sumpah dengan salah satu nama dari nama-nama-Nya yang Mahasuci yang tidak patut diberikan kepada selain-Nya, seperti *Ar-Rahman* (yang Maha Pengasih), *Al Awwal* (yang Maha Awal), *rabbul alamin* (Tuhan semesta alam), *Al Hayyu* (yang Maha Hidup) dan tidak mati (*la yamutu*), dan lainnya.

Sedangkan penyebutan nama selain Allah secara majaz, dan secara mutlak ia kembali kepada Allah SWT, seperti kata *al khalik* (Maha Pencipta), *Ar-Razaq* (Maha Pemberi rezeki), *Ar-Rabb* (Tuhan Maha Pemelihara), *Ar-Rahim* (Maha Penyayang), *Al Qahir* (Maha Penakluk) dan sejenisnya maka nama-nama itu dinamakan selain Allah secara majazi dengan dalil firman Allah SWT, "*Dan kamu membuat dusta.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 17)

Firman-Nya, "*Dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta.*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 125)

Firman-Nya, "*Berkatalah Yusuf: 'Kembalilah kepada tuanmu'.*" (Qs. Yuusuf [12]: 50)

Firman-Nya, "*Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 42)

Jadi, jika nama Allah digunakan sebagai sumpah atau dijadikan sebagai landasan dalam suatu pernyataan, maka pernyataan itu dinamakan sumpah *(al yamin)* sebab peruntukan suatu pernyataan hanya kepada Allah berarti semuanya dicurahkan kepada-Nya. Akan tetapi jika suatu pernyataan disandarkan kapada selain nama Allah sebagai landasannya, maka itu bukan sumpah. Sebab nama itu diungkapkan dengan selain nama Allah, dengan demikian perkataan itu secara sengaja dicurahkan kepada nama tersebut.

[1213] *Al Mughni* (11/182) dan *Al Majmu'* (18/22).

Adapun suatu perkataan yang berlaku bagi Allah SWT dan selain-Nya, namun kemutlakan perkataan tersebut tidak dikembalikan kepada-Nya, seperti perkataan *al hayy* (yang hidup), *al alim* (yang mengetahui), *al karim* (yang mulia), dan yang sejenisnya. Apabila orang yang mengucapkannya berniat (bermaksud) nama Allah, maka perkataan tersebut menjadi sumpah, namun apabila yang ia maksud bukan nama Allah SWT, maka ia tidak menjadi sebuah sumpah.

2. Sumpah dengan Menyebut Sifat Allah SWT

Menurut jumhur ulama, boleh bersumpah dengan sifat Dzat Allah SWT yang tidak dapat ditujukan kepada selain-Nya, seperti: keperkasaan-Nya, kesombongan-Nya, keagungan-Nya, dan kemuliaan-Nya sehingga sumpah dapat berlaku. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi SAW bersabda,

لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

"Neraka Jahannam terus-menerus berkata, "Apakah masih ada tambahan?" Sampai Tuhan meletakkan kaki-Nya di atasnya. Neraka Jahannam lalu berkata, 'Cukup, cukup, Demi kemulian-Mu!' Akhirnya neraka Jahannam pun saling melegakan diri satu sama lain."[1214]

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan mengenai orang yang paling terakhir keluar dari neraka, *"Ia terus memohon kepada Allah dan Allah menimpal, "Jika Aku beri kamu, pasti kamu akan meminta lagi yang lain." Ia menjawab, "Tidak, demi kebesaran-Mu. Hamba tidak akan minta selainnya."*[1215]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bercerita,

بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ

[1214] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6661) dan Muslim 2848).

[1215] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6583 dan Muslim (183). Hadits ini tidak memilik *syahid* (hadits pendukung).

"Ketika Ayyub sedang mandi telanjang, tiba-tiba ada belalang dari emas jatuh tersungkur di depannya. Ayyub pun malu dan menutup diri dengan bajunya. Tuhan lantas memanggilnya, "Wahai Ayyub, bukankah Aku telah membuatmu tidak membutuhkan apa-apa lagi, bagaimana yang kau lihat?" Ia menjawab, "Benar, demi kebesaran-Mu, namun tidak ada kecukupan bagiku dari keberkahan-Mu."[1216]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA sesungguhnya Nabi SAW berseru,

أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

"Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, yang tiada ilah selain Engkau, yang tidak mati, sementara jin dan manusia mati."[1217]

Hadits itu menunjukkan bahwa berlindung dengan sifat Allah dibolehkan, maka demikian pula dengan sumpah, karena keduanya tidak terlaksana kecuali karena Allah.

Sedangkan sifat perbuatan Allah telah diterangkan terkait dengan hadits Ibnu Umar, diantara sumpah Nabi SAW, *"Tidak! Demi Dzat yang membolak-balikkan hati."*[1218]

Ibnu Al Arabi *-rahimahullah-* berpendapat bahwa menurut hadits tersebut, bersumpah dengan perbuatan Allah boleh jika sumpah itu disifati dengan perbuatan Allah tanpa menyebutkan namanya. Meskipun bersumpah semata-mata dengan satu sifat dari sifat-sifat-Nya atau dengan satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan-Nya, maka tindakan itu sebenarnya bukan termasuk sumpah seperti perkataan beliau, *"Barangsiapa yang ingin bersumpah maka hendaklah ia bersumpah atas nama Allah atau sebaiknya diam."* Jika seseorang bersumpah dengan satu sifat dari sifat-sifat-Nya maka itu disebut sebagai sumpah, dan ia wajib dikenai *kafarat* apabila melanggar sumpahnya tersebut. Demikian pula perkataan para ulama dari kalangan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i semenjak masa imam Malik dan imam Syafi'i hingga sekarang.[1219]

[1216] HR. Al Bukhari (279) dan Muslim (2806).

[1217] HR. Al Bukhari (7383) dan Muslim (2717).

[1218] *Shahih*. Telah dijelaskan di atas.

[1219] *Aridhah Al Ahwadzi* (7/23).

Bersumpah dengan Al Qur`an

Al Qur`an adalah perkataan Allah, karena itu, ia bukan ciptaan. Perkataan Allah yang suci itu merupakan satu sifat dari sifat-sifat-Nya. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat –tidak termasuk Abu Hanifah– boleh bersumpah dengan Al Qur`an dan sumpah terlaksana dengannya dan yang memperkuat hal itu bahwa sumpah sama halnya dengan *isti'adzah* (permohonan perlindungan) yang tidak terjadi kecuali kepada Allah. Telah ditetapkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan *ist'adzah* dengan sebagian sifat-sifat Allah SWT, seperti perkataan beliau, *'Aku berlindung dengan wajah-Mu...'*;[1220] *'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna'*,[1221] dan *'Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu'*[1222] serta masih banyak lagi yang lainnya.[1223]

Catatan:

Barangsiapa bersumpah dengan *mushaf* dan yang ia maksud adalah perkataan Allah yang tertulis dalam *mushaf* tersebut, maka sumpah seperti itu boleh baginya. Akan tetapi jika yang ia maksud adalah lembaran kertas yang digunakan untuk menulis, maka tidak diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

Bersumpah dengan Beragam Ucapan Lainnya:

Perkataan: *"La amrullahi"*

Disebutkan dalam hadits Aisyah RA: Ketika para pembuat fitnah menyebarkan fitnahnya terhadap Aisyah, kemudian Allah membersihkan nama Aisyah RA, Nabi SAW langsung bangkit dan meminta permohonan maaf dari Abdullah bin Ubay (sebagai penyebar fitnah). Usaid bin Hudhair bangkit dan berkata pada Sa'd bin Ubadah, "Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya."[1224]

[1220] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4628) dan yang lainnya dari hadits Jabir.

[1221] *Shahih*. HR. Muslim (2708) dan yang lainnya dari hadits Khulah binti Hakim.

[1222] *Shahih*. HR. Muslim (486) dan yang lainnya dari hadits Aisyah.

[1223] *Al Mughni* (11/193), *Majmu' Al Fatawa* (35/237). Kalangan madzhab Hanafi yang belakangan seperti Ibnu Al Hamam dan Al Aini mendukung pendapat jumhur tentang pengikatan sumpah dengan Al Qur`an. Lihat *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh* (3/379).

[1224] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6662).

Kata *amru* berarti *hayat* (kehidupan). Karena itu, perkataan seseorang: *la amrullah* mengandung arti bahwa seakan-akan dia bersumpah dengan kelanggengan (sifat *baqa*') Allah. Hal itu boleh menurut mayoritas ulama,[1225] dan mengatakan bahwa sumpah terikat sepenuhnya dengan pengatasnamaan itu, atas dasar hadits yang telah disebutkan di atas. Di dalam hadits tersebut terkandung persetujuan Nabi SAW kepada Usaid dengan perkataannya "*la amrullah*" dan beliau tidak mengingkarinya.

Allah SWT berfirman, *"Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)."* (Qs. Al Hijr [15]: 72)

Karena ayat itu, Dia menetapkan aturan dalam sumpah tersebut, ia juga berarti *wa baqa'ullahi* (demi kekekalan Allah) atau *wa hayatullah* (demi kehidupan Allah), karena kata *baqa'* termasuk dari sifat Dzat Allah maka sumpah semacam itu diperbolehkan.

Perkataan: *Wa 'Ahdillahi* (Demi Janji Allah)

Mengenai orang yang mengucapkan *wa 'ahdillahi,* atau *'alayya al 'ahdu,* para ahli ilmu berbeda pendapat apakah sumpahnya terlaksana dengan penyebutan itu atau tidak, menjadi tiga pendapat:[1226]

Pertama: sumpah dengan janji Allah yang memenuhi syarat sebagai sumpah sepenuhnya. Ini adalah pendapat Al Hasan, Thawus, Asy-Sya'bi, Al Auza'i, Malik, dan Ahmad. Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah SWT, "*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya.*" (Qs. An-Nahl [16]: 91) karena itu firman Allah SWT, maka diketahui bahwa hal itu adalah sumpah. Kesimpulan itu dijawab: bahwa ayat itu tidak begitu saja mencondongkan arti sumpah *(al-Aiman)* dengan janji *(al-'Ahd)* yang ditujukan sebagai sumpah.

[1225] *Al Mabsuth* (8/132), *Al Mudawanah* (2/29), *Al Umm* (7/87), dan *Al Mughni* (11), dan *Al Fatawa* (35/273).

[1226] Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ –أَوْ قَالَ: أَخِيْهِ– لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah palsu demi memperoleh harta seorang muslim -atau perawi mengatakan, *'saudaranya'*-, *maka ia akan menemui Allah dan Allah murka kepadanya.* Lalu turunlah ayat yang membenarkan hal tersebut, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)[1227]

3. Bahwa janji diperuntukkan sebagai sumpah, sehingga seolah-olah orang yang bersumpah itu berkata, *wa yaminullah* (demi sumpah Allah). Itulah sumpah, maka demikian juga halnya di sini.
4. Bahwa pernyataan itu mengandung arti: *kalamullah* (perkataan Allah) yang merupakan sifat Allah.
5. Bahwa pernyataan itu mempunyai ketetapan sebagaimana kebiasaan penggunaannya. Karena itu, perkataan tersebut harus dinilai semata-mata sebagai sumpah.

Kedua: bahwa pernyataan itu memenuhi syarat sebagai sumpah jika orang yang mengucapkannya meniatinya sebagai sumpah, ini adalah pendapat imam Syafi'i. Alasannya pernyataan itu digunakan untuk tujuan selain sumpah – seperti wasiat Allah kepada hamba-Nya agar mengikuti perintah-perintah-Nya dan yang lainnya– perkataan itu tidak terucap sebagai sumpah kecuali ia meniatkannya sebagai sumpah.

Ketiga: sumpah dengan janji Allah tidak termasuk sumpah, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Alasan keduanya:

1. Bahwa sumpah dengan janji Allah tidak termasuk sumpah dengan sifat Allah yang boleh digunakan sebagai sumpah.

[1227] *Al Bada'i'* (3/8), *Al Mudawanah* (2/30), *Al Umm* (7/88), *Al Mughni* (11/196), dan *Al Muhalla* (8/32).

2. Bahwa sumpah tidak terjadi kecuali karena Allah.

Pendapat yang rajih:

Perkataan: *Qasamtu* (Aku telah Bersumpah) atau *Uqsimu* (Aku Bersumpah).

a) Orang yang berkata, "*uqsimu billahi* (aku bersumpah demi Allah)" atau "*aqsamtu billahi* (aku telah bersumpah demi Allah)" maka perkataan ini merupakan sumpah tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama, baik ia meniatkannya sebagai sumpah atau tidak. Karena andaikan dia berkata, "*billahi* (demi Allah)" sementara dia tidak berkata *uqsimu* (aku bersumpah), maka perkataan itu merupakan sumpah hanya saja sumpah itu diperkirakan dari kata kerja yang ada secara tersirat dalam perkataan itu. Kemudian anggapan sumpah terhadap perkataan itu berlaku sesuai kebiasaan pengucapannya. Firman Allah SWT, "*Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 107) dan firman Allah yang lain, "*Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan...*" (Qs. Al An'aam [6]: 109)

b) Adapun jika dia mengatakan: *uqsimu* (aku bersumpah) atau *aqsamtu* (aku telah bersumpah) apakah hal itu terhitung sumpah? mengenai hal itu ada tiga pendapat:[1228]

Pertama: perkataan tersebut berarti sumpah secara mutlak. Ini pendapat kalangan madzhab Hanafi, Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang didukung oleh Ibnu Qudamah. Mereka berlandaskan pada alasan di bawah ini:

1. Hadits Ibnu Abbas dari Abu Hurairah mengenai kisah seorang lelaki yang menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, kemudian ditakwil oleh Abu Bakar. Nabi SAW lantas berkomentar,

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا

"Kau benar pada sebagian (takwilmu) dan keliru pada sebagian yang lain."

[1228] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/7), *Al Mudawanah* (2/30), *Al Umm* (7/87), *Al Mughni* (11/196), dan *Al Muhalla* (8/32).

Abu Bakar menukas, "Aku bersumpah –demi ayah dan ibuku- beritahukanlah kepadaku mana yang salah dariku." Nabi SAW lalu menjawab,

لاَ تُقْسِمْ

"Janganlah kau bersumpah."[1229]

Nabi SAW di sini menganggap perkataan Abu Bakar "*aqsamtu* (aku bersumpah)" berlaku sebagai sumpah dari sisi hukum *syar'i* dan penggunaan perkataan semacam itu dianggap sumpah.

2. Dalam hadits *Ifki*, Abu Bakar juga diriwayatkan berkata kepada Aisyah RA, "Aku bersumpah padamu wahai anakku, pulanglah ke rumahmu."[1230]
3. Kisah Abdur-Rahman bin Abu Bakar bersama tamu Abu Bakar. Ketika mereka menolak mencicipi makanan, Abu Bakar datang dan Abdur-Rahman langsung bersembunyi karena segan kepadanya. Abu Bakar pun berkata, "Hai Ghuntsar, aku bersumpah padamu jika kamu mendengarku dan kamu tidak datang, maka aku akan keluar."[1231]
4. Firman Allah SWT, "*Ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari. Dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin).* (Qs. Al Qalam [68]: 17-18) Di sini Allah SWT tidak mengatakan *aqsamu billahi*. Karena itu, anggaplah perkataan itu sebagai sumpah dan merupakan bentuk pengecualian dalam bersumpah.
5. Sumpah (*qasam*) tidak diperbolehkan kecuali dengan menyebut Allah *'azza wa jalla* (Mahaperkasa dan Mahaagung), karena itu keterangan mengenai hal itu tercantum dalam firman-Nya, "*Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ.*" (Qs. Yuusuf [12]: 82) Karena orang Arab mengenal sumpah dalam sudut pandang yang demikian.

Kedua: perkataan tersebut dianggap sumpah jika dia meniatkannya sebagai sumpah dengan menyebut Allah, dan jika tidak maka bukan sumpah. Ini pendapat Zafar dari kalangan madzhab Hanafi, Ishaq, malik, dan Ibnu Mundzir.

[1229] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (2293), Abu Daud (3268), Ibnu Majah (3918) dengan lafazh tersebut. Hadits ini terdapat di dalam dua kitab *shahih* (*shahih Al Bukhari* dan *shahih Muslim*) dengan lafazh "*wallahi latukhbirnni*".

[1230] *Shahih*. HR. oleh Al Bukhari (4757).

[1231] *Shahih*. HR. oleh Muslim (2057).

Karena perkataan itu mengandung arti sumpah kepada Allah dan selainnya yang menjadikannya tidak berarti sumpah sehingga ia menggunakannya dengan meniatkan perkataan yang mewajibkan *kafarat* apabila dilanggar.

Ketiga: perkataan itu tidak termasuk sumpah, baik ia meniatkannya sebagai sumpah atau tidak. Ini pendapat Syafi'i, Ibnu Hazm, Al Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, dan Abu Ubaid. Karena sumpah tidak sah kecuali atas nama yang diagungkan atau sifat yang diagungkan hingga perkataan itu dapat meyakinkan orang yang diberi sumpah, akan tetapi hal itu tidak ditemukan di situ.

Mengenai hal ini, Al Khithabi menunjukkan hadits mengenai takwil Abu Bakar tersebut di atas yang menceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memenuhi sumpah (akan segera dijelaskan mendatang) sehingga kalau saja ucapannya adalah *aqsamtu,* maka itu adalah sumpah yang harus dipenuhi.

Komentar:

Hal ini tercantum dalam dua kitab *shahih* yang berbicara mengenai Abu Bakar yang memperjelas sumpah dengan mengatakan, *Wallahi latukhbiruni* (demi Allah, beritahulah kepadaku)" maka Nabi berkata kepadanya, *"Latuqassim" (janganlah kau bersumpah).* Tanggapan ini menunjukkan bahwa pemenuhan sumpah tersebut tidak wajib.

Pendapat yang Rajih:

Pendapat yang lebih mengarah pada kebenaran adalah bahwa perkataan *aqsamtu* atau *halaftu* (keduanya berarti: aku bersumpah) dianggap sebagai sumpah, hanya saja harus diniati sumpah dengan memilih kalimat tersebut dan bukan hanya sekedar ucapan untuk menceritakan sesuatu atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

Perkataan: Asyhadu Billahi atau Asyhadu

Apabila seseorang mengucapkan "*asyhadu billahi*", maka dia terhitung melakukan sumpah menurut mayoritas ahli fikih. Kecuali Syafi'i yang menyaratkan adanya niat, karena perkataan *billahi* itu sendiri adalah sumpah. Perkataan *asyhadu billahi* terjadi dalam arti *aqsamu billahi.* Hal itu terkait dengan firman Allah SWT dan penjelasannya yang telah dipaparkan dalam pembahasan mengenai *li'an,* Allah berfirman, "*Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh*

sumpahnya empat kali atas nama..." (Qs. An-Nuur [24]: 8) Dalam pandangan sebagian besar ahli fikih, sebenarnya *li'an* itu sumpah (*aiman*) yang ditegaskan dengan pengucapan *syahadah*.

Adapun ketika dia mengucapkan *asyhadu*, maka para ahli fikih berselisih pendapat dalam penilaiannya sebagai sumpah atau tidak. Perselisihan mereka terbagi menjadi tiga pendapat, sama halnya dengan pendapat yang terdapat dalam persoalan sebelumnya. Landasan orang yang mengatakan *asyhadu* sebagai sumpah adalah firman Allah SWT, "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Kemudian Allah berkata sesudah ayat itu, "*Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 2) Menurut mereka, Allah di sini menyatakan bahwa syahadah mereka sebagai sumpah.

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak secara jelas menunjukkan pihak yang dituntut, karena mungkin saja firman Allah, "*Mereka itu menjadikan sumpah mereka...*" tidak kembali kepada firman-Nya, *"Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah"* melainkan hanya kembali kepada sebab penurunan ayat, yaitu bahwa Abdullah bin Ubay bersumpah dengan apa yang disampaikannya, ini adalah pendapat Al Qurthubi.

Saya katakan:

Barangkali hal ini dapat diperkuat dengan hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW ditanya, "Siapakah kalangan manusia yang paling baik?" Maka beliau menjawab,

قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ

"Orang-orang yang hidup di masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian datanglah suatu

kaum yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya."[1232]

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini sangat nampak membedakan antara sumpah dan persaksian."[1233]

Perkataan: Waimullah (Demi Allah)

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara madzhab dan para ulama yang masyhur sebagaimana dalam permasalahan sebelumnya. Dan, yang benar adalah sahnya sumpah dengan perkataan tersebut sesuai hadits Aisyah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

"Demi Allah, kalau saja Fathimah puteri Muhammad mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya."[1234]

Dalam hadits lain yang diriwayatkkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman-Nya, kalau saja beliau (Sulaiman) mengatakan "insya Allah", niscaya mereka akan (trlahir untuk) berjihad di jalan Allah sebagai prajurit semuanya."[1235]

Sebab kata *"waimullah"* berasal dari kata *"waimunullah"* yang biasa digunakan untuk bersumpah dan memiliki arti *Wa yaminullah* (sumpah Allah).

[1232] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6658) dan Muslim (2533).

[1233] *Fath Al Bari* (9/544).

[1234] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6788) dan Muslim (1688).

[1235] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6639) dan Muslim (1654)

Sumpah atas Nama Selain Allah adalah Syirik

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mendengar seorang lelaki berkata, "Tidak, demi Ka'bah." Ibnu Umar pun berkata (menegurnya), "Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah syirik."[1236]

Hadits tersebut didukung hadits Qatilah —seorang perempuan berasal dari Juhainah— bahwa ada seorang lelaki Yahudi yang datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya kalian membuat sekutu dan berbuat syirik. Kalian katakan, *'ma syaa allah'* (Sesuai kehendak Allah), padahal kalian sendiri berkehendak, dan kalian juga bersumpah Demi Allah." Sejak itu, Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat agar jika ingin bersumpah (dengan Ka'bah) mereka terlebih dahulu menyebut Demi Tuhan Pemilik Ka'bah *(warabbil ka'bah)*, dan mereka pun berkata, 'Allah berkehendak, kemudian aku berkehendak'."[1237]

Di bawah ini ada beberapa hadits yang memberikan larangan bersumpah dengan selain Allah SWT,

1. Hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

"Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, dan sekutu kalian. Juga janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali jika memang kalian benar-benar jujur."[1238]

[1236] Sanadnya *hasan* dengan hadits sesudahnya. HR. At Timidzi (1535) dan Abu Daud (3251).

[1237] *Shahih*. HR. An-Nasa'i (7/6) dan Ahmad (6/371).

[1238] *Shahih*. HR. Abu Daud (3248) dan An-Nasa'i (7/5).

2. Diriwayatkan dari Abdur-Rahman bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ

"Janganlah kalian bersumpah atas nama berhala-berhala dan bapak moyang kalian."[1239]

3. Diriwayatkan dari Ibnu Zubair: bahwa ketika Umar berada di Mahmash, daerah Usfan, dia disalip oleh sebuah rombongan dan dia pun menyalip mereka. Ibnu Zubair bercerita, maka aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalipnya. Aku berseru, "Aku telah mendahuluinya, demi Ka'bah." Kemudian ia mendapat kesempatan menyalipku dan berkata, "Aku telah mendahuluinya, demi Allah." Kemudian ia jongkok dan berkata, "Tahukah kamu ihwal sumpahmu dengan nama Ka'bah. Demi Allah, jikalau aku tahu bahwa kamu memikirkannya sebelum bersumpah, niscaya aku akan menghukummu. Bersumpahlah atas nama Allah, kemudian melanggarnya atau menepatuinya."[1240]

4. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Sungguh bersumpah demi Allah dalam kondisi berbohong lebih aku sukai daripada sumpah atas nama selain-Nya dalam kondisi jujur."[1241]

Syubhat dan Tanggapannya

1. Hadits: "*aflaha wa abihi in shadaqa*" dan hadits lainnya yang sejenis

Ada hadits yang berasal dari jalur-jalur periwayatan Thalhah bin Ubaidillah RA menyangkut seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW terkait masalah Islam, maka beliau memberikan penjelasan kepadanya mengenai Islam dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian lelaki itu berkata, "Apakah aku memiliki tanggungan lain?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali jika kau ingin melakukan kesunahan."* Laki-laki itu beranjak sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahi maupun mengurangi dari itu." Rasulullah SAW pun bersabda,

---

[1239] *Shahih*. HR. Muslim (1648), An-Nasa'i (7/7), dan Ibnu Majah (2095).

[1240] *Shahih*. HR. Abdur Razak (15927) dan Al Baihaqi (10/29).

[1241] Sanadnya *shahih*. HR. Abdur Razak (15929) dan yang lainnya. Lihat *Al Irwa'* (8/192).

أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ. أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

"*Dia beruntung, dan ayahnya, jika ia benar.* Atau dalam riwayat lain disebutkan, *"Dia masuk surga dan ayahnya, jika ia benar."*[1242]

Hadits lain yang serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, *"Sumpah, demi ayahmu, kamu akan diberitahu..."*[1243]

Juga hadits yang serupa dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan bertanya, "Siapakah manusia yang paling berhak aku temani dengan baik?" Beliau menjawab, *"Sumpah demi ayahmu, kamu akan diberitahu, (yang paling berhak adalah) ibumu."*[1244]

Mengenai riwayat-riwayat tersebut, beberapa ahli fikih —diantaranya adalah Malik dan Syafi'i— menunjukkan bahwa sumpah atas nama selain Allah itu hukumnya makruh dan bukan haram! Akan tetapi pengertian itu dibantah oleh kalangan ahli fikih lainnya dengan sanggahan antara lain:

a. Tidak adanya ketetapan tambahan "*aflaha (wa abihi)*". Ibnu Abdul Barr mengemukakan bahwa tambahan itu tidak termasuk di dalamnya. Juga beberapa ahli hadits dan fikih mengatakan mengenai ketetapan sabda Nabi SAW yang berbunyi "*wa abika latunabbiannahu*". Tetapi guru kami Mushthafa bin Adawi –*rahimahullah*– berpendapat mengenai soal tambahan yang terakhir itu bahwa di dalam diri terdapat sesuatu yang janggal pada perkataan "*amma wa abika latunabbi 'annahu (Demi ayahmu kamu akan diberitahu).*[1245]

Saya (Abu Malik) katakan, "kalu saja semua tambahan itu benar, maka ahli fikih mempunyai beberapa pandangan mengenai riwayat-riwayat tersebut –yang langka– untuk berpegangan kepada

---

[1242] Diriwayatkan dengan tambahan tersebut oleh Muslim (11), Abu Daud (392) dan Al Bukhari tidak men*takhrij*nya (46).

[1243] Diriwayatkan dengan tambahan tersebut oleh Muslilm (1032) dan Al Bukhari tanpa tambahan tersebut (1419), Abu Daud (1865) dan An-Nasa'i (93611).

[1244] HR. Muslim (2548), Ibnu Majah (2706), dan Ahmad (2/327) dengan hadits yang menyebutkan nama Syarik bin Abdullah Al Qadhi.

[1245] Diriwayatkan dari Isham Jad di dalam kitabnya *Fiqh Al Aiman*, (h. 69)

beberapa riwayat yang pada zhahirnya bertentangan dengan hadits-hadits yang masyhur, diantaranya adalah:

b. Bahwa ungkapan tersebut telah melekat di lidah mereka dan tidak ditujukan sebagai sumpah yang sebenarnya, dan Al Baihaqi lebih cenderung kepada pengertian ini. An-Nawawi berkata, "Ini adalah jawaban yang memuaskan."

c. Ungkapan tersebut digunakan untuk dua tujuan, satu di antaranya adalah untuk pengagungan dan yang lainnya untuk penegasan. Adapun yang dilarang adalah jika dimaksudkan pada pengertian yang pertama.

d. Ungkapan semacam ini sebelumnya dibolehkan, namun kemudian dihapus dan ditolak karena tidak ada perkiraan dalam diri Nabi SAW bahwa lelaki itu bersumpah dengan selain Allah dan tidak bersumpah dengan bersandar kepada orang kafir. Kemudian tuduhan penghapusan dalil itu dinilai lemah karena adanya pengelompokkan dan sejarah tidak menguatkannya.

e. Dalam jawaban itu, ada kalimat yang dibuang dan perkiraannya adalah "*aflah wa rabbi abihi*" (Sungguh dia beruntung, demi Tuhan bapaknya).

f. Ungkapan itu berfungsi untuk menunjukkan kekaguman dan bahwa hadits itu tidak menyebutkan lafazh *wa abi* akan tetapi yang disebutkan itu lafazh *wa abihi* atau *wa aba* yang berbentuk *idhafah* kepada *dhamir mukhathab* baik yang tersurat maupun tersirat.

g. Lafazh tersebut khusus bagi Nabi SAW dan tidak bagi umatnya. Namun hal ini dibantah karena sesuatu yang menyangkut kekhususan Nabi SAW tidak bisa ditetapkan hanya dengan kemungkinan-kemungkinan belaka.

Saya katakan:

Pendapat yang paling mengarah bahwa sumpah dengan selain Allah adalah haram atas dasar dalil yang jelas dalam permasalahan ini. Dan, sabda Nabi SAW, *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah syirik."* Tidak dapat dikatakan bahwa hadits ini menyimpulkan hukum makruh, karena ini merupakan pengecualian dari kaidah "*al jam'u aula min at-tarjih*" (konsep penggabungan lebih baik daripada memenangkan salah satu pendapat). *Wallahu a'lam.*

2. Sumpah Allah SWT dengan bersandarkan kepada makhluk-Nya

Pendapat yang mengatakan hukum makruh mengenai sumpah dengan

selain Allah dan tidak sampai mengharamkannya berdasarkan dalil pada firman Allah yang bersumpah dengan ciptaan-Nya, sesuai tercantum di dalam kitab-Nya, "*Demi langit dan yang datang pada malam hari.*" (Qs. Ath-Thaariq [86]: 1), "*Demi matahari dan cahayanya di pagi hari.*" (Qs. Asy-Syams [91]: 1), "*Demi fajar, dan malam yang sepuluh.*" (Qs. Al Fajr [89]: 1-2) dan yang lainnya.

Bantahan terhadap Syubhat di atas:

Pertama, sumpah-sumpah semacam itu menyimpan sandaran sumpah yang tersembunyi, yaitu Pencipta makhluk-Nya, sehingga seolah-olah berkata, *"warabbis sama`"*(Demi Pencipta langit), *"wa rabbisy syams"*(Demi Pencipta matahari) dan lainnya.

Kedua, sumpah Allah dengan sandaran kepada ciptaan-Nya sekedar berfungsi menunjukan kemampuan dan keagungan-Nya. Pada dasarnya, Allah SWT bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki termasuk ciptaan-Nya. Sumpah-sumpah Allah itu tidak bisa diqiyaskan kepada yang selainnya.

Saya katakan:

Dapat dimengerti bahwa tidak ada keterkaitan antara pengucap sumpah itu dengan tidak adanya pengharaman sumpah dengan selain Allah kepada suatu perbuatan yang mereka jadikan sebagai alasan.

Apa yang Harus dilakukan oleh Orang yang Bersumpah atas Nama Selain Allah?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ.

"Barangsiapa yang bersumpah dan berkata dalam sumpahnya, 'Demi Latta dan Uzza', maka hendaklah ia mengucapkan, 'La ilaaha illallah' (tidak ada ilah selain Allah). Dan barangsiapa yang berkata kepada

sahabatnya, 'Kemarilah, aku mau bertaruh denganmu', maka hendaklah ia bersedekah."[1246]

Sa'd bin Abi Waqash bercerita, "Aku pernah bersumpah atas nama *Latta* dan *Uzza*. Rasulullah SAW lalu bersabda,

قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا، وَتَعَوَّذْ وَلاَ تَعُدْ

"Katakanlah, 'La ilaaha illallah' dan meludahlah tiga kali ke sisi kirimu, lalu berta'awudzlah (memohon perlindungan kepada Allah), dan janganlah kau mengulanginya."[1247]

Apakah hal ini berlaku khusus bagi orang yang berkata, *"Wallata wal 'uzza?* Atau apakah penilaian itu tertuju kepada orang yang bersumpah dengan selain Allah? Yang benar adalah yang kedua. Oleh karena itulah, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan[1248] bahwa sumpah dengan sandaran kepada ciptaan-Nya sebagaimana halnya sumpah dengan Ka'bah, raja, bapak, pedang, dan yang lainnya... Jadi sumpah semacam itu tidak haram. Tetapi sumpah tersebut tidak sah dan tidak berkonsekuensi *kafarat* bagi yang melanggarnya sesuai kesepakatan kaum muslimin. Namun bagi yang melakukannya hendaklah mengucapkan tauhid kepada Allah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW..." Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan hadits Abu Hurairah yang telah berlalu.

Sumpah dengan Bersandar kepada Amanat

Tidak boleh sumpah dengan bersandar kepada amanat, merujuk pada hadits Buraidah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang bersumpah dengan amanah, maka ia bukan termasuk golongan kami."[1249]

[1246] *Shahih.* HR. Al Bukhari (665) dan Muslim (1647).

[1247] *Shahih.* HR. Ibnu Majah (2097), Ahmad (I/183), dan selain keduanya: yakni An-Nasa'i (7/7) dengan tambahan lafazh *la ilaaha illallahu la syarikalah, tsalatsu marratin.* Hadits An-Nasa`i ini *dha'if* sebagaimana dikutip dalam *Al Irwa'* (7/192).

[1248] *Majmu' Al Fatawa* (33/122).

[1249] *Shahih.* HR. Abu Daud (3253), Ibnu Hibban (1318), dan Al Baihaqi (10/30).

Artinya bukan termasuk orang yang mengikuti jalan kami. Ada juga yang mengartikan, "Tidak termasuk golongan yang mengikuti kami, melainkan orang yang ragu terhadap ajaran kami dan bukan dari golangan kami. Sebab perkataan tersebut adalah perilaku ahli kitab dan kemungkinan besar statemen Nabi SAW ini merupakan suatu ancaman.[1250]

Jika yang bersumpah itu menyandarkan (meng-*idhafah*-kan) lafazh *amanah* kepada lafazh keagungan (*jalalah*) seperti pernyataan: *wa amanatullahi (Demi Amanat Allah)*, para ahli fikih menilainya sebagai sumpah yang berlaku hukum *kafarat* padanya. Karena *amanatullah* termasuk sifat Allah SWT, sehingga boleh bersumpah dengannya.

Pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena tidak adanya dalil yang membuktikan bahwa *amanah* itu adalah sifat Allah, melainkan hanya merupakan perintah Allah dan kewajiban dari Allah, maka para ahli fikih melarangnya karena dengan demikian berarti menyamakan antara nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya,[1251] kemudian atas dasar adanya kepastian larangan dalam bersumpah yang bersandarkan pada kata *amanah*, maka pendapat yang benar berarti sumpah yang bersandarkan pada kata *amanah* itu tidak boleh sama sekali. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Hanafi dan Ibnu Abdul Barr serta ulama lain yang menisbatkannya kepada Syafi'i.[1252]

Sumpah dengan Agama selain Islam

Jika seseorang menyatakan mengenai dirinya sendiri bahwa jika dia melakukan sesuatu atau jika tidak melakukannya, atau jika ia dapat mencapai sesuatu atau tidak dapat mencapainya maka dia penganut Yahudi atau Nasrani atau orang kafir dan yang serupa – pernyataan itu haram sehingga pelakunya berdosa baik dia jujur ataupun berbohong, atas dasar hadits Tsabit bin Dhahak dari Nabi SAW beliau bersabda,

---

[1250] *Aun Al Ma'bud* (9/79 dan 80).

[1251] *Ma'alim As-Sunan*, karya Al Khitabi.

[1252] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/6) dan *Al Mughni* (11/207), dan An-Namhid (14/372).

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan agama selain Islam secara bohong dan sengaja, maka ia seperti yang ia katakan (sesuai pengakuannya). Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka ia akan disiksa dengan besi tersebut di neraka Jahannam."[1253]

Diriwayatkan juga dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا

"Barangsiapa yang bersumpah dan berkata, 'Aku terbebas dari Islam', sekalipun ia berdusta, maka ia sesuai yang ia katakan (keluar dari Islam), dan jika benar, maka ia tidak dapat kembali ke pangkuan Islam dengan selamat."[1254]

Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah sumpah semacam itu sumpah *syar'i* (sesuai ajaran agama) atau tidak?[1255] Mengenai hal itu Malik, Syafi'i, Ahmad dalam satu dari dua riwayat, Al-Laits, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa hal itu bukan sumpah. Menurut alasan mereka, perkataan itu bukan merupakan sumpah yang bersandar kepada nama dan sifat Allah sehingga tidak ada *kafarat*-nya.

Kalangan madzhab Hanafi dan Ahmad dalam riwayat lain, Al Hasan, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Ishaq berpendapat sebagaimana yang disampikan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah bahwa perkataan itu adalah sumpah atas dasar perkataan *"wa illa la af'alanna"* (dan jika tidak, maka aku akan

---

[1253] *Shahih.* HR. Al Bukhari (1363) dan Muslim (110).

[1254] *Shahih.* HR. Abu Daud (3257), An-Nasa'i (3772), Ibnu Majah (2100), dan Ahmad (5/356).

[1255] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/8 dan 21), Ibnu Abidin (3/55), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/32), *"Nihayah al-Muhtaj"* (8/169), *Al Mughni* (11/196-201), *Al Inshaf* (11/31), dan *Majmu' Al Fatawa* (35/274).

melakukannya). Karena perkataan tersebut tidak menunjukkan hubungan antara perbuatan dengan kekafiran seseorang yang kebebasannya hanya ditentukan oleh Allah, sehingga perbuatan itu kadang berkaitan dengan keimanan seseorang dengan Allah dan inilah sumpah yang sebenarnya. Karena itu, hubungan perbuatan dengan hukum-hukum Allah yang berupa kewajiban atau keharaman merupakan keadaan yang lebih rendah daripada hubungannya dengan Allah. Berdasarkan pada pengertian inilah, maka apabila ia melanggarnya, ia dikenakan kewajiban melakukan *kafarat*.

Kini tinggallah hukum atas orang yang bersumpah, apabila dia mendustakan dan hanya berniat agar ia dijauhkan dari sesuatu atau sebagai penyemangat untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak menjadi kafir. Hanya saja ia mendapat ancaman keras dalam hal ini. Namun apabila ia meniatkannya dan senang dengan kekafiran, serta melakukannya, maka ia menjadi kafir pada saat itu. Apabila ia melaksanakan sumpahnya, maka ia tidak akan selamat dari ancaman keras karena ia telah merendahkan martabat agama Islam dan ia dianggap telah melakukan dosa. *Wallahu a'lam.*

Macam-Macam Sumpah

Telah dijelaskan bahwa sumpah kaum muslimin (*aiman al-muslimin*) kadang menggunakan redaksi *qasamiyah* dan terkadang dengan redaksi *ta'liqiyyah* (terdiri dari *syarath* dan *jaza*). *Al Yamin al Qasamiyah* terbagi menjadi tiga macam bentuk dari segi keterkaitan dan kewajiban *kafarat* yang dikarenakan niat bersuci padanya. Di bawah ini, macam-macam bentuk itu akan disampaikan beserta ulasan mengenai hukum-hukum yang terkait.

[1] Al Yamin Al-Laghw

Pengertian Al Yamin Al-Laghw:

Allah SWT berfirman, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran arti "*Al Yamin al-*

laghw" dalam beberapa pendapat. Yang terkenal ada dua pendapat yang bisa mencakup arti "*Al Laghw*":

Pertama, *Al yamin Al-laghw* adalah sumpah yang terucapkan dari mulut tanpa diniati untuk sumpah, seperti perkataan "*la wallaahi*" dan "*bala wallaahi*" baik dalam kondisi tenang maupun marah, baik menggunakan penunjukkan waktu yang telah berlalu, yang sedang terjadi, atau yang akan datang. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali berdasarkan perkataan Aisyah RA mengenai firman Allah SWT, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).* (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Ayat ini mengatakan bahwa aku telah turunkan perkataan, *"La wallahi wa bala wallahi"*.[1256]

Diriwayatkan dari Aisyah RA yang berkata, *aiman al-laghw* tidak terdapat pada senda gurau, sengketa, dan pertikaian serta pembicaraan tersebut tidak sampai menjadi tekad bulat di dalam hati.[1257]

Karena Allah memandang *Al Yamin al-lughawi* (sumpah hanya dalam ucapan/bahasa) dalam ayat tersebut dengan arti sumpah yang menjadi kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu berarti yang disengaja. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya sumpah yang tidak disengaja termasuk *qasam al-lughawi* tanpa ada pemisahan antara yang sudah berlalu, yang sedang berlaku dan yang akan datang.

Kedua, *Al-Laghw*, yaitu bersumpah atas sesuatu yang diyakininya dengan disertai kesungguhan hati atau dugaan kuat. Dalam pembicaraan ini, ketidaksepakatan muncul dari kalangan madzhab Hanafi dan kalangan madzhab Maliki. Sedangkan yang menyetujuinya berasal dari Zararah bin Aufa RA yang berkata, "Ia adalah seseorang yang bersumpah untuk tujuan sumpah yang sebenarnya tidak nampak kecuali pada sumpah itu sendiri."[1258]

Saya katakan:

Dua pendapat di atas saling berdekatan dan kata *al-laghw* meliputi keduanya. Karena pada yang pertama, pada dasarnya tidak bermaksud sumpah,

---

[1256] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6663) dan 'Abd al-Baqi (15952).

[1257] *Shahih*. HR. ath Thabari (2/245) dan Al Baihaqi (10/49).

[1258] *Shahih*. HR. Ath-Thabari (2/245).

sementara yag kedua tidak bermaksud melanggarnya dan yang ia inginkan hanyalah kebenaran semata. *Wallahu a'lam.*[1259]

Hukum Yamin Al-Laghw:

Allah SWT berfirman, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Ayat ini menunjukkan tidak adanya hukuman atas *yamin al-laghw,* tidak berdosa dan tidak terkena *kafarat.*

[2] Al Yamin Al Ghamus (Sumpah Dusta)

Pengertian Al Yamin Al Ghamus

Al Yamin Al Ghamus adalah sumpah mengenai perkara yang sudah berlalu[1260] secara sengaja berbohong yang dilakukan guna menyalahi hak orang lain. Perkataan semacam itu disebut: persaksian palsu dan tindakan keji. Hadits menyebutnya: *yamin shabr* (sumpah tumpul), yaitu sumpah dengan tujuan berdusta.

Ibnu Atsir mengatakan di dalam *An-Nihayah,* "Ia disebut *ghamusan,* karena menjerumuskan orang yang melakukannya ke dalam api neraka.

Hukum Al Yamin Al Ghamus.

Sumpah dusta merupakan salah satu dosa besar dan pelakunya dianggap durhaka menurut kesepakatan kaum Muslimin.

a. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

[1259] *Al Muhalla* (8/34), *Al Mughni* (11/181), dan *Adhwa' Al Bayan* (2/108).

[1260] Menjadikannya berfungsi sebagai sumpah atas sesuatu yang telah berlalu. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali, berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki.

"Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orangtua, bunuh diri, dan sumpah palsu (al yamin al ghamus)."[1261]

b. Diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah menetapkan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya."

Seseorang berkata, "Bagaimana jika hanya sesuatu yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

"Meskipun hanya sebatang pohon ara."[1262]

c. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah palsu demi menyalahi hak seorang muslim, maka ia akan menemui Allah dan Allah murka dengannya."[1263]

d. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dari Nabi SAW; beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ —ثَلاَثًا— قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

[1261] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6675), An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (6/322), dan At-Tirmidzi (3021).

[1262] *Shahih.* HR. Muslim (137) dan Ibnu Majah (2324).

[1263] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6676) dan Muslim (138).

"*Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, Allah tidak memandangnya, dan tidak mensucikannya, dan bagi mereka siksa yang pedih* (Beliau mengucapkannya tiga kali). Abu Dzar berkata, "Sungguh rugi dan sengsaranya mereka, siapa gerangan mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang melakukan isbal (melebihkan pakaian hingga di bawah mata kaki), yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, dan orang yang membuat barang dagangannya laku dengan sumpah palsu."*[1264]

Apakah ada keringanan dalam sumpah palsu dalam keadaan darurat?[1265]

Tidak diragukan bahwa hukum dasar sumpah palsu adalah haram, akan tetapi terkadang dapat keluar dari hukum haramnya, selama hal yang mengharuskannya tersebut bukan sesuatu yang haram. Seperti ketika ada seorang Muslim yang bersembunyi dari kejahatan orang yang zhalim, maka ketika ditanya, ia wajib berbohong untuk menyelamatkannya. Jika dia diminta bersumpah di hadapan orang zhalim tersebut, maka hendaknya dia bersumpah dan berpura-pura ketika bersumpah. Apabila ia bersumpah tanpa berpura-pura, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, namun sebagian pendapat mengatakan ia tidak dapat dikatakan telah melanggar sumpah.

Landasan *rukhshah* ini adalah kondisi darurat sebagaimana firman Allah SWT, "*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Jika kondisi terpaksa membolehkan seorang Muslim mengaku kafir, maka lebih dibolehkan lagi untuk melakukan sumpah palsu.

Diriwayatkan dari Suwaid bin Hanzhalah, ia berkata, "Kami keluar menuju tempat Nabi SAW bersama Wa`il bin Hujr, ia ditangkap oleh golongan musuh dan orang-orang merasa keberatan untuk bersumpah. Aku pun memberanikan

---

[1264] *Shahih*. HR. Muslim (106), Abu Daud (4087), An-Nasa'i (2563), At-Tirmidzi (1121), dan Ibnu Majah (2208).

[1265] *Hasyiah Ash-Shawi* (1/45), *Al Adzka* karya An-Nawawi (336), *Al Mughni* (11/166).

diri bersumpah bahwa dia adalah saudaraku. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda,

صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

"Kamu benar, sesama muslim adalah saudara."[1266]

Apakah Sumpah Palsu Mengharuskan Pembayaran Kafarat?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua:[1267]

Pertama: tidak dikenakan *kafarat* padanya, hanya saja ia wajib bertaubat dan mengembalikan barang kepada yang berhak. Ini adalah pendapat jumhur ulama: madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Mereka berlandaskan dalil-dalil berikut:

1. Hadits-hadits di atas yang berbicara mengenai ancaman terhadap sumpah palsu.
2. Pernyataan Al Asy'ats bin Qais dalam hadits Ibnu Mas'ud terdahulu, ayat itu diturunkan kepadaku, yaitu firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)

Mereka berpendapat: nash-nash ini menetapkan bahwa hukum sumpah palsu adalah mendapatkan adzab di akhirat. Oleh karena itu, orang yang mengharuskan *kafarat* padanya berarti telah membuat tambahan pada nash tersebut.

[1266] Hadits ini dianggap *shahih* oleh Al Albani. HR. Abu Daud (3070), Ibnu Majah (2119), Al Hakim (4/333), dan yang lainnya.

[1267] Pengelompokan pendapat ini berdasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa *al-yamin al-ghamus* berlaku khusus bagi sumpah terhadap perkara yang sudah berlalu dan jika tidak maka dalam masalah ini ada pendapat ketiga yang menegaskan pemisahan antara perkara yang sudah lewat – tidak ada *kafarah* padanya – di satu pihak dan antara perkara yang akan terjadi yang mengharuskan *kafarah*. Pendapat terkakhir ini adalah pendapat kalangan madzhab Maliki dan Hanbali. Lihat *Fath Al Qadir* (4/3), Ash-*Shawi* (1/230), *Asna Al Mathalib* (6/240), *Al Mughni* (11/177), dan *Al Hilyu* (8/36), dan *Majmu' Al Fatawa* (33/128-35/324), dan *Fath Al Bari* (11/557).

3. Hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَمْسٌ لَيْسَ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ بَهْتُ الْمُؤْمِنِ، وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقٍّ

"Ada lima perkara yang tidak berlaku kafarat padanya: Syirik kepada Allah Azza wa Jalla, membunuh tanpa hak, memfitnah seorang mukmin, lari dari perang, dan sumpah palsu demi mendapatkan harta orang lain tanpa hak."[1268] Hadits ini *dha'if.*

4. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Kami menganggap dosa yang tidak mengharuskan *kafarat* diantaranya adalah *al yamin al ghamus.*" Kemudian ditanyakan kepadanya, "Apakah itu *al yamin al ghamus?*" Dia menjawab, "Mengambil (secara dzalim) harta saudaranya dengan sumpah palsu."[1269] Mereka (para pengusung pendapat ini) berkata, "Tidak diketahui ada sahabat yang bertentangan dengan Ibnu Mas'ud bahkan lebih dari satu ahli fikih sepakat mengenai muatan hadits tersebut."

5. Sumpah ini lebih berat daripada menjadi kafir. Sehingga dosa besar tidak dibebani *kafarat* seperti tidak adanya *kafarat* terhadap pencurian, zina, dan minum minuman keras.

[1268] Sanadnya *dha'if*; HR. Ahmad (2/362), Ath-Thabrani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin* (1183), Ibnu Abi Ashim dalam *Al Jihad* (278) dan dalam *Ad-Diyat* (1/16) dari jalur Baqiyyah bin Buhair bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Al Mutawakkil (dan dalam beberapa jalur: Al Mutawakkil) dari Abu Hurairah. Jalur ini mempunyai dua *'illat* (cacat). Pertama: dari hadits *'an'anah* Baqiyyah, ia seorang *mudallis* hadits. Jalur Ibnu Ashim tersebut di atas dengan hadits Buhair tanpa jalur di atasnya, maka tidak cukup. Kecuali jika dia memperjelas sisa sanad, akan tetapi *tabi'*-nya Isma'il bin Iyasy dari Buhair, maka cacat yang pertama telah hilang. Kedua, Abu Al Mutawakkil tersebut di atas tidak terpercaya (*tsiqah*) sebagaimana yang dipertanyakan Ibnu Al Jauzi yang menjelaskannya di dalam *At-Tahqiq* (2028). Akan tetapi Abu Hatim mengatakan bahwa ia seorang *Syam* dari Abu Hurairah, dan Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat*, "Dia tidak diketahui, demikian pula dengan anaknya?" Menurut penulis, dia tidak diketahui sebagaimana ditunjukkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (9/557- *Al Ma'rifah*). Lihat *Ta'jil Al Manfa'ah"* (1004) dan *Al Ikmal* karya Al Husaini (819).

[1269] Sanadnya *hasan*. HR. Al Baihaqi (11/38).

Kedua: Tetap berlaku *kafarat* di dalamnya. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i, menurut sebuah riwayat dari Ahmad, dan Ibnu Hazm. Mereka berargumen sebagai berikut:

1. *Ghumus* adalah sumpah yang diusahakan dan merupakan janji, sebab usaha itu merupakan perbuatan hati. *Al 'Aqdu* adalah tekad. Barangsiapa mengadakan sumpah dengan berbohong dan disengaja maka sumpah itu menjadi perbuatan hati dan pemegang keputusan sehingga berlaku hukuman atasnya, sesuai firman Allah SWT, *"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 225)
2. Firman Allah SWT, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Garis besar ini mencakup semua sumpah yang dilanggar oleh orang yang melakukan sumpah tersebut dan tanggungan *kafarat* terhadapnya tidak gugur kecuali dengan adanya *nash* yang membatalkannya.

3. Sabda Nabi SAW,

فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"...Hendaklah ia berbuat sesuatu yang lebih baik dan hendaklah ia menebus (membayar kafarat) sumpahnya."[1270]

Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW bahkan menyuruh untuk melanggar sumpahnya secara sengaja dan melaksanakan *kafarat*nya.

4. *Al Yamin Al Ghamus* lebih menyebabkan penetapan *kafarat* (denda) daripada semua sumpah lainnya. Sebab dua ayat di atas menyebutkan

[1270] *Shahih*: tersebut di atas di permulaan bahasan ini.

demikian secara tersurat. Karena sumpah semacam itu merupakan pelanggaran tujuan sumpah dan mengucapkannya sehingga hukumannya sebanding dengan sumpah tersebut, tidak seperti semua sumpah yang terikat yang tidak menyebabkan penyiksaan (azab) kecuali jika ada pelanggarannya. Jadi siksaan atau hukuman itu memunculkan ketetapan yang tergambar dalam kenyataan dua ayat di atas sehingga bisa dikatakan: akan tetapi Allah menyiksa kamu karena melanggar terkait dengan perbuatan hatimu yang sebenarnya. Mengenai hal ini, firman Allah SWT, *"Jika kamu telah bersumpah"* berarti kamu telah bersumpah dan melanggarnya."

Pendapat yang rajih:

Pendapat yang tidak mewajibkan penetapan *kafarat* (denda) dinilai lebih kuat. Alasan-alasan yang berlawanan dengan pendapat[1271] ini disanggah dengan alasan bahwa *al yamin al ghamus* itu bukan termasuk sumpah yang sesungguhnya. Karena sumpah adalah akad yang ditetapkan dalam agama padahal *al yamin al ghamus* itu merupakan dosa besar dan dosa besar kebalikan dari yang ditetapkan dalam agama. *Al Yamin Al Ghamus* disebut *yamin* adalah sebagai *majaz* dikarenakan bentuk sumpahnya. Kemudian *yamin* menjadi *ghamus* karena dalam sumpah terkandung unsur kesengajaan untuk berbohong dan bukan kesengajaan untuk melanggar. Dengan demikian, penetapan alasan atas dasar hadits tidak bisa diterima.

Terlebih lagi, *al yamin al ghamus* tidak dikenai kewajiban *kafarat* melainkan hanya taubat, sebagaimana terdapat dalam hadits yang telah disebutkan pada pembahasan mengenai *li'an,* Nabi SAW bersabda mengenai orang-orang yang terlaknat,

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

"Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang diantara kalian telah berdusta, maka apakah diantara kalian berdua ada yang bertobat?"[1272]

Jika *kafarat* itu wajib dibebankan kepada satu dari dua orang itu karena adanya faktor kesengajaan dalam dusta, maka kebutuhan terhadap bukti *kafarat*

[1271] Dikutip dari "*Fiqh Al Aiman*" karya 'Isham Jad —*hafidzahullah*— secara ringkas dan masih ada bantahan-bantahan lainnya.

[1272] *Shahih*: Takhrijnya telah dijelaskan pada pembahasan mengenai *li'an*.

itu jauh lebih kuat daripada kebutuhan kepada bukti taubat sebagaimana dia tidak bisa tersembunyi. *Wallahu a'lam.*

[3] Al Yamin Al Mun'aqadah (Sumpah Yang Terikat)

Pengertian Al Yamin Al Mun'aqadah

Al yamin al mun'aqadah adalah *al yamin* (sumpah) terhadap sesuatu yang akan terjadi dan bersifat mungkin menurut akal, baik dalam hal yang positif maupun negatif, seperti perkataan, "Demi Allah! aku tidak akan melakukannya" atau "Demi Allah! aku akan melakukannya."

Orang yang bersumpah telah bertekad bulat dalam hatinya untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, kemudian ia menyatakannya dengan ucapan sumpah.

Bisa dikatakan bahwa sepanjang sumpah itu tidak menjadi *ghamus* atau senda gurau *(laghw).*

Syarat Al Yamin Al Mun'aqadah[1273]

Ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *al yamin al mun'aqadah* agar ia bisa disebut sumpah yang terikat. Sebagian syarat diberlakukan bagi orang yang mengucapkan sumpah, sebagian pada perkara yang dijadikan perkara sumpah dan sebagian yang lain pada *shighah* (bentuk pengucapan) sumpah. Maka ketiga syarat tersebut menjadi rukun sumpah.

a. Syarat bagi orang yang mengucapkan sumpah sebagai berikut:
   1. Baligh
   2. Berakal sehat
   3. Islam, menurut kalangan madzhab Hanafi dan Maliki. Sumpah dengan menyebut Allah SWT dari seorang kafir tidak berlaku meskipun dia seorang *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam). Menurut kalangan madzhab Syafii dan Hanbali,

[1273] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (3/10), Ad-Dasuqi (4/307), *Nihayah Al Muhtaj* (8/164), dan *Al Mughni* (11/161).

Islam tidak dijadikan syarat untuk pemberlakuan sumpahnya. Akan tetapi apabila seorang kafir *dzimmi* bersumpah dengan menyebut Allah *ta'ala* kemudian ia melanggarnya, maka ia diharuskan melaksanakan *kafarat,* hanya saja apabila ia tidak mampu melaksanakan *kafarat* yang berupa "memberi makan kepada fakir miskin", maka dia boleh membayar *kafarat* dengan cara berpuasa selama ia belum memeluk Islam.

4. Pengucapan sumpah. Menurut pandangan jumhur ulama bahwa perkataan (bisikan) di dalam hati sendiri tidak cukup untuk dikatakan sumpah, hal ini berbeda dengan pendapat sebagian kalangan madzhab Maliki.

5. Kesengajaan (maksud), karena tidak ada hukuman atas suatu kesalahan kecuali jika ada faktor kesengajaan dan niat. Oleh karena itulah Allah SWT menggugurkan *kafarat* terhadap *yamin al-laghwi* (sumpah gurauan).

6. Dengan kemauan sendiri (kondisi memilih). Apabila seseorang melakukan sumpah secara salah atau terpaksa (ada pihak lain yang memaksanya bersumpah), maka dia tidak dibebani hukum *kafarat* menurut pendapat yang *rajih.* Ini adalah pendapat kalangan jumhur ulama selain kalangan madzhab Hanafi, atas dasar sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari perbuatan keliru (tidak disengaja), lupa, dan yang terpaksa.*"[1274]

b. Syarat yang terdapat pada perkara yang dijadikan sumpah.

1. Hendaknya merupakan sesuatu yang akan datang (belum terjadi). Karena sumpah untuk perkara yang telah terjadi tidak diberlakukan *kafarat,* menurut pendapat terkuat sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW,

فَيُكَفِّرْ، وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ

[1274] *Hasan.* Takhrij dari hadits ini telah disebutkan terdahulu.

"Hendaklah ia membayar kafarat dan melakukan sesuatu yang lebih baik."[1275]

2. Hendaknya perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesatu yang mungkin terjadi (tidak mustahil) saat ia mengucapkan sumpahnya.

c. Syarat pada *shighah* sumpah:

1. Hendaknya sumpah tidak disandarkan kepada makhluk. Alasan syarat ini telah diuraikan pada permulaan pembahasan tema ini.
2. Hendaknya tidak ada pemisah dengan jeda atau "kondisi diam" dan yang sejenisnya antara perbuatan yang dijanjikan dan sandaran sumpah yang ada di dalam kalimat sumpah.
3. Hendaknya tidak terdapat kata pengecualian. Yakni tidak dikaitkan dengan kehendak Allah dan yang semacamnya yang tidak mungkin menimbulkan pelanggaran pada sumpah. Hal ini akan dijelaskan mendatang, insya Allah.

Hukum Memenuhi dan Melanggar Al Yamin Al Mun'aqadah:

Al yamin al mun'aqadah bisa dilakukan untuk:

a. Mengerjakan sesuatu yang wajib atau meninggalkan kemaksiatan seperti perkataan, "Demi Allah! Aku akan melaksanakan shalat Zhuhur" atau "Demi Allah! Aku tidak akan mencuri malam ini." Sumpah semacam itu harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

b. Mengerjakan suatu kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Maka dalam hal ini, ia tidak boleh memenuhi sumpahnya, melainkan harus melanggarnya.

Dalam pembahasan ini terdapat pembahasan mengenai seseorang yang bersumpah berkaitan dengan perbuatan yang membahayakan istrinya dan enggan untuk melanggar sumpah tersebut. Padahal pelanggaran dalam hal ini bukan suatu kemaksiatan, melainkan hendaknya ia melanggar sumpahnya dan melakukan kafarat atas pelanggaran sumpah tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,

---

[1275] *Shahih*: bunyi hadits selengkapnya dan takhrijnya akan diuraikan setelah ini.

وَاللهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ

"Demi Allah, jika melakukan pemakasaan terhadap istrinya dengan sumpahnya, maka hal itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada memberikan kafaratnya (melanggar sumpahnya) yang telah ditetapkan Allah kepadanya."[1276]

c. Mengerjakan kesunahan atau meninggalkan sesuatu yang makruh, seperti ucapan, "Demi Allah, aku akan melaksanakan shalat sunah Shubuh" atau "Demi Allah, aku tidak akan menoleh saat aku shalat". Jika demikian, maka ia disunahkan untuk memenuhi sumpahnya dan makruh untuk melanggarnya, namun ada juga yang menyatakan wajib untuk memenuhinya dan tidak boleh melanggarnya berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jagalah sumpahmu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

d. Mengerjakan sesuatu yang makruh atau meninggalkan yang sunah. Dalam hal ini, dianjurkan untuk melanggar sumpah dan melaksanakan *kafarat*-nya serta makruh memenuhi sumpah tersebut, sesuai sabda Nabi SAW:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَفْعَلْ

"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia melihat selainnya (melanggarnya) lebih baik daripada meneruskannya, maka hendaklah ia membatalkannya dan membayar kafarat sumpahnya serta melakukan (perbuaatan yang lebih baik tersebut)."[1277]

Hal senada dikatakan Rasulullah SAW kepada Abdur-Rahman bin Samurah, *"Jika kamu bersumpah lalu kamu melihat selainnya (melanggarnya) lebih baik daripada meneruskannya, maka hendaklah kamu bayar kafarat sumpahmu dan lakukanlah perbuaatan yang lebih baik tersebut."*[1278]

[1276] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6624) dan Muslim (1655).

[1277] *Shahih.* HR. Muslim (1650) dan At-Tirmidzi.

[1278] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6622) dan Muslim (1652).

Dari hal ini, Abu Bakar RA bersumpah untuk tidak memberikan infak kepada Misthah yang telah menuduh zina kepada anaknya, yaitu Aisyah RA secara semena-mena dan keji sehingga dengan sumpah itu turunlah firman Allah SWT, "*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada.*"(Qs. An-Nuur [24]: 22)

Dan firman Allah SWT, "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 286)

e. Mengerjakan perkara yang mubah. Maka memenuhinya adalah lebih utama selama tidak mengandung bahaya dan sepanjang tidak ada kebaikan yang lebih utama pada saat melanggarnya, atas dasar hadits tersebut di atas. *Wallahu a'lam.*

Bersumpah atas Orang Lain dan Orang yang Memenuhi Sumpah Harus Memenuhinya

Terkadang seseorang bersumpah atas orang lain untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, seperti ketika ia berkata, "Demi Allah! Kau akan melakukan demikian atau meninggalkan demikian." Jika dia bersumpah mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram maka dia wajib memenuhinya. Jika dia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang haram dan meninggalkan yang wajib maka dia tidak boleh memenuhinya. Jika dia bersumpah kepada sesuatu yang dimakruhkan, maka makruh pula memenuhinya. Sedangkan jika dia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang sunah atau mubah atau meninggalkan sesuatu yang makruh ataupun mubah, maka dia wajib memenuhi sumpahnya sesuai dengan hadits Al Barra` RA yang berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mengucapkan doa *tasymit* pada orang yang bersin, memenuhi sumpah, membela orang yang dizalimi, menjawab undangan, dan menebarkan salam."[1279]

[1279] *Shahih.* HR. Al Bukhari (6654) dan Muslim (2066).

Secara tersurat, perintah untuk memenuhi sumpah itu hukumnya wajib. Namun demikian, perintah itu dipakai untuk menunjukkan kewajiban dengan hadits Ibnu Abbas yang berbicara mengenai cerita takwil Abu Bakar terhadap mimpi melihatnya seorang laki-laki terhadap kedatangan Nabi SAW. Pada saat itu Abu Bakar RA berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku penakwilanku yang salah mengenai mimpi itu." Rasulullah SAW berkata, *"Janganlah kau bersumpah."*[1280]

Artinya, jangan kau ulangi sumpah berkali-kali karena aku tidak akan menanggapimu! Barangkali tindakan Rasulullah SAW ini untuk menjelaskan kebolehannya, sebab ia tidak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar kecuali untuk tujuan menjelaskan kebolehan. Jika tidak, berarti beliau memenuhi sumpah yang diucapkan orang lain. Disebutkan dalam hadits Al Mughirah bin Syu'bah, "Aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku bersumpah atas dirimu ketika Anda berikan tangan Anda padaku." Segera aku raih tangan beliau dan memasukkannya ke sakuku hingga terbenam sampai dada, dan ternyata ia terbungkus. Beliau pun bersabda, *"Kamu memiliki udzur."*[1281]

Jika Pengucap Sumpah Tidak Memenuhi Sumpah Saudaranya, Maka Apakah Pengucap Sumpah Itu Dikenai Kafarat?

- Jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Demi Allah, lakukanlah ini..." atau "Demi Allah, aku memintamu agar kau melakukan ini." Hal yang demikian hanya berupa permohonan belaka dan bukan sumpah, karena itu tidak dikenakan kewajiban *kafarat*. Dalam sebuah hadits disebutkan, "Barangsiapa meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia." dan tidak ada kewajiban *kafarat* atasnya jika tidak memenuhi permintaannya.

- Jika seseorang berkata, "Demi Allah, kau akan melakukan ini..." kemudian ia melanggarnya. Maka dalam salah satu pendapat dinyatakan bahwa ia harus membayar *kafarat*. Pernyataan ini dinukil dari Umar, penduduk Madinah, Atha`, Qatadah, Al Auza'i, dan Syafi'i.[1282] Adapun Ibnu Hazm berpendapat,

---

[1280] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (2293), Abu Daud (2268), Ibnu Majah (3918).

[1281] *Shahih*. HR. Abu Daud (3826), Ahmad (4/239), Al Baihaqi (3/77).

[1282] *Al Mughni* (11/247). Lihat *Al Muhalla* (835).

"Ia tidak dikenakan kewajiban membayar *kafarat* karena pada dasarnya ia tidak bertujuan untuk melanggar sumpahnya tersebut." Alasan ini didukung oleh hadits Abu Bakar yang telah disebutkan terdahulu. *Wallahu a'lam.*

Konsekuensi Pelaksaan Sumpah dan Pelanggarannya

Jika sumpah telah dipenuhi oleh orang yang mengucapkannya -artinya dia melakukan apa yang menjadi sumpahnya- maka ia tidak berdosa dan tidak dikenai *kafarat.*

Namun apabila ia melanggar sumpah tersebut, artinya dia menyalahi perbuatan yang telah ia janjikan akan melakukannya dalam sumpahnya, dengan tidak adanya bukti kenyataan perbuatan tersebut atau tidak terjadinya apa yang dia jadikan sebagai sumpah, maka dia dikenakan tanggungan *kafarat.*

Apakah Kondisi Lupa, Keliru dan Keterpaksaan Membatalkan Pelanggaran Sumpah?

Barangsiapa telah bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan, kemudian dia melakukannya karena lupa atau keliru -artinya ia menyangkan melakukan perbuatan yang lainnya- atau karena terpaksa, maka —menurut pendapat yang *shahih*— ia tidak dapat dikatakan telah melanggar sumpahnya, sesuai hadits yang berbunyi,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari perbuatan keliru (tidak disengaja), lupa, dan yang terpaksa.*"[1283]

Di dalam Al Qur`an disebutkan, "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286), dalam suatu hadits disebutkan bahwa Allah menjawab, "*Telah Aku lakukan.*" Dan dalam riwayat lain disebut, Allah menjawab, "*Ya.*"[1284]

[1283] *Hasan.* Telah dijelaskan terdahulu.

[1284] *Shahih*: Telah disebutkan terdahulu.

Firman Allah SWT, "*Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, juga dikatakan oleh Ibnu Hazm.[1285]

Mengatakan Istitsna' dalam Sumpah

Arti *istitsna'* (pengecualian) di sini adalah menyandarkan sumpah kepada kehendak Allah SWT atau yang semacamnya pada setiap lafazh yang tidak memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam sumpah. Hal itu sama halnya jika seorang yang bersumpah mengatakan sumpah dengan perkataan, "*insyaallah*" (jika Allah menghendaki), kecuali jika Allah menghendaki, jika Allah menolongku, jika Allah memudahkan hal itu, atau yang lainnya yang serupa dengan kalimat-kalimat tersebut.

Apabila pengecualian semacam ini dikaitkan dengan kalimat sumpah, maka ia membatalkan sumpah tersebut karena dengan demikian sumpah tersebut tidak menerima pelanggaran (tidak dapat dilanggar). Demikianlah yang dinyatakan oleh sebagian besar kalangan ahli ilmu, bahkan tidak sedikit dari kalangan ulama yang menukil ijma' mengenai permasalahan ini.[1286]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ.

"*Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu lalu mengucapkan insya Allah, maka ia tidak melanggar.*"[1287]

[1285] *Al Wajiz* karya Al Ghazali (2/229), *Mathalib Aula An-Nahyi* (6/329), dan *Al Muhalla* (8/35).

[1286] *At-Tamhid* (14/372), *Al Mughni* (11/226). *Fath Al Bari* (11/602).

[1287] Sanadnya *shahih* tetapi Al Bukhari menilainya ada cacat: HR. At-Tirmidzi (1533), An-Nasa'i (7/30), Ibnu Majah (2104) yang dinilai oleh Al Bukhari sebagai hadits cacat karena Abdur Razak meringkasnya dari hadits Ma'mar terkait dengan cerita Sulaiman –yang datang sesudahnya– menurut penulis, dia membawa dua hadits. Lihat *Al Irwa'* (8/197).

Hadits ini dinilai cacat. Akan tetapi ia didukung oleh hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dalam kisah Nabi Sulaiman AS, ketika mengatakan, *"Sungguh malam ini aku akan berkeliling pada sembilan puluh istriku yang semuanya akan melahirkan anak laki-laki yang akan berperang di jalan Allah."* Kemudian sahabat beliau berkata, "Katakanlah insya Allah..." (Al Hadits). Rasulullah SAW lalu bersabda,

لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِه

"Kalau saja beliau mengucapkan 'insya Allah', niscaya beliau tidak akan melanggarnya dan (kalimat itu) dapat menyampaikan keinginannya."[1288]

Faidah[1289]

Beberapa ahli fikih membolehkan ucapan insya Allah setelah pisahnya sumpah dengan waktu yang sedikit atas dasar hadits tersebut.

Pandangan itu dibantah bahwa sumpah Nabi Sulaiman menggunakan kalimat panjang sehingga boleh saja perkataan temannya yang ditujukan kepadanya, "Katakanlah 'Insya Allah' (jika Allah menghendaki) yang terletak di tengah sumpah Sulaiman AS. Dengan demikian, hadits itu tidak bisa dijadikan alasan.

Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwa perkataan 'Insya Allah' menghalangi keabsahan sumpah dengan syarat perkataan tersebut bersambung, karena kalau saja boleh terpisah —sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf— maka tidak akan ada orang yang melanggar sumpah dan tidak ada yang dikenakan *kafarat* atas sumpahnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai pengertian "bersambung" di sini.

Jumhur ulama berkata, "Yaitu apabila seseorang mengucapkan 'Insya Allah' secara bersambung dengan sumpah tanpa ada jeda waktu diam antara keduanya, adapun mengambil nafas tidak apa-apa (tidak merusak pengertian bersambung). *Wallahu a'lam.*

[1288] *Shahih*: HR. Al Bukhari (6720) dan Muslim (1654).

[1289] Al *Fath Al Bari* (9/605) dan Subul As-Salam (4).

Kesimpulan:[1290]

Orang yang mengucapkan 'Isnya Allah' setelah sumpahnya, perkataannya dinilai tidak berlaku sebagai ungkapan sumpah. Ada beberapa syarat yang diberikan pada konteks pengecualian, sebagai berikut:

1. Pengecualian itu bersambung dengan sumpah sehingga tidak boleh dipisakan oleh jeda waktu dan tidak boleh dipisah dengan perkataan lain.
2. Pengecualian itu terjadi dalam ucapannya dan tidak sah jika hanya dipendam dalam hati.
3. Pengecualian itu hendaknya diniati, hanya saja niat itu tidak disyaratkan di permulaan perkataan.
4. Tidak ada perbedaan antara mendahulukan pengecualian atas sumpah atau sebaliknya.

Sumpah atas Niat Pengucap Sumpah atau Orang yang Meminta Sumpah?

Pembicaraan ahli fikih mengenai masalah tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pengucap sumpah mempunyai dua ciri:

1. Pada dasarnya, tidak ada pemohon sumpah kepadanya. Sebaliknya dia bersumpah kepada sesuatu pada permulaannya. Sehingga sumbernya adalah niatnya sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, *"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat."* Dengan demikian, jika dia telah meniatkan isi sumpahnya, maka sumpah itu menjadi tanggungannya baik sumpah itu sesuai dengan bunyi lafazh ataupun menyalahinya.
2. Adanya permohonan dari hakim atau pihak lain kepadanya untuk bersumpah yang berhubungan dengan hak-hak: Sumpah yang keabsahannya diukur dari niat pemohon sumpah –bukan pengucap sumpah– dan sumpah itu tidak memberi kesempatan pengucap sumpah untuk menghindar, dalam masalah itu, sesuai dengan hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

---

[1290] *Fiqh Al Aiman* karya 'Asham Jad (h. 188-189).

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

"*Sumpahmu berlaku atas apa yang dibenarkan oleh rekanmu.*"[1291] Dalam riwayat lain diredaksikan:

اَلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

"*Sumpah tergantung niat orang yang meminta bersumpah.*"

Jika tidak demikian maka sumpah tidak memiliki makna dalam pandangan Hakim dan hak kewajiban pun akan hilang.

Pengecualian dalam Hal Ini:

Jika pemohon sumpah itu seorang yang zhalim kepada pengucap sumpah atau yang lainnya, maka dalam hal itu pengucap sumpah boleh berpura-pura untuk menjaga kebenaran atau membantu orang yang dizhalimi:

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, pada hadits Suwaid bin Hanzhalim, dimana Nabi SAW bersabda, *"Kau benar, sesama Muslim adalah saudara."*[1292]

Karena orang zhalim tidak mempunyai hak menerima sumpah, maka diperbolehkan untuk berpura-pura.

Kafarat Al Yamin (Denda Sumpah)

Pengertian dan Keabsahan Kafarat Sumpah:

Kata *kafarat* merupakan kata jadian dari *al kufr*, artinya tabir dan penutup. *Kafarat al yamin* berarti sesuatu yang wajib ditanggung karena adanya pelanggaran. Sebutan *kafarat al yamin* diberikan dengan tujuan untuk menutupi atau memaafkan pelanggaran agar di Hari Kiamat kelak tidak ada hukuman oleh sebab sumpah tersebut.

[1291] *Shahih*. HR. Muslim (1653), Abu Daud (3255), At-Tirmidzi (1354), Ibnu Majah (2120-2121) dan yang lainnya.

[1292] *Shahih* HR. Al Albani. Telah dijelaskan terdahulu.

Kafarat al yamin yang disertai dengan menyebut nama atau sifat Allah jika dilanggar -dan sumpah itu menjadi terikat- telah ditetapkan mengenai hukumnya atas dasar Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'. Allah SWT menyebutkannya di dalam Al Qur`an, "*Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur(kepada-Nya).*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Ayat Al Qur`an tersebut menjelaskan bahwa *kafarat al yamin* (denda sumpah) yang sah wajib dipenuhi dalam bentuk pilihan:

1. Memberi makan
2. Memberi pakaian
3. Membebaskan hamba sahaya

Jika tidak mampu memenuhi ketiganya, maka wajib puasa tiga hari. Dan, tidak boleh memilih *kafarat* yang berupa puasa kecuali setelah tidak mampu melaksanakan *kafarat* memberi makan. Persyaratan ini telah menjadi ijma ahli fikih.

Di bawah ini, pembahasan terpenting terkait dengan persoalan masing-masing pilihan denda tersebut:

[1] Memberi Makan Orang Miskin: Jumlah Orang Miskin yang Wajib Diberi Makan.[1293]

Ayat Al Qur`an menyebutkan bahwa *kafarat* itu berjumlah sepuluh orang miskin. Kemudian apakah ketentuan itu cukup dilakukan dengan memberi makan satu orang miskin sebanyak sepuluh kali atau dua orang miskin sebanyak lima kali? Ada dua pendapat ahli fikih. Yang terkuat bahwa *kafarat* itu berupa memberi

[1293] *Al Mabsuth* (8/150), *Al Umm* (7/91), *Al Mughni* (11/258), *Al Muhalla* (8/720, dan *Fiqh Al Aiman* (214-216).

makan sepuluh orang miskin berdasarkan ayat di atas. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Ahmad yang masyhur, dan Ibnu Hazm. Abu Hanifah berkata atas dasar riwayat lain dari Ahmad bahwa memberi makan satu orang miskin sebanyak sepuluh kali itu termasuk sesuai dengan ayat di atas, dengan syarat pemberian makan itu dibayarkan sekaligus.(!!)

Jenis Makanan dan Ukurannya[1294]

Madzhab-madzhab ulama Fikih berselisih pendapat mengenai ketentuan memberi makan sebagai *kafarat*. Jumhur, tidak termasuk Malik, berpendapat bahwa *kafarat* memberi makan ditetapkan dalam Syari'at. Menurut kalangan madzhab Abu Hanifah, *kafarat* itu dibayarkan dengan memberi makan kepada setiap orang miskin sebanyak satu *sha'* (yaitu berupa jawawut, kurma, gandum atau tepung). Menurut kalangan madzhab Syafi'i, dibayar dengan ukuran *mud*. Ini juga menjadi pendapat kalangan madzhab Hanbali. Alasan mereka dalam menentukan ukuran *mud* bersumber dari hadits Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar mengeluarkan zakat Ramadhan dengan *mud* ala Nabi yang pertama, sedangkan dalam *kafarat* sumpah dengan ukuran *mud* Nabi."[1295] Sedangkan alasan yang menggunakan ukuran *sha'* berpijak pada *atsar* Umar bin Khaththab bahwa dia memberi makan sepuluh orang miskin –untuk setiap orang miskin– satu *sha'* jawawut, kurma atau gandum.[1296]

Sedangkan pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm –sebagaimana dipilih oleh Ibnu Taimiyah– bahwa memberi makan ditetapkan atas dasar kebiasaan dan bukan atas dasar Syari'ah. Jadi *kafarat* itu dilaksanakan sesuai dengan ukuran dan jenis makanan sebagaimana menjadi kebiasaan penduduk masing-masing negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, " *Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Ibnu Taimiyah mengatakan (35/349), "...Pendapat yang berdasarkan sesuatu yang dinukil dari sahabat dan tabi'in adalah pendapat yang ini. Oleh karena itu, mereka berkata, "Kata *al ausath* di situ berarti *khubzun* (roti) *wa*

[1294] Ibnu 'Abidin (3/478), *Raudhah Ath-Thalibin* (8/304), Al *Mudawamah* (2/39), *Al Muhalla* (8/72), *Majmu' Al Fatawa* (35/349).

[1295] *Shahih*: HR. Al Bukhari (6713).

[1296] *Shahih*: HR. Abdur Razak (10675) dan Ath-Thabari (5/13).

samanun (dan mentega), *khubzun* (roti) *wa tamrun* (dan kurma), dan yang paling tertinggi adalah *khubzun* (roti) *wa lahmun* (dan daging). Kami telah menguraikan *atsar* yang terkait dengan mereka[1297] pada pembahasan yang lain, diterangkan bahwa pendapat inilah yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Al Qur`an, Sunnah, dan *iktibar* (pengambilan kesimpulan).

Ibnu Taimiyah melanjutkan (35/353), "...Pendapat yang memilih dalam hal itu untuk kembali kepada kebiasaan manusia dan tradisi mereka, maka *kafarat* itu dibayarkan di dalam negara yang diwajibkan Abu Hanifah, dan di dalam negara yang diwajibkan Ahmad, dan negara lainnya antara ini dan ini menurut tradisi yang berlangsung sesuai dengan firman Allah SWT, " *Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Saya katakan:

Pendapat terakhir inilah yang benar dan tidak bertentangan dengan praktik *kafarat* kalangan para sahabat. Sebab pendapat ini merupakan kebiasaan daerah mereka. Oleh karena itulah, Malik berkata, bagi kami, demikianlah hendaknya dilakukan *kafarat* dengan ukuran *mud* Nabi SAW untuk sumpah, sedangkan untuk penduduk daerah lain, mereka mempunyai kehidupan yang tidak seperti kehidupan kami. Karena itu, dalam pandangan saya, hendaknya *kafarat* diberlakukan sesuai dengan lingkungan kehidupan mereka.

Apakah Kafarat Dibayarkan dengan Memberi Makan kepada Orang-Orang Miskin atau Harus dengan Memberikan Makanan Tersebut sebagai Kepemilikan untuk Mereka?

Jumhur –Malik, Syafi'i, dan Ahmad– berpendapat bahwa memberi makan itu harus dilaksanakan dengan memberi makanan tersebut kepada orang-orang miskin, dan apabila ia memberi makan siang atau makan malam maka hal itu tidak sah menurut mereka. Karena dalil yang dituturkan sambung-menyambung dari kalangan sahabat adalah memberi makan oleh penanggung *kafarat* kepada setiap orang miskin sebanyak satu *mud*. Karena makanan itu adalah harta

[1297] Lihat *atsar-atsar* ini dalam *Tafsir Ath-Thabari* (5/12-13), *Mushannaf Abdur Razak* (8/507) dan sesudahnya, dan "*Sunan Al Baihaqi*" (10/55) serta saudara kami, Isham mengemukakan *atsar* yang *shahih* menurutnya di dalam *Fiqh Al Aiman* (h. 217-219).

yang wajib secara syar'i diberikan kepada orang miskin, maka memberikan makanan itu untuk mereka hukumnya wajib seperti zakat. Sebab memberikan sesuatu untuk dimiliki (*tamlik*) disebut memberi makan (*ith'am*), sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW memberi makan kepada seorang kakek dengan seperenam.[1298]

Sementara Abu Hanifah -dan satu riwayat dari Malik- Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan, dan lainnya berpendapat bahwa pemberian makan itu dibayarkan pada saat makan siang atau makan sore mereka. Cara ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Sebab arti sesungguhnya dari *ith'am* adalah *tamlik*. Inilah yag dimaksud oleh nash. Karena *tamlik* yang berupa *tha'am* (makanan) itu berarti *ith'am* (memberi makan), sesuai firman Allah SWT, "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*" (Qs. Al Insaan [76]: 8)

Dengan demikian cara apa pun pemberian makan tersebut dilakukan, maka termasuk dalam anjuran ayat. Bahkan *tamlik* menunjukan kesempurnaan perbuatan memberi makan itu sehingga kewajiban tersebut berlaku bagi keduanya.

Saya katakan:

Pendapat ini yang paling benar adalah apabila penanggung *kafarat* memberi makanan kepada sepuluh orang miskin untuk makan pagi atau menghidupi mereka dengan makanan yang menjadikan logistik mereka terpenuhi secara berkelanjutan, maka dengan cara itu dia telah membayar *kafarat*. *Wallahu a'lam.*

[2] Memberi Pakaian:

Kafarat ini dibayarkan dengan memberi pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang miskin. Malik dan Ahamd menentukan baju atau pakaian itu dengan syarat dapat menutupi aurat dalam shalat, baik untuk laki-laki maupun perempuan.[1299]

[1298] Hadits *dha'if*. Lihat di dalam *Al Irwa'* (6/121).

[1299] *Al Mudawanah* (2/44), *Al Umm* (8/92), dan *Al Mughni* (11/260), dan *Al Muhalla* (8/75) yang di dalamnya terdapat perkataan Nafis.

Faidah:

Penyerahan nilai uang tidak dapat mengganti kewajiban memberi makan atau pakaian. Inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama, selain Abu Hanifah.[1300]

[3] Membebaskan Hamba Sahaya

Membebaskan hamba sahaya artinya melepaskan belenggu perbudakan dan membebaskannya. Jumhur ulama -selain Abu Hanifah- menetapkan syarat agar hamba sahaya tersebut adalah seorang Muslim. Syarat itu ditarik secara keseluruhan dari kandungan ayat tentang *kafarat al yamin* (denda sumpah) yang terkait dengan *kafarat al qatl* (pembunuhan) dan *azh-zhihar* (sumpah tidak mencampuri istri), sesuai dengan firman Allah SWT, "*(Hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Saya katakan:

Kemutlakan dalam persoalan terkait menurut kesamaan hukum dan perbedaan sebab meliputi perselisihan pendapat yang mendasar.[1301] Akan tetapi pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa tidak bisa dilakukannya generalisasi itu sehingga pendapat Abu Hanifah yang kuat. Karena itu, tidak ada ketentuan mengenai budak Muslim dalam persoalan pembayaran denda sumpah. *Wallahu a'lam.*

[4] Puasa (Apabila Tidak Mampu Menunaikan Salah Satu dari Semua Kafarat)

Jika penanggung *kafarat* tidak mampu membayar denda yang berupa memberi makan atau pakaian atau membebaskan budak, maka dia bisa berpuasa selama tiga hari.

[1300] *Al Umm* (7/91), *Al Mudawanah* (2/40), *Al Muhalla* (8/69), dan *Al Mughni* (11/256), dan *Al-Mabsuth* (8/154).

[1301] Sumber pembahasan yang bersifat mendasar (*ushuli*) terdapat di dalam *Al Bahr Al Muhith* karya Az-Zarkasyi (5/15-22) penerbit Dar Al Katbi.

Apakah puasanya harus berturut-turut?[1302]

Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Ahmad -dari salah satu perkataannya- berpendapat tentang keharusan berturut-turutnya tiga hari tersebut. Mereka mendasarkan pada *qiraah*[1303] Ibnu Mas'ud dan Ubay bahwa keduanya membaca firman Allah SWT, "*fashiyamu tsalatsati ayyamin mutataabi'aatin*" dan mereka mengatakan bahwa inilah Al Qur`an, dan ia menjadi *hujjah*. Jika itu tidak bisa menjadi alasan (karena tidak bisa dikatakan sebagai Al Qur`an) maka alasan itu adalah riwayat dari Nabi SAW ketika mereka berdua mendengar perkataan itu dari Nabi SAW sebagai penafsiran dari ayat tersebut, kemudian mereka mengiranya sebagai Al Qur`an. Namun kedua ketetapan ini tetap berlaku sebagai *hujjah*.

Mereka berkata, "Oleh karena itu puasa untuk *kafarat* wajib dilakukan berturut-turut seperti *kafarat* bagi pembunuhan dan *azh-zhihar*.

Sedangkan Malik, Syafi'i —pada salah satu pendapatnya yang paling jelas—, Ahmad pada satu riwayatnya, dan Ibnu Hazm berpendapat mengenai tidak adanya kewajiban berturut-turutnya hari dalam puasa pembayaran denda sumpah. Alasan mereka: bahwa puasa tidak dijadikan syarat bersamaan dengan berturut-turutnya hari menurut *mushaf-mushaf* yang ada di tangan kami dan *qiraah* Ibnu Mas'ud dan Ubay itu dinilai asing sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini. Jadi orang yang berpuasa tiga hari dengan cara berurutan atau tidak, terhitung telah membayar denda.

Karena kemutlakan dalam persoalan terkait dengan sebab yang berbeda tidak dapat dianggap sah sebagaimana telah disinyalir sebelumnya. Saya katakan bahwa inilah pendapat yang *rajih*, yakni bahwa tidak diwajibkan berturut-turutnya hari dalam puasa yang menjadi denda sumpah. Sementara Malik dan Syafi'i -semoga Allah mencurahkan kasih sayang kepada keduanya- memberlakukan tidak berurutannya hari. Keduanya mengatakan hal yang sama juga dalam pembebasan hamba sahaya yang tidak perlu mensyaratkan hamba yang Muslim dengan berpijak pada nash dan bahkan perbedaan sebab yang ada.

[1302] *Al Mabsuth* (3/75), *Al Mudawanah* (2/43), *Al Umm* (8/94), dan *Al Mughni* (11/273), dan *Al Muhalla* (8/75).

[1303] *Qira'ah* artinya cara baca khas terhadap Al Qur`an dan menimbulkan pengaruh langsung pada arti.

Waktu Pembayaran Kafarat: Sebelum atau Sesudah Pelanggaran Sumpah?

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan fuqaha bahwa *kafarat* tidak wajib dilakukan kecuali sesudah terjadinya pelanggaran sumpah. Mereka juga berbeda pendapat jika seseorang mendahulukan pembayaran *kafarat* atas pelanggaran sumpah, apakah *kafarat*-nya berarti sudah dibayarkan? Jumhur ulama mengatakan *kafarat* itu telah terbayarkan, meskipun yang pertama diakhirkan setelah pelanggaran sumpah. Pendapat ini disandarkan kepada 14 sahabat dan sejumlah besar tabi'in.

Abu Hanifah dan teman-temannya berpendapat bahwa *kafarat* tidak bisa dilakukan sebelum pelanggaran. Syafi'i mengatakan bahwa *kafarat* puasa tidak boleh dibayarkan sebelum pelanggaran, akan tetapi dibayarkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Saya katakan:

Pendapat yang benar di sini adalah pendapat jumhur ulama. Sehingga jika *kafarat* sumpah dilaksanakan sebelum pelanggaran dan setelah sumpah, maka dia sudah memenuhi *kafarat*. Lafazh sebuah hadits memperkuat pendapat tersebut, yakni dalam hadits Abdur Rahman bin Samurah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْر

"Jika kamu bersumpah,[1304] maka bayarlah kafarat sumpahmu, kemudian lakukanlah yang lebih baik."[1305]

Pendapat ini benar dalam hal mendahulukan *kafarat* atas pelanggaran bahkan mengenai kewajiban pendahuluan itu. Jika tidak ada ijma' atas perbedaan pendapat itu, meskipun yang pertama adalah mengakhirkan *kafarat* terlepas dari perbedaan. *Wallahu a'lam.*

[1304] Dalam beberapa riwayat lain terdapat tambahan lafazh, *"Kemudian kamu melihat sesuatu yang lain (membatalkannya) adalah lebih baik."*

[1305] *Shahih*: HR. An-Nasa'i (7/10) dan Abu Daud (3278).

Apakah Kafarat Dipenuhi Berulang Kali Sesuai dengan Berulang Kalinya Sumpah?[1306]

1. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahawa seseorang yang telah bersumpah dan melanggarnya dia harus melaksanakan kewajiban *kafarat.* Jika dia mengucapkan sumpah yang lain dan melakukan pelanggaran lagi, maka dia wajib menerima ketetapan *kafarat* yang lain pula.
2. Jika dia mengucapkan sumpah terhadap berbagai perkara, maka pendapat yang benar menetapkan wajibnya *kafarat* atasnya jika dia melakukan pelanggaran dalam satu dari pekerjaan itu. Kemudian jika dia melakukan pelanggaran yang lain maka dia wajib mendapat *kafarat* yang lain pula dan demikian seterusnya. Jadi suatu *kafarat* untuk suatu sumpah tidak bisa diterapkan untuk menghapus *kafarat* yang lain yang seharusnya dia laksanakan untuk sumpah yang lain.
3. Jika dia mengucapkan sumpah secara berulang kali untuk satu masalah di dalam majelis yang sama atau beberapa majelis yang berbeda, maka menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, setiap sumpah wajib dibebani satu *kafarat.* Syafi'i menyatakan bahwa jika dia berniat pada sumpah kedua untuk menguatkan sumpah yang pertama, maka dia hanya terbebani satu *kafarat.* Hal itu juga dikatakan oleh Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm memilih untuk memberlakukan satu *kafarat* saja.

Saya katakan:

Inilah pendapat yang paling mengarah pada kebenaran. *Wallahu a'lam.*

[1306] *Ibnu 'Abidin* (3/417), *Bidayah Al Mujtahid* (1/578), *Al Mughni* (11/212), dan *Al Muhalla* (8/53), *Al Inshaf* (11/180), dan *Majmu' Al Fatawa* (33/319).

NADZAR

Definisi Nadzar

Kata *Nudzur* adalah bentuk jamak dari kata *nadzr*. Secara etimologi berarti *nahbu* (yaitu *ahdu* [janji]). Ia adalah sesuatu yang dijadikan oleh manusia sebagai janji yang wajib terhadap diri sendiri.

An-nadzr dalam *Syara'* berarti upaya pengharusan manusia kepada dirinya sendiri dengan suatu kesetiaan yang sebelumnya tidak menempati hukum wajib, kemudian menjadi wajib dengan perkataan yang disadari.

Hukum Mengutarakan Nadzar

Hadits-hadits yang *shahih* yang berbicara tentang nadzar menunjukkan bahwa nadzar itu tidak sepatutnya dan dimakruhkan. Oleh karena itu, kebanyakan ahli fikih menghukuminya makruh.[1307] Akan tetapi jika sudah terjadi maka wajib dipenuhi.

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW melarang nadzar dan bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Sesungguhnya ia tidak dapat menolak sesuatu, melainkan dikeluarkan dari orang yang bakhil."[1308]

[1307] *Al Muhalla* (2/8), *Subul As-Salam* (4/1446), dan *Nail Al Authar* (8277).

[1308] ***Shahih*: HR. Al Bukhari (6693) dan Muslim (1639).**

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ

"*Janganlah kalian bernadzar, sesungguhnya* nadzar *tidak berpengaruh apa-apa terhadap takdir, ia hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil.*"[1309]

3. Diriwayatkan darinya juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنْ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنْ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ

"*Sesungguhnya nadzar tidak mendekatkan pada seorang manusia sedikitpun yang tidak ditakdirkan Allah untuknya, akan tetapi nadzar menyelaraskan takdir, sehingga dengan demikian ia dikeluarkan dari orang bakhil ketika orang bakhil tersebut enggan mengeluarkannya.*"[1310]

Al Qur`an dan Sunnah telah menunjukkan atas kewajiban memenuhi nadzar –dalam ketaatan– dan memuji orang yang memenuhi nadzar-nadzar mereka:

1. Firman Allah SWT, "*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar.*"(Qs. Al Hajj [22]: 29)
2. Diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ

[1309] *Shahih*: HR. Muslim (1640), At-Tirmidzi (1538), An-Nasa'i (7/16), Ahmad (2/412).
[1310] *Shahih*: HR. Al Bukhari (6694 dan Muslim (1640) dengan lafazh Muslim.

"*Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa yang bernadzar melakukan maksiat kepada-Nya, maka hendaklah ia tidak bermaksiat kepada-Nya.*"[1311]

3. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain RA, dari Nabi, beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ —قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً— ثُمَّ يَجِيئُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ

"*Sebaik-baik kalian adalah masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka.* —Imran berkomentar, "Aku tidak tahu persis apakah beliau menyebutkan dua atau tiga kali setelah masanya— *Kemudian akan datang generasi (kaum) yang bernadzar dan tidak menepati nadzarnya, suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, bersumpah padahal tidak diminta, dan kegemukan menjadi fenomena umum di kalangan mereka.*"

Dengan hadits ini, jelas berdosa orang yang tidak menepati nadzarnya.

4. Firman Allah SWT yang memuji orang yang memenuhi nadzarnya, "*Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*" (Qs. Al Insaan [76]: 5-7)

5. Firman Allah SWT, "*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2[: 270)

[1311] *Shahih*: HR. Al Bukhari (6696), Abu Daud (3289), At-Tirmidzi (1526), An-Nasa'i (7/17), dan Ibnu Hibban (2126).

Atas dasar nash-nash tersebut, kebanyakan kalangan madzhab Maliki dan beberapa kalangan madzhab Syafi'i seperti An-Nawawi dan Al Ghazali berpendapat dianjurkannya nadzar.

Permasalahan dan Solusi dalam Kasus Nadzar[1312]

Pendapat yang memakruhkan maupun yang menganjurkan nadzar itu sama-sama bermasalah jika dihadapkan kepada dalil-dalil lainnya. Pendapat jumhur ulama dengan makruhnya nadzar bermasalah jika dihadapkan kepada kaidah. Kaidahnya menilai bahwa *"wasilah ath-tha'ah tha'ah wa wasilah al ma'shiyah ma'shiyah"* (sarana taat adalah ketaatan dan sarana maksiat adalah kemaksiatan). Jika nadzar itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nadzarnya menjadi pendekatan diri kepada Allah! Tetapi nash-nash dari pendapat pertama menunjukkan sebaliknya. Bagaimana nash-nash ini dipertemukan?

Cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, bisa dikatakan sebagai berikut: nadzar untuk tujuan pendekatan diri terbagi menjadi dua macam:

1. Nadzar yang berkaitan dengan kebaikan untuk diri sendiri (nadzar *mu'allaq*): seperti perkataan seseorang: "Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku bernadzar kepada Allah akan melakukan ini (yaitu nadzarnya)"
2. Nadzar *muthlaq*, yaitu nadzar yang tidak berkaitan dengan terwujudnya kebaikan untuk diri sendiri, melainkan hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas, karena itu ia berkata secara tiba-tiba, "Demi Allah aku akan bersedekah sekian" atau kalimat yang lainnya.

Juga dapat dikatakan: larangan yang ada di dalam hadits berhubungan dengan jenis pertama. Karena nadzar itu tidak terjadi secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dengan syarat ada manfaat/kebaikan yang bisa diperoleh oleh orang yang melakukan nadzar. Kebaikan yang diupayakan oleh pengucap nadzar itulah yang ditunjukkan dalam hadits-hadits bahwa takdirlah yang menentukan sesuatu, dan bukan nadzar.

[1312] *Tafsir Al Qurthubi* dan *Ihkam Al Ahkam* karya Ibnu Daqiq Al Abd (2/266), *Nail Al Authar* (8/277) karya Asy-Syinqithi (5/677) yang mempunyai pembahasan yang memadai mengenai hukum-hukum *nadzar* (5/659) dan yang setelahnya.

Nadzar itu menjelaskan bahwa jika sakitnya tidak sembuh, dia tidak mengeluarkan sumbangan apa pun sesuai dengan yang dia janjikan jika ia sembuh. Inilah ciri-ciri orang yang kikir, dia tidak mau kehilangan hartanya sedikit pun kecuali dengan ganti yang cepat dan bisa menambah harta yang ia keluarkan. Arti inilah yang ditunjukkan dengan perkataan, *"Melainkan ia dikeluarkan dari orang yang bakhil."* Orang bodoh mengira bahwa nadzar mengharuskan untuk mencapai tujuan tersebut, atau bahwa Allah SWT menakdirkan/melakukan hal itu lantaran adanya nadzar tersebut. Dua contoh ini diisyaratkan dalam lafazh hadits, "*Sesungguhnya ia tidak berpengaruh pada sesuatu.*"

Saya katakan: Uraian ini sangat kuat dan lebih mengarah pada pemahaman yang benar, juga sebagai tindakan penggabungan, maka lebih diutamakan daripada konsep *tarjih*. *Wallahu a'lam.*

Bagian-Bagian Nadzar dan Hukumnya

Nadzar yang biasa dilakukan oleh kaum Muslim terbagi menjadi dua macam ditinjau dari perkara yang dijanjikan:

Pertama: Nadzar dalam ketaatan kepada Allah (*nadzr tha'ah*).

Di sini, manusia mengharuskan dirinya sendiri. Nadzar ini dapat berupa perbuatan yang disunahkan oleh agama untuk menjalankannya. Misalkan shalat (*nafilah*), puasa, haji, sedekah, i'tikaf, dan semua jenis perbuatan ketaatan kepada Allah. Atau nadzar itu berupa janji yang mengharuskan dirinya untuk mengerjakan perbuatan wajib. Hal ini terjadi manakala dia mengaitkan nadzar dengan suatu sifat seperti dia bernadzar untuk melaksanakan shalat di setiap permulaan waktu shalat, dan lain sebagainya.

Sedangkan nadzar terhadap perbuatan wajib seperti shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan semacamnya. Untuk nadzar jenis ini, tidak ada pengaruhnya. Sebab perintah wajib Allah jauh lebih besar daripada pengharusan nadzar tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa nadzar ketaatan mempunyai dua bentuk: nadzar *muthlaq*, yaitu yang tidak berkaitan dengan manfaat/kebaikan yang akan diperoleh dengan nadzar tersebut. Nadzar inilah yang disyariatkan oleh agama untuk melaksanakannya.

Adapun nadzar *mu'allaq*, yaitu yang berkaitan dengan manfaat/kebaikan dengan adanya nadzar tersebut, tidak menggambarkan permohonan suatu tujuan dan jauh dari nilai ibadah karena lebih mengutamakan tercapainya tujuan, maka nadzar yang demikian dilarang untuk dilakukan.

Hukum Memenuhi Nadzar Ketaatan

Nadzar ketaatan dengan macamnya: *muthlaq* dan *mu'allaq*, keduanya wajib dipenuhi oleh orang yang menadzarkanny atas dasar Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'.[1313] Sebagian dalilnya telah disebutkan di atas, dan di bawah ini terdapat beberapa dalil lainnya:

3. Firman Allah SWT, "*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar.*" (Qs. Al Hajj [22]: 29) Ayat ini menyangkut perintah untuk menunaikan nadzar dan berkonsekuensi hukum wajib.
4. Allah SWT mencela orang yang bernadzar dan tidak memenuhinya, firman-Nya berbunyi, "*Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.*" (Qs. At-Taubah [9]: 75-77)
5. Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bernadzar menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya.*"[1314]
6. Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Aku pernah bernadzar pada masa Jahiliyah dulu untuk beri'tikaf semalam di Masjidil Haram?" Beliau lalu bersabda, *"Penuhilah nadzarmu!"*[1315]

[1313] *Majmu' Al Fatawa* (32/87-33/36).

[1314] *Shahih*. Takhrijnya telah disebutkan di atas.

[1315] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2042) dan Muslim (1642).

7. Telah disebutkan dalam hadits Imran bin Hushain terdahulu, bahwa Nabi SAW mencela kaum yang datang setelah genarasi terbaik dalam sabda beliau, *"Kemudian akan datang generasi (kaum) yang bernadzar dan tidak menepati nadzarnya..."*[1316]

Apabila seseorang bernadzar dengan sesuatu yang di luar kemampuan, atau ia tidak sanggup memenuhinya?

Barangsiapa bernadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka ia harus memenuhinya seperti telah dijelaskan di atas. Hal itu jika ia mampu melakasanakannya, akan tetapi apabila ia tidak mampu menunaikannya atau jika yang dinadzarkan tersebut adalah sesuatu yang di luar kemampuannya, maka ia tidak harus menunaikannya:

1. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang tengah mendamaikan antara dua orang yang berseteru, maka beliau bertanya, *"Ada apa ini?"* Mereka menjawab, "Ia bernadzar berjalan kaki ke Baitullah." Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan penyiksaan diri seperti ini." Kemudian beliau pun memerintahkannya untuk menggunakan kendaraan dan dia pun berkendara.[1317]

2. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa saudara perempuannya bernadzar akan berjalan kaki ke Baitul Haram tanpa alas kaki dan tanpa berkerudung. Ia lantas menceritakannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun bersabda,

مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

"Suruhlah saudara perempuanmu untuk berkendaraan dan berkerudung, serta berpuasa tiga hari (sebagai kafarat)."[1318]

[1316] *Shahih*: telah dijelaskan terdahulu.

[1317] *Shahih*: HR. Al Bukhari (1865) dan Muslim (1642).

[1318] Sanadnya *layyin* (lemah). HR. At-Tirmidzi (1544), An-Nasa'i (3815), Ibnu Majah (2134), Ad-Darimi (2334), Ahmad (16668-16709)-16735) dari jalur Abdullah bin Malik dari Uqbah bin

Dalam riwayat dari hadits Ibnu Abbas terkait dengan cerita ini, beliau juga disinyalir bersabda, "*Perintahkanlah ia menggunakan kendaraan dan membayar kafarat.*"[1319]

Dalam sebuah riwayat: Nabi SAW memerintahkannya untuk berkendara dan berkurban.[1320]

Dalam riwayat yang lain: "*Hendaklah ia berkendaraan dan menyembelih seekor unta.*"[1321]

Dalam versi yang lain pula, beliau tidak menyebut penyembelihan unta maupun kafarat.[1322]

3. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

"*Kafarat nadzar sama seperti kafarat sumpah.*"[1323]

Dari hadits-hadits diatas dan yang lainnya, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai konsekuensi orang yang bernadzar dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, kemudian ia tidak sanggup menunaikannya. Seperti orang yang bernadzar untuk berhaji dengan berjalan kaki –tetapi dia tidak mampu memenuhinya– dalam beberapa pendapat:

Amir. Dalam riwayat Ubaidillah bin Zahra terdapat sisi kelemahan pada sanadnya. HR. Ath-Thabrani (17/324) dari Abu Tamim Al Jaisyani dari Uqbah dengan sanad yang *dha'if*.

[1319] Sanadnya *layyin*. HR. Abu Daud (3295), Ahmad (2685), Ibnu Khuzaimah (3046-3047), dan Ibnu Hibban (4384) dari jalur Syarik dari Muhammad bin Abdur Rahman dari Kuraib dari Ibnu Abbas dan di dalam hadits tersebut terdapat beberapa orang yang menyebutkan kalimat "*tukaffir 'an yaminiha.*"

[1320] Sanadnya *shahih*. HR. Abu Daud (2296-3303), Ad-Darimi (2335), Ahmad (2027-2032-2165-2691-17125), Ibnu Khuzaimah (3045), Al Baihaqi (10/79), Ath-Thabrani (11/308) dari jalur yang saling menguatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Akan tetapi Al Hafizh menyebutnya di dalam *Fath Al Bari* (9/589) dari Al Bukhari bahwa dia berkata, "Kurban itu tidak sah baginya."

[1321] Sanadnya *shahih*: pentakhrijnya sama dengan di atas, yakni Abu Daud (2296-3303), Ad-Darimi (2335), Ahmad (2027-2032-2165-2691-17125), Ibnu Khuzaimah (3045), Al Baihaqi (10/79), Ath-Thabrani (11/308) dari jalur yang saling menguatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Akan tetapi Al Hafizh menyebutnya di dalam *Fath Al Bari* (9/589) dari Al Bukhari bahwa ia menyatakan, "Kurban tidak sah baginya."

[1322] HR. Abu Daud (3304), Al Baihaqi (10/79), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (9380), Ahmad (6653) dan yang lainnya dari beberapa jalur tersebut diatas, namun pada jalur tersebut terdapat cacat.

[1323] *Shahih*: HR. Muslim (1645), At-Tirmidzi (1528), dan an-Nasa'i (3832).

Pertama, dia tidak dikenai apa-apa. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Firman-Nya, "*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Firman-Nya, " *Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.* "(Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Serta sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Dan, apabila aku perintahkan sesuatu pada kalian, maka lakukanlah ia semampu kalian."[1324]

Ini merupakan pendapat Syafi'i dan riwayat dari Amad dan Al Auza'i.

Kedua, dia dijatuhi *kafarat yamin* (denda sumpah) sesuai dengan hadits Uqbah bin Amir tersebut di atas dan perkataan Nabi kepada Uqbah terkait dengan perkara saudara perempuannya, *"Perintahkanlah ia agar berkendara dan membayar kafarat."* Ini adalah pendapat Ahmad, Ats-Tsauri dan pendapat Syaikh Islam, Ibnu Taimiyah.

Ketiga, dia wajib berpuasa selama tiga hari. Ini adalah riwayat dari Ahmad.

Keempat, dia harus menyembelih unta, ini adalah pendapat Syafi'i.

Kelima, dia dikenakan kewajiban membayar kurban. Ini adalah pendapat yang paling benar menurut Syafi'i. Ia diriwayatkan oleh Ahmad dan didukung kalangan madzhab Hanafi dan Al-Laits. Semua kalangan ulama yang menyatakan tiga pendapat terakhir berlandaskan pada beberapa riwayat mengenai saudara perempuan Uqbah bin Amir tersebut di atas.

Keenam, dia tidak boleh melaksanakan haji dengan berkendara terus menerus, melainkan bersama orang yang berkendara, tatkala ia berkendara maka ia berjalan kaki, dan apabila orang yang memiliki kendaraan tersebut berjalan kaki, maka ia boleh menaikinya. Ini adalah pendapat imam Malik.

[1324] Hadist: tersebut di atas.

Pendapat yang rajih: yang tampak jelas dalam pandangan saya setelah mengkaji sanad-sanad hadits tersebut bahwa riwayat yang terkuat ditinjau dari sisi sanadnya adalah riwayat yang mengharuskan pelaksaan *kafarat* dengan menyembelih unta atau kurban lainnya, kemudian puasa tiga hari. Adapun dari sisi *dirayah,* dia harus melakukan *kafarat yamin.* Pilihan ini atas dasar beberapa hal:

1. Riwayat mengenai menyembelih unta atau kurban lainnya yang memiliki sanad terkuat itu telah dinilai cacat oleh Al Hafizh di dalam "*Fath Al Bari*" (11/589) yang menerangkan bahwa At-Timidzi menerima riwayat itu dari Al Bukhari yang berkomentar, "Dalam hal ini penyebutan kurban dalam hadits Uqbah bin Amir tidak sah." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (10/80).
2. Riwayat tentang puasa tidak bertentangan dengan riwayat yang menyatakan *"hendaklah ia membayar kafarat"* dan *"hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya"* karena puasa tiga hari adalah satu cara melaksanakan *kafarat yamin* sebagaimana telah disebutkan di atas.
3. Pendapat ini sesuai dengan hadits Uqbah bin Amir itu sendiri —dia meminta fatwa untuk saudara perempuannya— pada riwayat yang *shahih* dan Nabi SAW bersabda, *"Kafarat nadzar sama seperti kafarat sumpah."*[1325] mungkin dia meringkas kalimat ini dari fatwa Nabi SAW mengenai saudara perempuannya.
4. Berjalan kaki yang tidak mewajibkan *ihram,* maka tidak harus membayar *dam* karena meninggalkannya.

Kesimpulan: Barangsiapa yang malakukan nadzar ketaatan, kemudian dia tidak mampu memenuhinya, maka dia tidak harus melaksanakannya, akan tetapi dia harus membayar *kafarat yamin* (denda sumpah).

Tidak boleh Nadzar untuk Mendekatkan Diri dengan Sesuatu yang bukan Miliknya

Di dalam hadits Imran bin Hushain RA mengenai cerita perempuan

[1325] *Shahih*. Telah disebutkan terdahulu.

Anshar yang ditawan musuh, dia bernadzar demi Allah, bahwa jika Allah menyelamatkannya, maka dia akan berkurban dengan unta *Adhba'*. Ketika tiba di Madinah, orang-orang melihatnya dan berkata, "*Adhba'* adalah unta milik Nabi SAW." Kemudian orang-orang mendatangi Nabi SAW dan mengadukan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda,

سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لله إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ

"Mahasuci Allah, alangkah buruknya balasannya. Ia bernadzar kepada Allah jika Allah menyelamatkannya, dia akan menyembelihnya (unta Adhba'). Tidak boleh melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan dan tidak boleh pada apa yang tidak dimiliki seorang hamba."[1326]

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada nadzar bagi manusia pada sesuatu yang tidak ia miliki..."*[1327] Lalu apakah nadzar semacam itu berkonsekuensi harus menebus *kafaratnya*? Di sini ada dua pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan bahwa ia tidak harus membayar *kafarat. Wallahu a'lam.*

Orang yang Bernadzar Menyedekahkan Seluruh Hartanya

Mengenai orang yang bernadzar untuk memberikan semua hartanya agar dipergunakan di jalan Allah, para ahli fikih berbeda pandangan menjadi 10 pendapat. Kebanyakan pendapat tersebut tidak didukung dengan dalil, hanya saja tiga pendapat diantaranya berlandaskan dalil sebagai berikut:[1328]

Pertama: ia harus menyedekahkan semua hartanya. Ini adalah pendapat Syafi'i, An-Nakha'i dan Abu Hanifah, (jika hartanya adalah harta yang wajib dizakati). Alasan pendapat ini berpijak pada beberapa dalil tersebut di atas dalam hal kewajiban pemenuhan nadzar ketaatan itu, seperti sabda Nabi

[1326] *Shahih*: HR. Muslim (1641), Abu Daud (3316), An-Nasa'i (7/19), Ibnu Majah (2124), dan yang lainnya.

[1327] *Hasan*. HR. At-Tirmidzi (1181), Abu Daud (2190), Ibnu Majah (2047), dan yang lainnya.

[1328] *Al Mughni* (1/72) dan *Kasyaf al-Qana'* (6/279).

SAW, "*Barangsiapa yang bernadzar menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya.*"[1329]

Juga, diperkuat dengan riwayat bahwa Abu Bakar RA telah menyedekahkan seluruh hartanya dan Nabi SAW menerimanya.[1330]

Kedua: Nazdar dianggap telah terlaksana dengan menyedekahkan sepertiga bagian dari hartanya. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad —dalam riwayatnya yang masyhur—, Al-Laits dan Az-Zuhri. Alasan mereka adalah:

Hadits Ka'ab bin Malik RA mengenai kisah taubat tiga orang kepada Allah SWT karena berpaling dari perang. Di akhir pernyataan mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai konsekuensi taubatku, aku lepaskan seluruh harta kekayaanku sebagai sedekah karena Allah dan Rasul-Nya." Nabi SAW lalu menjawab,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

"*Simpanlah sebagian hartamu untukmu, itu akan lebih baik bagimu.*"[1331]

Dalam riwayat lain: Sesungguhnya sebagai konsekuensi taubatku, aku akan memberikan seluruh harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau berseru, "Jangan!" Aku bertanya, "Bagaimana jika separuhnya?" Beliau menjawab, "*Jangan.*" Aku bertanya lagi, "Sepertiganya?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Aku pun menyisakan hartaku yang ada di Khaibar."[1332]

Mereka berpendapat: menurut keterangan hadits di atas bahwa Ka'b datang dengan keinginan menyerahkan semua hartanya sebagai bentuk nadzarnya, dan taubat dan dia tidak mencari keterangan terlebih dahulu, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk tetap memiliki sebagian hartanya dan menegaskan bahwa hal itu lebih baik.

Alasan yang demikian disanggah,[1333] bahwa lafazh yang disampaikan oleh Ka'b bin Malik tidak menunjukkan penyerahan sedekah hingga

---

[1329] *Shahih*: telah disebutkan terdahulu.

[1330] *Shahih*: HR. Abu Daud (1678), At-Tirmidzi (3675), dan Ad-Darimi (1660).

[1331] *Shahih*: HR. Al Bukhari (2758) dan Muslim (2769).

[1332] Sanadnya *Hasan*. HR. Abu Daud (3331).

[1333] *Ihkam Al Ahkam*, karya Ibnu Daqiq Al Abd (2), Ahmad (372).

ungkapannya menimbulkan perbedaan persepsi. Melainkan ungkapannya berupa lafazh yang menggambarkan niat dan keinginan melakukan sesuatu yang berkaitan dengannya, akan tetapi dia tidak mewujudkannya. Karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar ia tidak melakukannya dan hendaknya menyimpan sebagian hartanya. Petunjuk Rasulullah itu terjadi sebelum dikerjakannya tekad bulat Ka'ab. Ini kesimpulan yang sesuai dengan lafazh hadits diatas atau menjadi kandungannya. Namun bagaimanapun, pelajaran dari hadits tersebut semakin menambah masalah perbedaan pendapat.

Sanggahan:[1334] menurut lafazh hadits, sebenarnya lafazh itu bersifat keputusan tetap dan bukan permohonan saran. Karena lafazh tersebut dimulai dengan *jumlah khabariyyah* yang diperkuat dengan huruf penegasan yang berupa "*inna*" yang di*kasrah* pada permulaannya dalam perkataan (*inna min taubati...*) dan lafazh yang dengan ciri seperti ini, tidak mungkin menunjukkan pada tindakan menunggu dan permohonan saran.

Mereka berkata, "Hal ini didukung oleh cerita Abu Lubabah ketika dia bertaubat kepada Allah, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh termasuk taubatku aku akan hijrah dari kampung halamanku dan tinggal bersamamu dan aku jadikan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya.' maka Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan, sepertiganya sudah cukup.*"[1335]

Ketiga: dia tidak menanggung kewajiban apa pun. Pendapat ini mengikuti riwayat dari Abu Hanifah (pada harta yang tidak wajib dizakati). Ini adalah pendapat Abu Muhammad bin Hazm (apabila ia menyerupai sumpah) berlandaskan pengertian bahwa menyedekahkan seluruh harta adalah perbuatan yang tidak disyariatkan (tidak diperintahkan oleh agama).

Dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*" (Qs. Al Israa' [17]: 26)

[1334] *Adhwa' Al Bayan* karya Asy-Syinqithi (5/685).

[1335] Sanadnya diperdebatkan. HR. Abu Daud (3319), Ahmad (3/452-502), Ath-Thabrani (5/33), Ad-Darimi (1658), Al Baihaqi (10/68), dan Al Hakim (3/7333) dengan sanad yang sangat diperselisihkan pada Az-Zuhri, karena itu silakan dipilah-pilah lagi.

2. Firman Allah SWT, "*Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 141) Penafsir mengatakan bahwa Allah SWT mencela dan tidak menyukai orang yang menyedekahkan semua harta yang ia miliki.

3. Hadits Jabir bin Abdullah, ia berkata, Kami sedang bersama Rasulullah SAW ketika tiba-tiba seorang laki-laki datang menghadap beliau sambil membawa sesuatu seperti telur emas dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh ini dari tambang. Ambillah ia, sesungguhnya ia adalah sedekah dan aku tidak memiliki apa-apa selain itu." Nabi SAW pun menolaknya berkali-kali dan orang itu terus mengulangi kata-katanya ini. Akhirnya beliau bersedia mengambilnya dan bersabda,

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ! خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Salah seorang dari kalian datang membawa harta miliknya dan berkata, 'Inilah sedekah (dariku).' Kemudian ia duduk dan meminta-minta kepada manusia! Sebaik-baik sedekah adalah dari harta[1336] *yang tidak dibutuhkan."*[1337]

Dia berkata, Jika mereka beralasan dengan firman Allah SWT, "*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9) ayat ini tidak menunjukkan bahwa mereka tidak menyisakan apa-apa untuk dirinya, melainakan lebih menyederhanakan makanan dan kebutuhan mereka dan mengutamakan orang lain untuk ikut menikmatinya.

[1336] Setelah mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

[1337] Sanadnya *layyin* (lemah). HR. Abu Daud (1673), Ad-Darimi (1659), Abdu bin Humaid (1121), Abu Ya'la (2084), Ibnu Hibban (3372) yang memuat hadits *'an'anah* Ibnu Ishaq, seorang *mudallis*.

Pendapat yang Rajih:

Saya menilai bahwa pendapat yang terakhir ini lemah, dan sedekah dengan seluruh harta yang dimiliki adalah disyariatkan. Dalam beberapa riwayat yang telah tsabit dijelaskan bahwa Abu Bakar telah menyedekahkan seluruh hartanya dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW dan Beliau memujinya. Demikian pula dengan sedekah Umar bin Khaththab dengan separuh hartanya –lebih dari sepertiga– dan Rasulullah SAW menerimanya. Dengan demikian orang yang telah bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya –dan dia tidak membahayakan dirinya serta orang-orang yang dalam tanggungannya– maka ia harus melaksanakannya.

Namun apabila hal itu dapat membahayakan diri dan keluarganya, maka hendaknya ia menyedekahkan jumlah yang tidak membuat diri dan keluarganya dalam bahaya dengan sedekahnya tersebut, baik itu sepertiganya, lebih sedikit maupun lebih banyak dari itu, sesuai firman Allah SWT, "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."*(Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Juga sabda Nabi SAW,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain."[1338]

Demikianlah kandungan *nash-nash* tersebut sebagaimana yang dijadikan dalil oleh ahli fikih yang mengutarakan pendapat terakhir di atas. Pendapat ini adalah pendapat Sahnun dari kalangan madzhab Maliki. *Wallahu a'lam.*

Nadzar Melakukan Shalat di Baitul Maqdis dapat dipenuhi dengan Shalat di Masjidil Haram

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berlata, "Seorang lelaki berdiri pada hari penaklukan kota Makkah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah bernadzar, jika Allah menaklukkan Makkah untukmu, maka aku akan shalat

[1338] *Shahih* dengan jalur yang beragam. Lihat *Al Irwa'* (896).

dua rakaat di Baitul Maqdis." Beliau menjawab, *"Shalatlah di sini."* Kemudian orang tersebut mengulangi pernyataannya dan beliau tetap bersabda, *"Shalatlah di sini!"* hingga terakhir kali ia menyatakan dan beliau pun bersabda, *"Jika demikian terserah kamu."*[1339]

Catatan:

Jika dia bernadzar untuk berangkat ke selain masjidil Haram atau masjid Nabawi atau masjid Aqsa, maka ia tidak boleh menepatinya karena ia telah bernadzar dengan kemaksiatan dan harus memenuhi *kafarat yamin* (denda sumpah) seperti telah dijelaskan di atas. Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah bersemangat (untuk mengagungkan) bepergian kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjid Baitul Maqdis."*[1340]

Nadzar Kasar (Nadzar Kemarahan)

Adalah nadzar yang mencegah untuk melakukan sesuatu atau mendorong untuk mengerjakan sesuatu bukan karena niat mendekatkan diri kepada Allah, seperti perkataan: jika aku melakukan demikian, maka aku harus berangkat haji, bersedekah, atau berpuasa, dan yang sejenisnya.

Nadzar ini berada di luar persoalan sumpah, karena orang yang bernadzar dalam hal ini tidak bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pertimbangan terkait dengan kalimat ini terletak pada maknanya dan bukan pada kata-katanya. Ini berarti untuk menimbulkan dorongan berbuat atau mencegah suatu tindakan. Di sini, tidak ada kewajiban memenuhi nadzar, akan tetapi dia harus membayar *kafarat yamin* jika dia berniat melakukan pelanggaran. Ini adalah pendapat Ahmad yang masyhur, Syafi'i, Abu Hanifah, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibn Mundzir, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan para sahabat yang lainnya.[1341]

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain secara *marfu'*, *"Tidak ada nadzar dalam kondisi marah dan kafaratnya sama seperti kafarat sumpah."*[1342] Akan tetapi riwayat ini *dha'if* dan tidak dapat dijadikan dalil.

[1339] *Shahih*. HR. Abu Daud (V/33), Ahmad (3/363), Ad-Darimi (2339), dan yang lainnya.

[1340] *Shahih*. Ditakrij oleh Al Bukhari (1189) dan Muslim (1397).

[1341] *Fath Al Qadir* (5/93), *Al Majmu'* (8/459), *Al Mughni* (11/194 disertai syarah), dan *Majmu' Al Fatawa* (35/253).

[1342] *Dha'if*. HR. Ahmad (4/433) dan lainnya. Lihat *Al Irwa'* (2587).

Ibnu Abbas pernah ditanya, "Bagaimana pendapatmu mengenai seorang perempuan yang memberikan pakaiannya sebagai hadiah jika ia mengenakannya?" Ibnu Abbas berkata, "Dalam keadaan marah atau suka rela?" Mereka menjawab, "Dalam keadaan marah." Maka Ibnu Abbas berkata, *"Sungguh Allah SWT tidak didekati dengan kemarahan, hendaklah ia membayar kafaratnya."*[1343]

Malik dan Abu Hanifah dalam pendapatnya yang lama berpendapat ia harus menepati nadzarnya.

Apabila seseorang bernadzar untuk mendekatkan diri, dan dia dalam keadaan kafir, kemudian ia memeluk islam. Maka dalam hal ini ada dua pendapat:[1344]

Pertama: diwajibkan untuk memenuhi nadzar tersebut jika telah memeluk Islam. Ini adalah pendapat Syafi'i, Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Mereka berlandaskan dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Umar, bahwasanya Umar berkata kepada Nabi SAW, "Aku pernah bernadzar pada masa Jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram?" maka Beliau bersabda, *"Penuhilah nadzarmu!."*[1345]
2. Hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia bercerita: Ada seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar akan memukul kepala Anda dengan rebana." Beliau bersabda, *"Penuhilah nadzarmu."* Ia berkata lagi, "Saya juga pernah bernadzar menyembelih hewan di tempat ini –tempat penyembelihan orang Jahiliyah." Beliau bertanya, *"Untuk berhala?"* Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Untuk arca."* Ia menjawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, *"Penuhilah nadzarmu."*[1346]

Kedua: nadzar orang kafir tidak berlaku dan tidak diharuskan untuk memenuhinya jika dia sudah masuk Islam. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mereka mendasarkan alasannya pada:

[1343] Sanadnya *layyin*. Syaikh Islam (35/257) menisbatkannya kepada Al Atsram yang berkata, "Abdullah bin Raja' bertutur kepada kami, dari Imran, dari Qatada, dari Zararah bin Abi Aufa.

[1344] *Al Muhalla* (8/25) dan *Nail Al Authar* (8/286).

[1345] *Shahih*: HR. Al Bukhari (2032) dan Muslim (1656).

[1346] Sanadnya *hasan*. HR. Abu Daud (3212). Lihat *Al Irwa'*.

1. Firman Allah SWT, *"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus..."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65)
2. Firman Allah SWT, "*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 23)

Ibnu Hazm menyatakan bahwa pendapat tersebut itu tidak memiliki dasar sama sekali, karena semua ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan kafir dengan kepastian arti dari dua ayat tersebut. Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Kemudian mereka membolehkan jual beli, pernikahan, hibah, sedekah, dan pembebasan budak yang dilakukan oleh orang kafir!

Di dalam hadits Abu Hurairah mengenai cerita masuk Islamnya Tsumamah bin Atsal RA, dia berkata kepada Nabi SAW, "Kuda Anda membawa saya dan saya hendak umrah. Bagaimana menurut Anda?" Rasulullah SAW memberinya kabar gembira dan memerintahkannya untuk umrah.[1347]

Orang kafir ini ingin pergi berumrah kemudian dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menyempurnakan niatnya.

Saya katakan:

Pendapat yang rajih menunjukkan bahwa jika dia sudah masuk Islam maka dia harus memenuhi nadzar ketaatannya yang telah dia ucapkan ketika masih dalam keadaan kafir. *Wallahu a'lam.*

Mengerjakan Nadzar Ketaatan dari Orang yang Sudah Meninggal

Jika seseorang bernadzar dengan tujuan ketaatan yang berkonsekuensi wajib memenuhinya, kemudian dia meninggal dunia sebelum dapat memenuhinya, maka nadzarnya tersebut harus dipenuhi oleh keluarganya. Jika nadzarnya berupa harta, maka keluarganya dituntut untuk menunaikan nadzar itu dari harta yang ia wariskan sebelum membayarkan utang-utangnya, sesuai

[1347] *shahih*: HR. Al Bukhari (4372) dan Muslim (1764).

dengan firman Allah SWT, "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Karena Allah SWT menjadikan utang kepada-Nya sebagai masalah yang jauh lebih besar dan tidak menjadikannya lebih kecil. Rasulullah SAW bersabda, "*Utang kepada Allah lebih berhak dilunasi.*"[1348]

Jika nadzar itu berupa peribadahan seperti haji, puasa,[1349] iktikaf atau yang sejenisnya, maka walinya dituntut untuk melaksanakannya.

1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Sa'd bin Ubadah Al Anshari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan nadzar." Nabi SAW menfatwakan kepadanya agar melaksanakannya atas nama ibunya, dan hal itu menjadi sunah setelahnya.[1350]

   Dalam riwayat lain, beliau bersabda, *"Laksanakanlah atas namanya."*

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ibu saya meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa nadzar, apakah saya harus berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, *"Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki tanggungan utang, kemudian kau membayarnya, apakah itu berarti telah melunasinya?"* Ia menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, *"Maka berpuasalah atas nama ibumu."*[1351]

3. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya ia beriktikaf atas nama saudara laki-lakinya setelah ia meninggal dunia.[1352]

Bolehkah Melaksanakan Shalat Nadzar atas Nama Mayit?

Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang tidak bisa shalat untuk mengganti shalat orang lain. Bahkan Ibnu Baththal menuturkan adanya ijma'

[1348] *Shahih*: HR. Al Bukhari (1953) dan Muslim (1148).

[1349] Telah diterangkan terdahulu mengenai hukum puasa yang diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia. Lihatlah pembahasan mengenai puasa.

[1350] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2761) dan Muslim (1638).

[1351] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1953) dan Muslim (1148) dengan lafal miliknya.

[1352] Sanadnya *dha'if*. HR. Sa'id bin Manshur (424) dan Ibnu Abi Syaibah (2/339).

atas hal itu! Tetapi ijma' itu dirusak dengan riwayat bahwa Ibnu Umar menyuruh seorang perempuan yang ibunya menjadikan shalat sebagai nadzar untuk dirinya. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Shalatlah untuknya".[1353] Sedangkan Abu Daud dan Ibnu Hazm mewajibkan penggantian shalat yang telah dinadzarkan oleh orang yang telah meninggal dunia.[1354]

Jenis Nadzar yang Kedua: nadzar yang tidak menimbulkan ketaatan kepada Allah. Nadzar jenis ini ada dua macam:

1. Tidak ada kemaksiatan pada nadzar itu sendiri (mubah):

Jika nadzar itu tidak karena kemaksiatan dan tidak termasuk jenis ketaatan seperti perbuatan mubah, maka tidak wajib memenuhinya. Jumhur ulama menilainya bukan sebagai nadzar, sesuai hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Nabi SAW tengah berkhutbah, tiba-tiba seorang lelaki berdiri dan beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, "Abu Israil bernadzar agar berdiri dan tidak duduk, tidak akan berlindung dari panas matahari, tidak berbicara, dan puasa." Nabi SAW bersabda,

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"Perintahkanlah ia untuk berbicara, berlindung dari panas matahari, duduk, dan melanjutkan puasanya."[1355]

Hadits itu memberitahukan bahwa selama nadzarnya itu mengandung ciri ketaatan seperti puasa, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk memenuhi nadzarnya. Kalau nadzarnya termasuk perkara mubah yang tidak berupa ketaatan seperti tidak mau berbicara sama sekali, tidak mau duduk sama sekali, dan tidak mau mencari perlindungan, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk tidak menepatinya.

Ahmad berpendapat bahwa nadzar dengan sesuatu yang mubah itu berlaku akan tetapi diberi pilihan untuk menepati atau meninggalkannya. Namun demikian, dia tetap mengharuskan adanya *kafarat*.

[1353] Al Bukhari mengkaitkan hadits itu dengan *shighat jazm*, sementara Al Hafizh tidak menguraikannya di dalam *"At-Taghliq"* (5/203).

[1354] *Al Muhalla* (8/28).

[1355] *Shahih*, HR. Al Bukhari (6704), Abu Daud (3300), Ibnu Majah (2136), dan lainnya.

Al Muhaqqiq Shadiq Khan lebih memilih bahwa nadzar dengan perkara yang mubah yang sungguh-sungguh diniatkan itu disebut nadzar, karena itu termasuk persoalan umum yang berlaku perintah untuk menepatinya. Dia berkata, hal itu dikuatkan dengan hadits yang ditakhrij oleh Abu Daud, bahwasanya seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, saua bernadzar jika selesai dari peperangan Anda ini dengan selamat saya akan memukul kepala Anda dengan rebana." Beliau bersabda kepadanya, *"Penuhilah nadzarmu."*[1356]

Menabuh gendang tambour jika tidak mubah maka termasuk makruh atau yang sangat dimakruhkan dan tidak menjadi amalan pendekatan diri kepada Allah selamanya. Jika terbilang mubah, hal itu menjadi dalil bagi kewajiban untuk memenuhi nadzar dengan sesuatu yang mubah itu. Jika perbuatan itu makruh, maka izin memenuhi nadzar itu menunjukkan pada pelaksanaan nadzar dengan sesuatu yang mubah menjadi perbuatan yang lebih utama. Demikian juga, pengharusan *kafarat* kepada orang yang bernadzar dengan tanpa menyebutkan sesuatu yang dinadzarkan[1357] menunjukkan pada kewajiban *kafarat* yang lebih utama dalam perkara yang mubah. Jadi nadzar dengan perkara mubah tidak keluar dari satu dari dua macam nadzar: baik kewajiban memenuhi nadzar atau kewajiban *kafarat* dengan tidak adanya usaha untuk memenuhinya....[1358]

Al Baihaqi –semoga Allah limpahkan kasih sayang kepadanya– berkata (10/77): Rasulullah SAW memberikan izin menabuh gendang tambour itu kepada Yusybah sekedar karena yang dilakukannya merupakan perkara mubah. Tabuhan genderang itu dilakukan untuk mengungkapkan kegembiraan melihat kemunculan Rasulullah SAW dan kembalinya dengan selama. Jadi tidak karena tambuhan itu menjadi kewajiban untuk menepati nadzar. *Wallahu a'lam.*

Saya katakan:

Penyampaian Al Baihaqi tersebut –semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepadanya– bermasalah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Jika kamu bernadzar, maka lakukanlah, jika tidak, maka jangan!*"[1359] Hadits ini

---

[1356] *Shahih*: HR. At-Tirmidzi (3690), Abu Daud (3312), dan Ibnu Hibban (4386).

[1357] Akan disebutkan segera hadits tentang hal ini.

[1358] *Ar-Raudhah An-Nadiyah*" (h. 177-178).

[1359] Lafazh hadits ini milik Ahmad (5/353) dan Ibnu Hibban (4386).

menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan kepada Yusybah untuk memenuhi nadzarnya tetapi tetap saja bahwa menabuh rebana yang dilakukan perempuan di hadapan para sahabat lelaki pada masa Rasulullah SAW tidak dijadikan aturan dalam agama. Jadi hadits ini merupakan peristiwa tertentu dan tidak bisa dijadikan aturan umum. Hadits itu tidak sebaiknya dijadikan sebagai dasar. Pada dasarnya, nadzar hanya terjadi terkait dengan perkara pendekatan diri kepada Allah SAW Nadzar itu ibadah sehingga tidak terjadi kecuali dalam hal yang diatur oleh Allah SWT dalam syariat-Nya. Tampaknya bahwa perkara mubah itu dipertimbangkan; jika menjadi sarana kepada suatu kewajiban atau yang disunahkan (ketaatan) maka nadzar itu berlaku. Karena sarana itu memiliki hukum tujuan, maka pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa nadzar tidak berlaku sebagaimana pendapat jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

2. Nadzar Maksiat:

Apabila seseorang bernadzar suatu kemaksiatan seperti minum minuman keras, membunuh jiwa yang diharamkan, memasang sesaji di kuburan, menghalangi seseoarang dari hak warisnya, atau yang sejenisnya dari perbuatan maksiat, maka hal ini tidak wajib, bahkan diharamkan untuk ditepati.

1. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bernadzar menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa yang bernadzar melakukan maksiat kepada-Nya, maka hendaklah ia tidak bermaksiat kepada-Nya.*" [1360]
2. Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam hal maksiat, maupun nadzar dalam hal yag tidak dimiliki seorang hamba* atau; *manusia.*"[1361]
3. Diriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak RA, ia berkata, Seorang laki-laki bernadzar pada masa hidup Rasulullah SAW untuk menyembelih

[1360] *Shahih.* Telah disebutkan pada awal pembahasan bab ini.

[1361] *Shahih.* HR. Muslim (1641), Abu Daud (3316), An-Nasa'i (7/19), dan Ibnu Majah (2124).

unta di Bawanah. Ia pun datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Saya pernah bernadzar akan menyembelih unta di Bawanah." Nabi SAW bersabda, *"Apakah di sana ada salah satu berhala zaman Jahiliyah yang disembah?"* Ia menjawab, "Tidak ada." Beliau bertanya lagi, *"Apakah di sana ada perayaan seperti perayaan mereka?"* Ia menjawab, "Tidak ada." Rasulullah SAW bersabda, *"Penuhilah nadzarmu, sesungguhnya tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam hal maksiat kepada Allah, maupun dalam hal yag tidak dimiliki manusia."*[1362]

Hadits ini memuat petunjuk yang jelas bawha kurban pada tempat sesembahan berhala atau perayaan jahiliyah, merupakan kemaksiatan kepada Allah. Karena itu, nadzar itu tidak boleh ditepati. Hadits-hadits yang senada cukup banyak.

Apakah Diwajibkan Kafarat dalam Persoalan Nadzar Maksiat?

Di sini terdapat dua pendapat ahli fikih:

Pertama, penadzar untuk perkara maksiat tidak dijatuhi *kafarat*. Ini adalah pendapat Malik, Syafii, satu dari dua riwayat Ahmad. Mereka menyandarkan alasannya pada:

1. Sabda Nabi SAW: "*Tidak ada kewajiban memenuhi nadzar dalam hal maksiat*"[1363] sehingga nadzar maksiat tersebut tidak berlaku.
2. Sabda Nabi SAW: "*...dan barangsiapa yang bernadzar melakukan maksiat kepada-Nya, maka hendaklah ia tidak bermaksiat kepada-Nya.*"[1364]
3. Hadits-hadits tentang perempuan yang bernadzar untuk mengurbankan unta *Adhba'* (unta milik Rasulullah SAW) dan orang laki-laki yang bernadzar untuk tidak mencari perlindungan atau berbicara dan sejenisnya. Dalam hal itu Nabi SAW menyuruh mereka untuk tidak menepatinya dan tidak berarti beliau mengharuskan berlaku *kafarat* bagi mereka.

[1362] *Shahih*. HR. Abu Daud (3313).

[1363] *Shahih*. Telah disebutkan terdahulu.

[1364] *Shahih*. Telah disebutkan pada awal pembahasan bab ini.

Kedua: ia tetap diwajibkan membayar *kafarat*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, riwayat lain dari Ahmad, riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Imran bin Husain, Samurah bin Jundab RA, denagn argumentasi dalil sebagai berikut:

1. Hadits Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW; beliau bersabda,

النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلهِ كَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَ وَفَاءَ فِيْهِ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ

"Nadzar ada dua macam. Apa yang untuk Allah, kafaratnya adalah pemenuhan nadzar tersebut, sedangkan apa yang untuk syetan, tidak ada kewajiban memenuhinya dan ia hanya dikenai kafarat sumpah."[1365]

2. Hadits Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada nadzar dalam maksiat dan kafaratnya sama seperti kafarat sumpah.*"[1366]

Pendapat yang rajih:

Tidak diragukan lagi bahwa petunjuk dua hadits ini –jika keduanya *shahih* itulah yang terdekat– lebih kuat ketimbang petunjuk hadits-hadits yang dijadikan dasar oleh kelompok pertama. Sehingga *kafarat* dalam masalah itu tidak berlaku. *Wallahu a'lam.*

Bernadzar Dengan Nadzar yang Tidak Disebutkannya

Jika manusia bernadzar untuk nadzar semata-mata dengan tidak memberitahukan atau menyebutkannya seperti berujar, "Demi Allah aku bernadzar", maka dia diharuskan menanggung *kafarat yamin* (denda sumpah), merujuk pada fatwa Ibnu Abbas RA, "Barangsiapa yang bernadzar sesuatu tanpa menyebutkannya, maka kafaratnya sama seperti *kafarat* sumpah. Dan barangsiapa yang bernadzar dalam kemaksiatan, maka kafaratnya juga sama

---

[1365] *Hasan*. HR. Ibnu Al Jarud (935), dari jalur Ibnu Abbas, Al Baihaqi (10/72) dan hadits sejenisnya HR. Abu Daud (3322) dari jalur lain dari Ibnu Abbas yang membenarkan *wuquf*-nya. Al-Albani telah men*shahih*kannya dalam "*Ash-Shahih*" (479).

[1366] Al Albani menilainya *shahih*. HR. Abu Daud (3290), At-Tirmidzi (1524), An-Nasa`i (2/145), dan Ibnu Majah (2125). Lihat *Al Irwa'* (2590).

seperti *kafarat* sumpah. Begitu juga dengan orang yang bernadzar pada sesuatu yang tidak dimilikinya, kafaratnya sama seperti *kafarat* sumpah."[1367].

Hadits senada telah diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Uqbah bin Amir dengan redaksi: "Kafarat nadzar (jika tidak disebut) sama seperti *kafarat* sumpah."[1368]. Tetapi hadits ini *dha'if* dan *shahih* tanpa adanya *syahid* (hadits pendukung) seperti tersebut di atas.

Nadzar Kepada Selain Allah adalah Syirik

Nadzar pada dasarnya adalah ibadah. Karena itu, ia tidak boleh digunakan untuk selain Allah SWT Orang yang menggunakannya untuk raja tertinggi atau nabi yang diutus, wali dari para wali –baik hidup atau mati– atau matahari atau bulan dan sejenisnya yang termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para penyembah berhala, makam dan yang serupa, oleh orang yang mempercayai bahwa sesembahan selain Allah itu bisa menyebabkan bahaya atau kemanfaatan, atau menunaikan keperluan atau menghilangkan kesusahan, maka dia telah melakukan dosa besar, yaitu syirik kepada Allah SWT Pengertian inilah yang tampak dari bunyi ayat Allah SWT di dalam Al Qur`an, "*Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan sajian-sajian yang diperuntukan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.*" (Qs. Al An'aam [6]: 136)

Syaik Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalangan ahli ilmu sepakat bahwa seseorang tidak boleh bernadzar untuk selain Allah, tidak boleh juga kepada nabi dan selain nabi. Karena nadzar ini syirik maka tidak boleh ditepati.

Kemudian dia –*rahimahullah*– berkata, sedangkan nadzar seorang hamba kepada selain Allah seperti nadzar kepada berhala, matahari, bulan, makam,

---

[1367] HR. Ibnu Abi Syaibah (4/173) secara *mauquf*. Juga HR. Abu Daud (3322) yang menguatkan keadaan *mauquf* tersebut.

[1368] *Dha'if* dengan tambahan lafazh "*idza lam yusammi*" tersebut. HR. Abu Daud (2324), At-Tirmidzi (1528), dan An-Nasa`i (V7/26). Lihat *Al Irwa`* (2586).

dan sejenisnya adalah menempati kedudukan sumpah kepada selain Allah, yaitu makhluk-makhluk-Nya.

Amir Ash-Shan'ani *-rahimahullah-* berkata, nadzar-nadzar yang terkenal pada zaman ini yang ditujukan kepada makam, pejuang syahid, dan orang mati, maka tidak ada perselisihan mengenai diharamkannya. Karena penadzar mempercayai terhadap penghuni makam bahwa dia bisa memberi manfaat dan menimbulkan bahaya, menganugerahkan kebaikan dan menolak kejahatan, menghilangkan kesusahan, dan menyembuhkan sakit. Itu semua merupakan perbuatan yang biasa dilakukan penyembah berhala. Sehingga itu semua diharamkan sebagaimana diharamkannya nadzar kepada berhala dan dilarang mempertahankannya. Karena nadzar tersebut mendukung perbuatan syirik dan wajib dilarang serta diberikan penjelasan bahwa itu termasuk dosa besar yang biasa dilakukan oleh para pemuja patung. Untuk mempertahankan nadzar terhadap orang mati dan menjadikan leluhur pada tempat orang mati yang dihormati dan mempersembahkan kurban dari hewan. Ini semua merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh para pemuja patung, padahal kita milik Allah dan hanya kepada-Nya kita kembali. Akhirnya, pembicaraan ini hanya ditujukan untuk mensucikan keyakinan dari noda-noda ateisme/kekufuran.

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

8

KITAB MAKANAN, MINUMAN, DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

MAKANAN (ATH'IMAH)

Definisi Makanan[1369]

Kata *ath'imah* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *tha'aam*. Secara etimologi artinya semua yang dimakan secara mutlak. Juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai nutrisi makanan, misalnya gandum, sya'ir, dan kurma. Termasuk dalam definisi ini adalah semua tanaman dan buah-buahan hasil, juga seluruh binatang yang bisa dimakan baik binatang darat mupun laut.

Sementara itu, ahli fikih menggunakan kata *ath'imah* dalam arti segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum, kecuali air dan hal-hal yang memabukkan.

Topik makanan adalah judul yang menunjukkan sesuatu yang mubah, makruh ataupun haram.

[1369] *Lisan Al Arab*, Entri "*Tha'ama*", *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (7/123), dan *Al Mufashshal* (3/43).

Hukum Makanan

Pada dasarnya, semua makanan adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

1. Allah SWT berfirman, "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)
2. Firman Allah SWT, "*Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 168)
3. Firman Allah SWT, "*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik.*" (Qs. Al A'raf [7]: 31-32)

Tidak ada makanan yang haram kecuali yang telah diharamkan Allah dalam kitab-Nya atau melalui wahyu kepada nabi-Nya.

4. Firman Allah SWT, "***Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.***" (Qs. AL An'aam [6]: 119)
5. Firman Allah SWT, "*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya).*" (Qs. Yunus [10]: 59-60)
6. Firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu mengatakan terhadapa apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*" (Qs. An-Nahl [16]: 116)

7. Sabda Nabi SAW,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحرَمْ عَلَى النَّاسِ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan atas orang-orang sehingga ia diharamkan lantaran pertanyaannya tersebut."[1370]

8. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, (tuturnya:) Nabi SAW bersabda,

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

"Biarkanlah apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara mereka terlalu banyak tanya dan suka berselisih pendapat dengan nabi-nabi mereka. (Karena itu) jika aku perintahkan sesuatu pada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian, dan jika aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah jauh-jauh."[1371]

9. Diriwayatkan dari Abu Darda' secara *marfu'*,

مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا

"Apa yang dihalalkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sementara yang didiamkan-Nya (tidak dinyatakan kehalalan dan keharamannya) adalah afiat (sesuatu yang dimaafkan), maka terimalah afiat (sesuatu yang dimaafkan) dari Allah,

[1370] *Shahih.* HR. Muslim (2358).

[1371] *Shahih.* HR. Al Bukhari (7288) dan Muslim (1337).

sesungguhnya Allah bukanlah Dzat yang pelupa." Kemudian perawi menyitir firman Allah, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)[1372]

Apakah Perasaan Jijik Orang Arab terhadap Suatu Makanan yang Belum Ada Dalil Nashnya Dapat Dijadikan sebagai Rujukan Hukum untuk Menentukan Halal atau Haramnya Suatu Makanan?[1373]

Jika dalam Al Qur`an ataupun Sunnah tidak ditemukan dalil yang menunjukkan tentang kehalalan atau keharaman suatu hewan, maka sebagian ulama berpendapat, kita bisa merujuk kepada selera orang Arab. Jika orang Arab menganggap baik atau bersih hewan tersebut, maka hewan tersebut halal, sementara jika orang Arab merasa jijik atau tidak suka, maka hewan tersebut haram. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT, "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Dalam mengartikan ayat ini, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa Artinya adalah apa yang dianggap baik/bagus oleh orang Arab, maka ia berarti halal, sedangkan yang dirasa jijik oleh orang Arab, berarti haram. Adapun masyarakat Arab yang perasaan baik atau jijiknya bisa dijadikan patokan adalah orang-orang Hijaz yang tinggal di perkotaan, karena pada merekalah Al Qur`an turun dan dengan merekalah Al Qur`an serta Sunnah Nabi berdialog, sehingga kemutlakan lafazh-lafazhnya bisa dikembalikan kepada kebiasaan mereka, bukan yang lain.

Sebab-Sebab Diharamkannya Makanan atau Minuman[1374]

Dengan mendeduksi dan merunut alasan-alasan justifikatif yang dikemukakan kalangan ahli fikih (fuqaha) dalam menghukumi haramnya suatu makanan tampak bahwa segala sesuatu, apapun jenisnya, haram dimakan karena salah satu di antara lima sebab di bawah ini:

[1372] Hadits *hasan*. HR. Al Hakim (2/406), dan Ad-Daruquthni (2/137). Hadits ini memiliki beberapa hadits pendukung. Lihat *Jami' Al Ulum wa Al Hikam* (1/276).

[1373] *Al Mugni* (8/585), *Ibnu Abidin* (5/194), dan *Mathalib Uli An-Nuha* (6/311).

[1374] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (5/125-127) –secara ringkas-.

1. Mengandung efek negatif (membahayakan) bagi badan atau akal. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)
2. Memabukkan, membius dan menghilangkan kesadaran, atau menidurkan. Haram hukumnya mengkonsumsi barang-barang memabukkan yang bisa menghilangkan akal, seperti minuman keras dan segala material yang memabukkan (narkoba) seperti ganja, candu, dan sejenisnya.
3. Najis. Haram hukumnya memakan semua makanan yang najis, atau yang terkena najis yang tidak bisa dimaafkan.
4. Menjijikkan menurut standar akal sehat, misalnya kotoran sapi, air seni (kencing), dan kutu.
5. Tidak diizinkan syaraiat karena hak orang lain. Haram hukumnya memakan makanan yang bukan miliknya dan belum mendapatkan izin baik dari pemilikinya atau syara', seperti makanan hasil *ghasab* (mengambil tanpa izin), hasil curian, makanan hasil perjudian dan lain-lain.

Makanan-Makanan yang Diharamkan menurut Syaraiat

A. Makanan-Makanan yang Diharamkan di dalam Al Qur`an

Allah SWT berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Ayat ini menjelaskan urutan sebagian makanan yang diharamkan, yaitu:

[1] Bangkai dengan Segala Jenisnya:

Bangkai adalah semua binatang yang mati secara tidak wajar, tanpa dibunuh atau disembelih secara syar'i:

a. Binatang yang tercekik hingga mati.
b. Binatang yang dipukul dengan tongkat atau sejenisnya hingga mati.
c. Binatang yang jatuh dari tempat ketinggian lalu mati.

d- Binatang yang ditanduk binatang lain lalu mati karena tandukan tersebut.

e- Binatang yang mati karena terkaman binatang buas dan pemangsaannya.

Jika salah satu dari binatang-binatang ini ditemukan masih dalam kondisi hidup kemudian disembelih, maka hukumnya halal, berdasarkan firman Allah SWT, "*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Hal-hal yang disamakan dengan Bangkai:

Sesuatu (bagian) yang dipotong dari binatang yang masih hidup statusnya sama seperti bangkai berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Apa yang dipotong dari binatang selagi ia masih hidup adalah bangkai.*"[1375]

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memakan sesuatu yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih hidup.

Pengecualian bangkai:

Sudah dijelaskan di atas, bahwasanya haram hukumnya memakan bangkai dengan segala jenisnya. Hanya saja Sunnah menunjukkan pengecualian dua bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ibnu Umar RA mengatakan,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

"*Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpah (empedu).*"[1376] Hadits ini bisa diangkat statusnya menjadi *marfu'*.

[1375] *Shahih*. HR. Abu Daud (2841), dan Ibnu Majah (3216).

[1376] *Shahih*. HR. Ibnu Majah (3314), Ahmad (5690), dan selain keduanya. Lihat *Ash-Shahihah* (1118).

Faidah:

Hukum Memakan Ikan atau Binatang Laut lainnya yang sudah Mengapung di Permukaan Laut:

Dalam masalah ini, pendapat para ulama terbagi menjadi dua:[1377]

Pertama, halal untuk dimakan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, kalangan madzhab Azh-Zhahiri, Atha', Makhul, An-Nakha'i, dan Abu Tsaur. Ia juga diriwayatkan dari Abu Bakar dan Abu Ayyub RA

Dalam hal ini mereka berargumen dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT, "*Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar.*" (Qs. Faathir [35]: 12)

b. Firman Allah SWT, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96) Ibnu Abbas dan kawan-kawan menjelaskan: Yang dimaksud dengan binatang buruan laut itu adalah binatang yang bisa kamu buru. Sedangkan yang dimaksud dengan makanan laut adalah sesuatu yang dimuntahkan oleh laut.

   Kedua ayat pertama ini secara umum menunjukkan seluruh buruan laut adalah halal, dan Allah tidak mengkhususkan binatang tertentu. Allah SWT berfirman, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

c. Keumuman sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, "*Ia (laut) suci airnya dan halal bangkainya.*"[1378] Sehingga hadits itu memuat atau memasukkan bangkai binatang laut dengan berbagai jenisnya.

d. *Atsar* Ibnu Umar mengenai pengecualian bangkai yang halal dimakan, "*Dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu ikan dan belalang.*"[1379]

e. Hal ini lebih dikuatkan dengan hadits Jabir, dia berkata: Laut memuntahkan seekor binatang melata besar yang disebut ikan paus raksasa ke pantai. Orang-orang di pesisir pantai pun memakannya. Ketika datang ke Madinah,

---

[1377] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/35), *Al Muhalla* (7/393), *Al Mughni* (9/35), dan *Nail Al Authar* (8/170).

[1378] *Shahih.* HR. Abu Daud (83), At-Tirmidzi (69), dan An-Nasa'i (1/176).

[1379] Telah ditakhrij sebelumnya.

mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawab, "Ia adalah rezeki yang dikeluarkan Allah untuk kalian. Maukah kalian membawa sedikit dagingnya biar kami cicipi." Jabir menambahkan: Kami lantas mengirim daging ikan paus kepada Rasulullah SAW dan beliau memakannya.[1380]

Kedua, tidak dihalalkan memakan ikan yang sudah mati dan mengampung di permukaan air laut. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Mereka berargumen dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Hadits riwayat dari Jabir dengan status *marfu'*, "*Apa yang dihempaskan laut maka makanlah, sedangkan apa yang mati di dalammnya lalu mengapung, maka janganlah kamu memakannya.*"[1381]

Jawabannya: Hadits ini *dha'if* menurut kesepakatan ahli hadits, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai hujjah (landasan hukum), meskipun seandainya tidak ada dalil lain yang menentangnya. Sebab ia bertentangan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan?!

b) Beberapa *atsar* dari Jabir, Ali, dan Ibnu Abbas dalam hal larangan memakan binatang yang mati mengapung. Namun, *atsar-atsar* ini *dha'if*.[1382]

Pendapat yang kuat: Tidak perlu disanggah lagi, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan jumhur ulama lebih kuat. Namun, jika secara medis dibuktikan bahwa ikan-ikan yang mati mengapung memang rusak dan membahayakan kesehatan, lebih-lebih jika matinya sudah lama, maka menjaga diri untuk tidak memakan ikan-ikan tersebut dirasa jauh lebih sesuai denga kaidah-kaidah syara' yang mengharamkan makanan-makanan yang buruk.

Perbedaan Pendapat Tentang Memakan Belalang:[1383]

Jumhur ulama baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf -selain Imam Malik- berpendapat bahwa belalang halal dimakan, baik mati karena diburu atau mati sendiri. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

[1380] *Shahih*. HR. Al Bukhari (4362), Muslim (1935), dan Ibnu Majah (386).

[1381] Hadits *dha'if*. HR. Abu Daud (3815) dan Ibnu Majah (3247).

[1382] Lihat Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (7/394).

[1383] *Al Majmu'* (9/24), *Al Mughni* (9/315), dan *Subul As-Salam* (9/1390).

a) Ucapan Ibnu Umar di atas "*Dihalalkan bagi kita dua bangkai; bangkai ikan dan belalang.*"

b) Hadits Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "*Kami berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali peperangan dan (selama itu) kami hanya memakan belalang.*"[1384]

Sementara itu, Imam Malik mensyaratkan bolehnya memakan belalang jika binatang tersebut mati dengan sebab, misalnya dipotong sebagian tubuhnya, direbus, digoreng ataupun dipanggang hidup-hidup. Jika belalang itu mati dengan sendirinya, maka ia tidak boleh dimakan.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama.

[2] Darah yang Mengalir.

Tidak dihalalkan memakan darah yang dialirkan, berdasarkan firman Allah SWT, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Adapun darah yang sedikit, seperti darah yang berada di leher hewan sembelihan yang tidak mungkin dihilangkan, hukumnya tidak apa-apa (dimaafkan) untuk dikonsumsi bersama dagingnya. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya ia tidak melihat larangan dalam binatang buas untuk dikonsumsi dagingnya, juga daging dan darah(nya) dalam kadar yang sedikit.[1385]

Pengecualian darah yang diharamkan

Nabi SAW bersabda, "*Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpah (empedu).*"

[3] Daging Babi:

Allah SWT berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Firman Allah SWT, "*Katakanlah,*

[1384] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5495) dan Muslim (1952).

[1385] *Sanad*-nya *shahih*; HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam Tafsirnya, (8/71).

"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi — karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang disembelih atas nama selain Allah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya babi, baik itu dagingnya, lemaknya maupun seluruh anggota badannya.[1386] Akan tetapi dalam ayat di atas yang disebut atau disinggung hanya dagingnya saja, karena daging adalah sasaran utama yang dimakan dari suatu binatang. Sementara bagian-bagian tubuh yang lain kedudukannya seperti pengikut saja. Selain itu penyebutan daging tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan haramnya sesuatu yang menurut mereka (atau pengikut agama lain) baik dan lebih utama dibanding daging-daging yang lain, juga dimaksudkan untuk menunjukkan betapa jelas keharaman tersebut.[1387]

Sementara itu kata ganti "*hu*" dalam firman Allah, أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ *(atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor)* dalam bahasa Arab dikembalikan kepada lafazh yang paling dekat dengan *dhamir* tersebut, yaitu kata خِنْزِيرٍ (babi) itu sendiri. Dari sini jelas, bahwa babi adalah najis secara keseluruhan, dan sesuatu yang najis wajib dijauhi, sebab babi secara keseluruhan haram termasuk rambut dan bagian-bagian lainnya.

Faidah:

Penulis kitab Tafsir *Al Manar* mengatakan dalam penjelasannya tentang hikmah syariat yang terkandung dalam pengharaman babi:[1388]

[1386] Apa yang dinisbatkan oleh sebagian kalangan pada Daud Azh-Zhahiri mengenai kehalalan organ tubuh babi selain daging masih dipertimbangkan. Sebab Ibnu Hazm (yang bermadzhab Zhahiri) menukil sebuah ijma' di dalam *Al Muhalla* (7/390-430) atas pengharaman seluruh bagian tubuh babi, dan Ibnu Hazm termasuk tokoh yang paling mengetahui seluk-beluk pendapat Imam Daud Azh-Zhahiri. Jikalau sang Imam berbeda pendapat dengan jumhur dalam kasus ini, tentu ia akan menceritakan hal tersebut, bahkan ia akan menentang ijma'. Jadi harap dicamkan baik-baik!

[1387] Al Alusi di dalam *Ruh Al Ma'ani* (2/42), dan Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (1/54).

[1388] Syaikh Rayid Ridha, *Tafsir Al Manar* (2/98).

"Allah mengharamkan daging babi, karena sesungguhnya daging tersebut menjijikkan dan yang bernafsu memakan daging babi hanyalah sesuatu yang kotor dan najis. Ia juga membahayakan di semua keadaan dan tempat, sebagaimana yang dibuktikan lewat berbagai hasil penelitian. Memakan daging babi misalnya bisa menyebabkan terserang cacing pita. Bahkan konon, daging babi memiliki dampak buruk, pada aspek kesopanan dan gairah."

[4] Hewan yang Disembelih Dengan Menyebut Selain Nama Allah

Allah SWT berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah*)." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Dan firman-Nya, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Oleh karena itu, tidak boleh memakan binatang hasil sembelihan orang musyrik, orang Majusi maupun orang murtad. Adapun sembelihan orang Nasrani dan Yahudi masih boleh kita konsumsi selama tidak diketahui secara pasti bahwa ia menyebut selain nama Allah. Allah berfirman, "*Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) Ibnu Abbas menafsirkan: Makanan mereka berarti hewan sembelihan mereka.[1389]

Faidah:

Daging impor dari negara-negara non-Islam.

Jika daging-daging yang diimpor dari negara-negara non-Islam berupa daging-daging binatang laut seperti ikan hingga hiu, maka ia halal dimakan, karena memang diperbolehkan memakan binatang laut secara keseluruhan meski tanpa disembelih, baik binatang tersebut hasil buruan orang Islam atau bukan.

Sementara jika daging-daging tersebut merupakan daging binatang darat yang boleh dimakan seperti unta, sapi, kambing, atau burung-burung, maka

---

[1389] Dilansir oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Fath Al Bari* (9/636), Ath-Thabari secara *maushul* (6/103), dan Al Baihaqi (9/282) dengan sanad *munqathi'*.

jika ia diimpor dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Majusi, pagan, atau komunis, maka daging-daging tersebut tidak halal dimakan.

Sedangkan jika diimpor dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani atau Yahudi (Ahli kitab), maka ia halal dimakan dengan dua syarat:

a. Tidak diketahui bahwa mereka menyebut selain Allah pada waktu menyembelih binatang-binatang tersebut, misalnya menyebut demi salib, Yesus Kristus, dan sejenisnya.

b. Binatang-binatang tersebut harus disembelih sesuai dengan sembelihan syari' seperti yang akan dijelaskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup bagi kita untuk mengakui bahwa negara-negara pengekspor daging tersebut telah menyembelih daging-daging tadi sesuai dengan aturan Islam. Hanya saja berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai sumber diketahui bahwa ternyata negara-negara ini tidak melakukan proses penyembelihan sesuai dengan penyembelihan Islam, dan stempel atau label yang mereka buat pada daging-daging ini yang berbunyi "Bahwa daging ini disembelih sesuai dengan aturan Islam" tidak lain hanyalah tipuan belaka. Sebagai bukti, ada beberapa peti daging ayam yang dikirim ke sebagian negara Arab, yang leher-lehernya didapati masih utuh, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ayam tersebut telah disembelih, meskipun tulisan yang tertera disitu menyebutkan bahwa daging-daging tersebut disembelih sesuai dengan aturan Islam!! Dengan kata lain, perasaan waswas dan khawatir telah merasuki pikiran orang-orang Islam, meskipun dalam peti-peti ikan impor tesebut tertulis: bahwa ikan-ikan tersebut disembelih sesuai syari'at Islam.

Keju yang diimpor dari negara non-Islam[1390]

Jika keju diimpor dari negara-negara berpenduduk Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), dan keju tersebut dibuat dari abomasum binatang yang halal dimakan, maka keju tersebut halal.

[1390] Dr. Muhammad Bakar Isma'il, *Al Fiqh Al Wadhih*, (2/390-395).

Namun, jika keju impor tersebut berasal dari negara berpenduduk Majusi, Komunis, ataupun Paganis, dan terbuat dari abomasum binatang hasil sembelihan mereka, padahal binatang hasil sembelihan mereka bagi orang Islam tidak lebih seperti bangkai, maka bolehkah memakan keju yang terbuat dari lemak-lemak bangkai ini?!

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Terkait dengan keju buatan orang Majusi yang diproduksi dari lemak-lemak hewan hasil sembelihan mereka, kalangan ulama terbagi menjadi dua. Ia melanjutkan: Pendapat yang paling kuat adalah bahwa keju mereka halal, dan lemak-lemak serta susunya suci. Hal tersebut dikarenakan, ketika para sahabat menaklukkan Irak mereka memakan keju orang Majusi, dan praktik ini sudah umum dan populer di kalangan mereka.

[5] Sembelihan untuk Selain Allah

Misalnya untuk persembahan berhala, arca, kuburan atau tokoh karismatik yang sudah meninggal seperti Badawi (tokoh sufi di Mesir), dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lain. Pengharaman binatang yang disembelih untuk kepentingan demikian didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

A. Hewan-Hewan yang Diharamkan Berdasarkan Sunnah Nabi

[1] Daging Keledai Jinak:

Jumhur ulama[1391] berpendapat tetanng haramnya memakan daging keledai jinak, berdasarkan hadits-hadits yang memiliki *sanad* yang jelas, bahwa Nabi SAW mengharamkan daging keledai jinak. Hadits-hadits tersebut antara lain:

a- Hadits Anas bin Malik RA,

[1391] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/37), *Ad-Dasuqi* (2/117), *Al Majmu'* (9/11), *Al Mughni* (11/65), *Al Muhalla* (7/406), *Subul As-Salam* (4/87), dan *Nail Al Authar* (8/128).

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

"Bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengonsumsi daging keledai jinak, sebab hewan-hewan ini najis, maka bejana-bejana (hendaknya) dibalik (ditumpahkan isinya), sebab sesungguhnya ia dipenuhi daging."[1392]

b. **Hadits Jabir bin Abdullah,**

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu perang Khaibar melarang (mengonsumsi) daging keledai jinak dan mengizinkan daging kuda.[1393]

Larangan senada diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Al Barra' bin Azib, Ibnu Abi Aufa, Abu Tsa'labah Al-Khasysyi, dan sahabat-sahabat lainnya.

Di sisi lain, sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat —dan ini adalah pendapat yang paling rajih menurut mereka— bahwa daging keledai jinak boleh dimakan meskipun hukumnya *makruh tanzih* (menjauhi/meninggalkan hal-hal yang dibenci/tidak baik).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah RA bahwa keduanya berpendapat sesuai dengan makna zhahir firman Allah SWT, "*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

[1392] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5528) dan Muslim (1940).

[1393] *Shahih.* HR. Al Bukhari (4219) dan Muslim (1941).

Riwayat yang benar dari Ibnu Abbas RA adalah ia bersikap abstain (*tawaqquf*) dalam masalah daging keledai jinak ini. Ia berkata, "Aku tidak tahu persis, apakah Rasulullah melarang untuk mengonsumsi daging keledai tersebut karena ia merupakan hewan tunggangan manusia sehingga beliau tidak suka jika tunggangan mereka musnah, atau mengharamkannya pada waktu perang Khaibar."[1394]

Ringkasnya, Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sekarang ini mengenai haramnya daging keledai jinak."

Saya katakan:

Pengharaman untuk mengonsumsi daging keledai jinak telah diriwayatkan berdasarkan riwayat-riwayat yang statusnya mendekati mutawatir, sehingga merupakan hujjah (landasan hukum) bagi siapa saja.

Faidah:

Daging Keledai Liar Hukumnya Halal

Hal ini sudah menjadi ijma' ulama. Konsumsi daging ini telah diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat beliau. Disebutkan dalam hadits Abu Qatadah, bahwa dia bersama orang-orang yang ihram -sedangkan ia dalam keadaan halal (tidak ihram)- kemudian nampaklah oleh mereka keledai-keledai liar. Abu Qatadah langsung menangkap salah satu keledai tersebut dan menyembelihnya, lalu membawanya kepada mereka. Mereka pun memakan sebagian daging tersebut dan berkata, "(Bolehkah) kita memakan daging buruan padahal kita tengah ihram?" Mereka pun membawa daging yang tersisa (pada Rasulullah SAW), dan Rasulullah bersabda, "*Makanlah yang tersisa dari dagingnya.*"[1395]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW berkata kepada mereka, "Apakah kalian membawa sebagian daging keledai itu?" Mereka menjawab, "Kami membawa kakinya (pahanya)." Ibnu Qatadah berkata, Kemudian Rasulullah SAW pun mengambilnya dan memakannya.

[1394] *Shahih*. HR. oleh Al Bukhari (4227) dan Muslim (1939).

[1395] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1824) dan Muslim (1196).

Bolehnya Memakan Daging Kuda[1396]

Jumhur ulama, diantaranya ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali, juga mayoritas sahabat dan tabi'in, dan ini merupakan versi pertama pendapat madzhab Maliki, memperbolehkan untuk mengonsumsi daging kuda, baik itu kuda Arab atau kuda non-Arab. Dalam hal ini mereka berpegang pada dalil-dalil berikut:

a. Hadits Jabir, dia berkata, "Pada waktu Perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang (mengonsumsi) daging keledai jinak dan mengizinkan daging kuda."[1397]

b. Hadits Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, "Pada masa hidup Rasulullah SAW kami biasa menyembelih kuda, lalu memakannya sewaktu kami di Madinah."[1398]

Sementara ulama madzhab Hanafi -dan ini merupakan versi kedua pendapat madzhab Maliki- menyatakan makruh atau haram hukumnya memakan daging kuda. Mereka berdalil dengan dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah SWT, "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 8)

Mereka berpendapat bahwa pembatasan kegunaan kuda sebagai tunggangan dan perhiasan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ia bukan hewan yang boleh dimakan. Sebab jika memang kuda boleh dimakan, tentu Allah akan menambahkan, "*Dan sebagian boleh kalian makan.*"

Jawabannya: Ayat ini menurut kesepakatan para ulama adalah ayat Makkiyyah (turun sebelum hijrah), sementara izin (diperbolehkannya) memakan kuda turun setelah hijrah. Selain itu, ayat ini juga tidak menyatakan larangan memakannya, apalagi ada hadits-hadits Nabi yang menunjukkan secara tegas dan jelas mengenai kehalalannya.

[1396] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/38), *Ad-Dasuqi* (2/117), *Al Majmu'* (9/5), *Al Mughni* (11/66), *Subul As-Salam* (4/87), dan *Nail Al Authar* (8/125).

[1397] Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.

[1398] *Shahih*. HR. oleh Al Bukhari (5510) dan Muslim (1942).

b. Hadits yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid RA, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakan daging kuda, bighal, dan keledai, juga setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam."[1399]

Hadits ini adalah *dha'if* dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang menghalalkan daging kuda.

[2] Segala Jenis Binatang Buas yang Bertaring

Setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu mangsanya, baik hewan tersebut liar seperti singa, serigala, macan tutul, macan kumbang dan sejenisnya, maupun yang jinak seperti anjing dan kucing, menurut jumhur ulama tidak boleh dimakan, berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Hadits Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

"*Segala jenis binatang buas yang bertaring haram dimakan.*"[1400]

b. Hadits Ibnu Abbas RA, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

"Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam."[1401]

c. Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, dia berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

[1399] Hadits *dha'if*. HR. An-Nasa'i (4332), Abu Daud (3790), Ibnu Majah (3198), dan Ahmad (16214).

[1400] *Shahih*. HR. Muslim (1933).

[1401] *Shahih*. HR. Muslim (1934), Abu Daud (2785), dan An-Nasa`i (7/206).

"Saya pernah bertanya kepada Jabir mengenai harga anjing dan kucing, lalu dia menjawab, "Nabi SAW mengecam (melarang) hal itu."[1402]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"*Sesungguhnya jika Allah mengharamkan pada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia haramkan juga harga (jual-belinya) pada mereka.*"[1403]

Faidah: Kelinci adalah Halal!

Menurut jumhur ulama, daging kelinci halal dimakan berdasarkan hadits Anas, dia berkata,

أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا -أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ.

"*Kami pernah mengejar seekor kelinci. Orang-orang berhasil mengepung dan menangkapnya. Kemudian aku mengambilnya dan membawanya kepada Abu Thalhah. Ia lantas menyembelihnya dan mengirimkan pahanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menerimanya.*"[1404]

Alasan lain adalah bahwa kelinci termasuk binatang yang dianggap bersih (baik) dan pantas dimakan. Ia tidak memiliki taring untuk membunuh mangsanya, dan tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya.[1405]

[1402] *Shahih.* HR. Muslim (1569).

[1403] *Shahih.* HR. Abu Daud (3488) dan yang lain. Hadits ini memiliki versi pendukung dalam *Shahih* Al Bukhari dan Muslim.

[1404] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2572) dan Muslim (1953).

[1405] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/39), *Ash-Shawi* (1/322), *Nihayah Al Muhtaj* (8/143), *Al Mughni* (11/81 –plus *Asy-Syarh Al Kabir*), dan *Al Muhalla* (7/432).

[3] Setiap Jenis Burung yang Bercakar Tajam (Burung-Burung Predator)

Burung jenis predator yang suka melukai mangsanya antara lain burung elang, burung gagak, burung rajawali dan sejenisnya. Pengharaman burung-burung pemangsa ini didasarkan pada hadits Ibnu Abbas di atas, bahwasanya Nabi melarang semua jenis burung yang memiliki cakar tajam.[1406]

Yang dimaksud "cakar tajam" di sini adalah cakar yang digunakan untuk berburu mangsa. Sudah maklum adanya, bahwa di kalangan orang Arab yang disebut hewan bercakar hanyalah hewan yang memiliki cakar yang digunakan untuk memburu. Adapun ayam jantan, burung-burung (yang tidak memiliki cakar untuk memengsa), merpati, dan unggas-unggas lain yang tidak berburu mangsanya dengan cakar, maka tidak disebut sebagai hewan yang bercakar, secara bahasa, karena cakarnya hanya untuk memegang dan membuat lubang saja, bukan untuk memburu dan memangsa.

Jumhur ulama –selain ulama madzhab Maliki– menegaskan tentang haramnya burung-burung yang bercakar ini (predator).[1407]

[4] Jallalah

Jallalah adalah hewan pemakan barang-barang najis –atau sebagian besar makanannya adalah barang-barang najis–, seperti unta, sapi, kambing, ayam, ataupun hewan-hewan lain yang diberi makan barang-barang najis.

Hewan-hewan ini, baik daging maupun susunya tidak halal dikonsumsi. Hal ini dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu versi pendapatnya, dan Ibnu Hazm[1408], berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, dia berkata, "*Rasulullah melarang memakan daging hewan-hewan pemakan najis berikut susunya.*"

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya makruh, dan tidak sampai haram. Ini juga menjadi versi lain pendapat Imam Ahmad.

[1406] *Shahih*. Telah dijelaskan sebelumnya.

[1407] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/39), *Nihayah Al Muhtaj* (8/144), *Al Muqni'* (3/527), dan *Al Muhalla* (7/403).

[1408] *Al Mughni* (8/594), dan *Al Muhalla* (7/410-429).

Kapan hewan pemakan najis halal dimakan?

Jika hewan pemakan najis dikandangkan selama tiga hari dan diberi makanan-makanan yang suci, maka ia menjadi halal untuk disembelih, dimakan, dan diminum susunya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya dia mengerangkeng ayam pemakan najis selama tiga hari."[1409]

Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwa dia mengandangkan hewan pemakan najis selama tiga hari, baik itu berupa unggas ataupun binatang ternak. Dalam riwayat lain darinya, dia konon mengandangkan ayam (unggas) selama 3 hari, sementara unta, sapi dan semisalnya selama 40 hari.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa hewan pemakan najis bisa menjadi halal dengan cara mengandangkannya terlebih dahulu dan memberinya makan makanan yang suci. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kadar waktu pengandangannya.

[5] Kelompok Binatang yang Diperintahkan Syara' Untuk Dibunuh

Hewan jenis ini antara lain:

- Tikus (5);
- Kalajengking (6);
- Burung gagak dan burung sejenis gagak/burung layang-layang (7);
- Anjing predator[1410] (8)
- Tokek[1411] (9);
- Ular (10).

Keenam spesies binatang ini tidak boleh dimakan, berdasarkan hadits-hadits sebagai berikut:

[1409] Sanadnya *shahih*; HR. Ibnu Abi Syaibah (4660-88847). Lihat *Al Irwa'* (2504).

[1410] Termasuk dalam kategori anjing pemangsa adalah setiap binatang buas yang melukai mangsa, membunuh, dan mencabik-cabiknya, seperti macan, singa, serigala, dan sejenisnya. (*Tuhfah Al Ahwadzi*). Penerj-.

[1411] Termasuk dalam kategori ini adalah segala jenis hewan reptil dan serangga.

j. Diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Ada lima binatang yang boleh dibunuh di tanah Haram: Tikus, kalajengking, burung layang-layang/sejenis gagak, burung gagak, dan anjing (hewan) predator."[1412]

k. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasik cilik."[1413]

l. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah goa, dan saat itu turun pada beliau ayat "*Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 1). Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, *"Bunuhlah ular itu."* Kami pun berebut membunuhnya, dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, *"Semoga Allah melindunginya dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya."*[1414]

Binatang-binatang ini diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang menjijikkan dan tidak diterima oleh tabiat yang sehat.

[6] Hewan-Hewan yang Dilarang Dibunuh Menurut Syariat

Hewan jenis ini adalah:

- ✓ Semut (11).
- ✓ Lebah (12).
- ✓ Burung Hudhud (13).
- ✓ Burung *Shurad*[1415] (14).
- ✓ Katak (15).

[1412] Hadits *hasan*. HR. Al Bukhari (3314) dan Muslim (1198).

[1413] *Shahih*. HR. Muslim (2248). Ia memiliki satu versi pendukung dalam *Shahih* Al Bukhari (3359) dari hadits Ummu Syuraik.

[1414] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1830) dan Muslim (2234).

[1415] Burang shurad adalah burung yang kepalanya besar, perutnya berwarna putih, dan punggungnya berwarna hijau. Konon, burung ini biasa memangsa burung-burung kecil.

Hewan-hewan tidak boleh dimakan, berdasarkan hadits-hadits berikut:

a- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah melarang kami membunuh empat macam binatang: Semut, lebah, burung hud-hud dan burung *shurad*."[1416]

b- Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman, dia berkata, "Seorang tabib menyebut resep obat di hadapan Nabi SAW dan menyebut katak sebagai salah satu resepnya. Rasulullah SAW pun melarang membunuh katak."[1417]

Dari haramnya memakan binatang yang dilarang untuk dibunuh dapat disimpulkan mengenai larangan menyembelihnya, sehingga hewan-hewan ini tidak halal disembelih. Sebab seandainya ia halal dimakan, tentu tidak dilarang untuk dibunuh.

Asy-Syaukani membantah keberadaan perintah untuk membunuh sesuatu atau larangan untuk membunuhnya sebagai penyebab pengharaman mengonsumsinya. Dia mengatakan, Syari' belum memberikan sesuatu (dalil) yang memberi pemahaman tentang haramnya memakan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh atau binatang yang dilarang untuk dibunuh, sampai adanya perintah atau larangan itu sendiri yang menjadi dalil tentang keharaman tersebut. Tidak ada pula sesuatu yang bisa dijadikan sebagai patokan baik secara *aqli* (rasio) ataupun *urfi* (kebiasaan). Sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan hal tersebut (perintah atau larangan membunuh) sebagai alasan atau asal keharamannya. Akan tetapi jika sesuatu yang diperintahkan atau dilarang untuk dibunuh itu termasuk binatang-binatang yang menjijikkan, maka keharamannya adalah berdasarkan ayat Al Qur`an di atas, tapi jika binatang tersebut tidak termasuk binatang yang menjijikkan, maka binatang tersebut adalah halal, dengan memberlakukan hukum asli kehalalan yang telah kami jelaskan di atas, dan memberlakukan dalil secara umum pada permasalahan tersebut.

Bolehnya Mengonsumsi Hal-hal yang Diharamkan dalam Kondisi Darurat

Kaum muslimin sepakat mengenai bolehnya memakan bangkai dan

[1416] *Shahih*. HR. An-Nasa'i (5/189), Ahmad (6/83), dan lain-lain.

[1417] Hadits *hasan*. HR. Ahmad (15197), Ad-Darimi (1998), dan Ibnu Majah (3223).

semisalnya ketika dalam kondisi darurat. Allah telah menyebutkan keterpaksaan memakan barang-barang yang diharamkan pada lima tempat di dalam Al Qur`an:

1. Allah SWT berfirman, "*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173)
2. Allah SWT berfirman, "*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)
3. Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)
4. Allah SWT berfirman, "*Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)
5. Allah SWT berfirman, "*Tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nahl [16]: 115)

Batasan darurat yang memperbolehkan untuk memakan barang haram

Arti darurat dalam Al Qur`an dan batasan darurat yang memperbolehkan untuk memakan bangkai dan hal-hal lain yang diharamkan adalah ketakutan atau kekhawatiran akan kematian (jika tidak memakannya).

Maksud diperbolehkannya mengonsumsi barang haram

Ada dua pendapat ahli fikih mengenai maksud diperbolehkannya bangkai dan semisalnya untuk dikonsumsi:

Pertama, kebolehan mengonsumsi dan ketiadaannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan Hanbali. Dengan kata lain, orang yang terdesak (dalam kondisi darurat) diperbolehkan untuk mengonsumsi hal-hal yang diharamkan. Hal ini didasarkan pada zhahir firman Allah SWT, "*Maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Kedua, kewajiban mengonsumsinya bagi orang yang diambang kematian (dan tidak menemukan makanan lain yang bisa menghindarkanya dari kematian). Ini adalah pendapat jumhur, pendapat resmi kalangan ulama madzhab Hanafi, dan pendapat yang rajih di kalangan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendapat ini merujuk pada firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Dan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 95)

Mereka (kelompok kedua) menyatakan: Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau memakan bangkai dan semisalnya sampai akhirnya ia mati, maka hukumnya sama dengan bunuh diri dan menjatuhkan diri dalam kerusakan karena menahan diri untuk tidak makan adalah perbuatan yang dinisbatkan **kepada manusia.**

Terkait dengan firman Allah SWT, "*Maka tidak ada dosa baginya*", firman tersebut tidak bertentangan dengan pendapat yang mewajibkan memakan hal yang haram saat darurat, sebab ketiadaan dosa dalam memakan tersebut bersifat umum, mencakup boleh dan wajib. Jika telah ditemukan *qarinah* (korelasi) yang menunjukkan kekhususan penafian tersebut terhadap hukum wajib, maka *qarinah* itulah yang kita amalkan, dan *qarinah*nya di sini adalah dua ayat di atas (yang dijadikan dalil oleh kelompok kedua).

Syarat-syarat bolehnya memakan bangkai dan semisalnya bagi orang yang terpaksa

Kalangan ahli fikih mensyaratkan beberapa syarat dalam hal bolehnya memakan bangkai atau barang-barang yang diharamkan lainnya bagi orang yang terpaksa. Sebagian dari syarat-syarat itu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Adapun syarat-syarat yang disepakati antara lain:

1) Tidak ditemukan makanan yang halal, meski hanya sesuap. Jika ditemukan makanan yang halal, maka wajib didahulukan, tapi jika makanan halal itu

tidak mencukupi, maka boleh mengonsumsi makanan yang haram.

2) Tidak sedang berada dalam kondisi yang mendekati kematian dimana konsumsi makanan sudah tidak berguna lagi baginya. Jika kondisinya sudah sedemikian kritis, maka tidak boleh memakan barang haram tersebut.

3) Tidak ditemukan harta benda orang Islam atau kafir dzimmi yang berupa makanan yang halal. Syarat ini menurut kalangan ahli fikih masih perlu diperinci lebih lanjut.

Peringatan:

1. Dalam kondisi ini, tidak boleh melewati batas yang sekiranya sudah bisa digunakan untuk menghindari kematian atau menolak kerusakan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, "*Sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah (2): 173)
2. Sesuatu yang diharamkan karena bisa membunuh orang lain tidak boleh dimakan, meski dalam keadaan terpaksa. Sebab melakukan hal tersebut berarti mempercepat kematian dan pembunuhan, dan itu adalah dosa besar, sesuai dengan kesepakatan ulama.

Etika Makan

Berikut ini kami paparkan sejumlah etika dan tatakrama syariat dalam hal makan yang sebaiknya diketahui dan diamalkan, karena di dalamnya terkandung upaya untuk mencegah, menghalangi dan menjauhkan syetan, yang selalu ingin bergabung dengan orang muslim dalam makanan, minuman, pakaian, dan rumah mereka, sampai ia mampu menguasai hati, akal dan anggota badannya. Tatakrama ini juga mengandung upaya untuk mewujudkan kemaslahatan agama, ekonomi, dan masyarakat. Etika atau tatakrama tersebut antara lain:

1) Membaca Basmalah ketika makan.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِذَا نَسِيَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"*Jika salah seorang dari kamu (hendak) memakan makanan, maka bacalah basmalah. Jika lupa, maka bacalah, bismillaahi awwalhu wa aakhirahu (dengan menyebut nama Allah awal dan akhirnya).*"[1418]

Diriwayatkan juga dari Khudzaifah, bahwasanya Nabi bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

"*Sesungguhnya syetan akan menghalangi makanan supaya tidak dibacakan basmalah pada makanan tersebut.*"[1419]

Nabi SAW bersabda pada Amr bin Abi Salamah,

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ

"*Nak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu.*"[1420]

Jika lupa membaca basmalah di awal makan, Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ، فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيْدًا، أَوْ يَمْتَنِعُ الْخَبِيْثُ مِمَّا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ

"*Barangsiapa yang lupa membaca basmalah di permulaan makannya, maka hendaklah ia mengucapkan ketika ingat 'bismillahi awwalahu wa aakhirahu' maka sesungguhnya ia menghadap makanan yang baru, atau mencegah hal-hal buruk yang mungkin mengenai makanannya.*"[1421]

2) Makan dengan tangan kanan.

3) Tidak memakan makanan yang ada di depan orang lain –jika makanan dihidangkan dalam satu wadah-.

[1418] *Shahih.* HR. Abu Daud (3767), At-Tirmidzi (1858), dan Ahmad (6/143).

[1419] *Shahih.* HR. Muslim (2017) dan Ahmad (5/383).

[1420] *Shahih.* redaksi lengkapnya insya Allah akan dilansir sebentar lagi.

[1421] *Shahih.* HR. Ibnu As-Sunni dalam *A'mal Al Yaum wa Al-Lailah* (461) dengan sanad *shahih*. Ia memiliki versi pendukung yang diriwayatkan A'isyah RA sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"*Jika salah seorang diantara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya syetan makan dan minum dengan tangan kirinya.*"[1422]

Diriwayatkan juga dari Amr bin Abi Salamah, dia berkata, "Aku adalah anak kecil yang berada di bilik Rasulullah. Tanganku bergerak acak di dalam piring besar. Rasulullah SAW pun bersabda kepadaku, "*Nak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di depanmu.*" Sejak itu, begitulah cara makanku.[1423]

4) Memakan dari pinggir makanan, bukan dari tengahnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah, beliau bersabda,

الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ

"*Keberkahan itu diturunkan di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari kedua sisinya, dan janganlah makan langsung dari tengahnya.*"[1424]

5) Tidak makan sambil bersandar.

Diriwayatkan dari Abi Juhaifah, dia berkata, Rasulullah bersabda,

أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا

"*Halnya diriku, aku tidak pernah makan sambil bersadar.*"[1425]

[1422] *Shahih.* HR. Muslim (2020), At-Tirmidzi (1800), dan Abu Daud (3776).

[1423] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5376) dan Muslim (2022).

[1424] Hadits *hasan.* HR. Abu Daud (3772), Ibnu Majah (3270), dan Ahmad (1/343, 345).

[1425] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5398) dan At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al Muhammadiyah.

6) Tidak mencela makanan yang tidak disukai.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ

"*Rasulullah tidak pernah mencela makanan, jika beliau suka, maka beliau memakannya, dan jika tidak suka, maka beliau meninggalkannya.*"[1426]

7) Makan bersama dan tidak makan sendiri-sendiri.

Semakin banyak tangan pada makanan maka semakin bertambah pula keberkahan makanan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW,

طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ...

"*Makanan dua orang itu bisa mencukupi tiga orang, dan makanan tiga orang bisa mencukupi empat orang.*"[1427]

Ada lagi hadits yang menyebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah pernah mengadu kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami sudah makan tapi kami tidak merasa kenyang." Nabi SAW pun berkata, "Barangkali kalian makan sendiri-sendiri?" Mereka menjawab, "Benar." Nabi SAW bersabda, "*Makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka Allah akan menambah keberkahan makanan tersebut untuk kalian.*"[1428]

8) Memakan suapan –ketika jatuh– setelah terlebih dahulu mengusap kotoran yang melekat padanya.

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah bersabda,

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنَ الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

[1426] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5409) dan Muslim (2064).

[1427] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5392) dan Muslim (2058).

[1428] Hadits *dha'if.* HR. Abu Daud (3764) dan lainnya.

"Jika suapan salah seorang dari kamu jatuh, maka ambillah, dan buanglah kotoran yang melekat padanya, lalu makanlah, dan jangan kamu meninggalkannya untuk syetan."[1429]

9) Menjilati jari dan wadah sebelum mencuci tangan atau mengelapnya.

Diriwayatkan dari Jabir RA, bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk menjilati tangan dan piring, lalu bersabda,

إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةَ

"Sesungguhnya kamu tidak tahu, di mana barakah (makanan) itu berada."[1430]

10) Membaca hamdalah.

11) Berdoa setelah selesai makan.

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya Allah ridha terhadap hamba-Nya jika ia makan makanan, lalu mambaca hamdalah memuji-Nya atas makanan tersebut, atau jika ia meminum minuman lalu membaca hamdalah memuji-Nya atas minuman tersebut."[1431]

Ada beberapa versi doa setelah makan yang telah dipastikan sumbernya dari Rasulullah SAW, antara lain:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ

"Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan menyegarkan dahaga kami. Dia tidak dicukupkan dan tidak dikufuri karunia-Nya."[1432]

[1429] *Shahih.* HR. Muslim (2033).

[1430] *Shahih.* HR. Muslim (2033).

[1431] *Shahih.* HR. Muslim (2724) dan At-Tirmidzi (1816).

[1432] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5459).

الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

"*Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh keberkahan, Dia tidak dicukupkan, tidak ditinggalkan, dan tetap dibutuhkan, wahai Tuhan kami.*"[1433]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا

"*Segala puji bagi Allah yang Maha memberi makan, memberi minum, dan mempermudah menelan dan mngunyahnya, serta menjadikan jalan keluar bagi hamba-Nya.*"[1434]

اللهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ

"*Ya Allah, Engkau telah memberi makan, minum, kekayaan, kecukupan, hidayah, dan kehidupan, maka segala puji bagi-Mu atas segala yang Engkau berikan.*"[1435]

12) Mendoakan orang yang memberikan suguhan, dengan doa berikut:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

"*Telah berbuka di tempat Anda orang-orang yang puasa, telah memakan makanan Anda orang-orang yang baik, dan telah bershalawat pada Anda para malaikat.*"[1436]

[1433] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5458), Abu Daud (3849), Ibnu Majah (3284), dan Ahmad (5/256).

[1434] *Shahih.* HR. Abu Daud (3851) dan Ibnu As-Sunni.

[1435] Hadits *hasan.* HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (1600).

[1436] Hadits *shahih* dengan banyaknya hadits pendukungnya. HR. Abu Daud (3854), Ibnu Majah (1747), dan selain keduanya.

اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

"Ya Allah berilah keberkahan kepada mereka dalam apa yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah dosa mereka, dan kasihanilah mereka."[1437]

13) Mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah bersabda,

إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

"Jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya ada sisa makanan kemudian terjadi sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri."[1438]

[1437] *Shahih.* HR. Muslim (3805), At-Tirmidzi (3500), dan Abu Daud (3241).

[1438] *Shahih.* HR. At-Tirmidzi (1860), Abu Daud (3852), Ibnu Majah (3297), dan Ahmad (8175).

BERBURU/BINATANG BURUAN DAN HUKUMNYA

Definisi Berburu/Binatang Buruan[1439]

Kata *shaid* adalah bentuk *mashdar* (infinitive) dari *shaada-yashiidu-shaidan*. Kata ini secara bahasa memiliki dua arti. Terkadang diartikan sebagai aktivitas berburu, dan meletakkan tangan pada binatang yang diburu, menangkapnya, dan menahannya. Contohnya adalah firman Allah SWT, "*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Pada kesempatan lain, kata tersebut diartikan sebagai binatang yang diburu itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Berdasarkan arti yang pertama, maka definisi *shaid* (berburu) menurut istilah adalah aktivitas memburu binatang yang halal, yang memiliki tabiat gesit, tidak dimiliki dan tidak dikuasai (oleh seseorang).

[1439] *An-Nihayah li Ibn Atsir* (3/65), *Kasysyaf Al Qanna'* (4/126), Ibnu Abidin (6/461), dan *Al Mufashshal* (3/10).

Sedangkan *shaid* berdasarkan arti yang kedua adalah binatang yang diburu, yang halal, yang gesit, tidak dimiliki dan tidak dikuasai.

Hukum Berburu

Para ulama sepakat tentang bolehnya berburu dan memakan binatang buruan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur`an dan Sunnah.

Pertama, dalil dari Al Qur`an:

1- Firman Allah SWT, "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

2- Firman Allah SWT, "*Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

3- Firman Allah SWT, "*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka". Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Kedua, dalil dari Sunnah adalah hadits Adi bin Hatim RA, dia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ. قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا. قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ، فَقَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ.

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya melepas anjing-anjing terlatih (untuk berburu), lalu mereka menangkap buruan saya, dan saya menyebut nama Allah atasnya (Bagaimana hukumnya?)" Beliau menjawab, "Jika kamu melepas anjingmu yang sudah terlatih dan kamu telah menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah!" Aku bertanya, "(Bagaimana) jika hewan-hewan itu telah terbunuh (oleh alat buruan saya)?" Beliau menjawab, "Meskipun mereka telah terbunuh, selama tidak ada anjing lain yang tidak ikut serta dalam menyantap apa yang bukan bagiannya." Aku katakan kepada beliau, "Saya melempar binatang buruan dengan tombak dan tepat mengenai sasaran." Beliau menjawab, "Jika kamu lempar dengan tombak, lalu hewan yang kamu lempar tersebut terkoyak (oleh ujung pisau di tombak), maka makanlah. Namun, jika hewan tersebut terkena bagian tombak yang tidak tajam, maka jangan makan hewan tersebut."[1440]

Bilamana Berburu Dilarang?

Pada dasarnya berburu adalah halal, tetapi dilarang dalam beberapa hal berikut ini:

1. Jika aktivitas berburu dimaksudkan hanya untuk main-main dan iseng.

Atau dengan kata lain, si pemburu tidak bertujuan untuk menyembelih dan memanfaatkan daging hewan buruannya. Jika demikian halnya, berburu menjadi haram hukumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Nabi bersabda, "*Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran.*" (HR. Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar berjalan dan bertemu dengan sekelompok orang yang melemparkan panah dengan sasaran seekor ayam. Ketika Ibnu Umar melihat mereka, mereka langsung berhamburan menghindarinya. Ibnu Umar pun berkata, "Siapa yang melakukan ini?! Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan ini."[1441]

[1440] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2054) dan Muslim (1929).

[1441] *Shahih.* HR. Muslim (1958).

Jika orang yang berburu itu sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, maka haram baginya buruan darat. Firman Allah SWT, "*Dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

2- Jika pemburu tengah melaksanakan ihram haji maupun umrah.

Orang yang sedang menjalani ihram diharamkan berburu hewan darat, berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar dalam pembahasan tentang haji.

3- Berburu di Tanah Haram –Makkah dan Madinah–, meskipun tidak sedang ihram (menjalankan umrah maupun haji).

Ini juga telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haji.

4- Memburu binatang milik orang lain, karena ia mengandung unsur kezaliman dan permusuhan kepada mereka.

Sarana Berburu

Diperbolehkannya berburu merupakan wewenang atau izin bagi pemburu untuk memburu binatang, dan menangkapnya, baik secara hidup-hidup jika memungkinkan, maupun sudah dalam keadaan mati akibat terkena lemparan alat berburu, yang sekiranya alat tersebut bisa membunuhnya maka statusnya disamakan dengan menyembelih binatang secara syar'i.

Oleh karena itu, sarana atau alat berburu harus memiliki syarat-syarat khusus sehingga nanti kematian binatang dengan alat tersebut bisa disamakan dengan sembelihan (yang sah menurut syariat).

1) Berburu dengan Menggunakan Binatang Predator

Yang maksud dengan binatang predator di sini adalah binatang buas yang memiliki taring, seperti anjing dan leopard, ataupun burung-burung pemburu yang memiliki cakar, misalnya burung elang dan rajawali. Allah SWT berfirman, "*Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-*

binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Syarat-syarat dalam Berburu dengan Menggunakan Binatang agar Hasil Buruannya Halal:[1442]

a. Binatang tersebut harus sudah terlatih.

Allah SWT berfirman, "*Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Binatang untuk berburu bisa dikatakan terlatih jika telah memenuhi tiga syarat:

1. Jika dilepaskan oleh pemburu, maka ia akan lari.
2. Jika dikekang maka ia akan diam.
3. Jika berhasil menangkap buruan, ia tidak memakannya sedikitpun.

Hal ini harus terbukti (dilakukan secara berulang sampai ia layak disebut binatang yang terlatih. Minimal tiga kali. Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Hanbali.

Jika hewan tersebut memakan hasil buruannya, maka hewan buruan tersebut sudah tidak halal lagi, berdasarkan hadits Nabi kepada Adi bin Hatim,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

"*Jika kamu lepaskan anjingmu yang telah terlatih, sambil kamu sebut nama Allah, maka makanlah hasil tangkapannya, meskipun hasil tangkapan tersebut dalam keadaan mati, kecuali jika anjing itu*

[1442] *Al Mughni* (9/292), *Mughni Al Muhtaj* (4/275), dan *Al Mufashshal* (3/13).

memakannya, maka janganlah kamu makan, karena aku khawatir, anjing tersebut menangkap untuk dirinya sendiri."[1443]

Peringatan: Jika anjing yang belum terlatih memburu binatang, kemudian hasil buruannya didapati oleh si pemburu masih dalam keadaan hidup, lalu ia menyembelihnya dengan sembelihan syar'i, maka binatang buruan tersebut halal dimakan, berdasarkan sabda Nabi kepada Abu Tsa'labah Al Khusyani,

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ

"*...Binatang yang kamu buru dengan anjingmu yang belum terlatih kemudian kamu bisa (sempat) menyembelihnya, maka makanlah.*"[1444]

b- Si pemburu harus menyebut nama Allah ketika melepas binatang tersebut.

Ketentuan ini didasarkan pada keumuman firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121) Firman Allah, "*Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Disebutkan juga dalam hadits Adi bin Hatim, Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ

"*Jika kamu lepaskan anjingmu sambil membaca nama Allah, maka makanlah.*"[1445]

Hal senada disabdakan Nabi SAW kepada Abu Tsa'labah:

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ

"*Jika kamu lepaskan anjingmu yang telah terlatih, sambil kamu sebut nama Allah, maka makanlah hasil tangkapannya...*"[1446]

[1443] *Shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

[1444] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5478), dan Muslim (1532).

[1445] *Shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

[1446] *Shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

c- Anjing tersebut tidak disertai anjing lain.

Diriwayatkan dari Adi bin Hatim: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: Aku melepaskan anjingku sambil menyebut nama Allah, kemudian aku mendapatinya bersama anjing lain yang tidak aku sebut *basmalah* atasnya, sehingga aku tidak tahu (dengan pasti) anjing mana yang menangkapnya." Nabi SAW bersabda,

لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ

"*Jangan kamu makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu, dan belum membaca basmalah untuk anjing yang lain.*"[1447]

d- Anjing tersebut harus melukai binatang buruannya.

Jika ia mencekiknya atau membunuhnya dengan cara menabraknya, maka buruan tersebut tidak halal lagi, berdasarkan sabda Nabi SAW,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

"*Apa yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah.*"[1448]

Faidah:

Bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga rumah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal RA, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing, kemudian bersabda, "Kenapa mereka dan anjing-anjing itu." Beliau lantas memberikan keringanan pada anjing berburu dan anjing penjaga hewan ternak.[1449]

Adapun memelihara anjing untuk selain tujuan di atas, maka tidak diperbolehkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi bersabda,

[1447] *Shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

[1448] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5503) dan Muslim (1986).

[1449] *Shahih*. HR. Muslim (280), An-Nasa`i (67), Abu Daud (74), dan Ibnu Majah (2300).

مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ

"Barangsiapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, menjaga hewan ternak, atau menjaga rumah, maka pahalanya berkurang dua qirath setiap hari."[1450]

Bolehkah berburu dengan anjing yang berwarna hitam legam?[1451]

Anjing hitam legam adalah anjing yang pada bulunya tidak ada warna putih. Rasulullah telah memerintahkan untuk membunuhnya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami membunuh anjing, sampai-sampai ketika ada seorang perempuan dusun yang datang dengan membawa anjing, kami pun membunuhnya. Maka, Rasulullah SAW kemudian melarang membunuhnya dan bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

"Bunuhlah anjing berwarna hitam legam dan berbintik dua, sesungguhnya ia adalah (jelmaan) syetan."[1452]

Oleh karena itu, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan penganut madzhab Zhahiri lainnya sepakat tidak memperbolehkan memburu anjing hitam, karena sesuatu yang wajib dibunuh, berarti haram dipelihara dan dididik. Hasil buruannya pun ikut tidak halal, karena Nabi menjulukinya sebagai syetan. Selain itu, kehalalan hasil buruan yang mati adalah rukhshah (dispensasi), sehingga tidak diperbolehkan lagi atau hilang kewenangannya jika ada sesuatu yang haram, sebagaimana rukhshah-rukhshah yang lain.

Pendapat itu juga dianut oleh sekelompok ulama salaf, di antaranya Al Hasan, An-Nakha'i, Qatadah dan Ishaq.

[1450] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5480) dan Muslim (1574).

[1451] *Al Muhalla* (7/477) dan *Al Mughni* (9/297).

[1452] *Shahih.* HR. Muslim (1572) dan Abu Daud (2846).

Sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i menyatakan buruan anjing hitam legam tetap halal, merujuk pada keumuman dalil-dalil yang telah disebutkan dalam hal bolehnya berburu dengan anjing yang telah terlatih. Di sana tidak ada batasan spesifik pada salah satu jenis anjing tertentu.

Saya katakan:

Pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan hal tersebut tidak boleh.

2) Berburu dengan Menggunakan Alat Berburu, seperti Panah, Tombak, dan Sejenisnya[1453]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal bolehnya memakan daging binatang yang diburu dengan menggunakan panah jika disertai dengan menyebut nama Allah sewaktu memanah.

Disebutkan dalam hadits Adi bin Hatim, bahwasanya Nabi bersabda kepadanya,

وَما رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ مَا شِئْتَ

"*Hewan buruan yang kamu panah dengan panahmu, maka sebutlah nama Allah atasnya. Jika ia menghilang darimu selama sehari dan kamu tidak temukan apa-apa pada (tubuh)nya kecuali bekas panahmu, maka makanlah jika mau mau...*"[1454]

Dalam versi lain riwayat Abu Tsa'labah Nabi SAW bersabda,

فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ

"*Hewan buruan yang kamu bidik dengan panahmu, maka sebutlan nama Allah (sewaktu memanahnya), kemudian makanlah...*"[1455]

[1453] *Al Mughni* (9/301) dan *Al Mufashshal* (3/14).

[1454] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5484) dan Muslim (1929) dengan redaksi versi Muslim.

[1455] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5478) dan Muslim (1930).

Berburu dengan Menggunakan Tombak:

Tombak yang dimaksud di sini adalah kayu yang ditajamkan bagian ujungnya dengan tujuan untuk membidik binatang buruan. Jika binatang tersebut terkena bagian tajamnya dan terluka lalu mati, maka ia boleh dimakan. Namun, jika hewan tersebut terkena dengan bagian sisinya –yang tidak tajam– lalu binatang buruan mati karena beratnya kayu tersebut, maka ia tidak halal dimakan.

Pendapat inilah yang dianut oleh jumhur ulama dari empat madzhab dan lainnya, berdasarkan hadits Adi bin Hatim: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai (berburu dengan) tombak. Beliau menjawab,

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ

"*Jika kamu lempar dengan tombak, lalu hewan yang kamu lempar tersebut terkoyak (oleh ujung pisau di tombak), maka makanlah. Namun, jika hewan tersebut terkena bagian tombak yang tidak tajam, maka jangan makan hewan tersebut, sebab ia mati karena terkena beban berat.*"[1456]

Alat berburu lainnya sejenis tombak:

Alat-alat berburu lain disamakan statusnya dengan tombak, bahwa jika binatang buruan mati karena terkena bagian yang tidak runcing dan tidak terluka, maka hasil buruan tersebut tidak halal dimakan. Misalnya panah yang mengenai burung dengan sisinya lalu mati, begitu pula hewan buruan yang terkena lemparan tombak dan lemparan pedang dengan bagian sisinya –bukan bagian tajamnya.

Hal yang sama juga berlaku jika binatang buruan terkena sisi tajamnya tapi tidak melukai, dan binatang tersebut mati karena kerasnya pukulan, maka tidak halal dimakan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ

"*Jika kamu lempar dengan tombak, lalu hewan yang kamu lempar tersebut terkoyak (oleh ujung pisau di tombak), maka makanlah.*"

[1456] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2053) dan Muislim (1929).

Dengan demikian, unsur melukai dan tembusnya alat-alat berburu tersebut pada binatang buruan merupakan syarat kehalalan binatang buruan tersebut, karena jika alat tersebut tidak melukainya berarti binatang tersebut mati karena terkena kerasnya alat-alat tersebut, sehingga kondisinya sama dengan ketika terkena bagian yang tidak tajam.[1457]

3) Berburu dengan Senapan

Senapan-senapan berburu modern biasanya menggunakan peluru timah, ada yang berbentuk bulat dan ada pula yang berbentuk pipih (runcing), keduanya sama-sama bisa menembus ke dalam tubuh binatang buruan dan bisa melukainya, sehingga diperbolehkan untuk berburu dengan alat tersebut.

Perlu diisyaratkan di sini bahwa jumhur ulama mensyaratkan ketajaman alat yang digunakan berburu. Syarat ini menimbulkan tanda tanya tersendiri mengenai kebolehan berburu dengan senapan yang memiliki peluru timah yang berbentuk bulat. Namun, tampaknya yang dimaksud mereka (kalangan ahli fikih) dengan sesuatu yang ditajamkan adalah sesuatu yang bisa menembus tubuh binatang dan melukainya. Inilah yang dijadikan pertimbangan, sebagaimana yang nampak pada dalil-dalil dalam masalah ini, sehingga kemusykilan tersebut menjadi hilang.

Bolehkah Berburu dengan Batu, Kerikil, dan yang sejenisnya?[1458]

Jika binatang buruan dilempar dengan batu/kerikil yang tidak tajam dan tidak bisa melukainya, maka jika binatang itu mati oleh lemparan batu tersebut, maka ia tidak boleh dimakan, karena ia sama statusnya seperti binatang yang mati karena terbanting.

Ini juga merupakan pendapat mayoritas ahli fikih, merujuk pada dalil-dalil sebelumnya yang mensyaratkan tembusnya alat tersebut ke tubuh binatang buruan dan melukainya agar suatu binatang buruan dinyatakan halal.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang melempar buruan dengan batu, sambil bersabda,

---

[1457] *Al Mughni* (9/305), dengan sedikit tambahan.

[1458] *Al Mughni* (9/305), *Al Muhalla* (7/460), dan *Nail Al Authar* (8/156).

إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

"Sesungguhnya ia tidak bisa memburu dan melukai binatang buruan, melainkan hanya memecahkan gigi dan membutakan mata."[1459]

Jika Binatang Buruan Ditemukan Beberapa Hari Setelah Perburuan:

Jika seorang pemburu melempar binatang dan mengenainya, lalu binatang itu menghilang kemudian ia menemukannya beberapa hari kemudian, maka selama tidak di dalam air, binatang tersebut masih tetap halal, asal belum bau maupun si pemburu mengetahui bahwa yang membunuhnya bukan panah yang dibidikkannya. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim RA, Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ.

"Jika kamu lepas anjingmu sambil kamu membaca bismillah, lalu ia menangkap dan membunuh, maka makanlah (hasil tangkapannya). Namun, jika ia sampai makan binatang buruan tersebut, maka jangan makan, sebab ia menangkap binatang tersebut untuk dirinya sendiri. Jika ia bercampur dengan anjing-anjing lain yang tidak disebut nama Allah atasnya, lalu anjing-anjing tersebut menangkap buruan yang kamu bidik dan membunuhnya, maka jangan makan, sebab kamu tidak tahu mana yang membunuh. Jika kamu bidik binatang buruan, lalu kamu temukan ia ***sehari atau dua hari setelah berburu, dan tidak ada bekas lain kecuali***

[1459] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5479) dan Muslim (1954).

bekas panahmu, maka makanlah. Namun jika sudah terjatuh ke dalam air, maka jangan dimakan.[1460]

[1460] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5484) dan Muslim (1929).

PENYEMBELIHAN SYAR'I

Definisi Penyembelihan Syar'i[1461]

Penyembelihan (*tadzkiyah*) secara etimologi artinya *dzabḥ* (menyembelih) dan *naḥr* (berkurban).

Sedangkan menurut istilah syariat artinya sarana yang menyebabkan halalnya memakan binatang darat sesuai kehendak.

Sementara itu ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya sebagai "cara syar'i untuk menjaga kesucian dan kehalalan binatang jika ia termasuk kategori yang bisa dimakan atau kehalalan untuk memanfaatkan kulit atau bulunya jika binatang tersebut tidak bisa dimakan."

Sedangkan definisi menurut ulama madzhab Hanbali adalah menyembelih atau memotong binatang yang bisa dikendalikan dan halal dimakan, serta hidup di daratan, bukan belalang dan sejenisnya, dengan cara memotong urat leher dan urat nafasnya, atau melukainya jika sulit dipotong urat leher dan urat pernafasannya."

Model penyembelihan ada dua macam: *dzabḥ* dan *naḥr*.

Dzabḥ dalam kajian bahasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang dibelah. Inilah makna aslinya. Kemudian ia berkembang menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut aktivitas memotong urat tenggorokan dari dalam, tepat di bagian yang memisah antara leher dan kepala yang terletak di bawah dua buah cambang.

Sedangkan secara istilah *dzabh* digunakan dalam berbagai pengertian, di antaranya: sesuatu yang bisa menyebabkan halalnya binatang yang bisa dikendalikan, baik yang dipotong bagian tenggorokannya ataupun lehernya, atau menghilangkan nyawa binatang yang tidak bisa dikendalikan dengan mengenainya di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan senjata

[1461] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (21/173) dan *Al Mufashshal* (3/20).

tajam atau dengan bantuan binatang yang terlatih. Istilah "*dzabḥ*" digunakan untuk hewan-hewan selain unta.

Sementara itu, "*naḥr*" menurut arti bahasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang berada di atas dada dan tempat untuk menggantungkan kalung atau dada secara keseluruhan. Kata "*naḥr*" juga digunakan untuk menyebut aktivitas penikaman leher binatang.

Menurut istilah syariat artinya menusuk leher. Istilah "*naḥr*" hanya digunakan khusus untuk penyembelihan unta.

Faidah:[1462]

Mekanisme penyembelihan unta dengan "*naḥr*", dan binatang lainnya dengan istilah "*dzabḥ*", menurut jumhur ulama –selain Malik– adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan kalangan madzhab Maliki mewajibkan *naḥr* pada unta, dan membolehkan *dzabḥ* dan *naḥr* pada sapi dengan mengutamakan *dzabḥ*, sementara pada binatang selain itu, mereka mewajibkan penggunaan cara *dzabḥ*.

Aspek yang menunjukkan kesunnahannya adalah pilihan kata yang digunakan Allah SWT untuk menyebut penyembelihan binatang. Untuk unta, Allah menyebut *naḥr*. Allah SWT berfirman, "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.*" (Qs. Al Kautsar [108]:2) Sementara untuk penyembelihan sapi dan domba Allah menggunakan istilah *dzabḥ*. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.*" (Qs. Al Baqarah [2]:67) Firman-Nya lagi: "*Dan Kami tebus anak itu dengan dengan seekor sembelihan yang besar.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 107)

Aspek sunah yang lainnya adalah karena pertimbangan bahwa yang terpokok dalam prosesi penyembelihan adalah yang paling mudah atas binatang dan memberikan kenyamanan tersendiri padanya. Dan yang paling mudah untuk menyembelih unta adalah dengan cara "*naḥr*" sebab bagian atas dada onta tidak berdaging karena dagingnya menyebar di bagian lain, sementara daging di bagian ini pada sapi, kambing, dan sejenisnya sangat banyak.

[1462] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/40), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/314), *Al Muqni'* (3/538), *Mughni Al Muhtaj* (4/271), *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (21/176).

Hukum Menyembelih dan Hikmah Disyaratkannya Penyembelihan:[1463]

Menyembelih adalah syarat mubahnya memakan binatang yang halal dimakan dagingnya atau mengambil manfaat dari binatang tersebut. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah, besok kita akan menghadapi musuh, namun tidak ada pisau." Beliau bersabda,

أَعْجِلْ —أَوْ أَرْنِي— مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"*Bersegeralah, hewan yang mengalirkan darah (disembelih) dan disebut nama Allah, maka makanlah, selama bukan gigi dan kuku. Akan aku beritahu kamu. Gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah.*"[1464]

Hadits ini menjelaskan bahwa pengaliran darah dan menyebut nama Allah merupakan syarat penghalalan memakan daging sembelihan.

Adapun hikmah disyaratkannya menyembelih adalah karena haramnya binatang yang boleh dimakan terletak pada tempat darah yang mengalir dan tidak bisa hilang kecuali dengan disembelih atau ditikam.

Syara' hanya menghalalkan makanan yang baik-baik saja. Allah SWT berfirman, "*Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 4) Firman Allah, "*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Hewan dianggap baik jika darahnya keluar, yaitu dengan cara menyembelihnya. Karena itulah, syariat mengharamkan bangkai karena apa yang diharamkan –yaitu darah yang mengalir- masih ada di dalamnya.

[1463] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/40), *Mughni Al Muhtaj* (15/267), *Hujjah Allah Al Balighah* (2/812 –Penerbit Al Kutub Al Haditsah).

[1464] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5543) dan Muslim (1968).

Hikmah lainnya adalah menjauhkan diri dari syirik dan perilaku-perilaku orang musyrik, dan untuk membedakan antara makanan manusia dan makanan binatang buas. Juga agar manusia selalu ingat Allah dan memuliakan-Nya karena telah memperbolehkan menghilangkan nyawa binatang untuk dimakan dan diambil manfaatnya.

Syarat-Syarat Penyembelihan

Agar binatang yang disembelih bisa halal, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagian syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan binatang yang disembelih dan sebagiannya lagi berhubungan dengan orang yang menyembelih, sementara sebagian lainnya berhubungan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih.

Pertama, syarat-syarat binatang yang disembelih:[1465]

1- **Harus masih hidup ketika disembelih, maka binatang yang sudah mati tidak bisa disembelih.**

2- Hilangnya nyawa binatang tersebut murni karena penyembelihan.

3- Binatang yang disembelih tidak berupa binatang buruan Tanah Haram, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan haji mengenai larangan berburu di Tanah Haram sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW dalam sabdanya, "*Janganlah mengganggu binatang buruannya.*"[1466]

Kedua, syarat-syarat orang yang menyembelih:

1- ***Berakal***:[1467] baik laki-laki atau perempuan, baligh atau belum baligh, yang terpenting sudah *tamyiz* (bisa membedakan).

Mengikuti syarat ini, tidak sah sembelihan orang gila, anak-anak yang belum mumayyiz, dan orang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak

---

[1465] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (21/179).

[1466] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1349) dan Muslim (1355).

[1467] Ibnu Abidin (5/188), Al Khursyi (2/301), *Mughni Al Muhtaj* (4/266), *Al Mughni* (8/581), dan *Al Muhalla* (7/456).

sah niat menyembelih dan basmalahnya. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama: kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hanbali, dan salah satu versi pendapat kalangan madzhab Syafi'i, sementara pendapat yang paling kuat (*azhhar*) di kalangan madzhab Syafi'i adalah keabsahan sembelihan mereka secara keseluruhan (!!).

Ibnu Hazm berpendapat, tidak sah sembelihannya orang yang belum baligh sebagaimana orang gila dan orang mabuk, karena mereka bukanlah orang-orang yang diberi perintah dan larangan dengan khithab syara' dalam firman Allah SWT, "*kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) karena mereka tidak *mukallaf*.

2- Beragama Islam atau Ahli Kitab (Nashrani dan Yahudi):

Tidak sah sembelihannya orang *watsani* (penyembelah berhala) dan majusi, dan ini telah disepakati oleh segenap ulama, karena orang-orang di luar muslim dan ahli kitab tidak menyebut nama Allah sewaktu menyembelih hewan sembelihan mereka.

Orang musyrik mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah atau menyembelih untuk berhala. Allah SWT berfirman, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi... (Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Orang Majusi juga tidak menyebut nama Allah pada sembelihan mereka.[1468]

Sedangkan kaum ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) halal sembelihan mereka berdasarkan firman Allah SWT, "*Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) Ibnu Abbas menafsirkan: Makanan mereka berarti hewan sembelihan mereka.[1469]

Hal ini dikuatkan dengan argumen, bahwasanya jika seandainya yang dimaksud dengan makanan mereka itu adalah bukan sembelihan mereka, tentu pengkhususan kaum ahli kitab di sini tidak ada artinya, karena makanan-makanan yang juga tidak perlu disembelih yang berasal dari orang-orang kafir lain, hukumnya halal. Jika seandainya dipastikan bahwasanya yang dimaksud dengan الطعام (makanan) tidak terbatas pada sesuatu yang disembelih saja,

---

[1468] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (21/184).

[1469] Dilansir oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Fath Al Bari* (9/636), Ath-Thabari secara *maushul* (6/103), dan Al Baihaqi (9/282) dengan sanad *munqathi'*.

melainkan merupakan nama atau istilah untuk menyebut sesuatu yang dimakan, maka makanan-makanan yang sembelihan pun bisa masuk pada istilah tersebut, sehingga hukumnya menjadi halal.[1470]

Catatan: Sesungguhnya sembelihan ahli kitab itu halal, jika tidak diketahui bahwa ia menyebut nama selain Allah pada sembelihan tersebut. Jika seandainya jelas-jelas mereka menyebut selain Allah misalnya nama Yesus, Bunda Maria, ataupun berhala, maka sembelihan tersebut tidak boleh dimakan, berdasarkan firman Allah dalam penjelasan makanan-makanan yang diharamkan: "*(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

3- Tidak sedang melaksanakan ihram (umrah/haji);

Orang yang sedang ihram haram untuk mengganggu binatang buruan darat, baik hal tersebut dilakukan dengan berburu, menyembelih atau membunuh. Begitu juga haram bagi mereka memberitahu orang halal (yang tidak sedang ihram) tentang keberadaan binatang buruan darat atau hanya memberi isyarat saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haji. Sehingga, binatang buruan darat hasil sembelihan orang yang sedang ihram sama statusnya seperti bangkai, begitu pula binatang sembelihan orang yang tidak sedang ihram, namun atas petunjuk/isyarat mereka (orang yang sedang ihram). Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95) Firman-Nya, "*Dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Catatan: Binatang yang haram disembelih oleh orang yang sedang ihram hanyalah binatang buruan. Sehingga binatang yang dimakan untuk kesenangan, seperti ayam, kambing, unta, maka boleh bagi mereka untuk menyembelihnya. Karena keharaman di sini memang dikhususkan untuk binatang buruan, yakni binatang yang keberadaannya memang untuk diburu,

[1470] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/45), *Al Khursyi* (2/301), *Mughni Al Muhtaj* (8/106), dan *Al Muqni'* (3/535).

yaitu binatang yang liar. Sehingga binatang-binatang lainnya masih tetap mubah, dan inilah yang disepakati diantara para imam madzhab.[1471]

4- Menyebut nama Allah ketika menyembelih jika ingat.[1472]

Jika sengaja meninggalkannya —padahal ia mampu untuk mengucapkannya— maka menurut jumhur ulama, sembelihannya tidak boleh dimakan. Akan tetapi jika ia lupa atau tidak bisa, maka sembelihannya masih boleh dimakan, berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Juga berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Apa (hewan) yang bisa disembelih dengan sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah.*"[1473]

Oleh karena itu, jumhur ulama mensyaratkan harusnya membaca basmalah sewaktu menyembelih ketika ingat dan mampu. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat menyatakan bahwa membaca basmalah tersebut hukumnya sunah bukan wajib, berdasarkan hadits Aisyah RA: Ada suatu kaum yang berkata pada Nabi SAW, "Sesungguhnya kaum kami membawa daging pada kami yang tidak kami ketahui pasti apakah disebut nama Allah atasnya atau tidak." Beliau menjawab, "*Bacalah bismillah atasnya saat kalian makan.*" Aisyah RA menjelaskan: Kaum ini baru masuk Islam.[1474]

Jika memang membaca *bismillah* menjadi syarat, tentu hasil sembelihan tidak akan halal ketika ada keraguan dalam hal penyebutan basmalah tersebut. Karena keraguan dalam syarat berarti juga keraguan dalam sesuatu yang disyaratkan.

[1471] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/5), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (1/297), *Mughni Al Muhtaj* (3/332), dan *Kasysyaf Al Qina'* (2/437).

[1472] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/46), *Asy-Syarh Ash-Shaghir* (I/319), *Al Bujairumi* (15/251), dan *Al Mughni* (8/565).

[1473] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5543) dan Muslim (1968).

[1474] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2057) dan lainnya.

Mereka juga berargumen, bahwa Allah telah memperbolehkan sembelihan Ahli Kitab untuk kita makan, padahal mereka tidak membaca *bismillah*.

Terkait dengan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan,*" (Qs. Al An'aam [6]: 121). Mereka memberikan tanggapan penafsiran bahwa yang dimaksud di sini adalah sembelihan yang menyebut nama selain Allah, yakni sesuatu yang disembelih untuk berhala, dengan bukti firman Allah SWT, "*(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3). Konteks ayat di atas juga menunjukkan hal itu, karena sesungguhnya Allah SWT berfirman "*Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan*" dan konteks fasik dalam ayat tersebut adalah mempersembahkan untuk selain Allah sebagaimana firman Allah SWT, "*atau binatang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

5- Tidak Mengagungkan selain Allah Saat Menyembelih.

Yang dimaksud menyembelih atas nama selain Allah adalah mengagungkan selain Allah, baik dengan mengeraskan suara ataupun tidak. Sembelihan seperti ini tidak halal untuk dimakan, menurut kesepakatan ulama. Hal itu Berdasarkan firman Allah SWT, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai... (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Menyembelih untuk selain Allah juga haram berdasarkan hadits Abu Ath-Thufail, dia berkata: Ali pernah ditanya, "Apakah Rasulullah SAW mengkhususkan sesuatu padamu?" Ia menjawab, "Rasulullah SAW tidak memberi kekhususan pada kami dengan sesuatu yang tidak berlaku umum bagi segenap manusia kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini." Ali lantas mengeluarkan secarik kertas bertulis: Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda (batas) bumi (tanah), Allah melaknat orang yang mengumpat orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah."[1475]

[1475] *Shahih.* HR. Muslim (1978).

Ketiga, Syarat-syarat Alat untuk Menyembelih:

Ada dua hal yang disyaratkan dalam alat yang digunakan untuk menyembelih, yaitu:

1- Tajam, baik berupa besi atau bukan, lancip atau tumpul, yang penting bisa digunakan untuk memotong. Karena yang dimaksud dengan menyembelih adalah memotong urat pernafasan, saluran makanan, tenggorokan, serta mengalirkan darah.

2- Tidak berupa tulang atau kuku. Hal ini berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij, "Apa yang bisa disembelih dengan sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah, selama bukan gigi dan kuku. Aku akan beritahu kamu bahwa gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah."[1476]

Menyembelih dengan Alat Listrik

Telah dijelaskan di atas, bahwa alat untuk menyembelih harus tajam dan tidak berupa tulang atau kuku. Tidak diragukan lagi bahwa alat-alat listrik cukup tajam dan cepat dalam menyelesaikan proses penyembelihan, sehingga syarat-syarat sebagai alat untuk menyembelih sudah terpenuhi pada alat listrik tersebut, atau ia telah memenuhi syarat sebagai alat penyembelihan, sehingga pantas dan layak untuk digunakan menyembelih.

Dalam masalah ini ada kerancuan. Ketika kita melihat bahwa alat ini – dengan ketajaman dan kecepatannya— bisa memotong kepala hewan, maka kita harus mengatakan bahwa alat ini boleh digunakan untuk menyembelih, sebagaimana pendapat Ahmad RA yang dianut pula oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri[1477], karena alat ini bisa mengumpulkan antara memotong sesuatu yang menyebabkan hidup dengan menyembelih, sehingga diperbolehkan. Namun, alat-alat ini sangat tajam sekali. Ia bisa saja memotong kepala hewan secara keseluruhan dalam sekali tebas sehingga tidak bisa digambarkan kematian hewan dan hilangnya nyawa sebelum putusnya urat-urat yang

[1476] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1477] *Al Mughni* (8/578).

seharusnya diputus, sehingga akhirnya dinyatakan bahwa penyembelihan dengan menggunakan alat listrik tidak diperbolehkan.[1478]

Etika Penyembelihan selain Unta (Dzabh)

Ada beberapa hal yang disunahkan dalam proses penyembelihan, antara lain:[1479]

1- Memperbagus penyembelihan;

Hal itu hanya akan terjadi dengan menajamkan pisau dan semisalnya dan mempercepat proses pemotongan, karena dalam hal itu ada tujuan menenangkan hewan sembelihan dan tidak menyiksanya.

Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus, dia berkata: Ada dua hal yang kami hafal dari Rasulullah, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"*Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada setiap sesuatu, maka jika kamu membunuh perbaguslah bunuhanmu, dan jika kamu menyembelih maka perbaguslah sembelihanmu. Hendaklah satu per satu kalian menajamkan pisaunya, dan memberikan kenyamanan pada hewan sembelihannya.*"[1480]

Disunahkan menajamkan pisau sebelum membaringkan kambing dan semisalnya. Jumhur ulama memakruhkan untuk menajamkan pisau di depan hewan sembelihan saat ia sudah siap disembelih. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa seorang laki-laki telah merebahkan kambing yang ingin disembelih, sementara ia masih menajamkan pisaunya. Nabi SAW pun berkata kepadanya,

---

[1478] *Al Mufashshal* (3/30).

[1479] Lihat sebagiannya dan tambahannya di *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/60) dan Ibnu Abidin (5/188).

[1480] *Shahih.* HR. Muslim (1955).

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلاَّ حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟!

"Apakah kamu ingin membunuhnya beberapa kali? Tajamkan pisaumu terlebih dahulu sebelum kamu merebahkannya (siap disembelih)."[1481]

2- Merebahkan binatang sembelihan;

Tindakan ini lebih bersifat lembut terhadapnya dan disepakati oleh segenap kaum muslimin, berdasarkan hadits Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadirkan domba (biri-biri) yang memiliki tanduk yang seimbang, lalu kaki-kaki, perut, dan matanya hitam. Segera didatangkan domba dengan cirri-ciri demikian ke hadapan beliau untuk dijadikan hewan kurban. Beliau berseru, *"Hai Aisyah RA, tolong ambilkan pisau."* Beliau kemudian bersabda, *"Asahlah dengan batu."* Aku melakukannya, kemudian beliau meraih pisau tersebut. Beliau pegang domba itu, lalu merebahkannya, kemudian menyembelihnya, sambil berucap: *"Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad."* Kemudian beliau berkurban dengannya.[1482]

Cara merebahkan adalah pada sisi kiri tubuh binatang, sebab hal itu lebih memudahkan bagi penyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan, dan memegang kepalanya dengan tangan kiri.[1483]

3- Meletakkan telapak kakinya di bagian datar lehernya;

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah menyembelih dua ekor domba yang gemuk kemudian aku melihat beliau meletakkan kakinya pada sisi kedua domba tersebut, lalu beliau membaca basmalah, takbir, dan menyembelih keduanya dengan tangan beliau.[1484]

[1481] HR. Al Hakim (4/257), Al Baihaqi (9/280), dan Abdur Razak (8608). Hadits ini diperdebatkan status *maushul* dan k*emursalan*nya.

[1482] *Shahih.* HR. Muslim (1967) dan lainnya. Takhrij lebih lengkap akan dilansir dalam pembahasan tentang hewan kurban.

[1483] Ash-Shun'ani, *Subul As-Salam*, (I5/162).

[1484] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5558).

Imam An-Nawawi menjelaskan: Hal ini perlu dilakukan untuk lebih menguatkan (posisi berdiri) bagi penyembelih, supaya sembelihan tidak berontak, sehingga bisa mengganggu proses penyempurnaan penyembelihan atau menyakitinya.

4- Menghadapkan hewan sembelihan ke arah Qiblat.

Menghadapkan hewan sembelihan ke arah Qiblat ini dilakukan beserta tempat penyembelihan, bukan dengan kepalanya saja. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata,

ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ.

"Pada hari kurban, Nabi SAW menyembelih dua ekor domba bertanduk, putih mulus, dan telah dikebiri. Beliau menghadapkan keduanya (ke Qiblat) dan berseru, *"Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada Dzat yang menciptakan langit dan bumi, di atas millah (agama) Ibrahim yang hanif (lurus), dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadahku, hidup dan matiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, ini (kurban) dariku untukmu atas nama Muhamamd dan umatnya. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar."* Kemudian beliau langsung menyembelih."[1485]

[1485] Hadits *shahih* versi Al Albani; HR. Abu Daud (2778), dan lainnya. Namun pen*shahih*an ini mendapat tentangan. Lihat Ibnu Abi Hatim, *Al Ilal*, (2/39-44), dan Ad-Daruquthni (7/20).

Diriwayatkan juga dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Ia bariskan hewan-hewan itu dengan posisi berdiri[1486] dan menghadapkan kepalanya ke arah Qiblat. Kemudian dia makan dan memberikan sebagiannya (sebagai sedekah).[1487]

Catatan:

Menghadapkan hewan sembelihan ke Qiblat bukan syarat, melainkan hanya sunah hukumnya. Sebab jika merupakan syarat, kenapa Allah tidak menjelaskannya.

5- Membaca bismillah

6- Takbir.

Hal ini sudah dijelaskan dalam hadits Aisyah RA di atas, bahwa ketika Nabi SAW merebahkan dombanya, beliau membaca *bismillah...*[1488]

Disebutkan dalam hadits Anas, "Aku melihat beliau meletakkan telapak kakinya di sisi keduanya, lalu beliau membaca *bismillah* dan bertakbir, kemudian menyembelih keduanya[1489].

Dalam hadits Jabir yang telah disinggung, disebutkan bahwa Nabi SAW berseru,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

"*Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha besar!*" kemudian beliau menyembelih.[1490] Dalam syarat-syarat menyembelih juga telah dijelaskan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya membaca *bismillah*.

Etika Penyembelihan Unta (Nahr)

Semua yang disunnahkan dalam penyembelihan dengan cara *dzabh* juga

---

[1486] Sebab yang sunnah dalam penyembelihan unta adalah dalam posisi berdiri.

[1487] Sanadnya *shahih*; HR. Malik (854).

[1488] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1489] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1490] Telah ditakhrij sebelumnya..

berlaku bagi penyembelihan dengan cara *nahr*, hanya saja unta disembelih dalam keadaan berdiri dengan tiga kaki dan kaki kirinya diikat.[1491]

1) Allah SWT berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

"*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).*" (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Kata *shawaaff* menurut penafsiran Ibnu Abbas RA adalah dalam kondisi berdiri (dan dalam keadaan terikat).

2) Hadits Anas bin Malik dalam kasus haji Rasulullah SAW,

...وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

"...Rasulullah menyembelih 7 ekor unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri, dan berkurban 2 ekor domba yang putih mulus yang bertanduk di Madinah."[1492]

3) Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, dia berkata,

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku melihat Ibnu Umar mendatangi laki-laki yang menderumkan untanya guna menyembelihnya. Ia berkata, "Bangkitkan ia dalam keadaan berdiri dan terikat. Itulah sunnah Muhammad SAW."[1493]

[1491] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/41), *Mughni Al Muhtaj* (8/111), dan *Al Muqni'* (1/474).

[1492] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1714) dan Muslim (690).

[1493] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1713) dan Muslim (1320).

Bagaimana jika hewan sembelihan tidak bisa dikendalikan?[1494]

Jika seekor binatang sulit untuk disembelih karena lari atau lainnya, maka boleh menikamnya dan melemparnya dengan panah di bagian manapun dari tubuhnya yang sekira bisa melukai dan membunuhnya, dan dagingnya halal untuk dimakan.

Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama selain Imam Malik dan Al-Laits, merujuk pada hadits Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ada seekor unta milik kaum yang lepas, dan mereka tidak memiliki kuda (untuk mengejarnya). Seorang laki-laki bersigap membidiknya dengan panah dan panah itu berhasil melumpuhkannya. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

"Sesungguhnya hewan-hewan ternak ini sudah liar seperti hewan-hewan yang liar. Apa yang telah kamu lakukan terhadap ini (binatang liar), lakukanlah hal yang sama padanya (hewan ternak yang lari)."[1495]

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi,

فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

"Jika kamu kewalahan menghadapi sesuatu (ulah binatang), maka lakukanlah hal seperti ini terhadapnya."

Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya[1496]

Jika seekor binatang disembelih, kemudian dari perutnya keluar janin dalam keadaan mati, maka menurut pendapat ulama yang paling *shahih* adalah janin tersebut halal untuk dimakan, karena ia ikut dengan sembelihan induknya.

[1494] *Al Muhalla* (7/446), *Nail Al Authar* (8/163), dan *As-Sail Al Jarrar* (4/68).

[1495] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5543) dan Muslim (1968).

[1496] *Al Majmu'* (9/148), *Nail Al Authar* (8/164), dan *Subul As-Salam* (4/1412).

Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah. Pendapat ini didukung oleh hadits Abu Sa'id, dia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin-janin (binatang yang masih dalam perut induknya ketika si induk disembelih), lalu beliau menjawab, Makanlah jika kamu suka."

Dalam riwayat lain, saya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berkurban unta dan menyembelih sapi dan kambing, lalu kami menemukan janin di perutnya, apakah kami harus membuangnya atau memakannya?" Beliau menjawab,

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"*Makanlah jika kamu suka, karena sembelihannya ikut pada sembelihan ibunya.*"[1497]

Jika janin dikeluarkan dalam keadaan hidup, dan kondisinya stabil, maka tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih terlebih dahulu.

Bagian yang dipotong dari binatang yang hidup adalah bangkai.[1498]

Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتَةٌ

"*Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai.*[1499]

Ibnu Hazm menjelaskan: Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup atau diambil ketika proses penyembelihannya belum sempurna, maka ia adalah bangkai yang tidak halal untuk dimakan. Namun, jika setelah memotong bagian tubuh hewan tersebut proses penyembelihannya selesai, maka binatang ternak tersebut boleh dimakan, sementara potongan tubuhnya tidak boleh dimakan. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam pendapat ini.[1500]

[1497] *Shahih.* HR. Abu Daud (2827), At-Tirmidzi (1476), dan Ibnu Majah (3199).

[1498] *Al Muhalla* (7/449), *Al Mughni* (9/320), dan *Nail Al Authar* (8/166).

[1499] *Shahih.* HR. Abu Daud (2858), dan At-Tirmidzi (1480). Hadits ini memiliki banyak versi pendukung.

[1500] *Al Muhalla* (7/449).

KURBAN (UDHHIYAH)[1501]

Definisi Kurban

Kurban (*udhhiyah*) adalah sesuatu yang disembelih pada Hari Raya Kurban guna mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat khusus. Kata *udhhiyah* ini diderivasi dari *isim* waktu dimana disyariatkan menyembelih kurban pada waktu tersebut. Oleh karenanya, hari itu disebut Hari Raya *Adhha* (Kurban).[1502]

Pensyariatan Kurban

Landasan hukum pensyariatan kurban adalah Al Qur`an, hadits, dan ijma'.

Dalil Al Qur`annya adalah firman Allah SWT, "*Maka shalatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah.*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2) Sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksud dengan kurban di sini adalah kurban setelah shalat Idul Adha.

Sedangkan dalil Sunnahnya adalah hadits Anas, dia berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

[1501] Akh. Muhammad Al Alawi memiliki sebuah kitab yang sangat berguna berjudul "*Fiqh Al Udhhiyyah*" dengan kata pengantar guru kami, Syaikh Al Adawi.

[1502] *Subul As-Salam* (4/160) dan Ibnu Abidin (5/111).

"Nabi SAW berkurban dengan dua domba bertanduk dan putih mulus, lantas beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan meletakkan kakinya pada bagian sisi leher domba tersebut.[1503]

Umat Islam telah sepakat (ijma') tentang disyariatkannya kurban.[1504]

Hukum Kurban

Ada dua pendapat ulama tentang hukum kurban:[1505]

Pertama, kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Al Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama mazhhab Maliki. Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1- Firman Allah SWT, "***Maka shalatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah.***" **(Qs. Al Kautsar [108]: 2)**

Jawabannya: Dalam menakwilkan ayat ini ada 5 pendapat ulama. Adapun pendapat yang paling masyhur tetang maksud ayat ini adalah "Shalatlah karena Allah dan berkurbanlah karena Allah"!

2- **Hadits Jundab bin Sufyan, bahwasanya Nabi SAW bersabda,**

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Id maka hendaknya ia mengulanginya dengan hewan lain sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum berkurban, maka hendaklah ia berkurban."[1506]

Jawabannya: Yang dimaksud dalam hadits itu adalah penjelasan tentang syarat kurban yang disyariatkan. Hadits ini isinya sama seperti hadits yang disampaikan pada orang yang shalat setelah waktu dhuha sebelum matahari terbit, "Jika matahari telah terbit, ulangilah shalatmu."[1507]

3- Hadits Al Barra', dia berkata, Abu Burdah berkata,

[1503] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5558) dan Muslim (1966).

[1504] *Al Mughni* (9/345), *Al Hawi li Al Mawardi* (19/83), dan *Al Muhalla* (7/355).

[1505] *Al Mabsuth* (12/8).

[1506] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5562) dan Muslim (1960).

[1507] Lihat *Fath Al Bari* (19/6-19).

يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

"Wahai Rasulullah, saya menyembelih kurban sebelum shalat Id, dan saya memiliki kambing muda jenis lokal (kampung)." Beliau bersabda, *"Jadikanlah ia sebagai gantinya, dan hal itu tidak mencukupi bagi siapapun setelahmu."*[1508]

Jawabannya: Al Khaththabi memberikan tanggapan terhadap argumentasi yang mewajibkan kurban berdasarkan hadits tersebut. Menurutnya, hadits ini tidak menunjukkan hukum sesuai dengan yang dijelaskan, karena hukum asal selalu memperhatikan perubahan-perubahannya baik itu wajib ataupun sunah. Hadits ini lebih menunjukkan sunahnya hukum kurban, sebab memang hukum dasar kurban adalah sunah. Maksudnya, jika kamu ingin berkuban, maka kurban itu sudah cukup dan niatkan untuk mendapatkan pahala.[1509]

4- Hadits Al Barra' bin 'Azib, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَرْبَعَةٌ لاَ يُجْزِيْنَ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَ...

"Ada empat binatang yang tidak mencukupi untuk berkurban, yaitu binatang yang jelas cacat matanya (buta) dan..."[1510]

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW "*tidak mencukupi sebagai kurban*" merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban kurban. Karena sesuatu yang hukumnya sunah tidak menggunakan istilah tidak mencukupi. Menurut mereka, hewan yang tanpa cacat adalah hewan yang dibutuhkan dalam ibadah-ibadah wajib, sedangkan ibadah sunah boleh menggunakan hewan yang cacat (buta) atau yang lain.

[1508] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5560).

[1509] Lihat *Ma'alim As-Sunnah* (2/199).

[1510] *Shahih*. HR. Abu Daud (2802), At-Tirmidzi (1497), An-Nasa'i (7/215), Ibnu Majah (3144), dan lain-lain.

Jawabannya: Kurban adalah ibadah sunah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesuai dengan anjuran syara', sehingga tidak boleh melampaui sunnah Rasulullah, sebab tidak mungkin mendekatkan diri kepada-Nya dengan sesuatu yang dilarang-Nya lewat lisan Rasulullah SAW.[1511]

5- Hadits Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"*Barangsiapa mempunyai kelonggaran (dana) dan tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.*"[1512]

Yang benar hadits ini adalah *mauquf*, sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam.[1513]

Kedua, kurban hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama, antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Muzani, Ibnu Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Hazm dan lain-lain. Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

"*Jika sudah masuk tanggal sepuluh (Dzulhijjah) dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikitpun rambut dan kulitnya.*"[1514]

Mereka berpendapat, ucapan Nabi SAW "*ingin berkurban*" adalah dalil bahwa kurban adalah sunah, dan tidak wajib.

[1511] Ibnu Abdil Barr, *At-Tamhid*, (20/167).

[1512] Hadits *dha'if*; HR. Ibnu Majah (3123), Ahmad (2/321), Al Hakim (2/389), Ad-Daruquthni (4/285), Al Baihaqi (9/260). Yang tepat adalah memauqufkan hadits ini pada shahabat.

[1513] Misalnya Ad-Daruquthni dalam *Al 'Ilal* (10/34), Ibnu Abdil Barr (23/191), dan At-Tirmidzi.

[1514] *Shahih*. HR. Muslim (1977), An-Nasa'i (7/212), Ibnu Majah (3149), dan Ahmad (6/289). Statusnya masih diperdebatkan antara *marfu'* atau *mauquf*, dan pendapat yang paling kuat adalah yang menilainya *marfu'*.

2. Para sahabat sepakat bahwa kurban bukan wajib, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Imam Al Mawardi mengatakan bahwa sejumlah riwayat yang dilansir dari para sahabat menunjukkan adanya ijma' di kalangan mereka bahwa kurban itu tidak wajib.[1515] Riwayat-riwayat tersebut antara lain:

   a- Diriwayatkan dari Abu Sarihah, ia berkata, "Aku melihat Abu Bakar dan Umar, dan keduanya tidak berkurban."[1516]

   b- Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, dia berkata, "Sungguh aku meninggalkan untuk berkurban padahal aku orang yang mampu, karena aku takut tetanggaku akan berpendapat bahwa kurban tersebut wajib bagiku."[1517]

   Saya katakan:

Dalil mereka yang mewajibkan kurban tidaklah kuat, sehingga pendapat yang benar adalah pendapat para sahabat dan jumhur ulama.

Hewan yang Layak Dijadikan Kurban

Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang bisa dijadikan kurban adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka.*" (Qs. Al Hajj [22]: 34)

Segolongan ulama juga telah mengutip sebuah ijma' (konsensus) bahwa kurban tidak sah kecuali dengan binatang-binatang tersebut. Akan tetapi Ibnu Mundzir menceritakan dari Al Hasan bin Shalih tentang bolehnya berkurban dengan sapi liar (banteng) dan biawak. Diperbolehkannya kurban dengan sapi liar (banteng) telah dijadikan pegangan oleh Dawud Azh-Zhahiri. Ibnu Hazm bahkan memperbolehkan kurban dengan semua jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya, baik binatang-binatang yang berkaki empat (mamalia)

[1515] *Al Hawi*, (19/85). Lihat juga *Al Muhalla* (7/358).

[1516] Sanadnya *shahih*; HR. Abdur Razak (8139) dan Al Baihaqi (9/269).

[1517] Sanadnya *shahih*; HR. Abdur Razak (8149) dan Al Baihaqi (9/265).

maupun unggas. Ia berargumen dengan ucapan Bilal, "Aku tidak peduli jika seandainya aku harus berkurban dengan ayam jantan."[1518]

Saya katakan:

Pendapat jumhur-lah yang sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat Al Qur`an di atas. Disamping itu tidak ada hadits dari Nabi yang menyatakan bahwa beliau berkurban dengan selain unta, sapi, dan domba (kambing).

Ringkasnya, hewan yang layak dijadikan kurban adalah:

[1] Unta.

[2] Sapi.

Keabsahan kedua hewan ternak ini sebagai hewan kurban telah ditetapkan dalam sejumlah hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW dan para sahabat berkurban dengan kedua hewan ini.

Jumhur ulama menyatakan bahwa ujuh orang boleh berkurban dengan satu ekor sapi atau unta saja, dan ini sudah mencukupi sebagai kurban mereka, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

a- Hadits Jabir bin Abdullah RA, dia berkata,

نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَ عَنْ سَبْعَةٍ

"Kami berkurban bersama Rasulullah SAW pada Tahun Perjanjian Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang."[1519]

b- Hadits Jabir juga, dia berkata,

كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيْهَا

[1518] Sanadnya *shahih*; HR. Abdur Razak (8156), dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (7/358).

[1519] *Shahih*. HR. Muslim (1318), Abu Daud (2809), At-Tirmidzi (904), dan Ibnu Majah (3132).

"Kami melakukan haji Tamattu' bersama Rasulullah SAW dengan umrah, lalu kami berkurban dengan seekor sapi untuk tujuh orang."[1520]

Faidah:

Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan ulama lain berpendapat bahwa unta mencukupi untuk 10 orang berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu datang waktu Idul Adha. Kami pun bersama-sama berkurban dengan satu ekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta untuk tujuh orang."[1521]

Asy-Syaukani menambahkan, satu ekor unta bisa mencukupi untuk kurban 10 orang, sedangkan untuk kurban haji ia hanya mencukupi untuk 7 orang. Pendapat ini merupakan hasil penggabungan dalil-dalil yang ada. Sementara jumhur ulama meringkas tentang bolehnya berkurban dengan satu ekor unta untuk 7 orang melalui analogi pada kurban haji.

Guru penulis (Syaikh Al Adawi) mengatakan, "Jika hadits Ibnu Abbas RA shahih, maka pendapat yang dipakai adalah pendapatnya, karena hadits tersebut sangat jelas dalam pembahasannya. Tapi masih ada ganjalan di hati saya, Al Hasan bin Waqid sendirian dalam mengutip hadits tersebut. Meskipun secara umum ia perawi yang terpercaya, tetapi Imam Ahmad memberikan catatan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkannya sering ditambah-tambahi, sehingga tidak diketahui mana yang asli dan mana yang tambahan.[1522]

Saya katakan bahwa hadits Ibnu Abbas RA didukung dengan hadits Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Dalam pembagian harta rampasan perang Nabi SAW menghitung sepuluh domba dengan satu ekor sapi".[1523]

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Malik mensyaratkan bahwa orang-orang yang bergabung dalam kurban satu ekor unta/sapi harus berasal dari satu keluarga.

[1520] *Shahih.* HR. Muslim (1318), Abu Daud (2807), dan An-Nasa'i (7/222).

[1521] Sanadnya *hasan.* HR. At-Tirmidzi (1501), An-Nasa'i (7/222), dan Ibnu Majah (3131).

[1522] *Fiqh Al Udhhiyyah,* (h. 85).

[1523] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2488).

Syarat ini perlu dikoreksi, mengingat adanya penjelasan dalam hadits Jabir di atas, "Kami berkurban pada tahun perjanjian Hudaibiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan dengan seekor sapi untuk 7 orang." Padahal mereka berasal dari kabilah yang berbeda-beda, kalaupun mereka berasal dari kabilah yang sama, tapi rumah mereka berbeda. Seandainya berasal dari rumah yang sama, tentu akan sangat sulit untuk menggenapkan bilangan tiap-tiap rumah menjadi 7 orang sehingga tidak lebih dan tidak kurang.[1524]

Jumhur ulama —selain Abu Hanifah— memperbolehkan keragaman niat ketujuh orang yang berkurban dengan satu hewan kurban, di mana sebagian meniatkan ibadah dan sebagian yang lain berniat mencari daging. Sebab setiap kurban yang boleh diikuti oleh 7 orang dengan niat ibadah, boleh juga diikuti meskipun sebagiannya tidak berniat untuk ibadah, seperti 7 ekor kambing. Selain itu, bagian masing-masing dari 7 orang tersebut disesuaikan dengan niatnya pribadi, bukan niat orang lain. Jika niat ibadah mereka itu berbeda-beda, misalnya sebagian menjadikan bagiannya untuk *qiran*, sebagian lagi untuk *tamattu'*, dan sebagian lain untuk bercukur, dan sebagian lain lagi untuk pakaian, maka hal itupun diperbolehkan. Begitu juga ketika sebagian dari mereka menjadikan bagiannya sebagai daging. Karena niat selain ibadah tidak bisa mempengaruhi niat orang yang hendak mendekatkan diri.[1525]

Umur unta dan sapi yang mencukupi untuk berkurban:

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

"*Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, dan jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah biri-biri yang berumur enam bulan sampai satu tahun (jadza'ah)*."[1526]

Musinnah adalah hewan yang berumur 2 tahun ke atas, baik unta, sapi, atau kambing. *Tsaniyyah* pada sapi adalah yang telah berumur 2 tahun dan

---

[1524] *Al Hawi li Al Mawardi* (19/145-146), dan *Fiqh Al Udhhiyyah* (h. 89-90).

[1525] Ibid.

[1526] *Shahih*. HR. Muslim (1963), Abu Daud (2797), An-Nasa'i (7/218), dan Ibnu Majah (3141).

masuk tahun ke 3. Sedangkan tsaniyyah pada unta adalah yang telah berumur 5 tahun dan masuk tahun keenam. Sehingga tidak mencukupi kurban dengan sapi atau unta yang berumur di bawah itu.[1527]

[3] Domba (Biri-biri).

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW berkurban dengan dua domba bertanduk dan putih mulus... (Al Hadits)[1528]. Satu ekor domba (kambing) sudah mencukupi untuk satu orang laki-laki dan anggota keluarganya. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadirkan domba (biri-biri) yang memiliki tanduk yang seimbang, lalu kaki-kaki, perut, dan matanya hitam. Segera didatangkan domba dengan cirri-ciri demikian ke hadapan beliau untuk dijadikan hewan kurban. Beliau berseru, "Hai Aisyah RA, tolong ambilkan pisau/golok." Beliau kemudian bersabda, "Asahlah dengan batu." Aku melakukannya, kemudian beliau meraih pisau/ golok tersebut. Beliau pegang domba itu, lalu merebahkannya, kemudian menyembelihnya, sambil berucap: "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad." Kemudian beliau berkurban dengannya.[1529]

Diriwayatkan juga dari Atha' bin Yasar, dia berkata,

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.

"Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub tentang bagaimana kurban pada masa Rasulullah SAW? Dia menjawab, "Dulu satu laki-laki boleh berkurban dengan satu ekor domba atas nama dirinya dan anggota keluarganya, lalu mereka makan sebagian dagingnya dan mensedekahkan

---

[1527] *Al Mabsuth* (12/9), *Al Mudawanah* (2/2), *Al Hawi* (19/89), dan *Al Mughni* (348).

[1528] *Shahih*. telah ditakhrij sebelumnya.

[1529] *Shahih*. HR. Muslim (1967) dan lainnya.

sisanya, hingga orang-orang saling membanggakan diri, maka jadilah ia seperti yang kamu lihat."[1530]

Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Hisyam, dan dia mengalami masa Nabi SAW, Ibundanya, Zainab binti Humaid membawanya menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia!" Nabi SAW bersabda,

هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

"Dia masih kecil." Beliau lantas mengusap kepalanya dan mendoakannya. Ia berkurban dengan satu ekor domba atas nama seluruh keluarganya."[1531]

Umur domba yang mencukupi untuk kurban:

Telah disinggung di depan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, dan jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah biri-biri yang berumur enam bulan sampai satu tahun (jadza'ah).*"[1532]

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam hewan yang masih berumur di bawah *musinnah* tidak mencukupi sebagai hewan kurban. Adapun *musinnah* pada domba adalah yang telah berumur satu tahun dan masuk tahun kedua. Akan tetapi jika kesulitan mencari domba yang telah berumur *musinnah*, maka diperbolehkan *jadza'ah* (yang masih berumur 6 bulan).

Inilah pendapat jumhur ulama. Bahkan, mereka memperbolehkan domba muda (*jadza'ah*) secara mutlak meskipun tidak ada kesulitan mendapatkan domba yang *musinnah*! Mereka menilai ketentuan dalam hadits ini hukumnya sunnah (tidak wajib), dan berargumen dengan sejumlah hadits yang menyiratkan bolehnya berkurban dengan domba muda secara mutlak, namun *sanad-sanad* hadits tersebut lemah.

[1530] *Shahih*. HR. At-Tirmidzi (1505), Ibnu Majah (3147), dan Al Baihaqi (9/268).

[1531] *Shahih*. HR. Al Bukhari (7210), Abu Daud (2942) secara ringkas, dan Ahmad (2/233).

[1532] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

Pendapat yang paling masyhur adalah bahwa domba muda (*jadza'ah*) tidaklah mencukupi untuk kurban kecuali jika kesulitan mendapatkan domba *musinnah*. Hal ini didasarkan pada zhahir hadits Nabi di atas dan lemahnya dalil dan argumentasi mereka yang menentang.[1533]

[4] Kambing Kacang.

Kambing jenis ini yang mencukupi untuk berkurban adalah yang sudah mencapai umur *musinnah* ke atas. Hal ini didasarkan pada hadits di atas. Sedangkan kambing yang masih berumur 6 bulan (*jadza*) berdasarkan ijma' ulama tidak mencukupi untuk berkurban.

Diriwayatkan dari Al Barra' bin 'Azib, dia berkata, "Pamanku (dari garis ibu) yang bernama Abu Burdah menyembelih kurban sebelum shalat (Id). Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, "*Dombamu adalah domba daging (bukan domba kurban karena disembelih sebelum shalat Id).*" Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kambing muda." Beliau bersabda, *"Jadikanlah ia sebagai gantinya, dan hal itu tidak mencukupi bagi siapapun setelahmu."*[1534]

Diriwayatkan juga dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi SAW memberinya seekor kambing yang beliau bagikan kepada sahabat sebagai kurban, dan hanya tinggal satu kambing. Ia melaporkannya kepada Nabi SAW, lalu Beliau pun bersabda, *"Berkurbanlah kamu dengannya."*[1535]

Hadits ini menurut sebagian ulama hanya berlaku khusus bagi Uqbah bin Amr, sebab dalam versi lain yang diriwayatkan Al Baihaqi ada tambahan: "*...Tidak ada keringanan bagi siapapun untuk menggunakan kambing (kacang) sebagai hewan kurban setelahmu.*"[1536]

Cacat pada Hewan Kurban yang Menolak Keabsahan Kurban

Cacat yang terdapat pada hewan kurban bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam.

[1533] Lihat *Al Mabsuth* (12/9), *Al Mudawanah* (2/2), *Al Hawi* (19/89), dan *Al Mughni* (9/348).

[1534] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5556) dan Muslim (1965).

[1535] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5555) dan Muslim (1965).

[1536] Lihat *Fath Al Bari* (10/17), *Musykil Al Atsar* (14/416), dan Sunan Al Baihaqi (9/70).

Pertama: cacat yang menolak keabsahan dan tidak mencukupi untuk berkurban.

Cacat seperti ini ada 4 macam yang dinyatakan tidak sah oleh Sunnah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu:

1. Buta. Seandainya warna putih matanya menutupi sebagian besar pandangannya dan hanya tersisa sedikit, maka hewan tersebut tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Apalagi jika hewan tersebut buta.
2. Hewan yang sakit parah. Jika sakitnya tidak parah, maka boleh untuk berkurban.
3. Hewan yang pincang. Sehingga hewan yang kakinya patah, maka lebih tidak mencukupi.
4. Hewan yang kurus yang tidak bersumsum, yakni hewan yang tidak memiliki sumsum karena terlalu kurusnya.

Diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِيِّ؛ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي

"Ada empat hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban: Hewan buta, hewan yang sakit, hewan pincang, dan hewan terlalu kurus yang tidak bersumsum."[1537]

Kedua, cacat yang dimakruhkan untuk berkurban, tetapi ia tetap mencukupi sebagai hewan kurban, antara lain:

1. Hewan yang terpotong telinganya atau sebagian dari telinganya.

Menurut jumhur ulama, cacat seperti ini tidak mencukupi untuk berkurban. Tapi hal ini masih perlu dikaji, karena Nabi telah mengklasifikasikan cacat yang tidak mencukupi sebagai hewan kurban dalam empat cacat di atas,

[1537] *Shahih*. HR. An-Nasa'i (7/215), Ibnu Majah (3144), dan Ahmad (4/284).

bahkan Ali mengatakan, "Kami diperintahkan Rasulullah untuk mengutamakan mata dan telinga."[1538]

Hadits itu menunjukkan bahwa dalam kurban perlu dijauhi (kalau bisa jangan) hewan yang tubuhnya berlubang (pernah terluka, tertusuk, dan lain-lain), sobek atau terpotong, tapi masih mencukupi.

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak memiliki telinga, yaitu hewan yang terlahir tanpa telinga. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, jika hewan tersebut tidak memiliki telinga sejak lahir, maka tidak mencukupi untuk kurban, teapi jika telinganya kecil maka masih diperbolehkan.[1539]

2. Hewan yang pecah tanduknya atau sebagian besar tanduknya.

Jumhur ulama menyatakan bolehnya berkurban dengan binatang yang pecah tanduknya jika hal tersebut tidak berdarah. Namun, jika berdarah, maka menurut Malik ia menjadi makruh, seolah-olah ia menjadikannya sebagai sakit yang jelas.[1540]

Menurut penulis, pada beberapa hadits di atas telah dijelaskan tentang larangan hewan yang pecah tanduknya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, hadits-hadits tersebut *dha'if.*

Ketiga, cacat yang tidak berpengaruh.

Cacat seperti ini tidak dilarang, hanya saja tidak sempurna. Sehingga masih mencukupi untuk berkurban, tidak haram, meskipun ada sebagian Ulama yang tidak memperbolehkan. Seperti binatang yang tidak bergigi (ompong) hewan yang buntung (terputus ekor atau pantatnya), hewan yang putus hidungnya, hewan yang dikebiri, dan lain-lain.

Hal-Hal yang Disunnahkan pada Hewan Kurban (Sifat-sifat Sempurna dalam Berkurban)[1541]

a) Hewan yang disunnahkan untuk berkurban adalah hewan yang gemuk dan sempurna secara fisik.

[1538] Hadits hasan dengan banyaknya jalur periwayatannya; HR. An-Nasa'i (7/217), Ahmad (1/95 dan beberapa tempat lain), At-Tirmidzi (1498), Abu Daud (284), Ibnu Majah (3142), dan masih banyak lagi selain mereka.

[1539] *Al Istidzkar* (4/128), Ibnu Abidin (9/467), dan *Al Majmu'* (8/401).

[1540] Ibnu Abdil Barr, *Al Istidzkar*, (14/132).

[1541] *Raudhah Ath-Thalibin* (2/465), *Al Hawi* (19/92), *Al Mughni* (9/347), dan *Al Muhalla* (7/370).

Berkurban dengan seekor kambing yang gemuk lebih utama daripada berkurban dengan dua ekor kambing yang tidak gemuk, karena tujuan dari pada kurban adalah dagingnya. Hewan yang gemuk juga lebih banyak dan lebih bagus dagingnya, dan hewan yang banyak dagingnya lebih baik dari pada hewan yang banyak lemaknya. Sebagian dalil yang menunjukkan sunahnya hewan yang gemuk antara lain:

1- Firman Allah SWT, "*Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Qs. Al Hajj [22]: 32)

Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebab dalil disunahkannya untuk membesarkan dan menggemukkan binatang kurban.[1542]

2- Diriwayatkan dari Umamah bin Sahal, dia berkata, "Kami menggemukkan hewan-hewan kurban di Madinah, dan umat Islam yang lain juga menggemukkan (kurbannya)."[1543]

b) Binatang ternak yang paling utama sebagai hewan kurban.

Jumhur ulama, selain Malik, menyatakan bahwa urutan hewan kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Mereka berargumen dengan sejumlah dalil antara lain:

1- Sabda Rasulullah SAW,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ...

"*Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at layaknya mandi janabat (mandi besar), kemudian langsung pergi (ke masjid), maka ia seolah-olah telah berkurban dengan seekor unta. Jika ia pergi pada jam kedua, maka ia seolah-olah telah berkurban dengan sapi, dan jika ia pergi pada jam*

[1542] Al Hawi (19/94).

[1543] Sanadnya *hasan*. Dikomentari oleh Al Bukhari dengan redaksi pasti, sementara Abu Nu'aim me*maushul*kannya dalam *Mustakhraj*-nya, juga dalam *At-Ta'liq* (5/6).

ketiga, maka ia seolah-olah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk..."[1544]

2- Hadits Abu Dzar; dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah kurban yang lebih utama?" Beliau menjawab,

أَغْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

"*Yang paling mahal harganya, dan paling berharga bagi pemiliknya...*"[1545]

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa binatang yang paling utama untuk kurban adalah domba, kemudian sapi dan unta, dengan memperhitungkan kualitas dan kelezaatan dagingnya, karena Nabi SAW sendiri dalam berbagai riwayat memilih berkurban dengan dua ekor domba yang gemuk dan putih mulus.[1546] Mereka juga berdalil dengan firman Allah SWT, "*Dan Kami tebus anak itu dengan dengan seekor sembelihan yang besar.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 107)

Aku berkata bahwa pendapat pertama lebih kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa berkurban dengan domba atas nama satu orang adalah lebih baik daripada berkurban dengan seekor unta namun atas nama beberapa orang.

c) Yang paling utama adalah yang berwarna putih, kemudian yang berwarna krem (seperti warna debu), baru yang berwarna hitam.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau berkurban dengan 2 ekor domba yang putih mulus. Kata *amlah* dalam hadits berarti hewan yang putih mulus.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,[1547] Hewan yang berwarna krem (seperti debu) lebih utama (sebagai kurban) daripada yang berwarna hitam. Jika warna hitamnya ada di sekitar mata, mulut, dan kedua kakinya, maka itu menyerupai hewan kurban Rasulullah SAW.

[1544] *Shahih.* HR. Al Bukhari (881) dan Muslim (850).

[1545] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2518) dan Muslim (84).

[1546] *Shahih.* Telah ditakhrij sebelumnya..

[1547] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (26/308).

Saya katakan:

Tampaknya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah merujuk pada hadits Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadirkan domba (biri-biri) yang memiliki tanduk, lalu kaki-kaki, perut, dan matanya hitam untuk dikurbankan. (Al Hadits).[1548]

Imam Nawawi menjelaskan bahwa arti hadits tersebut adalah bahwa mulut, perut dan sekitar matanya berwarna hitam.

d) Berkurban dengan hewan jantan lebih utama dari pada hewan betina.

Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW mengenai hewan kurban yang paling utama, "*Yang paling mahal harganya, dan paling berharga bagi pemiliknya...*"[1549]

Memotong Kuku dan Menggunting Rambut bagi Orang yang Hendak Berkurban

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

"*Jika sudah masuk tanggal sepuluh (Dzulhijjah) dan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia tidak menyentuh sedikitpun rambut dan kulitnya.*"[1550]

Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang memasuki tanggal 10 Dzulhijjah dan ingin berkurban. Ibnu Al Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Daud Azh-Zhahiri, dan sebagian pengikut Syafi'i menyatakan haram bagi orang yang ingin berkurban mengambil sesuatu dari rambut maupun kukunya sampai binatang kurbannya disembelih, berdasarkan zhahir hadits ini.

[1548] *Shahih.* HR. Muslim (1967) dan lainnya.

[1549] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2518) dan Muslim (84).

[1550] *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim* (3/138), *Al Mughni* (9/346), *Ma'alim As-Sunan* (2/196), dan *Fiqh Al Udhhiyyah* (h. 99).

Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hal tersebut hanya makruh tanzih (meninggalkan hal yang tidak baik/tidak disukai), bukan haram, berdasarkan hadits Aisyah RA, dia berkata, "Aku memintal kalung unta Nabi SAW kemudian beliau mengalungkannya dan mengirimnya. Tidak diharamkan atas beliau sesuatu yang dihalalkan Allah sampai menyembelih kurbannya."[1551]

Mereka mengatakan, ulama sepakat bahwa tidak adanya larangan bagi orang yang ingin berkurban untuk berpakaian atau menggunaakan wangi-wangian sebagaimana yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Ini menunjukkan sunahnya hal tersebut, dan bukan wajib.

Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan bahwa bercukur dan sejenisnya tidak dimakruhkan, apalagi diharamkan.

Saya katakana bahwa masalah ini masih berkutat antara makruh dan haram. Argumentasi kalangan pertama bahwa memotong rambut dan hal-hal lain jarang dilakukan, bukan merupakan pengertian yang dimaksud dalam hadits Aisyah RA, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang menggembirakan dan sering dilakukan, yakni pakaian, wangi-wangian, dan semisalnya.

Faidah:[1552]

- Yang dimaksud dengan larangan mengambil/memotong kuku adalah mencakup menghilangkan kuku dengan gunting atau memecahnya. Sedangkan larangan mengambil rambut mencakup mencukur, memendekkan, mencabut, dan sejenisnya, baik bulu ketiak, bulu kemaluan, rambut kepala dan bulu-bulu badan lainnya.
- Hikmah yang terkandung dalam larangan ini adalah supaya orang yang ingin berkurban berada dalam kondisi fisik yang sempurna yang kelak akan membebaskannya dari api neraka. Ada juga yang menyatakan, supaya lebih mirip dengan orang yang ihram. Tapi alasan ini masih diperbincangkan, karena ia tidak harus menjauhi istrinya, juga tidak harus meninggalkan

[1551] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1698) dan Muslim (1321).

[1552] *Syarh An-Nawawi ala Muslim* (3/138) –Cetakan Penerbit Ihya' At-Turats Al Arabi.

wangi-wangian, pakaian, dan lain-lain yang harus dijauhi oleh orang yang ihram.

Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

Ulama sepakat tidak memperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum fajar terbit pada hari raya Idul Adha. Namun, mereka berbeda pendapat setelah itu.[1553]

1. Imam Syafi'i, Ibnu Mundzir, dan lainnya berpendapat bahwa waktu penyembelihan dimulai ketika matahari telah meninggi dan berlangsung kira-kira seukuran lama waktu shalat Id dan dua khutbah. Jika penyembelihan dilakukan setelah batas waktu ini, maka itu tetap mencukupi, baik imam melakukan shalat ataupun tidak, baik orang yang berkurban ikut shalat ataupun tidak, baik ia penduduk perkotaan, pedesaan ataupun pedalaman.
2. Atha' dan Abu Hanifah mengemukakan bahwa waktu penyembelihan kurban untuk orang-orang pedesaan dan pedalaman dimulai ketika terbit fajar yang kedua. Sedangkan untuk penduduk perkotaan batasnya dimulai setelah imam shalat (Id) dan khutbah. Jika menyembelih sebelum itu, maka ia tidak mencukupi.
3. Imam Malik berpendapat, tidak boleh menyembelih kurban kecuali setelah imam shalat, khutbah, dan menyembelih.
4. Imam Ahmad berpendapat: Tidak boleh menyembelih kurban sebelum shalat, tetapi diperbolehkan setelah shalat dilaksanakan, dan sebelum imam melakukan penyembelihan.

Saya katakan:

Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ

[1553] *Al Ijma' li Ibn Al Mundzir* (64), *At-Tamhid* (23/162), *Syarh An-Nawawi ala Muslim* (13/110), dan *Al Muhalla* (7/374).

"Barangsiapa yang menyembelih (hewan kurban) sebelum shalat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat (Id) maka sudah sempurnalah ibadahnya dan sesuailah tindakannya dengan sunnah kaum muslimin."[1554]

Diriwayatkan juga dari Al Bara' bin Azib, dia berkata: Aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah dan bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِه، لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

"Sesungguhnya hal yang kita mulai pada hari ini adalah shalat, kemudian pulang, lantas menyembelih kurban. Barangsiapa yang melakukan ini, maka ia telah sesuai dengan sunnah kami. Barangsiapa yang menyembelih kurban (sebelum shalat Id), maka ia adalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, dan bukan termasuk ibadah sama sekali." Lalu Abu Burdah berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menyembelih sebelum shalat, dan saya memiliki hewan *jadza'ah* yang lebih baik daripada *musinnah*.' Lalu belaiu bersabda, *"Jadikanalah hewan itu sebagai penggantinya, dan hewan itu sekali-kali tidak mencukupi untuk (untuk dijadikan kurban) orang setelahmu."*[1555]

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa waktu penyembelihan dimulai setelah shalat —bagi orang-orang melaksanakan shalat Id— dan tidak disyaratkan menundanya hingga penyembelihan kurban oleh Imam. Sebab jika seandainya Imam tidak berkurban, maka hal tersebut tidak menggugurkan legalitas syara' penyembelihan kurban. Dan jika seandainya imam menyembelih

---

[1554] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5546) dan Muslim (1962).

[1555] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5560). Telah ditakhrij sebelumnya.

sebelum shalat, maka hal itu tetap tidak mencukupi sebagai kurban. Dengan demikian, dalam konteks waktu penyembelihan kurban, antara imam dan yang lainnya sama saja.[1556]

Terkait dengan hadits Jabir yang menyebutkan, "Nabi SAW shalat bersama kami pada hari raya Kurban di Madinah, lalu beberapa orang bersiap menyembelih kurban mereka. Mereka mengira Nabi SAW telah menyembelih kurban beliau. Maka, Nabi SAW pun memerintahkan orang-orang yang menyembelih kurban sebelum beliau agar berkurban lagi dengan hewan lain dan agar mereka tidak menyembelih kurban sampai beliau menyembelih kurban beliau."[1557] Jumhur ulama menakwilkan, bahwa maksud hadits itu adalah larangan Rasulullah SAW untuk tergesa-gesa menyembelih hewan kurban, yang terkadang dilakukan sebelum waktunya.

Dengan demikian, hadits ini melengkapi hadits-hadits lain dalam membatasi waktu penyembelihan kurban dengan shalat Id, sehingga barangsiapa yang berkurban sesudah shalat, maka kurbannya sah, dan barangsiapa yang berkurban sebelumnya, maka tidak sah.

Batas akhir waktu penyembelihan kurban

Ulama berbeda pendapat mengenai batas akhir waktu penyembelihan kurban, sebagaimana perbedaan mereka pada pembahasan tentang haji dalam hari-hari penyembelihan kurban. Yang jelas adalah bahwa waktu penyembelihan kurban adalah sampai akhir hari Tasyriq (13 Dzulhijjah) meskipun yang paing aman adalah dilakukan ketika hari raya Adha (10 Dzulhijjah), berdasarkan ijma' ulama mengenai keabsahan kurban pada hari tersebut.

Tempat Penyembelihan

Setelah shalat Id, disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah atau di tempat lain, sebagaimana disyariatkan melakukan penyembelihan di kompleks masjid berdasarkan hadits

---

[1556] *Fath Al Bari* (10/24). Lihat juga *Al Umm* (2/322).

[1557] *Shahih*. HR. Muslim (1964), Ahmad (3/294), dan *Al Muhalla* (7/374).

Jundab bin Sufyan, "Aku menyaksikan hari raya Adha bersama Rasulullah, belum selesai beliau dari shalatnya tiba-tiba beliau salam dan melihat daging-daging kurban yang telah disembelih, padahal beliau belum rampung shalat. Beliau pun bersabda,

مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ

"*Barangsiapa menyembelih kurbannya sebelum shalat, maka hendaklah menyembelih lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah.*"[1558]

Dari hadits ini nampak bahwa penyembelihan kurban dilakukan di tempat pelaksanaan shalat Id.

Disunahkan bagi imam untuk menyembelih kurbannya di tempat pelaksanaan shalat agar masyarakat mengetahui bahwa waktu penyembelihan kurban telah dimulai, sekaligus mengajari mereka cara menyembelih yang benar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menyembelih dan berkurban di tempat pelaksanaan shalat.[1559]

Pemanfaatan Hewan Kurban

Orang yang berkurban bisa memanfaatkan hewan kurbannya sebagai berikut:

- Memakan sebagian dagingnya.
- Menyedekahkan sebagiannya kepada fakir miskin.
- Menyimpan dagingnya.

Allah SWT berfirman, "*Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa*

[1558] *Shahih*. HR. Muslim (1960) dan An-Nasa'i (7/214).

[1559] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5552), Abu Daud (2811), An-Nasa'i (7/213), dan Ibnu Majah (3161).

binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa', dia berkata: Nabi SAW bersabda,

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي. قَالَ: كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

"*Barangsiapa di antara kalian yang berkurban, maka hendaklah pada hari ketiga ia tidak bangun dan menemukan ada sisa daging kurban sedikitpun di rumahnya.*" Tahun berikutnya mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana yang kami lakukan tahun lalu?" Beliau menjawab, "*Makanlah, berikanlah (pada fakir miskin) untuk dimakan, dan simpanlah, sesungguhnya tahun lalu adalah tahun yang sulit bagi orang-orang, dan aku ingin kalian membantu (meringankan beban mereka) dengan daging-daging kurban tersebut.*"[1560]

Perintah memakan, menyedekahkan, dan menyimpan daging kurban di sini menurut jumhur ulama adalah sunah bukan wajib, sehingga disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurbannya, menyimpannya untuk keperluan konsumsinya, dan memberikan sebagiannya kepada fakir miskin. Mayoritas mereka berpendapat sunah hukumnya bersedekah dengan sepertiga daging kurban, memberi makan fakir mikisn dengan sepertiganya, dan memakan sendiri sepertiga sisanya bersama keluarganya. Ada beberapa hadits *dha'if* yang menerangkan hal ini. Tapi bagaimanapun, orang yang berkurban berhak membagi sesukanya. Seandainya ia menyedekahkan semuanya kepada fakir miskin, maka hal itu diperbolehkan.

[1560] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5569) dan Muslim (1974).

Diriwayatkan dari Ali, bahwasanya "Nabi SAW memerintahkannya untuk mengurus (daging) unta beliau dan membagi-bagikan seluruh daging, kulit, dan kain pelananya, serta tidak memberikan sedikitpun pada para tukang jagalnya."[1561]

Pemanfaatan yang Dilarang dari Daging Kurban[1562]

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terkait dengan pemanfaatan daging kurban, antara lain:

1. Tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban sedikitpun, baik itu kulit, bulu, rambut, daging, tulang ataupun lainnya.

   Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

   وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلاَ تَبِيعُوْهَا

   "*Janganlah kamu menjual daging-daging binatang hadiah dan kurban, tapi makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah menjualnya...*"[1563] Namun, hadits ini *dha'if*.

   Akan tetapi, memang harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat. Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah tukang jagal dengan daging kurban. Sebagaimana yang akan dijelaskan.

   Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menjual apapun yang ia kehendaki dari hewan kurbannya dan menyedekahkan uang hasil penjualan ini. Hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat hal itu tidak diperbolehkan.

2. Tidak boleh memberi upah tukang jagal (penyembelih) dengan binatang kurban, karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan.

[1561] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1717) dan Muslim (1317).

[1562] *Al Hawi* (19/119), *Al Mughni* (9/356), dan *Al Muhalla* (7/385).

[1563] Hadits *dha'if*; HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (4/15).

Upah jagal (penyembelih) harus diambil dari harta pribadinya. Namun, ia juga harus memberi sedekah daging kurban kepadanya, bukan sebagai upah. Diriwayatkan dari sahabat Ali, bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk mengurus (daging) unta beliau dan membagi-bagikan seluruh daging, kulit, dan pelananya, serta tidak memberikan sedikitpun kepada para tukang jagalnya."[1564] Dalam riwayat lain, dia berkata, "Kami memberi dia (tukang jagal) dari (harta) milik kami sendiri."[1565]

Pendapat ini dijadikan landasan oleh jumhur ulama. Mereka juga tidak memberikan dispensasi untuk memberikan upah tukang jagal dengan mengambil hewan kurban, kecuali Al Hasan Al Bashri dan Abdullah bin Ubaid bin Umair.

Faidah:[1566]

1. Berkurban langsung lebih baik daripada bersedekah dengan harga binatang kurban. Inilah pendapat jumhur ulama. Karena hukum berkurban adalah sunah *mu'akkadah*, berbeda dengan sedekah yang hukumnya sunah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Selain itu kurban juga mengandung unsur syiar agama.[1567]
2. Jika hewan kurban hilang sebelum disembelih, maka tidak dikenai kewajiban apapun. Diriwayatkan dari Tamim bin Huwaish, dia berkata: Aku membeli kambing kurban di Mina, kemudian ia hilang, lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang hal tersebut, dan dia menjawab, "Tidak ada yang membahayakanmu".[1568]

   Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, "Barangsiapa berniat kurban unta, kemudian ia hilang/tersesat atau mati, maka jika kurban itu adalah kurban nadzar, maka dia wajib menggantinya, namun jika sunah, dia boleh mengganti dan boleh tidak."[1569]

   Saya katakan bahwa hal yang sama juga berlaku jika hewan tersebut sakit/mati sebelum disembelih.

[1564] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1565] *Shahih*. HR. Muslim (1317).

[1566] Muhammad Al Alawi, *Fiqh Al Udhhiyyah* (h. 144-dan seterusnya, dengan sedikit suntingan).

[1567] *At-Tamhid* (23/192), *Al Majmu'* (8/425), dan *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (26/304).

[1568] Sanadnya *shahih*. HR. Al Baihaqi (9/289) dan Ibnu Hazm (7/358).

[1569] Sanadnya *shahih*; HR. Malik (866) dan Al Baihaqi (9/289).

3. Apakah kurban boleh dipindah ke daerah lain?

Pada dasarnya, tempat kurban adalah di daerah tempat tinggal orang yang berkurban, karena harapan orang-orang fakir (akan daging kurban) di situ jauh lebih besar. Meskipun demikian, tidak ada larangan untuk memindahnya ke tempat lain jika memang hal itu lebih bermanfaat. Disebutkan dalam hadits Jabir bin Abdullah —tentang daging kurban—, dia berkata "Kami tidak memakan daging-daging unta kami di atas tiga hari di Mina, kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kami, dan bersabda, "*Makanlah dan ambillah sebagai bekal!*" Kami pun makan dan mengambil bekal dari daging kurban tersebut."[1570]

[1570] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1719) dan Muslim (1972).

AQIQAH

Definisi Aqiqah[1571]

Asal makna aqiqah adalah membelah dan memotong, sehingga hewan yang disembelih pun juga disebut aqiqah karena tenggorokannya dibelah dan dipotong. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai rambut yang terdapat di kepala bayi yang baru keluar dari perut ibunya, baik manusia atau binatang.

Sedangkan aqiqah menurut terminologi syariat adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat khusus.

Legalitas dan Hukum Aqiqah

Menurut kebanyakan ulama, di antaranya Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar, Aisyah RA, kalangan fuqaha tabi'in, dan para imam madzhab bahwa aqiqah adalah disyariatkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Sulaiman bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَتُهُ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"*Bayi yang lahir harus disertai aqiqahnya, maka alirkanlah darah darinya*

[1571] *Al Mughni* (9/362), *Subul As-Salam* (4/1426), dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (30/276).

dan singkirlah penyakit (kotoran) darinya (dengan mencukur rambutnya)."[1572]

2. Hadits Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi bersabda,

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

"Bayi yang lahir harus disertai aqiqah, maka alirkanlah darah darinya dan singkirlah penyakit (kotoran) darinya (dengan mencukur rambutnya)."[1573]

3. Hadits Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah bersabda,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

"Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur, dan diberi nama."[1574]

4. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Aqiqah *untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba yang mencukupi, dan untuk anak perempuan seekor domba."*[1575]

5. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

"Sesungguhnya Rasulullah mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing seekor domba.[1576]

[1572] *Shahih.* HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (5472), Ahmad (4/18), An-Nasa'i (7/164), Abu Daud (2839), dan At-Tirmidzi (1515).

[1573] *Shahih.* HR. Al Bazzar (1236 –Zawa'id), dan Al Hakim (4/238).

[1574] *Shahih.* HR. Abu Daud (2838), An-Nasa'i (7/166), At-Tirmidzi (1522), Ibnu Majah (3165), dan lain-lain.

[1575] *Shahih.* HR. Ahmad (6/31), At-Tirmidzi (1513), Ibnu Majah, (3163). Ia memiliki sejumlah hadits pendukung.

[1576] *Shahih.* HR. Abu Daud (2841), An-Nasa'i (7/166), dan selain keduanya. Hadits ini juga memiliki sejumlah hadits pendukung.

Al Hasan dan Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa aqiqah hukumnya wajib, berdasarkan perintah-perintah yang disebutkan di atas. Sedangkan jumhur ulama menyatakan sunah berdasarkan hadits Nabi SAW, "*Barangsiapa yang dikaruniai anak, dan ingin beribadah...*" Jumhur menilai bahwa hadits inilah yang memalingkan perintah-perintah sebelumnya.

Sementara itu, Abu Hanifah dan ahli ra'yu (kalangan rasionalis) memakruhkannya. Mereka berargumen dengan hadits berikut,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ. كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ -وَقَالَ- : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang aqiqah, lalu beliau menjawab, "Allah tidak menyukai uquq (kedurhakaan)." Seolah-olah beliau tidak suka nama ini. Kemudian beliau bersabda, "*Barangsiapa yang dikaruniai anak, dan ingin beribadah atas namanya, maka hendaklah ia beribadah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang pantas, dan untuk anak perempuan seekor.*"[1577]

Hadits ini *dha'if*. Seandainya hadits ini shahih, Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Fath Al Bari*: Tidak ada dalil dalam hadits ini yang bisa menafikan syariat aqiqah, bahkan bagian akhir hadits telah menetapkannya. Adapun inti hadits tersebut adalah bahwa istilah yang tepat adalah *nasikah* atau *dzabihah*, bukan aqiqah...". Saya katakan bahwa Nabi SAW telah menyebut istilah aqiqah dalam sejumlah hadits.

Mereka yang memakruhkan aqiqah juga berargumen dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi',

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمُّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ: لاَ تَعُقِّي عَنْهُ وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ

[1577] Hadits *hasan*. HR. Abu Daud (2842), An-Nasa'i (7/162), Ahmad (2/194), dan Al Baihaqi (9/300).

الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya ketika Al Hasan bin Ali lahir, ibunya, Fathimah ingin mengaqiqahinya dengan dua ekor kambing, lalu Nabi bersabda, *"Jangan aqiqahi dia, tapi cukurlah rambutnya, kemudian bersedekahlah dengan berat timbangannya (setelah dikurskan dengan emas/perak) di jalan Allah"* Kemudian Al Husain lahir dan ibunya pun melakukan hal yang sama.[1578]

Hadits ini juga *dha'if*, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi orang yang memakruhkannya, sementara itu banyak hadits-hadits dari Nabi SAW yang menganjurkan untuk melakukan aqiqah, dan Nabi telah melakukannya untuk Al Hasan dan Al Husain.

Siapa yang Dituntut Melakukan Aqiqah?[1579]

Aqiqah merupakan kewajiban ayah -atau orang yang wajib menafkahi bayi (anak)— dan ia bisa melaksanakannya dengan dana dari hartanya sendiri, bukan harta si anak yang baru dilahirkan. Ia tidak bisa dilakukan oleh selain ayah kecuali dengan seizinnya.

Tidak berpengaruh dalam hal ini ketika Nabi SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain, karena adanya kemungkinan bahwa nafkah keduanya dibebankan kepada beliau bukan kepada orang tuanya, juga keberadaan Nabi SAW sebagai pihak yang lebih berhak dengan orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Diriwayatkan secara *marfu'* (bahwasanya Nabi SAW bersabda,) "*Setiap anak yang dilahirkan ibu dinisbatkan kepada ashabah (kerabatnya), kecuali anak Fathimah. Akulah wali mereka dan aku adalah ashabah mereka.*" Dalam riwayat lain, *"Aku adalah ayah mereka."*[1580] Hadits ini *dha'if*.

Ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan bagi orang yang melaksanakan aqiqah harus orang yang mampu, dan dia boleh meminjam (berhutang) jika

---

[1578] Hadits *dha'if*; HR. Ahmad (6/392), Ath-Thabrani dalam "*Al Kabir*" (1/917), dan Al Baihaqi (9/304).

[1579] *Subul As-Salam* (I5/1429) dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (30/277).

[1580] Hadits *dha'if*; HR. Abu Ya'la (6741), Ath-Thabrani (3/44), dan selain keduanya. Lihat *Majma' Az-Zawa'id* (4/224).

memang mampu melunasi. Menurut Imam Ahmad, jika tidak memiliki dana untuk melakukan aqiqah, maka dia bisa mencari pinjaman. Saya berharap Allah akan menggantinya, sebab ia telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW.

Hewan yang Mencukupi untuk Aqiqah

Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqiqah bagi anak laki-laki adalah dua ekor domba dan untuk anak perempuan satu ekor domba.[1581] Ini adalah pendapat sebagian besar ahli ilmu di antaranya Ibnu Abbas dan Aisyah. Ia juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.[1582]

Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa satu ekor domba sudah mencukupi sebagai aqiqah anak laki-laki maupun anak perempuan. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Umar. Ia berargumen dengan hadits Ibnu Abbas RA, bahwa "Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain masing-masing satu domba."[1583]

Bolehkah Aqiqah dengan selain kambing?

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar dikaruniai bayi laki-laki, dia berkata kepada Aisyah RA (saudara perempuannya), "Wahai Ummul mukminin, ia akan aku aqiqahi dengan seekor unta." Aisyah RA berseru, "Mohon perlindungan Allah, akan tetapi yang disabdakan Rasulullah SAW adalah dua ekor kambing yang mencukupi."[1584]

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa kemutlakan sabda Nabi SAW, "*Alirkanlah darah untuknya*" telah dibatasi dengan sabda Nabi SAW, "*Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor.*" Dengan demikian, aqiqah dengan selain kambing tidak mencukupi, dan tidak dapat diganti dengan unta maupun sapi.

Binatang yang digunakan untuk aqiqah sebaiknya bebas dari cacat yang bisa menyebabkan tidak sahnya kurban dan lainnya. Ibnu Hazm mengatakan

---

[1581] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1582] *Al Mughni* (9/363) dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah* (30/279).

[1583] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1584] Hadits *hasan*. HR. Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (1/457), dan Al Baihaqi (9/301).

dalam *Al Muhalla*: Aqiqah dengan binatang yang cacat tetap mencukupi, baik berupa cacat yang diperbolehkan ataupun cacat yang tidak diperbolehkan. Namun, binatang yang sehat lebih utama.

Saya katakan:

Cukup kiranya bagi kita untuk menolak aqiqah dengan binatang yang cacat, berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267) Juga sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya Allah Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik.*"[1585]

Hukum-hukum Aqiqah[1586]

1. Waktu Aqiqah

Sunah hukumnya melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh kelahiran anak, berdasarkan hadits Samurah bin Jundub, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap anak tergadai dengan* aqiqah*nya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur, dan diberi nama.*"[1587]

Jika tidak bisa melaksanakan aqiqah pada hari ke-7, maka sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-14, jika tidak bisa pada hari ke-14 maka pada hari ke-21. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanbali, yang merupakan pendapat yang *dha'if* di kalangan ulama madzhab Maliki. Pendapat ini juga dianut oleh Ishaq, dan diriwayatkan dari Aisyah RA.

Namun, demikian, jika orang tua menyembelih aqiqah sebelum atau sesudahnya, maka hal itu tetap mencukupi sebagai aqiqah, karena maksud aqiqah sudah terpenuhi.

Kalangan ulama madzhab Syafi'i menetapkan bahwa aqiqah tidak akan gugur/hilang dengan penundaannya, tapi disunahkan untuk tidak menunda pelaksanaannya hingga anak berusia baligh. Jika ditunda hingga si anak berusia baligh, maka hukum atau tuntutan aqiqah gugur demi hukum, dan si anak diberikan kebebasan untuk mengaqiqahi dirinya sendiri.

[1585] *Shahih*. HR. Muslim (1015) dan lainnya.

[1586] Lihat Syaikh Ahmad Al Isawi, *Ahkam Ath-Thifl* (h. 172-dan seterusnya).

[1587] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

2. Aqiqah lebih utama daripada bersedekah dengan harga hewan aqiqah; karena yang dimaksud dalam aqiqah adalah menyembelih dan mengalirkan darah itu sendiri. Selain itu menyembelih adalah suatu ibadah yang disebutkan bersamaan dengan shalat. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.*" (Qs. Al Kautsar [108]: 2)

3. Tidak boleh berserikat dalam aqiqah. Satu kepala hewan aqiqah hanya berlaku untuk satu kepala bayi, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Anak itu terlahir dengan aqiqahnya, maka alirkanlah darah sebagai tebusannya...*"[1588] Juga sabda Nabi SAW, "*Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya.*"

   Dari sini para ulama menetapkan bahwa tiap-tiap anak harus diaqiqahi sendiri-sendiri dan tidak boleh dilakukan secara gabungan, sebagaimana dalam kurban.

4. Tidak boleh memecah-mecah tulang aqiqah, tapi dalam larangan tersebut tidak ada keterangan hadits dari Nabi SAW. Begitu juga tidak boleh mengirim kakinya kepada para kabilah.

5. Tidak boleh mengusap anak yang dilahirkan dengan darah binatang aqiqah. Ini adalah kebiasaan orang-orang Jahiliyah yang telah dilarang Nabi SAW.[1589] Sebagai gantinya, beliau mencukur rambut si bayi dan menyedekahkan harga timbangan rambut tersebut setelah dikurskan dengan emas atau perak.

   Diriwayatkan dari Buraidah RA, dia berkata, "Pada masa Jahiliyah jika salah seorang kami dikaruniai bayi laki-laki, maka dia akan menyembelih domba dan melumuri kepala si bayi dengan darah domba tersebut. Ketika datang Islam, kami menyembelih domba, mencukur rambutnya, dan mengolesi (kepalanya) dengan Za'faran."[1590]

   Diriwayatkan juga dari Aisyah RA, dia berkata, "Orang-orang Jahiliyah meletakkan kapas di darah hewan aqiqah dan mengoleskannya di kepala

---

[1588] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya.

[1589] Lihat kitab penulis, 250 *Khatha' min Akhtha' An-Nisa'*, h. 11.

[1590] *Shahih*. HR. Abu Daud (2843), Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar* (1/460), dan Al Hakim (4/238).

bayi. Lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk mengganti darah (yang dioleskan ke kepala tersebut) dengan minyak wangi."[1591]

6. Disunahkan memasak daging hewan aqiqah dan tidak menyuguhkannya dalam keadaan mentah, sehingga bisa merata pada para orang miskin dan tetangga sekitar sebagai upah masak. Hal itu bisa menambah kebaikan dan ungkapan syukur, serta menunjukkan kemuliaan akhlak dan kedermawanan.

[1591] *Shahih*. HR. Ibnu Hibban (1058) dan Al Baihaqi (9/303).

MINUMAN (ASYRIBAH)

Definisi

Kata *asyribah* adalah bentuk *jamak* dari *syaraab*. *Syaraab* (minuman) artinya segala sesuatu yang diminum dari jenis apapun, baik air ataupun lainnya, dan dalam situasi apapun. Segala sesuatu yang tidak perlu dimamah dalam proses konsumsinya disebut minuman.[1592]

Hukum Minuman

Hukum asal minuman adalah halal, kecuali yang telah diharamkan dengan nash (Al Qur`an maupun Sunnah), berdasarkan keumumam dalil yang telah dijelaskan —dalam bab makanan— yang menetapkan hukum asal kehalalan. Juga berdasarkan hadits Anas bin Malik RA, dia berkata: Aku pernah menuangkan segala jenis minuman untuk Rasulullah SAW ke dalam cangkir ini: air, *nabidz* (perasan anggur atau kurma), madu, dan susu."[1593]

Minuman Keras

Segala jenis minuman keras (khamer) hukumnya haram, berdasarkan ketatapan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'.

[1592] *Lisan Al Arab*, dan *Mukhtar Ash-Shihah*, entri "*Syaraba*".

[1593] *Shahih*. HR. Muslim (2008), dan At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il Al Muhammadiyyah* (1/294).

1. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90-91)

   Keharaman khamer dalam kedua ayat di atas telah dikuatkan dengan beberapa aspek penegasan sebagai berikut:[1594]

   a. Dimulai dengan kata "Sesungguhnya" (*Innamaa*).
   b. Allah menyebutkannya bersamaan dengan penyembahan berhala.
   c. Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang najis.
   d. Allah menjadikannya sebagai perbuatan syetan dan tidak ada yang datang dari syetan kecuali keburukan.
   e. Allah memerintahkan untuk menjauhinya.
   f. Allah menjadikan tindakan menjauhinya sebagai suatu keberuntungan, sehingga melakukannya adalah suatu kerugian dan kebinasaan.
   g. Allah menyebutkan bencana yang diakibatkannya, yaitu terjadinya saling permusuhan dan saling benci di antara peminum khamer, serta apa yang diakibatnya berupa keengganan berdzikir mengingat/menyebut Allah, dan memperhatikan waktu-waktu shalat.
   h. Firman Allah "*maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*" merupakan bentuk larangan yang paling retorik, seolah-olah dinyatakan: Telah dibacakan kepada kalian apa yang ada di dalamnya berupa segala jenis larangan, apakah dengan segala peringatan ini kalian mau berhenti, ataukah tetap larut dengan apa yang kalian kerjakan, seolah-olah kalian tidak pernah dinasihati maupun dilarang?!"

2. Nabi SAW bersabda, "*Allah melaknat khamer, yang meminumnya, yang*

[1594] Tafsir Al Qurthubi (6/285), Ath-Thabari (7/31), dan Al Alusi (7/15).

menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang diperaskannya, yang membawanya, dan yang dibawakannya."[1595]

Setiap yang Memabukkan adalah Khamer

Jumhur ulama di antaranya ulama Madinah, ulama Hijaz, ahli hadits, ulama madzhab Hanbali dan sebagian ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap yang memabukkan pada hakikatnya adalah khamer, baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun lainnya.[1596]

Dalam hal ini mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Sabda Nabi SAW,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"*Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah memiliki janji bagi orang yang meminum minuman memabukkan untuk memberinya minum dengan thinatul khabal.*" Para sahabat bertanya, "Apa itu thinatul khabal?" Beliau menjawab, "*Yaitu keringat penghuni neraka atau cairan nanah dan darah penghuni neraka.*"[1597]

Dalam riwayat lain versi Muslim disebutkan dengan redaksi, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram.*"

2. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamer, dan ia terbuat dari lima bahan: anggur, kurma, madu, gandum, dan *sya'ir*. Khamer berarti apa saja yang menutupi akal."[1598]
3. Ketika Al Qur`an menurunkan ayat tentang diharamkannya khamer, para

---

[1595] *Shahih*. HR. Abu Daud (3674), At-Tirmidzi (1295), dan Ibnu Majah (3380).

[1596] Ibnu Abidin (5/288), *Al Mudawanah* (6/261), Ad-Dasuqi (4/353), *Raudhah Ath-Thalibin* (10/168), dan *Al Mughni* (9/159).

[1597] *Shahih*. HR. Muslim (2002), An-Nasa'i (8/327), dan Ahmad (3/361).

[1598] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5581), dan Muslim (3032).

sahabat –dalam hal ini mereka yang pandai berdebat– memahami bahwa segala sesuatu yang disebut khamer masuk dalam larangan itu. Maka kemudian mereka membersihkan hal-hal yang terbuat dari kurma dan kurma basah, mereka tidak membatasi larangan tersebut dengan sesuatu yang terbuat dari anggur. Bahkan khamer diharamkan di Madinah padahal di Madinah tidak ada anggur! Sebab minuman mereka hanyalah air dingin dan kurma. Dan khamer disebut dengan istilah khamer karena ia bisa menutupi akal dan menghilangkan akal. Sehingga istilah khamer di situ bersifat umum untuk semua yang memabukkan.

Di sisi lain, sebagian besar ulama madzhab Syafi'i, dua murid Abu Hanifah, dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa khamer adalah sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, baik dicampur dengan ragi ataupun tidak.

Faidah:

1. Jika sesuatu yang dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, dan apa yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka segenggam tangannya pun haram.*"[1599]

Catatan:

Jumhur ulama madzhab Syafi'i, yakni kalangan yang menyatakan bahwa khamer adalah yang terbuat dari perasan anggur, tidak menentang/sepakat dengan jumhur yang mengatakan bahwa setiap yang memabukkan, sedikit atau banyaknya adalah haram. Dan perbedaan istilah pengucapan antara jumhur ulama dan kebanyakan ulama madzhab Syafi'i tidak merubah ketentuan hukum mengenai wajibnya penjatuhan hukuman *had* ketika seseorang terbukti meminum khamer meskipun sedikit, juga hukum kenajisannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan khamer, selain vonis kekufuran bagi orang yang menghalalkannya. Orang-orang yang mengingkari hukum khamer tidak dicap kafir karena hal itu masih diperselisihkan.

[1599] *Shahih*. HR. Abu Daud (3697) dan At-Tirmidzi (1928).

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi minuman keras yang tidak terbuat dari anggur tidak menyebabkan peminumnya dijatuhi hukuman *had* (cambuk empat puluh kali) kecuali yang memabukkan. Namun, hadits di atas menjadi hujjah yang menolak pendapat mereka.

2. Setiap yang menghilangkan akal adalah khamer, berdasarkan ucapan Umar, "Khamer adalah sesuatu yang bisa menutupi akal."[1600] Termasuk dalam hal ini adalah ganja, candu, heroin, pil ekstasi, dan zat-zat sejenisnya yang memabukkan dan dinyatakan haram menurut ijma' ulama. Hal itu juga berdasarkan hadits Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW melarang tiap-tiap yang memabukkan dan membuat tidak sadar/membius (menghilangakn rasa).[1601]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ganja adalah haram. Ini adalah barang memabukkan yang dikonsumsi oleh orang-orang yang jahat, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang memabukkan. Ia sama dengan meminum minuman yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan dapat menyebabkan munculnya permusuhan. Sedangkan ganja bisa menyebabkan ketidakpedulian dan kehinaan.

Dia berkata, "Barangsiapa yang menghalalkan atau menganggap halal barang-barang ini, maka ia harus segera diminta untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, maka urusannya selesai. Namun, jika tidak mau bertaubat, maka ia harus dibunuh sebagai orang murtad. Sebab setiap barang yang bisa merusak akal hukumnya haram menurut ijma' kaum muslimin."[1602]

Meminum Khamer Bagi Orang yang Terpaksa[1603]

Keharaman khamer yang telah dijelaskan di atas adalah ketika dalam kondisi-kondisi normal. Adapun ketika terpaksa, maka syariat memberi

---

[1600] *Shahih*. Telah ditakhrij sebelumnya..

[1601] Sanadnya *dha'if*. HR. Abu Daud (3686), dan Ahmad (6/254).

[1602] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*. Lihat juga Ibnu Abidin (6/457), *Subul As-Salam* (4/1322), dan *Az-Zawajir li Al Haitsami* (1/172).

[1603] *Al Muhalla* (7/426), *Fath Al Qadir* (9/28), Ad-Dasuqi (4/353), *Mughni Al Muhtaj* (4/188), dan *Kasysyaf Al Qanna'* (9/117).

keringanan untuk meminumnya, dengan standar syariat dalam memperbolehkan sesuatu yang diharamkan, seperti haus yang dikhawatirkan akan mati. Maka orang yang terpaksa tersebut diperbolehkan mengonsumsi minuman yang haram dengan kadar yang sekiranya sudah bisa menghilangkan bahaya tersebut. Allah SWT berfirman, "*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah mengugurkan/membatalkan keharaman yang telah dijelaskan ketika dalam keadaan terpaksa. Penjelasan ini bersifat umum sehingga tidak diperbolehkan untuk mengkhususkannya.

Sementara itu ulama madzhab Maliki -dan ini adalah pendapat yang paling *shahih* menurut kalangan madzhab Syafi'i- tetap melarang meminumnya guna mencegah kehausan. Mereka berpendapat/berargumen bahwa khamer tidak bisa menghilangkan dahaga, bahkan menambah panas (dahaga), karena unsur panas yang ada didalamnya.

Jawabannya: Pendapat (bolehnya meminum ketika terpaksa, karena semisal kehausan) tersebut benar. Karena kebanyakan pecandu minuman keras/ alkohol, yakni orang kafir dan para pengumbar nafsu tidak menimum air sama sekali ketika minum khamer. Dengan demikian, ayat di atas bersifat umum sebagaimana yang telah dijelaskan dan tidak boleh mengkhususkan khamer saja yang dilarang ketika takut terjadinya kematian. Namun, hal ini hanya terbatas untuk menolak/mencegah kehausan. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana yang telah dikatakan Ibnu Taimiyah.[1604]

Larangan Memiliki Khamer atau Memberikannya untuk Dimiliki Orang Lain.

Haram bagi orang Islam memiliki atau memberikan milik khamer dengan sebab apapun, seperti menjual, membeli, menghibahkan dan semisalnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

[1604] Lihat *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (14/471).

"Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya oleh Allah, maka diharamkan juga menjualnya."[1605]

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamer, bangkai, babi dan berhala."[1606]

Jaminan Perusakan Khamar

Ahli fikih sepakat bahwa jika khamer itu dimiliki oleh orang Islam, maka ia tidak wajib mengganti ketika merusakkannya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal ganti rugi khamer milik orang kafir *dzimmi*. Sementara kalangan madzhab Hanafi dan Maliki menegaskan harus menggantinya. Sedangkan madzhab Mailiki dan ulama-ulama madzhab Hanbali berpendapat tidak harus mengganti karena tidak adanya nilai harga khamer tersebut, sebagaimana barang-barang najis yang lain.

Perubahan Khamer Menjadi Cuka

1. Jika khamer berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa adanya maksud untuk membuatnya cuka, maka cuka yang seperti ini hukumnya halal menurut kesepakatan ulama, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Senikmat-nikmat lauk pauk adalah cuka.*" Cuka khamer bisa dideteksi dengan berubahnya dari rasa pahit ke asam.
2. Jika khamer diubah menjadi cuka dengan cara meletakkan atau memasukkan sesuatu ke dalamnya, seperti cuka, bawang merah, garam, atau menyalakkan api di dekatnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama:[1607]

[1605] *Shahih*. HR. Muslim (1579), An-Nasa'i (4664), dan Ad-Darimi (2103).

[1606] *Shahih*. HR. Al Bukhari (2236) dan Muslim (1581).

[1607] *Al Muhalla* (8/433), *Bada'i' Ash-Shana'i'* (5/114), *Al Qawanin Al Fiqhiyah* (34), *Al Mughni* (9/145), dan *Nail Al Authar* (8/214).

Pertama, khamer tidak bisa diubah menjadi cuka, dan cuka yang dihasilkan pun tidak halal.

Ini adalah pendapat Umar bin khaththab RA, kalangan madzhab Syafi'i, kalangan madzhab Hanbali, salah satu riwayat dari Imam Malik. Mereka berargumen dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Usaha untuk merubah khamer menjadi cuka berarti mendekati khamer. Padahal ada perintah Syara' untuk menjauhinya. Allah SWT berfirman, "*Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)
2. Hadits Anas yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang khamer yang dibuat cuka, beliau menjawab, "Tidak bisa!"[1608]

Dalam versi lain, Abu Thalhah menyebut tentang anak yatim yang mendapat warisan khamer? Dia menjawab, "Buanglah!" Abu Thalhah bertanya lagi, "Apakah kita tidak menjadikannya cuka?" Nabi menjawab, *"Tumpahkanlah khamer tersebut."* Ia tanya lagi, "Bolehkah kami menjadikannya cuka." Beliau jawab, *"Tidak."*[1609]

Larangan ini mengimplikasikan keharaman. Jika seandainya ada cara untuk memperbaikinya (memanfaatkannya), tentu ia tidak boleh dibuang, dan ketika petunjuk beliau ini bersifat khusus dan khamer itu milik anak yatim, dimana haram berbuat ceroboh dalam harta mereka, maka Abu Thalhah bertanya, apakah engkau (Rasulullah) tidak memerintahkan untuk menjualnya. Lalu Rasulullah bersabda,

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

"Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk meminumnya, diharamkan pula menjualnya."

Kemudian seorang laki-laki membuka dua tempat bekal isi khamer hingga tumpah seluruh isinya.[1610]

[1608] *Shahih.* HR. Muslim (1983) dan lainnya.

[1609] HR. Abu Daud (3675) dan Ahmad (3/119).

[1610] *Shahih.* telah disebutkan.

3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, seorang laki-laki menghadiahkan tempat bekal khamer kepada Rasulullah SAW, lalu beliau pun berkata kepadanya, "*Tidak, tahukah kamu bahwa Allah telah mengharamkannya?*" Ia menjawab, "Tidak." Hingga seorang lelaki yang berada di sampingnya membisikinya.
4. Diriwayatkan dari Umar RA, bahwa dia naik mimbar dan berkata, "Janganlah kalian makan cuka dari khamer yang sengaja dirusak, hingga Allah yang merusaknya. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk membeli cuka dari Ahli Kitab selama tidak diketahui bahwa mereka sengaja merusaknya."

Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam. Karena hadits ini adalah suatu pemberitahuan tentang hukum yagn dilakukan di atas mimbar, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Kedua, menjadikan khamer sebagai cuka hukumnya boleh dan halal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang kuat menurut madzhab Maliki. Pendapat tersebut juga menjadi pendapat Abu Muhammad Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Pembuatan cuka seperti itu adalah tindakan *ishlah* (perbaikan) yang hukumnya diperbolehkan. Hal ini dapat dianalogikan dengan menyamak kulit. Karena menyamak kulit berarti mensucikannya.
2. Hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*—tentang kulit kambing yang telah mati— akan tetapi hadits ini *dha'if*. "*Sesungguhnya menyamaknya bisa menghalalkannya sebagaimana cuka menghalalkan khamer.*"[1611]
3. Hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*, "*Sebaik-baik cuka kalian adalah cuka khamer kalian.*"[1612] Hadits ini juga *dha'if*.
4. Keumuman sabda Nabi SAW, "*Senikmat-nikmat lauk adalah cuka.*" Dalam hadits tersebut Nabi SAW tidak membedakan antara khamer yang telah berubah menjadi cuka secara alami dan dengan usaha.
5. Membuat cuka bisa menghilangkan sifat yang merusak, dan menjadikan khamer layak dikonsumsi. Dalam hal ini *ishlah* diperbolehkan, karena serupa dengan menumpahkan khamer.

[1611] Hadits *dha'if*; HR. Ad-Daruquthni (4/266).

[1612] Hadits *dha'if*; HR. Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*. Lihat *Nashb Ar-Rayah* (4/311).

Pendapat yang rajih:

Tampaknya dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh golongan pertama jauh lebih kuat. Maka haram hukumnya merubah khamer menjadi cuka. Namun, jika khamer yang telah dibuat cuka tersebut diberikan kepada orang lain, maka tidak ada dosa meminumnya, karena sifat merusak yang terkandung di dalamnya sudah hilang. Meski demikian, tidak boleh menjualnya karena hal itu sama saja dengan tolong menolong dalam berbuat dosa, sedangkan Allah telah berfirman, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Adapun khamer yang telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka tidak ada dosa untuk menjualnya atau meminumnya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Larangan Menggunakan Khamer Sebagai Obat[1613]

Jumhur ulama menetapkan tentang haramnya berobat dengan khamer (sesuatu yang memabukkan). Bahkan menurut mereka, orang yang meminumnya untuk obat tetap harus diberi hukuman. Larangan ini didukung dengan dalil-dalil berikut:

1. Hadits Thariq bin Suwaid Al Ju'fi, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang khamer? Lalu Rasulullah melarang atau membenci untuk membuatnya, lalu dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku membuatnya untuk obat", kemudian Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya ia bukan obat, melainkan penyakit.*"[1614]

Syaikh Islam menjelaskan:[1615] Hadits ini adalah dalil tentang larangan menggunakan khamer sekaligus sebagai jawaban bagi orang yang memperbolehkannya, dan barang-barang lain yang diharapkan yang sejenis

---

[1613] *Bada'i' Ash-Shana'i'* (6/2935), Ad-Dasuqi (4/352), *Mughni Al Muhtaj* (4/188), *Kasysyaf Al Qanna'* (4/116). Lihat Syaikh Sa'id bin Umar Ghazi, *At-Tadawi Bi Al Muharramat*.

[1614] *Shahih*. HR. Muslim (1884).

[1615] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (21/568). Lihat juga *Mukhtashar Al Fatawa Al Mashriyyah* (h. 490).

dengan khamer juga disamakan dengan khamer, berbeda orang yang membedakan antara keduanya.

Saya katakan:

Bagaimana akal sehat bisa mengatakannya sebagai obat, padahal Nabi SAW telah menyifatinya sebagai penyakit?

2. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melarang untuk berobat dengan sesuatu yang kotor.[1616]

3. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Darda', Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta penawarnya. Dia jadikan obat bagi tiap-tiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram."[1617]

Demikianlah dalil-dalil yang menunjukkan haramnya berobat dengan obat-obat yang diharamkan. Khususnya khamer.

Jika ada yang bertanya, mengapa tidak digunakan kaidah "keadaan darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan"? Kami menjawab: Karena dua pertimbangan:

a- Berobat menurut pendapat yang kuat tidak masuk dalam darurat. Menurut jumhur imam madzhab, berobat bukanlah sesuatu yang wajib, sampai-sampai Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,[1618] "Saya tidak pernah tahu (informasi) ada orang salaf yang mewajibkan berobat."

Hal ini lebih didukung dengan hadits Ibnu Abbas RA, tentang perempuan negro yang datang kepada Nabi, dia berkata, "Sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan yang menahun, maka berdoalah kepada Allah untukku! Nabi menjawab, "*Jika kamu mau, bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan surga, dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu...*"[1619]

[1616] *Shahih*. HR. Abu Daud (3870), Ibnu Majah (3459),k,

[1617] Hadits *hasan*. HR. Abu Daud (3874), Al Baihaqi (10/5). Lihat *Ash-Shahihah*, (1633).

[1618] *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (21/564).

[1619] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5652) dan Muslim (2265).

Seandainya menolak penyakit hukumnya wajib, maka tidak ada lagi unsur pilihan. Hal ini tidak akan berbeda dengan berobat. Dalam hal ini mungkin dilakukan penggabungan, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah (tidak berobat) adalah lebih utama disertai sikap sabar. Adapun orang yang tidak mampu bersabar dengan penyakit yang dideritanya, maka berobat adalah lebih utama, karena keutamaan berpasrah telah hilang dengan tidak adanya rasa sabar.[1620]

b- Nabi telah menetapkan haramnya berobat dengan barang haram, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Peringatan:

NARKOBA dan barang-barang sejenis yang dapat menghilangkan akal (kesadaran) —jika tidak ditemukan sesuatu yang bisa menggantikan fungsinya— maka boleh digunakan ketika dalam keadaan darurat dalam proses operasi.[1621]

Hukum Minuman yang Dicampur[1622]

Tidak boleh mencampur dua benda yang bisa menyebabkan pengerasan dalam air. Seperti air dengan kurma matang. Kurma dengan kismis, meskipun tidak sampai memabukkan. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Qatadah, dia berkata, Rasulullah SAW melarang mencampur kurma dan *zahwa* atau kurma dan *zabib* (kismis/anggur kering). Dan biarkanlah masing-masing menjadi *nabidz* (minuman anggur) secara alami.[1623]

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk mencampur kismis dengan kurma, kurma mentah dengan kurma matang.[1624]

[1620] Asy-Syaukani, *Ad-Durar Al Mudhiyyah*, (h. 393).

[1621] Hal ini diisyaratkan oleh Al Hadizh dalam *Fath Al Bari* (10/80) dan An-Nawawi dalam *Al Majmu'* (3/8).

[1622] *Al Muntaqa li Al Baji* (3/249), *Mughni Al Muhtaj* (4/187), *Kasysyaf Al Qanna'* (8/96), *Al Muhalla* (7/508), dan *Nail Al Authar (8/211)*.

[1623] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5173), dan Muslim (1987).

[1624] *Shahih*. HR. Muslim (1986).

Larangan tersebut dikarenakan unsur memabukkannya akan lebih cepat terwujud dengan cara mencampurnya sebelum berubah. Peminumnya mungkin mengira bahwa itu tidak memabukkan, padahal memabukkan, sehingga hal tersebut dilarang untuk mencegah sesuatu yang menimbulkan kerusakan.

Bahkan Imam Malik memilih mengharamkan minuman yang dicampur (oplosan) meskipun tidak memabukkan. Ini adalah pendapat Ahmad dan Syafi'i yang juga diikuti oleh Ishaq dan Ibnu Hazm. (Akan tetapi hal itu dikhususkan dengan jenis-jenis yang telah disebutkan di atas, bukan yang lainnya).

Sedang jumhur ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali memakruhkannya jika tidak sampai memabukkan, tapi jika sampai memabukkan maka hukumnya haram. Ulama madzhab Hanbali menakwilkan, bahwa maksud ucapan Imam Ahmad RA "Dua buah barang yang dicampur adalah haram" adalah ketika keras dan memabukkan."

Imam Abu Hanifah RA tidak melarang meminum minuman yang dicampur, selama tidak memabukkan. Karena masing-masing dari kedua minuman tersebut halal. Sehingga tidak makruh meskipun dicampur.

Yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah adalah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, "Kami membuat perasan anggur untuk Rasulullah SAW di dalam sebuah wadah minum, lalu kami ambil segenggam kurma dan segenggam *zabib* (kismis), lantas menaruhnya di dalam wadah minuman tersebut. Kemudian wadah minuman itu dituangi air. Minuman yang kami buat pagi hari kami minum sore harinya, sedangkan yang kami buat sore hari kami minum pagi harinya."[1625]

Hadits ini *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Saya katakan:

Larangan itu berkonsekuensi haram selama tidak ada dalil yang memalingkan dari konsekuensi tersebut. Sudah menjadi maklum bahwa apabila minuman itu memabukkan, maka ia haram untuk diminum, baik itu hasil campuran ataupun tidak.

[1625] Hadits *dha'if*. HR. Al Baihaqi (3398).

Nabidz yang Terbuat dari Satu Bahan.[1626]

Nabidz adalah kurma atau kismis atau semisalnya yang dimasukkan ke dalam air sehingga menjadi manis dan diperoleh rasa yang diinginkan, kemudian diminum.

Minuman seperti ini diperbolehkan jika jarak waktu membuatnya dengan meminumnya tidak tidak terlalu lama, sehingga tidak sampai memabukkan. Ulama madzhab Hanbali membatasi batas waktunya selama sehari semalam. Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i tidak membahas masalah waktu, tapi yang diperhatikan adalah unsur memabukkannya.

Saya katakan:

Ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Diriwayatkan dari seorang budak perempuan Habasyiyah, dia berkata, "Aku pernah membuatkan minuman (perasan) untuk Nabi SAW dalam sebuah wadah, dan di pagi hari beliau meminumnya".[1627]

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW dibuatkan minuman perasan menjelang malam dan beliau meminumanya di pagi hari, dan malam berikutnya, lalu pagi harinya lagi, dan malam berikutnya lagi, sampai besok harinya hingga Ashar (semalam tiga hari), jika masih tersisa maka beliau memberikannya kepada pembatnunya untuk diminum, atau memerintahkannya untuk dibuang."[1628]

Maksudnya, jika diketahui rasanya sedikit berubah, tapi tidak terlalu menyengat maka beliau menyuruh pembantunya untuk meminum. Tapi jika rasanya terlalu menyengat, maka nabi memerintahkan untuk membuangnya.

Merokok

Ketika tembakau sudah dikenal dan mulai digunakan oleh sebagian manusia —hal tersebut terjadi pada awal abad 11 Hijriyah— ulama mulai berselisih pendapat tentang hukumnya. Sebagian mereka ada yang

---

[1626] *Al Mudawanah* (6/263), *Raudhah Ath-Thalibin* (10/168), *Al Mughni* (8/317-319), dan *Fath Al Bari* (9/57).

[1627] *Shahih*. HR. Muslim (2005).

[1628] *Shahih*. HR. Muslim (2004).

mengharamkannya, sebagian ada yang memakruhkan, dan sebagian ada yang memperbolehkan.

Ringkasnya, dari pendapat-pendapat tersebut nampak bahwa merokok hukumnya haram, karena semua alasan-alasan pengharaman ada di dalamnya, antara lain:

1. Merokok bisa menghangatkan dan menyebabkan anestesi/keterbiusan, dan Nabi SAW telah melarang segala hal yang memabukkan dan membius.
2. Rokok termasuk sesuatu yang kotor, lebih-lebih jika diolesi dengan khamer, dan tidak bisa dipahami secara logika bahwa rokok termasuk sesuatu yang baik (untuk dikonsumsi). Allah SWT berfirman, "*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157)
3. Sudah ditetapkan bahwa rokok sangat berbahaya bagi tubuh, karena di dalamnya terkandung material-material racun yang membahayakan. Seperti nikotin, tar dan sebagainya, yang bisa menyebabkan kanker dan sakit tenggorokan. Nabi SAW telah bersabda, "*Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.*"[1629] Allah SWT telah berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Tidak ada perbedaan dalam hal keharaman barang/sesuatu yang membahayakan. Baik bahayanya datang secara langsung atau berkala.
4. Merokok termasuk pemborosan dan menyia-nyiakan harta, sedangkan nabi telah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dalam hal penyia-nyian harta[1630] **tidak ada perbedaan antara yang dibuang ke laut atau dibakar dalam api.**

Faidah:

Merokok dapat mempercepat kondisi menopause bagi wanita.[1631]

Majalah kedokteran Avesta telah banyak menyebarkan makalah-makalah

---

[1629] Hadits *hasan*. Telah ditakhrij terdahulu.

[1630] *Shahih*. HR. Al Bukhari (1477) dan Muslim (1715).

[1631] Dr. Majid Abu Rukhayah, *Al Asyribah Wa Ahkamuha fi Asy-Syari'ah Al Islamiyyah*. Dikutip dari *Al Mufashshal* (3/71).

tentang rokok. Di mana di dalamnya diterangkan, studi modern di Amerika telah sampai pada kesimpulan sebagaimana yang telah ditemukan para ilmuwan Inggris, bahwa kaum wanita yang merokok akan mencapai menopause dini, dan penelitian di Amerika terhadap 3500 wanita setengah baya semakin menguatkan keslimpulan ini.

Etika Minum

1. Membaca *bismillah* sebelum minum.
2. Minum dengan tangan kanan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab etika makan.
3. Hendaknya minum sambil duduk, tapi boleh sambil berdiri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda,

لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيءْ

"*Janganlah salah seorang di antara kamu minum dengan berdiri, dan barangsiapa lupa, maka hendaklah memuntahkannya.*"[1632]

Larangan dalam hadits tersebut bersifat makruh *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik/tidak disukai). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA dijelaskan, bahwa Nabi SAW minum air Zam-zam langsung dari timba sambil berdiri.[1633]

4. Hendaknya minum dengan tiga kali tegukan, tiap-tiap tegukan diselingi dengan bernafas di luar wadah. Jika minum air, Nabi SAW selalu bernafas dua kali atau tiga hembusan, sembari menjauhkan bibirnya dari wadah, lantas bersabda, "*Ia lebih segar, lebih bebas penyakit, dan lebih terjamin.*"[1634]
5. Hendaknya tidak bernafas atau meniup di dalam wadah/gelas.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila*

[1632] *Shahih.* HR. Muslim (3775).

[1633] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5617) dan Muslim (2027).

[1634] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5631) dan Muslim (3782). Dan redaksi di atas adalah redaksi hadits versi Muslim.

salah seorang diantara kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah."[1635]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk bernafas di dalam gelas atau meniupnya.[1636]

6. Hendaknya tidak minum secara langsung dari bibir kendi, geriba, ceret, botol, dan yang sejenisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang minum dari bibir wadah minuman.[1637]

   Alasannya, air akan mengalir deras di tenggorokannya dalam satu hentakan, dan ini bisa mengakibatkan tekanan pada limpa, membahayakan kerongkongan dan keburukan yang lainnya.[1638]

7. Memulai bagian sebelah kanan ketika memberi minum suatu khalayak. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW diberi susu yang telah dicampur dengan air. Di sebelah kanan beliau ada orang Arab dusun dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar, lalu beliau minum kemudian diberikan kepada orang Arab Badui, sambil bersabda, " *Yang paling kanan, kemudian yang paling kanan.*"[1639]

   Diriwayatkan juga dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Nabi SAW disuguhi segelas air dan meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada seseorang yang paling muda di antara rombongan kaum, sementara orang-orang tua ada di sebelah kirinya. Dengan penuh kesopanan beliau berkata, "Hai anak muda, perkenankanlah aku untuk memberikannya pada orang-orang tua?" Ia menjawab, "Sungguh aku tidak akan mengutamakan siapa pun untuk meraih kehormatan dari Anda, wahai Rasulullah." Belia pun tetap memberikan gelas itu kepada anak muda (karena ia berada di sebelah kanan Nabi SAW).[1640]

8. Hendaknya yang menuangkan minuman adalah yang terakhir minum. Berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[1635] *Shahih.* HR. Al Bukhari (153) dan Muslim (267).

[1636] *Shahih.* HR. Abu Daud (3728), At-Tirmidzi (1889), dan Ibnu Majah (3429).

[1637] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5627).

[1638] *Raudhah An-Nadiyah* (2/210).

[1639] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2352) dan Muslim (2029).

[1640] *Shahih.* HR. Al Bukhari (2351) dan Muslim (2030).

إِنَّ السَّاقِيَ آخِرُهُمْ شُرْبًا

"*Sesungguhnya orang yang menuangkan minuman adalah yang terakhir minum.*"[1641]

9. Membaca *alhamdulillah* setelah selesai minum, berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba yang minum seteguk air, lalu mengucapkan hamdalah atasnya."[1642]

Wadah Minuman dan yang Berkaitan Dengannya

1. Wadah apa saja pada dasarnya boleh/halal untuk digunakan, kecuali yang telah dijelaskan oleh nash akan keharamannya. Allah SWT berfirman, "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)
2. Tidak boleh makan atau minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nabi SAW bersabda,

لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

"*Janganlah kalian minum di cangkir-cangkir (wadah yang terbuat dari) emas dan perak, dan janganlah kalian mengenakan pakaian dari sutera dan dibaj (jenis sutera), sesungguhnya ia adalah milik mereka (non-Muslim) di dunia dan milik kalian di akhirat.*"[1643]

[1641] *Shahih.* HR. Muslim (681).

[1642] *Shahih.* HR. Muslim (2734) dan At-Tirmidzi (1816).

[1643] *Shahih.* HR. Al Bukhari (5633) dan Muslim (2067).

Nabi SAW juga bersabda,

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Sesungguhnya orang yang minum di gelas perak, sesungguhnya ia tengah mengucurkan api neraka jahanam di dalam perutnya."[1644]

3. Jika tidak ada wadah lain, boleh memakai wadah orang kafir, tapi harus dicuci dahulu sebelum dipakai.

Halitu berdasarkan sabda Nabi kepada Abu Tsa'labah Al Khusyani,

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا

"Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kamu berada di tanah kaum ahli kitab, kamu makan menggunakan wadah mereka, apabila kamu menemukan selain wadah mereka maka janganlah makan menggunakan wadah mereka, namun apabila kamu tidak menemukannya, maka cucilah terlebih dahulu kemudian makanlah dengan wadah mereka."[1645]

4. Disunahkan menutup wadah, kendi, geriba, dan yang sejenisnya, sambil membaca *bismillah*, sebelum tidur. Nabi SAW bersabda,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئُوا مَصَابِحَكُمْ عِنْدَ الرَّقَادِ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

[1644] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5634) dan Muslim (2065).

[1645] *Shahih*. HR. Al Bukhari (5488) dan Muslim (1930).

"Apabila malam telah menjelang, atau kalian berada di waktu malam, maka tahanlah anak-anak kalian (agar tidak keluar rumah), sebab syetan bertebaran pada saat ini. Apabila malam semakin larut, maka biarkanlah mereka, tutuplah pintu-pintu, sebutlah nama Allah, sesungguhnya syetan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Tutuplah rapat-rapat tempayan kalian, sebutlah nama Allah. Tutupilah wadah minum kalian dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu ketika tidur, karena barangkali tikus menarik sumbu lampu, hingga membakar seluruh penghuni rumah.[1646]

[1646] *Shahih*. HR. Al Bukhari (6295), Muslim (2012), dan Abu Daud (5103).